

JADWAL

Tanggal Efektif	:	25 Februari 2022
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 – 8 Maret 2022
Tanggal Penjatahan	:	8 Maret 2022
Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	9 Maret 2022
Tanggal Pencatatan Saham Pada Bursa Efek Indonesia	:	10 Maret 2022

**INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DIPERLUKUKAN DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OJK. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OJK MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS INI.**

**OTORITAS JASA KEUANGAN ("OJK") TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.**

**PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK ("PERSEROAN") DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.**



STA RESOURCES

## PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK.

### Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit baik secara langsung dan/atau Perusahaan Anak

Berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, Indonesia

### Kantor Pusat:

Jl. Pangeran Diponegoro No. 51  
Medan 20152, Sumatera Utara, Indonesia  
Telepon : +62 61 415 6262 Faksimili : +62 61 414 8866  
Website: <http://sta.co.id>  
Email: [corporate.secretary@sta.co.id](mailto:corporate.secretary@sta.co.id)

### Perkebunan dan Pabrik:

Grup Perseroan memiliki 13 lokasi perkebunan kelapa sawit, 9 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik *kernel crushing*, dan 1 pabrik *solvent extraction* yang berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

## PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham yang mewakili sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan"). Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Jumlah Penawaran Umum secara keseluruhan adalah sebesar Rp526.243.200.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah).

Sesuai dengan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Pemegang Saham Perseroan No. 6 tanggal 1 September 2021, di buat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta Selatan ("Akta 6/2021") jo Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 006/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 jo. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 029/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak 0,81% (nol koma delapan satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 7.072.000 (tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham untuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA").

Bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, sesuai dengan Akta 6/2021 jo. Surat Keputusan No. 030/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang *Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP)* Penawaran Umum Perdana, Perseroan mengadakan program opsi pembelian saham kepada manajemen dan karyawan (*Management and Employee Stock Option Program* atau "MESOP") dengan jumlah 1,28% (satu koma dua delapan persen) saham modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak 141.176.000 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu) saham.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,78% (nol koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 962.942.100 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp577.765.260.500,- (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah).

Sumber Efek yang dapat digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi Efek untuk porsi penjatahan terpusat adalah penerbitan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perseroan

Seluruh pemegang saham Perseroan memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, sesuai dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT").

### PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT CIMB NIAGA SEKURITAS



PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA

SAHAM YANG DITAWARKAN INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA PASAR CPO. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").**

PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. (selanjutnya dalam Prospektus ini disebut "Perseroan") telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham melalui surat No. 007/DIR-STAR/IX/2021 tertanggal 10 September 2021 kepada Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Undang-undang Republik Indonesia No. 8 tahun 1995 tanggal 10 Nopember 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya (selanjutnya disebut "UUPM"), serta perubahan-perubahannya antara lain Peraturan OJK No.7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini direncanakan akan dicatatkan pada PT Bursa Efek Indonesia ("BEI") sesuai dengan Persetujuan Prinsip yang diberikan oleh BEI No. S-07581/BEI.PP3/10-2021 pada tanggal 14 Oktober 2021. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana batal demi hukum dan pembayaran pesanan Saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan dan Peraturan No. IX.A.2.

Seluruh Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak yang terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal dengan tegas menyatakan bukan merupakan pihak terafiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam Undang-Undang Pasar Modal. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII mengenai Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Serta Pihak Lain.

**PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.**

**PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK ADA FAKTA PENTING DAN RELEVAN YANG TIDAK DIKEMUKAKAN YANG MENYEBABKAN INFORMASI ATAU FAKTA MATERIAL DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.**

# DAFTAR ISI

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>i</b>
<b>DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR SINGKATAN NAMA</b>	<b>xi</b>
<b>RINGKASAN</b>	<b>xii</b>
<b>I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM</b>	<b>1</b>
<b>II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM</b>	<b>9</b>
<b>III. PERNYATAAN UTANG</b>	<b>12</b>
<b>IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING</b>	<b>22</b>
<b>V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN</b>	<b>27</b>
<b>VI. FAKTOR RISIKO</b>	<b>52</b>
<b>VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN</b>	<b>61</b>
<b>VIII. KETERANGAN TENTANG GRUP PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA</b>	<b>62</b>
<b>A. KETERANGAN TENTANG GRUP PERSEROAN</b>	<b>62</b>
1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN	62
2. IJIN USAHA	62
3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN	63
4. STRUKTUR ORGANISASI	65
5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN	65
6. TATA KELOLA PERUSAHAAN ( <i>GOOD CORPORATE GOVERNANCE</i> )	70
7. SUMBER DAYA MANUSIA	80
8. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN	84
9. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM	84
10. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM	85
11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK	87
12. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI GRUP PERSEROAN	120
13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA	131
14. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI	457
15. ASURANSI	472
16. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”)	481
17. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK	481

18. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	483
A. KEGIATAN USAHA GRUP PERSEROAN	483
B. PROSES PRODUKSI	490
C. PROGRAM KEMITRAAN PLASMA	498
D. SIKLUS MUSIMAN DAN IKLIM	498
E. PENGENDALIAN MUTU	498
F. PENJUALAN DAN PEMASARAN	499
G. KEUNGGULAN KOMPETITIF	500
H. STRATEGI USAHA	504
I. PERSAINGAN	505
J. PROSPEK USAHA	506
K. RISET DAN PENGEMBANGAN	508
L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN ( <i>CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY</i> )	508
<b>IX. EKUITAS</b>	<b>510</b>
<b>X. KEBIJAKAN DIVIDEN</b>	<b>512</b>
<b>XI. PERPAJAKAN</b>	<b>513</b>
<b>XII. PENJAMINAN EMISI EFEK</b>	<b>515</b>
<b>XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM</b>	<b>517</b>
<b>XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM</b>	<b>519</b>
<b>XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM</b>	<b>539</b>
<b>XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS</b>	<b>546</b>
<b>XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM</b>	<b>547</b>
<b>XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDIT INDEPENDEN</b>	<b>579</b>

## DEFINISI, ISTILAH DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut:

Afiliasi	berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPM yaitu : <ul style="list-style-type: none"><li>- hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;</li><li>- hubungan antara satu pihak dengan pegawai, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;</li><li>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan di mana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi atau komisaris yang sama;</li><li>- hubungan antara perusahaan dengan suatu pihak baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut;</li><li>- hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, oleh pihak yang sama; atau;</li><li>- hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.</li></ul>
Akuntan Publik	berarti Kantor Akuntan Publik ("KAP") Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma <i>Ernst &amp; Young Global Limited</i> ) yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Anggota Bursa	berarti Anggota Bursa Efek sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 ayat 2 UUPM.
BAE	berarti Biro Administrasi Efek, pihak yang melaksanakan administrasi saham dalam Penawaran Umum Perdana Saham yang ditunjuk oleh Perseroan, yang dalam hal ini adalah PT Adimitra Jasa Korpora, berkedudukan di Jakarta Utara.
Bank Kustodian	berarti bank umum yang memperoleh persetujuan dari OJK untuk memberikan jasa penitipan atau melakukan jasa kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
BAPEPAM dan LK atau BAPEPAM	berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, yang merupakan penggabungan dari Bapepam dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 606/KMK.01/2005 tanggal 30 Desember 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan <i>juncto</i> Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, atau para pengganti dan penerima hak dan kewajibannya. Per tanggal 31 Desember 2012 fungsi Bapepam dan LK telah beralih menjadi OJK.
BEI atau Bursa Efek	berarti bursa efek sebagaimana didefinisikan dalam pasal 1 angka 4 UUPM yang diselenggarakan oleh PT Bursa Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas yang didirikan dan dijalankan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia serta berkedudukan di Jakarta Selatan, dan merupakan bursa efek di tempat saham-saham Perseroan akan dicatatkan.
CAGR	berarti <i>Compounded Annual Growth Rate</i> , atau tingkat pertumbuhan majemuk per tahun.
CPO	berarti <i>Crude Palm Oil</i> atau Minyak Kelapa Sawit.

DPS	berarti Daftar Pemegang Saham yang dikeluarkan oleh KSEI, yang memuat keterangan tentang kepemilikan saham oleh Pemegang Efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh Pemegang Rekening kepada KSEI.
Efektif	berarti terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai dengan ketentuan angka 4 Peraturan No. IX.A.2, yaitu: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ atas dasar lewatnya waktu, yakni: <ul style="list-style-type: none"> <li>- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau</li> <li>- 45 (empat puluh lima) hari sejak tanggal perubahan terakhir yang disampaikan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau</li> </ul> </li> <li>▪ atas dasar Pernyataan Efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.</li> </ul>
Emisi	berarti suatu tindakan dari Perseroan untuk menawarkan Saham Yang Ditawarkan kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham di Pasar Perdana untuk dicatatkan dan diperdagangkan di Bursa Efek.
Grup Perseroan	Berarti PT Sumber Tani Agung Resources Tbk dan Perusahaan Anak
Harga Penawaran	berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan melalui Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah).
Hari Bursa	berarti hari-hari di mana aktivitas transaksi perdagangan efek dilakukan di Bursa Efek, yaitu hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan Pemerintah atau hari yang dinyatakan sebagai hari libur oleh Bursa Efek.
Hari Kalender	berarti setiap hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> termasuk hari Sabtu, Minggu dan hari libur nasional yang ditetapkan sewaktu-waktu oleh Pemerintah Republik Indonesia dan Hari Kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia sebagai bukan Hari Kerja
Hari Kerja	berarti hari Senin sampai Jumat, kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
IAPI	berarti Institut Akuntan Publik Indonesia.
KAP	berarti Kantor Akuntan Publik.
Kemenkumham	berarti Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).
Konfirmasi Tertulis	berarti surat konfirmasi mengenai kepemilikan saham yang dikeluarkan oleh KSEI dan/atau Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek untuk kepentingan Pemegang Rekening di pasar sekunder.
Konsultan Hukum	berarti Hiswara Bunjamin & Tandjung yang melakukan pemeriksaan atas fakta hukum yang ada mengenai Perseroan serta keterangan hukum lain yang berkaitan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

KSEI	berarti PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, suatu perseroan terbatas berkedudukan di Jakarta, yang menjalankan kegiatan usaha sebagai lembaga penyimpanan dan penyelesaian sesuai dengan UUPM.
Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal	berarti pihak-pihak yang telah terdaftar di OJK dan terlibat di dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, yang meliputi Hiswara Bunyamin & Tandjung selaku Konsultan Hukum, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (anggota firma <i>Ernst &amp; Young Global Limited</i> ) selaku Kantor Akuntan Publik, Kantor Notaris Aulia Taufani, SH., dan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek.
Manajer Penjatahan	berarti PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, sebagai salah satu Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang bertanggung jawab atas penjatahan dari Saham Yang Ditawarkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan No. IX.A.7.
Masa Penawaran Umum Perdana Saham	berarti Berarti suatu jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melewati Sistem Penawaran Umum Elektronik.
Masyarakat	berarti perorangan dan/atau institusi dan/atau entitas dan/atau badan hukum, baik Warga Negara Indonesia dan/atau entitas hukum Indonesia dan/atau badan hukum Indonesia atau Warga Negara Asing dan/atau entitas asing dan/atau badan hukum asing, dan baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan di Indonesia atau bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia.
Menkumham	berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu bernama 'Menteri Kehakiman Republik Indonesia', yang berubah nama menjadi 'Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia' sebelum akhirnya berubah terakhir kali menjadi 'Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia'.
OJK	berarti Otoritas Jasa Keuangan, yaitu lembaga yang independen yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 tahun 2011 tanggal 22 November 2012 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan peralihan dari Menteri Keuangan dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sejak tanggal 31 Desember 2012.
Partisipan Admin	Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.
Partisipan Sistem	Berarti Perusahaan Efek yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Emiten sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (8) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik yaitu PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia

Pasar Perdana	berarti penawaran dan penjualan Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat selama Masa Penawaran sebelum Saham Yang Ditawarkan tersebut dicatatkan pada Bursa Efek.
Pemegang Rekening	berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik rekening efek dan/atau sub rekening efek di KSEI yang dapat merupakan bank kustodian atau perusahaan efek.
Pemegang Saham	berarti Masyarakat yang memiliki manfaat atas saham yang disimpan dan diadministrasikan dalam: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Daftar Pemegang Saham Perseroan;</li> <li>▪ Rekening Efek pada KSEI; atau</li> <li>▪ Rekening Efek pada KSEI melalui Perusahaan Efek.</li> </ul>
Pemegang Saham Utama	berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh Badan Pengawas Pasar Modal
Penawaran Awal	berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung, dengan menggunakan Prospektus Awal, yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tetapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan POJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
Penawaran Umum atau Penawaran Umum Perdana Saham	berarti kegiatan penawaran saham yang dilakukan oleh Perseroan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 15 UUPM.
Pengendali	berarti pihak yang baik langsung maupun tidak langsung: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. memiliki saham Perusahaan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara yang telah disetor penuh; atau</li> <li>b. mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perusahaan Terbuka.</li> </ol>
Penitipan Kolektif	berarti jasa penitipan kolektif atas sejumlah efek yang dimiliki oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh KSEI.
Penjamin Emisi Efek	berarti Pihak-pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum bagi kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Efek dan Addendum Perjanjian Penjaminan Emisi.
Penjamin Pelaksana Emisi Efek	berarti Pihak yang melaksanakan pengelolaan dan penyelenggaraan Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.
Peraturan No. IX.A.2	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan No. IX.A.7	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep- 691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham.



Peraturan No. IX.J.1	berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Perdana Saham Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 33/2014	berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 34/2014	berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 35/2014	berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tanggal 8 Desember 2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.
Peraturan OJK No. 30/2015	berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tanggal 16 Desember 2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.
Peraturan OJK No. 55/2015	berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
Peraturan OJK No. 56/2015	berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal.
Peraturan OJK No. 7/2017	berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tanggal 4 Maret 2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk.
Peraturan OJK No. 8/2017	berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tanggal 14 Maret 2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.
Peraturan OJK No. 23/2017	berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.23/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo.
Peraturan OJK No. 25/2017	berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham.
Peraturan OJK No. 15/2020	berarti peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Peraturan OJK No. 17/2020	berarti peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tanggal 20 April 2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
Peraturan OJK No. 41/2020	berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tanggal 2 Juli 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
Peraturan OJK No. 42/2020	berarti peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tanggal 1 Juli 2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Peraturan Pencatatan Bursa Efek	berarti Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham Dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan Oleh Perusahaan Tercatat.

Perjanjian Pendaftaran Efek	berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Yang Bersifat Ekuitas dengan KSEI yang dibuat di bawah tangan dan bermaterai cukup, antara Perseroan dengan KSEI, berikut perubahan-perubahan dan/atau penambahan-penambahan dan/atau pembaharuan-pembaharuan yang dibuat oleh para pihak di kemudian hari.
Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham	berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Sumber Tani Agung Resources No. 22 tanggal 9 September 2021, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk No. 31 tanggal 17 Februari 2022, seluruhnya, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Sumber Tani Agung Resources No. 21 tanggal 9 September 2021, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk No. 24 tanggal 5 Oktober 2021 dan Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk., No. 26 tanggal 16 Desember 2021 dan terakhir diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk., No. 30 tanggal 17 Februari 2022, yang ketiganya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, dibuat oleh dan antara Perseroan dengan PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT DBS Vicker Sekuritas Indonesia masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum
Pernyataan Efektif	berarti pernyataan yang diterbitkan oleh OJK yang menyatakan telah terpenuhinya seluruh persyaratan Pernyataan Pendaftaran sesuai Peraturan No. IX.A.2.
Pernyataan Pendaftaran	berarti dokumen yang wajib disampaikan oleh Perseroan kepada OJK dalam rangka Penawaran umum Perdana Saham kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (19) UUPM <i>juncto</i> Peraturan OJK No. 7/2017.
Perseroan	berarti PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara Republik Indonesia, yang berkedudukan di Medan, Sumatera Utara.
Perusahaan Anak	berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Emiten.
Perusahaan Efek	berarti pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai Penjamin Emisi Efek, Perantara Pedagang Efek, dan/atau Manajer Investasi sesuai ketentuan dalam Pasal 1 angka 21 UUPM.
PK	berarti <i>Palm Kernel</i> atau Inti Kelapa Sawit.
Prospektus	berarti setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli Saham Yang Ditawarkan, yang disusun sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017.

Prospektus Awal	berarti dokumen tertulis yang dipersiapkan oleh Perseroan dan memuat seluruh informasi maupun fakta-fakta penting dan relevan mengenai Perseroan serta Saham Yang Ditawarkan, kecuali informasi yang berkaitan dengan jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjamin emisi atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat diberlakukan, yang merupakan bagian dari Pernyataan Pendaftaran dalam bentuk dan isi yang sesuai dengan POJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal.
PSAK	berarti Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan, yang diterapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia, dan berlaku umum di Indonesia.
Rekening Efek	berarti rekening yang memuat catatan saham milik pemegang saham yang diadministrasikan oleh KSEI atau Pemegang Rekening berdasarkan kontrak pembukaan rekening efek yang ditandatangani pemegang saham dan perusahaan efek dan/atau Bank Kustodian.
Rp	berarti Rupiah, mata uang Republik Indonesia.
RUPS	berarti Rapat Umum Pemegang Saham, yaitu rapat umum para pemegang saham Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	berarti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa, yaitu rapat umum pemegang saham luar biasa Perseroan yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
SABH	berarti Sistem Administrasi Badan Hukum, yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kemenkumham.
Saham Baru	berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, dengan jumlah sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham untuk ditawarkan dan dijual kepada masyarakat dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.
Saham Yang Ditawarkan	berarti Saham Baru yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat melalui Penawaran Umum Perdana Saham dan selanjutnya akan dicatatkan di Bursa Efek pada Tanggal Pencatatan.
Surat Edaran OJK No. 15/2020	berarti Surat Edaran OJK No. 15/SEOJK.04/2020 tanggal 27 Juli 2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek untuk Penjataan Terpusat dan Penyelesaian Pemesanan Efek dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik.
Surat Edaran OJK 20/2021	berarti Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran <i>Corona Virus Disease</i> 2019
Tanggal Distribusi	berarti tanggal dilakukannya penyerahan Saham Yang Ditawarkan kepada para pembeli Saham Yang Ditawarkan yang harus didistribusikan secara elektronik paling lambat sebelum Tanggal Pencatatan.

Tanggal Pembayaran	berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan, yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan.
Tanggal Pencatatan	berarti tanggal pencatatan Saham Yang Ditawarkan untuk diperdagangkan di Bursa Efek, yang wajib dilaksanakan paling lambat Hari Kerja ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum Perdana Saham.
Tanggal Penjatahan	berarti suatu tanggal dimana Manajer Penjatahan menetapkan penjatahan Saham Yang Ditawarkan, yaitu pada hari terakhir Masa Penawaran Umum Perdana Saham
TBM	berarti singkatan dari Tanaman Belum Menghasilkan.
TBS	berarti singkatan dari Tandan Buah Segar.
TM	berarti singkatan dari Tanaman Menghasilkan.
USD atau US\$	berarti Dollar Amerika Serikat.
Undang-Undang Pasar Modal atau UUPM	berarti Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
UUPT	berarti Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Lembaran Negara Republik Indonesia No. 106 Tahun 2007, Tambahan No. 4756 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya.

## DAFTAR SINGKATAN NAMA

### SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

“KP”	: PT Kedaton Perkasa
“MIL”	: PT Malibu Indah Lestari

### SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

“BSA”	: PT Bumi Sumber Andalan
“DAL”	: PT Dipta Agro Lestari
“FNP”	: PT Flora Nusa Perdana
“KAS”	: PT Karya Agung Sawita
“KSJA”	: PT Karya Serasi Jaya Abadi
“KSUP”	: PT Karyasukses Utamaprima
“MAL”	: PT Madina Agrolestari
“PAL”	: PT Paten Alam Lestari
“PBS”	: PT Putra Borneo Sejati
“PML”	: PT Putra Makmur Lestari
“SAA”	: PT Sumber Agri Andalan
“SCK”	: PT Sumatera Candi Kencana
“STA”	: PT Sumber Tani Agung
“STAOF”	: PT Sumber Tani Agung Oils & Fats
“STA62”	: STA62 Trading Pte. Ltd.
“TPA”	: PT Tantahan Panduhup Asi
“TPAI”	: PT Transpacific Agro Industry

## RINGKASAN

*Ringkasan di bawah ini dibuat atas dasar fakta-fakta serta pertimbangan-pertimbangan penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan informasi lain yang lebih rinci, termasuk laporan keuangan konsolidasian dan catatan atas laporan keuangan konsolidasian terkait, serta risiko usaha, yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini. Seluruh informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini bersumber dari laporan keuangan konsolidasian Perseroan dinyatakan dalam mata uang Rupiah dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.*

*Kecuali dinyatakan lain, seluruh pembahasan atas informasi keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini dilakukan pada tingkat konsolidasian. Seluruh informasi keuangan, termasuk saldo, jumlah, persentase, yang disajikan dalam prospektus ini dibulatkan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain. Oleh karena itu, setiap perbedaan yang terjadi atas penjumlahan informasi keuangan tersebut yang disajikan dalam tabel-tabel yang tercantum dalam Prospektus ini, yaitu antara nilai menurut hasil penjumlahan dengan nilai yang tercantum dalam Prospektus, disebabkan oleh faktor pembulatan tersebut.*

### 1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan didirikan dengan nama “PT Sinarlika Portibijaya Plantation” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sinarlika Portibijaya Plantation No. 189 tanggal 31 Juli 1993, dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., notaris di Medan sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 114 tanggal 8 November 1993 dibuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-454 HT.01.01.Th.94 tanggal 13 Januari 1994, sebagaimana telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 114/PT/PEND/1994 tanggal 19 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 24 Juni 1994, Tambahan No. 3606 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan nama Perseroan dari “PT Sinarlika Portibijaya Plantation” menjadi “PT Sumber Tani Agung Resources” terjadi pada tahun 2018, berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 13 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Henry Tjong S.H., Notaris di Medan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-005820.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 14 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0036131.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018.

Sejak Akta Pendirian, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 15/2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 6/2021**”). Akta 6/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047321.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443690 tanggal 2 September 2021 dan berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443691 tanggal 2 September 2021, dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0149711.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### **Kegiatan usaha utama:**

- a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
- b. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*);
- c. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
- d. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- e. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- f. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;

- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
- h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
- i. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati; dan
- j. Aktivitas Perusahaan  *Holding*

**Kegiatan usaha penunjang:**

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

**2. Struktur Permodalan dan Pemegang Saham**

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 172 tanggal 31 Mei 2021 dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Kota Medan (“**Akta 172/2021**”) adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	40,00
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	31,48
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	14,42
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,91
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	4,09
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	3,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>2.880.000.000.000</b>	

Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

**3. Keterangan tentang Perusahaan Anak**

**Perusahaan Anak penyertaan langsung**

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
1.	PT Sumber Tani Agung	2016	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan usaha penggalian kerikil (sirtu)	72,32	Beroperasi komersial	23,27
2.	PT Putra Makmur Lestari	2009	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan perdagangan buah kelapa sawit dan minyak dan lemak nabati	99,99	Beroperasi komersial	0,77
3.	PT Karyasukses Utamaprima	2009	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar atas buah yang mengandung minyak, minyak dan lemak nabati	99,99	Beroperasi komersial	2,26

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
4.	PT Karya Agung Sawita	2004	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak dan perdagangan besar minyak dan lemak nabati	99,99	Beroperasi komersial	10,16
5.	PT Sumber Agri Andalan	2012	Perdagangan besar hasil pertanian, perindustrian, perkebunan, agro industri, agro bisnis dan jasa administrasi pengangkutan darat konsultasi bisnis manajemen.	99,99	Belum Beroperasi	-
6.	PT Bumi Sumber Andalan	2014	Angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan besar berbagai macam barang	99,00	Belum Beroperasi	-
7.	PT Madina Agrolestari	2007	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar buah yang mengandung minyak	99,90	Beroperasi komersial	24,78
8.	PT Paten Alam Lestari	2013	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	50,00	Beroperasi komersial	3,63
9.	PT Dipta Agro Lestari	2014	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	52,00	Beroperasi komersial	2,24
10.	PT Transpacific Agro Industry	2018	Perkebunan buah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit	99,99	Beroperasi komersial	13,62
11.	PT Sumatera Candi Kencana	2018	Perkebunan buah kelapa sawit, perdagangan besar hasil pertanian atau perkebunan atau industri kelapa sawit atau CPO, industri minyak mentah	99,20	Beroperasi komersial	-



No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
			kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit			
12.	STA62 Trading Pte. Ltd	2020	Perdagangan / <i>Trading</i>	100,00	Beroperasi komersial	1,17
13.	PT Sumber Tani Agung Oils & Fats	2008	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati., industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit dan industri minyak goreng kelapa sawit	99,97	Belum Beroperasi	-

#### Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Sumber Tani Agung)

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan STA (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
14.	PT Flora Nusa Perdana	2015	Perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan	99,00	Beroperasi komersial	12,03
15.	PT Tantahan Panduhup Asri	2011	Perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan minyak mentah kelapa sawit	99,00	Beroperasi komersial	15,07
16.	PT Putra Borneo Sejati	2016	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak dan perdagangan besar minyak dan lemak nabati	99,99	Belum Beroperasi	-

#### Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Karya Agung Sawita)

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan KAS (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
17.	PT Karya Serasi Jaya Abadi	2013	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	99,93	Beroperasi komersial	-

Keterangan:

\* Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

#### 4. Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan	:	Sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan
Persentase Penawaran Umum Perdana Saham	:	Sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen)
Nilai Nominal	:	Rp100,- (seratus Rupiah)
Harga Penawaran	:	Rp600,- (enam ratus Rupiah)
Nilai Emisi	:	Sebesar Rp526.243.200.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah).
Perkiraan Tanggal Efektif	:	25 Februari 2022
Perkiraan Masa Penawaran Umum Perdana Saham	:	2 - 8 Maret 2022
Perkiraan Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	:	10 Maret 2022

\*) Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) lembar saham sebagai sumber efek yang akan digunakan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi efek untuk porsi penjatahan terpusat sebagaimana dimaksud dalam SEOJK No. 15/2020 sehingga jumlah saham yang ditawarkan menjadi sebanyak-banyaknya 962.942.100 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham biasa atau dengan nilai emisi sebanyak-banyaknya Rp577.765.260.500,- (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah). Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 10.962.942.100 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham.

Saham Yang Ditawarkan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham ini seluruhnya adalah Saham Baru yang dikeluarkan dari portepel Perseroan, dan akan memberikan kepada pemegangnya hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk menghadiri dan hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS.

Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang dalam sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	40,00	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	31,48	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	14,42	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,91	690.738.085	69.073.808.500	6,35
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	4,09	408.804.149	40.880.414.900	3,76
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	3,10	310.127.340	31.012.734.000	2,85
7. Masyarakat	-	-	-	877.072.000	87.707.200.000	8,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>2.880.000.000.000</b>		<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>	

### Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Penjatahan Saham untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau Program ESA)

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 0,81% (nol koma delapan satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 7.072.000 (tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham berdasarkan Akta 6/2021 jo. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 029/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021. Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,35
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,76
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,85
7. Masyarakat	877.072.000	87.707.200.000	8,06	870.000.000	87.000.000.000	8,00
8. ESA	-	-	-	7.072.000	707.200.000	0,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>	

### Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan* ("MESOP"))

Perseroan mengadakan Program MESOP yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta 6/2021 jo Surat Keputusan No. 030/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang *Program Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Penawaran Umum Perdana. Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,28% (satu koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Hak Opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 tahapan sebagai berikut:

- Tahap pertama sebanyak-banyaknya sejumlah 30% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun kedua setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2023;
- Tahap kedua sebanyak-banyaknya sejumlah 30% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun ketiga setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2024; dan
- Tahap ketiga sebanyak-banyaknya sejumlah 40% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun keempat setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2025.

Hak opsi yang diterbitkan berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2026 (*option life*). Hak opsi tidak dapat dialihkan dan gugur demi hukum apabila jangka waktunya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 141.176.000 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu) saham baru.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA Nilai Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,31
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,57
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,09
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,27
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,71
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,81
7. Masyarakat	870.000.000	87.000.000.000	8,00	870.000.000	87.000.000.000	7,90
8. ESA	7.072.000	707.200.000	0,06	7.072.000	707.200.000	0,06
9. MESOP	-	-	-	141.176.000	14.117.600.000	1,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.018.248.000</b>	<b>1.101.824.800.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.781.752.000</b>	<b>2.778.175.200.000</b>	

### Saham Tambahan Apabila Terjadi Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat

Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA Nilai Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan Kelebihan Pemesanan Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,49
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,71
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,16
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,30
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,73
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,83
7. Masyarakat	870.000.000	87.000.000.000	8,00	955.870.100	95.587.010.000	8,72
8. ESA	7.072.000	707.200.000	0,06	7.072.000	707.200.000	0,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.962.942.100</b>	<b>1.096.294.210.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.837.057.900</b>	<b>2.783.705.790.000</b>	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

### Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal

ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 10.877.072.000 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) Saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, saham Perseroan yang akan diterbitkan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 10.962.942.100 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham.

## 5. Rencana Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham

Dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembangunan industri hilir oleh PT Sumber Tani Agung Oils & Fats (STAOF) yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kotamadya Dumai, Provinsi Riau, dengan luasan lahan kurang lebih 42,698 Ha. Dana IPO ini selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 56% akan digunakan untuk pembangunan *refinery* dengan kapasitas 2.000 MT CPO/Hari membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023;
- b. Sekitar 22% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dermaga membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023; dan
- c. Sekitar 22% akan digunakan untuk tangki timbun dengan kapasitas 35.000 MT tersebut membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023.

Adapun dana yang diperoleh apabila terjadi kelebihan pemesanan dan Perseroan menerbitkan saham baru yang ditawarkan, maka akan digunakan oleh Perseroan untuk dana tambahan dalam pelaksanaan belanja modal (*capital expenditure*) pembangunan industri hilir dan modal kerja oleh PT Sumber Tani Agung Oils & Fats (STAOF) dengan mekanisme yang sama dengan dana yang diterima dari hasil Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Sehubungan program MESOP yang telah disiapkan oleh Perseroan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, dana yang diperoleh apabila program MESOP tersebut dilaksanakan di masa mendatang, maka akan digunakan untuk biaya operasional (modal kerja) Perseroan.

Keterangan selengkapnya mengenai rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

## 6. Ikhtisar Data Keuangan Penting

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dengan menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “hal-hal lain” mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, tertanggal 6 Januari 2022 yang

ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0704), yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, dalam laporannya tertanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Arief Somantri (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1174), yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, tidak diaudit atau direviu, oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direview, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam jutaan Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 10 Desember 2021, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informai Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Group Perseroan pada tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020.

### Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
<b>ASET</b>					
Total Aset Lancar	1.394.555	1.180.627	942.030	1.008.519	531.905
Total Aset Tidak Lancar	4.294.490	4.126.726	4.140.391	4.089.393	3.903.796
<b>TOTAL ASET</b>	<b>5.689.045</b>	<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
Total Liabilitas Jangka Pendek	756.802	662.612	652.432	892.900	675.986
Total Liabilitas Jangka Panjang	2.019.944	2.097.794	2.270.776	2.410.999	2.138.015
Total Ekuitas	2.912.299	2.546.947	2.159.213	1.794.013	1.621.700
<b>Total Liabilitas Dan Ekuitas</b>	<b>5.689.045</b>	<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>

\*tidak diaudit

## Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September*		30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Penjualan Neto</b>	4.179.739	3.117.481	2.534.186	1.852.994	4.203.947	3.175.348	3.041.191
Laba Bruto	1.639.960	792.323	993.584	444.137	1.145.457	689.256	533.079
Laba Usaha	1.152.753	605.426	638.255	296.777	849.353	518.475	227.838
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	1.018.213	446.138	546.751	191.794	640.297	298.425	66.078
<b>Laba Tahun Berjalan</b>	804.524	345.515	429.956	149.783	500.148	197.497	10.316
<b>Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b>	803.927	336.459	437.764	145.634	486.830	194.453	14.666

\*tidak diaudit

## Rasio Keuangan

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember				
	2021*	2020*	2021	2020*	2020	2019	2018		
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>									
Pendapatan Usaha			34,07	n.a	36,76	n.a	32,39	4,41	8,80
Laba Bruto			106,98	n.a	123,71	n.a	66,19	29,30	-1,40
Laba (Rugi) Tahun Berjalan			132,85	n.a	187,05	n.a	153,24	1.814,47	-95,50
Total Aset			11,94	n.a	4,43	n.a	-0,30	14,93	52,40
Total Liabilitas			-5,01	n.a	-5,57	n.a	-11,52	17,41	125,44
Total Ekuitas			34,88	n.a	17,96	n.a	20,36	10,63	-2,45
<b>Rasio Keuangan (x)</b>									
Total Liabilitas/Total Ekuitas			0,95	1,48	1,08	1,61	1,35	1,84	1,74
Total Liabilitas/Total Aset			0,49	0,60	0,52	0,62	0,58	0,65	0,63
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek			1,84	1,35	1,78	1,12	1,44	1,13	0,79
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka Panjang			2,13	1,77	1,97	1,75	1,82	1,70	1,83
Total Ekuitas/Total Aset			0,51	0,40	0,48	0,38	0,42	0,35	0,37
<b>Rasio Usaha (%)</b>									
Laba Bruto/Penjualan Neto			39,24	25,42	39,21	23,97	27,25	21,71	17,53
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan Neto			19,25	11,08	16,97	8,08	11,90	6,22	0,34
Return on Asset (ROA)			14,13	6,62	8,25	3,00	9,58	3,81	0,33
Return on Equity (ROE)			27,60	16,43	17,19	7,83	22,55	10,84	0,90
<b>Rasio Likuiditas (%)</b>									
Current Ratio			184,27	134,7	178,18	111,93	144,39	112,95	78,69
Cash Ratio			108,37	50,27	84,20	44,84	67,50	62,99	11,90
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>									
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas			0,95	1,48	1,08	1,61	1,35	1,84	1,74
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset			0,49	0,60	0,52	0,62	0,58	0,65	0,63
Debt Service Coverage Ratio			2,94	2,08	2,00	1,29	2,39	1,58	1,18
Interest Coverage Ratio			7,57	3,62	6,24	2,67	3,81	2,31	1,32

\*tidak diaudit

## 7. Risiko Usaha

### A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Grup Perseroan

- Risiko fluktuasi harga pasar CPO

### B. Risiko Usaha

- Risiko Kondisi Cuaca yang Buruk;
- Risiko Pandemi Virus Covid-19;
- Risiko Fluktuasi Harga Pupuk dan Bahan Baku;
- Risiko terkait kenaikan upah minimum;
- Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga;

- Risiko Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit;
- Risiko terkait investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Grup Perseroan;
- Risiko rencana ekspansi tidak memberikan pertumbuhan bisnis yang diharapkan;
- Risiko Konflik Sosial dengan Masyarakat;
- Risiko Keamanan;
- Risiko Persaingan Usaha;
- Risiko Pasokan Bahan Baku
- Risiko sebagai Induk Perusahaan;
- Risiko Perubahan Teknologi;
- Risiko perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan;
- Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Grup Perseroan;
- Risiko rencana Grup Perseroan untuk meningkatkan kepemilikan lahan perkebunan dapat tertunda atau batal;
- Risiko tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, atau mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan dari pembangunan pabrik baru dan proyek lainnya yang direncanakan Grup Perseroan;
- Risiko Pemberitaan yang negatif terhadap Grup Perseroan mungkin dapat memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap hubungan komersial serta dapat membatasi calon pembeli potensial; dan
- Risiko terkena dampak negatif akibat penetapan dan pelaksanaan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat.

### **C. Risiko Umum**

- Risiko atas kondisi perekonomian makro dan global;
- Risiko kampanye negative;
- Risiko kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha;
- Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing;
- Risiko atas ketentuan negara lain; dan
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum

### **D. Risiko Bagi Investor**

- Risiko likuiditas saham;
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi; dan
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di kemudian hari.

## **8. Prospek Usaha**

Sehubungan dengan posisi Grup Perseroan yang berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera yang merupakan pusat industri kelapa sawit di Indonesia, hal ini menjadi sesuatu yang dapat diandalkan untuk kelangsungan bisnis Grup Perseroan. Industri kelapa sawit serta pemrosesan kelapa sawit menjadi industri bisnis yang sangat menjanjikan dan berkembang dikarenakan dukungan area sekitar terhadap industri. Selain itu, Perseroan juga memiliki Perusahaan Anak di Singapura yang berkegiatan perdagangan yang unggul dalam hal lokasi strategis Singapura dalam industri perdagangan regional dan global.

## **9. Kebijakan Dividen**

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.



Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, dapat dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen Perseroan dapat dilihat pada Bab X Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## I. PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham. Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah seluruh nilai Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebesar Rp526.243.200.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah).

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 0,81% (nol koma delapan satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 7.072.000 (tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham berdasarkan Akta 6/2021 jo. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 029/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021.

Apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham atau mewakili sebanyak-banyaknya 0,78% (nol koma tujuh delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat dengan Harga Penawaran Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham. Jumlah keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya 962.942.100 (sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai keseluruhan Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak-banyaknya sebesar Rp577.765.260.500,- (lima ratus tujuh puluh tujuh miliar tujuh ratus enam puluh lima juta dua ratus enam puluh ribu lima ratus Rupiah).

Perseroan juga akan menerbitkan opsi saham untuk Program MESOP sesuai dengan Akta 6/2021 jo Surat Keputusan No. 030/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP) Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,28% (satu koma dua delapan persen) saham dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham atau sebanyak-banyaknya 141.176.000 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu) saham.



STA RESOURCES

### PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK.

#### Kegiatan Usaha Utama:

Perkebunan kelapa sawit dan industri pengolahan kelapa sawit baik secara langsung dan/atau Perusahaan Anak

#### Berkedudukan di Medan, Sumatera Utara, Indonesia

##### Kantor Pusat

Jl. Pangeran Diponegoro No 51  
Medan 20152, Sumatera Utara, Indonesia

Telepon : +62 61 415 6262

Faksimili : +62 61 414 8866

Website: <http://sta.co.id>

Email: [corporate.secretary@sta.co.id](mailto:corporate.secretary@sta.co.id)

##### Perkebunan dan Pabrik:

Grup Perseroan memiliki 13 lokasi perkebunan kelapa sawit, 9 pabrik kelapa sawit, 1 pabrik *kernel crushing*, dan 1 pabrik *solvent extraction* yang berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah

**RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN YAITU RISIKO FLUKTUASI HARGA PASAR CPO. KETERANGAN SELENGKAPNYA MENGENAI FAKTOR RISIKO DAPAT DILIHAT PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.**

**RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI. RISIKO TERKAIT INVESTASI PADA SAHAM PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI DI DALAM PROSPEKTUS INI.**

**PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM POJK 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.**

### Struktur Permodalan dan Pemegang Saham

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan komposisi pemegang saham Perseroan adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 172 tanggal 31 Mei 2021 dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Kota Medan (“Akta 172/2021”) yang dinyatakan kembali dalam Akta 6/2021, yakni sebagai berikut:

#### Susunan Permodalan Perseroan Sebelum dan Setelah Penawaran Umum Perdana Terdiri Dari Saham Dengan Nilai Nominal Rp100 (seratus Rupiah) setiap saham

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	40,00
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	31,48
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	14,42
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,91
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	4,09
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	3,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>2.880.000.000.000</b>	

### Penawaran Umum Perdana Saham

Jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham adalah sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham biasa atas nama, yang mewakili sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Dengan terjualnya seluruh saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham ini, secara proforma adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Sebelum Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	40,00	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	31,48	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	14,42	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,91	690.738.085	69.073.808.500	6,35
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	4,09	408.804.149	40.880.414.900	3,76
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	3,10	310.127.340	31.012.734.000	2,85
7. Masyarakat	-	-	-	877.072.000	87.707.200.000	8,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>2.880.000.000.000</b>		<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>	

## **Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Karyawan melalui Penjatahan Saham untuk Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau Program ESA)**

Perseroan mengadakan Program ESA yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham dengan jumlah sebanyak 0,81% (nol koma delapan satu persen) saham dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini atau sebanyak 7.072.000 (tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham berdasarkan Akta 6/2021 jo. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 029/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021.

Tujuan utama Program ESA adalah untuk meningkatkan rasa kepemilikan terhadap Perseroan oleh karyawan Perseroan sehingga dengan mempunyai rasa memiliki (*sense of belonging*) diharapkan dapat meningkatkan produktivitas kerja dari masing-masing karyawan yang pada akhirnya akan meningkatkan pula kinerja korporasi secara keseluruhan sehingga terdapat peningkatan nilai perusahaan yang dapat dinikmati oleh *stakeholders* Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No. IX.A.7. Penjatahan kepada karyawan dapat dilakukan dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Saham Perdana dan tidak dapat diberikan kepada pemesan yang dilarang untuk mendapatkan penjatahan pasti. Penjelasan lebih lanjut mengenai pemesan yang dilarang untuk mendapatkan penjatahan pasti dapat dilihat pada Bab XV Prospektus ini.

### **Mekanisme Pelaksanaan Program ESA**

Peserta yang berhak mengikuti Program ESA adalah karyawan Perseroan yang berjumlah 141 orang kecuali bagi Direktur dan Komisaris Grup Perseroan ("Peserta Program ESA"). Peserta Program ESA wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:

- 1) Pegawai dengan status pegawai seperti yang ditetapkan pada Pasal 2 Ayat 1 Surat Keputusan Direksi No. 006/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 (yakni pegawai dengan berstatus golongan H ke atas) adalah pegawai yang tercatat pada tanggal 1 September 2021;
- 2) Pegawai dalam status aktif bekerja minimal 3 (tiga) tahun sampai dengan tanggal 1 September 2021; dan Pegawai tetap Perseroan yang tidak dalam status Cuti dengan Tanggungan Perusahaan (CTDP).

Saham dalam Program ESA ini merupakan alokasi saham yang diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada seluruh peserta Program ESA. Program ESA dilaksanakan pada Harga Penawaran dan bersamaan dengan jadwal pelaksanaan Penawaran Umum Saham Perdana Perseroan. Pihak yang akan menanggung pemberian ESA secara cuma-cuma kepada karyawan serta sumber dana yang digunakan adalah berasal dari kas Perseroan.

Saham ESA yang diberikan kepada Peserta ESA memiliki *lock-up* selama 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pencatatan saham Perseroan di BEI. Saham tidak dapat diperjualbelikan dan/atau dipindahtangankan dalam periode 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak Tanggal Pencatatan saham Perseroan pada Bursa Efek ("*periode lock-up*"). Dalam hal Peserta Program ESA mengundurkan diri sebelum mencapai 36 bulan sejak menerima ESA, maka ESA akan dialihkan oleh manajemen kepada karyawan lain yang menurut manajemen berhak diberikan. Apabila Peserta Program ESA meninggal dunia dalam periode 36 bulan sejak menerima ESA, maka ESA akan diberikan kepada ahli waris karyawan yang meninggal dunia.

Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham kepada Peserta Program ESA, Peserta Program ESA wajib menyampaikan Pernyataan Dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yang menyatakan Peserta melakukan pemesanan Saham dengan dana sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini. Perseroan akan menyampaikan daftar Peserta Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga penawaran umum saham, pembayaran dilakukan melalui penyetoran dana kepada rekening RDN masing-masing peserta ESA yang terdaftar sebagai Peserta Program ESA dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

Seluruh saham yang diperoleh oleh peserta program ESA memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan UUPT dan UUPM.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program ESA dari Perseroan adalah divisi sumber daya manusia yang berada dibawah pengawasan Direktur.

### Aspek Perpajakan Program ESA

Peserta Program ESA dapat melakukan transaksi penjualan saham melalui Bursa Efek atau diluar Bursa Efek. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan penjualan melalui Bursa Efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% (nol koma satu persen) dari nilai transaksi;
- Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar Bursa Efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Peserta.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dilaksanakannya Program ESA seperti dijelaskan di atas, maka susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan Program ESA, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum			Setelah Penawaran Umum dan Pelaksanaan Program ESA		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,35
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,76
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,85
7. Masyarakat	877.072.000	87.707.200.000	8,06	870.000.000	87.000.000.000	8,00
8. ESA	-	-	-	7.072.000	707.200.000	0,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>	

### Program Pemberian Opsi Pembelian Saham kepada Manajemen dan Karyawan (*Management and Employee Stock Option Plan ("MESOP")*)

Perseroan mengadakan Program MESOP yang dilakukan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Akta 6/2021 jo Surat Keputusan No. 030/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang *Program Management and Employee Stock Option Plan (MESOP) Penawaran Umum Perdana*. Hak opsi yang akan didistribusikan kepada Peserta Program MESOP dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1,28% (satu koma dua delapan persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Saham Perdana.

Tujuan Program MESOP adalah untuk memberikan kesempatan kepada manajemen dan karyawan dalam bentuk reward jangka panjang atas kontribusinya kepada Perseroan dan diharapkan timbulnya rasa memiliki yang tinggi dari manajemen dan karyawan terhadap Perseroan sehingga meningkatkan motivasi dan kinerja.

Peserta yang dapat diikutsertakan dalam program kepemilikan saham atau program MESOP adalah sebagai berikut:

- a. Manajemen yang terdiri dari Anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang menjabat pada saat penerbitan hak opsi kecuali Komisaris Independen; dan

- b. Karyawan dengan jabatan setara Manager keatas yang memiliki masa kerja minimum 1 (satu) tahun pada saat penerbitan hak opsi.

Prosedur dan tata cara Program MESOP akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dengan memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan program MESOP berasal dari Peserta Program MESOP dengan alokasi hak opsi berdasarkan formula yang ditetapkan Perseroan.

Pihak yang bertanggung jawab atas Program MESOP Perseroan adalah Departemen Sumber Daya Manusia Perseroan.

### **Periode Pelaksanaan program MESOP**

Hak Opsi dalam program MESOP akan diterbitkan dalam 3 tahapan sebagai berikut:

- a. Tahap pertama sebanyak-banyaknya sejumlah 30% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun kedua setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2023;
- b. Tahap kedua sebanyak-banyaknya sejumlah 30% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun ketiga setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2024; dan
- c. Tahap ketiga sebanyak-banyaknya sejumlah 40% dari jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam program MESOP akan diterbitkan pada ulang tahun keempat setelah tanggal Akta 6/2021, yakni pada tanggal 1 September 2025.

Hak opsi yang diterbitkan berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2026 (*option life*). Hak opsi tidak dapat dialihkan dan gugur demi hukum apabila jangka waktunya berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 141.176.000 (seratus empat puluh satu juta seratus tujuh puluh enam ribu) saham baru.

Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021. Pelaksanaan Program MESOP akan dilakukan Direksi Perseroan dibawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS. Seluruh saham yang diterbitkan melalui Program MESOP akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.

Harga pelaksanaan MESOP ditetapkan berdasarkan surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang Laporan Rencana Pelaksanaan MESOP Perseroan yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal surat pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek Indonesia tentang periode dan harga pelaksanaan. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021.

### **Ketentuan Program MESOP**

Program MESOP akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- Hak opsi yang diterbitkan berlaku sampai dengan tanggal 1 September 2026 (*option life*). Hak opsi tidak dapat dialihkan dan gugur demi hukum apabila jangka waktunya berakhir;
- Setiap satu hak opsi dapat dipergunakan untuk membeli satu saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan;
- Pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*window exercise*) yang akan dibuka Perseroan maksimal dua kali *window exercise* dalam satu tahun, dengan ketentuan setiap *windows exercise* yang akan dibuka untuk periode pelaksanaan dimana Peserta Program MESOP dapat menggunakan hak opsi untuk membeli saham maksimum 30 (tiga puluh) hari bursa;
- Harga pelaksanaan Program MESOP akan ditetapkan pada setiap periode pelaksanaan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan Bursa Efek yaitu sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan saham Perseroan selama jangka waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum tanggal Surat Pemberitahuan Perseroan kepada Bursa Efek tentang Periode dan Harga Pelaksanaan;

- Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Program MESOP seluruhnya merupakan biaya masing-masing Peserta Program MESOP;
- Peserta Program MESOP yang mengundurkan diri atau PHK maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan dihapuskan;
- Seluruh manajemen dan karyawan tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana *Option Life*-nya berakhir.

### Hak – Hak Pemegang MESOP

Para Peserta program MESOP berhak mendapatkan hak opsi untuk membeli saham sesuai dengan ketentuan yang telah diatur oleh Perseroan tentang Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP).

Tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta program MESOP yang menerima Hak Opsi. Apabila peserta program MESOP menggunakan Hak Opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan Hak Opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:

- Untuk pelaksanaan Penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi;
- Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari capital gain yang diterima oleh Peserta dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham yang ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, dan dengan dilaksanakannya Program MESOP (Program Kepemilikan Saham Perseroan oleh Manajemen dan Karyawan), maka susunan modal saham dan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum Perdana Saham, pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA Nilai Nominal Rp100,- per saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan Program MESOP Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,31
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,57
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,09
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,27
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,71
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,81
7. Masyarakat	870.000.000	87.000.000.000	8,00	870.000.000	87.000.000.000	7,90
8. ESA	7.072.000	707.200.000	0,06	7.072.000	707.200.000	0,06
9. MESOP	-	-	-	141.176.000	14.117.600.000	1,28
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>11.018.248.000</b>	<b>1.101.824.800.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.781.752.000</b>	<b>2.778.175.200.000</b>	

### Saham Tambahan Apabila Terjadi Kelebihan Pemesanan pada Penjatahan Terpusat

Apabila terjadi kelebihan pada penjatahan terpusat, Perseroan akan mengeluarkan sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham. Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum (dengan asumsi terdapat penerbitan saham tambahan karena kelebihan pemesanan pada penjatahan terpusat) dan diimplementasikannya seluruh Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:



Pemegang Saham	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Pelaksanaan Program ESA dan Kelebihan Pemesanan		
	Nilai Nominal Rp100,- per saham			Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>		<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>						
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	36,78	4.000.610.106	400.061.010.600	36,49
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	28,94	3.147.542.660	314.754.266.000	28,71
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	13,26	1.442.177.660	144.217.766.000	13,16
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,35	690.738.085	69.073.808.500	6,30
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	3,76	408.804.149	40.880.414.900	3,73
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	2,85	310.127.340	31.012.734.000	2,83
7. Masyarakat	870.000.000	87.000.000.000	8,00	955.870.100	95.587.010.000	8,72
8. ESA	7.072.000	707.200.000	0,06	7.072.000	707.200.000	0,06
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.877.072.000</b>	<b>1.087.707.200.000</b>	<b>100,00</b>	<b>10.962.942.100</b>	<b>1.096.294.210.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Jumlah Saham dalam Portepel</b>	<b>27.922.928.000</b>	<b>2.792.292.800.000</b>		<b>27.837.057.900</b>	<b>2.783.705.790.000</b>	

### Pencatatan Saham Perseroan di BEI

Bersamaan dengan pencatatan sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) Saham Baru yang berasal dari portepel atau sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, maka Perseroan juga akan mencatatkan seluruh Saham Biasa Atas Nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum Perdana Saham sebanyak 10.000.000.000 (sepuluh miliar) Saham dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham. Dengan demikian, jumlah Saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak 10.877.072.000 (sepuluh miliar delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) Saham atau sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Selain itu, saham Perseroan yang akan diterbitkan apabila terjadi kelebihan pemesanan pada penjabaran terpusat sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh dua ribu seratus) saham yang berasal dari portepel seluruhnya akan dicatatkan pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan oleh Perseroan di BEI adalah sebanyak-banyaknya 10.962.942.100 (sepuluh miliar sembilan ratus enam puluh dua juta sembilan ratus empat puluh dua ribu seratus) saham

Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham biasa atas nama yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya dari Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen dan sisa kekayaan hasil likuidasi, hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan dalam UUPM dan UUPM

### Persetujuan dan Persyaratan Oleh Instansi Berwenang

Tidak terdapat persetujuan dan persyaratan yang diharuskan oleh instansi berwenang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

### Ketentuan Dan Keterangan Mengenai Pihak Yang Dilarang Untuk Mengalihkan Sebagian Atau Seluruh Kepemilikan Atas Efek Bersifat Ekuitas Perseroan Setelah Pernyataan Pendaftaran Menjadi Efektif

Berdasarkan POJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga Penawaran Umum Perdana dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK maka pihak tersebut dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh saham Perseroan yang dimilikinya sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Sesuai dengan POJK No. 25/2017, seluruh pemegang saham Perseroan saat tanggal Prospektus ini diterbitkan, yaitu PT Malibu Indah Lestari, PT Kedaton Perkasa, Russel Maminta Wijaya, Gani, Lele Tanjung dan Hardi Mistani yang memperoleh saham Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah

harga Penawaran Umum Perdana 6 (enam) bulan sebelum penyampaian pendaftaran ke OJK sebagai hasil dari penerbitan saham baru berdasarkan Akta 172/2021, tidak dapat menjual atau mengalihkan kepemilikan atas saham Perseroan tersebut di atas sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi Efektif.

**PADA SAAT PROSPEKTUS INI DITERBITKAN, TIDAK ADA EFEK LAINNYA YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.**

## II. RENCANA PENGGUNAAN DANA YANG DIPEROLEH DARI HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham ini setelah dikurangi dengan biaya emisi akan digunakan untuk:

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana Saham untuk pembangunan industri hilir oleh PT Sumber Tani Agung Oils & Fats (STAOF) yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kotamadya Dumai, Provinsi Riau, dengan luasan lahan kurang lebih 42,698 Ha. Dana IPO ini selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

- a. Sekitar 56% akan digunakan untuk pembangunan *refinery* dengan kapasitas 2.000 MT CPO/Hari membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023;
- b. Sekitar 22% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dermaga membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023; dan
- c. Sekitar 22% akan digunakan untuk tangki timbun dengan kapasitas 35.000 MT tersebut membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah melakukan survey topografi dan dalam tahap *design engineering master plan* dan pengurusan perizinan sedang berlangsung. Proses pembangunan dimulai dengan pematangan lahan yang dimulai di Januari 2022 dan dilakukan oleh pihak ketiga. Tujuan pembangunan dikarenakan Volume CPO milik Grup Perseroan telah mencapai 70% dari kapasitas *refinery*. Selain itu juga untuk memberikan nilai tambah bagi CPO yang diproduksi Grup Perseroan serta memperluas pangsa pasar dengan melakukan diversifikasi ke produk turunan CPO. Perseroan akan menyalurkan dana hasil Penawaran Umum kepada STAOF melalui penyetoran modal. Sehubungan dengan penyertaan modal oleh Perseroan kepada STAOF tersebut, Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank UOB Indonesia ("Bank UOB") dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Bank Mandiri") selaku para kreditur Perseroan.

STAOF telah memperoleh penguasaan hak atas beberapa bidang tanah yang terletak di Provinsi Riau, Kota Dumai, Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Tanjung Penyebal, seluar kurang lebih 42,698 Ha (426.982 m<sup>2</sup>), yang nantinya akan menjadi kawasan pembangunan industri hilir STAOF berdasarkan Akta Pemindehan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 1 tanggal 2 September 2021, yang dibuat di hadapan Julia Franciska, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru. STAOF juga sedang melakukan proses pengurusan sertifikat atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Reza Zuriansyah, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Binjai. Pada tanggal 22 November 2021, STAOF telah menyerahkan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan atas tanah milik STAOF kepada Kantor Pertanahan Kota Dumai pada tanggal 22 November 2021 untuk tujuan penerbitan sertifikat tanah. Pada tanggal 4 Februari 2022, Kantor Pertanahan Kota Dumai telah mengirimkan Surat No. 4/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 ("**Surat Tanggapan**") sebagai tanggapan terhadap permohonan informasi STAOF terkait proses permohonan pengukuran tanah milik STAOF.

Berdasarkan Surat Tanggapan, Kantor Pertanahan Kota Dumai memberikan keterangan bahwa: (i) permohonan pengukuran tanah dalam rangka pengajuan sertifikat hak guna bangunan atas tanah milik STAOF telah ditindaklanjuti dan sedang berada dalam proses validasi dan verifikasi; dan (ii) Kantor Pertanahan Kota Dumai telah mendapatkan pelimpahan kewenangan pengukuran bidang tanah milik STAOF dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. STAOF masih menunggu tindak lanjut dari Kantor Pertanahan Kota Dumai untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik STAOF.

Saat ini, STAOF sedang dalam proses penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Refineri (Pabrik Minyak Goreng), Tangki Timbun, dan Pelabuhan Jetty Untuk

Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau No. 051/SPK/BR/Amdal/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021, yang dibuat antara STAOF dengan PT Bawana Rekatama Consultan (“**Konsultan AMDAL**”) yang berperan sebagai konsultan untuk melakukan penyusunan dokumen AMDAL untuk STAOF, dan wajib menyelesaikan pekerjaan penyusunan dokumen paling lambat 180 hari setelah tanggal perjanjian penyusunan AMDAL.

Sehubungan dengan proses penyusunan AMDAL, Konsultan AMDAL telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar pada tanggal 17 Januari 2022. Pada tanggal 30 Januari 2022, Konsultan AMDAL telah melakukan pengambilan sampel dan pengolahan data untuk Menyusun Laporan Kerangka Acuan AMDAL, Persetujuan Teknis Air Limbah, Emisi, Rintek, Limbah B3 dan ANDAL Lalin. Saat ini, Konsultan AMDAL sedang melakukan pekerjaan persiapan dokumen Kerangka Acuan AMDAL.

Proses pengurusan izin mendirikan bangunan akan dimulai setelah sertifikat hak atas tanah yang dikuasai oleh STAOF terbit, yang kemudian dilanjutkan dengan pembangunan pabrik, dan pengurusan izin usaha industri STAOF kepada instansi terkait.

Sehubungan dengan perizinan, STAOF telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 23092110211472003 yang diterbitkan tanggal 2 September 2021 atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Adapun dana yang diperoleh apabila terjadi kelebihan pemesanan dan Perseroan menerbitkan saham baru yang ditawarkan, maka akan digunakan oleh Perseroan untuk dana tambahan dalam pelaksanaan belanja modal (*capital expenditure*) pembangunan industri hilir dan modal kerja oleh PT Sumber Tani Agung Oils & Fats (STAOF) dengan mekanisme yang sama dengan dana yang diterima dari hasil Saham yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini.

Rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana melalui penyetoran modal oleh Perseroan kepada STAOF (“**Transaksi Alur Penggunaan Dana**”) merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi, (iii) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi kepada masyarakat, (iv) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (v) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 42/2020. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan Transaksi Alur Penggunaan Dana ke OJK paling lambat pada akhir Hari Kerja kedua setelah dilakukannya masing-masing transaksi tersebut.

Apabila nilai dari Transaksi Alur Penggunaan Dana mencapai 20% dari ekuitas Perseroan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020. Meskipun demikian, Transaksi Alur Penggunaan Dana merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari kewajiban untuk (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Material dan (ii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan OJK No. 17/2020. Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas masing-masing Transaksi Alur Penggunaan Dana dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut ke OJK paling lambat 2 (dua) Hari Kerja setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana.

Pengecualian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut di atas berlaku mengingat, STAOF merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang 99,97% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Dengan memperhatikan sifat dari Transaksi Alur Penggunaan Dana yang selanjutnya akan dipergunakan untuk belanja modal STAOF dalam rangka pembangunan fasilitas dermaga, tangki timbun dan refinery, Perseroan meyakini bahwa Transaksi Alur Penggunaan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK 42/2020.

Selanjutnya, apabila realisasi rencana penggunaan dana atas hasil Penawaran Umum berupa pembangunan industri hilir STAOF tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, merupakan suatu transaksi afiliasi dan/atau merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS Perseroan, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Sehubungan program MESOP yang telah disiapkan oleh Perseroan bersamaan dengan Penawaran Umum Perdana Saham ini, dana yang diperoleh apabila program MESOP tersebut dilaksanakan di masa mendatang, maka akan digunakan untuk biaya operasional (modal kerja) Perseroan.

Adapun dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini tidak dipergunakan langsung oleh Perseroan, maka Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid, sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015.

Dalam hal jumlah dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham tidak mencukupi untuk memenuhi rencana tersebut di atas, maka Perseroan akan menggunakan kas internal Perseroan atau menggunakan pendanaan eksternal yang diperoleh dari bank dan/atau lembaga keuangan dan/atau sumber lainnya.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015, Perseroan akan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini kepada OJK dan wajib mempertanggungjawabkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini dalam RUPS Tahunan Perseroan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham telah direalisasikan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan kepada OJK akan dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan (Juni dan Desember) sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini telah direalisasikan.

Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham ini, maka Perseroan akan terlebih dahulu melaporkan rencana tersebut ke OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya, dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan dari RUPS terlebih dahulu. Pelaporan perubahan rencana penggunaan dana tersebut akan dilakukan bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017 maka total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar 2,895% (dua koma delapan sembilan lima persen) dari nilai Emisi Saham yang meliputi:

- a. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sekitar 0,475%;
- b. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sekitar 0,095%;
- c. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sekitar 0,095%;
- d. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sekitar 1,115% yang terdiri dari; Akuntan Publik: 0,601%; Konsultan Hukum: 0,490%; dan Notaris 0,024%;
- e. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sekitar 0,005% yang merupakan biaya jasa Biro Administrasi Efek; dan
- f. Biaya Lain-lain sekitar 1,110%. terdiri dari biaya Pernyataan Pendaftaran OJK, BEI, KSEI, konsultan keuangan, jasa translasi, pemasaran, percetakan dan pemasangan iklan

### III. PERNYATAAN UTANG

Tabel di bawah ini menyajikan posisi utang Grup Perseroan tanggal 30 Juni 2021 yang diambil dari laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 yang telah diaudit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan IAPI oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, yang laporan auditnya telah ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0704) dengan pendapat opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, melalui laporannya tertanggal 6 Januari 2022.

Pada tanggal 30 Juni 2021 Grup Perseroan mempunyai total liabilitas sebesar Rp2.760.406 juta. Total liabilitas jangka pendek Grup Perseroan adalah sebesar Rp662.612 juta dan total liabilitas jangka Panjang Grup Perseroan adalah sebesar Rp2.097.794 juta. Adapun rincian dari total liabilitas Grup Perseroan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	
Utang bank jangka pendek	54.000
Utang usaha	
Pihak ketiga	124.431
Pihak berelasi	1.410
Utang non-usaha	
Pihak ketiga	20.656
Pihak berelasi	83
Utang pajak	98.223
Uang muka penjualan	38.941
Beban akrual	8.854
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	29.104
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	277.421
Liabilitas sewa	5.143
Liabilitas keuangan lainnya	670
Liabilitas jangka pendek lainnya	3.676
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>	<b>662.612</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	
Utang bank jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:	
Utang bank	1.952.634
Liabilitas sewa	3.674
Liabilitas keuangan lainnya	465
Liabilitas imbalan kerja	71.274
Liabilitas pajak tangguhan, neto	69.666
Liabilitas jangka panjang lainnya	81
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>	<b>2.097.794</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.760.406</b>

#### I. LIABILITAS JANGKA PENDEK

##### 1. UTANG BANK JANGKA PENDEK

Utang bank jangka pendek Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah dalam mata uang Rupiah sebesar Rp54.000 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
<b>Kredit Modal Kerja</b>	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.000
<b>Total</b>	<b>54.000</b>

### PT Karya Agung Sawita ("KAS")

Pada tanggal 20 Desember 2019, KAS memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja ("KMK") dari Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp65.000 juta untuk pembiayaan modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2022.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp20.000 juta.

### PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")

Pada tanggal 20 Desember 2019, KSJA mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja ("KMK") dari Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp40.000 juta untuk pembiayaan modal kerja operasional pabrik kelapa sawit, pabrik kernel crushing plant, serta pabrik ekstrak pelarut. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2022.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp34.000 juta.

## 2. UTANG USAHA

Utang usaha Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp125.841 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga:	
Dalam Rupiah	124.164
Dalam Dolar AS	263
Dalam Ringgit Malaysia	4
<b>Sub-total</b>	<b>124.431</b>
Pihak-pihak berelasi	
Dalam Rupiah	1.410
<b>Total</b>	<b>125.841</b>

Rincian utang usaha pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Anugerah Pupuk Lestari	32.372
PT Anugerah Pupuk Makmur	11.932
PT Sentana Adidaya Pratama	7.460
PT Sawit Sukses Sejati	6.822
PT Sumber Sawit Makmur	3.431
CV Gloria	3.032
PT Prima Sauhur Lestari	2.985
PT Mulia Berjaya Abadi	2.333
CV Mitra Lintas Borneo	1.464
PT AKR Corporindo Tbk	787
PT Kalimantan Hamparan Sawit	570

Keterangan	Jumlah
PT Wilmar Chemical Indonesia	12
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	51.231
<b>Total</b>	<b>124.431</b>

Analisis umur utang usaha Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp125.841 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Lancar	122.735
Lewat jatuh tempo:	
1-30 hari	2.686
31-60 hari	78
61-90 hari	109
Lebih dari 90 hari	233
<b>Total</b>	<b>125.841</b>

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari.

### 3. UTANG NON-USAHA

Utang non-usaha Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp20.739 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Pihak ketiga	
Dalam Rupiah	16.467
Dalam Dolar AS	4.189
<b>Sub-total</b>	<b>20.656</b>
Pihak-pihak berelasi	
Dalam Rupiah	83
<b>Total</b>	<b>20.739</b>

Utang non-usaha kepada pihak ketiga terutama terdiri atas utang kontraktor, pembelian aset tetap, plasma, karyawan dan lainnya.

Utang non-usaha tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jaminan serta umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari.

### 4. UANG MUKA PENJUALAN

Uang muka penjualan Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp38.941 juta. Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak sawit, inti sawit, cangkang, serat kelapa sawit dan limbah.

### 5. UTANG PAJAK

Utang pajak Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp98.223 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Perseroan:	
Pajak Penghasilan:	
Pasal 4(2)	68



Keterangan	Jumlah
Pasal 21	574
Pasal 22	71
Pasal 23	691
Pasal 25	-
<b>Sub-total</b>	<b>1.404</b>
Perusahaan Anak:	
Pasal 4(2)	187
Pasal 21	177
Pasal 22	442
Pasal 23	781
Pasal 25	6.310
Pasal 29	80.010
Utang pajak penghasilan luar negeri	2.167
Pajak Pertambahan Nilai	6.745
<b>Sub-total</b>	<b>96.819</b>
<b>Total</b>	<b>98.223</b>

#### 6. BEBAN AKRUAL DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

Beban Akrual Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp8.854 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Bunga	3.946
Jasa professional	1.437
Lain-lain	3.471
<b>Total</b>	<b>8.854</b>

#### 7. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp29.104 juta, Liabilitas imbalan kerja jangka pendek merupakan gaji dan tunjangan karyawan yang masih harus dibayar.

#### 8. UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN – UTANG BANK

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp277.421 juta.

#### 9. UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN – LIABILITAS SEWA

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - liabilitas sewa Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp5.143 juta.

#### 10. UTANG JANGKA PANJANG YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN – LIABILITAS KEUANGAN LAINNYA

Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun - liabilitas keuangan lainnya Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp670 juta.

## II. LIABILITAS JANGKA PANJANG

### 1. UTANG BANK JANGKA PANJANG – SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN – UTANG BANK

Utang bank jangka Panjang Grup Perseroan – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp1.952.634 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.234.322
<b>Total utang bank jangka panjang</b>	<b>2.234.322</b>
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	278.627
<b>Total utang bank bagian jangka pendek</b>	<b>278.627</b>
Dikurangi: biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.206)
<b>Utang bank bagian jangka pendek, neto</b>	<b>277.421</b>
<b>Setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun</b>	<b>1.955.695</b>
Dikurangi: biaya transaksi yang belum diamortisasi	(3.061)
<b>Bagian jangka panjang, neto</b>	<b>1.952.634</b>

#### Perseroan

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perseroan mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp163.000 juta. Pinjaman ini terbagi atas:

##### i. Kredit Investasi - Pabrik Kelapa Sawit

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp73.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2025. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp64.300 juta.

##### ii. Kredit Investasi - Kebun Kelapa Sawit

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2008, 2010, 2014-2015 dan 2018 seluas 1.203,46 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp90.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp84.750 juta.

Tingkat suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

#### PT Madina Agrolestari (“MAL”)

Pada tanggal 28 September 2012, MAL mendapatkan fasilitas Kredit Investasi kebun dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. Perubahan terakhir pada tanggal 24 Januari 2019. Pinjaman ini terbagi atas:

##### i. Kredit Investasi 6

Pada tanggal 29 November 2016, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 6 (“KI-6”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2013 dan 2014. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp35.500 juta. Fasilitas ini mempunyai tenor 110 bulan termasuk 12 bulan masa tenggang. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp29.728 juta.

#### ii. Kredit Investasi 7

Pada tanggal 29 November 2016, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 7 (“KI-7”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2015 dan 2016. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp110.000 juta. Fasilitas ini mempunyai tenor 134 bulan termasuk 36 bulan masa tenggang. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp105.872 juta.

#### iii. Kredit Investasi 8

Pada tanggal 29 November 2016, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 8 (“KI-8”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan pembangunan kelapa sawit kapasitas 60 Ton/Jam di Desa Sikapas. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp98.000 juta. Fasilitas ini mempunyai tenor 98 bulan. Pada tanggal 24 Januari 2019, maksimum fasilitas kredit tersebut berubah menjadi Rp85.000 juta. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp65.400 juta.

#### iv. Kredit Investasi 9

Pada tanggal 29 Maret 2018, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 9 (“KI-9”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2008 dan 2012. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp275.000 juta. Fasilitas ini mempunyai tenor 108 bulan. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp239.000 juta.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

#### **PT Dipta Agro Lestari (“DAL”)**

Pada bulan Mei 2018, DAL mendapatkan fasilitas pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp50.000 juta, dengan tujuan untuk membiayai aset eksisting berupa perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2010-2011 dan 2013-2015. Fasilitas ini dilunasi melalui angsuran per kuartal dari bulan September 2018 hingga Desember 2025. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp39.800 juta.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

#### **PT Putra Makmur Lestari (“PML”)**

Pada bulan Desember 2015, PML mendapatkan fasilitas pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp150.000 juta, digunakan untuk mendukung pendanaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Fasilitas ini dilunasi melalui angsuran per kuartal dari bulan Oktober 2016 hingga Juli 2024.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp105.000 juta.

#### **PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)**

Pada bulan Desember 2015, KSUP mendapatkan fasilitas pinjaman bank dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp193.000 juta, yang digunakan untuk mendukung pendanaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Fasilitas ini dilunasi melalui angsuran per kuartal dari bulan Oktober 2016 hingga Juli 2024.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp128.250 juta.

### **PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, SCK mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp192.000 juta untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2015 seluas 2.932,84 hektar dan aset non tanaman. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp191.827 juta.

### **PT Flora Nusa Perdana (“FNP”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, FNP mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp316.000 juta untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2008-2013, 2017 dan 2018 seluas 4.400,73 hektar dan aset non tanaman. Pinjaman ini terbagi atas Kredit investasi (Tranche A). Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp260.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp252.800 juta.

### **PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, KSJA menandatangani perjanjian kredit dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dengan fasilitas pinjaman berjangka yang terbagi atas:

- i. Kredit Investasi (Pabrik Kelapa Sawit “PKS”) sebesar Rp90.000 juta dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 31 Maret 2026 dan masa penarikan sampai dengan 31 Maret 2020 untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 45 Ton/Jam yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, Prov Sumatera Utara.
- ii. Kredit Investasi (Kernel Crushing Plant “KCP”) sebesar Rp113.000 juta dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 Juni 2027 dan masa penarikan sampai dengan 30 Juni 2020 untuk pembiayaan pabrik kernel crushing plant 300 TPD dan pabrik ekstrak pelarut 500 TPD yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, Prov Sumatera Utara.
- iii. Kredit Investasi (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas “PLTBg”) sebesar Rp24.000 juta dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 Juni 2027 dan masa penarikan sampai dengan 30 Juni 2020 untuk pembiayaan pembangkit listrik tenaga Biogas yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, Prov Sumatera Utara

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar Rp191.925 juta.

### **PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, KAS mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang terbagi atas:

- i. Kredit Investasi 1

KAS memperoleh fasilitas Kredit Investasi 1 (“KI-1”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 Ton/Jam yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kec Sosa, Kab Padang Lawas, Prov Sumatera Utara. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp88.000 juta. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu pembayaran sampai dengan 31 Maret 2025. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp66.000 juta.

- ii. Kredit Investasi 2

KAS memperoleh fasilitas Kredit Investasi 2 (“KI-2”) dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 45 Ton/Jam yang berlokasi di Sibodak Papaso, Kec Batang Lubu Sutam, Kab Padang Lawas, Prov Sumatera Utara. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp90.000 juta. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu pembayaran sampai dengan 31 Maret 2026.

Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp71.250 juta. Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

#### **PT Sumber Tani Agung (“STA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, STA mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp145.000 juta. Pinjaman ini terbagi atas:

i. Kredit Investasi - Pabrik Kelapa Sawit

STA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp68.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2024. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp57.500 juta.

ii. Kredit Investasi - Kebun Kelapa Sawit

STA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2012-2014 seluas 1.031,32 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp77.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029.

Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp74.150 juta. Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

#### **PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, TPA mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp291.000 juta. Pinjaman ini terbagi atas:

i. Kredit Investasi – Kebun Kelapa Sawit

TPA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2008-2010, TT 2015, TT 2017-2018 seluas 3.143,83 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp141.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2030. Fasilitas belum digunakan hingga saat ini.

ii. Kredit Investasi – Pabrik Kelapa Sawit

TPA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp120.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2025. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp98.400 juta.

#### **PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, TPAI mendapatkan fasilitas kredit investasi dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp398.000 juta.

Pinjaman ini terbagi atas:

i. Kredit Investasi - Pabrik Kelapa Sawit

TPAI memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 45 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp90.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2026.

Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp86.850 juta.

## ii. Kredit Investasi - Kebun Kelapa Sawit

TPAI memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2007-2008, 2010-2011 dan 2013 seluas 3.849,09 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp288.000 juta. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029. Pada tanggal 30 Juni 2021, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp281.520 juta.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 berkisar antara 8,75% - 9,00% per tahun.

**2. UTANG BANK JANGKA PANJANG – SETELAH DIKURANGI BAGIAN YANG JATUH TEMPO DALAM SATU TAHUN – LIABILITAS SEWA**

Utang bank jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun – liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.3.674 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	10.077
Penambahan	1.695
Laba/(rugi) selisih kurs	(4)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	34
Beban bunga	102
Pembayaran	(3.087)
Saldo akhir	8.817
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	5.143
<b>Jangka panjang</b>	<b>3.674</b>

**3. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG LAINNYA**

Liabilitas keuangan jangka panjang lainnya pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.465 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Liabilitas keuangan jangka Panjang	1.135
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(670)
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>465</b>

Akun ini merupakan utang pembiayaan konsumen dalam Rupiah kepada PT BCA Finance, PT Mandiri Tunas Finance dan PT SMFL Leasing Indonesia dalam rangka pembiayaan kendaraan memiliki jangka waktu 3 sampai 4 tahun. Tingkat bunga untuk liabilitas ini berkisar 3,63% - 6,01% per tahun (*flat*).

**4. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Saldo awal	90.013
Perubahan yang dibebankan ke laba rugi	
Biaya jasa kini	4.832
Beban bunga	3.307
	8.139
Biaya jasa lalu	(19.552)
Rugi/(laba) pengukuran kembali yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain	
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(2.916)

Penyesuaian pengalaman	(3.404)
	<b>(6.320)</b>
Imbalan yang dibayarkan	(1.022)
Mutasi karyawan	16
<b>Saldo akhir</b>	<b>71.274</b>

#### 5. LIABILITAS PAJAK TANGGUHAN, NETO

Liabilitas pajak tangguhan, neto Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp.69.666 juta, yang terdiri dari:

(dalam jutaan Rupiah)	
Keterangan	Jumlah
Aset tetap	(47.000)
Aset biologis	(28.430)
Liabilitas imbalan kerja	8.512
Persediaan	(6.605)
Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi penjualan persediaan	2.712
Piutang plasma	2.058
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	(620)
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(293)
<b>Liabilitas pajak tangguhan, neto</b>	<b>(69.666)</b>

**SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PADA TANGGAL 30 JUNI 2021 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI. SAMPAI DENGAN TANGGAL DITERBITKANNYA PROSPEKTUS INI, PERSEROAN TELAH MELUNASI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH JATUH TEMPO.**

**SETELAH TANGGAL 30 JUNI 2021 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA KEWAJIBAN DAN/ATAU IKATAN LAIN KECUALI KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TIMBUL DARI KEGIATAN USAHA NORMAL PERSEROAN SERTA KEWAJIBAN-KEWAJIBAN YANG TELAH DINYATAKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN YANG MERUPAKAN BAGIAN YANG TIDAK TERPISAHKAN DARI PROSPEKTUS INI.**

**DENGAN ADANYA PENGELOLAAN YANG SISTEMATIS ATAS ASET DAN KEWAJIBAN SERTA PENINGKATAN HASIL OPERASI DI MASA YANG AKAN DATANG, PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK DAPAT MENYELESAIKAN SELURUH KEWAJIBANNYA SESUAI DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.**

**TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG DILAKUKAN OLEH PERSEROAN ATAU PERUSAHAAN ANAK YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.**

**TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN KEUANGAN TERAKHIR SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.**

**SAMPAI DENGAN TANGGAL PROSPEKTUS INI DITERBITKAN TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN (NEGATIVE COVENANTS) YANG AKAN MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.**

## IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

*Calon investor harus membaca ikhtisar data keuangan penting yang disajikan di bawah ini bersamaan dengan laporan keuangan Perseroan beserta catatan atas laporan keuangan yang tercantum dalam Prospektus ini. Calon investor juga harus membaca Bab V mengenai Analisis dan Pembahasan oleh Manajemen.*

Berikut ini disajikan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) dengan menyatakan opini tanpa modifikasi dengan paragraf “hal-hal lain” mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, tertanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0704), yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited), auditor independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”), dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, dalam laporannya tertanggal 6 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Arief Somantri (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1174), yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, tidak diaudit atau direviu, oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.

Informasi keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, disajikan untuk memenuhi persyaratan Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 sehubungan dengan rencana Perseroan untuk memanfaatkan perpanjangan jangka waktu penggunaan laporan keuangan konsolidasian sebagaimana diatur dalam surat tersebut. Informasi keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direview, serta disusun oleh manajemen Perseroan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan disajikan dalam jutaan Rupiah, dan telah diselesaikan dan diotorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan pada tanggal 10 Desember 2021, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan tersebut merupakan tanggung jawab manajemen Perseroan. KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) tidak melakukan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI atau reviu berdasarkan Standar Perikatan Reviu 2410 “Reviu atas Informai Keuangan Interim yang Dilaksanakan oleh Auditor Independen Entitas” atas laporan keuangan konsolidasian interim Group Perseroan pada tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, dan oleh karena itu KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan pendapat, kesimpulan atau bentuk keyakinan lainnya atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 dan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020.



**LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September	30 Juni	31 Desember		
	2021*	2021	2020	2019	2018
<b>ASET</b>					
<b>ASET LANCAR</b>					
Kas dan Setara Kas	820.183	557.884	440.393	562.474	80.424
Piutang Usaha, neto					
Pihak ketiga	23.154	35.079	93.226	99.104	75.303
Pihak berelasi	109	34	65	58	-
Piutang non-usaha					
Pihak ketiga	3.246	2.822	4.966	6.514	5.626
Pihak berelasi	186	240	65	61	1.525
Persediaan	331.945	340.287	176.696	141.763	171.071
Aset Biologis	151.139	140.544	104.561	64.859	32.378
Pajak Dibayar di Muka	54.962	93.634	94.088	116.893	156.805
Biaya Dibayar di Muka	3.335	2.815	1.973	1.893	1.535
Uang Muka	6.296	6.856	8.343	8.140	7.238
Deposito Berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	4.250	-
Aset lancar lainnya	-	432	17.654	2.510	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.394.555</b>	<b>1.180.627</b>	<b>942.030</b>	<b>1.008.519</b>	<b>531.905</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>					
Investasi pada entitas asosiasi	9.906	8.848	12.500	10.402	9.349
Aset biologis	1.975	1.975	2.156	1.689	1.705
Piutang plasma, neto	120.616	119.307	116.812	94.868	75.097
Aset tetap, neto	3.617.265	3.619.182	3.629.360	3.601.783	3.364.436
Aset takberwujud, neto	-	-	-	101	458
Properti investasi, neto	2.688	2.770	2.935	3.265	3.595
Aset hak-guna, neto	13.606	14.204	15.161	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	137.718	12.261	7.421	4.196	32.693
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	22.275	22.275	22.275	17.725	41.797
<i>Goodwill</i>	280.836	280.836	280.836	280.836	280.836
Tagihan restitusi pajak	44.967	7.372	14.664	30.494	49.975
Aset pajak tangguhan, neto	7.651	14.753	13.852	8.090	9.264
Aset tidak lancar lainnya	34.987	22.943	22.419	35.944	34.591
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>4.294.490</b>	<b>4.126.726</b>	<b>4.140.391</b>	<b>4.089.393</b>	<b>3.903.796</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>5.689.045</b>	<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>					
<b>LIABILITAS</b>					
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>					
Utang bank jangka pendek	65.000	54.000	156.524	365.542	305.685
Utang usaha					
Pihak ketiga	150.019	124.431	70.449	80.902	78.300
Pihak berelasi	2.068	1.410	1.721	5.858	4.709
Utang non-usaha					
Pihak ketiga	15.265	20.656	23.914	33.762	52.653
Pihak berelasi	69	83	290	66.442	-
Utang pajak	143.030	98.223	113.953	38.038	19.054
Utang muka penjualan	35.701	38.941	9.679	29.066	7.432
Beban akrual	8.830	8.854	12.474	14.109	20.062
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	28.459	29.104	27.170	23.599	23.194
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang bank	303.647	277.421	226.290	225.695	155.168
Liabilitas sewa	4.146	5.143	5.616	4.243	3.754
Liabilitas keuangan lainnya	568	670	782	638	430
Liabilitas jangka pendek lainnya	-	3.676	3.570	5.006	5.545
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>756.802</b>	<b>662.612</b>	<b>652.432</b>	<b>892.900</b>	<b>675.986</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>					
Utang Bank Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					
Utang Bank	1.870.771	1.952.634	2.115.028	2.261.203	2.007.486
Liabilitas sewa	5.041	3.674	4.461	5.448	3.368
Liabilitas keuangan lainnya	298	465	766	1.128	857
Liabilitas imbalan kerja	68.854	71.274	90.013	67.257	51.145
Liabilitas pajak tangguhan, neto	74.980	69.666	60.424	75.663	74.853

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember	
	2021*	2020	2021	2020*	2019	2018
Liabilitas jangka panjang lainnya	-		81	84	300	306
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>2.019.944</b>		<b>2.097.794</b>	<b>2.270.776</b>	<b>2.410.999</b>	<b>2.138.015</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.776.746</b>		<b>2.760.406</b>	<b>2.923.208</b>	<b>3.303.899</b>	<b>2.814.001</b>
<b>EKUITAS</b>						
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk						
Modal Saham – Nilai Nominal Rp100 (angka penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: Rp1.000 (angka penuh) per saham) Modal dasar 38.800.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 188.000.000 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 94.000.000 saham						
	1.000.000		1.000.000	94.000	94.000	94.000
Tambahan Modal Disetor	739.662		739.662	739.662	739.662	739.662
Selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali	39.955		39.955	39.955	39.955	39.955
Penghasilan komprehensif lain:						
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan, neto	(6.305)		(4.402)	(7.216)	-	-
Pengukuran kembali keuntungan / (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja karyawan, neto	(3.494)		3.822	(490)	5.445	8.386
Saldo Laba						
Telah ditentukan penggunaannya	200.000		-	-	-	-
Belum ditentukan penggunaannya	625.392		497.832	1.095.634	693.630	543.137
Total	2.595.210		2.276.869	1.961.545	1.572.692	1.425.140
Kepentingan Non Pengendali	317.089		270.078	197.668	221.321	196.560
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.912.299</b>		<b>2.546.947</b>	<b>2.159.213</b>	<b>1.794.013</b>	<b>1.621.700</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>5.689.045</b>		<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>

\*tidak diaudit

#### LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 September*		30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>4.179.739</b>	<b>3.117.481</b>	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>(2.539.779)</b>	<b>(2.325.158)</b>	<b>(1.540.602)</b>	<b>(1.409.857)</b>	<b>(3.058.490)</b>	<b>(2.486.092)</b>	<b>(2.508.112)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>1.639.960</b>	<b>792.323</b>	<b>993.584</b>	<b>444.137</b>	<b>1.145.457</b>	<b>689.256</b>	<b>533.079</b>
Laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis	46.300	40.371	35.696	7.556	39.868	32.523	(23.711)
Beban penjualan dan pemasaran	(498.292)	(191.864)	(370.266)	(117.001)	(285.112)	(143.349)	(110.893)
Beban umum dan administrasi	(84.341)	(88.066)	(62.922)	(59.814)	(113.045)	(109.780)	(142.343)
Pendapatan lainnya	63.962	74.096	54.074	47.264	92.463	58.031	50.312
Beban lainnya	(14.836)	(21.433)	(11.911)	(25.365)	(30.278)	(8.206)	(78.606)
<b>LABA USAHA</b>	<b>1.152.753</b>	<b>605.426</b>	<b>638.255</b>	<b>296.777</b>	<b>849.353</b>	<b>518.475</b>	<b>227.838</b>
Biaya keuangan	(153.153)	(168.317)	(102.850)	(111.630)	(224.044)	(226.349)	(175.003)
Pendapatan keuangan	11.771	5.765	8.062	4.929	10.066	3.032	10.426
Bagian laba dari entitas asosiasi	6.842	3.264	3.284	1.718	4.922	3.267	2.817
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.018.213</b>	<b>446.138</b>	<b>546.751</b>	<b>191.794</b>	<b>640.297</b>	<b>298.425</b>	<b>66.078</b>
Beban Pajak Penghasilan, neto	(213.689)	(100.623)	(116.795)	(42.011)	(140.149)	(100.928)	(55.762)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>804.524</b>	<b>345.515</b>	<b>429.956</b>	<b>149.783</b>	<b>500.148</b>	<b>197.497</b>	<b>10.316</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>							
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:							

Keterangan	30 September*		30 Juni		31 Desember		
	2021	2020	2021	2020*	2020	2019	2018
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(9.518)	(6.002)	3.518	(2.765)	(9.020)	-	-
Pajak penghasilan terkait Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:	2.094	1.321	(704)	553	1.804	-	-
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi, setelah pajak	64	629	64	(43)	(74)	(14)	(118)
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	8.810	(6.415)	6.320	(2.428)	(7.728)	(4.040)	5.957
Pajak penghasilan terkait Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak	(2.047)	1.411	(1.390)	534	1.700	1.010	(1.489)
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>803.927</b>	<b>336.459</b>	<b>437.764</b>	<b>145.634</b>	<b>486.830</b>	<b>194.453</b>	<b>14.666</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>							
Pemilik Entitas Induk	685.759	284.547	358.198	114.945	410.026	150.493	(20.617)
Kepentingan nonpengendali	119.765	60.968	71.758	34.838	90.122	47.004	30.933
<b>TOTAL</b>	<b>804.524</b>	<b>345.515</b>	<b>429.956</b>	<b>149.783</b>	<b>500.148</b>	<b>197.497</b>	<b>10.316</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							
Pemilik Entitas Induk	684.759	275.491	365.324	110.827	396.875	147.552	(16.381)
Kepentingan nonpengendali	119.450	60.968	72.440	34.807	89.955	46.901	31.047
<b>TOTAL</b>	<b>803.927</b>	<b>336.459</b>	<b>437.764</b>	<b>145.634</b>	<b>486.830</b>	<b>194.453</b>	<b>14.666</b>

\*tidak diaudit

**RASIO KEUANGAN**

Keterangan	30 September		30 Juni		31 Desember		
	2021*	2020*	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>							
Pendapatan Usaha	34,07	n.a	36,76	n.a	32,39	4,41	8,80
Laba Bruto	106,98	n.a	123,71	n.a	66,19	29,30	-1,40
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	132,85	n.a	187,05	n.a	153,24	1.814,47	-95,50
Total Aset	11,94	n.a	4,43	n.a	-0,30	14,93	52,40
Total Liabilitas	-5,01	n.a	-5,57	n.a	-11,52	17,41	125,44
Total Ekuitas	34,88	n.a	17,96	n.a	20,36	10,63	-2,45
<b>Rasio Keuangan (x)</b>							
Total Liabilitas/Total Ekuitas	0,95	1,48	1,08	1,61	1,35	1,84	1,74
Total Liabilitas/Total Aset	0,49	0,60	0,52	0,62	0,58	0,65	0,63
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,84	1,35	1,78	1,12	1,44	1,13	0,79
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka Panjang	2,13	1,77	1,97	1,75	1,82	1,70	1,83
Total Ekuitas/Total Aset	0,51	0,40	0,48	0,38	0,42	0,35	0,37
<b>Rasio Usaha (%)</b>							
Laba Bruto/Penjualan Neto	39,24	25,42	39,21	23,97	27,25	21,71	17,53
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan Neto	19,25	11,08	16,97	8,08	11,90	6,22	0,34
<i>Return on Asset (ROA)</i>	14,13	6,62	8,25	3,00	9,58	3,81	0,33
<i>Return on Equity (ROE)</i>	27,60	16,43	17,19	7,83	22,55	10,84	0,90
<b>Rasio Likuiditas (%)</b>							
<i>Current Ratio</i>	184,27	134,7	178,18	111,93	144,39	112,95	78,69
<i>Cash Ratio</i>	108,37	50,27	84,20	44,84	67,50	62,99	11,90
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>							
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	0,95	1,48	1,08	1,61	1,35	1,84	1,74
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset	0,49	0,60	0,52	0,62	0,58	0,65	0,63
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	2,94	2,08	2,00	1,29	2,39	1,58	1,18
<i>Interest Coverage Ratio</i>	7,57	3,62	6,24	2,67	3,81	2,31	1,32

\*tidak diaudit

## V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

*Analisa dan Pembahasan oleh Manajemen yang diuraikan di bawah ini, khususnya untuk bagian-bagian yang menyangkut kinerja keuangan serta hasil operasi Grup Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan bab mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan, beserta Catatan Atas Laporan Keuangan Konsolidasian dan informasi keuangan lainnya yang seluruhnya tercantum dalam Prospektus ini.*

*Informasi keuangan yang disajikan di bawah ini diambil dari laporan keuangan Konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, beserta catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.*

*Pembahasan dan analisa keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, yang ditandatangani oleh Sherly Jokom (Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0704). Data-data keuangan penting tersebut juga berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, yang ditandatangani oleh Arief Somantri (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1174).*

*Data-data keuangan penting tersebut juga berasal dari laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, tidak diaudit atau direviu, oleh karena itu, KAP Purwantono, Sungkoro & Surja tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020.*

*Analisa dan Pembahasan Manajemen ini mengandung pernyataan tinjauan ke depan yang mencerminkan pandangan Perseroan pada saat ini sehubungan dengan kejadian-kejadian di masa mendatang dan kinerja keuangan Grup Perseroan di masa mendatang. Hasil Perseroan yang sebenarnya mungkin berbeda secara material dari hasil yang diperkirakan dalam pernyataan tinjauan ke depan tersebut akibat berbagai faktor, termasuk faktor-faktor yang diuraikan dalam bab ini dan pada Bab VI dalam Prospektus ini.*

### 1. UMUM

Grup Perseroan telah melakukan kegiatan usaha sejak tahun 1970 dan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan pembudidayaan tanaman kelapa sawit yang terintegrasi. Proses produksi dari Grup Perseroan dimulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit, serta pengolahan kelapa sawit Tandan Buah Segar (“TBS”) untuk menghasilkan minyak kelapa sawit (“Crude Palm Oil”/“CPO”), inti sawit (“Palm Kernel/ “PK”), minyak inti sawit (“Palm Kernel Oil”/“PKO”), bungkil kelapa sawit (“Palm Kernel Expeller”/“PKE”), dan Palm Kernel Meal (“PKM”)

Pada tahun 1996, Grup Perseroan melalui PT Sumber Tani Agung pertama kali mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit. Hingga sampai prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan telah memiliki 9 pabrik pengolahan

kelapa sawit untuk dapat diolah menjadi CPO, PK, PKO, PKE dan PKM. Pada pabrik tersebut, Grup Perusahaan mengolah TBS yang dihasilkan dari perkebunan milik sendiri, perkebunan plasma dan pembelian dari pihak ketiga.

Melalui Perusahaan Anak, PT Karya Serasi Jaya Abadi (KSJA) juga fokus pada pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*) dengan membangun pembangkit listrik biogas, yang mengolah limbah cair kelapa sawit untuk menghasilkan biogas untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik operasional KSJA.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan telah memiliki 13 perkebunan, 9 pabrik pengolahan CPO, 1 pabrik *kernel crushing*, dan 1 pabrik *solvent extraction* yang seluruhnya tersebar di 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan perkebunan yang unggul dan berkelanjutan. Untuk itu, Grup Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Membangun tim yang profesional dan solid secara berkelanjutan;
- Terus meningkatkan kualitas produk, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja; dan
- Memberikan kontribusi secara positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasi Grup Perseroan.

Sejak awal pendirian Grup Perseroan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkannya, kegiatan usaha utama Grup Perseroan adalah perkebunan sawit dan pengolahannya.

## 2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI HASIL USAHA DAN OPERASI GRUP PERSEROAN

Berikut ini adalah faktor utama yang memengaruhi hasil usaha dan operasi Grup Perseroan:

### Risiko fluktuasi harga pasar CPO

Harga jual produk kelapa sawit CPO dan produk turunannya sangat dipengaruhi oleh harga pasar internasional maupun dalam negeri, yang mana fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor yang berada diluar kendali Grup Perseroan seperti berikut :

- a. Tingkat produksi dan konsumsi dunia atas produk CPO dan turunannya, serta minyak nabati substitusi atau pesaing lainnya.
- b. Tingkat persediaan internasional maupun dalam negeri atas produk CPO dan turunannya, serta minyak nabati substitusi atau pesaing lainnya.
- c. Pajak dan tarif bea;
- d. Kebijakan-kebijakan dan program-program Pemerintah;
- e. Keadaan Cuaca; dan
- f. Perekonomi dunia secara umum.

Setiap fluktuasi yang signifikan pada harga pasar CPO akan mempengaruhi harga produk Grup Perseroan, yang dapat dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

### Risiko Kondisi Cuaca yang Buruk

Produktivitas tandan buah segar sangat tergantung pada kondisi cuaca di Indonesia. Curah hujan yang terlalu tinggi atau musim kering yang terlalu lama akan menyebabkan turunnya produktivitas kebun secara keseluruhan/ turunnya hasil TBS dari *supplier* Grup Perseroan. Curah hujan yang terlalu tinggi akan menyebabkan buruknya penyerbukan tanaman dan penurunan efektivitas pemupukan, sementara kekeringan mengakibatkan berkurangnya tandan buah dan turunnya tingkat ekstraksi minyak. Tingkat kekeringan yang sangat tinggi juga dapat menimbulkan kebakaran pada lahan perkebunan.

Kebakaran lahan akan merusak tanaman kelapa sawit serta asap dari kebakaran lahan disekitar perkebunan juga akan menghalangi sinar matahari yang berdampak negatif terhadap produksi TBS dari perkebunan kelapa sawit Grup Perseroan. Atas kejadian tersebut, maka dapat berdampak pada Hasil produksi Pabrik Kelapa Sawit ("PKS") Grup Perseroan.

Secara historis, harga CPO biasanya akan meningkat pada saat pasokan turun karena dampak dari kondisi cuaca sehingga pada akhirnya akan mengurangi dampak negatif dari turunnya tingkat produksi, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

### **Risiko Pandemi Virus Covid-19**

Penyebaran pandemi Virus Covid-19 yang telah berlangsung dari akhir tahun 2019 menjadi tantangan yang besar bagi sebagian besar industri secara global. Untuk mengantisipasi penyebarluasan virus Covid-19, berbagai negara telah mengambil kebijakan *lockdown* dan membatasi aktivitas impor berbagai komoditas, termasuk CPO sehingga ekspor kelapa sawit Indonesia yang mencapai 70% dari total produksi CPO lokal mengalami kontraksi yang cukup signifikan

Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap fluktuasi harga kelapa sawit, meskipun demikian terjadi pemulihan pada awal tahun 2021 dimana harga CPO kembali meningkat akibat dari penurunan pasokan CPO dan peningkatan permintaan sebagai akibat dari pelanggaran kebijakan *lockdown*.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseoran dan Perusahaan Anak tidak mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemi Virus Covid-19 karena wilayah operasional dikelola sendiri dan produk yang dihasilkan merupakan bahan kebutuhan pokok. Hal ini juga didukung oleh permintaan atas produk makanan yang masih terjaga dan peningkatan konsumsi dari pemakaian minyak nabati untuk konsumsi rumah tangga.

Jika pandemi tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga terus mempengaruhi permintaan dan harga produk Grup Perseroan, maka hal tersebut dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Grup Perseroan.

### **Risiko Fluktuasi Harga Pupuk dan Bahan Baku**

Dalam hal menjaga dan meningkatkan produktivitas perkebunan milik Grup Perseroan diperlukan pengaplikasian pupuk yang tepat waktu dan dosis yang tepat sesuai kebutuhan dari tanaman. Selain pupuk, bahan bakar juga dimungkinkan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Grup Perseroan.

Harga dan ketersediaan bahan baku dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan permintaan dan pasokan global, kondisi ekonomi global, tekanan inflasi, peraturan lingkungan hidup, tarif, bencana alam, kebakaran hutan, kondisi cuaca dan kerusuhan tenaga kerja. Dimana fluktuasi yang signifikan dalam harga dan ketersediaan bahan tersebut secara signifikan dapat meningkatkan biaya penjualan Grup Perseroan, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha bagi Grup Perseroan.

### **Risiko terkait kenaikan upah minimum**

Kegiatan usaha Grup Perseroan secara langsung dan tidak langsung tergantung pada aspek pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap terjadi kenaikan upah minimum, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin keuntungan Grup Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2021, biaya upah langsung dan kompensasi karyawan adalah 2% dari total penjualan Grup Perseroan. Persyaratan upah minimum di Indonesia terus meningkat dan berdampak pada peningkatan biaya operasional Grup Perseroan. Tingkat gaji karyawan hampir di seluruh daerah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh pemerintah di tingkat propinsi, kabupaten atau kota.

Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi sulit untuk dipastikan. Grup Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan harga produk yang cukup untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja. Setiap peningkatan upah minimum akan meningkatkan beban operasional Grup Perseroan, dan selanjutnya akan menurunkan tingkat

profitabilitas Grup Perseroan. Apabila terjadi peningkatan yang signifikan pada pos upah dan Grup Perseroan tidak dapat menutup kenaikan beban tenaga kerja atau meneruskan beban tenaga kerja yang meningkat tersebut kepada pelanggan, maka itu dapat berdampak materiil dan merugikan bagi tingkat keuntungan dan hasil usaha Grup Perseroan.

### **3. KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING**

#### ***Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian***

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia (“SAK”), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (“PSAK”) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (“ISAK”) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan PSAK 1, “Penyajian Laporan Keuangan” dan PSAK 3, “Laporan Keuangan Interim”. Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tahun buku Grup Perseroan adalah 1 Januari - 31 Desember dan mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Grup Perseroan, kecuali STA62 Trading PTE Ltd, mata uang fungsionalnya adalah Dolar AS.

#### ***Kas dan setara kas***

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, penempatan dana serta deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka dan kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah dari kas dan setara kas.

Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank dan deposito berjangka sebagaimana yang didefinisikan di atas, setelah dikurangi dengan cerukan yang belum dilunasi. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian, cerukan disajikan bersama sebagai utang bank jangka pendek dalam liabilitas jangka pendek.

#### ***Persediaan***

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Grup Perseroan menetapkan penyisihan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

#### ***Aset Biologis***

Aset biologis Grup Perseroan terdiri atas produk agrikultur dari tanaman produktif, yang terutama terdiri atas tandan buah segar (“TBS”) yang belum dipanen sampai dengan titik panen, karet, jati dan sapi.



Produk agrikultur atas tandan buah segar (“TBS”), karet dan sapi dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

Nilai wajar dari produk agrikultur, termasuk produk yang masih tumbuh dan sudah dipanen dari tanaman produktif kelapa sawit dan karet ditentukan menggunakan pendekatan pasar (market approach) dengan menerapkan estimasi volume produksi dengan estimasi harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

Sapi dan jati yang belum menghasilkan dan masih dalam pengembangan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan ditambah dengan akumulasi biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan. Akumulasi biaya tersebut akan direklasifikasi ke masa produksi pada saat mencapai usia melahirkan dan siap panen. Sapi dan jati yang telah menghasilkan diukur menggunakan pendekatan pasar yang nilainya mendekati biaya perolehan.

### ***Piutang Plasma***

Piutang plasma merupakan pinjaman yang diberikan kepada petani plasma untuk pembiayaan kebun kelapa sawit berikut prasarannya, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan perkebunan plasma yang meliputi biaya pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan biaya tidak langsung lainnya, baik pengeluaran yang dibiayai oleh bank atau sementara dibiayai sendiri oleh Grup menunggu pendanaan dari bank atau yang akan ditagih kembali ke petani plasma.

### ***Aset Tetap - Tanaman Produktif***

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

Tanaman produktif belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan dan alokasi biaya tidak langsung lainnya sampai dengan saat tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan dapat dipanen. Biaya-biaya tersebut juga termasuk kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan pengembangan tanaman produktif belum menghasilkan. Kapitalisasi beban pinjaman tersebut berakhir ketika tanaman telah menghasilkan dan siap untuk dipanen. Tanaman produktif belum menghasilkan tidak disusutkan.

Jangka waktu untuk menjadi tanaman produktif menghasilkan tergantung pada tingkat pertumbuhan tanaman dan penilaian manajemen. Secara umum, tanaman produktif kelapa sawit memerlukan waktu sekitar 4 (empat) tahun sejak penanaman bibit di area perkebunan untuk menjadi tanaman produktif menghasilkan.

Tanaman produktif menghasilkan dicatat sebesar akumulasi biaya perolehan yang merupakan reklasifikasi dari tanaman produktif belum menghasilkan dan disusutkan dengan metode garis lurus selama estimasi masa produktif tanaman yang bersangkutan selama 16 - 20 tahun.

### ***Aset Tetap Lainnya***

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup Perseroan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup Perseroan manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak didepresiasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbarui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun finansial dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak disusutkan.

Biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP ditangguhkan dan diamortisasi yang lebih pendek antara umur hukum hak atas tanah dan umur ekonomi tanah, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

## ***Pendapatan dan Beban***

### **Efektif mulai 1 Januari 2020**

Grup Perseroan adalah produsen dan penjual tandan buah segar, minyak sawit, inti sawit, minyak inti sawit, bungkil sawit dan lainnya. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian atas barang, terutama tandan buah segar, minyak sawit, inti sawit, minyak inti sawit, bungkil sawit dan karet dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup Perseroan sebagai imbalan atas barang tersebut. Grup Perseroan secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Grup Perseroan mengestimasi imbalan variabel yang berupa penyesuaian harga sehubungan dengan klaim kualitas dengan menggunakan jumlah yang paling mungkin yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan juga pola pembelian saat ini. Sedangkan pengakuan dilakukan saat kemungkinan besar penyesuaian harga diberikan.

Piutang usaha merupakan hak Grup Perseroan atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo).

### **Pendapatan/beban bunga**

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

### **Pengakuan beban**

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

### **Efektif sebelum 1 Januari 2020**

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Grup menelaah pengaturan pendapatannya melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup berkesimpulan Grup bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan.

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

### **Penjualan Barang**

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Grup diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

### **Pendapatan/beban bunga**

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

### **Pengakuan beban**

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

## **4. ANALISA KEUANGAN**

### **Penjualan Neto Setiap Jenis Produk dan Kontribusinya Bagi Total Penjualan**

Tabel berikut menunjukkan rincian Penjualan berdasarkan jenis produk yang meliputi minyak sawit (MS), minyak inti sawit (MIS), tandan buah segar (TBS), inti sawit (IS), bungkil sawit (BS), dan ampas sawit (AS) dalam jumlah persentase dari Penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
Minyak sawit	2.049.092	80,86	1.591.818	85,91	3.557.636	84,63	2.619.149	82,48	2.349.585	77,26
Minyak inti sawit	252.766	9,97	86.109	4,65	285.327	6,79	-	0,00	-	0,00
Tandan buah segar	137.784	5,44	80.292	4,33	192.430	4,58	185.924	5,86	230.050	7,56
Inti sawit	57.188	2,26	80.947	4,37	125.045	2,97	370.275	11,66	461.556	15,18
Bungkil sawit	29.974	1,18	13.828	0,75	43.509	1,03	-	0,00	-	0,00
Ampas sawit	7.382	0,29	-	0,00	-	0,00	-	0,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>2.534.186</b>	<b>100,00</b>	<b>1.852.994</b>	<b>100,00</b>	<b>4.203.947</b>	<b>100,00</b>	<b>3.175.348</b>	<b>100,00</b>	<b>3.041.191</b>	<b>100,00</b>

\*tidak diaudit

Tabel berikut menunjukkan rincian Penjualan berdasarkan jenis pasar geografis sebagai persentase dari Penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
<b>Pasar Geografis</b>										
Pihak ketiga - lokal	1.653.017	65,23	1.378.447	74,39	2.981.977	70,93	2.823.172	88,91	3.041.182	100,00
Pihak ketiga - Ekspor	881.169	34,77	474.542	25,61	1.221.956	29,07	352.173	11,09	-	0,00
<b>Subtotal</b>	<b>2.534.186</b>	<b>100,00</b>	<b>1.852.989</b>	<b>100,00</b>	<b>4.203.942</b>	<b>100,00</b>	<b>3.175.345</b>	<b>100,00</b>	<b>3.041.182</b>	<b>100,00</b>
Pihak berelasi - Lokal	-	0,00	5	0,00	5	0,00	3	0,00	9	0,00
<b>Total</b>	<b>2.534.186</b>	<b>100,00</b>	<b>1.852.994</b>	<b>100,00</b>	<b>4.203.942</b>	<b>100,00</b>	<b>3.175.348</b>	<b>100,00</b>	<b>3.041.191</b>	<b>100,00</b>

\*tidak diaudit

### Beban Penjualan

Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan Grup Perseroan berdasarkan kegiatan operasional sebagai persentase dari total beban penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
TBS	82.368	5,35	69.500	4,93	137.707	4,50	153.460	6,17	188.849	7,53
MS dan IS	1.377.882	89,44	1.329.348	94,36	2.879.101	94,13	2.332.632	93,83	2.319.263	92,47
MIS, BS, dan AS	80.352	5,22	10.009	0,71	41.682	1,36	-	0,00	-	0,00
<b>Total</b>	<b>1.540.602</b>	<b>100,00</b>	<b>1.408.857</b>	<b>100,00</b>	<b>3.058.490</b>	<b>100,00</b>	<b>2.486.092</b>	<b>100,00</b>	<b>2.508.112</b>	<b>100,00</b>

\*tidak diaudit

### Beban Penjualan dan Pemasaran

Tabel berikut ini menyajikan beban penjualan dan pemasaran Grup Perseroan berdasarkan kegiatan operasional sebagai persentase dari total beban penjualan untuk periode yang disajikan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
Ekspor**	289.917	78,30	44.128	37,72	127.930	44,87	417	0,29	-	0,00
Pengangkutan	71.391	19,28	66.907	57,18	143.141	50,21	137.561	95,96	110.598	100,00
Sewa dan jasa lainnya	7.399	2,00	5.492	4,69	13.072	4,58	4.920	3,43	-	0,00
Lain-lain	1.559	0,42	474	0,41	969	0,34	451	0,31	195	-
<b>Total</b>	<b>370.266</b>	<b>100,00</b>	<b>117.001</b>	<b>100,00</b>	<b>285.112</b>	<b>100,00</b>	<b>143.349</b>	<b>100,00</b>	<b>110.793</b>	<b>100,00</b>

\*tidak diaudit

\*\*Termasuk pajak ekspor

### Beban Umum dan Administrasi

Tabel berikut ini menyajikan beban umum dan administrasi Grup Perseroan berdasarkan kegiatan operasional sebagai persentase dari total beban penjualan untuk periode yang disajikan:

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
Gaji upah dan kesejahteraan	50.625	80,46	43.596	72,89	79.994	70,76	73.148	66,63	66.626	46,81
Jasa tenaga ahli	2.851	4,53	4.549	7,61	9.972	8,82	13.587	12,38	22.306	15,67
Penyusutan	2.237	3,56	2.161	3,61	4.495	3,98	3.759	3,42	3.906	2,74
Representasi dan sumbangan	1.603	2,55	1.612	2,70	2.899	2,56	2.086	1,90	3.858	2,71
Administrasi bank	1.465	2,33	432	0,72	1.907	1,69	646	0,59	544	0,38
Pemeliharaan	1.136	1,81	1.420	2,37	2.497	2,21	2.409	2,19	2.716	1,91
Kendaraan	632	1,00	759	1,27	1.164	1,03	1.571	1,43	1.596	1,12
Listrik, air dan telepon	558	0,89	481	0,80	1.060	0,94	1.226	1,12	942	0,66
Perlengkapan kantor	497	0,79	390	0,65	806	0,71	955	0,87	1.039	0,73
Perjalanan dinas	380	0,60	730	1,22	929	0,82	3.247	2,96	3.931	2,76

Keterangan	30 Juni				31 Desember					
	2021	%	2020*	%	2020	%	2019	%	2018	%
Pajak dan perizinan	255	0,41	1.147	1,92	4.380	3,87	2.310	2,10	4.352	3,06
Keamanan	170	0,27	139	0,23	475	0,42	374	0,34	406	0,29
Pelatihan dan pengembangan	150	0,24	307	0,51	385	0,34	1.345	1,23	1.652	1,16
Sewa kantor	-	0,00	190	0,32	190	0,17	1.947	1,77	1.791	1,26
Amortisasi aset takberwujud	-	0,00	-	0,00	-	0,00	43	0,04	170	0,12
Biaya Komisi	-	0,00	-	0,00	-	-	-	-	25.000	17,56
Lain-lain	363	0,58	1.901	3,18	1.892	1,67	1.127	1,03%	1.508	1,06
<b>Total</b>	<b>62.922</b>	<b>100,00</b>	<b>59.814</b>	<b>100,00</b>	<b>113.045</b>	<b>100,00</b>	<b>109.780</b>	<b>100,00</b>	<b>142.343</b>	<b>100,00</b>

\*tidak diaudit

Tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal dan jarang terjadi atau perubahan penting dalam ekonomi yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik, sebagaimana tercantum dalam Prospektus, dengan penekanan pada laporan keuangan terakhir.

## 5. Analisis Kinerja Keuangan

Tabel berikut merupakan tabel penjualan, beban, laba tahun berjalan dan penghasilan komprehensif tahun berjalan Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>PENJUALAN NETO</b>	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	<b>(1.540.602)</b>	<b>(1.408.857)</b>	<b>(3.058.490)</b>	<b>(2.486.092)</b>	<b>(2.508.112)</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>993.584</b>	<b>444.137</b>	<b>1.145.457</b>	<b>689.256</b>	<b>533.079</b>
Laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis	35.696	7.556	39.868	32.523	(23.711)
Beban penjualan dan pemasaran	(370.266)	(117.001)	(285.112)	(143.349)	(110.893)
Beban umum dan administrasi	(62.922)	(59.814)	(113.045)	(109.780)	(142.343)
Pendapatan lainnya	54.074	47.264	92.463	58.031	50.312
Beban lainnya	(11.911)	(25.365)	(30.278)	(8.206)	(78.606)
<b>LABA USAHA</b>	<b>638.255</b>	<b>296.777</b>	<b>849.353</b>	<b>518.475</b>	<b>227.838</b>
Biaya keuangan	(102.850)	(111.630)	(224.044)	(226.349)	(175.003)
Pendapatan keuangan	8.062	4.929	10.066	3.032	10.426
Bagian laba dari entitas asosiasi	3.284	1.718	4.922	3.267	2.817
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>546.751</b>	<b>191.794</b>	<b>640.297</b>	<b>298.425</b>	<b>66.078</b>
Beban Pajak Penghasilan, neto	(116.795)	(42.011)	(140.149)	(100.928)	(55.762)
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>429.956</b>	<b>149.783</b>	<b>500.148</b>	<b>197.497</b>	<b>10.316</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>					
Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	3.518	(2.765)	(9.020)	-	-
Pajak penghasilan terkait	(704)	553	1.804	-	-
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:					
Bagian rugi komprehensif lain entitas asosiasi, setelah pajak	64	(43)	(74)	(14)	(118)
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	6.320	(2.428)	(7.728)	(4.040)	5.957
Pajak penghasilan terkait	(1.390)	534	1.700	1.010	(1.489)
<b>Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak</b>	<b>7.808</b>	<b>(4.149)</b>	<b>(13.318)</b>	<b>(3.044)</b>	<b>4.350</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN</b>	<b>437.764</b>	<b>145.634</b>	<b>486.830</b>	<b>194.453</b>	<b>14.666</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA</b>					

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Pemilik Entitas Induk	358.198	114.945	410.026	150.493	(20.617)
Kepentingan Non Pengendali	71.758	34.838	90.122	47.004	30.933
<b>TOTAL</b>	<b>429.956</b>	<b>149.783</b>	<b>500.148</b>	<b>197.497</b>	<b>10.316</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>					
Pemilik Entitas Induk	365.324	110.827	396.875	147.552	(16.381)
Kepentingan Non Pengendali	72.440	34.807	89.955	46.901	31.047
<b>TOTAL</b>	<b>437.764</b>	<b>145.634</b>	<b>486.830</b>	<b>194.453</b>	<b>14.666</b>

\*tidak diaudit

#### A. Analisis Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya

Berikut adalah tabel yang menggambarkan rincian hasil usaha Grup Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 serta 31 Desember 2020, 2019, dan 2021:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	2.534.186	1.852.994	4.203.947	3.175.348	3.041.191
Laba Bruto	993.584	444.137	1.145.457	689.256	533.079
Laba Sebelum Pajak	546.751	191.794	640.297	298.425	66.078
Laba Tahun Berjalan	429.956	149.783	500.148	197.497	10.316

\*tidak diaudit

#### Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020

##### **Penjualan**

Penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp 2.534.186 juta, meningkat sebesar 36,76% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp1.852.994 juta, yang disebabkan terutama oleh meningkatnya penjualan minyak sawit inti sebesar 193,54% menjadi sebesar Rp252.766 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dari sebelumnya sebesar Rp86.109 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020. Peningkatan penjualan pada tanggal 30 Juni 2021 didukung oleh kenaikan rata-rata harga jual minyak sawit, minyak inti sawit dan inti sawit per kg dari masing-masing Rp. 8.168, Rp. 8.834 dan Rp. 4.426 pada semester pertama 2020 menjadi masing-masing Rp. 11.863, Rp. 15.407 dan Rp. 7.037 pada semester pertama 2021. Walaupun secara tonase mengalami penurunan pada komoditi minyak sawit dan inti sawit namun mengalami peningkatan pada komoditi minyak inti sawit

##### **Beban Pokok Penjualan**

Total beban pokok penjualan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp1.540.602 juta, meningkat sebesar 9,35% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp1.408.857 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pemakaian TBS untuk produksi minyak sawit dan inti sawit sebesar 11,5% seiring dengan peningkatan tonase TBS olah dari 862.432 MT pada 30 Juni 2020 menjadi 968.362 MT pada 30 Juni 2021

##### **Laba Bruto**

Total laba bruto untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp 993.584 juta, meningkat sebesar 123,71% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp444.137 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada penjualan sebesar 36,76% yang terjadi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

### ***Beban Umum dan Administrasi***

Total beban umum dan administrasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp62.922 juta, meningkat sebesar 5,20% dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp59.814 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada beban gaji upah dan kesejahteraan seiring dengan kebijakan manajemen memberi kenaikan gaji pada staf dan SKU sebesar 5% – 6%

### ***Laba Usaha***

Laba usaha pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp638.255 juta atau meningkat sebesar 115,6%, dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp296.777 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada Laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar 372,42% yang terjadi pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

### ***Laba Sebelum Pajak Penghasilan***

Laba sebelum pajak penghasilan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp546.751 juta atau meningkat sebesar 185,07%, dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp191.794 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan pada Laba Usaha pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

### ***Beban Pajak Penghasilan***

Beban pajak penghasilan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp116.795 juta atau meningkat sebesar 178,01%, dari sebesar Rp42.011 juta menjadi Rp116.795 juta. Peningkatan tersebut disebabkan terutama oleh kenaikan Beban pajak penghasilan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

### ***Laba Tahun Berjalan***

Penghasilan komprehensif tahun berjalan pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 tercatat sebesar Rp 429.956 juta atau meningkat sebesar 187,05%, dibandingkan dengan periode yang sama pada 30 Juni 2020 yang tercatat sebesar Rp 149.783 juta. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak penghasilan

### **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019**

#### ***Penjualan***

Total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp4.203.947 juta atau meningkat sebesar 32,39% dibandingkan dengan tahun 2019 yang tercatat sebesar Rp3.175.348 juta. Hal tersebut terutama disebabkan telah kenaikan penjualan minyak sawit sebesar Rp938.487 juta atau sebesar 35,83%.

Peningkatan penjualan pada tanggal 31 Desember 2020 didukung oleh kenaikan rata-rata harga jual minyak sawit dan inti sawit per kg dari masing-masing Rp. 6.898 dan Rp. 4.042 pada tahun 2019 menjadi masing-masing Rp. 8.821 dan Rp. 4.622 pada tahun 2020. Selain itu pada tahun 2020 telah dilakukan penjualan minyak inti sawit seiring dengan beroperasinya Pabrik Minyak Inti Sawit PT KSJA.

#### ***Beban Pokok Penjualan***

Total beban pokok penjualan pada periode 31 Desember 2020 tercatat sebesar Rp3.058.490 juta atau meningkat sebesar 23,02% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2019 yang tercatat sebesar Rp2.486.092 juta. Hal tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pada Beban pokok penjualan – MS dan IS sebesar

Rp546.469 juta atau sebesar 23,43%. Peningkatan beban pokok penjualan – MS dan IS disebabkan oleh peningkatan pemakaian TBS untuk produksi minyak sawit dan inti sawit.

### ***Laba Bruto***

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp456.202 juta atau sebesar 66,19% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp689.256 juta menjadi Rp 1.145.457 juta. Peningkatan atas laba kotor tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada penjualan minyak sawit yang signifikan.

### ***Beban Umum dan Administrasi***

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp3.265 juta atau sebesar 2,97% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp109.780 juta menjadi Rp113.045 juta. Peningkatan atas beban umum dan administrasi tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan beban pada gaji upah dan kesejahteraan. Peningkatan beban gaji upah dan kesejahteraan sehubungan dengan kebijakan manajemen untuk memberikan bonus kepada staf dan karyawan pada tahun 2020

### ***Laba Usaha***

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp330.878 juta atau sebesar 63,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp518.475 juta menjadi Rp849.353 juta. Peningkatan atas laba usaha tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba bruto.

### ***Laba Sebelum Pajak Penghasilan***

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp341.872 juta atau sebesar 114,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp298.425 juta menjadi Rp640.297 juta. Peningkatan atas laba sebelum pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba usaha.

### ***Beban Pajak Penghasilan***

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp39.221 juta atau sebesar 38,86% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp100.928 juta menjadi Rp140.149 juta. Peningkatan atas beban pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak penghasilan.

### ***Laba Tahun Berjalan***

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mengalami peningkatan sebesar Rp302.651 juta atau sebesar 153,24% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, yaitu dari Rp197.497 juta menjadi Rp500.148 juta. Peningkatan laba tahun berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak penghasilan.

## **Tahun yang berakhir pada 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2018**

### ***Penjualan***

Total pendapatan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp3.175.348 juta atau meningkat sebesar 4,41% dibandingkan dengan tahun 2018 yang tercatat sebesar Rp3.041.191 juta. Hal tersebut terutama disebabkan telah kenaikan penjualan minyak sawit sebesar Rp269.564 juta atau sebesar 11,47%. Peningkatan penjualan pada tanggal 31 Desember 2019 didukung oleh kenaikan tonase penjualan minyak sawit dan inti sawit per kg dari masing-masing 328.731 MT dan 82.824 MT pada tahun 2018 menjadi



masing-masing 379.645 MT dan 91.602 MT pada tahun 2019 walaupun harga jual minyak sawit dan inti sawit per kg mengalami penurunan dari masing-masing sebesar Rp. 7.147 dan Rp. 5.572 pada tahun 2018 menjadi Rp. 6.898 dan Rp. 4.042 pada tahun 2019

### ***Beban Pokok Penjualan***

Total beban pokok penjualan pada periode 31 Desember 2019 tercatat sebesar Rp2.486.092 juta atau menurun sebesar 0,88% dibandingkan dengan periode 31 Desember 2018. Hal tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada beban pokok penjualan TBS sebesar Rp35.389 juta atau sebesar 18,74%. Penurunan beban pokok penjualan TBS disebabkan penurunan harga beli TBS olah seiring dengan penurunan biaya komisi yaitu komisi broker atas akuisisi PT TPAI dan PT SCK tahun 2018 sebesar Rp. 25.000 juta.

### ***Laba Bruto***

Laba bruto untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp156.177 juta atau sebesar 29,30% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp533.079 juta menjadi Rp689.256 juta. Peningkatan atas laba bruto tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan pada penjualan minyak sawit yang signifikan.

### ***Beban Umum dan Administrasi***

Beban umum dan administrasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami penurunan sebesar Rp32.563 juta atau sebesar 22,88% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp142.343 juta menjadi Rp109.780 juta. Penurunan atas beban umum dan administrasi tersebut disebabkan oleh adanya penurunan pada biaya jasa tenaga ahli.

### ***Laba Usaha***

Laba usaha untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp290.637 juta atau sebesar 127,56% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp227.838 juta menjadi Rp518.475 juta. Peningkatan atas laba usaha tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada Laba Bruto.

### ***Laba Sebelum Pajak Penghasilan***

Laba sebelum pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp232.347 juta atau sebesar 351,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp66.078 juta menjadi Rp298.425 juta. Peningkatan atas laba sebelum pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba usaha.


### ***Beban Pajak Penghasilan***

Beban pajak penghasilan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp45.166 juta atau sebesar 81,00% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp55.762 juta menjadi Rp100.928 juta. Peningkatan atas beban pajak penghasilan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak penghasilan.

### ***Laba Tahun Berjalan***

Laba tahun berjalan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mengalami peningkatan sebesar Rp187.181 juta atau sebesar 1814,47% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, yaitu dari Rp10.316 juta menjadi Rp197.497 juta. Peningkatan atas laba tahun berjalan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan signifikan pada laba sebelum pajak penghasilan.

**Grafik Penjualan Neto, Laba Kotor, Laba Sebelum Pajak  
dan Laba Tahun Berjalan**  
(dalam jutaan Rupiah)



**B. Analisis Pertumbuhan Aset, Liabilitas dan Ekuitas**

Posisi aset, liabilitas dan ekuitas Grup Perseroan disajikan dalam tabel berikut ini:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	30 Juni 2021	31 Desember 2020	31 Desember 2019	31 Desember 2018
Total Aset	5.307.353	5.082.421	5.097.912	4.435.701
Total Liabilitas	2.760.406	2.923.208	3.303.899	2.814.001
Total Ekuitas	2.546.947	2.159.213	1.794.013	1.621.700

**Aset**

Rincian aset Grup Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>ASET</b>				
<b>ASET LANCAR</b>				
Kas dan Setara Kas	557.884	440.393	562.474	80.424
Piutang Usaha, neto				
Pihak ketiga	35.079	93.226	99.104	75.303
Pihak berelasi	34	65	58	-
Piutang non-usaha				
Pihak ketiga	2.822	4.966	6.514	5.626
Pihak berelasi	240	65	61	1.525
Persediaan	340.287	176.696	141.763	171.071
Aset Biologis	140.544	104.561	64.859	32.378
Pajak Dibayar di Muka	93.634	94.088	116.893	156.805
Biaya Dibayar di Muka	2.815	1.973	1.893	1.535
Uang Muka	6.856	8.343	8.140	7.238
Deposito Berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	4.250	-
Aset lancar lainnya	432	17.654	2.510	-
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>1.180.627</b>	<b>942.030</b>	<b>1.008.519</b>	<b>531.905</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				
Investasi pada entitas asosiasi	8.848	12.500	10.402	9.349
Aset biologis	1.975	2.156	1.689	1.705
Piutang plasma, neto	119.307	116.812	94.868	75.097

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Aset tetap, neto	3.619.182	3.629.360	3.601.783	3.364.436
Aset takberwujud, neto	-	-	101	458
Properti investasi, neto	2.770	2.935	3.265	3.595
Aset hak-guna, neto	14.204	15.161	-	-
Uang muka pembelian aset tetap	12.261	7.421	4.196	32.693
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	22.275	22.275	17.725	41.797
Goodwill	280.836	280.836	280.836	280.836
Tagihan restitusi pajak	7.372	14.664	30.494	49.975
Aset pajak tangguhan, neto	14.753	13.852	8.090	9.264
Aset tidak lancar lainnya	22.943	22.419	35.944	34.591
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>4.126.726</b>	<b>4.140.391</b>	<b>4.089.393</b>	<b>3.903.796</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>

**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020**

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp224.932 juta atau sebesar 4,43% dari sebesar Rp5.082.421 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp5.307.353 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan total aset lancar sebesar Rp238.597 juta atau sebesar 25,33%.

Total aset lancar mengalami kenaikan sebesar Rp 238.597 juta atau sebesar 25,33% dari sebesar Rp 942.030 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 1.180.627 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar Rp 163.591 juta atau sebesar 92,58%.

Total aset tidak lancar mengalami penurunan sebesar Rp13.665 juta atau sebesar 0,33% dari sebesar Rp4.140.391 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp4.126.726 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh aset tetap, neto sebesar Rp10.178 juta atau sebesar 0,28%.

**Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Total aset mengalami penurunan sebesar Rp15.491 juta atau sebesar 0,30% dari sebesar Rp5.097.912 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp5.082.421 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total aset lancar sebesar Rp66.489 juta atau sebesar 6,59%.

Total aset lancar mengalami penurunan sebesar Rp66.489 juta atau sebesar 6,59% dari sebesar Rp1.008.519 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp942.030 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan pada Kas dan Setara Kas sebesar Rp122.081 juta atau sebesar 21,70%.

Total aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar Rp50.998 juta atau sebesar 1,25% dari sebesar Rp4.089.393 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp 4.140.391 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada Aset tetap neto sebesar Rp27.577 juta sebesar 0,77%.


**Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Total aset mengalami kenaikan sebesar Rp662.211 juta atau sebesar 14,93% dari sebesar Rp4.435.701 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp5.097.912 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Total aset lancar sebesar Rp476.614 juta atau sebesar 89,61%.

Total aset lancar mengalami kenaikan sebesar Rp476.614 juta atau sebesar 89,61% dari sebesar Rp531.905 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.008.519 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan pada kas dan setara kas sebesar Rp482.050 juta atau sebesar 599,39%.

Total aset tidak lancar mengalami kenaikan sebesar Rp185.597 juta atau sebesar 4,75% dari sebesar Rp3.903.796 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp4.089.393 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh kenaikan aset tetap neto sebesar Rp237.347 juta atau sebesar 7,05%.

**Grafik Jumlah Aset, Jumlah Aset Lancar dan Jumlah Aset Tidak Lancar**  
(dalam jutaan Rupiah)



## Liabilitas

Rincian liabilitas Grup Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>LIABILITAS</b>				
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				
Utang bank jangka pendek	54.000	156.524	365.542	305.685
Utang usaha				
Pihak ketiga	124.431	70.449	80.902	78.300
Pihak berelasi	1.410	1.721	5.858	4.709
Utang non-usaha				
Pihak ketiga	20.656	23.914	33.762	52.653
Pihak berelasi	83	290	66.442	-
Utang pajak	98.223	113.953	38.038	19.054
Utang muka penjualan	38.941	9.679	29.066	7.432
Beban akrual	8.854	12.474	14.109	20.062
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	29.104	27.170	23.599	23.194
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang bank	277.421	226.290	225.695	155.168
Liabilitas sewa	5.143	5.616	4.243	3.754
Liabilitas keuangan lainnya	670	782	638	430
Liabilitas jangka pendek lainnya	3.676	3.570	5.006	5.545
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>662.612</b>	<b>652.432</b>	<b>892.900</b>	<b>675.986</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				
Utang Bank Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:				
Utang Bank	1.952.634	2.115.028	2.261.203	2.007.486
Liabilitas sewa	3.674	4.461	5.448	3.368
Liabilitas keuangan lainnya	465	766	1.128	857
Liabilitas imbalan kerja	71.274	90.013	67.257	51.145
Liabilitas pajak tangguhan, neto	69.666	60.424	75.663	74.853
Liabilitas jangka panjang lainnya	81	84	300	306
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>2.097.794</b>	<b>2.270.776</b>	<b>2.410.999</b>	<b>2.138.015</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>2.760.406</b>	<b>2.923.208</b>	<b>3.303.899</b>	<b>2.814.001</b>

### **Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020**

Total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp162.802 juta atau sebesar 5,57% dari sebesar Rp2.923.208 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp 2.760.406 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh total liabilitas jangka panjang Rp172.982 juta atau sebesar 7,62%.

Total liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp10.180 juta atau sebesar 1,56% dari sebesar Rp652.432 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp662.612 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank sebesar Rp51.131 juta atau sebesar 22,60%.

Total liabilitas jangka panjang mengalami penurunan sebesar Rp172.982 juta atau sebesar 7,62% dari sebesar Rp2.270.776 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.097.794 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam 1 tahun) sebesar Rp162.394 juta atau sebesar 7,68%.

### **Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Total liabilitas mengalami penurunan sebesar Rp380.691 juta atau sebesar 11,52% dari sebesar Rp3.303.899 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.923.208 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan total liabilitas jangka pendek sebesar Rp240.468 juta atau sebesar 26,93%.

Total liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp240.468 juta atau sebesar 26,93% dari sebesar Rp892.900 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp652.432 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp209.018 juta atau sebesar 57,18% .

Total liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp140.223 juta atau sebesar 5,82% dari sebesar Rp2.410.999 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.270.776 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh Utang Bank jangka panjang sebesar Rp146.175 juta atau sebesar 6,46%.


### **Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Total liabilitas mengalami kenaikan sebesar Rp489.898 juta atau sebesar 17,41% dari sebesar Rp2.814.001 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp3.303.899 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh Kenaikan Liabilitas jangka panjang sebesar Rp272.984 juta atau sebesar 12,77%.

Total liabilitas jangka pendek mengalami kenaikan sebesar Rp 216.914 juta atau sebesar 32,09% dari sebesar Rp675.986 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp892.900 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun yaitu sebesar Rp70.527 juta atau sebesar 45,45%.

Total liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan sebesar Rp272.984 juta atau sebesar 12,77% dari sebesar Rp2.138.015 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp2.410.999 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan oleh kenaikan pada utang bank jangka panjang sebesar Rp253.717 juta atau sebesar 12,64%.

**Grafik Jumlah Liabilitas, Jumlah Liabilitas Jangka Pendek dan Jumlah Liabilitas Jangka Panjang**  
(dalam jutaan Rupiah)



## Ekuitas

Rincian Ekuitas Grup Perseroan dalam tiga tahun terakhir adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal Saham – Nilai Nominal Rp100 (angka penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: Rp1.000 (angka penuh) per saham) Modal dasar 38.800.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 188.000.000 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 94.000.000 saham	1.000.000	94.000	94.000	94.000
Tambahan Modal Disetor	739.662	739.662	739.662	739.662
Selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali	39.955	39.955	39.955	39.955
Penghasilan komprehensif lain:				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan, neto	(4.402)	(7.216)	-	-
Pengukuran kembali keuntungan / (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja karyawan, neto	3.822	(490)	5.445	8.386
Saldo Laba	497.832	1.095.634	693.630	543.137
<b>Total</b>	<b>2.276.869</b>	<b>1.961.545</b>	<b>1.572.692</b>	<b>1.425.140</b>
Kepentingan Non Pengendali	270.078	197.668	221.321	196.560
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.546.947</b>	<b>2.159.213</b>	<b>1.794.013</b>	<b>1.621.700</b>

**Laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan posisi keuangan konsolidasian per tanggal 31 Desember 2020**

Total ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp387.734 juta atau sebesar 17,96% dari sebesar Rp2.159.213 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp2.546.947 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh modal ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp906.000 juta atau sebesar 963,83%.


### **Tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Total ekuitas mengalami penurunan sebesar Rp365.200 juta atau sebesar 20,36% dari sebesar Rp1.794.013 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp2.159.213 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh kenaikan Saldo laba sebesar Rp 402.004 juta atau sebesar 57,96%.

### **Tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Total ekuitas mengalami kenaikan sebesar Rp172.313 juta atau sebesar 10,63% dari sebesar Rp1.621.700 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp1.794.013 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan ini disebabkan terutama oleh Saldo laba sebesar Rp150.493 juta atau sebesar sebesar 27,71%.

**Grafik Ekuitas**  
(dalam jutaan Rupiah)



## **6. Sumber Likuiditas dan Pendanaan**

Sumber utama likuiditas internal Grup Perseroan berasal dari kas dan piutang usaha. Sedangkan sumber eksternal Grup Perseroan berasal dari pinjaman bank. Dari beberapa sumber tersebut, terdapat beberapa sumber likuiditas yang material yang belum digunakan. Dengan mempertimbangkan sumber daya keuangan yang tersedia bagi Grup Perseroan, termasuk kas yang dihasilkan dari aktivitas operasi, setoran modal, dan dana hasil Penawaran Umum, Grup Perseroan berkeyakinan bahwa Grup Perseroan memiliki likuiditas yang mencukupi untuk keperluan operasi dan memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Dalam hal modal kerja Perseroan tidak mencukupi sehingga mengakibatkan Grup Perseroan membutuhkan dana yang lebih banyak, dana tersebut dapat dipenuhi dari induk Perseroan melalui pinjaman pemegang saham maupun melalui fasilitas pinjaman dari pihak ketiga.

Dalam mengelola likuiditas, Grup Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun tidak normal dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu. Dalam mengelola likuiditas, Grup Perseroan memastikan setiap kebutuhan dana di saat ini maupun di masa datang baik untuk kondisi normal maupun tidak normal dapat dipenuhi. Jumlah aset lancar yang memadai dipertahankan untuk menjamin kebutuhan likuiditas yang terkendali setiap waktu.

Adapun faktor yang dapat mempengaruhi kenaikan dan penurunan likuiditas Grup Perseroan antara lain:

- Kemampuan Grup Perseroan dalam menyediakan penggalangan dana;
- Kemampuan Grup Perseroan memenuhi kewajiban bunga nya yang merupakan bagian dari arus kas dari aktivitas pendanaan;

Berikut ini adalah rincian arus kas Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>					
Penerimaan dari pelanggan	2.645.429	1.926.579	4.267.925	3.222.330	3.086.791
Pembayaran kas kepada pemasok	(1.277.328)	(1.157.051)	(2.461.744)	(1.889.320)	(2.050.735)
Pembayaran beban operasi	(412.132)	(163.072)	(391.801)	(231.669)	(595.878)
Pembayaran kas kepada karyawan	(233.495)	(215.193)	(405.319)	(367.139)	(314.574)
Kas yang diperoleh dari operasi	722.474	391.263	1.009.061	734.202	125.604
Pembayaran pajak penghasilan badan	(122.163)	(53.958)	(81.371)	(83.502)	(106.068)
Restitusi Pajak Penghasilan	4.312	-	20.446	12.504	377
<b>Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>604.623</b>	<b>337.305</b>	<b>948.136</b>	<b>663.204</b>	<b>19.913</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>					
Perolehan aset tetap	(105.429)	(120.929)	(255.357)	(334.976)	(400.344)
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	(10.973)	(2.612)	(6.974)	(4.284)	(27.627)
Penambahan piutang plasma	(10.303)	(15.388)	(25.107)	(18.740)	(27.101)
Penerimaan Bunga	7.990	4.915	10.165	2.916	10.475
Penerimaan dividen	7.000	2.750	2.750	2.200	1.500
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	1.619	429	2.336	7.925	2.829
Kenaikan aset tidak lancar lainnya	(524)	(1.972)	(256)	(4.188)	(664)
Penambahan aset hak-guna	(229)	(196)	(320)	-	-
Penambahan aset biologis	(106)	(80)	(337)	(33)	(814)
Akuisisi Perusahaan Anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	-	-	-	-	(567.082)
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(110.955)</b>	<b>(133.083)</b>	<b>(273.100)</b>	<b>(349.180)</b>	<b>(1.008.828)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>					
Pembayaran dividen	(956.030)	(71.955)	(113.498)	(22.140)	(55.350)
Tambahan modal disetor	906.000	-	-	-	-
Pembayaran utang bank jangka pendek	(325.712)	(626.000)	(985.193)	(883.500)	(551.000)
Perolehan utang bank jangka pendek	257.607	341.500	741.798	1.031.000	699.000
Pembayaran utang bank jangka panjang	(111.899)	(883.295)	(974.204)	(600.407)	(196.528)
Pembayaran bunga	(108.224)	(128.606)	(255.257)	(274.719)	(207.994)
Perolehan utang non-usaha pihak-pihak berelasi	84.000	70.000	74.000	143.000	65.000
Pembayaran utang non-usaha pihak-pihak berelasi	(84.000)	(39.500)	(136.000)	(81.000)	(65.000)
Pembayaran liabilitas sewa	(3.087)	(2.497)	(6.759)	(5.762)	(4.835)
Pembayaran liabilitas keuangan lainnya	(413)	(424)	(831)	(675)	(777)
Pembayaran deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	(4.550)	(4.550)	(4.520)	(32.797)
Penerimaan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	-	-	-	28.592	4.428
Perolehan utang bank jangka panjang	-	829.000	829.000	925.800	1.464.052
Penurunan uang muka setoran modal	-	-	-	-	(193.400)
<b>Kas neto yang diperoleh dari/(digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>(341.758)</b>	<b>(516.327)</b>	<b>(831.494)</b>	<b>255.669</b>	<b>924.799</b>
<b>Kenaikan/(penurunan) neto kas dan setara kas</b>	<b>151.910</b>	<b>(312.105)</b>	<b>(156.458)</b>	<b>569.693</b>	<b>(64.116)</b>
Kas dan setara kas pada awal periode	405.974	562.432	562.432	(7.261)	56.855
Kas dan setara kas pada akhir periode	557.884	250.327	405.974	562.432	(7.261)

\*tidak diaudit

**Laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada per tanggal 30 Juni 2020**

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 79,25% atau sebesar Rp267.318 juta dari sebesar Rp337.305 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp604.623 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Kenaikan arus kas neto didukung oleh kenaikan penerimaan pelanggan pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 sebesar Rp718.850 juta atau sebesar 37,31% menjadi sebesar Rp2.645.429 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021.



Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 16,63% atau sebesar Rp22.128 juta dari sebesar Rp133.083 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2020 menjadi Rp110.955 juta pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021. Penurunan arus kas investasi dikarenakan adanya penurunan aset tetap dan piutang plasma pada periode enam bulan yang berakhir pada 30 Juni 2021 masing-masing sebesar Rp15.500 juta dan Rp5.085 juta atau sebesar 12,82% dan 33,05%.

Pada tanggal 30 Juni 2021 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan penggunaan dana sebesar 33,81% atau sebesar Rp174.569 juta dari sebesar Rp516.327 juta pada tanggal 30 Juni 2020 menjadi Rp341.758 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Pada periode yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 arus kas neto dari aktivitas pendanaan mencapai Rp341.758 juta yang terutama disebabkan oleh adanya tambahan modal disetor sebesar Rp906.000 juta.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 42,96% atau sebesar Rp284.932 juta dari sebesar Rp663.204 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp948.136 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Kenaikan arus kas neto didukung oleh kenaikan penerimaan pelanggan pada tahun yang berakhir pada 31 Desember 2020 sebesar Rp1.045.595 juta atau sebesar 32,45%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 21,79% atau sebesar Rp76.080 juta dari sebesar Rp349.180 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi sebesar Rp273.100 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan arus kas investasi dikarenakan adanya penurunan aset tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp79.619 juta atau sebesar 23,77%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan Rp1.087.163 juta sebesar 425,22% dari perolehan sebesar Rp255.669 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi penggunaan untuk Rp831.494 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020. Penggunaan arus kas pendanaan dikarenakan adanya nilai pembayaran utang bank jangka pendek dan jangka panjang (kas keluar) yang cukup signifikan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu sebesar Rp1.959.397 juta.

#### **Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi mengalami kenaikan sebesar 3.230,51% atau sebesar Rp643.291 juta dari sebesar Rp19.913 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp663.204 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Kenaikan arus kas neto didukung oleh kenaikan Penerimaan Pelanggan pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar Rp135.539 juta atau sebesar 4,39% dan penurunan pembayaran beban sebesar Rp364.209 juta atau sebesar 61,12%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 65,39% atau sebesar Rp659.648 juta dari sebesar Rp1.008.828 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi sebesar Rp349.180 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan arus kas investasi dikarenakan adanya penurunan aset tetap dan uang muka pembelian aset tetap pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 masing-masing sebesar Rp65.368 juta dan Rp23.343 juta atau masing-masing sebesar 16,33% dan 84,49% dan akuisisi Perusahaan Anak setelah dikurangi kas yang diperoleh sebesar Rp567.082 juta.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan mengalami penurunan Rp669.130 juta sebesar 72,35% dari sebesar Rp924.799 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp 255.669 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember

2019. Penurunan arus kas pendanaan dikarenakan adanya nilai perolehan utang bank jangka pendek yaitu sebesar Rp1.031.000 juta pada tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.

Pola arus kas perseroan yaitu positif pada arus kas operasi, negatif pada arus kas investasi dan negatif pada arus kas pendanaan yang artinya bahwa perusahaan menggunakan kelebihan arus kas operasi dari penjualan hasil perkebunan dan pabrik kelapa sawit yang merupakan bisnis perusahaan untuk investasi pembangunan pabrik kelapa sawit dan pembelian aset tetap lainnya serta untuk pembayaran hutang jangka pendek dan jangka panjang.

## 7. Analisa Rasio

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
<b>Rasio Pertumbuhan (%)</b>					
Pendapatan Usaha	36,76	-	32,39	4,41	8,80
Laba Bruto	123,71	-	66,19	29,30	-1,40
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	187,05	-	153,24	1.814,47	-95,50
Total Aset	4,43	-	-0,30	14,93	52,40
Total Liabilitas	-5,57	-	-11,52	17,41	125,44
Total Ekuitas	17,96	-	20,36	10,63	-2,45
<b>Rasio Keuangan (x)</b>					
Total Liabilitas/Total Ekuitas	1,08	1,61	1,35	1,84	1,74
Total Liabilitas/Total Aset	0,52	0,62	0,58	0,65	0,63
Total Aset Lancar/Total Liabilitas Jangka Pendek	1,78	1,12	1,44	1,13	0,79
Total Aset Tidak Lancar/Total Liabilitas Jangka Panjang	1,97	1,75	1,82	1,70	1,83
Total Ekuitas/Total Aset	0,48	0,38	0,42	0,35	0,37
<b>Rasio Usaha (%)</b>					
Laba Bruto/Penjualan Neto	39,21	23,97	27,25	21,71	17,53
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/Penjualan Neto	16,97	8,08	11,90	6,22	0,34
Return on Asset (ROA)	8,25	3,00	9,58	3,81	0,33
Return on Equity (ROE)	17,19	7,83	22,55	10,84	0,90
<b>Rasio Likuiditas (%)</b>					
Current Ratio	178,2	111,9	144,4	112,9	78,7
Cash Ratio	84,20	44,84	67,50	62,99	11,90
<b>Rasio Solvabilitas (x)</b>					
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Ekuitas	1,08	1,61	1,35	1,84	1,74
Jumlah Liabilitas/ Jumlah Aset	0,52	0,62	0,58	0,65	0,63
Debt Service Coverage Ratio	2,00	1,29	2,39	1,58	1,18
Interest Coverage Ratio	6,24	2,67	3,81	2,31	1,32

\*tidak diaudit

### Solvabilitas dan Rentabilitas

#### **Solvabilitas Aset**

Perbandingan solvabilitas aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing adalah sebesar 0,52x, 0,58x, 0,65x dan 0,83x. Penyebab penurunan solvabilitas aset tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya saldo utang pada Perbankan.

#### **Solvabilitas Ekuitas**

Rasio solvabilitas ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 adalah 1,08x, 1,35x, 1,84x dan 1,74x. Penyebab penurunan solvabilitas aset tersebut terutama disebabkan oleh menurunnya saldo utang pada Perbankan.

#### **Imbal Hasil Ekuitas**

Imbal hasil ekuitas menunjukkan kemampuan untuk menghasilkan laba komprehensif yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah ekuitas. Rasio imbal hasil ekuitas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 17,19%, 22,55%, 10,84%, dan 0,90%.

### Imbal Hasil Aset

Imbal hasil aset menunjukkan kemampuan aset produktif untuk menghasilkan laba tahun berjalan yang dihitung dengan cara membandingkan laba tahun berjalan dengan jumlah aset. Rasio imbal hasil aset untuk tahun yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah 8,25%, 9,58%, 3,81%, dan 0,33%.

### 8. Belanja Modal

Belanja modal Grup Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 (tidak diaudit) serta untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing sebesar Rp116.737 juta, Rp123.817 juta, Rp262.988 juta, Rp339.293 juta, dan Rp428.785 juta yang terdiri daripengembangan perkebunan, akuisisi kebun, pembangunan PMKS dan Pabrik Inti Sawit dan Pabrik Ekstraksi Ampas Inti Sawit serta belanja lainnya yang berhubungan dengan perumahan dan infrastruktur, alat berat dan kendaraan serta inventaris untuk mendukung operasional perkebunan dan pabrik. Rincian belanja modal yang dilakukan Perseroan pada tiap periode adalah sebagai berikut :

*(dalam jutaan Rupiah)*

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Perolehan aset tetap	105.429	120.929	255.357	334.976	400.344
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	10.973	2.612	6.974	4.284	27.627
Penambahan aset hak-guna	229	196	320	-	-
Penambahan aset biologis	106	80	337	33	814
<b>Total</b>	<b>116.737</b>	<b>123.817</b>	<b>262.988</b>	<b>339.293</b>	<b>428.785</b>

\*tidak diaudit

Pihak yang terkait dalam perjanjian adalah Kontraktor dan supplier sebagai berikut:

No.	Supplier/Kontraktor	Pekerjaan/Penyedia
1	Aneka hydraulic System CV	Ripile Mill
2	Bangun Tecno Karisma Lestari PT	Vibrating Screen
3	Berca Mandiri Perkasa PT	Genset Berca
4	Berkat Saintifindo	Alat Laboratorium
5	Boilermech Sdn Bhd	Boiler System
6	Budijaya Makmur Sentosa PT	Ball Valve
7	Cakra Sukses PT	Cut & Fill
8	Gaya Makmur Faw Motors PT	Wheel Loader
9	Getriebebau Nord GmbH & Co	Gear Motor
10	Hanson Prima Engineering	Conveyor Chain
11	Indah Maju CV	Kontraktor Bangunan Kantor
12	Karya Pratama Mandiri PT	Desain Perencanaan Pembangunan PMKS
13	Krida Pujimulyo Lestari PT	Jaringan listrik
14	Melakim inti perkasa	Alat Laboratorium
15	Mugi PT	Timbangan
16	PMT Industries Sdn Bhd	Steam Turbin Shinko
17	Pramudya Kurniawan	Soundir & Boring
18	Pulau Sukses Mandiri PT	Kontraktor Bangunan Perumahan
19	Putra Tunas Megah PT	Pintu Rebusan
20	Sentral Sawita Mulia PT	Preliminaries, Civil & Mekanikal
21	Sinar Surya Pustaka	Alat Laboratorium
22	Trivenni Turbine	Turbin
23	Valmatic Indonesia PT	Gate Valve

Salah satu belanja modal adalah pembangunan pabrik kelapa sawit pada PT KSUP yang diharapkan dapat menambah kapasitas produksi sebesar 30 ton per jam.

## 9. Investasi Barang Modal

Tabel dibawah ini menunjukkan investasi yang telah dilakukan Grup Perseroan dalam memenuhi regulasi mengenai lingkungan hidup:

No.	Peraturan/Regulasi Lingkungan Hidup	Investasi yang Dilakukan oleh Grup Perseroan
1	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Pertanian No.05/Permentan/KB.410/1/2018 Tentang Pembukaan dan/atau Pengolahan Perkebunan Tanpa Membakar.</li> <li>Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.32/MenLHK/Setjen/Kum.1/3/2016 tentang Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan</li> </ul>	<p>Dalam rangka memenuhi regulasi tersebut, Grup Perseroan telah melakukan investasi barang berupa 25 pompa bertekanan tinggi 25 HP yang dilengkapi dengan 29 selang hisap dan 198 selang keluar , 60 Pompa jinjing 5 HP yang dilengkapi dengan 54 selang hisap dan 162 selang keluar.</p> <p>Grup Perseroan juga melengkapi persiapan kebakaran hutan dan lahan ini dengan 42 tangki air portable yang dapat dimobilisasi setiap saat, 239 pompa punggung/backpack pump untuk pemadaman api dan 58 menara pantau api (tinggi 15 meter) yang dilengkapi dengan teropong, kompas, alat penentu jarak, peta kerja, sarana komunikasi dan alat tulis untuk memantau kondisi dilapangan.</p>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-syarat Pemasangan dan Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan (APAR)</li> <li>Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI No Kep-186/Men/1999 tentang unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja.</li> </ul>	Grup Perseroan telah melakukan investasi barang sebanyak 366 APAR dengan jenis yang disesuaikan dengan masing-masing kebutuhan.
3	Keputusan Kepala Bapedal No.1 Tahun 1995 tentang : Tata cara dan persyaratan teknis penyimpanan dan pengumpulan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	Grup Perseroan telah melakukan investasi bangunan tempat penampungan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun sebanyak 11 unit

No.	Nama Kebun	Jumlah unit	Tahun dibangun	Rencana 5 tahun
1	JSA	1	2018	-
2	STA	1	2014	-
3	PAL	-	-	1
4	STAR	1	2016	-
5	MAL	1	2015	-
6	DAL	1	2018	-
7	KAS	1	2015	-
8	TPAI	1	2013	-
9	SCK	1	2016	-
10	KSUP	1	2019	-
11	PML	1	2019	-
12	TPA	1	2015	-
13	FNP	1	2021	-

Dengan investasi ini diharapkan tetap terjaga kelestarian lingkungan hidup serta keamanan dari unsur gangguan lingkungan seperti kebakaran akibat perubahan iklim. Kondisi ini akan meningkatkan produktivitas. Adapun sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan tidak memiliki komitmen investasi barang modal

Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian. Namun pendanaan grup (termasuk beban keuangan dan penghasilan

keuangan) dan pajak penghasilan dikelola secara grup dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi. Tidak ada pembatasan terhadap kemampuan entitas anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan sepanjang entitas anak memiliki sisa dana yang tidak mengganggu kegiatan operasinya. Adapun kebijakan pemerintah yang berdampak langsung terhadap kegiatan usaha Perseroan adalah pajak ekspor minyak sawit.

## VI. FAKTOR RISIKO

*Investasi pada saham Perseroan mengandung risiko. Calon investor Perseroan harus mempertimbangkan dengan cermat faktor-faktor risiko berikut ini, serta informasi-informasi lainnya yang disebutkan dalam Prospektus ini, sebelum membuat keputusan investasi terhadap saham Perseroan. Risiko-risiko yang belum diketahui Perseroan atau yang dianggap tidak material dapat juga memengaruhi kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasi, kinerja keuangan atau prospek usaha. Harga pasar atas saham Perseroan dapat mengalami penurunan akibat risiko-risiko berikut dan investor dapat mengalami kerugian atas seluruh atau sebagian investasinya. Penjelasan mengenai risiko usaha ini berisi pernyataan perkiraan ke depan (“forward looking statements”) yang berhubungan dengan kejadian yang mengandung unsur kejadian di masa yang akan datang dan kinerja keuangan.*

*Risiko-risiko yang diungkapkan dalam Prospektus berikut ini merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan. Risiko usaha dan risiko umum telah disusun berdasarkan pembobotan risiko yang memberikan dampak paling besar hingga dampak paling kecil terhadap kinerja usaha dan kinerja keuangan Perseroan. Risiko yang tercantum dalam Prospektus ini dapat berdampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, arus kas, kinerja operasional, kinerja keuangan, dan prospek usaha Perseroan.*

### A. Risiko Utama Yang Berpengaruh Signifikan Terhadap Kelangsungan Usaha Grup Perseroan

#### Risiko fluktuasi harga pasar CPO

Harga jual produk kelapa sawit CPO dan produk turunannya sangat dipengaruhi oleh harga pasar internasional maupun dalam negeri, yang mana fluktuasi harga tersebut dipengaruhi oleh sejumlah faktor-faktor yang berada diluar kendali Perseroan seperti berikut :

- a. Tingkat produksi dan konsumsi dunia atas produk CPO dan turunannya, serta minyak nabati substitusi atau pesaing lainnya.
- b. Tingkat persediaan internasional maupun dalam negeri atas produk CPO dan turunannya, serta minyak nabati substitusi atau pesaing lainnya.
- c. Pajak dan tarif bea;
- d. Kebijakan-kebijakan dan program-program Pemerintah;
- e. Keadaan Cuaca; dan
- f. Perekonomian dunia secara umum.

Setiap fluktuasi yang signifikan pada harga pasar CPO akan mempengaruhi harga produk Grup Perseroan, yang dapat dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

### B. Risiko Usaha

#### Risiko Kondisi Cuaca yang Buruk

Produktivitas tandan buah segar sangat tergantung pada kondisi cuaca di Indonesia. Curah hujan yang terlalu tinggi atau musim kering yang terlalu lama akan menyebabkan turunnya produktivitas kebun secara keseluruhan/ turunnya hasil TBS dari *supplier* Grup Perseroan. Curah hujan yang terlalu tinggi akan menyebabkan buruknya penyerbukan tanaman dan penurunan efektivitas pemupukan, sementara kekeringan mengakibatkan berkurangnya tandan buah dan turunnya tingkat ekstraksi minyak. Tingkat kekeringan yang sangat tinggi juga dapat menimbulkan kebakaran pada lahan perkebunan.

Kebakaran lahan akan merusak tanaman kelapa sawit serta asap dari kebakaran lahan disekitar perkebunan juga akan menghalangi sinar matahari yang berdampak negatif terhadap produksi TBS dari perkebunan kelapa sawit Grup Perseroan. Atas kejadian tersebut, maka dapat berdampak pada Hasil produksi Pabrik Kelapa Sawit (“PKS”) Grup Perseroan.

Secara historis, harga CPO biasanya akan meningkat pada saat pasokan turun karena dampak dari kondisi cuaca sehingga pada akhirnya akan mengurangi dampak negatif dari turunnya tingkat produksi, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

## **Risiko Pandemi Virus COVID-19**

Penyebaran pandemi Virus Covid-19 yang telah berlangsung dari akhir tahun 2019 menjadi tantangan yang besar bagi sebagian besar industri secara global. Untuk mengantisipasi penyebarluasan virus Covid-19, berbagai negara telah mengambil kebijakan *lockdown* dan membatasi aktivitas impor berbagai komoditas, termasuk CPO sehingga berdasarkan dewan minyak sawit Indonesia (DMSI) bahwa ekspor kelapa sawit Indonesia yang mencapai 70% dari total produksi CPO lokal mengalami kontraksi yang cukup signifikan

Pandemi Covid-19 ini juga menyebabkan dampak yang cukup signifikan terhadap fluktuasi harga kelapa sawit, meskipun demikian terjadi pemulihan pada awal tahun 2021 dimana harga CPO kembali meningkat akibat dari penurunan pasokan CPO dan peningkatan permintaan sebagai akibat dari pelonggaran kebijakan *lockdown*.

Saat Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan tidak mengalami dampak yang signifikan dari adanya pandemi Virus Covid-19 karena wilayah operasional dikelola sendiri dan produk yang dihasilkan merupakan bahan kebutuhan pokok. Hal ini juga didukung oleh permintaan atas produk makanan yang masih terjaga dan peningkatan konsumsi dari pemakaian minyak nabati untuk konsumsi rumah tangga.

Jika pandemi tersebut berlangsung dalam jangka waktu lama sehingga terus mempengaruhi permintaan dan harga produk Grup Perseroan, maka hal tersebut dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Grup Perseroan.

## **Risiko Fluktuasi Harga Pupuk dan Bahan Baku**

Dalam hal menjaga dan meningkatkan produktivitas perkebunan milik Grup Perseroan diperlukan pengaplikasian pupuk yang tepat waktu dan dosis yang tepat sesuai kebutuhan dari tanaman. Selain pupuk, bahan bakar juga dimungkinkan dapat mempengaruhi kegiatan usaha Grup Perseroan.

Harga dan ketersediaan bahan baku dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan permintaan dan pasokan global, kondisi ekonomi global, tekanan inflasi, peraturan lingkungan hidup, tarif, bencana alam, kebakaran hutan, kondisi cuaca dan kerusuhan tenaga kerja. Dimana fluktuasi yang signifikan dalam harga dan ketersediaan bahan tersebut secara signifikan dapat meningkatkan biaya penjualan Grup Perseroan, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak negatif dan material terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha bagi Grup Perseroan.

## **Risiko terkait kenaikan upah minimum**

Kegiatan usaha Grup Perseroan secara langsung dan tidak langsung tergantung pada aspek pengendalian biaya operasional termasuk upah karyawan. Setiap terjadi kenaikan upah minimum, secara langsung maupun tidak langsung akan meningkatkan biaya operasional dan menurunkan marjin keuntungan Grup Perseroan.

Per tanggal 30 Juni 2021, biaya upah langsung dan kompensasi karyawan adalah 2% dari total penjualan Grup Perseroan. Persyaratan upah minimum di Indonesia terus meningkat dan berdampak pada peningkatan biaya operasional Grup Perseroan. Tingkat gaji karyawan hampir di seluruh daerah di Indonesia telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. UU Ketenagakerjaan melarang pengusaha untuk membayar upah di bawah upah minimum yang berlaku yang ditetapkan secara tahunan oleh pemerintah di tingkat propinsi, kabupaten atau kota.

Namun demikian, mengingat tidak adanya ketentuan khusus untuk menentukan kenaikan jumlah upah minimum, kenaikan upah minimum menjadi sulit untuk dipastikan. Grup Perseroan mungkin tidak dapat meningkatkan harga produk yang cukup untuk mengatasi kenaikan biaya tenaga kerja. Setiap peningkatan upah minimum akan meningkatkan beban operasional Grup Perseroan, dan selanjutnya akan menurunkan tingkat profitabilitas Grup Perseroan. Apabila terjadi peningkatan yang signifikan pada pos upah dan Grup Perseroan tidak dapat menutup kenaikan beban tenaga kerja atau meneruskan beban tenaga kerja yang meningkat tersebut kepada pelanggan, maka itu dapat berdampak material dan merugikan bagi tingkat keuntungan dan hasil usaha Grup Perseroan.

### **Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa datang dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi akibat perubahan suku bunga pasar. Dalam menjalankan bisnis Grup Perseroan terdapat beberapa fasilitas pinjaman investasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit serta fasilitas pinjaman modal kerja dari bank dengan tingkat suku bunga yang dapat berubah mengikuti suku bunga pasar. Saldo pinjaman bank Grup Perseroan secara keseluruhan per 30 Juni 2021 adalah sebesar Rp2.284.055 juta.

Apabila terdapat perubahan suku bunga yang tidak diantisipasi Grup Perseroan akan mempengaruhi secara signifikan kinerja keuangan baik Grup Perseroan maupun Perusahaan Anak sehingga berdampak pada kemampuan Grup Perseroan untuk memenuhi kebutuhan dana operasi dan pengadaan modal.

### **Risiko Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit**

Prosedur budidaya tanaman kelapa sawit yang kurang baik dapat menyebabkan hasil tandan buah segar Grup Perseroan sangat rentan terhadap serangan hama dan penyakit seperti hama serangga, tikus, virus, jamur ganoderma dan hama tersebut dapat menginfeksi TBS kelapa sawit sehingga tanaman kelapa sawit tersebut menjadi mati dan atau menurun kualitasnya.

Apabila hal tersebut terjadi, luas area panen dari Grup Perseroan akan menurun dan produktivitas juga akan turut menurun. Terlebih lagi, Grup Perseroan juga perlu mengimplementasikan prosedur tambahan untuk memberantas hama tersebut dan akan menimbulkan biaya tambahan bagi Perusahaan Anak.

Apabila Perusahaan Anak tidak dapat menangani atau meminimalkan serangan hama, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

### **Risiko terkait investasi atau aksi korporasi yang dilakukan oleh Grup Perseroan**

Di masa yang akan datang, Grup Perseroan dapat mengevaluasi kemungkinan untuk melakukan investasi atau aksi korporasi dalam rangka mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha Grup Perseroan dengan membangun dan/atau membeli perkebunan dan/atau pabrik baru. Untuk melakukan hal tersebut, diperlukan investasi yang cukup besar, antara lain untuk pembelian lahan, pengurusan perizinan, pembangunan bangunan dan/atau pembelian mesin dan peralatan. Meskipun Grup Perseroan akan selalu melakukan identifikasi dan perhitungan terukur atas seluruh investasi atau aksi korporasi yang akan dilakukan Grup Perseroan, tidak ada jaminan bahwa setiap tindakan investasi akan selalu menguntungkan, sehingga dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Grup Perseroan.

### **Risiko rencana ekspansi tidak memberikan pertumbuhan bisnis yang diharapkan.**

Grup Perseroan menghadapi ragam tantangan dalam upaya mengelola pertumbuhan dan ekspansi. Inisiatif Grup Perseroan dalam pengembangan produk, layanan, dan aktivitas bisnis baru mengandung risiko kegagalan.

Seiring dengan dinamika bisnis, operasi Grup Perseroan akan semakin berkembang dan kompleks. Perluasan kegiatan bisnis membuat Grup Perseroan berhadapan dengan sejumlah risiko/tantangan dalam hal:

- kurangnya pengalaman/keahlian dalam pengembangan produk baru dan dalam hal berurusan dengan rekanan serta pelanggan baru, yang dapat membatasi Grup Perseroan dalam upaya persaingan secara sehat dan efektif;
- kegagalan pengembangan produk baru yang akan diterima/digunakan oleh pelanggan dalam hal pemenuhan target yang telah ditetapkan;
- kegagalan untuk memperoleh pembiayaan yang memadai dari sumber internal dan eksternal dalam rangka mendukung ekspansi bisnis
- kegagalan pencapaian pengembalian investasi dari bisnis baru;
- adanya imitasi atau replikasi produk dari para pesaing;



- kekurangan sumber daya keuangan, operasional, manajemen dan sumber daya manusia untuk dapat mendukung ragam produk yang lebih beraneka untuk dikembangkan (*product enrichment and diversification*);
- kegagalan peningkatan dalam kemampuan pengelolaan risiko, pengendalian internal, implementasi sistem TI secara tepat waktu dalam rangka mendukung pengembangan bisnis baru dan/atau ragam produk yang lebih beraneka;

Ekspansi yang direncanakan oleh Grup Perseroan tentunya sesuai dengan hasil *assessment* terhadap prospek di pasar. Tidak ada jaminan bahwa *assessment* Grup Perseroan sudah pasti berhasil. Jika Grup Perseroan tidak berhasil memperluas atau memperkaya produk, maka bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Perseroan dapat terpengaruh secara signifikan.

Dalam kondisi saat ini yang ditengarai kondisi pandemik global Covid-19, kebijakan lintas negara dan imbauan dari Pemerintah Indonesia juga menjadi salah satu acuan yang berdampak signifikan bagi kelangsungan usaha Grup Perseroan. Dalam periode yang cukup lama tingkat dampak pandemic Covid-19 yang belum dapat dipastikan kapan berakhir, dimana hingga saat ini Pemerintah Indonesia menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), maka tentunya dapat berdampak pada kegiatan operasional dan kinerja keuangan Grup Perseroan secara keseluruhan.

#### **Risiko Konflik Sosial dengan Masyarakat**

Seiring dengan meningkatnya tingkat kepadatan penduduk, lahan perkebunan seringkali menimbulkan perselisihan antara Grup Perseroan dengan masyarakat sekitar terutama apabila lahan perkebunan telah menjadi lokasi yang lama ditinggali oleh masyarakat tersebut.

Masyarakat sekitar seringkali memiliki rasa kepemilikan yang tinggi terhadap lahan tersebut dan kurang memperdulikan status kepemilikan yang telah dimiliki oleh Grup Perseroan karena tanah tersebut dianggap sebagai tanah leluhur yang diwariskan untuk mereka. Hal ini dapat menyebabkan menurunnya dukungan masyarakat sekitar atas aktivitas produksi Perusahaan Anak yang secara tidak langsung dapat menurunkan produktivitas, kinerja dan prospek usaha Grup Perseroan.

#### **Risiko Keamanan**

Aktivitas perkebunan kelapa sawit sangatlah rawan terhadap tindak pencurian dari pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab. Apabila Grup Perseroan gagal untuk mengantisipasi risiko ini dengan baik, hal tersebut dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Grup Perseroan.

#### **Risiko Persaingan Usaha**

Indonesia memiliki banyak perusahaan-perusahaan penghasil produk sejenis. Sebagai salah satu produk komoditi, harga CPO ditentukan oleh harga pasar internasional yang juga dipakai untuk penjualan dalam negeri. Sebagai produsen yang sampai saat ini produknya dipasarkan di dalam dan luar negeri, Grup Perseroan menghadapi persaingan di dalam dan di luar negeri dari perusahaan yang juga memproduksi produk sejenis

atau produk pengganti yang dapat mempengaruhi kondisi pasar produknya. Jika pasokan produk meningkat melebihi tingkat permintaan atau semakin kompetitifnya harga jual produk pengganti maka harga jual juga dapat turun sehingga dapat menurunkan tingkat keuntungan Grup Perseroan.

Industri minyak sawit juga bersaing dengan minyak-minyak nabati lainnya dalam segmen biofuel dikarenakan sebagian besar biofuel diproduksi dari minyak-minyak nabati di antaranya yaitu minyak sawit, *rapeseed oil* dan minyak kedelai. Minyak sawit merupakan minyak nabati yang tidak terlalu mahal apabila dibandingkan dengan minyak nabati lainnya, dimana sebagian besar minyak-minyak nabati lainnya menuntut premium yang signifikan di atas harga minyak sawit, penurunan harga dari sebagian besar minyak nabati lainnya dapat menyebabkan para produsen biofuel menggunakan minyak-minyak nabati lainnya tersebut sebagai alternative dari minyak sawit dalam produksi biofuel, yang mengakibatkan penurunan permintaan dan harga minyak sawit.

### **Risiko Pasokan Bahan Baku**

Agar proses produksi Grup Perseroan tidak terhambat, maka kelangsungan pasokan bahan baku merupakan hal yang sangat penting. Selama ini sebagian kebutuhan bahan baku untuk memproduksi produk turunan kelapa sawit diperoleh dari berbagai sumber baik dari pihak ketiga. Apabila terjadi kegagalan pasokan bahan baku dalam jumlah yang besar dan jangka waktu yang lama, maka akan dapat memberi dampak negatif pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja dan prospek usaha Grup Perseroan.

### **Risiko sebagai Induk Perusahaan**

Sebagai induk perusahaan, Perseroan juga bergantung pada kegiatan serta pendapatan dari Perusahaan Anak. Dalam hal bahwa ada penurunan dalam kegiatan dan pendapatan Perusahaan Anak, akan merugikan pendapatan Perseroan. Meskipun Perseroan tidak mengantisipasi bahwa akan ada penurunan yang signifikan dalam kegiatan dan pendapatan dari Perusahaan Anak dalam waktu dekat, Perseroan tidak dapat menjamin bahwa tidak akan terjadi penurunan atau Perseroan akan mampu mengurangi dampak dari penurunan tersebut.

### **Risiko Perubahan Teknologi**

Pada saat ini, perkembangan teknologi berkembang dengan sangat pesat sehingga Grup Perseroan harus beradaptasi dengan cepat terhadap setiap perkembangan teknologi yang ada. Keterlambatan Grup Perseroan dalam mengadopsi teknologi terbaru akan dapat memberikan dampak yang menghambat operasional Grup Perseroan dan penambahan biaya investasi untuk teknologi baru tersebut. Apabila kondisi ini terjadi, maka hal ini juga dapat memberikan dampak secara negatif terhadap pendapatan Grup Perseroan.

Untuk menghadapi risiko ini, Grup Perseroan berupaya untuk memperkuat tim riset & pengembangan supaya dapat mengikuti perubahan teknologi terkini serta melakukan sosialisasi dan pelatihan ke karyawan Grup Perseroan.

### **Risiko perselisihan perburuhan atau perubahan undang-undang ketenagakerjaan**

Untuk mendukung kegiatan usaha dan proses operasi, Grup Perseroan membutuhkan tenaga kerja dalam jumlah yang banyak. Kompleksitas regulasi ketenagakerjaan yang mengatur hubungan Grup Perseroan dengan karyawan juga dapat berdampak pada ranah operasional Grup Perseroan. Regulasi tersebut mencakup persyaratan upah minimum, tunjangan kesehatan wajib, kompensasi lembur, dan persyaratan upah serta tunjangan lainnya. Selain itu perselisihan perburuhan yang melibatkan sebagian atau seluruh karyawan Grup Perseroan juga dapat membahayakan reputasi, mengganggu proses produksi dan penjualan, yang selanjutnya dapat berdampak pada tidak terpenuhinya target produksi dan mengurangi pendapatan Grup Perseroan. Selain itu, proses resolusi sengketa juga dapat membebani Grup Perseroan. Jika Grup Perseroan tidak dapat menyelesaikan perselisihan tenaga kerja dengan baik, maka dapat memengaruhi bisnis, kondisi keuangan, hasil usaha dan prospek Grup Perseroan secara material.

### **Risiko ketidakcukupan asuransi yang dimiliki Grup Perseroan**

Grup Perseroan memiliki kebijakan asuransi yang beragam, meliputi kerusakan atau kerugian properti, perlengkapan dan persediaan. Namun apabila kerusakan atau kerugian tersebut melebihi nilai pertanggungan yang dibeli oleh Grup Perseroan, atau tidak tercakup dalam kebijakan asuransi yang diambil Grup Perseroan, maka Grup Perseroan dapat mengalami kerugian finansial. Lebih spesifik, walaupun Grup Perseroan dapat mempertahankan kebijakan asuransi atas kewajiban publik dan produk, namun apabila ada kecacatan dalam produk yang dijual Grup Perseroan, maka dapat memicu reaksi dari pelanggan yang signifikan serta merugikan, menimbulkan dampak publisitas yang negatif bagi Grup Perseroan, sehingga membutuhkan waktu, tenaga dan pengeluaran tambahan dalam rangka memperbaiki masalah dan menyelesaikan tuntutan terhadap Grup Perseroan.

Walaupun saat ini Grup Perseroan telah mempertahankan cakupan asuransi yang diyakini cukup memadai dan konsisten dengan praktek industri di Indonesia, namun tidak ada jaminan bahwa cakupan asuransi Grup Perseroan di masa depan akan memadai dan tersedia untuk menutupi klaim atas asuransi tersebut.

Asuransi Grup Perseroan saat ini mungkin tidak memberikan tingkat cakupan yang memadai untuk gangguan bisnis oleh karena *force majeure* dan/atau kejadian tak terduga lainnya dan/atau atas kewajiban yang mungkin timbul dalam kegiatan bisnis Grup Perseroan. Selain itu, di masa depan premi asuransi boleh jadi nilainya meningkat, dimana Grup Perseroan mungkin tidak dapat memperoleh tingkat asuransi sejenis dengan persyaratan yang wajar, atau tidak sama sekali.

Jika Grup Perseroan tidak dapat mengelola hal-hal yang terkait dengan cakupan asuransi tersebut di atas dengan baik, maka akan dapat berdampak material (signifikan) dan merugikan bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil dan prospek usaha Grup Perseroan.

**Risiko rencana Grup Perseroan untuk meningkatkan kepemilikan lahan perkebunan dapat tertunda atau batal**

Dalam pengembangan bisnis Grup Perseroan, Grup Perseroan senantiasa tiasa mempertimbangkan beberapa strategi untuk terus berkembang di masa yang mendatang dimana salah satunya perluasan lahan dan diversifikasi lahan perkebunan kelapa sawit. Saat ini, kesempatan yang dipertimbangkan, berupa peningkatan luas lahan perkebunan.

Rencana untuk meningkatkan kepemilikan lahan perkebunan dapat terpengaruh secara negatif dan/atau tidak berhasil dilaksanakan yang disebabkan berbagai faktor meliputi kebijakan Pemerintah yang mungkin akan melarang atau membatasi kemampuan Grup Perseroan untuk memperoleh hak kepemilikan lahan baru yang memadai guna perluasan lahan perkebunan, Grup Perseroan mungkin tidak dapat melakukan perluasan hak kepemilikan lahan yang dimiliki saat ini dan tidak dapat memanfaatkan seluruh lahan baru untuk lahan perkebunan sesuai dengan rencana perluasan Grup Perseroan, Grup Perseroan mungkin tidak dapat menyelesaikan proyek perluasan perkebunan dengan tepat waktu atau sesuai dengan anggaran yang telah ditetapkan dan lainnya.

**Risiko tidak dapat menyelesaikan tepat waktu, sesuai anggaran, atau mendapatkan manfaat sesuai dengan yang diharapkan dari pembangunan pabrik baru dan proyek lainnya yang direncanakan Grup Perseroan**

Grup Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan kapasitas pengolahan dengan mengembangkan pabrik pengolahan kelapa sawit dimana diharapkan dapat menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan yang baru pada tahun 2022-2023. Setelah dimulainya produksi fasilitas tersebut diatas secara komersial, kapasitas pabrik pengolahan CPO diharapkan meningkat. Selain daripada pembangunan pabrik, Grup Perseroan juga membangun fasilitas infrastruktur lainnya untuk mengembangkan bisnis Grup Perseroan. Proyek-proyek ini memiliki sejumlah risiko, seperti adanya keterlambatan dalam pembangunan akibat Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) atau besarnya biaya yang timbul. Grup Perseroan memerlukan ijin perluasan kapasitas pabrik Grup Perseroan, yang meliputi ijin bangunan dan perijinan terkait lainnya, termasuk Ijin Mendirikan Bangunan. Grup Perseroan mungkin dapat menghadapi risiko penundaan atau penolakan untuk memperoleh baik ijin maupun persetujuan mendirikan bangunan dan ijin lainnya dimana faktor tersebut diatas mungkin dapat mempengaruhi tingkat kesuksesan pembangunan pabrik, dimana hal ini mungkin dapat berdampak negatif dan signifikan terhadap kegiatan usaha, kinerja keuangan dan kondisi keuangan Grup Perseroan.

**Risiko Pemberitaan yang negatif terhadap Grup Perseroan mungkin dapat memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap hubungan komersial serta dapat membatasi calon pembeli potensial**

Pemberitaan yang negatif mengenai Grup Perseroan berpotensi dapat merusak citra dan kegiatan usaha Grup Perseroan. Dalam kegiatan usahanya, Grup Perseroan mungkin dapat menjadi sasaran dari pemberitaan yang negative sebagai akibat dari beberapa faktor, termasuk kampanye dari Lembaga Swadaya Masyarakat ("LSM") yang melawan Grup Perseroan, metode produksi dan produsen minyak kelapa sawit lainnya di lokasi Grup Perseroan beroperasi yang mungkin dapat memberikan dampak menyebabkan pemberitaan yang negatif terhadap Grup Perseroan, hal ini dapat merusak hubungan Grup Perseroan dengan mitra pelanggan, pemasok dan mitra lainnya.

### **Risiko terkena dampak negatif akibat penetapan dan pelaksanaan peraturan lingkungan hidup yang lebih ketat**

Grup Perseroan terikat dengan peraturan lingkungan hidup di Indonesia, dimana hal ini menimbulkan kewajiban dan kepatuhan akan lingkungan. Kelalaian untuk mematuhi peraturan atau perubahan dalam peraturan lingkungan hidup akan berdampak negatif dan material terhadap Grup Perseroan. Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengawasi kepatuhan Grup Perseroan atas peraturan lingkungan hidup, termasuk kewenangan untuk mengenakan denda dan mencabut ijin dan hak kepemilikan lahan. Selain itu, adanya kemungkinan bahwa Kementerian Lingkungan Hidup Indonesia menerbitkan peraturan tambahan yang mengharuskan Grup Perseroan untuk mengeluarkan sejumlah dana tambahan pada isu lingkungan.

Kelompok lingkungan tertentu juga menuduh bahwa berbagai perkebunan kelapa sawit di Indonesia terlibat dalam kegiatan yang merugikan lingkungan. Hal ini beresiko dapat menjadi semakin aktif di daerah perkebunan Grup Perseroan dan mempengaruhi perubahan dan penegakan peraturan lingkungan saat ini. Hal ini dapat membatasi penggunaan lahan perkebunan kelapa sawit yang dikuasai oleh Grup Perseroan sebagaimana dimaksudkan atau mengharuskan Grup Perseroan untuk meningkatkan pengeluaran pada persiapan lahan, sehingga mempengaruhi kegiatan usaha dan hasil operasi.

### **C. Risiko Umum**

Perseroan didirikan di Indonesia dan seluruh kegiatan usaha serta aset-aset Perseroan berada di kawasan Indonesia. Konsekuensi logisnya, kondisi politik, ekonomi, legalitas, peraturan serta kondisi sosial di masa depan di Indonesia, serta bencana alam, perkembangan internasional di Indonesia atau yang memengaruhi Indonesia, tindakan dan kebijakan tertentu dimana Pemerintah dapat atau tidak dapat mengambil atau mengadopsi tindakan serta kebijakan tertentu tersebut, dimana hal tersebut dapat berdampak negatif bagi kondisi keuangan, hasil usaha, dan prospek Grup Perseroan.

#### **Risiko atas kondisi perekonomian makro dan global**

Seluruh pendapatan Grup Perseroan pada saat ini diperoleh dari kegiatan usaha di Indonesia dan kemungkinan masih akan terus berasal dari Indonesia. Negara berkembang seperti Indonesia secara historis ditengarai oleh dinamika kondisi politik, sosial dan ekonomi yang memiliki karakteristik unik. Risiko-risiko yang relevan dengan perekonomian Indonesia akan berdampak material bagi bisnis Grup Perseroan yang antara lain meliputi:

- ketidakstabilan politik, sosial dan ekonomi;
- volatilitas nilai tukar mata uang Rupiah dengan mata uang negara lain;
- perang, terorisme dan konflik sipil;
- intervensi kebijakan Pemerintah dalam ranah perdagangan barang, meliputi bea cukai, kebijakan proteksionisme dan subsidi;
- perubahan peraturan, perpajakan dan struktur hukum;
- perkembangan infrastruktur transportasi, energi dan infrastruktur lain; dan
- kualitas sumber daya manusia.

Grup Perseroan mungkin tidak dapat memprediksi risiko-risiko yang terkait dengan politik dan sosial yang dari waktu ke waktu, dimana boleh jadi mengalami perubahan drastis dan oleh karena itu, informasi yang tercantum dalam Prospektus ini dapat menjadi irelevan di masa yang akan datang. Apabila salah satu risiko yang disebut di atas terjadi, maka hal tersebut dapat berdampak material dan merugikan bagi kegiatan usaha, kondisi keuangan, hasil operasi dan prospek Grup Perseroan.

#### **Risiko Kampanye Negatif**

Kampanye negatif terkait dampak lingkungan, prinsip keberlanjutan, dan konflik sosial yang disebabkan oleh emisi karbon dari produksi CPO masih gencar dilakukan oleh beberapa organisasi internasional. Dalam kampanye tersebut, CPO dianggap sebagai penyebab utama dari fenomena pemanasan global, illegal logging, dan perubahan iklim. Praktik kampanye negatif tersebut dapat menyebabkan penurunan permintaan CPO secara global dan dapat memberi dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Grup Perseroan.

### **Risiko Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku terkait dengan bidang usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Grup Perseroan wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Peraturan-peraturan tersebut mengatur hal-hal yang berkaitan dengan standar produk, sanitasi, lingkungan, lokasi, ketenagakerjaan, perpajakan dan keamanan. Grup Perseroan juga wajib mengikuti peraturan yang berhubungan dengan persyaratan perizinan, praktek perdagangan, serta pajak. Meskipun Grup Perseroan berkeyakinan bahwa kegiatan usaha Grup Perseroan telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku, pemenuhan kewajiban atas peraturan-peraturan baru atau perubahannya atau interpretasinya maupun pelaksanaannya, serta perubahan terhadap interpretasi atau pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terdapat kemungkinan Grup Perseroan dapat dikenakan sanksi perdata, termasuk denda, hukuman serta sanksi-sanksi pidana lainnya.

Selain itu, peraturan ketenagakerjaan, perubahan hukum, dan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai upah minimum juga dapat mengakibatkan peningkatan permasalahan dalam ranah hubungan industrial, dimana hal tersebut dapat berdampak material pada kegiatan operasional Perseroan apabila terjadi pemogokan kerja secara massal.

Kegiatan usaha Grup Perseroan diatur oleh Pemerintah melalui berbagai peraturan. Kegagalan Grup Perseroan dalam melaksanakan dan menerapkan peraturan-peraturan baru yang ditetapkan oleh Pemerintah dapat memengaruhi pelaksanaan kegiatan usaha Grup Perseroan yang pada akhirnya dapat memengaruhi kinerja Grup Perseroan.

### **Risiko perubahan nilai tukar mata uang asing**

Meskipun Grup Perseroan menggunakan Rupiah sebagai mata uang fungsional dan pelaporan keuangan, tetapi harga jual CPO berkorelasi dengan nilai tukar mata uang asing terutama USD.

Fluktuasi nilai tukar mata uang Rupiah terhadap mata uang asing tersebut dapat mempengaruhi margin keuntungan yang selanjutnya dapat memberikan dampak negatif kepada kinerja keuangan Grup Perseroan.

### **Risiko atas ketentuan di negara lain**

Menilai sebagian dari hasil produksi Grup Perseroan dipasarkan ke luar negeri, maka Grup Perseroan memiliki ketergantungan terhadap risiko kebijakan impor dari negara lain maupun ekspor ke negara tujuan. Dalam hal diberlakukannya pembatasan kuota, pelarangan impor dan ekspor produk, maka hal tersebut dapat berdampak bagi kelangsungan kegiatan usaha Grup Perseroan dan kinerja keuangan Grup Perseroan.

### **Risiko Tuntutan atau Gugatan Hukum**

Dalam menjalankan operasinya, Grup Perseroan memiliki berbagai peraturan dan kewajiban kepada pemasok, pelanggan dan pihak ketiga lainnya melalui kontrak, *purchase order*, atau komitmen lainnya maupun peraturan perundang-undangan yang mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak. Adanya pelanggaran atau perbedaan (*dispute*) dapat mengakibatkan salah satu pihak untuk mengajukan tuntutan atau gugatan hukum kepada Grup Perseroan. Setiap tuntutan atau gugatan hukum tentu saja berpotensi untuk menimbulkan kerugian bagi Grup Perseroan. Risiko terkait dengan gugatan hukum yang dapat terjadi antara lain gugatan dari pemasok yang diakibatkan oleh keterlambatan pembayaran oleh Grup Perseroan atau gugatan dari pihak pelanggan dikarenakan produk yang didapatkan oleh pelanggan tidak memenuhi standar kualitas atau mengalami kerusakan. Munculnya suatu gugatan berpotensi menimbulkan kerugian bagi Grup Perseroan dimana Grup Perseroan dapat dihadapkan kepada sanksi atau hukuman yang mungkin dapat dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan kinerja Grup Perseroan.

## **D. Risiko bagi Investor**

### **Risiko likuiditas saham**

Terdapat risiko terkait kurang likuidnya saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar nilainya. Selanjutnya, meskipun

Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham yang diperdagangkan akan aktif atau likuid oleh karena ada kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki oleh 1 (satu) atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian Perseroan tidak dapat memastikan bahwa pasar dari saham Perseroan akan bergerak aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

#### **Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi**

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham dan boleh jadi tidak menarik, tergantung pada banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan serta industri perkebunan kelapa sawit secara umum;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- perubahan kondisi ekonomi, politik atau kondisi pasar di Indonesia secara umum;
- adanya akuisisi, kemitraan strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- keterlibatan Perseroan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham secara umum.

Oleh karena itu, saham Perseroan berpotensi akan diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

#### **Risiko kemampuan Perseroan untuk membayar dividen di kemudian hari**

Pembagian dividen akan dilakukan berdasarkan RUPS dengan mempertimbangkan beberapa faktor antara lain saldo laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja, serta belanja modal dan biaya yang timbul terkait ekspansi Perseroan. Selain itu, kebutuhan pendanaan atas rencana pengembangan usaha di masa mendatang dan juga risiko atas kerugian yang dibukukan dalam laporan keuangan dapat menjadi suatu kondisi yang memengaruhi keputusan Perseroan untuk tidak membagikan dividen. Beberapa faktor dapat berdampak pada kemampuan Perseroan dalam membayar dividen bagi para pemegang sahamnya, sehingga Perseroan tidak dapat memberikan jaminan bahwa Perseroan akan dapat membagikan dividen, dan/atau Direksi Perseroan akan mengumumkan pembagian dividen.

#### **Risiko Penjualan Saham di Masa Datang dapat Mempengaruhi Harga Pasar Saham Perseroan**

Penjualan saham Perseroan di masa datang dalam jumlah besar, atau persepsi bahwa penjualan tersebut dapat terjadi, dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal.

<b>FAKTOR RISIKO USAHA DAN RISIKO UMUM TELAH DISUSUN OLEH PERSEROAN BERDASARKAN BOBOT RISIKO YANG DIHADAPI PERSEROAN</b>
--

## VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak ada kejadian penting atau fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal laporan auditor independen yaitu tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited) yang ditandatangani oleh Sherly Jokom berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, dan laporan keuangan konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 31 Desember 2018 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro & Surja yang ditandatangani oleh Arief Somantri berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dengan pendapat wajar tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

Perseroan memanfaatkan ketentuan relaksasi sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2021 tentang Kebijakan Dalam Menjaga Kinerja Dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019 dan Surat Edaran OJK No. 20/SEOJK.04/2021 tanggal 10 Agustus 2021 tentang Kebijakan Stimulus dan Relaksasi Ketentuan Terkait Emiten atau Perusahaan Publik dalam Menjaga Kinerja dan Stabilitas Pasar Modal Akibat Penyebaran Corona Virus Disease 2019, dan oleh karenanya Perseroan telah mengungkapkan ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020 pada Bab IV prospektus ini, dimana ikhtisar data keuangan penting dimaksud diambil dari informasi keuangan yang menjadi tanggung jawab manajemen Perseroan serta tidak diaudit atau direview oleh AKuntan Publik.

Tidak ada kejadian penting atau fakta material yang mempunyai dampak material terhadap keadaan keuangan dan hasil usaha serta arus kas konsolidasian Perseroan yang terjadi setelah tanggal penyelesaian dan otorisasi untuk diterbitkan oleh Direksi Perseroan yaitu tanggal 10 Desember 2021 sampai dengan tanggal efektifnya pernyataan pendaftaran atas laporan keuangan konsolidasian interim Grup Perseroan pada tanggal 30 September 2021 serta untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 September 2021 dan 2020, yang tidak diaudit dan tidak direview, dan disusun berdasarkan standar audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia, yang seluruhnya tidak dicantumkan dalam Prospektus ini.

## VIII. KETERANGAN TENTANG GRUP PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

### A. KETERANGAN TENTANG GRUP PERSEROAN

#### 1. RIWAYAT SINGKAT PERSEROAN

Perseroan didirikan dengan nama “PT Sinarlika Portibijaya Plantation” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Sinarlika Portibijaya Plantation No. 189 tanggal 31 Juli 1993, dibuat di hadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., notaris di Medan sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 114 tanggal 8 November 1993 dibuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C2-454 HT.01.01.Th 94 tanggal 13 Januari 1994, sebagaimana telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 114/PT/PEND/1994 tanggal 19 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 24 Juni 1994, Tambahan No. 3606 (“**Akta Pendirian**”).

Perubahan nama Perseroan dari “PT Sinarlika Portibijaya Plantation” menjadi “PT Sumber Tani Agung Resources” terjadi pada tahun 2018, berdasarkan keputusan para pemegang saham Perseroan sebagaimana dimuat dalam Akta No. 13 tanggal 12 Maret 2018 yang dibuat di hadapan Henry Tjong S.H., Notaris di Medan yang telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Keputusan No. AHU-005820.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 14 Maret 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0036131.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018.

Sejak Akta Pendirian, anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan terakhir adalah dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK No. 33/2014 dan Peraturan OJK No. 15/2020 berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 6/2021**”). Akta 6/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047321.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443690 tanggal 2 September 2021 dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-01497.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021.

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat menjalankan kegiatan usaha sebagai berikut:

#### **Kegiatan usaha utama:**

- a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
- b. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*);
- c. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
- d. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- e. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- f. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;
- g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
- h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
- i. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati; dan
- j. Aktivitas Perusahaan  *Holding*

#### **Kegiatan usaha penunjang:**

Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

#### 2. IJIN USAHA

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan telah memiliki izin-izin material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, antara lain sebagai berikut:



- a. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara Nomor: 503/0004/IUP/DPMPPTSP/VIII/2018 tertanggal 23 Agustus 2018 tentang Perubahan Nama Izin Usaha Atas Nama PT Sinarlika Portibijaya Plantation menjadi PT Sumber Tani Agung Resources untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit dan Fasilitas Pengolahan seluas 1.859,90 Ha yang terletak di Desa Portibi Jae dan Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara.
- b. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 27 November 2018 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/Crude Palm Oil (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit/Crude Palm Kernel Oil (KBLI 10432) yang dilaksanakan di PMKS PT STA Resources – Portibi, Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara yang telah berlaku efektif.
- c. Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 27 November 2018 dengan kegiatan usaha perdagangan yang berlokasi di PMKS PT STA Resources-Portibi, Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, yang telah berlaku efektif.
- d. Surat Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 27 November 2018 dengan kegiatan usaha perdagangan di Kebun PT STAR – Kebun Portibi Jae, Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kab. Padang Lawas Utara, Sumatera Utara, yang telah berlaku efektif.

Grup Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas izin-izin material sehubungan dengan bidang usaha Grup Perseroan yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

### 3. PERKEMBANGAN PERMODALAN DAN KEPEMILIKAN SAHAM PERSEROAN

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan berdasarkan Akta Pendirian adalah sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200</b>	<b>200.000.000,-</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Adenan Lis	25	25.000.000,-	25
2. Sukian Chairuddin	15	15.000.000,-	15
3. Adelin Lis	20	20.000.000,-	20
4. Arsyad Lis	20	20.000.000,-	20
5. Arman Lis	20	20.000.000,-	20
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000,-</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>100</b>	<b>100.000.000,-</b>	

Perkembangan struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun sebelum disampaikannya Pernyataan Pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan ini adalah sebagai berikut:

#### Tahun 2018

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

#### Tahun 2019

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

#### Tahun 2020

Tidak ada perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan.

## Tahun 2021

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 172 tanggal 31 Mei 2021 dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Kota Medan ("Akta 172/2021"), para pemegang saham Perseroan telah menyetujui (i) peningkatan modal dasar dari Rp188.000.000.000 menjadi Rp3.880.000.000.000 dan (ii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari Rp94.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.000; dengan nilai nominal saham dari Rp1.000 menjadi Rp100.

Struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham Perseroan telah peningkatan modal dan perubahan nilai nominal saham tersebut di atas adalah menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	(%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>38.800.000.000</b>	<b>3.880.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	400.061.010.600	40,00
2. PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	314.754.266.000	31,48
3. Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	144.217.766.000	14,42
4. Gani	690.738.085	69.073.808.500	6,91
5. Lele Tanjung	408.804.149	40.880.414.900	4,09
6. Hardi Mistani	310.127.340	31.012.734.000	3,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>1.000.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>2.880.000.000.000</b>	


Peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan senilai Rp906.000.000.000 atau sebanyak 9.060.000.000 saham dengan nilai nominal masing-masing saham Rp100, diambil bagian dan disetor oleh:

- PT Malibu Indah Lestari sebanyak 3.624.552.756 saham atau senilai Rp362.455.275.600 berdasarkan bukti transfer Bank Mandiri dengan nilai Rp362.455.275.600 dengan nomor referensi 202105241649221036;
- PT Kedaton Perkasa sebanyak 2.851.673.650 saham atau senilai Rp285.167.365.000 berdasarkan bukti transfer Bank Mandiri dengan nilai Rp285.167.365.000 dengan nomor referensi 202105250842410972;
- Russel Maminta Wijaya sebanyak 1.306.612.960 saham atau senilai Rp130.661.296.000 berdasarkan Formulir Pengiriman Uang Bank DBS dengan nilai Rp130.661.296.000 tanggal 27 Mei 2021;
- Gani sebanyak 625.808.705 saham atau senilai Rp62.580.870.500 berdasarkan bukti setoran Bank Mandiri dengan nilai Rp62.580.870.500 tanggal 28 Mei 2021;
- Lele Tanjung sebanyak 370.376.559 saham atau senilai Rp37.037.655.900 berdasarkan bukti setoran Bank Mandiri dengan nilai Rp37.037.655.900 tanggal 28 Mei 2021; dan
- Hardi Mistani sebanyak 280.975.370 saham atau senilai Rp28.097.537.000 berdasarkan bukti setoran Bank Mandiri dengan nilai Rp28.097.537.000 tanggal 28 Mei 2021.

Struktur permodalan sesuai tabel di atas merupakan struktur permodalan terakhir pada saat Prospektus ini diterbitkan.

#### 4. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi Perseroan pada tanggal Prospektus ini diterbitkan adalah sebagai berikut:



#### 5. PENGURUSAN DAN PENGAWASAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 5/2021**”), yakni sebagai berikut:

##### Dewan Komisaris

Komisaris Utama	: Suwandi Widjaja
Wakil Komisaris Utama	: Riswan Wijaya
Komisaris Independen	: Robby Sumargo
Komisaris Independen	: Rudi Ngadiman
Komisaris	: Tan Keng Tong
Komisaris	: Lele Tanjung




##### Direksi




Direktur Utama	: Mosfly Ang
Direktur	: Lim Chi Yin
Direktur	: Sundian Nadaraj
Direktur	: Go Kok Siang
Direktur	: Bie Jan Jusri

Akta 5/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443577 tanggal 2 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0149518.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021.

Berikut adalah keterangan singkat mengenai data pribadi dari masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:



## DEWAN KOMISARIS




	<p><b>Suwandi Widjaja</b> Komisaris Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 66 tahun. Beliau lulus dari Han Chiang High School di Penang tahun 1973. Gelar Diploma Jurusan Business Management &amp; Administration diperoleh dari Stanford College di Singapore tahun 1976.</p> <p>Sebelum menjadi Komisaris Utama di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, beliau mengelola bisnis keluarga di bidang sparepart dan perkebunan kelapa sawit dan juga menjadi sub-kontraktor Pertamina dan PPTN di Kota Rantau Prapat pada tahun 1976-1986, menjalani bisnis cold storage dan tambak udang di PT Tanjung Bedagai Indah Fishery pada tahun 1986-1993. Selanjutnya tahun 1994-2021, Beliau menjabat sebagai Direktur Utama STA Resources (sebelumnya dikenal “STA Group”) di mana perkebunan kelapa sawit yang pertama didirikan oleh Almarhum Ayahnya pada tahun 1970, Beliau juga terlibat di bisnis properti yang berfokus pada pembangunan villa, townhouse dan gudang multifungsi di Kota Medan dan Kota Pekanbaru. Sekarang, Beliau menjabat Komisaris Utama PT Sumber Tani Agung Resources Tbk.</p>
	<p><b>Riswan Wijaya</b> Wakil Komisaris</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 63 tahun. Lulus dengan gelar diploma Akademi Bisnis di Singapura pada tahun 1979, setelah itu Beliau bergabung dengan STA Resources (sebelumnya dikenal “STA Group”) hingga saat ini menjadi Wakil Komisaris di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk. Beliau memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam industri kelapa sawit.</p>
	<p><b>Tan Keng Tong</b> Komisaris</p> <p>Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 73 tahun. Lulus dengan gelar Diploma Mechanical Engineering dari Technical College di Malaysia pada tahun 1971. Gelar sejajar dengan Sarjana Teknik diperoleh dari Council of Engineering Institutions di Inggris tahun 1976. Beliau telah mengikuti General Management &amp; Leadership dari Stanford-NUS Executive Programme di Singapore tahun 1995. Selain itu, beliau juga memiliki sertifikasi teknis <i>steam plant</i> dari Factory &amp; Machinery Department of Malaysia dan Advance Leadership dari Haggai Institute dari Amerika Serikat.</p> <p>Sebelum menjadi Komisaris di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, beliau pernah menjadi Group Visiting Engineer di Harrisons and Crosfield Group, Malaysia pada tahun 1971-1981, Group Chief Engineer &amp; Production Controller</p>

	<p>di Dunlop Estates Berhad, Malaysia pada tahun 1981-1986, General Manager di Jeroco Plantation Sdn Bhd, Malaysia pada tahun 1986-1991, Managing Director di Asian Agri, Indonesia tahun 1992-1998, Vice Chairman &amp; Chief Executive Officer di Domba Mas Group, Indonesia tahun 2000-2005, Chief Executive Officer &amp; Group Advisor di Citra Borneo Indah Group, Indonesia tahun 2005-2007. Tahun 1998-2010, Beliau juga turut menjabat sebagai Chief Executive Officer di Corporate Insight Sdn Bhd di Malaysia. Selanjutnya tahun 2017-2019, Beliau menjadi Direktur di Borneo Agribusiness Resources Pte Ltd di Singapore. Sejak tahun 2014, Beliau bergabung dengan STA Resources (“sebelumnya dikenal “STA Group”) sebagai Group Advisor dan hingga saat ini menjadi Komisaris PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.</p>
	<p><b>Lele Tanjung</b> Komisaris</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 71 tahun. Beliau lulus dari sekolah menengah pertama di Medan tahun 1965.</p> <p>Beliau merupakan pengusaha yang telah memiliki pengalaman lebih dari 40 tahun dalam bisnis kelapa sawit dan bisnis tepung tapioka. Sebelum bergabung di STA Resources (sebelumnya dikenal “STAR Group”), Beliau juga menjabat sebagai Komisaris di CV Serasi Jaya Sejati, Indonesia sejak tahun 1984 hingga saat ini. Pada tahun 2005, Beliau bergabung ke STA Resources (sebelumnya dikenal “STAR Group”) dan saat ini menjadi Komisaris PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.</p>
	<p><b>Robby Sumargo</b> Komisaris Independen</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 53 tahun. Lulus dengan gelar Bachelor Degree dari University of Fullerton di Amerika Serikat pada tahun 1992 dilanjutkan dengan gelar Master Degree dari Woodbury University di Amerika Serikat pada tahun 1993. Beliau memperoleh sertifikasi Direktorat Jenderal Pajak (Brevet C) pada tahun 2008, IAI (Chartered Accountant) pada tahun 2014, IAPI (Indonesian CPA) pada tahun 2016 dan ACPACC (Asean CPA) pada tahun 2019.</p> <p>Beliau memulai karir di KPMG, Indonesia sebagai Supervisor pada tahun 1993-1996 dan Manager pada tahun 1996-1998. Beliau pernah menjadi Partner di Grant Thornton, Indonesia pada tahun 1998-2011. Di Kreston, Indonesia Beliau menjabat sebagai Senior Partner pada tahun 2011-2019 dan Managing Partner dari 2020 hingga saat ini. Saat ini, Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.</p>
	<p><b>Rudi Ngadiman</b> Komisaris Independen</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 55 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Jurusan Teknik Sipil dari Universitas Tarumanegara, Indonesia pada tahun 1989.</p> <p>Beliau memulai karir pada tahun 1987-1989 sebagai Field Engineer di Salim Plantation, Indonesia. Beliau menjabat Drainage Engineer pada tahun 1989-1990, kemudian Engineering Dept Head tahun pada 1990-1994 dan Engineering Division Head hingga Acting Chief Operational Officer pada tahun 1995-2002 di Sinar Mas, Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Direktur pada tahun 2003-2015</p>

	<p>dan Komisaris pada tahun 2015 sampai sekarang di PT Karya Pratama Mandiri, Indonesia, Direktur pada tahun 2003-2011 dan Komisaris pada tahun 2011 sampai sekarang di PT Surya Jaya Prima Perkasa, Indonesia, Direktur Utama di PT Karya Persada Mandiri, Indonesia pada tahun 2009-2011, Direktur di PT Provident Agro, Indonesia pada tahun 2011-2013, Board of Directors di PT Sinar Jaya Agro Investama Group, Indonesia pada tahun 2006-2014, Direktur Utama di PT Karya Langgeng Mandiri, Indonesia pada tahun 2019 sampai sekarang. Saat ini, Beliau juga menjabat sebagai Komisaris Independen PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.</p>
--	---

## DIREKSI

	<p><b>Mosfly Ang</b> Direktur Utama</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 47 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dari Universitas Sumatera Utara pada tahun 1997. Beliau juga memiliki gelar Diploma Sains Komputer dari Insititut Bisnis Sumatera Utara pada tahun 1993.</p> <p>Sebelum menjadi Direktur Utama di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, pernah menjadi Auditor di Kantor Akuntan Publik Prasetio, Utomo &amp; Co pada tahun 1996-1997 sebagai staff dan tahun 1997-1999 sebagai senior Auditor. Kemudian beliau bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal “STA Group”) sejak tahun 1999 hingga sekarang menjadi Direktur Utama.</p>
	<p><b>Lim Chi Yin</b> Direktur</p> <p>Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 61 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi dan Akuntansi dari Univesity of Hull di Inggris pada tahun 1984.</p> <p>Sebelum menjadi Direktur di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, beliau pernah menjadi Auditor di Ernst&amp;Young London-Singapura pada tahun 1984-1990, Akuntan di Jeroco Plantation Sdn Bhd, Malaysia pada tahun 1990-1993, Regional Financial Controller di Asian Agri Group, Indonesia tahun 1993-2001 dan, Group Controller tahun 2001-2013 di Domba Mas Group, Indonesia, Group Controller tahun 2013-2018 dan Regional Financial Controller tahun 2018-2021 di PT Eaglehigh Plantations Tbk, Indonesia. Kemudian beliau bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal “STA Group”) di tahun 2021 hingga sekarang menjadi Direktur.</p>

	<p><b>Sundian Nadaraj</b> Direktur</p> <p>Warga Negara Malaysia. Saat ini berusia 69 tahun. Lulus dengan gelar Magister Bisnis Administrasi dari International American University, Amerika Serikat pada tahun 2009. Beliau lulus dengan gelar Sarjana Bisnis Administrasi di Edison University of Technology, Amerika Serikat pada tahun 2008.</p> <p>Sebelum menjadi Direktur di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk, Beliau pernah menjadi Pilot Officer Captain of Royal Malaysian Air Force pada tahun 1972-1985. Selanjutnya tahun 1986-1996, sebagai Asisten Manager di United Plantation Berhad, Malaysia, kemudian Deputy Manager pada tahun 1996- 2003, sebagai Manager pada tahun 2003-2005, dan sebagai Senior Manager pada tahun 2005-2009 di United Plantation, Malaysia. Kemudian beliau juga pernah menjabat sebagai Senior General Manager di PT Surya Sawit Sejati United Plantation, Malaysia pada tahun 2010-2012 dan kemudian pada tahun 2013-2016 bergabung sebagai Plantation Advisor di Sime Darby Plantation Sdn Bhd., Malaysia. . Kemudian beliau bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal “STA Group”) di tahun 2017 hingga sekarang menjadi Direktur.</p>
	<p><b>Go Kok Siang</b> Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 43 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Teknik Manajemen Industri dari ISTP di Medan, Sumatera Utara pada tahun 2000.</p> <p>Beliau bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal “STA Group”) sebagai Asisten Traksi pada tahun 2003-2004, asisten proses pada tahun 2004-2006, Asisten Kepala pada tahun 2006-2008, Mill Manager pada tahun 2008-2012, Production Controller pada tahun 2012-2017 dan Vice President Engineering pada tahun 2018-2021 dan saat ini menjadi Direktur di PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.</p>
	<p><b>Bie Jan Jusri</b> Direktur</p> <p>Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 51 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Sastra Inggris dari Universitas Methodist Indonesia di Medan, Sumatera Utara pada tahun 1994.</p> <p>Beliau bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal “STA Group”) sejak 1994 sebagai Sekretaris hingga tahun 1996, Sekretaris Direktur Utama dan Marketing Staff pada tahun 1996-2005, Senior Marketing Manager dan Acting Procurement Manager pada tahun 2005-2009, dan kemudian sebagai Vice President of Procurement and Marketing pada tahun 2009-2021 dan saat ini menjadi Direktur di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk.</p>

Pengangkatan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi ketentuan, termasuk ketentuan mengenai rangkap jabatan, sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014.

## Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan pemegang saham setiap tahunnya. Dasar penetapan besarnya gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi adalah melalui RUPS dan wewenang tersebut dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Dasar penetapan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris adalah berdasarkan RUPS.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah menerima remunerasi atau kompensasi lain untuk tahun 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp18.802 juta, Rp19.234 juta, dan Rp19.466 juta. Setelah Perseroan menjadi Perusahaan Terbuka setelah Penawaran Umum, Perseroan akan terus melakukan pembayaran gaji dan kompensasi lainnya kepada para anggota Dewan Direksi Perseroan. Perseroan telah membayar remunerasi kepada Dewan Komisaris dan Dewan Direksi sejumlah Rp18.802 juta pada tahun 2020.

## 6. TATA KELOLA PERUSAHAAN (*GOOD CORPORATE GOVERNANCE*)

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan turut memperhatikan serta mematuhi prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) sebagaimana diatur dalam peraturan OJK dan Bursa. Perseroan telah memiliki Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal, Komite Audit, serta telah menunjuk Komisaris Independen dan Komite Lingkungan Sosial dan Tata Kelola.

Perseroan meyakini penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik merupakan hal yang penting, dimana juga berfungsi sebagai pedoman dalam pengambilan keputusan yang bijaksana serta dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholder*). Selain itu, Perseroan berkeyakinan dengan penerapan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkesinambungan akan memberikan bermanfaat untuk jangka panjang bisnis Perseroan.

### Ruang Lingkup Pekerjaan Dewan Komisaris dan Direksi

Pedoman kerja Dewan Komisaris dan Dewan Direksi dibuat dalam rangka memberikan pedoman kepada anggota Komisaris dan Direksi dalam mengatur dan menjalankan Perseroan, sehingga Komisaris dan Direksi dalam mengatur dan menjalankan Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar, kode etik Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas dan tanggung jawab Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Dewan Komisaris wajib melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan itikad baik dan dengan prinsip kehati-hatian dalam melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi; dan
2. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya serta wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya setiap akhir tahun buku.

Kewajiban Komisaris adalah sebagai berikut :

1. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara atau apabila karena sebab apapun Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan. Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas tanggungan Dewan Komisaris.
2. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris dalam Anggaran Dasar ini berlaku pula baginya.

Tugas dan tanggung jawab Direksi adalah sebagai berikut :

Memimpin dan menjalankan kegiatan usaha Perseroan dengan kebijakan yang dipandang baik dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang diatur dalam Anggaran Dasar.



Kewajiban Direksi adalah sebagai berikut :

1. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.
2. Bersama dengan Dewan Komisaris menyusun kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai serta organ pendukung yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati- hatian menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Anggaran Dasar Perseroan.

#### Rapat Direksi dan Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi

Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setiap bulan dan dalam rapat tersebut dapat mengundang Direksi. Dewan Komisaris Perseroan dalam pelaksanaannya dapat mengadakan rapat lebih dari 1 (satu) kali setiap bulan secara berkala atau sesuai kebutuhan. Rapat Dewan Komisaris terdiri dari rapat Dewan Komisaris dan Rapat Dewan Komisaris Gabungan dengan mengundang Direksi untuk membahas berbagai aspek operasional dan pengelolaan finansial Perseroan.

Hingga prospektus ini diterbitkan, Perseroan mengadakan rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 9 (sembilan) kali rapat pada tahun 2021, dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	Persentase Tingkat Kehadiran
<b>Dewan Komisaris</b>			
Suwandi Widjaja	9	9	100%
Riswan Wijaya	9	9	100%
Robby Sumargo	9	0	0%
Rudi Ngadiman	9	0	0%
Tan Keng Tong	9	9	100%
Lele Tanjung	9	9	100%
<b>Direksi</b>			
Mosfly Ang	9	9	100%
Lim Chi Yin	9	4	44,4%
Sundian Nadaraj	9	9	100%
Go Kok Siang	9	9	100%
Bie Jan Jusri	9	9	100%

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, Komisaris Independen Perseroan yaitu Robby Sumargo dan Rudi Ngadiman belum menghadiri Rapat Gabungan Komisaris dan Direksi sehubungan dengan baru diangkatnya sebagai Komisaris Independen Perseroan. Adapun Lim Chi Yin telah menghadiri rapat gabungan Dewan Komisaris dan Direksi sebanyak 4 (empat) kali sejak pengangkatan pada Juni 2021 sedangkan Robby Sumargo dan Rudi Ngadiman baru diangkat sebagai Komisaris Independen Perseroan pada September 2021 sehingga belum menghadiri rapat gabungan.

#### Pelatihan untuk Dewan Komisaris dan Direksi

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah mengikuti beberapa latihan antara lain:

TEMPAT SEMINAR	TOPIK	LOKASI	LEMBAGA
<b>Suwandi Widjaja</b>			
30 - 31 Maret 2021	Forbes Asia CEO Webinar	Singapore	Forbes
15 - 16 Oktober 2019	Forbes Global CEO Conferences	Singapore	Forbes
13 - 16 Mei 2019	Seminar 10th Biomass Pellets Trade & Power	Tokyo, Japan	Centre for Management Technology
13 - 17 Mei 2018	Seminar 9th Biomass Pellets Trade & Power	Tokyo, Japan	Centre for Management Technology
2- 3 Desember 2020	Seminar IPOC	VIRTUAL CONFERENCE	Indonesian Palm Oil Conference
<b>Mosfly Ang</b>			
30-31 Juli 2018	10th Asia Sustainable Oil Palm Summit	Pullman - Bali	Centre for Management Technology
<b>Sundian Nadaraj</b>			
04 - 06 Maret 2020	Verion - Heavy Equipment in Oil Palm Plantation	Johor - Malaysia	Verion Group
16-18 April 2019	Soils 2019 Conference In Malaysia	Malaka	Malaysia Society of Soil Science
17 - 18 Juli 2018	Smoothing The Market Disequilibrium	Hotel Santika - Medan	PPKS Indonesia Oil Palm Research Ins.
31 - 02 November 2018	Seminar Indonesia Palm Oil Conference 2018 di Bali	Nusa Dua - Bali	GAPKI
03 November 2018	Attending For IPOC 2018 Di Bali	Nusa Dua - Bali	GAPKI
<b>Go Kok Siang</b>			
30 - 05 April 2019	CPO Seminar On Alfa Laval Technologies And Updates	Novotel - Pekanbaru	PT Alfa Laval Indonesia
19 - 24 Maret 2021	Diklat Operator Boiler Kelas - I	Balai Diklat Industri Medan	Balai Diklat Industri Medan
14 - 15 Agustus 2018	Best Practices On Palm Oil Milling	Mutiara Hotel - Johor Baru	MOSTA (Malaysia Oil Scientists Technology Association)
<b>Bie Jan Jusri</b>			
04 - 06 Maret 2019	POC 2019 - Manage Uncertainties, Harvest Global Opportunities	Shangria La Hotel - Kuala Lumpur	Bursa Malaysia

### **Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary)**

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan, Perseroan telah menunjuk Juliani Chandra, sebagai Sekretaris Perusahaan Perseroan. Sekretaris Perusahaan memiliki tugas sebagaimana yang tercantum dalam POJK No. 35. Tahun 2014.

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Perusahaan meliputi:

1. Berperan sebagai penghubung Perseroan dengan pemegang saham Perseroan, OJK, Bursa Efek dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, termasuk ketentuan peraturan OJK yang berlaku terhadap Perseroan.
3. Memberikan pelayanan atas setiap informasi yang dibutuhkan investor yang berkaitan dengan kondisi Perseroan dan menyampaikan informasi penting mengenai kegiatan Perseroan kepada publik, OJK, Bursa Efek dan pihak-pihak lainnya yang berkepentingan.

4. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata Kelola perusahaan yang meliputi:
  - a. keterbukaan informasi kepada masyarakat, termasuk ketersediaan informasi pada situs web Perseroan;
  - b. penyampaian laporan keuangan kepada OJK secara tepat waktu;
  - c. penyelenggaraan, koordinasi, keterbukaan informasi dan dokumentasi sehubungan dengan RUPS Perseroan;
  - d. penyelenggaraan, koordinasi dan dokumentasi sehubungan dengan rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris; dan
  - e. pelaksanaan program orientasi terhadap perusahaan bagi Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
5. Mengikuti perkembangan pasar modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk peraturan OJK yang berlaku terhadap Perseroan.

Sekretaris Perusahaan merupakan organ tata elola Perusahaan yang memegang peran signifikan sebagai *Compliance Officer* yang membantu Direksi dalam penerapan prinsip-prinsip *good corporate governance* (GCG) serta memenuhi ketentuan terhadap praktik GCG

Sekretaris Perusahaan melakukan kegiatan keterbukaan informasi Perusahaan dan memastikan bahwa penyebaran informasi Perusahaan dilakukan secara akurat, jelas, tepat waktu dan selengkap mungkin untuk memelihara dan meningkatkan integritas pasar dan kepercayaan para pemangku kepentingan

Berikut profil singkat dari Sekretaris Perusahaan:

#### **Juliani Chandra**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 42 tahun. Lulus dengan gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Harapan, Medan.

Beliau memulai karir sebagai Staf Accounting di PT Suriatama Almas Lestari (Suzuya Group), Indonesia pada tahun 1996-1997, Marketing Administration di PT Karsa Prima Permata Nusa (KPN Group), Indonesia pada tahun 1997-1998, Staff Accounting di PT Prima Swadana Perkasa Finance (PSP Group), Indonesia pada tahun 1998-2000, sekretaris di Domba Mas Group Indonesia sejak tahun 2000 hingga 2008, kemudia bergabung pada STA Resources (sebelumnya dikenal "STA Group") sejak tahun 2008 sebagai Sekretaris Direksi dan saat ini menjadi Sekretaris Perusahaan di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk.

#### **Pelatihan untuk *Corporate Secretary***

Untuk menumbuhkembangkan serta pemutakhiran *Corporate Secretary* Perseroan mengikuti beberapa seminar pelatihan antara lain:

TEMPAT SEMINAR	TOPIK	LOKASI	LEMBAGA
19 - 22 July 2017	Coaching Bootcamp for Leaders	Hotel Sibayak Brastagi	Metamind Training Coaching Institute
7 Agustus 2015	Finance for Non Finance Manager Training	Hotel Grand Aston City Hall	Julian Hill
24 - 26 October 2011	Training of Awareness, Interpretation and Documentation of ISO	Executive Business Club Uniplaza	Sylva Consultant
9 - 11 Juni 2009	Electronic Filing & Document Management System	Hotel Harris Jakarta	BMI Training

#### **Kantor Pusat**

Sekretaris Perusahaan

#### **PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES TBK.**

#### **Kantor Pusat:**

Jl. Pangeran Diponegoro No 51  
 Medan 20152, Sumatra Utara, Indonesia  
 Telepon : +62 61 415 6262 Faksimili : +62 61 414 8866  
 Website: <http://sta.co.id>  
 Email: [corporate.secretary@sta.co.id](mailto:corporate.secretary@sta.co.id)

## **Komite Audit**

Komite Audit Perseroan telah dibentuk sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Komite Audit Perseroan dengan susunan anggota Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Robby Sumargo  
Anggota : Rudi Ngadiman  
Anggota : Nova Fernita Samosir

Profil dan pengalaman kerja Robby Sumargo dan Rudi Ngadiman telah disajikan pada bagian profil Komisaris Independen dalam Prospektus ini

## **Nova Fernita Samosir**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 34 tahun. Lulus dengan Program Pendidikan Profesi Akutansi dari Universitas Gajah Mada, Indonesia pada 2009 dan meraih sertifikasi Certified Public Accountant of Indonesia, Chartered Account dan Register of State Accountants.

Beliau memulai karir di KAP Drs.J.Tanzil & Rekan (Surabaya), Indonesia dengan posisi terakhir sebagai Senior Auditor pada tahun 2009-2015 dan sebagai Manager di KAP Hendrawinata Hanny Erwin & Sumargo (Medan), Indonesia pada tahun 2015 hingga saat ini. Kini, Beliau juga menjabat sebagai Anggota Komite Audit PT Sumber Tani Agung Resources Tbk

Komite Audit telah memiliki Piagam Komite Audit sebagai panduan pelaksanaan tugas Komite Audit yang telah mengacu dan sesuai dengan POJK No. 55 Tahun 2015, dimana piagam ini disahkan oleh Dewan Komisaris Perseroan tanggal 1 September 2021 dengan menandatangani Piagam Komite Audit tersebut. Masa tugas anggota Komite Audit adalah tidak lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam anggaran dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk masa 1 (satu) periode berikutnya.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Audit sesuai dengan Piagam Komite Audit yang telah disusun dan ditetapkan dengan Keputusan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan kepada publik dan/atau pihak otoritas, antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan.
2. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan.
3. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan imbalan jasa.
5. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
6. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perseroan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
7. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan.
8. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perseroan.
9. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perseroan.

Sampai dengan Prospektus diterbitkan, belum ada pelaksanaan Rapat Komite Audit sehubungan dengan baru terbentuknya Komite Audit Perseroan.

## **Komite ESG (*Environmental, Social and Governance*)**

ESG merupakan sebuah standar perusahaan dalam praktik investasinya yang terdiri dari tiga konsep atau kriteria yaitu *environmental* (Lingkungan), *social* (Sosial), dan *governance* (Tata Kelola Perusahaan).

Perseroan menerapkan prinsip ESG dalam praktik bisnis dan investasinya, mengintegrasikan dan mengimplementasikan kebijakan Perseroan agar selaras dengan keberlangsungan *environmental* (Lingkungan), *social* (Sosial), dan *governance* (Tata Kelola Perusahaan). Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan telah mengangkat dan menetapkan Komite ESG berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 004/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Komite ESG Perusahaan, dengan struktur komite sebagai berikut:

### **Struktur komite ESG**

Ketua : James Leitch  
Anggota : Aswan Hasibuan  
Anggota : Rizal Fadli

Tugas utama Komite ESG adalah memastikan bagaimana tiga elemen terwujud dalam berbagai kebijakan Perusahaan dan secara konsisten dan efektif dipraktikkan sehingga mampu menjaga dan membangun pondasi serta meningkatkan nilai Perusahaan di masa depan. Komite ESG bertugas dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

Berikut profil singkat dari ketua dan anggota komite:

#### **James Leitch**

Warga Negara New Zealand. Saat ini berusia 75 tahun. Lulus Sarjana Sains (BSc) Jurusan Botany dan Matematika pada University of Canterbury pada tahun 1968 dan memperoleh gelar Sarjana Sains (BSc) Jurusan Kehutanan Pada Australia National University pada tahun 1970 kemudian mendapatkan gelar Master pada Bidang Tree Biomass Sampling and Estimation pada University of Canterbury pada tahun 1976.

Beliau memulai karirnya sebagai Pengawasan Hutan pada District Forester Eastern Southland, Selandia Baru pada tahun 1971 – 1974. Setelah itu aktif di beberapa perusahaan di Selandia Baru hingga tahun 1993, kemudian menjadi Senior Forest Planner, pada Bunnings Tree Farm Pte Ltd, Manjimup West Australia pada tahun 1994-1995. Setelah itu beliau berkarir di Indonesia yaitu Manager Group Forestry Planner PT Raja Garuda Mas (Sumatera Riang Lestari, Riau Andalan Pulp & Paper) pada tahun 1995-2002, Manager Sinar Mas Divisi Planning Survey, Perawang, Riau Indonesia pada tahun 2003-2005. Kemudian beliau menjadi Direktur PT Ata Marie & Ata Marie group Ltd. Pada tahun 2006-2011, Group Planning Manager pada PT Hutan Asri Nusantara, Kalimantan Barat pada tahun 2011-2012, Chief Information Officer, Planning Manager & Advisor pada PT Musi Hutan Persada, Sumatera Selatan Indonesia tahun 2012-2017. Hingga saat ini beliau juga tergabung sebagai Associate pada Climate Forestry, Bangkok Thailand dan sejak tahun 2007 hingga sekarang menjabat sebagai Direktur pada Kipps Patch Microgreens Ltd, Selandia Baru. Sejak tahun 2018 Beliau bergabung dengan STA Resources (“sebelumnya dikenal “STA Group”) sebagai Sustainability Advisor dan hingga saat ini menjadi Ketua Komite ESG PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.

#### **Aswan Hasibuan**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 50 tahun. Lulusan Sarjana Jurusan Teknik Industri pada Universitas Sumatera Utara pada tahun 1998. Memulai karir Sebagai Production Engineer di PT Precision Indonesia Batam pada tahun 1999-2000 dan sebagai Production Supervisor di PT Winindo Elektronik Batam pada tahun 2000-2003. Kemudian menjadi Konsultan dan Trainer di QIMS Consulting Indonesia di Medan 2004-2009, sebagai Auditor ISO, OHSAS, ISPO, RSPO pada tahun 2009-2016 dan menjadi Branch Manager di TUV Rheinland Indonesia di Medan pada tahun 2014-2016, sebagai Client Manager di BSI group Indonesia 2016-2018. Lalu sejak tahun 2018 Beliau bergabung dengan STA Resources (“sebelumnya dikenal “STA Group”) sebagai Sustainability Head Department dan hingga saat ini menjadi Anggota Komite ESG PT Sumber Tani Agung Resources, Tbk.

## **Rizal Fadli**

Warga Negara Indonesia. Saat ini berusia 34 tahun. Lulus pendidikan dokter umum dari Universitas Sumatera Utara, Indonesia pada tahun 2005.

Beliau memulai karir sebagai Dokter Tim TRO TITAN FC Medan Chiefs Indonesia pada tahun 2010-2011. Beliau juga menjabat sebagai Occupational Health Safety Doctor di BW Plantation, Indonesia pada tahun 2011-2012, Regional Occupational Safety & Health Department di Triputra Agro Persada, Indonesia pada tahun 2012-2018. Beliau bergabung di STA Resources (sebelumnya dikenal sebagai “STA Group”) pada tahun 2018 sebagai Sustainability Manager hingga saat ini menjadi Anggota Komite ESG di PT Sumber Tani Agung Resources Tbk.

### **Fungsi Nominasi dan Remunerasi**

Dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan Peraturan OJK No.34/2014, fungsi nominasi dan remunerasi dijalankan oleh Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/2014, Perseroan telah memiliki Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 009/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Pedoman Nominasi dan Remunerasi Perseroan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan.

### **Unit Audit Internal**

Perseroan telah membentuk Piagam Unit Audit Internal sebagaimana termaktub dalam Piagam Audit Internal (*Internal Audit Charter*) Perseroan tanggal 1 September 2021 yang ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi Perseroan.

Sesuai dengan POJK No. 56 Tahun 2015 dan berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal, Perseroan telah mengangkat Unit Audit Internal dengan susunan sebagai berikut:

Kepala : Ranto

Fungsi Unit ini adalah:

Departemen Internal audit merupakan partner strategis yang terpercaya & independen yang mempunyai visi sebagai auditor internal yang profesional dan dapat jaminan objektif atas kegiatan yang dirancang untuk memberi nilai tambah dan membantu terciptanya Tata Kelola Perusahaan yang baik (Good Corporate Governance)

Adapun dengan melakukan fungsi audit internal secara profesional dengan bekerja secara sistematis, pendekatan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan system pengendalian internal dan proses tata kelola perusahaan yang baik dan meningkatkan kompetensi agar menjadi internal auditor yang profesional.

Tugas dan tanggung jawab Unit ini adalah sebagai berikut:

1. Menyiapkan dan melaksanakan rencana dan anggaran aktivitas internal audit tahunan berdasarkan prioritas resiko sesuai dengan tujuan perusahaan;
2. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan system manajemen resiko sesuai dengan kebijakan perusahaan;
3. Melakukan pemeriksaan dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di seluruh bidang kegiatan perusahaan;
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
5. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada top manajemen, Presiden direktur, Dewan Komisaris atau Komite Audit;
6. Memantau, menganalisis dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan; dan
7. Melakukan pemeriksaan/audit khusus apabila diperlukan.

## Upaya Pengelolaan risiko

Dalam menjalankan usahanya, Grup Perseroan dihadapkan dengan berbagai macam risiko yang dijelaskan dalam Bab VI Prospektus tentang Faktor Risiko. Dalam rangka mitigasi risiko-risiko tersebut, Grup Perseroan melakukan manajemen risiko antara lain:

### Risiko Fluktuasi Harga Pasar CPO

Grup Perseroan tidak dapat menghindari risiko akibat dari fluktuasi harga yang terjadi di pasar internasional atas komoditas CPO dan turunannya. Perusahaan akan berusaha memitigasi fluktuasi harga dengan pengendalian biaya yang efisien dan efektif melalui mekanisasi dan penggunaan sumber daya secara tepat dan terukur. Selain itu Grup Perseroan akan melakukan *hedging* CPO di Bursa Derivative Kuala Lumpur. CPO sebagai salah satu komoditas dunia sering mengalami fluktuasi harga, sedangkan produksi CPO menjadi kontribusi terbesar terhadap arus kas Grup Perseroan. Grup Perseroan perlu memastikan kebutuhan arus kas berjalan sesuai dengan budget yang telah disusun. Penjualan CPO di Bursa Derivative merupakan salah satu alternatif untuk menghindari fluktuasi harga komoditas yang dapat mengganggu arus kas Grup Perseroan.

### Risiko Kondisi Cuaca yang Buruk

Grup Perseroan berupaya memitigasi risiko ini dengan selalu aktif memantau perubahan cuaca dan melakukan prediksi cuaca. Selain itu, perusahaan telah membangun banyak menara api untuk memantau kebakaran. Grup Perseroan juga memastikan semua parit di cuci 1 -2 kali setiap tahun untuk mengurangi risiko banjir.

### Risiko Pandemi Virus Covid-19

Cara-cara yang dilakukan Grup Perseroan untuk mitigasi risiko Covid-19 di unit operasional Kebun dan Pabrik Grup Perseroan:

1. Menerapkan protokol kesehatan (prokes) 5M kepada setiap karyawan khususnya selama berada di area kerja untuk memutus rantai penyebaran Covid-19, yaitu:
  - a. Memakai masker;
  - b. Mencuci tangan pakai sabun atau handsanitizer;
  - c. Menjaga jarak;
  - d. Menghindari / menjauhi kerumunan; dan
  - e. Mengurangi mobilitas
2. Melakukan vaksinasi Covid-19 kepada seluruh karyawan
3. Menyiapkan rumah isolasi di setiap unit Kebun dan Pabrik
4. Menyediakan obat-obatan dan vitamin bagi karyawan yang terinfeksi Covid-19 sebelum penanganannya ditanggulangi oleh negara / pemerintah
5. Senantiasa memantau dan memperbaharui perkembangan informasi tentang Covid-19 di wilayah operasional Grup Perseroan
6. Membentuk tim penanganan Covid-19 ditempat kerja terdiri dari Pimpinan Unit, bagian SDM, tim K3 dan petugas Kesehatan
7. Tim penanganan Covid-19 memberikan kebijakan dan prosedur untuk pekerja melaporkan setiap ada kasus dicurigai Covid-19 (gejala demam/batuk/pilek/nyeri tenggorokan/sesak nafas) untuk dilakukan pemantauan oleh petugas Kesehatan
8. Mengedukasi secara intensif kepada seluruh pekarja agar memberikan pemahaman yang benar terkait masalah pandemi Covid-19, sehingga pekerja mendapatkan pengetahuan untuk secara mandiri melakukan tindakan preventif dan promotif guna mencegah penularan penyakit, serta mengurangi kecemasan berlebihan akibat informasi tidak benar

### Risiko Fluktuasi Harga Pupuk dan Bahan Baku

Sesuai kebijakan Manajemen, untuk mitigasi resiko fluktuasi harga pupuk, prosedur pembelian pupuk selama ini dilakukan dengan pembelian pupuk untuk semua region (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah dan Kalimantan Barat) dilakukan sekaligus per semester, artinya dalam 1 tahun dilakukan 2 kali pembelian saja. Namun untuk pembelian pupuk tahun 2022, sudah ada wacana dari Top Manajemen agar dibeli sekaligus untuk semua region 1 kali saja untuk kebutuhan pupuk selama 1 tahun. Pembelian yang dilakukan sekaligus dalam 1 tahun untuk semua region, banyak manfaat yang bisa didapat yaitu :

- a. Harga pupuk yang diperoleh lebih kompetitif karena dibeli dalam kuantiti yang cukup besar untuk kebutuhan 1 tahun semua region
- b. Kenaikkan harga pupuk bisa diantisipasi karena sudah dibeli di awal dan harganya mengikat dalam kontrak,

- supplier tidak bisa meminta kenaikan harga dengan alasan apapun karena sudah diikat dalam kontrak
- c. Pembelian Pupuk dilakukan dengan sistem tender tertutup dengan mengundang key supplier pupuk, dan hasil tender juga dilakukan negosiasi lanjutan untuk mendapatkan harga yang paling kompetitif
  - d. Berhubung sudah diikat di awal, supplier pupuk wajib menyediakan pupuk sesuai jadwal yang sudah diberikan sehingga suplai pupuk ke kebun lebih lancar untuk mendukung ketepatan waktu program pemupukan
  - e. Dari segi cashflow juga mudah diatur oleh bagian Finance karena semua kontrak pembelian pupuk, jadwal delivery sudah diberikan ke pihak Finance di awal
  - f. Pembayaran dilakukan sesuai kuantiti pupuk yang diterima oleh kebun berdasarkan progress penerimaan, jadi tidak sekaligus di bayar, sehingga tidak memberatkan *cashflow*.

#### **Risiko Terkait Kenaikan Upah Minimum**

Untuk mengurangi risiko ini, Grup Perseroan selalu lakukan inovasi untuk meningkatkan produktivitas pekerja melalui mekanisasi. Beberapa kegiatan telah Grup Perseroan lakukan mekanisasi seperti pemupukan yang memakai *machine spreader, in field collection* TBS dengan menggunakan mini traktor dan sensus pokok dengan menggunakan drone. Hal-hal ini akan membantu Grup Perseroan mengontrol biaya.

#### **Risiko Fluktuasi Tingkat Suku Bunga**

Untuk mengantisipasi risiko fluktuasi tingkat suku bunga, Grup Perseroan membuat proyeksi keuangan menggunakan asumsi seperti proyeksi suku bunga kredit, pergerakan mata uang dan tingkat inflasi. Grup Perseroan juga senantiasa memonitor pergerakan suku bunga perbankan.

#### **Risiko Serangan Hama dan Penyakit pada Tanaman Perkebunan Kelapa Sawit**

Grup Perseroan telah melakukan hal-hal berikut untuk mengurangi resiko:

1. Melakukan deteksi awal (*Early Warning System*) untuk semua gangguan hama dan penyakit
2. Membangun kandang Gopon dengan perbandingan 1 unit untuk 10 Ha sebagai antisipasi serangan hama tikus yang menyerang tanaman muda sampai tanaman tua
3. Membudidayakan tanaman beneficial plant pada tepi jalan Main Road dan Collection Road dengan perbandingan Casia Cobanensis 60%, Antogonon 20% dan Tunera Subulata 20% untuk mengantisipasi serangan hama pemakan daun kelapa sawit
4. Ganoderma (Penyakit Busuk Pangkal Batang) yang ditemukan dalam kebun hanya dapat dilakukan isolasi parit dengan kedalaman 60 cm dan lebar 40 cm dengan radius 2 meter dari batang guna mencegah terjadi penyebaran

#### **Risiko Terkait Investasi atau Aksi Korporasi yang Dilakukan oleh Grup Perseroan**

Untuk mengantisipasi risiko investasi, Grup Perseroan melakukan perencanaan yang matang dan melakukan riset yang memadai dengan teliti dan hati-hati dalam mengambil setiap keputusan. Grup Perseroan juga melibatkan tim manajemen dengan kompetensi tinggi sehingga dapat membantu Grup Perseroan dalam setiap pengambilan keputusan.

#### **Risiko Rencana Ekspansi Tidak Memberikan Pertumbuhan Bisnis yang Diharapkan**

Untuk memitigasi risiko ini, setiap ekspansi atau proyek yang akan dilakukan, Grup Perseroan selalu melakukan feasibility study baik dari internal sendiri maupun dari konsultan pihak ke-3. Hanya proyek yang memberikan NPV yang positif dan payback period yang memuaskan baru dilaksanakan. Untuk akuisisi kebun/lahan daripihak ketiga, selain dari *feasibility study*, Grup Perseroan juga melakukan due diligence yang comprehensif sebelum mengambil keputusan.

#### **Risiko Konflik Sosial dengan Masyarakat**

Untuk menghindari konflik dengan warga sekitar, Grup Perseroan aktif melakukan kegiatan *Corporate Social Responsibility* atau CSR serta menggunakan sumber daya manusia dari lingkungan sekitar Grup Perseroan beroperasi.

#### **Risiko Keamanan**

Tim *security* Grup Perseroan selalu lakukan patroli terutamanya di areal yang rawan pencurian. Untuk memastikan patroli ini benar-benar dilakukan oleh tim patroli, Grup Perseroan sekarang sedang mengkaji memakai sistim G-track yang menggunakan sistim GPS yang dapat melacak keberadaan tim security setiap saat.



### **Risiko Persaingan Usaha**

Grup Perseroan tidak bisa mencegah penurunan harga terjadi, namun untuk meminimalkan risiko ini, maka Grup Perseroan melakukan beberapa langkah kebijakan, yaitu:

1. Melakukan *Long Term Contract* dengan beberapa *key players* dengan formula harga yang sudah disepakati bersama yaitu mengambil harga tender KPBN tertinggi, sehingga faktor diskon harga dari pembeli tidak terjadi pada waktu *peak crop*
2. Melakukan penjualan CPO forward, dimana order diterima dimuka termasuk dengan pengikatan harga dengan pengiriman maupun penyelesaian transaksi akan dilakukan pada periode mendatang. Metode ini dilakukan baik di Bursa Derivatif Malaysia maupun penjualan fisik pada beberapa bulan ke depan untukantisipasi terjadi penurunan harga yang diprediksi bisa terjadi pada bulan-bulan berikutnya.
3. Menjual CPO ke pasar *export* dengan porsi yang lebih besar dari porsi lokal apabila harga cpo *export* lebih tinggi dari harga lokal, dan demikian sebaliknya

Untuk menghadapi persaingan di dalam maupun di luar negeri dari Perusahaan yang juga memproduksi produk

1. Menghasilkan produk CPO dengan kualitas yang baik dan sustainable serta traceable sampai ke Mill sehingga menimbulkan kepercayaan di mata pembeli terhadap produk yang kita hasilkan
2. Ketepatan delivery produk sesuai kesepakatan dalam kontrak yang merupakan salah satu sisi positif di mata pembeli
3. Pelayanan yang maksimal terhadap setiap keluhan atau informasi yang diminta oleh buyer oleh semua team yang terkait

### **Risiko Pasokan Bahan Baku**

Untuk meminimalkan risiko terhadap fluktuasi harga dan ketergantungan terhadap pemasok bahan baku, Grup Perseroan melakukan perencanaan kebutuhan bahan baku dengan matang dalam jangka waktu tertentu yang disesuaikan dengan kebutuhan produksi dan permintaan produk dan menjaga hubungan baik dengan para pemasok. Grup Perseroan juga memiliki beberapa alternative pemasok untuk pemenuhan bahan bakunya, sehingga Grup Perseroan tidak tergantung dengan satu pemasok.

### **Risiko sebagai Induk Perusahaan**

Untuk mengantisipasi risiko sebagai induk perusahaan, Perseroan menjalankan sistem pengendalian internal dan sistem pengendalian manajemen yang memantau dan memonitor aktivitas operasi dan kinerja seluruh Grup Perseroan sehingga selaras dengan target pencapaian yang telah dirumuskan oleh manajemen Perseroan.

### **Risiko Perubahan Teknologi**

Untuk menghadapi risiko perubahan teknologi, Grup Perseroan berupaya untuk memperkuat tim MIS supaya dapat perubahan teknologi terkini serta melakukan sosialisasi dan pelatihan ke karyawan Grup Perseroan.

### **Risiko Perselisihan Perburuhan atau Perubahan Undang-Undang Ketenagakerjaan**

Untuk mengantisipasi risiko perburuhan, Grup Perseroan secara berkala menyelenggarakan program-program yang melibatkan partisipasi karyawan, menentukan tingkat kompensasi yang mengikuti upah minimum regional yang berlaku setiap tahunnya dan mendirikan koperasi yang diperuntukkan bagi karyawan.

### **Risiko Ketidacukupan Asuransi yang Dimiliki Grup Perseroan**

Untuk ini, Grup Perseroan mengasuransikan segala aset group dalam hal ini termasuk pabrik beserta isinya, bangunan, kendaraan dll. Hal ini dilakukan untuk meminimalkan kerugian atas kejadian ataupun hal-hal yang tidak diinginkan yang terjadi diluar perkiaan. Selain asuransi terhadap asset, Perseroan juga melakukan asuransi terhadap proyek yang di lakukan.

### **Risiko Rencana Grup Perseroan Untuk Meningkatkan Kepemilikan Lahan Perkebunan Dapat Tertunda atau Batal**

Untuk memastikan penambahan kepemilikan lahan perkebunan dapat direalisasikan sesuai rencana bisnis, Grup Perseroan senantiasa mengevaluasi beberapa target potensial akuisisi yang memenuhi kriteria sehingga jika terjadi penundaan atau pembatalan 1 (satu) target, Grup Perseroan tetap memiliki alternatif target lain untuk memenuhi target akuisisi. Dengan lokasi operasional perusahaan di beberapa Propinsi maka semakin luas potensi target akuisisi yang dapat dicapai untuk meningkatkan sinergi operasional.

**Risiko Tidak Dapat Menyelesaikan Tepat Waktu, Sesuai Anggaran, atau Mendapatkan Manfaat Sesuai dengan yang Diharapkan dari Pembangunan Pabrik Baru dan Proyek Lainnya yang Direncanakan Grup Perseroan**

Untuk memastikan pabrik atau proyek baru dapat diselesaikan tepat waktu, Grup Perseroan akan memakai tim khusus dan disokong penuh oleh tim finance. Tim proyek akan melapor ke manajemen dan Direksi minimal sebulan sekali mengenai progress dan cost supaya masalah atau hambatan dapat diidentifikasi secepatnya dan langkah perbaikan dapat dilakukan. Selain itu sebelum pabrik atau proyek baru dibangun, Grup Perseroan pasti melakukan feasibility study dan market survey untuk memastikan pabrik atau proyek baru layak dijalankan dan akan memberikan manfaat yang diharapkan.

**Risiko Pemberitaan yang Negatif terhadap Grup Perseroan mungkin dapat Memberikan Dampak Negatif dan Signifikan terhadap Hubungan Komersial serta dapat Membatasi Calon Pembeli Potensial**

Grup Perseroan menerapkan lingkungan, sosial dan tata kelola (ESG) sebagai pedoman operasional dan perencanaan bisnis ke depan. Selain itu, Grup Perseroan juga meyakini komitmen dalam penerapan ESG akan meminimalkan hal-hal negatif yang merugikan Grup Perseroan.

**Risiko Terkena Dampak Negatif akibat Penetapan dan Pelaksanaan Peraturan Lingkungan Hidup yang Lebih Ketat**

Selama ini, Grup Perseroan telah mengikuti dan menerapkan ketentuan-ketentuan terkait peraturan lingkungan hidup dan khususnya terkait ISPO, maka Grup Perseroan meyakini peraturan lingkungan hidup yang semakin ketat tidak akan berdampak signifikan terhadap Grup Perseroan.

## 7. SUMBER DAYA MANUSIA

Grup Perseroan meyakini bahwa kekuatan sumber daya manusia sangat dibutuhkan dalam mendorong pertumbuhan guna mencapai keberhasilan Grup Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Grup Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas sumber daya manusia, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Per tanggal 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 11.268 karyawan yang terdiri dari 5.372 karyawan tetap dan 5.896 karyawan tidak tetap, dengan rincian sebagai berikut:

**Komposisi Karyawan Menurut Status**

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
Karyawan Tetap	5.372	4.522	3.545	3.233
Karyawan Kontrak	5.896	5.630	7.032	7.340
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>11.268</b>	<b>10.152</b>	<b>10.577</b>	<b>10.573</b>

**Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Jabatan**

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<i>Direktur</i>	5	3	3	3
<i>General Manager</i>	15	15	15	15
<i>Manager</i>	42	42	42	41
Supervisor	99	98	98	98
Staf & Operator	5.213	4.364	3.387	3.076
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>5.372</b>	<b>4.522</b>	<b>3.545</b>	<b>3.233</b>

**Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Pendidikan**

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
S2	7	7	7	6

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
S1	334	313	300	253
Diploma	45	36	34	28
SLTA dan Lain Lain	4.986	4.166	3.204	2.946
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>5.372</b>	<b>4.522</b>	<b>3.545</b>	<b>3.233</b>

#### Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
≤ 25 tahun	730	614	482	439
26 - 35 tahun	2.211	1.861	1.459	1.331
36 - 45 tahun	1.580	1.330	1.043	95
46 - 55 tahun	704	593	465	424
> 56 tahun	147	124	97	88
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>5.372</b>	<b>4.522</b>	<b>3.545</b>	<b>3.233</b>

#### Komposisi Karyawan Tetap Menurut Lokasi

Keterangan	30 Juni	31 Desember		
	2021	2020	2019	2018
<b>Kantor</b>				
- Medan	173	170	162	162
- Jakarta	3	3	5	5
- Singapura	3	3	3	3
- Sumatera Utara	1.814	1.614	1.201	1.096
- Sumatera Selatan	733	653	446	391
- Kalimantan Barat	717	575	391	342
- Kalimantan Tengah	837	549	387	340
<b>Pabrik</b>				
- Sumatera Utara	848	714	710	657
- Sumatera Selatan	121	120	120	119
- Kalimantan Tengah	123	121	120	118
<b>Jumlah Karyawan</b>	<b>5.372</b>	<b>4.552</b>	<b>3.545</b>	<b>3.233</b>

Selama periode 30 Juni 2021 dan tahun berakhir 2020, 2019, dan 2018 Perseroan dan/atau Perusahaan Anak tidak mengalami perubahan penting atas jumlah karyawan tetap.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan tidak memperkerjakan karyawan yang memiliki keahlian khusus di bidangnya yang apabila karyawan berkeahlian khusus tersebut mengundurkan diri, tidak akan menghambat kegiatan operasional Perseroan.

#### Peraturan Perusahaan

Perseroan saat ini memiliki Peraturan Perusahaan yang telah disahkan berdasarkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No. 560/86-6/DTK/IV/2021 tanggal 8 April 2021 dan berlaku sampai dengan 6 April 2023. Perseroan juga telah mendaftarkan peraturan perusahaan yang berlaku untuk Kebun Bahal berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara No. 560/083/DKUKM&Naker/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021.

Peraturan Perusahaan bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

### Lembaga Kerjasama Bipartit

Perseroan telah memiliki Lembaga Kerja Sama Bipartit yang dibuktikan dengan adanya:

- a. Keputusan Kepala Dinas Tenaga Kerja Provinsi Sumatera Utara No. KEP 560/281-6/DTK/IX/2021 tentang Susunan Pengurus Lembaga Kerja Sama (LKS) Bipartit di PT Sumber Tani Agung Resources Tahun 2021-2023 tanggal 29 September 2021 yang berlaku selama 3 tahun sejak ditetapkan;
- b. Keputusan Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Koperasi UKM Kabupaten Padang Lawas Utara No. 560/1533/NakerKopUKM/2020 tentang Pengesahan Pembentukan Kepengurusan LKS Bipartit di PT Sumber Tani Agung Resources di Kebun Bahal Kecamatan Portibi Padang Lawas Utara tanggal 4 November 2020 yang berlaku selama 2 tahun sejak ditetapkan; dan
- c. Keputusan Kepala Dinas Koperasi UKM dan Ketenagakerjaan Kabupaten Padang Lawas Utara No. 560/0750/DKUKM&Naker/2021 tanggal 30 September 2021 tentang Pengesahan Pembentukan Kepengurusan LKS Bipartit di PT Sumber Tani Agung Resources PMKS Bahal Kecamatan Portibi Kabupaten Padang Lawas Utara.

### Serikat Pekerja Mandiri

Grup Perseroan memberikan kebebasan serta tidak menghalangi atas berdirinya serikat pekerja sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia yaitu UU No.21 Tahun 2000 tentang kebebasan berserikat. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki serikat pekerja mandiri dengan jumlah pekerja yang berpartisipasi sebagai anggota serikat adalah sebanyak 3.090 orang, dimana bertugas untuk menjembatani keluhan anggota kepada Grup Perseroan. Kedepannya, Grup Perseroan senantiasa dan bertekad untuk terus bekerjasama dalam menciptakan ketenangan kerja dan ketenangan usaha.

### Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memperkejakan tenaga kerja asing sebagai berikut:

Nama	Warga Negara	Jabatan	RPTKA dan ITAS
1. Pupathy Uthrapathy Thandapani	Malaysia	<i>Agronomy Advisor</i>	<b>RPTKA:</b> KEP B.3/29476/PK.04.00/XI/2021 tanggal 5 November 2021 yang berlaku hingga tanggal 31 Desember 2022  <b>ITAS:</b> 2C21GD0268-V yang berlaku sampai dengan 19 Desember 2022
2. Lim Chi Yin	Malaysia	<i>Financial Advisor</i>	<b>RPTKA:</b> KEP 33380/PPTK/PTA/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang berlaku hingga tanggal 28 Februari 2022 <b>ITAS:</b> 2C11GD0084-V yang berlaku sampai 25 Maret 2022
3. Sundian Nadaraj	Malaysia	Direktur Agronomi	<b>RPTKA:</b> KEP 14495/PPTK/PTA/2021 tanggal 10 Juni 2021 berlaku hingga tanggal 30 September 2022  <b>ITAS:</b> 2C21GD0211-V yang berlaku sampai dengan 15 Agustus 2022

## Pelatihan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari bahwa tanpa dukungan sumber daya manusia yang berkualitas, Perseroan tidak akan tumbuh berkembang di masa mendatang. Oleh karena itu Perseroan selalu memperhatikan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan program pelatihan dan pengembangan untuk seluruh karyawan sesuai dengan tugas, fungsi dan tanggung jawab karyawan dalam Perseroan. Untuk mendukung kemampuan sumber daya manusia dilakukan pelatihan berkala terhadap seluruh karyawan baik secara internal maupun eksternal.

Dalam 3 (tiga) tahun terakhir, Perseroan telah mengadakan berbagai program pelatihan dan pengembangan secara internal, antara lain:

- Pemahaman dan pengetahuan tentang ISPO (*Indonesia Sustainable Palm Oil*);
- Preventif pemeliharaan alat dan kendaraan berat;
- Penerapan K3 mekanikal dan elektrikal di Perkebunan dan pabrik minyak kelapa sakit (PMKS);
- Gugus kendali mutu (GKM) yang meliputi peningkatan kualitas panen dan produksi, pengendalian hama dan penyakit tanaman kelapa sawit, penggunaan turbin dan boiler pada PMKS, peningkatan kualitas produksi dan meminimalkan losis di PMKS, pemeliharaan dan perawatan mesin produksi,
- Keselamatan dan kesehatan kerja;
- Kepemimpinan;
- Pendalaman struktur bangunan, jalan dan jembatan;
- *Water management*;
- *Best management practices* (BMP) pemupukan;
- *Effective presentation & communication skill, Supervisory management, managing team, & coaching conselling*;
- *Pump fundamental and chain conveyor*; dan
- In house conference Sumber Tani Agung Resources dan lainnya

Sedangkan untuk kegiatan pelatihan dan pengembangan secara eksternal, antara lain:

- UU Cipta Kerja kluster ketenagakerjaan dan implementasinya;
- *Internal audit of integrated management system*;
- Peningkatan produktivitas tanah dan produksi tanam;
- Pelatihan sertifikasi kompetensi coordinator training;
- Pelatihan sertifikasi pelatih tempat kerja (standar nasional dan internasional);
- MPOB International Palm Oil Conference;
- *Leadership development dan Strategic initiatives management office*;
- Pengisian SPT Tahunan OP dan Badan;
- Pelatihan terkait perkembangan dan implementasi PSAK;
- Sekolah brevet A&B; dan
- Sekolah perpajakan dan lainnya.

## Fasilitas dan Kesejahteraan Karyawan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan sumber daya manusia merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan sumber daya manusia, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas berdasarkan lokasi kerja dan jabatan, diantaranya adalah:


- Asuransi kesehatan melalui Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan
- Asuransi jaminan sosial tenaga kerja (BPJS Ketenagakerjaan);
- Asuransi kesehatan (Mandiri InHealth) meliputi opname, dental, optik dan melahirkan;
- Asuransi jiwa dan kematian (Generali Indonesia);
- Tunjangan Hari Raya;
- Tunjangan Jabatan, Pembantu dan Masa Kerja;
- Tunjangan perjalanan dinas luar kota;
- Tunjangan natura beras / makan;
- Tunjangan Lembur (*ekstra feeding*);
- Bonus Tahunan / premi atas kinerja karyawan;

- Cuti Tahunan;
- Tunjangan tempat tinggal, air bersih, dan listrik
- Tunjangan pulsa;
- Tunjangan uang transportasi atau fasilitas kendaraan dinas;
- Tunjangan bahan bakar minyak dan pemeliharaan mobil dinas; dan
- *Handy Talkie* untuk karyawan kebun yang memerlukan.

Selain itu, Perseroan juga telah memenuhi ketentuan Upah Minimum Regional (UMR) yang berlaku.

## 8. STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM KELOMPOK USAHA PERSEROAN

Berikut adalah struktur kepemilikan Perseroan sampai dengan Pemegang Saham Perseroan:



Catatan: JSA merupakan entitas asosiasi

### Keterangan:

Berdasarkan Pernyataan Kepemilikan Manfaat yang dibuat pada tanggal 28 Juni 2021, pemilik manfaat Perseroan adalah Suwandi Widjaja.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 18 ayat (3) huruf b Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2018 ("Perpres 13/2018"), Perseroan telah melaporkan pemilik manfaat Perseroan tersebut kepada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui sistem online bersamaan dengan pelaporan perubahan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 172/2021.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Suwandi Widjaja merupakan pemilik manfaat Perseroan dan Pengendali Perseroan.

## 9. HUBUNGAN PENGURUSAN DAN PENGAWASAN PERSEROAN DAN PEMEGANG SAHAM BERBENTUK BADAN HUKUM

Hubungan pengurusan dan pengawasan Perseroan dengan pemegang saham berbentuk badan hukum adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Perseroan	PT Malibu Indah Lestari	PT Kedaton Perkasa
1.	Mosfly Ang	DU	-	-
2.	Lim Chi Yin	D	-	-
3.	Sundian Nadaraj	D	-	-
4.	Go Kok Siang	D	-	-
5.	Bie Jan Jusri	D	-	-
6.	Suwandi Widjaja	KU	DU	-
7.	Riswan Wijaya	WKU	-	DU

No.	Nama	Perseroan	PT Malibu Indah Lestari	PT Kedaton Perkasa
8.	Robby Sumargo	KI	-	-
9.	Rudi Ngadiman	KI	-	-
10.	Tan Keng Tong	K	-	-
11.	Lele Tanjung	K	-	-

Catatan:

KU	:	Komisaris Utama	K	:	Komisaris
KI	:	Komisaris Independen	DU	:	Direktur Utama
WKU	:	Wakil Komisaris Utama	D	:	Direktur

## 10. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PEMEGANG SAHAM UTAMA BERBENTUK BADAN HUKUM

### 10.1 PT Malibu Indah Lestari ("MIL")

MIL adalah pemilik/pemegang 4.000.610.106 saham dalam Perseroan atau mewakili 40,01% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

#### Riwayat Singkat

MIL adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara RI, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 06 tanggal 6 Februari 2003, dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C-05447HT.01.01.TH.2003 tanggal 14 Maret 2003 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Selatan di bawah No. 3092/BH0903/XII/2005 tanggal 19 Desember 2005.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar MIL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham MIL No. 190 tanggal 26 Juli 2019, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("**Akta 190/2019**"), yang memuat persetujuan para pemegang saham MIL untuk mengubah Maksud dan Tujuan dan Susunan Pengurus MIL. Akta 190/2019 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046270.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 3 Agustus 2019, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0308436 tertanggal 3 Agustus 2019 dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0128293.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 3 Agustus 2019.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar MIL, kegiatan usaha MIL adalah menjalankan usaha aktivitas konsultan manajemen lainnya, menjalankan usaha aktivitas perusahaan *holding* dan menjalankan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dan menjalankan usaha perdagangan besar berbagai macam barang.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham MIL adalah sebagai tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham MIL No. 99 tertanggal 17 Mei 2017, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("**Akta 99/2017**"), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Suwandi Widjaja	24.999	24.999.000.000	99,9
2. Ali Sugianto	1	1.000.000	0,1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	<b>100,0</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000.000.000</b>	

Akta 99/2017 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0139700 tanggal 26 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0067538.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 Mei 2017.

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MIL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 190/2019, yakni sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris MIL**

Komisaris : Ong Hui Sim

#### **Direksi**

Presiden Direktur : Suwandi Widjaja

Direktur : Ali Sugianto

### **10.2 PT Kedaton Perkasa (“KP”)**

KP adalah pemilik/pemegang 3.147.542.660 saham dalam Perseroan atau mewakili 31,48% dari seluruh modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan

#### **Riwayat Singkat**

KP adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan Negara RI, didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 38 tanggal 20 Januari 2003, dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan yang telah mendapat pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan No. C-05361 HT.01.01.TH.2003 tanggal 13 Maret 2003 dan telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Utara di bawah No. 2041/BH09.01/XII/2005 tanggal 29 Desember 2005.

Perubahan terakhir anggaran dasar KP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Kedaton No. 191 tanggal 26 Juli 2019, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 191/2019**”), yang memuat persetujuan para pemegang saham Kedaton untuk mengubah maksud dan tujuan dan susunan pengurus KP. Akta 191/2019 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046273.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 3 Agustus 2019, (ii) telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0308438 tertanggal 3 Agustus 2019 dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0128299.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 3 Agustus 2019.

#### **Kegiatan Usaha**

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar KP, kegiatan usaha utama KP adalah menjalankan usaha aktivitas konsultan manajemen lainnya, menjalankan usaha aktivitas perusahaan *holding* dan menjalankan usaha perdagangan besar atas dasar balas jasa (*fee*) atau kontrak dan menjalankan usaha perdagangan besar berbagai macam barang.

#### **Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham**

Struktur permodalan dan komposisi kepemilikan saham KP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham KP No. 90 tertanggal 16 Mei 2017, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 90/2017**”), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>20.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Riswan Widjaja	169.990	16.999.000.000	99,9
2. Alfian Suhargo	10	1.000.000	0,1



Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor	170.000	17.000.000.000	100,0
Saham Dalam Portepel	30.000	3.000.000.000	-

Akta 90/2017 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0137647 tanggal 19 Mei 2017 dan Penerimaan Pemberitahuan No. AHU-AH.01.03-0137648 tanggal 19 Mei 2017 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham di bawah No. AHU-0064344.AH.01.11.TAHUN 2017 tanggal 19 Mei 2017.

### Pengurusan dan Pengawasan

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 191/2019, yakni sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Lenny Caroline  
 Komisaris : Alfian Suhargo

#### Direksi

Direktur Utama : Riswan Wijaya  
 Direktur : Juanda Wiriady

### 11. KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung maupun tidak langsung sebagai berikut:

#### Perusahaan Anak penyertaan langsung

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
1.	PT Sumber Tani Agung	2016	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan usaha penggalian kerikil (sirtu)	72,32	Beroperasi komersial	23,27
2.	PT Putra Makmur Lestari	2009	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan perdagangan buah kelapa sawit dan minyak dan lemak nabati	99,99	Beroperasi komersial	0,77
3.	PT Karyasukses Utamaprima	2009	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar atas buah yang mengandung minyak, minyak dan lemak nabati	99,99	Beroperasi komersial	2,26
4.	PT Karya Agung Sawita	2004	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung	99,99	Beroperasi komersial	10,16

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
			minyak dan perdagangan besar minyak dan lemak nabati			
5.	PT Sumber Agri Andalan	2012	Perdagangan besar hasil pertanian, perindustrian, perkebunan, agro industri, agro bisnis dan jasa administrasi pengangkutan darat konsultasi bisnis manajemen.	99,99	Belum Beroperasi	-
6.	PT Bumi Sumber Andalan	2014	Angkutan bermotor untuk barang umum, angkutan bermotor untuk barang khusus, perdagangan besar atas dasar balas jasa atau kontrak, perdagangan besar berbagai macam barang	99,00	Belum Beroperasi	-
7.	PT Madina Agrolestari	2007	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, perdagangan besar buah yang mengandung minyak	99,90	Beroperasi komersial	24,78
8.	PT Paten Alam Lestari	2013	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	50,00	Beroperasi komersial	3,63
9.	PT Dipta Agro Lestari	2014	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	52,00	Beroperasi komersial	2,24
10.	PT Transpacific Agro Industry	2018	Perkebunan buah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak, perdagangan besar minyak dan lemak nabati, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit	99,99	Beroperasi komersial	13,62
11.	PT Sumatera Candi Kencana	2018	Perkebunan buah kelapa sawit, perdagangan besar hasil pertanian atau perkebunan atau industri kelapa sawit atau CPO, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit	99,20	Beroperasi komersial	-
12.	STA62 Trading Pte. Ltd	2020	Perdagangan / <i>Trading</i>	100,00	Beroperasi komersial	1,17

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
13.	PT Sumber Tani Agung Oils & Fats	2008	Perdagangan besar minyak dan lemak nabati., industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit dan industri minyak goreng kelapa sawit	99,97	Belum Beroperasi	-

**Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Sumber Tani Agung)**

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan STA (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
14.	PT Flora Nusa Perdana	2015	Perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan	99,00	Beroperasi komersial	12,03
15.	PT Tantahan Panduhup Asri	2011	Perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan minyak mentah kelapa sawit	99,00	Beroperasi komersial	15,07
16.	PT Putra Borneo Sejati	2016	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, perdagangan besar buah yang mengandung minyak dan perdagangan besar minyak dan lemak nabati	99,99	Belum Beroperasi	-

**Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Karya Agung Sawita)**

No	Nama Perusahaan Anak	Tahun Penyertaan	Kegiatan Usaha	Persentase Kepemilikan KAS (%)	Status	Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan (%)*
17.	PT Karya Serasi Jaya Abadi	2013	Perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit, perdagangan besar minyak dan lemak nabati	99,93	Beroperasi komersial	-

Keterangan:

\* Kontribusi terhadap laba sebelum pajak penghasilan Perseroan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021

Berikut adalah keterangan singkat mengenai Perusahaan Anak langsung dan tidak langsung yang mempunyai kontribusi 10% (sepuluh persen) atau lebih dari total aset, total liabilitas, atau laba (rugi) sebelum pajak dari laporan konsolidasi Perseroan berdasarkan angka laporan keuangan per 30 Juni 2021 adalah sebagai berikut:

## Perusahaan Anak penyertaan langsung

### A. PT Sumber Tani Agung (“STA”)

#### Riwayat Singkat

STA adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Rantauprapat, Kabupaten Labuhan Batu, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

STA didirikan dengan nama “PT Tani Jaya” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas PT Tani Jaya No. 14 tanggal 13 Oktober 1975, dibuat di hadapan Walter Siregar, Notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/529/11.- tanggal 9 November 1976, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat, dengan No. 9/1976.

Perubahan terakhir anggaran dasar STA adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham STA No. 230 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 230/2021**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham STA atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar STA perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar STA perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris STA.

Akta 230/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046339.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar STA No. AHU-AH.01.03-0441762 tanggal 30 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441763 tanggal 30 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146546.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar STA sebagaimana tercantum dalam Akta 230/2021, maksud dan tujuan STA adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan, perdagangan dan pertambangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, STA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
- d. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak;
- e. menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati; dan
- f. menjalankan usaha penggalan kerikil (sirtu).

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, STA menjalankan kegiatan usaha berupa perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan usaha penggalan kerikil (sirtu).

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham STA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 97 tanggal 12 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 97/2017**”), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	200.000.000	200.000.000.000	-

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Perseroan	79.557.500	79.557.500.000	72,32
2. PT Trimitra Lestari	30.442.500	30.442.500.000	27,68
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>110.000.000</b>	<b>110.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>90.000.000</b>	<b>90.000.000.000</b>	<b>-</b>

Akta 97/2017 telah: (i) memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0000211.AH.01.02.TAHUN 2018 tanggal 8 Januari 2018, (ii) telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar STA No. AHU-AH.01.03-0005184 tanggal 8 Januari 2018 dan (iii) telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0001200.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 8 Januari 2018.

### Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, STA telah memiliki izin-izin material terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 503/155/K/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 403,50 Ha yang terletak di Desa Gunung Tua Jae dan Desa Siancimun.
2. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara No. 522.2/05/BPPTSU/2/1.3/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 1.192,60 Ha yang terletak di Desa Hajoran, Langa Payung, Sabungan dan Binanga Dua.
3. Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Dan Penanaman Modal Labuhanbatu Selatan, Nomor 503/521/BPPTPM-LS/PM/2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Untuk Budidaya untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 569,55 Ha yang terletak di Desa Huta Godang.
4. Izin Usaha Industri berdasarkan Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 8 November 2018 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (KBLI 10432) yang dilaksanakan di PMKS PT STA – Langgapayung, Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan, Sumatera Utara, yang telah berlaku efektif.
5. Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 671.23/439/DIS PM PPTSP/5/X.2/c/III/2019 tanggal 22 Maret 2019 tentang Izin Operasi Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri dengan Daya Terpasang 1720 dan 1760 kW yang terletak di Desa Sabungan, Kec. Sungai Kanan, Kab. Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
6. Izin Usaha Operasi Produksi berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Utara No. 540/488/DIS PM PPTSP/5/X.1.b/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 tentang Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi

### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi STA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 230/2021, yakni sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Albert Gocciardi  
 Komisaris : Bie Jan Jusri

### **Direksi**

Direktur Utama : Oemar Kadir  
 Direktur : Suriyanto

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting STA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

### **Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	835.218	712.697	836.654	711.008
Total Liabilitas	185.968	198.414	201.707	172.102
Total Ekuitas	649.251	514.284	634.947	538.906

#### **Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 17,19% atau sebesar Rp122.521 juta dari sebesar Rp712.697 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp835.218 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 114,68% atau sebesar Rp63.533 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 6,27% atau sebesar Rp12.446 juta dari sebesar Rp198.414 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp185.968 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang sebesar 11,35% atau sebesar Rp14.072 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 26,24% atau sebesar Rp134.967 juta dari sebesar Rp514.284 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp649.251 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 52,34% atau sebesar Rp101.604 juta.

#### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 14,82% atau sebesar Rp123.957 juta dari sebesar Rp836.654 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp712.697 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar 75% atau sebesar Rp165.808 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 1,63% atau sebesar Rp3.293 juta dari sebesar Rp201.707 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp198.414 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek sebesar Rp85.000 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 19,00% atau sebesar Rp120.663 juta dari sebesar Rp634.947 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp514.284 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar 22,98% atau sebesar Rp120.663 juta.

#### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 17,67% atau sebesar Rp125.646 juta dari sebesar Rp711.008 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp836.654 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 394% atau sebesar Rp176.388 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 17,20% atau sebesar Rp29.605 juta dari sebesar Rp172.102 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp201.707 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jangka pendek sebesar 112,5% atau sebesar Rp45.000 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 17,74% atau sebesar Rp95.591 juta dari sebesar Rp538.906 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp634.947 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 22,39% atau sebesar Rp96.041 juta.

### **Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	387.086	315.964	766.104	605.626	642.003
Laba Bruto	118.346	82.688	228.430	168.264	151.375
Laba Usaha	124.607	82.908	220.886	152.176	121.653
Laba Tahun Berjalan	212.343	110.709	293.181	176.308	129.291

\*Tidak diaudit

### **Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp387.086 juta, atau meningkat sebesar 22,51% dari Rp315.964 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp57.523 juta yang meningkat sebesar 21,49% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp267.644 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp118.346 juta, atau naik sebesar 43,12% dari Rp82.688 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp71.122 juta yang meningkat sebesar 22,51% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp315.964 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp124.607 juta, atau naik sebesar 50,30% dari Rp82.908 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada beban pemasaran sebesar Rp1.645 juta yang menurun sebesar 22,7% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp7.249 juta.

Laba tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp212.343 juta, atau meningkat sebesar 91,80% dari Rp110.709 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada biaya keuangan sebesar Rp2.132 juta yang menurun sebesar 32,76% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp6.507 juta.

### **Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp766.104 juta, atau meningkat sebesar 26,50% dari Rp605.626 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp138.378 juta yang meningkat sebesar 26,51% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp521.901 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp228.430 juta, atau meningkat sebesar 35,76% dari Rp168.264 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp160.478 juta yang meningkat sebesar 26,50% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp605.626 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp220.886 juta, atau meningkat sebesar 45,15% dari Rp152.176 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp9.769 juta yang meningkat sebesar 67,3% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp14.515 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp293.181 juta, atau meningkat sebesar 66,29% dari Rp176.308 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat penurunan pada beban lainnya sebesar Rp604 juta yang menurun sebesar 74,8% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp807 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp605.626 juta, atau menurun sebesar 5,67% dari Rp642.003 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan pada penjualan inti sawit kepada pihak ketiga sebesar Rp30.944 juta yang menurun sebesar 26,99% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp114.669 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp168.264 juta, atau meningkat sebesar 11,16% dari Rp151.375 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan pada beban pokok penjualan sebesar Rp53.266 juta yang menurun sebesar 10,86% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp490.628 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp152.176 juta, atau meningkat sebesar 25,09% dari Rp121.653 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp176.308 juta, atau meningkat sebesar 36,39% dari Rp129.271 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana antara lain terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan kuantitas dan nilai wajar aset biologis sebesar Rp9.113 juta yang meningkat sebesar 221,46% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp4.115 juta.

**B. PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

**Riwayat Singkat**

KAS adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

KAS didirikan dengan nama “PT Karya Agung Sawita” berdasarkan Akta Pendirian No. 25 tanggal 9 September 2004, dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28570 HT.01.01.TH.2004 tanggal 23 November 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Jakarta Pusat tanggal 30 Juni 2005.

Perubahan terakhir anggaran dasar KAS adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham KAS No. 231 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 231/2021**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham KAS atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar KAS perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar KAS perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KAS.

Akta 231/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046368.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar KAS No. AHU-AH.01.03-0441785 tanggal 30 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441786 tanggal 30 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146595.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021.



## Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar KAS sebagaimana tercantum dalam Akta 231/2021, maksud dan tujuan KAS adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KAS dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
- d. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak; dan
- e. menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham KAS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Berita Acara Rapat No. 94 tanggal 26 Desember 2007 dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Meda ("Akta 94/2007") jo. Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 161 tanggal 19 April 2017 dibuat dihadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("Akta 161/2017"), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>180.000.000</b>	<b>180.000.000.000</b>	-
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Perseroan	45.999.999	45.999.999.000	99,99
2. MAL	1	1.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>46.000.000</b>	<b>46.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>134.000.000</b>	<b>134.000.000.000</b>	-

Akta 94/2007 telah memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-02178.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0003397.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 16 Januari 2008.

Akta 161/2017 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0130185 tanggal 26 April 2017 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0053511.AH.01.11.Tahun 2017 tanggal 26 April 2017.

## Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, KAS telah memiliki izin-izin material terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu dan Penanaman Modal Kabupaten Padang Lawas No. 503/0195.1/IUP-P/2016 tanggal 30 Maret 2016 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan Kelapa Sawit (IUP-P) seluas ± 25,73 Ha yang terletak di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas.
2. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 503/156/K/2006 tanggal 12 Juli 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan dengan Jenis Budi Daya Tanaman Kelapa Sawit (IUP-B) seluas 3.549,86 Ha untuk Inti dan 300 Ha untuk plasma yang terletak di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa.
3. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Tapanuli Selatan No. 503/021.A/K/2005 tanggal 7 Februari 2005 tentang Izin Usaha Industri Perkebunan dengan kapasitas produksi ± 30-60 Tbs/Jam yang terletak di Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.

4. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS tanggal 13 November 2018 dengan kegiatan usaha (i) Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (KBLI 10431); dan (iii) Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (KBLI 10432) yang telah berlaku efektif, dengan lokasi sebagai berikut:
  - a. PMKS KAS – Sosa, Ujung Batu, Sosa, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara (sebelumnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Penanaman Modal dan Promosi Provinsi Sumatera Utara No. 15/12/IU/PMDN/2015 tentang Izin Usaha Industri tanggal 4 September 2015 untuk kegiatan usaha Industri Minyak Mekan Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) dan Minyak Goreng Kelapa Sawit di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara seluas 24,77 Ha dengan SHGB); dan
  - b. PMKS KAS – Sibodak Papaso, Sibodak Papaso, Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara.
  
5. Izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS tanggal 13 November 2018 dengan kegiatan (i) Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (KBLI 46202) dan (ii) Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315) yang telah berlaku efektif, dengan lokasi di PMKS KAS – Sosa, Ujung Batu, Sosa, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara dan PMKS KAS – Sibodak Papaso, Sibodak Papaso, Batang Lubu Sutam, Kab. Padang Lawas, Sumatera Utara.

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KAS adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 231/2021, yakni sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Albert Gocciardi  
 Komisaris : Go Kok Siang

#### **Direksi**

Direktur Utama : Oemar Kadir  
 Direktur : Surianto

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting KAS untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

#### **Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	467.870	485.157	522.201	462.384
Total Liabilitas	206.912	250.539	290.371	171.888
Total Ekuitas	260.958	234.618	231.830	290.496

#### ***Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 3,56% atau sebesar Rp17.286 juta dari sebesar Rp485.157 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp467.870 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Persediaan sebesar 73,10% atau sebesar Rp18.429 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 17,41% atau sebesar Rp43.627 juta dari sebesar Rp250.529 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp206.912 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank sebesar 24,89% atau sebesar Rp41.262 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 11,23% atau sebesar Rp26.340 juta dari sebesar Rp234.618 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp260.958 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 14,05% atau sebesar Rp26.500 juta.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 7,09% atau sebesar Rp37.044 juta dari sebesar Rp522.201 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp485.157 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas sebesar 69,55% atau Rp23.168 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 13,72% atau sebesar Rp39.832 juta dari sebesar Rp290.371 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp250.259 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini disebabkan antara lain oleh penurunan uang muka penjualan sebesar 67,87% atau Rp5.296 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 1,20% atau sebesar Rp2.788 juta dari sebesar Rp231.830 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp234.618 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini disebabkan antara lain oleh peningkatan saldo laba sebesar 1,50% atau sebesar Rp2.787 juta.

**Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 12,94% atau sebesar Rp59.817 juta dari sebesar Rp462.384 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp522.201 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas sebesar 1199% atau sebesar Rp30.745 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 68,93% atau sebesar Rp118.483 juta dari sebesar Rp171.888 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp290.371 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka panjang sebesar 71,93% atau sebesar Rp64.135 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 20,20% atau sebesar Rp58.666 juta dari sebesar Rp290.496 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp231.830 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar 23,99% atau sebesar Rp58.666 juta.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
	Penjualan Neto	413.739	412.841	910.374	821.477
Laba Bruto	66.726	62.460	156.580	130.442	122.666
Laba Usaha	61.272	48.499	133.808	97.033	57.851
Laba Tahun Berjalan	25.770	4.200	46.173	26.046	5.954

\*Tidak diaudit

**Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp413.739 juta, atau naik sebesar 0,22% dari Rp412.841 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp9.573 juta yang menurun sebesar 2,69% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp356.232 juta. Selain itu, terdapat peningkatan pada penjualan inti sawit sebesar Rp10.471 juta yang meningkat sebesar 18,50% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp56.609 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp66.726 juta, atau naik sebesar 6,83% dari Rp62.460 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada Beban Pokok Penjualan sebesar Rp3.368 juta yang menurun sebesar 0,96% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp350.381 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp61.272 juta, atau meningkat sebesar 26,33% dari Rp48.499 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada beban operasional sebesar Rp5.488 juta yang menurun sebesar 38,10% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp14.404 juta.

Laba (rugi) tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp25.770 juta, atau meningkat sebesar 513,57% dari Rp4.200 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp1.511 juta yang meningkat sebesar 1.007,33% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp150 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp910.374 juta, atau meningkat sebesar 10,82% dari Rp821.477 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp76.362 juta yang meningkat sebesar 10,74% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp711.089 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp156.580 juta, atau meningkat sebesar 20,04% dari Rp130.442 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp88.897 juta yang meningkat sebesar 10,82% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp821.477 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp133.808 juta, atau meningkat sebesar 37,90% dari Rp97.033 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp8.752 juta yang meningkat sebesar 45,60% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp19.193 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp46.173 juta, atau meningkat sebesar 77,27% dari Rp26.046 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp8.752 juta yang meningkat sebesar 45,60% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp19.193 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp821.477 juta, atau meningkat sebesar 5,41% dari Rp779.290 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit – pihak berelasi sebesar Rp77.459 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp130.442 juta, atau meningkat sebesar 6,34% dari Rp122.666 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp88.897 juta yang meningkat sebesar 10,82% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp779.920 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp97.033 juta, atau meningkat sebesar 67,73% dari Rp57.851 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana antara lain terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis sebesar Rp10.548 juta yang meningkat sebesar 169,28% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp6.178 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp26.046 juta, atau meningkat sebesar 337,45% dari Rp5.945 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana antara lain terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis sebesar Rp10.548 juta yang meningkat sebesar 169,28% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp6.178 juta.

## C. PT Madina Agrolestari (“MAL”)

### Riwayat Singkat

MAL adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

MAL didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 56 tanggal 30 Agustus 2004 dan Perubahan Akta Pendirian No. 5 tanggal 3 November 2004, yang keduanya dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-28541 HT.01.01.TH.2004 tanggal 23 November 2004, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kotamadya Jakarta Pusat dengan No. 5719/BH/09/05/V/2006 tanggal 16 Mei 2006.

Perubahan terakhir anggaran dasar MAL adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham MAL No. 232 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 232/2021**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham MAL atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar MAL perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar MAL perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris MAL.

Akta 232/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00463336.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar MAL No. AHU-AH.01.03-0441756 tanggal 30 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441757 tanggal 30 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146543.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021.

### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar MAL sebagaimana tercantum dalam Akta 232/2021, maksud dan tujuan MAL adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, MAL dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
- d. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak; dan
- e. menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, MAL menjalankan kegiatan usaha berupa perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit, industri minyak mentah inti kelapa sawit dan perdagangan.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham MAL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 117 tanggal 22 November 2018, dibuat dihadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 117/2018**”) jo. Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 59 tanggal 23 Desember 2011, dibuat dihadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 58/2011**”), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
Modal Dasar	150.000.000	150.000.000.000	-

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. Perseroan	99.900.000	99.900.000.000	99,90
2. Riswan Wijaya	100.000	100.000.000	0,10
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>100.000.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>50.000.000</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>-</b>

Akta 117/2018 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0027900.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0161836.AH.01.11.Tahun 2018 tanggal 30 November 2018.

Akta 59/2011 telah telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-04511.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012 dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0007200.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 27 Januari 2012.

### Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, MAL telah memiliki izin-izin material terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/432/k/2007 sebagaimana diubah dengan Keputusan Bupati Mandailing Natal No. 525/535/K/2016 tanggal 15 September 2016 tentang Izin Usaha Perkebunan seluas ± 6.286,1 Ha yang terletak di Desa Sikapas dan Batu Mundam, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara.
2. Izin usaha industri yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 2 Januari 2019 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (KBLI 10432) yang dilaksanakan di Kebun MAL – Sikapas, Desa Sikapas, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara, yang sudah berlaku efektif.
3. Surat izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 2 Januari 2019 dengan kegiatan usaha Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (KBLI 46202) dan Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315) yang dilaksanakan di Kebun MAL – Sikapas, Desa Sikapas, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Prop. Sumatera Utara, yang telah berlaku efektif.

### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi MAL adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 232/2021, yakni sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Albert Gocciardi  
 Komisaris : Bie Jan Jusri

#### Direksi

Direktur Utama : Oemar Kadir  
 Direktur : Surianto

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting MAL untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

## Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	801.977	725.630	712.101	633.078
Total Liabilitas	516.717	516.495	551.823	496.350
Total Ekuitas	285.260	209.135	160.277	136.728

### Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 10,5% atau sebesar Rp76.347 juta dari sebesar Rp725.630 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp801.977 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar 373,11% atau sebesar Rp35.725 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 0,043% atau sebesar Rp222 juta dari sebesar Rp516.495 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp516.717 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar 271% atau sebesar Rp25.232 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 36,4% atau sebesar Rp76.125 juta dari sebesar Rp209.135 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp285.260 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 69,75% atau sebesar Rp76.125 juta.

### Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 1,9% atau sebesar Rp13.529 juta dari sebesar Rp712.101 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp725.630 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha sebesar 1569% atau sebesar Rp15.945 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 6,4% atau sebesar Rp35.328 juta dari sebesar Rp551.823 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp516.495 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan utang non-usaha sebesar 59,82% atau sebesar Rp10.170 juta..

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 30,5% atau sebesar Rp48.858 juta dari sebesar Rp160.277 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp209.135 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 81,06% atau sebesar Rp48.858 juta.

### Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 12,5% atau sebesar Rp79.023 juta dari sebesar Rp633.078 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp712.101 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan piutang pihak berelasi sebesar Rp31.301 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 11,2% atau sebesar Rp55.473 juta dari sebesar Rp496.350 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp551.823 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan utang bank jangka pendek sebesar 2697% atau sebesar Rp19.285 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 17,2% atau sebesar Rp23.549 juta dari sebesar Rp136.728 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp160.277 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan saldo laba sebesar 62,12% atau sebesar Rp23.549 juta.

## Laporan Laba Rugi Komprehensif

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	377.482	174.903	450.146	170.768	109.705

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Laba Bruto	152.749	66.172	160.144	85.882	52.335
Laba Usaha	153.411	63.714	144.453	65.984	27.967
Laba Tahun Berjalan	105.682	34.294	81.354	23.729	3.687

\*tidak diaudit

**Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp377.482 juta, atau meningkat sebesar 115,82% dari Rp174.903 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp180.221 juta yang meningkat sebesar 112,32% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp160.457 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp152.749 juta, atau meningkat sebesar 130,84% dari Rp66.172 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp202.579 juta yang meningkat sebesar 115,82% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp202.579 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp153.411 juta, atau meningkat sebesar 140,78% dari Rp63.714 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp1.109 juta yang meningkat sebesar 33,88% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.270 juta.

Laba tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp105.682 juta, atau meningkat sebesar 208,17% dari Rp34.294 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp347 juta yang meningkat sebesar 25,51% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp1.360 juta.

**Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp450.146 juta, atau meningkat sebesar 163,60% dari Rp170.768 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp312.727 juta yang meningkat sebesar 309,45% dibandingkan tahun 2019 sebesar Rp101.060 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp160.144 juta, atau meningkat sebesar 86,47% dari Rp85.882 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp279.378 juta yang meningkat sebesar 163,6% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp170.768 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp144.453 juta, atau meningkat sebesar 118,92% dari Rp65.984 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar 528,91% atau sebesar Rp4.263 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp81.354 juta, atau meningkat sebesar 242,85% dari Rp23.729 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp4.263 juta yang meningkat sebesar 528,91% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp806 juta.



**Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018**

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp170.768 juta, atau meningkat sebesar 55,66% dari Rp109.705 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit – pihak ketiga sebesar Rp73.723 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp85.882 juta, atau meningkat sebesar 64,10% dari Rp52.335 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp61.063 juta yang meningkat sebesar 55,66% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp109.705 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp65.948 juta, atau meningkat sebesar 135,94% dari Rp27.967 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp4.694 juta yang meningkat sebesar 212,59% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp2.208 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp23.729 juta, atau meningkat sebesar 543,59% dari Rp3.687 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana antara lain terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp4.694 juta yang meningkat sebesar 212,59% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp2.208 juta.

**D. PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)**

**Riwayat Singkat**

TPAI adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Kota Medan, yang secara sah didirikan dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia.

TPAI didirikan dengan nama “PT Inti Tunggal Securindo” berdasarkan Akta Nomor 135 tanggal 27 Februari 1997, yang dibuat di hadapan Franciscus Xaverius Budi Santoso Isbandi, S.H., Notaris di Jakarta yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor C2-7650.HT.01.01.TH’97. tanggal 6 Agustus 2017, didaftarkan dalam Daftar Perusahaan dengan Nomor 09051635368 di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kodya Jakarta Pusat pada tanggal 2 September 1997.

Perubahan terakhir anggaran dasar TPAI adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham TPAI No. 219 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 219/2021**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham TPAI atas:

- (a) perubahan tempat kedudukan TPAI menjadi di Kota Medan;
- (b) perubahan pasal 3 anggaran dasar TPAI perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (c) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar TPAI perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPAI.

Akta 219/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00463335.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TPAI No. AHU-AH.01.03-0441752 tanggal 29 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441753 tanggal 29 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146541.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021.

## Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar TPAI sebagaimana tercantum dalam Akta 219/2021, maksud dan tujuan TPAI adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TPAI dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak; dan
- d. menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

## Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TPAI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham TPAI No. 38 tanggal 14 Maret 2019, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("Akta 38/2019"), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000.000.000</b>	<b>-</b>
Modal Ditempatkan dan Disetor:			
1. Perseroan	199.999	199.999.000.000	99,99
2. MAL	1	1.000.000	0,01
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	<b>-</b>

Akta 38/2019 telah: (i) memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0014718.AH.01.02.TAHUN 2019 tanggal 18 Maret 2019, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TPAI No. AHU-AH.01.03-0153607 tanggal 18 Maret 2019 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0044755.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 18 Maret 2019.

## Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, TPAI telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Persetujuan Bupati Banyuasin Nomor 2511/KPTS/DISBUNNAK/2019 tanggal 26 September 2019, yang juga menetapkan perubahan luas lahan TPAI dari semula 20.000 Ha menjadi seluas 4.061 Ha untuk komoditi kelapa sawit yang berlokasi di Desa Upang Jaya Kecamatan Muara Telang dan Desa Kenten Laut Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan.
2. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Banyuasin Nomor 325/KPTS/HUTBUN/2015 tanggal 17 April 2015 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan.
3. Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS tanggal 14 Januari 2019 untuk dengan kegiatan usaha Perdagangan Besar Buah yang Mengandung Minyak (KBLI 46202) dan Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315) di lokasi usaha TPAI terletak pada Upang Jaya, Makarti Jaya, Banyuasin, yang telah berlaku efektif.
4. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS tanggal 14 Januari 2019 untuk melakukan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (10432) di lokasi PMKS PT TPAI, Kelurahan Upang Jaya, Kecamatan Muara Telang, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan, yang telah berlaku efektif.

## Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TPAI adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 219/2021, yakni sebagai berikut:

### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Albert Gocciardi

Komisaris : Go Kok Siang

### Direksi

Direktur Utama : Ali Sugianto

Direktur : Hendra Yanto

## Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting TPAI untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	671.155	676.439	947.403	905.893
Total Liabilitas	424.258	416.968	683.937	686.551
Total Ekuitas	246.897	259.471	263.465	219.343

### ***Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 0,78% atau sebesar Rp5.284 juta dari sebesar Rp676.439 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp671.155 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan/penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan asset tetap – neto sebesar 2,63% atau sebesar Rp10.339 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 1,75% atau sebesar Rp7.290 juta dari sebesar Rp416.968 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp424.258 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka penjualan sebesar 5734,16% atau sebesar Rp22.994 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 4,85% atau sebesar Rp12.574 juta dari sebesar Rp259.471 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp246.897 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar 21,14% atau sebesar Rp12.574 juta.

### ***Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019***

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 28,60% atau sebesar Rp270.964 juta dari sebesar Rp947.403 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp676.439 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas sebesar Rp10.068 juta atau sebesar 56,36%.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 39,03% atau sebesar Rp266.969 juta dari sebesar Rp683.937 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp416.968 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun sebesar 75,26% atau sebesar Rp35.422 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 1,52% atau sebesar Rp3.994 juta dari sebesar Rp263.465 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp259.471 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan saldo laba sebesar 6,29% atau sebesar Rp3.994 juta.

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 4,58% atau sebesar Rp41.510 juta dari sebesar Rp905.893 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp947.403 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang pihak berelasi sebesar Rp163.953 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 0,38% atau sebesar Rp2.614 juta dari sebesar Rp686.551 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp683.937 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka panjang (setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun) sebesar 7,50% atau sebesar Rp46.858 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 20,12% atau sebesar Rp44.122 juta dari sebesar Rp219.343 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp263.465 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 228,10% atau sebesar Rp44.122 juta.

### **Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	239.094	245.589	496.808	377.236	294.299
Laba Bruto	94.327	62.852	131.256	110.425	99.591
Laba Usaha	88.146	54.092	129.352	106.269	89.129
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	57.024	27.621	87.041	59.240	43.495

\*tidak diaudit

### **Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp239.094 juta, atau menurun sebesar 2,64% dari Rp245.589 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp18.530 juta yang menurun sebesar 8,12% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp228.327 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp94.327 juta, atau meningkat sebesar 50,02% dari Rp62.852 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada penjualan sebesar Rp6.496 juta yang menurun sebesar 2,64% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp245.589 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp88.146 juta, atau meningkat sebesar 62,95% dari Rp54.092 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada rugi yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp2.799 juta yang menurun sebesar 91,31% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.065 juta.

Laba tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp57.024 juta, atau meningkat sebesar 106,45% dari Rp27.621 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada beban lainnya sebesar Rp839 juta yang menurun sebesar 27,87% dibandingkan pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp3.010 juta.

### **Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019**

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp496.808 juta, atau meningkat sebesar 31,70% dari Rp377.236 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp118.627 juta yang meningkat sebesar 35,10% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp337.957 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp131.256 juta, atau meningkat sebesar 18,86% dari Rp110.426 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp119.572 juta yang meningkat sebesar 31,70% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp377.236 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp129.352 juta, atau meningkat sebesar 21,72% dari Rp106.269 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp3.567 juta yang meningkat sebesar 89,11% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp4.003 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp87.041 juta, atau meningkat sebesar 46,93% dari Rp59.240 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp119.572 juta yang meningkat sebesar 31,70% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp377.236 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp377.236 juta, atau meningkat sebesar 28,18% dari Rp294.299 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp76.906 juta yang meningkat sebesar 29,46% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp261.051 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp110.425 juta, atau meningkat sebesar 10,88% dari Rp99.591 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp82.937 juta yang meningkat sebesar 28,18% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp294.299 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp106.269 juta, atau meningkat sebesar 19,23% dari Rp89.129 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp4.917 juta yang meningkat sebesar 2.057% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp239 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp59.240 juta, atau meningkat sebesar 36,20% dari Rp43.495 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp17.618 juta yang meningkat sebesar 64,89% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp27.151 juta.

**Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Sumber Tani Agung)**

**E. PT Flora Nusa Perdana (“FNP”)**

**Riwayat Singkat**

FNP adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

FNP didirikan berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No. 37 tanggal 22 Februari 2000 dibuat di hadapan Ellys Nathalina, S.H., Notaris di Palangka Raya yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Hukum dan Perundang-Undangan berdasarkan Surat Keputusan No. 015264 HT.01.01.TH.2000 tanggal 25 Juli 2000 didaftarkan dalam Daftar Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kabupaten/Kotamadya Palangka Raya dengan No. A43/MENTFN/XII/2000 tanggal 2 Desember 2000 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 90 dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7012 Tahun 2001.

Perubahan terakhir anggaran dasar FNP adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham FNP No. 215 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 215/2021**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham FNP atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar FNP perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar FNP perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris FNP.

Akta 215/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-00463332.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TPAI No. AHU-AH.01.03-0441744 tanggal 29 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441745 tanggal 29 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146537.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021.

### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar FNP sebagaimana tercantum dalam Akta 215/2021, maksud dan tujuan FNP adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, FNP dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak; dan
- d. menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, FNP menjalankan kegiatan usaha berupa perkebunan buah kelapa sawit dan perdagangan.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham FNP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 7 tertanggal 4 September 2012, dibuat di hadapan Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat ("**Akta 7/2012**") jo. Akta Berita Acara Rapat No. 12 tertanggal 5 Juni 2015 dibuat oleh Linda Herawati, S.H., Notaris di Kota Jakarta Pusat ("**Akta 12/2015**"), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. STA	176.715	176.715.000.000	99
2. TPA	1.785	1.785.000.000	1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>178.500</b>	<b>178.500.000.000</b>	100
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>21.500</b>	<b>21.500.000.000</b>	-

Akta 7/2012 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-51532.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0087315.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 3 Oktober 2012.

Akta 12/2015 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0941131 tanggal 15 Juni 2015 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-3518644.AH.01.11.TAHUN 2015 tanggal 15 Juni 2015.

### Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, FNP telah memiliki izin-izin material terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas Nomor 148 Tahun 2007 tertanggal 26 Juni 2007 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT Flora Nusa Perdana dengan Nomor Izin: 03/IUPB/PT.FNP/K-1GUMAS/2017 di Desa Bereng Malaka, Parempei, Bereng Baru, Talangkah, dan Luwak Langkuas -di Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas.
2. FNP juga telah mendapatkan IUP yang diterbitkan melalui sistem OSS tertanggal 14 Maret 2019. Berdasarkan IUP FNP, nama KBLI yang digunakan untuk kegiatan usaha FNP adalah perkebunan buah kelapa sawit dengan kode KBLI 01262. Lokasi usaha FNP yang dimuat pada IUP adalah di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah. IUP FNP berlaku selama FNP melakukan kegiatan operasional perusahaan.
3. Izin Usaha Perdagangan yang diterbitkan melalui sistem OSS tertanggal 4 Maret 2019 untuk kegiatan perdagangan dengan barang dagangan utama berupa tandan buah segar (TBS) kelapa sawit di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah berlaku efektif.

### **Pengurusan dan Pengawasan**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi FNP adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 215/2021, yakni sebagai berikut:

#### **Dewan Komisaris**

Komisaris Utama : Albert Gocciardi  
 Komisaris : Go Kok Siang

#### **Direksi**

Direktur Utama : Ali Sugianto  
 Direktur : Hendra Yanto

### **Ikhtisar Data Keuangan Penting**

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting FNP untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

#### **Laporan Posisi Keuangan**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	525.737	461.217	423.267	239.050
Total Liabilitas	289.691	277.262	276.186	103.105
Total Ekuitas	236.046	183.955	147.081	135.944

#### ***Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020***

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 13,99% atau sebesar Rp64.520 juta dari sebesar Rp461.217 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp525.737 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan asset perkebunan menjadi senilai Rp114.827 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 4,48% atau sebesar Rp12.429 juta dari sebesar Rp277.262 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp289.691 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar 236,14% atau sebesar Rp9.160 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 28,32% atau sebesar Rp52.091 juta dari sebesar Rp183.955 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp236.046 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan saat ini menjadi senilai Rp51.943 juta.

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 8,97% atau sebesar Rp37.950 juta dari sebesar Rp423.267 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp461.217 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan piutang plasma sebesar 497,64% atau sebesar Rp13.710 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 0,39% atau sebesar Rp1.076 juta dari sebesar Rp276.186 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp277.262 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini antara lain disebabkan oleh peningkatan utang pajak sebesar 198,28% atau sebesar Rp4.255 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 25,07% atau sebesar Rp36.874 juta dari sebesar Rp147.081 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp183.955 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 117,36% atau sebesar Rp36.874 juta.

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 77,06% atau sebesar Rp184.217 juta dari sebesar Rp239.050 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp423.267 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas sebesar 5201,86% atau sebesar Rp148.513 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 167,87% atau sebesar Rp173.081 juta dari sebesar Rp103.105 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp276.186 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang jangka panjang yang telah dikurangi bagian yang akan jatuh tempo dalam satu tahun sebesar Rp255.842 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 8,19% atau sebesar Rp11.136 juta dari sebesar Rp135.944 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp147.081 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh penurunan defisit sebesar Rp11,137 juta.

### **Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	110.320	51.439	133.863	94.884	97.352
Laba Bruto	83.757	24.838	71.914	41.971	32.350
Laba Usaha	70.089	13.873	52.481	22.426	14.399
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	51.943	7.284	37.148	11.068	5.638

\*tidak diaudit

### **Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp110.320 juta, atau meningkat sebesar 114,47% dari Rp51.439 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan tandan buah segar sebesar Rp58.881 juta yang meningkat sebesar 114,47% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp51.439 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp83.757 juta, atau meningkat sebesar 237,21% dari Rp24.838 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp58.881 juta yang meningkat sebesar 114,47% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp51.439 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp70.089 juta, atau meningkat sebesar 405,21% dari Rp13.873 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp58.881 juta yang meningkat sebesar 114,46% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp51.439 juta.



Laba (rugi) tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp51.943 juta, atau meningkat sebesar 613,11% dari Rp7.284 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada biaya keuangan sebesar Rp844 juta yang menurun sebesar 10,11% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp8.346 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp133.863 juta, atau meningkat sebesar 41,08% dari Rp94.884 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan tandan buah segar sebesar Rp38.979 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp71.914 juta, atau meningkat sebesar 71,34% dari Rp41.971 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan penjualan sebesar Rp39.979 juta atau sebesar 41,80%.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp52.481 juta, atau meningkat sebesar 134,02% dari Rp22.426 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp6.273 juta yang meningkat sebesar 360,52% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.740 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp37.148 juta, atau meningkat sebesar 235,63% dari Rp11.068 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp8.880 juta yang meningkat sebesar 3.171,43% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp280 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp94.884 juta, atau menurun sebesar 2,54% dari Rp97.352 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana tidak terdapat penjualan minyak sawit dan inti sawit yang sebelumnya sebesar Rp37.605 juta dan Rp3.604 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp41.971 juta, atau meningkat sebesar 29,74% dari Rp32.350 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan pada beban pokok penjualan sebesar Rp12.090 juta yang menurun sebesar 18,60% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp65.003 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp22.426 juta, atau meningkat sebesar 55,75% dari Rp14.399 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis sebesar Rp4.294 juta yang meningkat sebesar 168,13% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp2.554 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp11.068 juta, atau meningkat sebesar 96,31% dari Rp5.638 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp174 juta yang meningkat sebesar 164,15% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp106 juta.

**F. PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA")**

**Riwayat Singkat**

TPA adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Palangkaraya.

TPA didirikan berdasarkan Akta Pendirian PT Tantahan Panduhup Asi No. 65 tanggal 31 Januari 2000, dibuat di hadapan Agustri Paruna, S.H., Notaris di Palangkaraya yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-10492 HT.01.01.TH.2004 tanggal 28 April 2004, didaftarkan dalam Daftar

Perusahaan di Kantor Pendaftaran Perusahaan Kab/Kodya Palangkaraya dengan No. 166/BH.15.00.TH 2004 tanggal 7 Mei 2004.

Perubahan terakhir anggaran dasar TPA adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham TPA No. 229 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("Akta 229/2021") yang memuat persetujuan para pemegang saham TPA atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar TPA perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar TPA perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris TPA.

Akta 229/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046338.01.02.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TPAI No. AHU-AH.01.03-0441760 tanggal 30 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441761 tanggal 30 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146545.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 30 Agustus 2021.

### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar TPA sebagaimana tercantum dalam Akta 229/2021, maksud dan tujuan TPA adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, TPA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak; dan
- d. menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, TPA menjalankan kegiatan usaha berupa perkebunan buah kelapa sawit, industri minyak mentah kelapa sawit dan perdagangan.

### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham TPA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 58 tanggal 23 Desember 2011, dibuat di hadapan Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan ("Akta 58/2011"), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. STA	99.000	99.000.000.000	99
2. Perseroan	1.000	1.000.000.000	1
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	<b>100</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000.000.000</b>	-

Akta 58/2011 telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-08228.AH.01.02.Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0013725.AH.01.09.Tahun 2012 tanggal 16 Februari 2012.

### Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, TPA telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Gunung Mas No. 6 tanggal 23 Januari 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan (IUP) untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit seluas 14.225 Ha yang terletak di Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 17 Oktober 2018 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/*Crude Palm Oil* (KBLI 10431) yang dilaksanakan di Desa Tumbang Sepan, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang telah berlaku efektif.
3. Izin Usaha Perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 1 Maret 2019 dengan kegiatan usaha yang dilaksanakan di Desa Tumbang Sepan, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah untuk barang yang diperdagangkan merupakan minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*), yang telah berlaku efektif.

### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi TPA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 229/2021, yakni sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Albert Gocciardi  
 Komisaris : Go Kok Siang

#### Direksi

Direktur Utama : Ali Sugianto  
 Direktur : Hendra Yanto

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting TPA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	466.924	410.515	452.540	360.494
Total Liabilitas	147.855	156.611	210.939	173.041
Total Ekuitas	319.070	253.904	241.601	187.453

#### **Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 13,74% atau sebesar Rp56.409 juta dari sebesar Rp410.515 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp466.924 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 222,69% atau sebesar Rp45.938 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 5,59% atau sebesar Rp8.756 juta dari sebesar Rp156.611 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp147.855 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh penurunan utang non-usaha sebesar 49,98% atau sebesar Rp470 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 25,67% atau sebesar Rp65.166 juta dari sebesar Rp253.904 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp319.070 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan keuntungan saat ini menjadi sebesar Rp64.460 juta.

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset mengalami penurunan sebesar 9,29% atau sebesar Rp42.025 juta dari sebesar Rp452.540 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp410.515 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan kas dan setara kas sebesar 78,58% atau sebesar Rp75.675 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 27,76% atau sebesar Rp54.328 juta dari sebesar Rp210.939 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp156.611 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 5,09% atau sebesar Rp12.303 juta dari sebesar Rp241.601 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp253.904 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 8,69% atau sebesar Rp12.303 juta.

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 25,53% atau sebesar Rp92.046 juta dari sebesar Rp360.494 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp452.540 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 1050,59% atau sebesar Rp92.046 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 21,90% atau sebesar Rp37.898 juta dari sebesar Rp173.041 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp210.939 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang bank jang pendek sebesar 94,44% atau sebesar Rp34.000 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 28,89% atau sebesar Rp54.148 juta dari sebesar Rp187.453 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp241.601 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan saldo laba sebesar 61,92% atau sebesar Rp54.148 juta.

### **Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
	Penjualan Neto	324.695	248.361	500.531	418.882
Laba Bruto	97.293	78.191	155.095	113.712	89.827
Laba Usaha	86.126	58.401	127.056	87.071	60.825
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	64.460	41.057	94.698	53.967	33.389

### **Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020**

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp324.695 juta, atau meningkat sebesar 30,74% dari Rp248.361 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp66.979 juta yang meningkat sebesar 29,14% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp229.824 juta.

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp97.293 juta, atau meningkat sebesar 24,43% dari Rp78.191 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp76.334 juta yang meningkat sebesar 30,74% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp248.361 juta.

Laba usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp86.126 juta, atau meningkat sebesar 47,47% dari Rp58.401 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada beban operasi sebesar Rp1.126 juta yang menurun sebesar 20,15% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp5.587 juta.

Laba (rugi) tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp64.460 juta, atau meningkat sebesar 57,00% dari Rp41.057 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp716 juta yang meningkat sebesar 91,44% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp783 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp500.531 juta, atau meningkat sebesar 19,49% dari Rp418.882 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp61.786 juta yang meningkat sebesar 15,88% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp389.072 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp155.095 juta, atau meningkat sebesar 36,39% dari Rp113.712 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp81.649 juta yang meningkat sebesar 19,49% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp418.882 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp127.056 juta, atau meningkat sebesar 45,92% dari Rp87.071 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat peningkatan pada pendapatan lainnya sebesar Rp705 juta yang meningkat sebesar 37,64% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp1.873 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp94.698 juta, atau meningkat sebesar 75,47% dari Rp53.967 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp4.568 juta yang meningkat sebesar 547,72% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp834 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp418.882 juta, atau meningkat sebesar 16,62% dari Rp359.191 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak swait sebesar Rp65.062 juta yang meningkat sebesar 20,08% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp324.010 juta.

Laba bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp113.712 juta, atau meningkat sebesar 26,59% dari Rp89.827 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp59.591 juta yang meningkat sebesar 16,62% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp359.191 juta.

Laba usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp87.071 juta, atau meningkat sebesar 43,15% dari Rp60.825 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada laba yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar asset biologis – produk agrikultur kelapa sawit sebesar Rp7.649 juta yang meningkat sebesar 642,23% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp1.191 juta.

Laba tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp53.967 juta, atau meningkat sebesar 61,63% dari Rp33.389 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat peningkatan pada pendapatan keuangan sebesar Rp727 juta yang meningkat sebesar 679,44% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp107 juta.

## Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung (melalui PT Karya Agung Sawita)

### G. PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)

#### Riwayat Singkat

KSJA adalah suatu perseroan terbatas yang berkedudukan di Jakarta Selatan.

KSJA didirikan berdasarkan Akta Pendirian No. 8 tanggal 1 November 2011, dibuat di hadapan Cipto Soenaryo, S.H., Notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-57761.AH.01.01.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011, didaftarkan dalam Daftar Perseroan dengan No. AHU-0095765.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 25 November 2011 serta telah diumumkan dalam BNRI No. 96 tahun 2012 dan Tambahan No. 78697.

Perubahan terakhir anggaran dasar KSJA adalah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham KSJA No. 228 tanggal 27 Agustus 2021, dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 228/2021**”) yang memuat persetujuan para pemegang saham KSJA atas:

- (a) perubahan pasal 3 anggaran dasar KSJA perihal maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- (b) perubahan ketentuan pasal 12 anggaran dasar KSJA perihal tugas dan wewenang Direksi; dan
- (c) perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris KSJA.

Akta 228/2021 telah: (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0046328.01.02.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar TPAI No. AHU-AH.01.03-0441728 tanggal 29 Agustus 2021, (iii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0441729 tanggal 29 Agustus 2021 dan (iv) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0146524.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 29 Agustus 2021.

#### Kegiatan Usaha

Berdasarkan ketentuan anggaran dasar KSJA sebagaimana tercantum dalam Akta 228/2021, maksud dan tujuan KSJA adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, KSJA dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. menjalankan kegiatan usaha perkebunan buah kelapa sawit;
- b. menjalankan usaha industri minyak mentah kelapa sawit (*crude palm oil*);
- c. menjalankan usaha industri minyak mentah inti kelapa sawit (*crude palm kernel oil*);
- d. menjalankan usaha perdagangan besar buah yang mengandung minyak; dan
- e. menjalankan usaha perdagangan besar minyak dan lemak nabati.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, KSJA menjalankan kegiatan usaha berupa industri minyak mentah kelapa sawit dan inti kelapa sawit serta perdagangan.

#### Struktur Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham KSJA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 135 tanggal 27 Mei 2021, dibuat dihadapan Edy, S.H., Notaris di Medan (“**Akta 135/2021**”), yakni sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
<b>Modal Dasar</b>	<b>480.000</b>	<b>480.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor:</b>			
1. KAS	239.040	239.040.000.000	99,93

Keterangan	Nilai Nominal Rp1.000.000,- per Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	Persentase (%)
2. Perseroan	160	160.000.000	0,07
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor</b>	<b>239.200</b>	<b>239.200.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham Dalam Portepel</b>	<b>240.960</b>	<b>240.960.000.000</b>	<b>-</b>

### Perizinan Terkait dengan Kegiatan Usaha

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, KSJA telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

1. Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Sumatera Utara No. 522.2/53/BPPTSU/2/1.3/VI/2014 tanggal 5 Juni 2014 tentang Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P) seluas 30,00 Ha yang terletak di Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara.
2. Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 5 Juni 2014 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*) (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*) (KBLI 10432) yang dilaksanakan di PMKS KSJA – Dusun II Desa Binjai, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara, yang telah berlaku efektif.
3. Izin usaha perdagangan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 8 Januari 2019 dengan kegiatan usaha Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati (KBLI 46315) yang dilaksanakan di PMKS KSJA – Dusun II Desa Binjai, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara untuk barang yang diperdagangkan berupa minyak dan lemak nabati, yang telah berlaku efektif.

### Pengurusan dan Pengawasan

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi KSJA adalah sebagaimana tercantum dalam Akta 228/2021, yakni sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Edward Wijaya  
 Komisaris : Bie Jan Jusri

#### Direksi

Direktur Utama : Surianto  
 Direktur : Oemar Kadir

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting KSJA untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

#### Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pada tanggal 30 Juni		Pada tanggal 31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
Total Aset	465.910	428.920	391.625	302.807
Total Liabilitas	351.697	297.113	218.178	254.731
Total Ekuitas	114.212	131.807	173.447	48.076

### **Laporan posisi keuangan pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2020**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 8,62% atau sebesar Rp36.990 juta dari sebesar Rp428.920 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp465.910 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan kas dan setara kas sebesar 658% atau sebesar Rp11.798 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 18,37% atau sebesar Rp54.584 juta dari sebesar Rp297.113 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp351.697 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang usaha sebesar 153,89% atau sebesar Rp44.022 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 13,35% atau sebesar Rp17.595 juta dari sebesar Rp131.807 juta pada tanggal 31 Desember 2020 menjadi Rp114.212 juta pada tanggal 30 Juni 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kerugian saat ini sebesar Rp17.585 juta.

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2019**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 9,52% atau sebesar Rp37.295 juta dari sebesar Rp391.625 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp428.920 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan sebesar 302,95% atau sebesar Rp20.422 juta.

Jumlah liabilitas mengalami peningkatan sebesar 36,18% atau sebesar Rp78.935 juta dari sebesar Rp218.178 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp297.113 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan utang pihak berelasi sebesar Rp44.308 juta.

Jumlah ekuitas mengalami penurunan sebesar 24,01% atau sebesar Rp41.640 juta dari sebesar Rp173.447 juta pada tanggal 31 Desember 2019 menjadi Rp131.807 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Penurunan ini terutama disebabkan oleh peningkatan defisit sebesar Rp63,33% atau sebesar Rp41.460 juta.

### **Laporan posisi keuangan per tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tanggal 31 Desember 2018**

Jumlah aset mengalami peningkatan sebesar 29,33% atau sebesar Rp88.818 juta dari sebesar Rp302.807 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp391.625 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan asset tetap – neto sebesar 54,41% atau sebesar Rp118.691 juta.

Jumlah liabilitas mengalami penurunan sebesar 14,35 atau sebesar Rp36.553 juta dari sebesar Rp254.731 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp218.178 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan utang bank jangka pendek sebesar 82,51% atau sebesar Rp23.586 juta.

Jumlah ekuitas mengalami peningkatan sebesar 260,78% atau sebesar Rp125.371 juta dari sebesar Rp48.076 juta pada tanggal 31 Desember 2018 menjadi Rp173.447 juta pada tanggal 31 Desember 2019. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh peningkatan uang muka setoran modal sebesar Rp159.200 juta.

### **Laporan Laba Rugi Komprehensif**

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Penjualan Neto	394.715	205.314	547.716	234.583	333.972
Laba (Rugi) Bruto	3.499	(19.159)	(21.968)	(18.417)	(5.616)
(Rugi) Usaha	(7.461)	(18.957)	(26.039)	(20.331)	(10.514)
(Rugi) Tahun Berjalan	(17.585)	(25.643)	(41.532)	(33.527)	(24.186)

\*tidak diaudit



***Laporan laba rugi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dibandingkan dengan periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020***

Penjualan neto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp394.715 juta, atau meningkat sebesar 92,25% dari Rp205.314 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana antara lain terdapat peningkatan pada penjualan minyak sawit inti sebesar Rp166.657 juta yang meningkat sebesar 193,54% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp86.109 juta

Laba bruto untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp3.499 juta, atau naik sebesar 118,26% dari Rp-19.159 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat peningkatan pada penjualan sebesar Rp189.401 juta yang meningkat sebesar 92,25% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp205.314 juta.

Rugi usaha untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp7.461 juta, atau menurun sebesar 60,64% dari sebesar Rp18.957 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada beban operasional sebesar Rp206 juta yang menurun sebesar 7,02% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp2.937 juta.

Rugi tahun berjalan untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 mencapai Rp17.585 juta, atau menurun sebesar 31,42% dari sebesar Rp25.643 juta pada periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dimana terdapat penurunan pada kerugian komprehensif lainnya sebesar Rp15 juta yang menurun sebesar 60% dibandingkan pada tanggal 30 Juni 2020 yaitu sebesar Rp25 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp547.716 juta, atau meningkat sebesar 133,48% dari Rp234.583 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada penjualan minyak inti sawit sebesar Rp285.326 juta.

Rugi bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp21.968 juta, atau meningkat sebesar 19,28% dari Rp18.417 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada beban pokok penjualan sebesar Rp316.684 juta yang meningkat sebesar 125,17% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp252.999 juta.

Rugi usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp26.039 juta, atau meningkat sebesar 28,08% dari Rp20.331 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana terdapat peningkatan pada beban penjualan dan pemasaran sebesar Rp5.167 juta yang meningkat sebesar 254,78% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp2.028 juta.

Rugi tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 mencapai Rp41.532 juta, atau meningkat sebesar 23,88% dari Rp33.527 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2019, dimana antara lain terdapat peningkatan pada biaya keuangan sebesar Rp3.220 juta yang meningkat sebesar 25,27% dibandingkan pada tahun 2019 yaitu sebesar Rp12.742 juta.

***Laporan laba rugi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018***

Penjualan neto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp234.583 juta, atau menurun sebesar 29,76% dari Rp333.972 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan pada penjualan minyak sawit sebesar Rp71.731 juta yang menurun sebesar 26,65% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp269.167 juta.

Rugi bruto pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp18.417 juta, atau meningkat sebesar 227,94% dari Rp5.616 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan

pada penjualan sebesar Rp99.389 juta yang menurun sebesar 29,76% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp333.972 juta.

Rugi usaha pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp20.331 juta, atau meningkat sebesar 93,37% dari Rp10.514 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana antara lain terdapat peningkatan pada beban umum dan administrasi sebesar Rp159 juta yang meningkat sebesar 2,16% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu rugi sebesar Rp7.357 juta.

Rugi tahun berjalan pada tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 mencapai Rp33.527 juta, atau meningkat sebesar 38,62% dari Rp24.186 juta pada tahun berakhir tanggal 31 Desember 2018, dimana terdapat penurunan pada pendapatan keuangan sebesar Rp20 juta yang menurun sebesar 64,52% dibandingkan pada tahun 2018 yaitu sebesar Rp31 juta.

## 12. KETERANGAN TENTANG ASET TETAP YANG PENTING YANG DIMILIKI GRUP PERSEROAN

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki aset dengan nilai material berupa hak atas tanah, antara lain sebagai berikut:

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
<b>A. Perseroan</b>					
1.	SHGU No. 1	Desa Portibi, Kecamatan Padangbolak, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinso Sumatera Utara	1.474,54 Ha	13 September 2035	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 050/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan SHT No. 404/2020 tanggal 2 Juni 2020.
2.	SHGU No. 217	Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara	30,13 Ha	22 Oktober 2048	
3.	SHGU No. 218	Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara	25,54 Ha	22 Oktober 2048	
4.	SHGU No. 219	Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara	329,69 Ha	22 Oktober 2048	
5.	SHGB No. 1	Desa Bahal, Kecamatan Protibi/Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara	55.570 m <sup>2</sup>	6 Mei 2029	
6.	SHGB No. 2	Desa Bahal, Kecamatan Protibi/Padang Bolak, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara	36.958 m <sup>2</sup>	6 Mei 2029	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
<b>B. STA</b>					
7.	SHGU No. 61	Desa Bilangan Dua, Kecamatan Silangkitang, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	87,69 Ha	31 Desember 2039	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 8 Juni 2020 dan SHT No. 655/2020 tanggal 17 Juni 2020; dan</li> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 04/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan SHT No. 750/2020 tanggal 30 Juni 2020, sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh TPA dari Bank Mandiri</li> </ul>
8.	SHGU No. 62	Desa Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanna, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	267,12 Ha	31 Desember 2039	
9.	SHGU No. 63	Desa Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanna, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	723,75 Ha	31 Desember 2039	
10.	SHGB No. 1	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	47.220 m <sup>2</sup>	11 Maret 2024	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 8 Juni 2020 dan SHT No. 655/2020 tanggal 17 Juni 2020; dan</li> <li>• Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 23 Juni 2020 dan SHT No. 751/2020 tanggal 30 Juni 2020, sehubungan dengan pinjaman yang diperoleh TPA dari Bank Mandiri.</li> </ul>
11.	SHGB No. 2	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	99.200 m <sup>2</sup>	4 November 2030	
12.	SHGB No. 3	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	99.870 m <sup>2</sup>	4 November 2030	
13.	SHGB No. 6	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	146.100 m <sup>2</sup>	16 Juni 2036	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
14.	SHGB No. 7	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	140.200 m <sup>2</sup>	1 Juni 2036	-
15.	SHGB No. 8	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	16.195 m <sup>2</sup>	9 Februari 2041	-
16.	SHGB No. 9	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	4.088 m <sup>2</sup>	9 Februari 2041	-
17.	SHGB No. 10	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	3.517 m <sup>2</sup>	9 Februari 2041	-
18.	SHGB No. 11	Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhanbatu, Provinsi Sumatera Utara	1.918 m <sup>2</sup>	9 Februari 2041	-
<b>c. JSA</b>					
19.	SHGU No. 33	Desa Pulo Jantan, Kecamatan Na IX-X, Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara	343,51 Ha	31 Desember 2035	-
20.	SHGU No. 33	Desa Purworejo, Kecamatan Aek Kuo, Kab. Labuhanbatu Utara, Provinsi Sumatera Utara	174,18 Ha	30 Desember 2035	-
<b>d. FNP</b>					
21.	SHGU No. 00104	Desa Bereng Malaka, Perempei, Bereng Baru, Talangkah dan Luwuk Langkuas, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	4.933,53 Ha	18 September 2055	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 169/2020 tanggal 11 Desember 2020 sebagaimana direvisi dengan No. 52/2021 tanggal 26 April 2021 dan SHT No. 00051/2021.

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
<b>E. TPA</b>					
22.	SHGB No. 00001	Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	27.260 m <sup>2</sup>	8 April 2046	Sedang dijamin kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 04/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan SHT No. 750/2020 tanggal 30 Juni 2020.
23.	SHGB No. 00001	Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	135.000 m <sup>2</sup>	8 April 2046	
<b>F. PML</b>					
24.	SHGU No. 11	Desa Seren Selimbau dan Lembah Bawang, Kecamatan Lumar dan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat	35.654.700 m <sup>2</sup>	8 September 2044	Sedang dijamin kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 50/2016 tanggal 26 Mei 2016 dan dan SHT No. 310/2016 tanggal 7 Juni 2016.
<b>G. KSUP</b>					
25.	SHGU No. 17 tanggal	Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	2.636 Ha	29 Maret 2045	Sedang dijamin kepada Bank Mandiri dengan: <ul style="list-style-type: none"> <li>Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 246/2016 tanggal 31 Mei 2016 dan SHT No. 00583/2016 tanggal 11 Juli 2016; dan</li> <li>Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 171/2021 tanggal 5 Mei 2021 dan SHT No. 00685/2021 tanggal 30 Agustus 2021.</li> </ul>
26.	SHGU No. 18	Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	190 Ha	29 Maret 2045	
27.	SHGU No. 19	Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	598 Ha	29 Maret 2045	
28.	SHGU No. 20	Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	702 Ha	29 Maret 2045	
29.	SHGU No. 21	Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	224 Ha	29 Maret 2045	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
<b>H. SAA</b>					
30.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00213	Jalan Pulau Seruai Dalam, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara	13.820 m <sup>2</sup>	31 Januari 2038	-
31.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00214	Jalan TOL Belmera, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara	290.000 m <sup>2</sup>	26 September 2039	-
32.	Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 00215	Jalan TOL Belmera, Kelurahan Sei Mati, Kecamatan Medan Labuhan, Medan, Sumatera Utara	4.808 m <sup>2</sup>	25 Juli 2039	-
<b>I. KAS</b>					
33.	SHGB No. 1	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	14.180 m <sup>2</sup>	6 Agustus 2035	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 192/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan SHT No. 194 tanggal 26 Maret 2020.
34.	SHGB No. 2	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	16.320 m <sup>2</sup>	28 Januari 2046	
35.	SHGB No. 3	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	6.857 m <sup>2</sup>	28 Januari 2046	
36.	SHGB No. 4	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	241.600 m <sup>2</sup>	24 Januari 2037	
37.	SHGB No. 2	Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.	124.000 m <sup>2</sup>	14 September 2035	
38.	SHGB No. 3	Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara.	123.700 m <sup>2</sup>	14 September 2035	
39.	SHGB No. 1	Desa Muara Tige, Kecamatan Batang	8.395 m <sup>2</sup>	25 April 2048	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
		Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.			
40.	SHGB No. 2	Desa Muara Tige, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	8.648 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
41.	SHGB No. 5	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	4.610 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
42.	SHGB No. 6	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	16.120 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
43.	SHGB No. 7	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	3.410 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
44.	SHGB No. 8	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	30.820 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
45.	SHGB No. 9	Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara.	31.170 m <sup>2</sup>	25 April 2048	-
<b>J. KSJA</b>					
46.	SHGB No. 26 tanggal 21 Oktober 2013	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.	99.296 m <sup>2</sup>	20 Oktober 2043	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 12 Maret 2020 dan SHT No. 00183/2020 tanggal 26 Mei 2020.
47.	SHGB No. 27 tanggal 21 Oktober 2013	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.	41.081 m <sup>2</sup>	20 Oktober 2043	
48.	SHGB No. 28 tanggal 21	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi,	57.025 m <sup>2</sup>	20 Oktober 2043	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
	Oktober 2013	Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara			
49.	SHGB No. 29 tanggal 21 Oktober 2013	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	88.877 m <sup>2</sup>	20 Oktober 2043	
50.	SHGB No. 35 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	1.010 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
51.	SHGB No. 36 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	10.310 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
52.	SHGB No. 37 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	54.095 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
53.	SHGB No. 38 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	14.343 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
54.	SHGB No. 39 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	7.668 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
55.	SHGB No. 40 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	27.513 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan SHT No. 00126/2022.
56.	SHGB No. 41 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	12.390 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
57.	SHGB No. 42 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	29.380 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-



No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
58.	SHGB No. 43 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	4.348 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
59.	SHGB No. 44 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	3.687 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan SHT No. 00126/2022.
60.	SHGB No. 45 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	35.650 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
61.	SHGB No. 46 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	17.280 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan SHT No. 00126/2022.
62.	SHGB No. 47 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	35.990 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
63.	SHGB No. 48 tanggal 15 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	9.879 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
64.	SHGB No. 49 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	15.319 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2022 tanggal 6 Januari 2022 dan SHT No. 00126/2022.
65.	SHGB No. 50 tanggal 17 Januari 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	34.468 m <sup>2</sup>	17 Januari 2050	-
66.	SHGB No. 51 tanggal 13 Oktober 2020	Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara	10.590 m <sup>2</sup>	13 Oktober 2050	-

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
		Sumatera Utara			
<b>k. MAL</b>					
67.	SHGU No. 20 (dahulu No. 1)	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	66,12 Ha	15 Desember 2045	<p>Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>dengan Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dan SHT No. 577/2016 tanggal 4 Januari 2017; dan</li> <li>dengan Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 7/2018 tanggal 7 Juni 2018 dan SHT No. 198/2018 tanggal 21 Juni 2018.</li> </ul>
68.	SHGU No. 21 (dahulu No. 2)	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	1385,44 Ha	15 Desember 2045	
69.	SHGU No. 22 (dahulu No. 3)	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	1744,45 Ha	15 Desember 2045	
70.	SHGU No. 54	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	457,41 Ha	21 Oktober 2048	
71.	SHGU No. 55	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	917,04 Ha	21 Oktober 2048	
72.	SHGU No. 56	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	327,49 Ha	21 Oktober 2048	
73.	SHGU No. 57	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	82 Ha	21 Oktober 2048	
74.	SHGU No. 58	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	174,57 Ha	21 Oktober 2048	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
		Sumatera Utara			
75.	SHGU No. 62	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	26,07 Ha	21 Oktober 2048	
76.	SHGU No. 63	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	55,35 Ha	21 Oktober 2048	
77.	SHGU No. 64	Desa Sikapas, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	250,36 Ha	11 November 2048	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dan SHT No. 197/2018 tanggal 21 Juni 2018.
<b>L. DAL</b>					
78.	SHGU No. 1	Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadai, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	54,99 Ha	24 Juli 2046	
79.	SHGU No. 2	Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadai, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	286,13 Ha	24 Juli 2046	
80.	SHGU No. 3	Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadai, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	160,91 Ha	24 Juli 2046	
81.	SHGU No. 4	Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadai, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	439,30 Ha	24 Juli 2046	Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 54/2018 tanggal 12 Juli 2018 dan SHT No. 294/2018 tanggal 8 Agustus 2018.

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
82.	SHGU No. 5	Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadai, Kabupaten Mandailing Natal, Propinsi Sumatera Utara	58,22 Ha	24 Juli 2046	
<b>M. TPAI</b>					
83.	SHGU No. 15	Desa Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.	4.061 Ha	12 November 2043	<p>Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 395/2020 tanggal 13 Mei 2020 dan SHT No. 748 tanggal 26 Mei 2020; dan</li> <li>Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 478/2020 tanggal 5 Juni 2020 dan SHT No. 801/2020 tanggal 15 Juni 2020, sehubungan dengan hutang yang diperoleh Perseroan dari Bank Mandiri.</li> </ul>
<b>N. SCK</b>					
84.	SHGU No. 00078	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	2.945 Ha	31 Desember 2041	<p>Sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 160/2020 tanggal 3 Maret 2020 dan SHT No. 424 tanggal 12 Maret 2020.</p>
85.	SHGU No. 67	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	11,02 Ha	27 Oktober 2049	
86.	SHGU No. 68	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	3,47 Ha	27 Oktober 2049	
87.	SHGU No. 69	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten	1,01 Ha	27 Oktober 2049	

No.	Deskripsi Aset/ Alas Hak	Lokasi	Luas Tanah	Berakhirnya Hak	Keterangan
		Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan			
88.	SHGU No. 70	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	30,89 Ha	27 Oktober 2049	
89.	SHGU No. 71	Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	155,28 Ha	27 Oktober 2049	

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseron dan Perusahaan Anak menguasai bidang-bidang tanah sebagai berikut yang sedang dalam proses pengurusan sertifikat:

No.	Perusahaan	Luas Tanah (Ha)	Lokasi
1.	KSUP	1.496,29	Desa Seret Ayon dan Desa Maribas, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas.
2.	KAS	± 3.259,383	Kecamatan Sosa, Kabupaten Tapanuli Selatan.
3.	KAS	535,6527	Desa Siali-ali, Kecamatan Lubuk Barumon, Kabupaten Padang Lawas.
4.	MAL	523,018	Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal.
5.	PAL	2.621,15	Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhanbatu
6.	TPA	3.128,6015	Desa Tumbang Sepan, Balawan Mulia dan Bereng Belawan, Kelurahan Tumbang Talaken, Kecamatan Manuhing
7.	STA	569,553	Desa Huta Godang, Kecamatan Sungai Kanan
8.	STAOF	42,698	Kelurahan Tanjung Penyebal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau

### 13. PERJANJIAN DAN KONTRAK PENTING DENGAN PIHAK KETIGA

#### A. PERJANJIAN KREDIT

No.	Perihal	Uraian
<b>Perseroan</b>		
1.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/581/KI/2019 No. 83 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" <b>Bank Mandiri</b> "), Perseroan sebagai debitur, dan TPAI sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/581/KI/2019 tanggal 27

No.	Perihal	Uraian
		Oktober 2021 (“Addendum I PK 83/2019”) dan Addendum II No. CPO.KP/581/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“PK Mandiri 83/2019”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh Perseroan tertanggal 24 Maret 2021 (“SKU Mandiri 2021”) jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada Perseroan dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 90.000.000.000 (sembilan puluh milyar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan asset eksisting berupa Perkebunan Kelapa Sawit (Tahun Tanam 2008, 2010, 2014 s.d. 2015, 2018 seluas kurang lebih 1.230,46 Ha) atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan berlaku untuk jangka waktu 111 (seratus sebelas) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 83/2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 83/2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	Perseroan wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat Perseroan cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan.
	Denda	Apabila Perseroan melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan PK Mandiri 83/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, Perseroan dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh Perseroan.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	Perseroan dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan Perseroan yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan (parent only dan konsolidasian) in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari (parent only) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>EBITDA positif.</li> <li>DER &lt; 300% (parent only).</li> <li>Net Worth positif</li> <li>DSC &gt;100% (parent only).</li> </ol> </li> <li>Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker’s Clause.</li> <li>Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan alamat atau tempat kerja Perseroan; atau</li> <li>Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>j. Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk didalamnya, pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (Ultimate Beneficial Owner) dalam hal ini Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan Anggaran Dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengehasan/persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
	<p>Pembatasan - Pembatasan</p>	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:</p> <p>a. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Agung Sawita, PT Madina Agro Lestari, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Paten Alam Lestari, PT Sumber Tani Agung Oil &amp; Fats, PT Dipta Agro Lestari, PT Sumber Tani Agung, PT Transpacific Agro Industry, PT Sumatera Candi Kencana, STA62 Trading PTE LTD, PT Karya Serasi Jaya Abadi, PT Bumi Sumber Andalan, PT Putra Borneo Sejati, PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Jaya Selamat Abadiraya.</p> <p>b. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri. Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>d. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>e. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen) parent only, DER &lt; 200% (dua ratus persen) parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>f. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Perseroan sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>g. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Perseroan.</p> <p>h. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 83/2019.</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Portibi, seluas 1.474,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 217/Portibi Jae, seluas 30,13 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 218/Portibi Jae, seluas 25,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 219/Portibi Jae, seluas 329,69 Ha</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Portibi Jae, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 050/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 404/2020 tanggal 2 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 70.000.000.000.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perseroan, yang berlokasi di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Bahal, seluas 55,570 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Bahal, seluas 36.958 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Bahal, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit</p>



No.	Perihal	Uraian
		<p>setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuai yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 049/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 398/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 38.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAL, yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyu Asin, yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15/Kenten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dan Upang Jaya.</p> <p>Demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 478/2020 tanggal 5 Juni 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 801/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 100.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan (“Akta CG 41/2019”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAL (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019). Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:       <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatangani Akta CG 41/2019;</li> <li>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> <li>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</li> </ul> </li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAL (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:       <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAL, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 35.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 89, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 90, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit Perseroan sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh Perseroan.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 99/2019 (TPAI).</li> <li>b. PK Mandiri 100/2019 (TPAI).</li> <li>c. PK Mandiri 101/2019 (TPAI).</li> <li>d. PK Mandiri 83/2019.</li> <li>e. PK Mandiri 84/2019.</li> <li>f. PK Mandiri 85/2019.</li> <li>g. PK 58/2019 (KSJA).</li> <li>h. PK 59/2019 (KSJA).</li> <li>i. PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>j. PK 61/2019 (KSJA).</li> </ul>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus.
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2021, Perseroan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tldak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p>
		<p>(xi) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xii) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiv) Jika debitur (perorangan) menInggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh Perseroan atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap Perseroan	<p>Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3504/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“SPPK – STAR”), Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana atau <i>Initial Public Offering</i> (IPO);</li> <li>c. perubahan anggaran dasar yang mencakup:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) perubahan status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;</li> <li>(ii) perubahan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan pasar modal; dan</li> <li>(iii) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sepanjang penyesuaian tersebut masih relevan dan menunjang kegiatan usaha di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit;</li> </ol> </li> <li>d. penyesuaian syarat kredit terkait perubahan anggaran dasar, dimana perubahan anggaran dasar termasuk perubahan pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (<i>Ultimate Beneficial Owner</i>) yakni Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait perubahan anggaran dasar tersebut dan menyampaikan copy perubahan anggaran dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengesahan/persetujuan Kemenkumham paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS;</li> <li>e. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen, dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 83/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila Perseroan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3485/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini Perseroan tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan Perseroan menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR. Bank Mandiri juga telah memberikan konfirmasi bahwa tindakan Perseroan</p>

No.	Perihal	Uraian
		untuk melakukan penyertaan modal tambahan ke PT Bumi Sumber Andalan tidak melanggar ketentuan Perjanjian Kredit.
2.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p> <p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP.582/KI/2019 No. 84 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri Perseroan sebagai debitur, dan TPAI sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP.582/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("<b>Addendum I PK 84/2019</b>") dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/582/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("<b>PK Mandiri 84/2019</b>") jo. SKU Mandiri 2021 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p> <p>Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada Perseroan dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 73.000.000.000 (tujuh puluh tiga milyar Rupiah).</p> <p>Pembiayaan asset eksisting berupa pabrik kelapa sawit 60 ton per hour atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Bahal, Kecamatan Protibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada Perseroan berlaku untuk jangka waktu 63 (enam puluh tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 84/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, dengan masa penarikan 3 bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 84/2019 sampai dengan 31 Maret 2020.</p> <p>Perseroan wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat Perseroan cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan.</p> <p>Apabila Perseroan melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan PK Mandiri 84/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, Perseroan dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh Perseroan.</p> <p>Perseroan dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.</p> <p>Disamping kesanggupan Perseroan yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan (parent only dan konsolidasian) in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari (<i>in house</i>) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan. Apabila kolektibilitas kredit menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>EBITDA positif.</li> <li>DER &lt; 300% (parent only).</li> <li>Net Worth positif</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(iv) DSC &gt;100% (parent only).</p> <p>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause.</p> <p>i. Perseroan wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <p>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja Perseroan; atau</p> <p>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</p> <p>j. Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk didalamnya, pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (Ultimate Beneficial Owner) dalam hal ini Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan Anggaran Dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengesahan/persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:</p> <p>a. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Agung Sawita, PT Madina Agro Lestari, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Paten Alam Lestari, PT Sumber Tani Agung Oil &amp; Fats, PT Dipta Agro Lestari, PT Sumber Tani Agung, PT Transpacific Agro Industry, PT Sumatera Candi Kencana, STA62 Trading PTE LTD, PT Karya Serasi Jaya Abadi, PT Bumi Sumber Andalan, PT Putra Borneo Sejati, PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Jaya Selamat Abadiraya.</p> <p>b. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>c. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri. Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>d. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>e. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen) parent only, DER &lt; 200% (dua ratus persen) parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>f. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Perseroan sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>g. Mengalihkan /menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Perseroan.</p> <p>h. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ol> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 84/2019.</p>
	<p>Jaminan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Portibi, seluas 1.474,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 217/Portibi Jae, seluas 30,13 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 218/Portibi Jae, seluas 25,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 219/Portibi Jae, seluas 329,69 Ha</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Portibi Jae, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 050/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 404/2020 tanggal 2 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 70.000.000.000.</p> </li> <li>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perseroan, yang berlokasi di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Bahal, seluas 55,570 m2</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Bahal, seluas 36.958 m<sup>2</sup>.</p> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Bahal, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuai yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 049/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 398/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 38.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI, yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyu Asin, yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15/Kenten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dan Upang Jaya.</p> <p>Demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 478/2020 tanggal 5 Juni 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 801/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 100.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <p>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</p> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019;</li> <li>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> <li>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</li> </ul>
		<p>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas</li> </ul>



No.	Perihal	Uraian
		<p>nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 35.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 89, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 90, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit Perseroan sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh Perseroan.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 99/2019 (TPAI).</li> <li>b. PK Mandiri 100/2019 (TPAI).</li> <li>c. PK Mandiri 101/2019 (TPAI).</li> <li>d. PK Mandiri 83/2019.</li> <li>e. PK Mandiri 84/2019.</li> <li>f. PK Mandiri 85/2019.</li> <li>g. PK 58/2019 (KSJA).</li> <li>h. PK 59/2019 (KSJA).</li> <li>PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>i. PK 61/2019 (KSJA).</li> </ul>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2021, Perseroan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</li> <li>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</li> <li>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</li> <li>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</li> </ul>
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</li> <li>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara</li> <li>(xv) usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</li> <li>(xvi) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</li> <li>(xvii) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</li> <li>(xviii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</li> </ul> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh Perseroan atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap Perseroan	<p>Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3504/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“SPPK – STAR”), Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini:</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana atau <i>Initial Public Offering</i> (IPO);</p> <p>c. perubahan anggaran dasar yang mencakup:</p> <p>(i) perubahan status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;</p> <p>(ii) perubahan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan pasar modal; dan</p> <p>(iii) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sepanjang penyesuaian tersebut masih relevan dan menunjang kegiatan usaha di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit;</p> <p>d. penyesuaian syarat kredit terkait perubahan anggaran dasar, dimana perubahan anggaran dasar termasuk perubahan pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (<i>Ultimate Beneficial Owner</i>) yakni Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait perubahan anggaran dasar tersebut dan menyampaikan copy perubahan anggaran dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengesahan/persetujuan Kemenkumham paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS;</p> <p>e. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen, dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 84/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila Perseroan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3485/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini Perseroan tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit

No.	Perihal	Uraian
		<p>menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan Perseroan menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR.</p> <p>Bank Mandiri juga telah memberikan konfirmasi bahwa tindakan Perseroan untuk melakukan penyertaan modal tambahan ke PT Bumi Sumber Andalan tidak melanggar ketentuan Perjanjian Kredit.</p>
3.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p> <p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CRO.KP/583/KMK/2019 No. 85 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri, Perseroan sebagai debitur, dan TPAI sebagai penjamin, sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/583/KMK/2019 tanggal 18 Desember 2020 dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/583/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum II PK 85/2019</b>”) dan Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CRO.KP/583/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK Mandiri 85/2019</b>”) jo. SKU Mandiri 2021 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p> <p>Berdasarkan PK Mandiri 85/2019, Bank setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving/rekening koran kepada Perseroan dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 45.000.000.000 (empat puluh lima milyar Rupiah).</p> <p>Pembiayaan modal kerja operasional usaha Perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit atas nama Perseroan.</p> <p>Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 19 Desember 2021.</p> <p>Atas Fasilitas Kredit, Perseroan wajib membayar bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat Perseroan maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada Perseroan.</p> <p>Apabila Perseroan melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh Perseroan berdasarkan PK Mandiri 85/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, Perseroan dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh Perseroan.</p> <p>Perseroan dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.</p> <p>Disamping kesanggupan Perseroan yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, Perseroan dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house (parent only dan konsolidasian) setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari (in house) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan. Apabila kolektibilitas kredit Perseroan menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>g. Memelihara kondisi keuangan Perusahaan Target dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. EBITDA positif.</li> <li>b. DER &lt; 300% (parent only).</li> <li>c. Net Worth positif</li> <li>d. DSC &gt;100% (parent only).</li> </ol> <p>h. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/mou/dokumen lain yang dapat diaksep Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga, yang menampilkan rincian kuantitas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) pihak ketiga sebesar minimal 230.000/ton per tahun atau dalam jumlah yang mencukupi sehingga Tandan Buah Segar (TBS) total diolah adalah minimal 275.400/ton per tahun, atau setara dengan utilisasi Pabrik Kelapa Sawit minimal 85% dari kapasitas terpasang, atau dalam kapasitas yang cukup sehingga Debt Service Coverage &gt; 100%</p> <p>i. Terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakunya dan menyerahkan fotocopy perijinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sejak berakhirnya masa laku perijinan usaha.</p> <p>j. Bersedia melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</p> <p>k. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debit Fasilitas Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, Perseroan harus menurunkan baki debit dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</p> <p>l. Memenuhi ketentuan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat/plasma sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku paling lambat sebelum Sertifikat Hak Guna Usaha jatuh tempo.</p> <p>m. Menjalankan operasional Perseroan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perseroan membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan/tanggung jawab atas pelaksanaan operasional Perseroan sehari-hari.</p> <p>n. Menyalurkan sebagian besar transaksi termasuk penerimaan atas transaksi ekspor langsung dari buyer dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri.</p> <p>o. Bersedia melakukan pengurusan perpanjangan sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang akan jatuh tempo pada tanggal 05 Desember 2021 dan menyerahkan copy sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang masih berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 2 hari sejak tanggal jatuh tempo.</p> <p>p. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause.</p> <p>q. Debitur wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja Perseroan; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ol> </p> <p>r. Melakukan perubahan anggaran dasar Perseroan termasuk didalamnya, pemegang saham, direktur dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (Ultimate Beneficial Owner) dalam hal ini Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terkait perubahan Anggaran Dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengesahan/persetujuan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).</p>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>a. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Agung Sawita, PT Madina Agro Lestari, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Paten Alam Lestari, PT Sumber Tani Agung Oil &amp; Fats, PT Dipta Agro Lestari, PT Sumber Tani Agung, PT Transpacific Agro Industry, PT Sumatera Candi Kencana, STA62 Trading PTE LTD, PT Karya Serasi Jaya Abadi, PT Bumi Sumber Andalan, PT Putra Borneo Sejati, PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Jaya Selamat Abadiraya.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang Agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>c. Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>d. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.</p> <p>e. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali Debt Service Coverage &gt; 100%, Debt to Equity Ratio &lt; 200%, net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>f. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Perseroan sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>g. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, Sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit Perseroan.</p> <p>h. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan PK Mandiri 85/2019 dan atau dokumen Agunan.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 85/2019.</p> <p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Perseroan yang berlokasi di Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Portibi, seluas 1.474,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 217/Portibi Jae, seluas 30,13 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 218/Portibi Jae, seluas 25,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 219/Portibi Jae, seluas 329,69 Ha</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Portibi Jae, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan ("APHT") No. 050/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan Sertifikat Hak Tanggungan ("SHT") No. 404/2020 tanggal 2 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 70.000.000.000.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perseroan, yang berlokasi di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Bahal, seluas 55,570 m2</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Bahal, seluas 36.958 m2.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Bahal, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuai yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 049/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 398/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 38.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI, yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyu Asin, yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15/Kenten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dan Upang Jaya.</p> <p>Demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit PT TRANSPASIFIC AGRO INDUSTRY.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 478/2020 tanggal 5 Juni 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 801/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 100.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> </ul> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu</p>

No.	Perihal	Uraian
		dari Bank Mandiri: (i) membayarkan dividen; (ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019; (iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain; (iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 35.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 89, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 90, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit Perseroan sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh Perseroan.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 99/2019 (TPAI).</li> <li>b. PK Mandiri 100/2019 (TPAI).</li> <li>c. PK Mandiri 101/2019 (TPAI).</li> <li>d. PK Mandiri 83/2019.</li> <li>e. PK Mandiri 84/2019.</li> <li>f. PK Mandiri 85/2019.</li> <li>g. PK 58/2019 (KSJA).</li> <li>h. PK 59/2019 (KSJA).</li> <li>PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>i. PK 61/2019 (KSJA).</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2021, Perseroan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian</li> </ul> </li> </ul>



No.	Perihal	Uraian
		<p>credit; atau</p> <p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tldak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p>
		<p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh Perseroan atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak berlaku secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap Perseroan melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
Dampak Perjanjian terhadap Perseroan		<p>Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3504/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("SPPK – STAR"), Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini:</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana atau <i>Initial Public Offering</i> (IPO);</p> <p>c. perubahan anggaran dasar yang mencakup:</p> <p>(i) perubahan status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;</p> <p>(ii) perubahan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan pasar modal; dan</p> <p>(iii) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sepanjang penyesuaian tersebut masih relevan dan menunjang kegiatan usaha di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit;</p> <p>d. penyesuaian syarat kredit terkait perubahan anggaran dasar, dimana perubahan anggaran dasar termasuk perubahan pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (<i>Ultimate Beneficial Owner</i>) yakni Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait perubahan anggaran dasar tersebut dan menyampaikan copy perubahan anggaran dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengehasan/persetujuan Kemenkumham paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS;</p> <p>e. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen, dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum II PK 85/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila Perseroan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3485/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini Perseroan tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan Perseroan menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR Bank Mandiri juga telah memberikan konfirmasi bahwa tindakan Perseroan untuk melakukan penyertaan modal tambahan ke PT Bumi Sumber Andalan tidak melanggar ketentuan Perjanjian Kredit.</p>
4.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p> <p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Treasury Line No. WCO.KP/060/TL/2021 No. 11 tanggal 24 Maret 2021 dibuat di hadapan Muliady, SH., sebagai pengganti sementara dari Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri dan Perseroan sebagai debitur (“<b>PK Mandiri 11/2021</b>”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh Perseroan tanggal 24 Maret 2021 (“<b>SKU Mandiri 2021</b>”).</p> <p>Limit nominal / Notional Treasury line sebesar USD 10.000.000. Jasa pelayanan transaksi treasury bersifat uncommitted and advised sehingga Bank Mandiri atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan transaksi treasury USD.</p> <p>Untuk pelaksanaan transaksi produk-produk Treasury dengan tujuan lindung nilai (hedging) antara lain transaksi Tom, Spot, Swap, Forward dan Option jual USD.</p> <p>Jangka waktu fasilitas kredit adalah terhitung sejak penandatanganan PK 11/2021, yaitu terhitung mulai tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan 19 Desember 2021.</p> <p>Tidak diatur secara khusus.</p> <p>Tidak diatur secara khusus.</p> <p>Tidak diatur secara khusus.</p> <p>a. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 200% (parent only)</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100% (parent only exclude term loan, konsolidasian include term loan).</li> </ul> <p>b. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/Mou/dokumen lain yang dapat diaspak BANK perihal pembelian TBS (Tandan Buah Segar) dari pihak ketiga setiap semesteran paling lambat diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan, yang menampilkan rincian kuantitas</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>pembelian TBS (Tandan Buah Segar) pihak ketiga sebesar minimal 230.000 ton/tahun atau dalam jumlah yang mencukupi sehingga TBS total diolah adalah minimal sebesar 275.00 ton/tahun, atau setara dengan utilisasi PKS (Pabrik Kelapa Sawit) minimal 85% dari kapasitas terpasang, atau dalam kapasitas yang cukup sehingga DSC &gt; (lebih besar) 100%.</p> <p>c. Terhadap legalitas yang jatuh tempo diwajibkan untuk dilakukan perpanjangan masa lakunya dan menyerahkan fotocopy perizinan yang berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 60 hari sejak berakhirnya masa laku perijinan usaha.</p> <p>d. Melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang yang dilakukan minimal 1 kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum / pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan pendaftaran lampiran fidusia ke kantor fidusia.</p> <p>e. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debet KMK (Kredit Modal Kerja) minimal 143% dalam hal coverage kurang dari 143%, Perseroan harus menurunkan baki debet dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam laporan keuangan triwulan berikutnya.</p> <p>f. Memenuhi ketentuan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat/plasma sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku paling lambat sebelum sertifikat Hak Guna Usaha jatuh tempo.</p> <p>g. Menjalankan operasional perusahaan sesuai prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan / tanggung jawab atas pelaksanaan operasional perusahaan Perseroan sehari-hari.</p> <p>h. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali yang dilakukan oleh kantor penilaian independent rekanan Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan. Apabila kolektibilitas kredit perusahaan menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali.</p> <p>i. Menyalurkan Sebagian besar transaksi termasuk penerimaan atas transaksi ekspor langsung dari buyer dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri.</p> <p>j. Melakukan pengurusan perpanjangan sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang akan jatuh tempo pada tanggal 05 Desember 2021 dan menyerahkan copy sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) yang masih berlaku kepada Bank Mandiri paling lambat 2 (dua) bulan sejak tanggal jatuh tempo.</p> <p>k. Kewajiban Perseroan selama fasilitas belum lunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan (parent only dan konsolidasian) in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari (parent only) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>(iii) Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan.</li> </ul> <p>l. Agunan berupa bangunan PKS (Pabrik Kelapa Sawit) dan setok (insurable) ditutup pertanggungannya melalui perusahaan asuransi dengan syarat Banker's Clause Bank Mandiri, mencantumkan klausula RSMD (Riot, strike, malicious, and damage).</p>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:</p> <p>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan.</p> <p>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri. lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan Perseroan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100% parent only, DER &lt; 200% (parent only), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali DSC &gt; 100% (parent only exclude term loan, konsolidasian include term loan), DER &lt; 200% parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>h. Mengalihkan /menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit Perseroan.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, Perseroan tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 11/2021.</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama Perseroan yang</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>berlokasi di Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 01/Portibi, seluas 1.474,54 Ha</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 217/Portibi Jae, seluas 30,13 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 218/Portibi Jae, seluas 25,54 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 219/Portibi Jae, seluas 329,69 Ha</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Portibi Jae, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan (“<b>APHT</b>”) No. 050/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan Sertifikat Hak Tanggungan (“<b>SHT</b>”) No. 404/2020 tanggal 2 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 70.000.000.000.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Perseroan, yang berlokasi di Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Bahal, seluas 55,570 m2</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Bahal, seluas 36.958 m2</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas Utara, Kecamatan Portibi, Desa Bahal, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 049/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Nina Refina, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 398/2020 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 38.000.000.000,.</p> <p>(iii) Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI, yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyu Asin, yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 15/Kenten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Talang Kelapa, Desa Kenten Laut dan Upang Jaya.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 478/2020 tanggal 5 Juni 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 801/2020 tanggal 15 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 100.000.000.000, dengan.</p> <p>b. Memberikan <b>Jaminan lainnya</b> berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 35.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 89, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 90, yang dibuat di hadapan saya, n Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Jaminan fixed asset atas nama Perseroan bersifat “Joint Collateral dan Cross Default” atas agunan fixed asset dan non-fixed asset menjamin fasilitas kredit efektif yang diperoleh Perseroan di Bank Mandiri dengan fasilitas:</p>

No.	Perihal	Uraian
		a. PK Mandiri 83/2019; b. PK Mandiri 84/2019; dan c. PK Mandiri 85/2019.
	Pengkakhiran	Bank Mandiri dan/atau Perseroan dapat mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, dengan ketentuan pihak yang menghendaki harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
	Keadaan Cidera Janji	Apabila Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit dan/atau terjadi salah satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam SKU Mandiri 2021 dan/atau terjadi peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. apabila Perseroan berhenti menjalankan usahanya atau jika ijin usaha Perseroan dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau</li> <li>b. apabila Perseroan menjual, mengalihkan atau dengan jalan apapun juga mengoperkan aset-aset atau aktiva Perseroan yang diagunkan kepada pihak lain, baik untuk sebagian atau seluruhnya yang diperkirakan dapat mengakibatkan penurunan nilai dan fungsi atau manfaat atas Agunan yang telah diserahkan kepada Bank Mandiri; atau,</li> <li>c. apabila Perseroan menanggguhkan usahanya untuk sementara waktu, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri sesuai Perjanjian, atau Perseroan mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga; atau</li> <li>d. apabila Perseroan kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau Perseroan dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau</li> <li>e. apabila terjadi perselisihan dalam Perseroan yang terjadi antara Direksi, Komisaris dan/atau para pemegang saham perusahaan Perseroan, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri perselisihan tersebut menyebabkan Perseroan tidak dapat melakukan hubungan hukum secara sah dengan Bank Mandiri.</li> <li>f. Jika:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>g. Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>h. Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tldak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>i. Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</li> <li>j. Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>k. Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>l. Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>m. Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>n. Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>o. Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>p. Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>q. Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>Sebagaimana akibat terjadinya Kejadian Kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk:</p> <p>a. Dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, menghentikan seketika pemberian Fasilitas Kredit yang diperoleh Perseroan berdasarkan Perjanjian dan fasilitas kredit lain yang telah diterima Perseroan dari Bank Mandiri, dan/atau;</p> <p>b. melaksanakan hak- haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>Bilamana Perseroan lalai melaksanakan suatu kewajiban pembayaran atau melakukan pelanggaran terhadap salah satu ketentuan dalam Perjanjian atau suatu kewajiban lain yang timbul dalam hubungannya dengan Perjanjian, maka Perseroan dianggap telah melakukan pelanggaran terhadap:</p> <p>(i) PK Mandiri 83/2019.</p> <p>(ii) PK Mandiri 84/2019.</p> <p>(iii) PK Mandiri 85/2019</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak setuju untuk memilih tempat tinggal (domisili) hukum yang umum dan tetap di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta, tanpa mengurangi hak dari Bank Mandiri untuk meminta pelaksanaan eksekusi dari Perjanjian ini atau mengajukan gugatan atau tuntutan hukum terhadap Perseroan berdasarkan Perjanjian melalui Pengadilan lainnya yang berwenang atau menyerahkan pengurusan fasilitas kredit melalui Kantor Direktorat Jenderal



No.	Perihal	Uraian
	Dampak Perjanjian terhadap Perseroan	<p>Piutang dan Lelang Negara (DJPLN) atau Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) di seluruh wilayah Republik Indonesia.</p> <p>Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3504/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“SPPK – STAR”), Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. pelaksanaan rencana Penawaran Umum Perdana atau <i>Initial Public Offering</i> (IPO);</li> <li>c. perubahan anggaran dasar yang mencakup:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) perubahan status perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;</li> <li>(ii) perubahan anggaran dasar perusahaan sesuai dengan ketentuan pasar modal; dan</li> <li>(iii) penyesuaian maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan sepanjang penyesuaian tersebut masih relevan dan menunjang kegiatan usaha di industri perkebunan dan pengolahan kelapa sawit;</li> </ol> </li> <li>d. penyesuaian syarat kredit terkait perubahan anggaran dasar, dimana perubahan anggaran dasar termasuk perubahan pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, diperbolehkan sepanjang tidak mengubah UBO (<i>Ultimate Beneficial Owner</i>) yakni Suwandi Widjaja/Keluarga, dengan pemberitahuan secara tertulis (kecuali terkait perubahan nilai saham) kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait perubahan anggaran dasar tersebut dan menyampaikan copy perubahan anggaran dasar dan copy bukti penerimaan pemberitahuan/pengeuhan/persetujuan Kemenkumham paling lambat 2 bulan sejak tanggal pelaksanaan RUPS;</li> <li>e. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen, dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas akan ditindaklanjuti dengan ditandatangani Addendum Perjanjian Kredit, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila Perseroan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3485/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini Perseroan tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan Perseroan menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR</p> <p>Bank Mandiri juga telah memberikan konfirmasi bahwa tindakan Perseroan untuk melakukan penyertaan modal tambahan ke PT Bumi Sumber Andalan tidak melanggar ketentuan Perjanjian Kredit.</p>
5.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Fasilitas Valuta Asing No. 1019/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Perubahan tertanggal 11 Februari 2020 dan (ii) Perjanjian Perubahan No. 1002/09/2020 tanggal 30 September 2020, keduanya dibuat oleh dan antara PT Bank UOB Indonesia (“UOB”) sebagai pemberi fasilitas, Perseroan, sebagai nasabah, (iii) Perjanjian Perubahan No.</p>

No.	Perihal	Uraian
		582/06/2021 tanggal 8 Juni 2021, dan (iv) Perjanjian Perubahan No. 1215/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai bank, dan Perseroan, STA, MAL, KSJA, KAS sebagai nasabah (secara bersama-sama disebut sebagai "Nasabah") (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit UOB yang ditandatangani oleh Nasabah ("SKU UOB").
Nilai Perjanjian		<p>Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, UOB setuju untuk memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Nasabah hingga jumlah pokok maksimum sebesar USD30.000.000 (tiga puluh juta dolar Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui dan dapat diterima oleh UOB.</p> <p>Fasilitas Valuta Asing yang diberikan oleh UOB dan dapat dipergunakan oleh Nasabah, dengan ketentuan Nasabah baik bersama-sama maupun masing-masing (secara tanggung renteng) wajib bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban masing-masing Nasabah dan/atau risiko yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB, baik kewajiban pembayaran maupun kewajiban lain atau risiko apapun yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing.</p> <p>Nasabah dengan ini menyatakan serta berjanji dan mengikat diri secara tegas untuk bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas semua kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1280, 1282, 1283, 1284 dan Pasal 1286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban pembayaran kembali alas piutang pokok sehubungan dengan penarikan Fasilitas Valuta Asing.</li> <li>b. kewajiban pembayaran bunga, provisi, denda, biaya-biaya dan jumlah-jumlah uang lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ol>
Tujuan		Untuk keperluan lindung nilai (hedging) terhadap exposure valuta asing.
Jangka Waktu		<p>Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dapat diperpanjang kembali.</p> <p>Jangka waktu untuk setiap transaksi valuta asing disesuaikan dengan masing-masing transaksi terkait.</p> <p>Tenor Forward maksimal 3 bulan.</p>
Hak dan Kewajiban		<p>Nasabah wajib melakukan hal-hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyerahkan laporan keuangan audited beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada UOB, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.</li> </ol> <p>Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</p>
Pembatasan-Pembatasan		<p>Nasabah, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari UOB, tidak dapat melaksanakan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga.</li> <li>b. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan; dan</li> <li>c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.</li> </ol> <p>Berdasarkan SKU UOB, Nasabah setuju sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB dan selarna jumlah terutang belum dibayar penuh tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Nasabah badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Hutang - Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha (merger), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha (spin off).</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha Nasabah.</li> <li>- Melakukan atau mengizinkan setiap perusahaan terafiliasi Debitur untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.</li> </ul> <p>b. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB kepada pihak manapun.</p>
	Pengakhiran	<p>Jika salah satu peristiwa berikut terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi valuta asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB pada Tanggal Valuta, atau Nasabah gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari UOB kepada Nasabah untuk memperbaiki kegagalan tersebut;</li> <li>b. UOB memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah melawan hukum atau tidak mungkin bagi Nasabah atau UOB untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini;</li> <li>c. Nasabah tidak membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Nasabah, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Nasabah atau sebagian besar dari harta kekayaan Nasabah;</li> <li>d. Dijalankannya suatu eksekusi, penyitaan atau dibebaninya harta kekayaan aset, hak, rekening atau pendapatannya dari Nasabah dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur;</li> <li>e. Setiap representasi yang dibuat oleh Nasabah dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB adalah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap ulang;</li> <li>f. Nasabah atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Nasabah ini penuh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Nasabah atau pihak ketiga tersebut;</li> <li>g. Setiap kewajiban Nasabah sehubungan dengan; (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi swap, derivatif, option, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang over-the-counter atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Nasabah menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terhutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo;</li> <li>h. Nasabah melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya dimana Nasabah menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatannya, di mana akibat pelanggaran atau cidera janji perseroan tersebut, dalam menurut pendapat UOB, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Nasabah;</li> <li>i. UOB memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Nasabah dan kemampuan Nasabah untuk melakukan atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>memenuhi kewajibannya; atau</p> <p>j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di luar kendali UOB.</p> <p>k. Nasabah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.</p> <p>(i) Menyerahkan laporan keuangan audited beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada Bank, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;</p> <p>(ii) Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB;</p> <p>(iii) Memelihara izin, lisensi dan persetujuan debitur;</p> <p>(iv) Ketentuan-ketentuan dan syarat umum lainnya yang telah dan/atau akan diterapkan, tetap berlaku dalam pemberian fasilitas kredit;</p> <p>(v) debitur menyatakan dan menjamin dan melakukan setiap saat bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) debitur tidak pernah dihukum atas pelanggaran ketentuan perundangan yang terkait Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan dan tidak ada Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur;</li> <li>2) debitur harus (a) memenuhi segala ketentuan Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; (b) mendapatkan menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam setiap Perijinan Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diwajibkan; dan (c) mengimplementasikan kebijakan dan prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap, Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan; dan</li> <li>3) Semua informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan uji kelayakan terhadap lingkungan, social dan kepemerintahan yang dilakukan oleh Bank, benar dan akurat dalam semua hal yang material seperti pada tanggal informasi itu diberikan dari tidak menyesatkan dalam segala hal.</li> </ol> <p>Debitur akan ketika mengetahui, sesegera mungkin memberitahukan UOB secara tertulis dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a) terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini; dan</li> <li>b) terdapat Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan terhadap debitur; dan</li> <li>c) terdapat fakta atau keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur.</li> </ol> <p>l. Nasabah melaksanakan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha yang disebutkan dalam anggaran dasar debitur;</li> <li>(ii) membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;</li> <li>(iii) melakukan perubahan kegiatan usaha utama debitur yang bersifat material;</li> <li>(iv) melakukan penggabungan konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha;</li> <li>(v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun,</li> </ol> <p>maka UOB dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengakhiri semua transaksi valuta asing yang terhutang dengan pemberitahuan kepada Perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut (“Tanggal Pengakhiran Lebih Awal”);</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. menentukan dengan itikad baik total kerugian atau keuntungan yang dihitung dalam mata uang Rupiah sebagai akibat Pengakhiran Lebih Awal dari transaksi valuta asing yang dihentikan, dengan memperhitungkan biaya, kerugian atau ongkos-ongkos yang terkait dengan pengakhiran transaksi valuta asing atau mengembalikan posisi lindung nilai atau trading position atau keuntungan yang dihasilkan dari salah satu dari transaksi-transaksi valuta asing tersebut dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh salah satu pihak sebelum Tanggal Pengakhiran Lebih Awal, menyatakan semua jumlah terutang berdasarkan Transaksi-Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar dimana jumlah tersebut akan menjadi dan menjadi segera jatuh tempo dan terutang, tanpa permintaan, protes, atau pemberitahuan lebih lanjut apapun, yang semuanya dengan tegas dibebaskan oleh Nasabah,</p> <p>c. tanpa mengurangi hak yang diberikan dalam setiap hak jaminan yang diberikan kepada UOB, segera mengeksekusi hak jaminan tersebut. Setiap hasil dari eksekusi atau penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengannya dan pembayaran semua jumlah karena berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini, akan dibayarkan kembali kepada Nasabah. Jika hasil tersebut tidak cukup untuk menutupi pembayaran dimaksud dalam kalimat di atas, Nasabah harus membayar kepada UOB segera pada permintaan pertama dari UOB jumlah setiap kekurangan tersebut.</p> <p>Jika ada jumlah yang wajib dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, maka (dengan memperhatikan hak menjumpakan utang (set-off) atau hak serupa lainnya dari UOB), jumlah tersebut akan dibayar oleh UOB kepada Nasabah dalam waktu yang wajar setelah penetapan tersebut.</p>
	Keadaan Cidera Janji	Mohon merujuk kepada ketentuan pengakhiran.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tanpa mengurangi hak UOB untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Nasabah di pengadilan manapun yang memiliki kewenangan atas Nasabah atau harta kekayaan Nasabah, para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri di Medan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini.
	Dampak Perjanjian terhadap Perseroan	<p>Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari Bank UOB untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CMB/0466 tertanggal 26 Agustus 2021:</p> <p>a. perubahan anggaran dasar,</p> <p>b. perubahan struktur modal perusahaan, nilai nominal per saham, dan susunan pemegang saham,</p> <p>c. perubahan susunan direksi dan dewan komisaris, dan</p> <p>d. penyertaan modal tambahan kepada PT Bumi Sumber Andalan,</p> <p>dengan ketentuan bahwa:</p> <p>a. Perseroan wajib menyerahkan (i) surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan tersebut dalam waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan, dan (ii) salinan akta notaris dan bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham Perseroan yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank UOB; dan</p> <p>b. persetujuan ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban Perseroan kepada Bank UOB serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</p> <p>Selain itu, Perseroan juga telah mendapat persetujuan untuk penghapusan permanen syarat dan ketentuan kredit tertentu dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berdasarkan Surat Persetujuan No. 21/MDN/CMB/0131 tanggal 26 Agustus 2021 yang berlaku sejak tanggal 26 Agustus 2021, yakni:</p> <p>a. Pasal 5.1(m).ii Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk merubah anggaran dasar Perseroan, diantaranya perubahan</p>

No.	Perihal	Uraian																																																												
		<p>modal, susunan pengurus dan pemegang saham.</p> <p>b. Pasal 12(3) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk memberikan/menerima pinjaman.</p> <p>c. Pasal 12(5) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk menggadaikan saham, menerbitkan saham atau efek.</p> <p>d. Pasal 12(7) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban Perseroan untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham debitor.</p>																																																												
	Ketaatan	Selanjutnya, Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank UOB berdasarkan Surat Konfirmasi No. 21/MDN/CMB/0130 tanggal 26 Agustus 2021 bahwa saat ini Perseroan tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB atau menyebabkan Perseroan menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.																																																												
6.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p>	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAL, dan SCK (“Peserta Pooling”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p> <p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1" data-bbox="608 1081 1321 1995"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1081 671 1167">NO</th> <th data-bbox="671 1081 919 1167">NOMOR REKENING</th> <th data-bbox="919 1081 1161 1167">NAMA REKENING</th> <th data-bbox="1161 1081 1321 1167">LIMIT DEFISIT IDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1167 671 1218">1.</td> <td data-bbox="671 1167 919 1218">105-00-1458326-8</td> <td data-bbox="919 1167 1161 1218">Sumber Tani Agung</td> <td data-bbox="1161 1167 1321 1218">2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1218 671 1270">2.</td> <td data-bbox="671 1218 919 1270">105-00-1460923-8</td> <td data-bbox="919 1218 1161 1270">Jaya Selamat Abadiraya</td> <td data-bbox="1161 1218 1321 1270">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1270 671 1321">3.</td> <td data-bbox="671 1270 919 1321">105-00-1458334-2</td> <td data-bbox="919 1270 1161 1321">Tantahan Panduhup Asi</td> <td data-bbox="1161 1270 1321 1321">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1321 671 1373">4.</td> <td data-bbox="671 1321 919 1373">105-00-1458320-1</td> <td data-bbox="919 1321 1161 1373">Flora Nusa Perdana</td> <td data-bbox="1161 1321 1321 1373">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1373 671 1458">5.</td> <td data-bbox="671 1373 919 1458">105-00-1458329-2</td> <td data-bbox="919 1373 1161 1458">Sumber Tani Agung Resources</td> <td data-bbox="1161 1373 1321 1458">50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1458 671 1509">6.</td> <td data-bbox="671 1458 919 1509">105-00-1460754-7</td> <td data-bbox="919 1458 1161 1509">Madina Agrolestari</td> <td data-bbox="1161 1458 1321 1509">1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1509 671 1561">7.</td> <td data-bbox="671 1509 919 1561">105-00-1143910-0</td> <td data-bbox="919 1509 1161 1561">Dipta Agro Lestari</td> <td data-bbox="1161 1509 1321 1561">500,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1561 671 1612">8.</td> <td data-bbox="671 1561 919 1612">105-00-1460798-4</td> <td data-bbox="919 1561 1161 1612">Putra Makmur Lestari</td> <td data-bbox="1161 1561 1321 1612">10,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1612 671 1697">9.</td> <td data-bbox="671 1612 919 1697">105-00-1460626-7</td> <td data-bbox="919 1612 1161 1697">Karyasukses Utamaprima</td> <td data-bbox="1161 1612 1321 1697">10,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1697 671 1749">10.</td> <td data-bbox="671 1697 919 1749">105-00-1460624-2</td> <td data-bbox="919 1697 1161 1749">Karya Agung Sawita</td> <td data-bbox="1161 1697 1321 1749">5,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1749 671 1800">11.</td> <td data-bbox="671 1749 919 1800">105-00-1460625-9</td> <td data-bbox="919 1749 1161 1800">Karya Serasi Jaya Abadi</td> <td data-bbox="1161 1749 1321 1800">13,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1800 671 1852">12.</td> <td data-bbox="671 1800 919 1852">105-00-1460828-9</td> <td data-bbox="919 1800 1161 1852">Paten Alam Lestari</td> <td data-bbox="1161 1800 1321 1852">1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1852 671 1937">13.</td> <td data-bbox="671 1852 919 1937">105-00-1460829-7</td> <td data-bbox="919 1852 1161 1937">Transpacific Agro Industry</td> <td data-bbox="1161 1852 1321 1937">2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1937 671 1995">14.</td> <td data-bbox="671 1937 919 1995">105-00-1460766-1</td> <td data-bbox="919 1937 1161 1995">Sumatera Candi</td> <td data-bbox="1161 1937 1321 1995">1,500,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000	8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000	9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000	10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000	11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000	12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000	13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000	14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi	1,500,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																																																											
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																																																											
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																																																											
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																																																											
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																																																											
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																																																											
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																																																											
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																																																											
8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000																																																											
9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000																																																											
10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000																																																											
11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000																																																											
12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000																																																											
13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000																																																											
14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi	1,500,000,000																																																											

No.	Perihal	Uraian	
		Kencana	
		<b>Total</b>	<b>100,000,000,000</b>
		<p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>	
Jangka Waktu		<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tldak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>	
Biaya		<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>	
Hak dan Kewajiban		<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dlberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajlban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>	

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan - Pembatasan	Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.
	Pengkakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia



No.	Perihal	Uraian
	Penyelesaian Sengketa	a. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. b. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
<b>FNP</b>		
7.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/587/KI/2019 No. 54 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, FNP sebagai debitur dan MAL sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/587/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“ <b>Addendum I PK 54/2019</b> ”) dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/587/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“ <b>PK 54/2019</b> ”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh FNP tertanggal 20 Desember 2019 (“ <b>SKU Mandiri 2019</b> ”) jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada FNP dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 260.000.000.000 (dua ratus enam puluh milyar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa Perkebunan kelapa sawit (tahun tanah 2008 sampai dengan 2013, 2017 dan 2018 seluas kurang lebih 4.400,73 Ha) atas nama FNP yang terletak di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada FNP berlaku untuk jangka waktu 111 bulan sejak penanda-tanganan PK 54/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan masa penarikan 3 bulan sejak penandatanganan PK 54/2019 atau sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	FNP wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat FNP cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada FNP.
	Denda	Apabila FNP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh FNP berdasarkan PK 54/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, FNP dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh FNP.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	FNP dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan FNP yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-syarat Umum, FNP dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di BANK dan biaya yang timbul atas beban FNP.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) DSC &gt; 1 tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> <li>(ii) DER &lt; 300% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> <li>(iii) Net worth positif, tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> <li>(iv) EBITDA positif, tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> </ul> <p>h. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>i. Melakukan pengurusan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan menyerahkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) 31 Desember 2022 atau minimal menyerahkan bukti pendaftaran berupa tanda terima dari sekretariat KKSBI (Komisi Kepala Sawit Berkelanjutan Indonesia) serta melaporkan progress pengurusan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) setiap semesteran.</p> <p>j. Bersedia menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</p> <p>k. FNP wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja FNP; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu FNP tidak diperkenankan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham kendudali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagikan dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sbb: Debt Service Ratio &gt; 100% (lebih dari seratus persen), Debt to Equity Ratio &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan worth net positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum pembagiana dividen. (dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Initial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.").</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit FNP.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kepala sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, FNP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ol> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 54/2019.</p>
	<p>Jaminan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaminan fixed asset:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 00104/Bereng Malakan, seluas 4.933,53 Ha, terletak dalam Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Rungan, Desa Bereng Malaka, Parempel, Bereng Baru, Talangkah dan Luwuk Lengkuas, nama FNP, demikian berikut semua apa yang ada – tumbuh, tertanam dan berdiri diatas sebidang tanah tersebut, yaitu tanaman sawit berikut emplastment milik FNP.</li> </ol> <p>Berdasarkan konfirmasi FNP, pembangunan pabrik CPO yang akan dilakukan dengan menggunakan hasil dari dana penawaran umum akan dilaksanakan di atas sertifikat tanah SHGU No. 00104/Bareng Malaka. Dalam hal ini, FNP telah memperoleh konfirmasi tertulis dari Bank Mandiri berdasarkan suratnya No. CMB.CM4/PA2.4069/2021 tanggal 6 Oktober 2021 bahwa FNP tidak memerlukan persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan pembangunan pabrik tersebut dan tidak melanggar ketentuan berdasarkan APHT mau pun perjanjian kredit yang dapat menyebabkan FNP menjadi wanprestasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pabrik Kelapa Sawit yang dibangun merupakan milik FNP.</li> <li>2. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tidak mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan tanah FNP, termasuk mengubah tujuan kegunaannya baik seluruhnya atau sebagian darinya.</li> <li>3. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit telah memenuhi peraturan, ketentuan, serta perizinan yang berlaku.</li> </ol> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 169/2020 tanggal 11 Desember 2020 dibuat di hadapan Oktavianus Marit, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No.</p> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>00051/2021 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 260.000.000.000.</p> <p>(ii) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, satu. atas nama MAL, demikian berikut semua apa yang ada – tumbuh, tertanam dan berdiri diatas sebidang tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tanaman kelapa sawit berikut emplasment, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun Sawit Desa Sikapas MADINA AGROLESTARI.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 12 Maret 2020 dibuat di hadapan Mardan, S.H., PPAT dan SHT No. 61/2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 9.000.000.000,-.</p> <p>b. Jaminan lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan (“Akta CG 44/2019”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK55/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019), di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bahwa STA mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara “Joint Collateral dan Cross Default” terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 55/2019</li> <li>b. PK 58/2019 (KSJA);</li> <li>c. PK 59/2019 (KSJA);</li> <li>d. PK 60/2019 (KSJA);</li> <li>e. PK 61/2019 (KSJA);</li> </ol>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, Perseroan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>           pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau         </p> <p>           (v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau         </p> <p>           (vi) Jika:         </p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>           (vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau         </p> <p>           (viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau         </p> <p>           (ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau         </p> <p>           (x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau         </p> <p>           (xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau         </p> <p>           (xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau         </p> <p>           (xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggulkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau         </p> <p>           (xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggulkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika         </p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh FNP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap FNP melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap FNP	<p>FNP telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3513/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“<b>SPPK – FNP</b>”):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 54/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila FNP telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, FNP juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3494/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini FNP tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan FNP

No.	Perihal	Uraian
		menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – FNP.
8.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p> <p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/588/KI/2019 No. 55 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, FNP sebagai debitur, dan MAL sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/588/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum I PK 55/2019</b>”) dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/588/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK 55/2019</b>”) jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group jo. Surat Mandiri No. CMB.CM4/PA2.4275/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama FNP.</p> <p>Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada FNP dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 56.000.000.000 (lima puluh enam milyar Rupiah).</p> <p>Pembiayaan aset eksisting berupa Pabrik Kelapa Sawit, tahun tanam 2008 sampai dengan 2013, 2017 dan 2018 seluas lebih kurang 4.400,73 Ha atas nama FNP yang terletak di Desa Bereng Malaka, Kecamatan Rungan, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah.</p> <p>Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada FNP berlaku untuk jangka waktu 123 bulan sejak penandatanganan Perjanjian Kredit atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2030. Masa angsuran selama 81 bulan 1 bulan setelah penarikan kredit terakhir yang diestimasi angsuran terakhir dibayar pada bulan Maret 2030, dengan masa penarikan sejak penandatanganan PK 55/2019 sampai dengan bulan Juni 2023. Apabila jadwal angsuran pertama dilakukan sebelum masa penarikan berakhir, maka jatuh tempo fasilitas KI Tranche B akan disesuaikan dengan masa angsuran kredit.</p> <p>FNP wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat FNP cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada FNP.</p> <p>Apabila FNP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh FNP berdasarkan PK 55/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, FNP dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun di atas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh FNP.</p> <p>FNP dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang Perseroan telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.</p> <p>Disamping kesanggupan FNP yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-syarat Umum, FNP dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di BANK dan biaya yang timbul atas beban FNP.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(i) DSC &gt; 1 tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> <li>(ii) DER &lt; 300% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> <li>(iii) Net worth positif tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> <li>(iv) EBITDA positif, tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> </ul> <p>h. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>i. Melakukan pengurusan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) dan menyerahkan sertifikat ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) paling lambat 31 Desember 2022 atau minimal menyerahkan bukti pendaftaran berupa tanda terima dari sekretariat KKSBI (Komisi Kepala Sawit Berkelanjutan Indonesia) serta melaporkan progress pengurusan ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) setiap semesteran.</p> <p>j. Bersedia menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</p> <p>k. FNP wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja FNP; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu FNP tidak diperkenankan, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagikan dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sbb: Debt Service Ratio &gt; 100% (lebih dari seratus persen), Debt to Equity Ratio &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan worth net positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 (tujuh hari) sebelum pembagiannya dividen. (dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Initial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.").</li> <li>h. Mengalihkan /menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit FNP.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri pekebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih</li> </ul>



No.	Perihal	Uraian
		<p>dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, FNP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ul> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 55/2019.</p>
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Jaminan fixed asset:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 00104/Bereng Malakan, seluas 4.933,53 Ha, terletak dalam Propinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Rungan, Desa Bereng Malaka, Parempel, Bereng Baru, Talangkah dan Luwuk Lengkuas, nama FNP, demikian berikut semua apa yang ada – tumbuh, tertanam dan berdiri diatas sebidang tanah tersebut, yaitu tanaman sawit berikut emplantment milik FNP.</li> </ul> <p>Berdasarkan konfirmasi FNP, pembangunan pabrik CPO yang akan dilakukan dengan menggunakan hasil dari dana penawaran umum akan dilaksanakan di atas sertifikat tanah SHGU No. 00104/Bareng Malaka. Dalam hal ini, FNP telah memperoleh konfirmasi tertulis dari Bank Mandiri berdasarkan suratnya No. CMB.CM4/PA2.4069/2021 tanggal 6 Oktober 2021 bahwa FNP tidak memerlukan persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan pembangunan pabrik tersebut dan tidak melanggar ketentuan berdasarkan APHT mau pun perjanjian kredit yang dapat menyebabkan FNP menjadi wanprestasi dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pabrik Kelapa Sawit yang dibangun merupakan milik FNP.</li> <li>2. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit tidak mengubah atau merombak semua bentuk atau tata susunan tanah FNP, termasuk mengubah tujuan kegunaannya baik seluruhnya atau sebagian darinya.</li> <li>3. Pembangunan Pabrik Kelapa Sawit telah memenuhi peraturan, ketentuan, serta perizinan yang berlaku.</li> </ol> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama</p> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>berdasarkan APHT No. 169/2020 tanggal 11 Desember 2020 dibuat di hadapan Oktavianus Marit, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 00051/2021 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 260.000.000.000,-.</p> <p>(ii) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha, terletak dalam Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, satu. atas nama MAL, demikian berikut semua apa yang ada – tumbuh, tertanam dan berdiri diatas sebidang tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tanaman kelapa sawit berikut emplasment, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun Sawit Desa Sikapas MADINA AGROLESTARI.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut diatas telah dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 12 Maret 2020 dibuat di hadapan Mardan, S.H., PPAT dan SHT No. 61/2020 tanggal 19 Maret 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 9.000.000.000,-.</p> <p>b. Jaminan lainnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan (“Akta CG 44/2019”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bahwa STA mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Seluruh Perjanjian Jaminan (-Perjanjian Jaminan) tersebut (selanjutnya disebut Perjanjian (-perjanjian) Jaminan) juga terkait secara “Joint Collateral” terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK 54/2019;</li> <li>b. PK 58/2019 (KSJA);</li> <li>c. PK 59/2019 (KSJA);</li> <li>d. PK 60/2019 (KSJA);</li> <li>e. PK 61/2019 (KSJA);</li> </ul> </li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, Perseroan dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tldak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggulkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggukkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>b. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh FNP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap FNP melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap FNP	<p>FNP telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – FNP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatangani Addendum I PK 55/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila FNP telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, FNP juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3494/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini FNP tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas

No.	Perihal	Uraian																																																															
		ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan FNP menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – FNP.																																																															
9.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“Peserta Pooling”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>																																																															
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NOMOR REKENING</th> <th>NAMA REKENING</th> <th>LIMIT DEFISIT IDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>105-00-1458326-8</td> <td>Sumber Tani Agung</td> <td>2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>105-00-1460923-8</td> <td>Jaya Selamat Abadiraya</td> <td>1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>105-00-1458334-2</td> <td>Tantahan Panduhup Asi</td> <td>1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>105-00-1458320-1</td> <td>Flora Nusa Perdana</td> <td>1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>105-00-1458329-2</td> <td>Sumber Tani Agung Resources</td> <td>50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>105-00-1460754-7</td> <td>Madina Agrolestari</td> <td>1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>105-00-1143910-0</td> <td>Dipta Agro Lestari</td> <td>500,000,000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>105-00-1460798-4</td> <td>Putra Makmur Lestari</td> <td>10,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>105-00-1460626-7</td> <td>Karyasukses Utamaprima</td> <td>10.000,000,000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>105-00-1460624-2</td> <td>Karya Agung Sawita</td> <td>5,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>105-00-1460625-9</td> <td>Karya Serasi Jaya Abadi</td> <td>13,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>105-00-1460828-9</td> <td>Paten Alam Lestari</td> <td>1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>105-00-1460829-7</td> <td>Transpacific Agro Industry</td> <td>2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>105-00-1460766-1</td> <td>Sumatera Candi Kencana</td> <td>1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total</b></td> <td><b>100,000,000,000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo</p>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000	8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000	9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000	10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000	11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000	12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000	13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000	14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000	<b>Total</b>		
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																																																														
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																																																														
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																																																														
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																																																														
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																																																														
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																																																														
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																																																														
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																																																														
8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000																																																														
9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000																																																														
10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000																																																														
11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000																																																														
12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000																																																														
13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000																																																														
14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000																																																														
<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>																																																														

No.	Perihal	Uraian
		<p>Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>
	Biaya	<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihalkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan memberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> <li>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>- Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak</p>

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<p>lainnya.</p> <p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia

No.	Perihal	Uraian
	Penyelesaian Sengketa	a. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. b. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
<b>TPA</b>		
10.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/598/KI/2019 No. 91 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, TPA sebagai debitur, dan STA sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/598/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (" <b>Addendum I PK 91/2019</b> ") sebagaimana diubah dengan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/598/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (" <b>PK 91/2019</b> ") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh TPA tertanggal 20 Desember 2019 (" <b>SKU Mandiri 2019</b> ") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group jo. Surat Mandiri No. CMB.CM4/PA2.4276/2021 tanggal 21 Oktober 2021 tentang Surat Penawaran Pemberian Kredit atas nama TPA.
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada TPA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 141.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa Perkebunan kelapa sawit (tahun tanam 2008, 2010, 2015, 2017 sampai dengan 2018 seluas kurang lebih 3.143,83 Ha) atas nama TPA yang berlokasi di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Propinsi Kalimantan Tengah.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada TPA berlaku 90 bulan sejak 1 bulan setelah penarikan kredit terakhir atau sampai dengan 31 Desember 2030, dengan masa penarikan sejak penandatanganan perjanjian kredit sampai dengan 30 Juni 2023.
	Bunga	TPA wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPA.
	Denda	Apabila TPA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun di atas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	TPA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang TPA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan TPA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPA.</li> <li>Menyalurkan sebagian besar aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> </ol>



No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri</li> <li>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100%</li> </ul> </li> <li>i. TPA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja TPA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul> </li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban TPA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, TPA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Flora Nusa Perdana dan PT Putra Borneo Sejati.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit TPA.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk ke dalam kejadian kelalaian.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ol> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 91/2019.</p>
	<p>Jaminan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaminan Fixed Asset berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Pabrik Kelapa Sawit milik TPA, yang berlokasi di Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang didirikan di atas:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tumbang Sepan, seluas 27.260 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Tumbang Sepan, seluas 135.000 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Manuhing, Desa Tumbang Sepan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, terutama bangunan Pabrik kelapa sawit milik TPA, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut setempat dikenal sebagai PABRIK KELAPA SAWIT "PT TANTAHAN PANDUHUP ASI".</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 054/2020 tanggal 14 Mei 2020 dibuat di hadapan oktavianus Marit, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 00038/2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 134.000.000.000,-.</p></li> <li>(ii) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA, yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan atas seluas 267,12 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan Seluas 723,75 Ha.</li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang Desa Binanga Dua, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan</p> </li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 04/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 750/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 47.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik STA, yang berlokasi di Dewa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 23 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 751/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.26.000.000.000,-.</p> <p>b. Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 97, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 98, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit TPA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh TPA.</p>
		<p>2. Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 91/2019.</li> <li>b. PK 92/2019.</li> <li>c. PK93/2019.</li> <li>d. PK 76/2019 (STA);</li> <li>e. PK 77/2019 (STA);</li> <li>f. PK 78/2019 (STA)</li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, TPA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p>
		<p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau;</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
Dampak Perjanjian terhadap TPA		<p>TPA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3512/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“<b>SPPK – TPA</b>”):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatangani Addendum I 91/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, TPA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3493/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPA.</p>
11.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p> <p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/597/KI/2019 No. 92 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, TPA sebagai debitur, dan STA sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/597/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum I PK 92/2019</b>”) jo. Addendum II Perjanjian Kredit Investasi NO. CPO.KP/597/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK 92/2019</b>”) jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p> <p>Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada TPA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 120.000.000.000.</p> <p>Pembiayaan aset eksisting berupa Pabrik Kelapa Sawit 60 ton per hour atas nama TPA yang berlokasi di Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Kalimantan Tengah.</p> <p>Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada TPA berlaku untuk jangka waktu 63 bulan sejak penanda-tanganan PK 92/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK 92/2019 atau sampai dengan 31 Maret 2020.</p> <p>TPA wajib membayar Bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPA.</p> <p>Apabila TPA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPA.</p> <p>TPA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang TPA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.</p> <p>Disamping kesanggupan TPA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPA.</li> <li>Menyalurkan sebagian besar aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100%</li> </ul> <p>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</p> <p>i. TPA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja TPA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban TPA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, TPA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Flora Nusa Perdana dan PT Putra Borneo Sejati.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit TPA.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ol> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 92/2019.</p>
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Pabrik Kelapa Sawit milik TPA, yang berlokasi di Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang didirikan di atas:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tumbang Sepan, seluas 27.260 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Tumbang Sepan, seluas 135.000 m2.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Manuhing, Desa Tumbang Sepan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, terutama bangunan Pabrik kelapa sawit milik TPA, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut setempat dikenal sebagai <b>PABRIK KELAPA SAWIT "PT TANTAHAN PANDUHUP ASI"</b>.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 054/2020 tanggal 14 Mei 2020 dibuat di hadapan oktavianus Marit, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 00038/2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 134.000.000.000,</p> </li> <li>(ii) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA, yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan, seluas 267,12 Ha</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan, seluas 723,75 Ha.</li> </ul> </li> </ol> </li> </ol> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara,</p>



No.	Perihal	Uraian
		<p>Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang Desa Binanga Dua, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 04/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 750/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 47.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik STA, yang berlokasi di Dewa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m2</li> </ul> <p>ketiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan <b>Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG</b>.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani <b>Hak Tanggungan Peringkat Kedua</b> berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 23 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 751/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar <b>Rp.26.000.000.000,-</b>.</p>
		<p>b. Memberikan <b>Jaminan lainnya</b> berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Corporate Guarantee</b> atas nama <b>STA</b>, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan (“<b>Akta CG 44/2019</b>”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</li> <li>- <b>Cash Deficit Guarantee</b> atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bahwa STA mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait..</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 97, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 98, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit TPA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh TPA.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 91/2019.</li> <li>b. PK 92/2019.</li> <li>c. PK 93/2019.</li> <li>d. PK 76/2019 (STA);</li> <li>e. PK 77/2019 (STA);</li> <li>f. PK 78/2019 (STA)</li> </ol>
	Pengkhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, TPA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</li> <li>(vi) Jika:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatitkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</li> <li>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap TPA	<p>TPA telah memperoleh SPPK – TPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 92/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, TPA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3493/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPA.</p>
12.	<p>Objek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p>	<p>Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/599/KMK/2019 No. 93 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, TPA sebagai debitur dan STA sebagai penjamin, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/599/KMK/2019 tanggal 16 Desember 2020 dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/599/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum II PK 93/2019</b>”) jo. Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/599/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK 93/2019</b>”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh TPA tertanggal 20 Desember 2019 (“<b>SKU Mandiri 2019</b>”) jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p> <p>Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving / rekening koran kepada TPA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 30.000.000.000.</p> <p>Membiayai modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit.</p> <p>Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.</p> <p>Atas Fasilitas Kredit, TPA wajib membayar Bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPA maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPA.</p> <p>Apabila TPA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPA dikenakan denda sebesar <b>2% (dua persen)</b> pertahun di atas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPA.</p> <p>TPA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang TPA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan TPA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPA.</li> <li>Menyalurkan sebagian besar aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>EBITDA Positif</li> <li>DER &lt; 300%</li> <li>Net Worth positif</li> <li>DSC &gt; 100%</li> </ol> </li> <li>TPA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan alamat atau tempat kerja TPA;</li> <li>Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ol> </li> </ol>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban TPA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, TPA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Flora Nusa Perdana dan PT Putra Borneo Sejati.</li> <li>Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen), DER &lt; 200% (dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen”).</p> <p>(viii) Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit TPA.</p> <p>(ix) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>(x) mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ol> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 93/2019.</p>
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Pabrik Kelapa Sawit milik TPA, yang berlokasi di Desa Tumbang Sepan, Kecamatan Manuhing, Kabupaten Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah, yang didirikan di atas:                 <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Tumbang Sepan, seluas 27.260 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Tumbang Sepan, seluas 135.000 m2.</li> </ul>                 Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Kalimantan Tengah, Kabupaten Gunung Mas, Kecamatan Manuhing, Desa Tumbang Sepan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, terutama bangunan Pabrik kelapa sawit milik PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut setempat dikenal sebagai PABRIK KELAPA SAWIT “PT. TANTAHAN PANDUHUP ASI”.             </li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 054/2020 tanggal 14 Mei 2020 dibuat di hadapan Oktavianus Marit, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 00038/2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 134.000.000.000,-.</p> <p>(ii) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA, yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan, seluas 267,12 Ha (dua ratus enam puluh tujuh koma dua belas hektar).</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan, Seluas 723,75 Ha.</li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang Desa Binanga Dua, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan <b>Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG</b>.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 04/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 750/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 47.000.000.000,-.</p> <p>(iii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik Penjamin (PT. Sumber Tani Agung), yang berlokasi di Dewa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m2</li> </ul> <p>Ketiga-tiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit setempat dikenal dengan <b>Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG</b>.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 03/2020 tanggal 23 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 751/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.26.000.000.000,-.</p> <p>a. Memberikan <b>Jaminan lainnya</b> berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Corporate Guarantee</b> atas nama <b>STA</b>, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 44/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Cash Deficit Guarantee</b> atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bahwa STA mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait...</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 97, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan..</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 98, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit TPA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh TPA.</p> <p>2. Seluruh jaminan tersebut terikat secara “Joint Collateral dan Cross Default” terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK 91/2019.</li> <li>b. PK 92/2019.</li> <li>c. PK 93/2019.</li> <li>d. PK 76/2019 (STA);</li> <li>e. PK 77/2019 (STA);</li> <li>f. PK 78/2019 (STA)</li> </ul>
Pengakhiran		Tidak diatur secara khusus.
Keadaan Cidera Janji		<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, TPA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> </ul>



No.	Perihal	Uraian
		<p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p>
		<p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap TPA	<p>TPA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – TPA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatangani Addendum II PK 93/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, TPA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3493/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPA

No.	Perihal	Uraian																																																																
		menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPA																																																																
13.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“Peserta Pooling”). Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.																																																																
	Nilai Perjanjian	Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif. <table border="1" data-bbox="608 689 1321 1720"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NOMOR REKENING</th> <th>NAMA REKENING</th> <th>LIMIT DEFISIT IDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>105-00-1458326-8</td> <td>Sumber Tani Agung</td> <td>2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>105-00-1460923-8</td> <td>Jaya Selamat Abadiraya</td> <td>1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>105-00-1458334-2</td> <td>Tantahan Panduhup Asi</td> <td>1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>105-00-1458320-1</td> <td>Flora Nusa Perdana</td> <td>1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>105-00-1458329-2</td> <td>Sumber Tani Agung Resources</td> <td>50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>105-00-1460754-7</td> <td>Madina Agrolestari</td> <td>1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>105-00-1143910-0</td> <td>Dipta Agro Lestari</td> <td>500,000,000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>105-00-1460798-4</td> <td>Putra Makmur Lestari</td> <td>10,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>105-00-1460626-7</td> <td>Karyasukses Utamaprima</td> <td>10,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>105-00-1460624-2</td> <td>Karya Agung Sawita</td> <td>5,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>105-00-1460625-9</td> <td>Karya Serasi Jaya Abadi</td> <td>13,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>105-00-1460828-9</td> <td>Paten Alam Lestari</td> <td>1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>105-00-1460829-7</td> <td>Transpacific Agro Industry</td> <td>2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>105-00-1460766-1</td> <td>Sumatera Candi Kencana</td> <td>1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total</b></td> <td><b>100,000,000,000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000	8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000	9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000	10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000	11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000	12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000	13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000	14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000	<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>
	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																																																														
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																																																															
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																																																															
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																																																															
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																																																															
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																																																															
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																																																															
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																																																															
8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000																																																															
9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000																																																															
10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000																																																															
11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000																																																															
12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000																																																															
13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000																																																															
14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000																																																															
<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>																																																															
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka																																																																	

No.	Perihal	Uraian
	Biaya	<p>Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihlkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihlkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihlkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dlberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihlan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihlan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihlkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihlan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> <li>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajlban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihlan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(iv) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(v) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(vi) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<p>a. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>b. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
<b>PML</b>		
14.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1116/KI/2015 No. 13 tanggal 11 Desember 2015 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, dan PML sebagai debitur sebagaimana diubah

No.	Perihal	Uraian
		<p>dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi Nomor CDO.MDN/1116/KI/2015 Akta No. 13 tanggal 11 Desember 2015 tanggal 15 Juni 2017 antara Bank Mandiri dan PML sebagai debitur, (ii) Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1116/KI/2015 tanggal 24 Maret 2021 antara Bank Mandiri dan PML sebagai debitur dan (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1116/KI/2015 tanggal 27 Oktober 2021 ("<b>Addendum III PK 13/2015</b>") dan Addendum IV Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1116/KI/2015 tanggal 17 Desember 2021 ("<b>PK 13/2015</b>") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh PML tertanggal 11 Desember 2015 ("<b>SKU Mandiri 2015</b>") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p>
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada PML dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 150.000.000.000 (seratus lima puluh milyar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa Perkebunan kelapa sawit PML seluas lebih kurang 3.565,47 Ha yang berlokasi di Desa Seren Selimbau dan Lembah Bawang, Kecamatan Lumar dan Lembah Bawang, Kabupaten Bengkayang, Provinsi Kalimantan Barat.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank kepada PML berlaku untuk jangka waktu 8 tahun 7 bulan sejak penandatanganan PK 13/2015, termasuk masa penarikan selama 7 bulan.
	Bunga	PML wajib membayar bunga atas Baki Debet pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat PML maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada PML.
	Denda	Apabila PML melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh PML berdasarkan PK 13/2015, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, PML dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh PML.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	<p>PML dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang PML telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda yang besarnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain sebesar 3% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Bukan Take Over, Kredit Investasi kurang dari 4 (empat) tahun sebesar 1%</li> <li>- Bukan Take Over, Kredit Investasi lebih dari 4 (empat) tahun sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari baki debet terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan PML yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, PML dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum) dengan dirinci secara bulanan.</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset setiap 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban PML.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan. Pengawasan/pemeriksaan setempat ke lokasi usaha dan seluruh biaya yang timbul dalam rangka monitoring menjadi beban PML.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) DER &lt; 300% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>(iii) DSC &gt; 100% tercermin di laporan keuangan sampai dengan kredit lunas. Apabila DSC &lt; 100% dapat diaksep selama financial covenant lain terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan pembayaran kewajiban ke Bank Mandiri.</p> <p>(iv) Net Worth positif tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</p> <p>h. Menyerahkan sertifikat ISPO (Indonesia Sustainable Palm Oil) paling lambat 31 Desember 2022 dan melaporkan progres pengurusan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) kepada Bank Mandiri setiap triwulan.</p> <p>i. PML sanggup menjaga dan memelihara nilai Agunan Utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debit.</p> <p>j. Menyerahkan kontrak Kerjasama dengan KSUP yang menyatakan bahwa seluruh hasil produksi tandan buah segar (TBS) dari PML akan dialokasikan untuk mensupply kebutuhan pabrik kelapa sawit KSUP paling lambat 3 bulan setelah pabrik kelapa sawit beroperasi.</p> <p>k. Menyerahkan rencana kerja untuk mengoptimalkan produktivitas kebun PML meliputi action, timeline, dan budget tahunan serta menyerahkan hasil implementasi rencana kerja tersebut kepada Bank Mandiri setiap 6 bulan sekali paling lambat 60 hari setelah akhir periode.</p>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>Selama PML karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <p>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, PML tidak akan:</p> <p>(i) Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur, dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham;</p> <p>(ii) Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</p> <p>(iii) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</p> <p>(iv) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</p> <p>(v) Melunasi hutang perusahaan kepada pemilik/pemegang saham;</p> <p>(vi) Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PML;</p> <p>(vii) Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen");</p> <p>(viii) Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit PML;</p> <p>(ix) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan;</p>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(x) Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya;</li> <li>(xi) Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BANK, PML tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseorangan yang berhubungan dengan PML (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan;</li> <li>(ii) Mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam pemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</li> </ul> <p>c. dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit.</li> <li>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</li> </ul>
		<p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam perjanjian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2015, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, PML tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> </ul> <p>Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2015 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 13/2015.</p>
	Jaminan	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Agunan Fixed Asset berupa sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 01/Seran Selimbau dan Lembah Bawang (sekarang Hak Guna Usaha nomor 11/Seren Selimbau dan Lembah Bawang), yang luasnya 35.654.700 m2, terletak dalam Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Bengkayang, Kecamatan Lumar dan Lembah Bawang, Kelurahan Seren Selimbau dan Lembah Bawang, tercatat atas nama PML, demikian berikut semua apa yang ada, tumbuh, tertanam dan berdiri diatas, sebidang tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tanaman kelapa sawit yang</li> </ul>



No.	Perihal	Uraian
		<p>merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT PUTRA MAKMUR LESTARI.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 50/2016 tanggal 26 Mei 2016 dibuat di hadapan Rudy Safitra, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 310/2016 tanggal 7 Juni 2016 dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 187.500.000.000,- untuk dan guna kepentingan Bank Mandiri.</p> <p>b. Corporate Guarantee &amp; Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (dahulu PT Sinarlika Portibijaya Plantation), berdasarkan Akta tanggal 11 Desember 2015, nomor 14 yang dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikat diri sebagai penjamin (borg) dari PML, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh PML kepada Bank Mandiri karena utang sehubungan dengan PK 13/2015, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Perseroan menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cashflow PML</li> <li>- Perseroan mengikat diri sebagai penjamin (borg) dari PML untuk kepentingan Bank Mandiri, menyetor/melakukan top-up tanpa syarat kalau perlu dengan menggunakan dana pereroan ke rekening PML guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit PML kepada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilik kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul>
	Pengkhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2015, PML dianggap lalai jikai terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalalian berikut:</p> <p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana dtentukan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara iain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p>
		<p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(x) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(xi) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xii) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamln (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan</p>

No.	Perihal	Uraian												
		jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.												
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus												
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap PML melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.												
	Dampak Perjanjian	PML telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3515/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("SPPK – PML"):  a. perubahan susunan pengurus perusahaan; b. perubahan anggaran dasar mengenai tugas dan wewenang direksi; c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.  Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatangani Addendum III PK 13/2015, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila PML telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.												
	Ketaatan	Selanjutnya, PML juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3496/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini PML tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan PML menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – PML												
15.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK ("Peserta Pooling"). Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.												
	Nilai Perjanjian	Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.												
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NOMOR REKENING</th> <th>NAMA REKENING</th> <th>LIMIT DEFISIT IDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>105-00-1458326-8</td> <td>Sumber Tani Agung</td> <td>2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>105-00-1460923-8</td> <td>Jaya Selamat Abadiraya</td> <td>1,000,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR											
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000											
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000											

No.	Perihal	Uraian			
		3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000
		4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000
		5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000
		6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000
		7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000
		12.	105-00-1460828-9	Patent Alam Lestari	1,500,000,000
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000
		<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>
		Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.			
Jangka Waktu		Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.			
Biaya		Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.			
Hak dan Kewajiban		a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> </ul>			

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dlberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> <li>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</li> </ul>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampal dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</li> <li>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</li> <li>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</li> </ul> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>a. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>b. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<p>a. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>b. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
<b>STA</b>		
16.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/584/KI/2019 No. 76 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri dan STA sebagai debitur sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/584/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 ("Addendum I PK 76/2019") dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/5844/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("PK 76/2019") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh STA tertanggal 20 Desember 2019 ("SKU Mandiri 2019") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p>
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada STA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 77.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa perkebunan kelapa sawit (tahun tanah 2012 sampai dengan 2014 seluas kurang lebih 1.031,32 Ha) atas nama STA yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan BANK kepada STA berlaku untuk jangka waktu 111 bulan sejak penanda-tanganan Perjanjian Kredit atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan masa penarikan 3 bulan sejak penanda tanganan Perjanjian Kredit atau sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	STA wajib membayar bunga atas Baki Debet – Pokok kepada BANK sebesar 8,00% per annum dihitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 (dua puluh tiga) dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat STA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada STA.
	Denda	Apabila STA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh STA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, STA dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan

No.	Perihal	Uraian
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	<p>biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh STA.</p> <p>STA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang STA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan STA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, STA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk melakukan Tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima BANK selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari (parent only) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban STA.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>EBITDA positif.</li> <li>DER &lt; 300%.</li> <li>Net Worth positif.</li> <li>DSC &gt;100%.</li> </ol> </li> <li>Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diaksep Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga yang menampilkan rincian kuantitas pembelian TBS pihak ketiga dalam jumlah yang mencukupi, sehingga TBS total diolah adalah minimal sebesar 360.000 ton/tahun, atau setara dengan utilisi Pabrik Kelapa Sawit minimal 65% dari kapasitas terpasang atau dalam kapasitas cukup sehingga DSC&gt;100%.</li> <li>Menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</li> <li>STA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:           <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan alamat atau tempat kerja STA; atau</li> <li>Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ol> </li> </ol>
	Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban STA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, STA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Putra Borneo Sejati dan PT Jaya Selamat Abadiraya.</li> <li>Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% parent only, DER &lt; 200% (dua ratus persen) parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit STA.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, STA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan STA sehingga menyulitkan STA untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk ha katas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 76/2019.</p>



No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 267,12 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 723,75 Ha</li> </ul> <p>Ketiga-tiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang, Desa Binanga Dua; demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 655/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.115.000.000.000,-.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik STA, yang berlokasi di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m2</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m2</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m2</li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 654/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 65.000.000.000,-.</p>
		<p>b. Memberikan Jaminan Lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 44/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019)</li> </ul> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 44/2019, bahwa STA tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membayarkan dividen;</li> <li>- membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 44/2019;</li> <li>- meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> <li>- mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 44/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh FNP (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bahwa STA mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait;</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 81, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 82, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit STA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh STA.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK 76/2019;</li> <li>b. PK 77/2019;</li> <li>c. PK 78/2019;</li> <li>d. PK 91/2019 (TPA);</li> <li>e. PK 92/2019 (TPA); dan</li> <li>f. PK 93/2019 (TPA).</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, STA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul>
		<p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamln (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh STA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, BANK berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap STA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>STA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3505/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“SPPK – STA”):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 76/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila STA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, STA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3486/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini STA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan STA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – STA.
17.	Objek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/585/KI/2019 No. 77 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri dan STA sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/585/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021

No.	Perihal	Uraian
		("Addendum I PK 77/2019") dan Addendum II No. CRO.KP/585/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 ("PK 77/2019") jo. SKU Mandiri 2019 jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada STA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 68.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa Pabrik Kelapa Sawit 60 ton per hour atas nama STA yang berlokasi di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada STA berlaku untuk jangka waktu 50 bulan sejak penanda-tanganan PK 77/2019 atau sampai dengan tanggal 29 Pebruari 2024, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penanda tanganan Perjanjian Kredit atau sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	STA wajib membayar bunga atas Baki Debet – Pokok kepada BANK sebesar 8,00% per annum dihitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat STA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada STA.
	Denda	Apabila STA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh STA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, STA dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh STA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	STA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang STA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan STA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, STA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk melakukan Tindakan-tindakan berikut ini, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima BANK selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban STA.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas /transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</li> <li>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%.</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt;100%.</li> </ol> </li> <li>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diaksep Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga yang menampilkan rincian kuantitas pembelian TBS pihak ketiga dalam jumlah yang mencukupi, sehingga TBS total diolah adalah minimal sebesar 360.000 ton/tahun, atau setara dengan utilasi Pabrik Kelapa Sawit minimal 65% dari kapasitas terpasang atau dalam kapasitas cukup sehingga DSC&gt;100%.</li> <li>j. Menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</li> <li>k. STA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		(i) Perubahan alamat atau tempat kerja STA; atau (ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan
	Pembatasan - Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban STA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, STA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Putra Borneo Sejati dan PT Jaya Selamat Abadiraya.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% parent only, DER &lt; 200% (dua ratus persen) parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit STA.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ol> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, STA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan STA sehingga menyulitkan STA untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 77/2019.</p>
	<p>Jaminan</p>	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 267,12 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 723,75 Ha</li> </ul> <p>Ketiga-tiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang, Desa Binanga Dua; demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 655/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.115.000.000.000,-.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik STA, yang berlokasi di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m2</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m2</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m2</li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 654/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 65.000.000.000,-</p> <p>b. Memberikan Jaminan Lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan (“Akta CG 44/2019”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</li> </ul> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 44/2019, bahwa STA tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 44/2019;</li> <li>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> <li>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 44/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh FNP (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bahwa STA mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 81, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 82, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit STA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh STA.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara “Joint Collateral dan Cross Default” terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. PK 76/2019;</p>



No.	Perihal	Uraian
		b. PK 77/2019; c. PK 78/2019; d. PK 91/2019 (TPA); e. PK 92/2019 (TPA); dan f. PK 93/2019 (TPA).
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, STA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:  (i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau  (ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau  (iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau  (iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau  (v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau  (vi) Jika: - Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau - Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau - Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau - Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau - Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;  (vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau  (viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau  (ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau  (x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau

No.	Perihal	Uraian
		<p>penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh STA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, BANK berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap STA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>STA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – STA:</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</p> <p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatangani Addendum I PK 77/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, STA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3486/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini STA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan STA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – STA.</p>
18.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p> <p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/586/KMK/2019 No. 78 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri dan STA sebagai debitur sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/586/KMK/2019 tanggal 16 Desember 2020 dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/586/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum II PK 78/2019</b>”) dan Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CRO.KP/586/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK 78/2019</b>”) jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p> <p>Bank setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving / rekening koran kepada STA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 35.000.000.000.</p> <p>Membiayai modal kerja operasional usaha Perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit milik STA.</p> <p>Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.</p> <p>Atas Fasilitas Kredit, STA wajib membayar Bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat STA maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada STA.</p> <p>Apabila STA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh STA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, STA dikenakan denda sebesar 2% pertahun di atas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh STA.</p> <p>STA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang STA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.</p> <p>Disamping kesanggupan STA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, STA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk melakukan Tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima BANK selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban STA.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas /transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</li> <li>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%.</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt;100%.</li> </ul> </li> <li>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/ kontrak Mou/dokumen lain yang dapat diaksep BANK perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga, yang menampilkan rincian kuantitas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) pihak ketiga dalam jumlah yang mencukupi sehingga Tandan Buah Segar (TBS) total diolah adalah minimal sebesar 360.000 ton/tahun, atau setara dengan utilisasi Pabrik Kelapa Sawit minimal 80% dari kapasitas terpasang, atau dalam kapasitas yang cukup sehingga Debt Service Coverage &gt; 100%.</li> <li>j. Bersedia melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum/ pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan Pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</li> <li>k. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debit Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, STA harus menurunkan baki debit dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</li> <li>l. Memenuhi ketentuan dalam memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat/plasma sesuai dengan peraturan/perundangan yang berlaku paling lambat sebelum Sertifikat Hak Guna Usaha (SHGU) jatuh tempo.</li> <li>m. Menjalankan operasional STA sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan STA membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan/tanggungjawab atas pelaksanaan operasional STA sehari-hari.</li> <li>n. Menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri.</li> <li>o. STA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja STA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan.</li> </ul> </li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	Selama seluruh kewajiban STA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, STA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Tantahan Panduhup Asi, PT Flora Nusa Perdana, PT Putra Borneo Sejati dan PT Jaya Selamat Abadiraya.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% parent only, DER &lt; 200% (dua ratus persen) parent only, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), debt to equity ratio (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit STA.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, STA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan STA sehingga menyulitkan STA untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p>

No.	Perihal	Uraian
	<p>Jaminan</p>	<p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 78/2019.</p> <p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Perkebunan Kelapa Sawit atas nama STA yang berlokasi di Desa Binanga Dua, Langga Payung dan sabungan, Kecamatan Silangkitang dan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 61/Binanga Dua, seluas 87,69 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 267,12 Ha.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Binanga Dua, Langga Payung, Sabungan seluas 723,75 Ha</li> </ul> <p>Ketiga-tiga bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhanbatu Selatan, Kecamatan Silangkitang, Desa Binanga Dua; demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 02/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 655/2020 tanggal 30 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp.115.000.000.000,-.</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik STA, yang berlokasi di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 01/Sabungan, seluas 47.220 m2</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2/Sabungan, seluas 99.200 m2</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 3/Sabungan, seluas 99.870 m2</li> </ul> <p>Ketiga bidang tanah tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Labuhan Batu, Kecamatan Sungai Kanan, Desa Sabungan, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa Pabrik Kelapa Sawit PT SUMBER TANI AGUNG.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 01/2020 tanggal 8 Juni 2020 dibuat di hadapan Erni Fauziah Lubis, SH., M.KN., PPAT dan SHT No. 654/2020 tanggal 17 Juni 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp 65.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 44, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan (“Akta CG 44/2019”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh TPA (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019).</li> </ul> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 44/2019, bahwa STA tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatangani Akta CG 44/2019;</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha STA sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</p> <p>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 44/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha STA sehari-hari.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama STA, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 45, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh FNP (PK 91/2019, PK 92/2019, PK 93/2019), dan FNP (PK 54/2019, PK 55/2019) di mana STA menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cash flow dari TPA dan FNP. Bahwa STA mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama TPA dan FNP (debitur yang dijamin), kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait..</li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 25.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 81, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 82, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit STA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh STA.</p> <p>3. Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK 76/2019;</li> <li>b. PK 77/2019;</li> <li>c. PK 78/2019;</li> <li>d. PK 91/2019 (TPA);</li> <li>e. PK 92/2019 (TPA); dan</li> <li>f. PK 93/2019 (TPA).</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, STA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <p>(i) Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</p> <p>(ii) Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</p> <p>(iii) Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</p> <p>(iv) Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</p> <p>(v) Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</p> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggulkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggulkan untuk</p>



No.	Perihal	Uraian
		<p>sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh STA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, BANK berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap STA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>STA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – STA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah berlaku efektif sebagaimana telah ditindaklanjuti dengan ditandatangani Addendum II PK 78/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, addendum perjanjian kredit, corporate guarantee dan dokumen kredit lainnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila STA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, STA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3486/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini STA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan STA

No.	Perihal	Uraian																																																																
		menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – STA.																																																																
19.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“Peserta Pooling”). Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.																																																																
	Nilai Perjanjian	Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif. <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>NOMOR REKENING</th> <th>NAMA REKENING</th> <th>LIMIT DEFISIT IDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>105-00-1458326-8</td> <td>Sumber Tani Agung</td> <td>2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>105-00-1460923-8</td> <td>Jaya Selamat Abadiraya</td> <td>1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>105-00-1458334-2</td> <td>Tantahan Panduhup Asi</td> <td>1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>105-00-1458320-1</td> <td>Flora Nusa Perdana</td> <td>1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>105-00-1458329-2</td> <td>Sumber Tani Agung Resources</td> <td>50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>105-00-1460754-7</td> <td>Madina Agrolestari</td> <td>1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td>7.</td> <td>105-00-1143910-0</td> <td>Dipta Agro Lestari</td> <td>500,000,000</td> </tr> <tr> <td>8.</td> <td>105-00-1460798-4</td> <td>Putra Makmur Lestari</td> <td>10,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>9.</td> <td>105-00-1460626-7</td> <td>Karyasukses Utamaprima</td> <td>10,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>10.</td> <td>105-00-1460624-2</td> <td>Karya Agung Sawita</td> <td>5,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>11.</td> <td>105-00-1460625-9</td> <td>Karya Serasi Jaya Abadi</td> <td>13,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>12.</td> <td>105-00-1460828-9</td> <td>Paten Alam Lestari</td> <td>1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td>13.</td> <td>105-00-1460829-7</td> <td>Transpacific Agro Industry</td> <td>2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td>14.</td> <td>105-00-1460766-1</td> <td>Sumatera Candi Kencana</td> <td>1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>Total</b></td> <td><b>100,000,000,000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000	8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000	9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000	10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000	11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000	12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000	13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000	14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000	<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>
	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																																																														
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																																																															
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																																																															
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																																																															
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																																																															
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																																																															
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																																																															
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																																																															
8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000																																																															
9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000																																																															
10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000																																																															
11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000																																																															
12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000																																																															
13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000																																																															
14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000																																																															
<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>																																																															
Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka																																																																	

No.	Perihal	Uraian
	Biaya	<p>Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihlkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan diberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> <li>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pembebasan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>a. Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>b. Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>c. Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<p>a. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>b. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
20.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Fasilitas Valuta Asing No. 1019/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Perubahan tertanggal 11 Februari

No.	Perihal	Uraian
		2020 dan (ii) Perjanjian Perubahan No. 1002/09/2020 tanggal 30 September 2020, keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai pemberi fasilitas, Perseroan, sebagai nasabah, (iii) Perjanjian Perubahan No. 582/06/2021 tanggal 8 Juni 2021, dan (iv) Perjanjian Perubahan No. 1215/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai bank, dan Perseroan, STA, MAL, KSJA, KAS sebagai nasabah (secara bersama-sama disebut sebagai " <b>Nasabah</b> ") (selanjutnya disebut dengan " <b>Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB</b> ") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit UOB yang ditandatangani oleh Nasabah (" <b>SKU UOB</b> ").
	Nilai Perjanjian	Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, UOB setuju untuk memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Nasabah hingga jumlah pokok maksimum sebesar USD30.000.000 (tiga puluh juta dolar Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui dan dapat diterima oleh UOB.  Fasilitas Valuta Asing yang diberikan oleh UOB dan dapat dipergunakan oleh Nasabah, dengan ketentuan Nasabah baik bersama-sama maupun masing-masing (secara tanggung renteng) wajib bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban masing-masing Nasabah dan/atau risiko yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB, baik kewajiban pembayaran maupun kewajiban lain atau risiko apapun yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing.  Nasabah dengan ini menyatakan serta berjanji dan mengikat diri secara tegas untuk bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas semua kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1280, 1282, 1283, 1284 dan Pasal 1286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. kewajiban pembayaran kembali alas piutang pokok sehubungan dengan penarikan Fasilitas Valuta Asing.</li> <li>b. kewajiban pembayaran bunga, provisi, denda, biaya-biaya dan jumlah-jumlah uang lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ol>
	Tujuan	Untuk keperluan lindung nilai (hedging) terhadap exposure valuta asing.
	Jangka Waktu	Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dapat diperpanjang kembali. Jangka waktu untuk setiap transaksi valuta asing disesuaikan dengan masing-masing transaksi terkait.
	Hak dan Kewajiban	Nasabah wajib melakukan hal-hal berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyerahkan laporan keuangan audited beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada UOB, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.</li> <li>b. Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</li> </ol>
	Pembatasan-Pembatasan	Nasabah, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari UOB, tidak dapat melaksanakan hal-hal berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga.</li> <li>b. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan; dan</li> <li>c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.</li> </ol> Berdasarkan SKU UOB, Nasabah setuju sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Nasabah badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Hutang               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha (merger), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha (spin off).</li> <li>- Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha Nasabah.</li> </ul> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Melakukan atau mengizinkan setiap perusahaan terafiliasi Debitur untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.</li> <li>b. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB kepada pihak manapun.</li> </ul>
	Pengkahiran	<p>Jika salah satu peristiwa berikut terjadi:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Nasabah gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi valuta asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB pada Tanggal Valuta, atau Nasabah gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari UOB kepada Nasabah untuk memperbaiki kegagalan tersebut;</li> <li>b. UOB memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah melawan hukum atau tidak mungkin bagi Nasabah atau UOB untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini;</li> <li>c. Nasabah tidak membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Nasabah, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Nasabah atau sebagian besar dari harta kekayaan Nasabah;</li> <li>d. Dijalankannya suatu eksekusi, penyitaan atau dibebaninya harta kekayaan aset, hak, rekening atau pendapatan dari Nasabah dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur;</li> <li>e. Setiap representasi yang dibuat oleh Nasabah dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB adalah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap ulang;</li> <li>f. Nasabah atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Nasabah ini penuh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Nasabah atau pihak ketiga tersebut;</li> <li>g. Setiap kewajiban Nasabah sehubungan dengan; (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi swap, derivatif, option, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang over-the-counter atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Nasabah menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terhutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo;</li> <li>h. Nasabah melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya di mana Nasabah menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatannya, di mana akibat pelanggaran atau cidera janji perseroan tersebut, dalam menurut pendapat UOB, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Nasabah;</li> <li>i. UOB memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Nasabah dan kemampuan Nasabah untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya; atau</li> <li>j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>luar kendali UOB.</p> <p>k. Nasabah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyerahkan laporan keuangan audited beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada Bank, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;</li> <li>(ii) Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</li> <li>(iii) Memelihara izin, lisensi dan persetujuan debitur;</li> <li>(iv) Ketentuan-ketentuan dan syarat umum lainnya yang telah dan/atau akan diterapkan, tetap berlaku dalam pemberian fasilitas kredit;</li> <li>(v) debitur menyatakan dan menjamin dan melakukan setiap saat bahwa:           <ul style="list-style-type: none"> <li>1) debitur tidak pernah dihukum atas pelanggaran ketentuan perundangan yang terkait Hukum Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan dan tidak ada Klaim Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur;</li> <li>2) debitur harus (a) memenuhi segala ketentuan Hukum Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan; (b) mendapatkan menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam setiap Perijinan Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan yang diwajibkan; dan (c) mengimplementasikan kebijakan dan prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap, Hukum Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan; dan</li> <li>3) Semua informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan uji kelayakan terhadap lingkungan, social dan pemerintahan yang dilakukan oleh Bank, benar dan akurat dalam semua hal yang material seperti pada tanggal informasi itu diberikan dari tidak menyesatkan dalam segala hal.</li> </ul> </li> </ul> <p>Debitur akan ketika mengetahui, sesegera mungkin memberitahukan UOB secara tertulis dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini; dan</li> <li>b) terdapat Klaim Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan terhadap debitur; dan</li> <li>c) terdapat fakta atau keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya Klaim Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur.</li> </ul> <p>l. Nasabah melaksanakan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha yang disebutkan dalam anggaran dasar debitur;</li> <li>(ii) membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;</li> <li>(iii) melakukan penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha;</li> <li>(iv) melakukan perubahan kegiatan usaha utama debitur yang bersifat material;</li> <li>(v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun,</li> </ul> <p>maka UOB dapat:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. mengakhiri semua transaksi valuta asing yang terhutang dengan pemberitahuan kepada perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut (“Tanggal Pengakhiran Lebih Awal”);</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. menentukan dengan itikad baik total kerugian atau keuntungan yang dihitung dalam mata uang Rupiah sebagai akibat Pengakhiran Lebih Awal dari transaksi valuta asing yang dihentikan, dengan memperhitungkan biaya, kerugian atau ongkos-ongkos yang terkait dengan pengakhiran transaksi valuta asing atau mengembalikan posisi lindung nilai atau trading position atau keuntungan yang dihasilkan dari salah satu dari transaksi-transaksi valuta asing tersebut dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh salah satu pihak sebelum Tanggal Pengakhiran Lebih Awal, menyatakan semua jumlah terutang berdasarkan Transaksi-Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar di mana jumlah tersebut akan menjadi dan menjadi segera jatuh tempo dan terutang, tanpa permintaan, protes, atau pemberitahuan lebih lanjut apapun, yang semuanya dengan tegas dibebaskan oleh Nasabah,</p> <p>c. tanpa mengurangi hak yang diberikan dalam setiap hak jaminan yang diberikan kepada UOB, segera mengeksekusi hak jaminan tersebut. Setiap hasil dari eksekusi atau penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengannya dan pembayaran semua jumlah karena berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini, akan dibayarkan kembali kepada Nasabah. Jika hasil tersebut tidak cukup untuk menutupi pembayaran dimaksud dalam kalimat di atas, Nasabah harus membayar kepada UOB segera pada permintaan pertama dari UOB jumlah setiap kekurangan tersebut.</p> <p>Jika ada jumlah yang wajib dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, maka (dengan memperhatikan hak menjumpakan utang (set-off) atau hak serupa lainnya dari UOB), jumlah tersebut akan dibayar oleh UOB kepada Nasabah dalam waktu yang wajar setelah penetapan tersebut.</p>
	Keadaan Cidera Janji	Mohon merujuk kepada ketentuan pengakhiran.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tanpa mengurangi hak UOB untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Nasabah di pengadilan manapun yang memiliki kewenangan atas Nasabah atau harta kekayaan Nasabah, para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri di Medan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini.
	Dampak Perjanjian terhadap STA	<p>Sehubungan dengan rencana perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus STA, STA telah memperoleh persetujuan dari Bank UOB berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CMB/0465 tertanggal 26 Agustus 2021, dengan ketentuan bahwa:</p> <p>a. STA wajib menyerahkan (i) surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham STA tersebut dalam waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan, dan (ii) salinan akta notaris dan bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham STA yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank UOB; dan</p> <p>b. persetujuan ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban STA kepada Bank UOB serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</p> <p>Selain itu, STA juga telah mendapat persetujuan untuk penghapusan permanen syarat dan ketentuan kredit tertentu dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berdasarkan Surat Persetujuan No. 21/MDN/CMB/0131 tanggal 26 Agustus 2021, yakni:</p> <p>a. Pasal 5.1(m).ii Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB sehubungan dengan kewajiban STA untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk merubah anggaran dasar STA, diantaranya perubahan modal, susunan pengurus dan pemegang saham.</p> <p>b. Pasal 12(3) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban STA untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk memberikan/menerima pinjaman.</p> <p>c. Pasal 12(4) SKU UOB sehubungan dengan sehubungan dengan kewajiban STA untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk melakukan penyertaan modal dan investasi di perusahaan lain.</p> <p>d. Pasal 12(5) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban STA untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk menggadaikan saham, menerbitkan saham atau efek.</p> <p>Pasal 12(7) SKU UOB sehubungan dengan kewajiban STA untuk mendapat persetujuan dari Bank UOB untuk melakukan perubahan atas anggaran dasar,</p>



No.	Perihal	Uraian
	Ketaatan	<p>susunan pengurus dan/atau pemegang saham debitor.</p> <p>Selanjutnya, STA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank UOB berdasarkan Surat Konfirmasi No. 21/MDN/CMB/0122 tanggal 20 Agustus 2021 bahwa saat ini STA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</p>
<b>KSUP</b>		
21.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1115/KI/2015 No. 19 tanggal 11 Desember 2015 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, dan KSUP sebagai debitor sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CDO.MDN/1115/KI/2015 tanggal 15 Juni 2017, (ii) Addendum II (Kedua) No. CDO.MDN/1115/KI/2015 tanggal 27 Oktober 2021 ("<b>Addendum II PK 19/2015</b>"), dan (iii) Addendum III (Ketiga) No. CDO.MDN/1115/KI/2015 tanggal 17 Desember 2021 ("<b>PK 19/2015</b>") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh KSUP pada tanggal 24 Maret 2021 ("<b>SKU Mandiri 2021</b>") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KSUP dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 193.000.000.000.</p>
	Tujuan	<p>Pembiayaan aset eksisting berupa Perkebunan kelapa sawit seluas lebih kurang 4.350 Ha yang berlokasi di Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat.</p>
	Jangka Waktu	<p>Kredit yang diberikan Bank kepada KSUP berlaku untuk jangka waktu 8 tahun 7 bulan sejak penandatanganan PK 19/2015, termasuk masa penarikan selama 7 bulan.</p>
	Bunga	<p>KSUP wajib membayar bunga atas Baki Debet pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% dihitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSUP maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSUP.</p>
	Denda	<p>Apabila KSUP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSUP berdasarkan PK 19/2015, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSUP dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSUP.</p>
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	<p>KSUP dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang terhutang sepanjang KSUP telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda yang besarnya:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain sebesar 3% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Bukan Take Over, Kredit Investasi kurang dari 4 (empat) tahun sebesar 1%</li> <li>- Bukan Take Over, Kredit Investasi lebih dari 4 (empat) tahun sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari baki debet terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KSUP yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KSUP dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biayanya dan kewajiban keuangannya;</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporan keuangan asli KSUP yang dibuat oleh Direksi KSUP dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</li> <li>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan KSUP dan</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>selanjutnya KSUP wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubung dengan usaha dan keadaan keuangan KSUP sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pengapalan hasil-hasil produksi KSUP;</li> <li>(iv) setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha KSUP termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial; dan</li> <li>(v) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek KSUP.</li> </ul> <p>c. KSUP sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debit.</p> <p>d. Agunan tanaman kelapa sawit ditutup pertanggungjawabannya oleh asuransi rekanan Bank Mandiri atau dilakukan Self Insurance berupa deposito sebesar 2% (dua persen) dari limit kredit Investasi Kebun Kelapa Sawit atau minimal sebesar Rp. 4.000.000.000,- yang diblokir dan dilengkapi surat kuasa untuk menyimpan, memblokir, mencairkan (termasuk pencairan sebagian), memperpanjang jangka waktu deposito serta dapat digunakan apabila terjadi kematian/kerusakan tanaman kelapa sawit.</p> <p>e. Selama kredit belum lunas, KSUP wajib untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap semester paling lambat telah diterima Bank Mandiri 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> </ul> <p>f. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset setiap 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSUP.</p> <p>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>i. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>j. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt; 100% sejak tahun 2023</li> </ul> <p>k. Menyerahkan kontrak Kerjasama dengan PML yang menyatakan bahwa seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar dari PML akan dialokasikan untuk mensupply kebutuhan pabrik kelapa sawit KSUP paling lambat 3 bulan setelah pabrik kelapa sawit beroperasi.</p> <p>l. Melakukan pengurusan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan progresnya secara semesteran. Copy/Asli sertifikat ISPO paling lambat diserahkan ke Bank Mandiri pada 31 Desember 2022.</p> <p>m. Menyerahkan rencana kerja untuk mengoptimalkan produktivitas kebun perusahaan dan PML meliputi action, timeline, dan budget tahunan serta menyerahkan hasil implementasi rencana kerja tersebut kepada Bank Mandiri setiap 6 bulan sekali paling lambat 60 hari setelah akhir periode.</p> <p>n. Melakukan pengurusan Sertifikat Hak Guna Usaha atas lahan tanaman yang saat ini berdiri di atas lahan non Hak Guna Usaha dan melaporkan progress pengurusannya kepada pihak Bank Mandiri setiap semesteran.</p> <p>o. Bersedia menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri</p>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama KSUP karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, KSUP tidak akan:</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur, dan atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementerian Hukum &amp; HAM;</p> <p>(ii) Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya;</p> <p>(iii) Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</p> <p>(iv) Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</p> <p>(v) Mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</p> <p>(vi) Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali <i>Debt to service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 200% (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;</p> <p>(vii) Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen");</p> <p>(viii) Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSUP;</p> <p>(ix) Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan; dan</p> <p>(x) Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada BANK, KSUP tidak akan:</p> <p>(i) Melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseorangan yang berhubungan dengan KSUP (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan;</p> <p>(ii) Mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam pemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</p> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <p>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit.</p> <p>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam perjanjian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSUP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ol> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 19/2015</p>
	<p>Jaminan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Agunan Fixed Asset berupa:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 17/Serat Ayon, yang luasnya 2.636 Ha;</li> <li>(ii) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 18/Serat Ayon, yang luasnya 190 Ha;</li> <li>(iii) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 19/Serat Ayon, yang luasnya 598 Ha;</li> <li>(iv) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 20/Serat Ayon, yang luasnya 702 Ha; dan</li> <li>(v) Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 21/Serat Ayon, yang luasnya 224 Ha,</li> </ol> <p>seluruhnya terletak dalam Propinsi Kalimantan Barat, Kabupaten Sambas, Kecamatan Tebas, Kelurahan Serat Ayon, tercatat atas nama KSU, demikian berikut semua apa yang ada, tumbuh, tertanam dan berdiri diatas, sebidang tanah tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada tanaman kelapa sawit yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT KARYASUKSES UTAMAPRIMA.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 246/2016 tanggal 31 Mei 2016 dibuat di hadapan Hardiansyah, S.H., PPAT dan SHT No. 00583/2016 tanggal 11 Juli 2016 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 241.250.000.000,- untuk dan guna kepentingan Bank Mandiri.</p> </li> <li>b. Corporate Guarantee &amp; Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (dahulu PT Sinarlika Portibijaya Plantation), berdasarkan Akta Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee tanggal 11 Desember 2015, nomor 20 yang dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dimana:</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikat diri sebagai penjamin (borg) dari KSUP, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh KSUP kepada Bank Mandiri karena utang sehubungan dengan PK 19/2015, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Perseroan menjamin tidak akan terjadi deficit terhadap cashflow KSUP</li> <li>- Perseroan mengikat diri sebagai penjamin (borg) dari KSUP untuk kepentingan Bank Mandiri, menyetor/melakukan top-up tanpa syarat kalau perlu dengan menggunakan dana pereroan ke rekening KSUP guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit KSUP kepada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilik kediaman hukum yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Corporate Guarantee &amp; Cash Deficit Guarantee atas nama PT Karyabadi Samasejati, berdasarkan Akta Corporate Guarantee dan Cash Deficit Guarantee tanggal 11 Desember 2015, nomor 21 yang dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</p>
	Pengkahiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2021, KSUP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana dlentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara iain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tldak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tldak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) menInggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamIn (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehInggga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengenai perjanjian kredit ini dan segala akibatnya para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</li> <li>2. Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSUP melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</li> </ol>
	Dampak Perjanjian	<p>KSUP telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3514/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“SPPK – KSUP”):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum II PK 19/2015, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSUP telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KSUP juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3495/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSUP tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSUP menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSUP.</p>
22.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/059/KI/2021 No. 07 tanggal 24 Maret 2021 dibuat di hadapan Muliady, SH., sebagai pengganti sementara dari Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KSUP sebagai debitur sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit

No.	Perihal	Uraian
		Investasi No. WCO.KP/059/KI/2021 tanggal 27 Oktober 2021 (“ <b>Addendum I PK 07/2021</b> ”) dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. WCO.KP/059/KI/2021 tanggal 17 Desember 2021 (“ <b>Addendum II PK 07/2021</b> ”) (“ <b>PK 07/2021</b> ”) jo. SKU Mandiri 2021 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KSUP dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 60.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan Pabrik Kelapa Sawit berkapasitas olah 30 extension, 45 ton per hour atas nama KSUP yang belokasi di Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KSUP berlaku untuk jangka waktu 108 bulan sejak penandatanganan PK 07/2021 yang terdiri atas masa penarikan dan grace period selama 24 bulan sejak tanggal PK 07/2021 dan masa angsuran selama 84 bulan sejak akhir masa grace period.
	Bunga	KSUP wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSUP cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSUP.
	Denda	Apabila KSUP melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSUP berdasarkan PK 07/2021, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSUP dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSUP.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KSUP dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KSUP telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KSUP yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-syarat Umum, KSUP dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSUP.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>EBITDA Positif</li> <li>DER &lt; 300%</li> <li>Net Worth positif</li> <li>DSC &gt; 100% sejak tahun 2023.</li> </ol> </li> <li>Menyerahkan kontrak Kerjasama dengan PML yang menyatakan bahwa seluruh hasil produksi Tandan Buah Segar dari PML akan dialokasikan untuk mensupply kebutuhan pabrik kelapa sawit KSUP paling lambat 3 bulan setelah pabrik kelapa sawit beroperasi.</li> </ol>



No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Melakukan pengurusan sertifikasi ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan melaporkan progresnya secara semesteran. Copy/Asli sertifikat ISPO paling lambat diserahkan ke Bank Mandiri pada 31 Desember 2022</li> <li>j. Menyerahkan rencana kerja untuk mengoptimalkan produktivitas kebun perusahaan dan PML meliputi action, timeline, dan budget tahunan serta menyerahkan hasil implementasi rencana kerja tersebut kepada Bank Mandiri setiap 6 bulan sekali paling lambat 60 hari setelah akhir periode.</li> <li>k. Melakukan pengurusan Sertifikat Hak Guna Usaha atas lahan tanaman yang saat ini berdiri di atas lahan non Hak Guna Usaha dan melaporkan progress pengurusannya kepada pihak Bank Mandiri setiap semesteran.</li> <li>l. Bersedia menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu KSUP tidak diperkenankan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada BANK yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali <i>Debt to service coverage (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio (DER) &lt; 200%</i> (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio (DSC) &gt; 100%</i> (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio (DER) &lt; 300%</i> (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSUP.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2021, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSUP tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ol> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2021 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 07/2021.</p>
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Jaminan fixed asset:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Perkebunan dan pabrik kelapa sawit atas nama Perusahaan Target yang berlokasi di Desa Serat Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Propinsi Kalimantan Barat, yang berdiri di atas lima bidang tanah, yakni:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 17/Serat Ayon, yang luasnya 2.636 Ha;</li> <li>- Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 18/Serat Ayon, yang luasnya 190 Ha;</li> <li>- Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 19/Serat Ayon, yang luasnya 598 Ha;</li> <li>- Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 20/Serat Ayon, yang luasnya 702 Ha; dan</li> <li>- Sebidang tanah Hak Guna Usaha nomor 21/Serat Ayon, yang luasnya 224 Ha,</li> </ul>               seluruhnya atas nama KSUP.             </li> <li>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut diatas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 171/2021 tanggal 5 Mei 2021 dibuat di hadapan Hardiansyah, S.H., PPAT dan SHT No. 00685/2021 tanggal 30 Agustus 2021 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 75.000.000.000,- untuk dan guna kepentingan Bank Mandiri.</li> </ol> </li> <li>b. Jaminan lainnya:           <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan akta tertanggal 24 Maret 2021, nomor 08, yang dibuat dihadapan Muliady, SH., sebagai pengganti sementara dari Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan (“Akta CG 08/2021”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh KSUP (PK 07/2021).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 24 Maret 2021, nomor 09, yang dibuat dihadapan Muliady,</li> </ul> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>SH., sebagai pengganti sementara dari Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan bahwa KSUP tidak akan terjadi deficit terhadap cashflow dari KSUP. Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama KSUP kalau perlu dengan menggunakan dana Perseroan ke rekening KSUP guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit KSUP pada Bank Mandiri selama fasilitas kredit KSUP pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh KSUP berdasarkan PK 07/2021.</p>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2021, KSUP dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tldak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggulkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggulkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KSUP atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSUP melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KSUP telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KSUP:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas akan ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 07/2021 dan Addendum II PK 07/2021, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSUP telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KSUP juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3495/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSUP tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSUP menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSUP.</p>
23.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“Peserta Pooling”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p>

No.	Perihal	Uraian			
		NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR
		1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000
		2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000
		3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000
		4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000
		5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000
		6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000
		7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000
		12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000
		<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>
		Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.			
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.			
	Biaya	Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.			
	Hak dan Kewajiban	a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:			

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</p> <p>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan diberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</p> <p>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</p> <p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <p>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
	Pembatasan Pembatasan	Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<p>1. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</p> <p>2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</p>
<b>KAS</b>		
24.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/600/KI/2019 No. 68 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KAS sebagai debitur, dan Perseroan sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/600/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (" <b>Addendum I PK 68/2019</b> ") dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/600/KI/2019 tanggal 17 Desember 2019 (" <b>PK 68/2019</b> ") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh KAS tertanggal 20 Desember 2019 (" <b>SKU Mandiri 2019</b> ") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KAS dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 88.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa perkebunan pabrik kelapa sawit 60 ton per hour atas nama KAS yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KAS berlaku untuk jangka waktu 63 bulan sejak penandatanganan PK 68/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2025, dengan masa penarikan yaitu 3 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit atau sampai dengan 31 Desember 2020.
	Bunga	KAS wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar



No.	Perihal	Uraian
		8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KAS cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KAS.
	Denda	Apabila KAS melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KAS berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KAS dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun di atas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KAS.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KAS dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KAS telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KAS yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KAS dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KAS.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>EBITDA Positif</li> <li>DER &lt; 300%</li> <li>Net Worth positif</li> <li>DSC &gt; 100%</li> </ol> </li> <li>Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</li> <li>Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diakseptasi Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga</li> <li>KAS wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:             <ol style="list-style-type: none"> <li>Perubahan alamat atau tempat kerja KAS; atau</li> <li>Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ol> </li> <li>Bersedia melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum/ pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan Pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban perusahaan. Apabila kolektibilitas kredit perusahaan menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali</li> </ol>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban KAS berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KAS dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Serasi Jaya Abadi.</p> <p>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KAS.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi dan atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kepala sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk ke dalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KAS tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 68/2019</p>
	Jaminan	<p>a. Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 60 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Ujung Batu, seluas 124.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Ujung Batu, seluas 123.700 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Sosa, Desa Ujung Batu, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 60 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal sebagai PABRIK KELAPA SAWIT "PT KARYA AGUNG SAWITA".</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 45 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01/Sibodak Papaso, seluas 14.180 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02/Sibodak Papaso, seluas 16.320 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03/Sibodak Papaso seluas 6.857 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04/Sibodak Papaso seluas 241.600 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Batu Lubu Sutam, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 45 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT Karya Agung Sawita.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah tersebut di poin (i), dan (ii) akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 192/2020 tanggal 12 Maret 2020 dibuat di hadapan Musa Daulae, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 194/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 246.000.000.000,-.</p> <p>b. Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019)..</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.45.000.000.000,- berdasarkan dalam Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 71, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.20.000.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 72, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit KAS sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh KAS.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara “Joint Collateral dan Cross Default” terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 69/2019; dan</li> <li>b. PK 70/2019.</li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KAS dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:           <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan</li> </ul> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tldak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) menInggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xiv) Jika penjamln (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggukkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KAS atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
Hukum Yang Berlaku		Tidak diatur secara khusus
Penyelesaian Sengketa		<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KAS melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
Dampak Perjanjian		<p>KAS telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3508/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“SPPK – KAS”):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 68/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p> kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p> Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KAS telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KAS juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3489/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KAS tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KAS menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KAS.</p>
25.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p> <p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/601/KI/2019 No. 69 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KAS sebagai debitur, dan Perseroan sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/601/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum I PK 69/2019</b>”); dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/601/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK 69/2019</b>”) jo.SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p> <p>Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KAS dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 90.000.000.000.</p> <p>Pembiayaan aset eksisting berupa Pabrik Kelapa Sawit 45 ton per hour atas nama KAS yang berlokasi di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Propinsi Sumatera Utara.</p> <p>Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KAS berlaku untuk jangka waktu 75 bulan sejak penanda-tanganan PK 69/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK 69/2019 atau sampai dengan 31 Maret 2020.</p> <p>KAS wajib membayar Bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KAS cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KAS.</p> <p>Apabila KAS melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KAS berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KAS dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KAS.</p> <p>KAS dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KAS telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.</p> <p>Disamping kesanggupan KAS yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KAS dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KAS.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100%</li> </ul> <p>h. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>i. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</p> <p>j. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diaksep Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga</p> <p>k. KAS wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KAS; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ul> <p>l. Bersedia melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum/ pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan Pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</p> <p>m. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debit Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, KAS harus menurunkan baki debit dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan ercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</p> <p>n. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban perusahaan. Apabila kolektibilitas kredit perusahaan menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali</p>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban KAS berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KAS dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Serasi Jaya Abadi.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan</li> </ul>



No.	Perihal	Uraian
		<p>bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KAS.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi dan atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kepala sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KAS tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 69/2019</p>
	Jaminan	<p>a. Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 60 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Ujung Batu, seluas 124.000 m2;</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Ujung Batu, seluas 123.700 m2.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Sosa, Desa Ujung Batu, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 60 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal sebagai PABRIK KELAPA SAWIT "PT KARYA AGUNG SAWITA".</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 45 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01/Sibodak Papaso, seluas 14.180 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02/Sibodak Papaso, seluas 16.320 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03/Sibodak Papaso seluas 6.857 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04/Sibodak Papaso seluas 241.600 m2.</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Batu Lubu Sutam, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 45 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT Karya Agung Sawita.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah tersebut di poin (i), dan (ii) akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama sebesar Rp. 246.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.45.000.000.000,- berdasarkan dalam Akta Jaminan Fidusia,</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 71, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan</p> <p>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.20.000.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 72, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</p> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit KAS sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh KAS.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <p>a. PK 68/2019; dan</p> <p>b. PK 70/2019.</p>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KAS dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian:</p> <p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tldak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) menInggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KAS atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KAS melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KAS telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KAS:</p> <p>perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>a. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</p> <p>b. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 69/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KAS telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, KAS juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3489/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KAS tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KAS menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KAS.
26.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/602/KMK/2019 No. 70 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KAS sebagai debitur dan Perseroan sebagai penjamin, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/602/KMK/2019 tanggal 16 Desember 2020, (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/602/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“ <b>Addendum II PK 70/2019</b> ”), dan (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/602/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2019 (“ <b>PK 70/2019</b> ”) jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving / rekening koran kepada KAS dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 65.000.000.000.

No.	Perihal	Uraian
	Tujuan	Membiayai modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.
	Bunga	Atas Fasilitas Kredit, KAS wajib membayar Bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KAS maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KAS.
	Denda	Apabila KAS melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KAS berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KAS dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun di atas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KAS.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KAS dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KAS telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KAS yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KAS dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KAS. Apabila kolektibilitas Kredit KAS menurun maka penilaian fixed asset dilaksanakan minimal 1 tahun sekali</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>EBITDA Positif</li> <li>DER &lt; 300%</li> <li>Net Worth positif</li> <li>DSC &gt; 100%</li> </ol> </li> <li>Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</li> <li>Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/ kontrak Mou/dokumen lain yang dapat diaksep BANK perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga</li> <li>Bersedia melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum/ pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan Pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</li> <li>Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debit Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, KAS harus menurunkan baki debit dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan ercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>m. Menjalankan operasional KAS sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan KAS membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan/tanggungjawab atas pelaksanaan operasional KAS sehari-hari.</p> <p>n. KAS wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KAS; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban KAS berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KAS dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Karya Serasi Jaya Abadi.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen), DER &lt; 200% (dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KAS.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KAS tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 70/2019</p>
	<p>Jaminan</p>	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 60 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang didirikan di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 02/Ujung Batu, seluas 124.000 m<sup>2</sup>;</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 03/Ujung Batu, seluas 123.700 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Kedua bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Sosa, Desa Ujung Batu, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 60 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal sebagai PABRIK KELAPA SAWIT "PT KARYA AGUNG SAWITA".</p> <p>(ii) Pabrik Kelapa Sawit (PKS) 45 TPH (Ton Per Hour) milik KAS, yang berlokasi di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Batang Lubuk Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 01/Sibodak Papaso, seluas 14.180 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 02/Sibodak Papaso, seluas 16.320 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 03/Sibodak Papaso seluas 6.857 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 04/Sibodak Papaso seluas 241.600 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Padang Lawas, Kecamatan Batu Lubu Sutam, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh, tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu</p>



No.	Perihal	Uraian
		<p>kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, terutama bangunan pabrik kelapa sawit kapasitas 45 TPH (Ton Per Hour), setempat dikenal dengan Pabrik Kelapa Sawit PT Karya Agung Sawita.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah tersebut di poin (i), dan (ii) akan dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 192/2020 tanggal 12 Maret 2020 dibuat di hadapan Musa Daulae, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 194/2020 tanggal 26 Maret 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 246.000.000.000,-.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan (“Akta CG 41/2019”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.45.000.000.000,- berdasarkan dalam Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 71, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp.20.000.000.000,- sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 Nomor 72, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit KAS sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh KAS.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara “Joint Collateral dan Cross Default” terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 68/2019; dan</li> <li>b. PK 69/2019.</li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KAS dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KAS atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.

No.	Perihal	Uraian																
	<p>Dampak Perjanjian</p> <p>Ketaatan</p>	<p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KAS melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p> <p>KAS telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KAS:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum II PK 70/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KAS telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p> <p>Selanjutnya, KAS juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3489/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KAS tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KAS menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KAS.</p>																
27.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p>	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAL, dan SCK (“Peserta Pooling”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p> <p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1" data-bbox="611 1765 1321 2002"> <thead> <tr> <th data-bbox="611 1765 675 1854">NO</th> <th data-bbox="675 1765 922 1854">NOMOR REKENING</th> <th data-bbox="922 1765 1161 1854">NAMA REKENING</th> <th data-bbox="1161 1765 1321 1854">LIMIT DEFISIT IDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="611 1854 675 1910">1.</td> <td data-bbox="675 1854 922 1910">105-00-1458326-8</td> <td data-bbox="922 1854 1161 1910">Sumber Tani Agung</td> <td data-bbox="1161 1854 1321 1910">2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="611 1910 675 1966">2.</td> <td data-bbox="675 1910 922 1966">105-00-1460923-8</td> <td data-bbox="922 1910 1161 1966">Jaya Selamat Abadiraya</td> <td data-bbox="1161 1910 1321 1966">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="611 1966 675 2002">3.</td> <td data-bbox="675 1966 922 2002">105-00-1458334-2</td> <td data-bbox="922 1966 1161 2002">Tantahan Panduhup Asi</td> <td data-bbox="1161 1966 1321 2002">1,000,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR															
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000															
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000															
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000															

No.	Perihal	Uraian			
		4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000
		5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000
		6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000
		7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000
		12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000
		<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>
		<p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi_penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah_menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>			
Jangka Waktu		<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampal dengan batas waktu dimaksud koordinator tldak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>			
Biaya		<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>			
Hak dan Kewajiban		<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihlan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihlkan Defislt paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihlkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</p>			

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan diberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</p> <p>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</p> <p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <p>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajlban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
Pembatasan	-	<p>Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>
Pengkakhiran		<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>i. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampal dengan batas waktu dimaksud koordinator tldak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>ii. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>iii. Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>i. Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>ii. Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>iii. Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>
28.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Fasilitas Valuta Asing No. 1019/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Perubahan tertanggal 11 Februari 2020 dan (ii) Perjanjian Perubahan No. 1002/09/2020 tanggal 30 September 2020, keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai pemberi fasilitas, Perseroan, sebagai nasabah, (iii) Perjanjian Perubahan No. 582/06/2021 tanggal 8 Juni 2021, dan (iv) Perjanjian Perubahan No. 1215/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai bank, dan Perseroan, STA, MAL, KSJA, KAS sebagai nasabah (secara bersama-sama disebut sebagai "<b>Nasabah</b>") (selanjutnya disebut dengan "Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit UOB yang ditandatangani oleh Nasabah ("<b>SKU UOB</b>").</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, UOB setuju untuk memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Nasabah hingga jumlah pokok maksimum sebesar USD 30.000.000 (tiga puluh juta dolar Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui dan dapat diterima oleh UOB.</p> <p>Fasilitas Valuta Asing yang diberikan oleh UOB dan dapat dipergunakan oleh Nasabah, dengan ketentuan Nasabah baik bersama-sama maupun masing-masing (secara tanggung renteng) wajib bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban masing-masing Nasabah dan/atau risiko yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB, baik kewajiban pembayaran maupun kewajiban lain atau risiko apapun yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing.</p> <p>Nasabah dengan ini menyatakan serta berjanji dan mengikat diri secara tegas untuk bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas semua kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1280, 1282, 1283, 1284 dan Pasal 1286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:</p>

No.	Perihal	Uraian
		a. kewajiban pembayaran kembali alas piutang pokok sehubungan dengan penarikan Fasilitas Valuta Asing. b. kewajiban pembayaran bunga, provisi, denda, biaya-biaya dan jumlah-jumlah uang lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB.
	Tujuan	Untuk keperluan lindung nilai ( <i>hedging</i> ) terhadap <i>exposure</i> valuta asing
	Jangka Waktu	Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dapat diperpanjang kembali. Jangka waktu untuk setiap transaksi valuta asing disesuaikan dengan masing-masing transaksi terkait.
	Hak dan Kewajiban	Nasabah wajib melakukan hal-hal berikut ini:  a. Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada UOB, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.  b. Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.
	Pembatasan Pembatasan	Nasabah, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari UOB, tidak dapat melaksanakan hal-hal berikut:  a. Membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga; b. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan; dan c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.  Berdasarkan SKU UOB, Nasabah setuju sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:  a. Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Nasabah badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Hutang - Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha ( <i>merger</i> ), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha ( <i>spin off</i> ). - Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha Nasabah. - Melakukan atau mengizinkan setiap perusahaan terafiliasi Debitur untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.  b. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB kepada pihak manapun.
	Pengakhiran	Jika salah satu peristiwa berikut terjadi: a. Nasabah gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi valuta asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB pada Tanggal Valuta, atau Nasabah gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari UOB kepada Nasabah untuk memperbaiki kegagalan tersebut; b. UOB memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah



No.	Perihal	Uraian
		<p>melawan hukum atau tidak mungkin bagi Nasabah atau UOB untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>c. Nasabah tidak membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Nasabah, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Nasabah atau sebagian besar dari harta kekayaan Nasabah;</p> <p>d. Dijalankannya suatu eksekusi, penyitaan atau dibebaninya harta kekayaan aset, hak, rekening atau pendapatan dari Nasabah dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur;</p> <p>e. Setiap representasi yang dibuat oleh Nasabah dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB adalah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap ulang;</p> <p>f. Nasabah atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Nasabah ini penuh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Nasabah atau pihak ketiga tersebut;</p> <p>g. Setiap kewajiban Nasabah sehubungan dengan; (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi <i>swap</i>, derivatif, <i>option</i>, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang <i>over-the-counter</i> atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Nasabah menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo;</p> <p>h. Nasabah melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya dimana Nasabah menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatannya, di mana akibat pelanggaran atau cidera janji perseroan tersebut, dalam menurut pendapat UOB, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Nasabah;</p> <p>i. UOB memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Nasabah dan kemampuan Nasabah untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya; atau</p> <p>j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di luar kendali UOB.</p> <p>k. Nasabah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.</p> <p>(i) Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada Bank, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;</p> <p>(ii) Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</p> <p>(iii) memelihara izin, lisensi dan persetujuan debitur;</p> <p>(iv) Ketentuan-ketentuan dan syarat umum lainnya yang telah dan/atau akan diterapkan, tetap berlaku dalam pemberian fasilitas kredit;</p> <p>(v) Debitur menyatakan dan menjamin dan melakukan setiap saat bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) debitur tidak pernah dihukum atas pelanggaran ketentuan perundangan yang terkait Hukum Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan dan tidak ada Klaim Lingkungan, Sosial dan Kepemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur;</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>2) debitur harus (a) memenuhi segala ketentuan Hukum Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan; (b) mendapatkan menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam setiap Perijinan Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan yang diwajibkan; dan (c) mengimplementasikan kebijakan dan prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap, Hukum Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan; dan</p> <p>3) semua informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan uji kelayakan terhadap lingkungan, sosial dan pemerintahan yang dilakukan oleh Bank, benar dan akurat dalam semua hal yang material seperti pada tanggal informasi itu diberikan dari tidak menyesatkan dalam segala hal.</p> <p>Debitur akan Ketika mengetahui, sesegera mungkin memberitahukan UOB secara tertulis dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini; dan</li> <li>ii. terdapat Klaim Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan terhadap debitur; dan</li> <li>iii. terdapat fakta atau keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya Klaim Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur.</li> </ol> <p>I. Nasabah melaksanakan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha yang disebutkan dalam anggaran dasar debitur;</li> <li>(ii) membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;</li> <li>(iii) melakukan penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha;</li> <li>(iv) melakukan perubahan kegiatan usaha utama debitur yang bersifat material;</li> <li>(v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun</li> </ol> <p>maka UOB dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengakhiri semua transaksi valuta asing yang terhutang dengan pemberitahuan kepada perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut ("<b>Tanggal Pengakhiran Lebih Awal</b>");</li> <li>b. menentukan dengan itikad baik total kerugian atau keuntungan yang dihitung dalam mata uang Rupiah sebagai akibat Pengakhiran Lebih Awal dari transaksi valuta asing yang dihentikan, dengan memperhitungkan biaya, kerugian atau ongkos-ongkos yang terkait dengan pengakhiran transaksi valuta asing atau mengembalikan posisi lindung nilai atau <i>trading position</i> atau keuntungan yang dihasilkan dari salah satu dari transaksi-transaksi valuta asing tersebut dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh salah satu pihak sebelum Tanggal Pengakhiran Lebih Awal, menyatakan semua jumlah terutang berdasarkan Transaksi-Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar dimana jumlah tersebut akan menjadi dan menjadi segera jatuh tempo dan terhutang, tanpa permintaan, protes, atau pemberitahuan lebih lanjut apapun, yang semuanya dengan tegas dibebaskan oleh Nasabah,</li> <li>c. tanpa mengurangi hak yang diberikan dalam setiap hak jaminan yang diberikan kepada UOB, segera mengeksekusi hak jaminan tersebut. Setiap hasil dari eksekusi atau penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengannya dan pembayaran semua jumlah karena berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>ini, akan dibayarkan kembali kepada Nasabah. Jika hasil tersebut tidak cukup untuk menutupi pembayaran dimaksud dalam kalimat di atas, Nasabah harus membayar kepada UOB segera pada permintaan pertama dari UOB jumlah setiap kekurangan tersebut.</p> <p>Jika ada jumlah yang wajib dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, maka (dengan memperhatikan hak menjumpakan utang (<i>set-off</i>) atau hak serupa lainnya dari UOB), jumlah tersebut akan dibayar oleh UOB kepada Nasabah dalam waktu yang wajar setelah penetapan tersebut.</p>
	Keadaan Cidera Janji	Mohon merujuk kepada ketentuan pengakhiran.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tanpa mengurangi hak UOB untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Nasabah di pengadilan manapun yang memiliki kewenangan atas Nasabah atau harta kekayaan Nasabah, para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri di Medan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini.
	Dampak Perjanjian	<p>Sehubungan dengan rencana perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus KAS, KAS telah memperoleh persetujuan dari Bank UOB berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CMB/0462 tertanggal 26 Agustus 2021, dengan ketentuan bahwa:</p> <p>a. KAS wajib menyerahkan (i) surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham KAS tersebut dalam waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan, dan (ii) salinan akta notaris dan bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham KAS yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank UOB; dan</p> <p>b. persetujuan ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban KAS kepada Bank UOB serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, KAS juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank UOB berdasarkan Surat Konfirmasi No. 21/MDN/CMB/0123 tanggal 20 Agustus 2021 bahwa saat ini KAS tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.
<b>KSJA</b>		
29.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/593/KI/2019 No. 58 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KSJA sebagai debitur, dan MAL [dan TPAI] sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/593/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (" <b>Addendum I PK 58/2019</b> ") dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/593/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (" <b>PK 58/2019</b> ") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri yang ditandatangani oleh KSJA tertanggal 20 Desember 2019 (" <b>SKU Mandiri 2019</b> ") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KSJA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 90.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa perkebunan pabrik kelapa sawit 45 ton per hour atas nama KSJA yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KSJA berlaku sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, dengan masa penarikan yaitu 3 bulan sejak penandatanganan perjanjian kredit atau sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	KSJA wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSJA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSJA.
	Denda	Apabila KSJA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSJA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSJA dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas

No.	Perihal	Uraian
		suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSJA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KSJA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KSJA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KSJA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KSJA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSJA.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri</li> <li>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif yang tercermin paling lambat pada laporan keuangan audited 2021.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt;100% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Apabila DSC &lt; 100% dapat diterima selama financial covenant lain terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan pembayaran kewajiban Bank Mandiri.</li> </ol> </li> <li>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diaksep Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan Palm Kernel dari pihak ketiga</li> <li>j. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 terkait pemenuhan bahan baku.</li> <li>k. Menyalurkan sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</li> <li>l. KSJA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:             <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KSA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ol> </li> <li>m.</li> </ol>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban KSJA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KSJA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan.</p> <p>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah “Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen”)</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSJA.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk ke dalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSJA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 58/2019</p>
	Jaminan	<p>a. Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Pabrik Kernel Crusing Plant dan Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Biogas atas nama KSJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 40/Binjai, seluas 27.513 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44/Binjai, seluas 3.687 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46/Binjai, seluas 17.280 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Binjai, seluas 15.319 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Keempat pabrik tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 155.000.000.000</p> <p>(ii) 4 bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama KSJA, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/Binjai, seluas 99.296 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/Binjai, seluas 41.081 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/Binjai, seluas 57.025 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/Binjai seluas 88.877 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I No. 00183/2020 tanggal 6 April 2020, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 124.000.000.000</p> <p>b. Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitor yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 30.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 62, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 63, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara “Joint Collateral dan Cross Default” terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK 59/2019;</li> <li>b. PK 60/2019; dan</li> <li>c. PK 61/2019.</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KSJA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tldak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tldak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya: atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) menlnggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menangguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamIn (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehlnnga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menangguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p>



No.	Perihal	Uraian
		<p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KSJA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSJA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KSJA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3509/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“SPPK – KSJA”):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 58/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSJA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, KSJA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3490/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSJA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan

No.	Perihal	Uraian
		melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSJA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSJA.
30.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p> <p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/594/KI/2019 No. 59 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KSJA sebagai debitur, dan MAL dan TPAI sebagai penjamin penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/594/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum I PK 59/2019</b>”) dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/594/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK 59/2019</b>”) jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p> <p>Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KSJA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 113.000.000.000.</p> <p>Pembiayaan aset eksisting berupa Pabrik Pabrik Kernel Crushing Plant 300 TPD (ton per day) dan pabrik ekstrak pelarut (solvent extraction) 500 TPD (ton per day) atas nama KSJA, yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KSJA berlaku untuk jangka waktu 90 bulan sejak penanda-tanganan PK 59/2019 atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, dengan masa penarikan 6 (enam) bulan sejak penandatanganan PK 59/2019 atau sampai dengan 30 Juni 2020.</p> <p>KSJA wajib membayar Bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSJA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSJA.</p> <p>Apabila KSJA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSJA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSJA dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSJA.</p> <p>KSJA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KSJA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.</p> <p>Disamping kesanggupan KSJA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KSJA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSJA.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif yang tercermin paling lambat pada laporan keuangan audited 2021</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt;100% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Apabila DSC &lt; 100% dapat diterima selama financial covenant lain terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan pembayaran kewajiban Bank Mandiri.</li> </ul> <p>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</p> <p>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diakseptasi Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan Palm Kernel dari pihak ketiga</p> <p>j. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 terkait pemenuhan bahan baku.</p> <p>k. Menyalurkan Sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</p> <p>l. KSJA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KSJA; atau</li> </ul> <p>Perubahan dan atau perluasan bangunan</p>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban KSJA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KSJA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSJA.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSJA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga.</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga.</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (<i>sub ordinate loan</i>).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 59/2019</p>
	<p>Jaminan</p>	<p>a. Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Pabrik Kernel Crusing Plant dan Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Biogas atas nama KSJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 40/Binjai, seluas 27.513 m2</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44/Binjai, seluas 3.687 m2</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46/Binjai, seluas 17.280 m2</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Binjai, seluas 15.319 m2</li> </ul> <p>Keempat pabrik tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 155.000.000.000</p> <p>(ii) 4 bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama KSJA, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/Binjai, seluas 99.296 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/Binjai, seluas 41.081 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/Binjai, seluas 57.025 m2.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/Binjai seluas 88.877 m<sup>2</sup>. Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I No. 00183/2020 tanggal 6 April 2020, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 124.000.000.000</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan (“Akta CG 41/2019”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019)..</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> <li>- Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 30.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia, tertanggal 20 Desember 2019 nomor 62, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> <li>- Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Akta Jaminan Fidusia tertanggal 20 Desember 2019 nomor 63, yang dibuat di hadapan saya, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara “Joint Collateral dan Cross Default” terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 58/2019;</li> <li>b. PK 60/2019; dan</li> <li>c. PK 61/2019.</li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KSJA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tldak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggukkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggukkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KSJA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSJA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KSJA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KSJA:</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 59/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSJA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, KSJA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3490/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSJA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSJA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSJA.
31.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/595/KI/2019 No. 60 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KSJA sebagai debitur, dan MAL dan TPAI sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/595/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“ <b>Addendum I PK 60/2019</b> ”) dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/595/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“ <b>PK 60/2019</b> ”) jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5143/SPPK/2021 tanggal 15 Desember 2021 tentang Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK).
	Nilai Perjanjian	Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada KSJA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 24.000.000.000.
	Tujuan	Pembiayaan aset eksisting berupa pembangkit listrik tenaga biogas atas nama KSJA, yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada KSJA berlaku untuk jangka waktu 90 bulan sejak penanda-tanganan PK 60/2019 atau sampai dengan tanggal 30 Juni 2027, dengan masa penarikan 6 (enam) bulan sejak penandatanganan PK 60/2019 atau sampai dengan 30 Juni 2020.
	Bunga	KSJA wajib membayar Bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSJA cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSJA.
	Denda	Apabila KSJA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSJA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSJA dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas



No.	Perihal	Uraian
		<p>suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSJA.</p>
	<p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p>	<p>KSJA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KSJA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.</p>
	<p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Disamping kesanggupan KSJA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KSJA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSJA.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif yang tercermin paling lambat pada laporan keuangan audited 2021</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt;100% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Apabila DSC &lt; 100% dapat diterima selama financial covenant lain terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan pembayaran kewajiban Bank Mandiri.</li> </ol> </li> <li>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.</li> <li>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/ MOU/dokumen lain yang dapat diaksep Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan Palm Kernel dari pihak ketiga</li> <li>j. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 terkait pemenuhan bahan baku.</li> <li>k. Menyalurkan Sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di Bank Mandiri.</li> <li>l. KSJA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KSJA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ol> </li> </ol>
	<p>Pembatasan Pembatasan</p>	<p>Selama seluruh kewajiban KSJA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KSJA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan.</p> <p>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSJA.</p> <p>h. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSJA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga.</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</p> <p>h. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>i. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>k. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>l. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>m. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>n. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 60/2019</p>
	<p>Jaminan</p>	<p>a. Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Pabrik Kernel Crusing Plant dan Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Biogas atas nama KSJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 40/Binjai, seluas 27.513 m2</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44/Binjai, seluas 3.687 m2</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46/Binjai, seluas 17.280 m2</li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Binjai, seluas 15.319 m2</li> </ul> <p>Keempat pabrik tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 155.000.000.000</p> <p>(ii) 4 bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama KSJA, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/Binjai, seluas 99.296 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/Binjai, seluas 41.081 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/Binjai, seluas 57.025 m2.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/Binjai seluas 88.877 m2.</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I No. 00183/2020 tanggal 6 April 2020, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 124.000.000.000</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019)..</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK 58/2019;</li> <li>b. PK 59/2019; dan</li> <li>c. PK 60/2019.</li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KSJA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggukkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggukkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KSJA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSJA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KSJA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KSJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan anggaran pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 60/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSJA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, KSJA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3490/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSJA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSJA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSJA.</p>
32.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/596/KMK/2019 No. 61 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, KSJA sebagai debitur dan MAL dan TPAI sebagai penjamin, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/596/KMK/2019 tanggal 18 Desember 2020, dan (ii) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/596/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum II PK 61/2019</b>”) dan Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/596/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK 61/2019</b>”) jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p>
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving kepada KSJA dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 40.000.000.000.
	Tujuan	Membiayai modal kerja operasional pabrik kelapa sawit, pabrik kernel crusing plant, serta pabrik ekstrak pelarut (solvent extraction) atas nama KSJA.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit berlaku sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.

No.	Perihal	Uraian
	Bunga	Atas Fasilitas Kredit, KSJA wajib membayar Bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat KSJA maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada KSJA.
	Denda	Apabila KSJA melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh KSJA berdasarkan perjanjian kredit ini, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, KSJA dikenakan denda sebesar 2% (dua persen) pertahun diatas suku bunga sebagaimana berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh KSJA.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	KSJA dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang KSJA telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan KSJA yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, KSJA dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada BANK untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban KSJA.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/ pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri</li> <li>h. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA Positif yang tercermin paling lambat pada laporan keuangan audited 2021</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif</li> <li>(iv) DSC &gt; 100% tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas. Apabila DSC &lt; 100% dapat diterima selama financial covenant lain terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan pembayaran kewajiban Bank Mandiri.</li> </ol> </li> <li>i. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/ kontrak Mou/dokumen lain yang dapat diaksep BANK perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dan Palm Kernel dari pihak ketiga.</li> <li>j. Memenuhi ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia No. 21/PERMENTAN/KB.410/6/2017 terkait pemenuhan bahan baku.</li> <li>k. Melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 (satu) kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum/ pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan Pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</li> <li>l. Menyalurkan Sebagian besar transaksi dan meningkatkan pengendapan dana di rekening Bank Mandiri.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>m. Dalam mengelola usahanya, KSJA harus menerapkan prinsip tata Kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance).</p> <p>n. KSJA wajib memberitahukan secara tertulis kepada Bank Mandiri dalam waktu 3 (tiga) Hari Kerja setelah terjadinya kejadian berikut ini:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perubahan alamat atau tempat kerja KSJA; atau</li> <li>(ii) Perubahan dan atau perluasan bangunan</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama seluruh kewajiban KSJA berdasarkan perjanjian kredit dan/atau perjanjian-perjanjian lain yang merupakan satu kesatuan dengan perjanjian kredit belum dibayar lunas, KSJA dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya terkecuali kepada anak perusahaan.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen), DER &lt; 200% (dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</li> <li>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit KSJA.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, KSJA tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> </ul>



No.	Perihal	Uraian
		<p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>k. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>l. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK 61/2019</p>
	<p>Jaminan</p>	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Pabrik Kernel Crusing Plant dan Pabrik Pembangkit Listrik Tenaga Biogas atas nama KSJA:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 40/Binjai, seluas 27.513 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 44/Binjai, seluas 3.687 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 46/Binjai, seluas 17.280 m<sup>2</sup></li> <li>- Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 49/Binjai, seluas 15.319 m<sup>2</sup></li> </ul> <p>Keempat pabrik tersebut terletak di Propinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai yang akan diikat Hak Tanggungan Peringkat 1 dengan Hak Tanggungan sebesar Rp. 155.000.000.000.</p> <p>(ii) 4 bidang tanah Hak Guna Bangunan atas nama KSJA, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 26/Binjai, seluas 99.296 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 27/Binjai, seluas 41.081 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 28/Binjai, seluas 57.025 m<sup>2</sup>.</li> <li>- Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor: 29/Binjai seluas 88.877 m<sup>2</sup>.</li> </ul> <p>Keempat bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Serdang Bedagai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Desa Binjai, yang diikat Hak Tanggungan peringkat I No. 00183/2020 tanggal 6 April 2020, dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 124.000.000.000</p> <p>b. Jaminan Fidusia atas:</p> <p>(i) Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 30.000.000.000,- sebagaimana termuat dalam Sertifikat Jaminan Fidusia No. W10.00025913.AH.05.01.Tahun 2020 tanggal 15 Januari 2020 Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum sebesar Rp. 10.000.000.000 sebagaimana ternyata dalam Sertifikat</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Fidusia tanggal 16 Januari 2020 No. @10.00025875.AH.05.01 Tahun 2020.</p> <p>c. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan (“Akta CG 41/2019”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019)..</li> <li>- Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) dimana: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> </li> </ul> <p>untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan Bunga) serta pengembalian fasilitas kredit KSJA sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh KSJA.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara “Joint Collateral dan Cross Default” terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK 58/2019;</li> <li>b. PK 59/2019; dan</li> <li>c. 60/2019.</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. Berdasarkan SKU Mandiri 2019, KSJA dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan dan atau jaminan fidusia untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Sertifikat hak atas tanah tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan dan atau sertifikat jaminan fidusia tldak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tldak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggukkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggukkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh KSJA atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap KSJA melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang di dalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>KSJA telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK – KSJA:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian																																
		<p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum II PK 61/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila KSJA telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>																																
	Ketaatan	Selanjutnya, KSJA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3490/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini KSJA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan KSJA menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – KSJA.																																
33.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“Peserta Pooling”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>																																
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling <b>pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</b></p> <table border="1" data-bbox="608 1547 1321 2033"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1547 671 1644">NO</th> <th data-bbox="671 1547 919 1644">NOMOR REKENING</th> <th data-bbox="919 1547 1158 1644">NAMA REKENING</th> <th data-bbox="1158 1547 1321 1644">LIMIT DEFISIT IDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1644 671 1700">1.</td> <td data-bbox="671 1644 919 1700">105-00-1458326-8</td> <td data-bbox="919 1644 1158 1700">Sumber Tani Agung</td> <td data-bbox="1158 1644 1321 1700">2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1700 671 1756">2.</td> <td data-bbox="671 1700 919 1756">105-00-1460923-8</td> <td data-bbox="919 1700 1158 1756">Jaya Selamat Abadiraya</td> <td data-bbox="1158 1700 1321 1756">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1756 671 1812">3.</td> <td data-bbox="671 1756 919 1812">105-00-1458334-2</td> <td data-bbox="919 1756 1158 1812">Tantahan Panduhup Asi</td> <td data-bbox="1158 1756 1321 1812">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1812 671 1868">4.</td> <td data-bbox="671 1812 919 1868">105-00-1458320-1</td> <td data-bbox="919 1812 1158 1868">Flora Nusa Perdana</td> <td data-bbox="1158 1812 1321 1868">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1868 671 1946">5.</td> <td data-bbox="671 1868 919 1946">105-00-1458329-2</td> <td data-bbox="919 1868 1158 1946">Sumber Tani Agung Resources</td> <td data-bbox="1158 1868 1321 1946">50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1946 671 2002">6.</td> <td data-bbox="671 1946 919 2002">105-00-1460754-7</td> <td data-bbox="919 1946 1158 2002">Madina Agrolestari</td> <td data-bbox="1158 1946 1321 2002">1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 2002 671 2033">7.</td> <td data-bbox="671 2002 919 2033">105-00-1143910-0</td> <td data-bbox="919 2002 1158 2033">Dipta Agro Lestari</td> <td data-bbox="1158 2002 1321 2033">500,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																															
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																															
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																															
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																															
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																															
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																															
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																															
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																															

No.	Perihal	Uraian			
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000
		12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000
		<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>
		<p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi_penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah_menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>			
Jangka Waktu		<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampal dengan batas waktu dimaksud koordinator tldak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>			
Biaya		<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debet dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>			
Hak dan Kewajiban		<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihlkan Defislt paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihlkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihlkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan dlberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihlan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihlan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> </ul>			

No.	Perihal	Uraian
		<p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <p>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>i. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dihitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>ii. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>iii. Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>i. Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>ii. Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>iii. Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>
34.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Fasilitas Valuta Asing No. 1019/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Perubahan tertanggal 11 Februari 2020 dan (ii) Perjanjian Perubahan No. 1002/09/2020 tanggal 30 September 2020, keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai pemberi fasilitas, Perseroan, sebagai nasabah, (iii) Perjanjian Perubahan No. 582/06/2021 tanggal 8 Juni 2021, dan (iv) Perjanjian Perubahan No. 1215/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai bank, dan Perseroan, STA, MAL, KSJA, KAS sebagai nasabah (secara bersama-sama disebut sebagai "<b>Nasabah</b>") (selanjutnya disebut dengan "<b>Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB</b>") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit UOB yang ditandatangani oleh Nasabah ("<b>SKU UOB</b>").</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, UOB setuju untuk memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Nasabah hingga jumlah pokok maksimum sebesar USD30.000.000 (tiga puluh juta dolar Dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui dan dapat diterima oleh UOB.</p> <p>Fasilitas Valuta Asing yang diberikan oleh UOB dan dapat dipergunakan oleh Nasabah, dengan ketentuan Nasabah baik bersama-sama maupun masing-masing (secara tanggung renteng) wajib bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban masing-masing Nasabah dan/atau risiko yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB, baik kewajiban pembayaran maupun kewajiban lain atau risiko apapun yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing.</p> <p>Nasabah dengan ini menyatakan serta berjanji dan mengikat diri secara tegas untuk bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas semua kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1280, 1282, 1283, 1284 dan Pasal 1286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:</p>



No.	Perihal	Uraian
		a. kewajiban pembayaran kembali alas piutang pokok sehubungan dengan penarikan Fasilitas Valuta Asing. b. kewajiban pembayaran bunga, provisi, denda, biaya-biaya dan jumlah-jumlah uang lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB.
	Tujuan	Untuk keperluan lindung nilai ( <i>hedging</i> ) terhadap <i>exposure</i> valuta asing
	Jangka Waktu	Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dapat diperpanjang kembali. Jangka waktu untuk setiap transaksi valuta asing disesuaikan dengan masing-masing transaksi terkait.  Tenor Forward maksimal 3 bulan.
	Hak dan Kewajiban	Nasabah wajib melakukan hal-hal berikut ini:  a. Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada UOB, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan. b. Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.
	Pembatasan - Pembatasan	Nasabah, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari UOB, tidak dapat melaksanakan hal-hal berikut:  a. Membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga. b. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan; dan c. Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.  Berdasarkan SKU UOB, Nasabah setuju sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:  a. <b>Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Nasabah badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Hutang</b> - Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha ( <i>merger</i> ), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha ( <i>spin off</i> ). - Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha Nasabah. - Melakukan atau mengizinkan setiap perusahaan terafiliasi Debitur untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.  b. Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB kepada pihak manapun.
	Pengakhiran	Jika salah satu peristiwa berikut terjadi: a. Nasabah gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi valuta asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB pada Tanggal Valuta, atau Nasabah gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari UOB kepada Nasabah untuk memperbaiki kegagalan tersebut; b. UOB memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah melawan hukum atau

No.	Perihal	Uraian
		<p>tidak mungkin bagi Nasabah atau UOB untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>c. Nasabah tidak membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Nasabah, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Nasabah atau sebagian besar dari harta kekayaan Nasabah;</p> <p>d. Dijalankannya suatu eksekusi, penyitaan atau dibebaninya harta kekayaan aset, hak, rekening atau pendapatan dari Nasabah dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur;</p> <p>e. Setiap representasi yang dibuat oleh Nasabah dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB adalah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap ulang;</p> <p>f. Nasabah atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Nasabah ini penuh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Nasabah atau pihak ketiga tersebut;</p> <p>g. Setiap kewajiban Nasabah sehubungan dengan; (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi <i>swap</i>, derivatif, <i>option</i>, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang <i>over-the-counter</i> atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Nasabah menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terhutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo;</p> <p>h. Nasabah melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya dimana Nasabah menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatannya, di mana akibat pelanggaran atau cidera janji perseroan tersebut, dalam menurut pendapat UOB, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Nasabah;</p> <p>i. UOB memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Nasabah dan kemampuan Nasabah untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya; atau</p> <p>j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di luar kendali UOB.</p> <p>k. Nasabah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada Bank, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;</li> <li>(ii) Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</li> <li>(iii) Memelihara izin, lisensi dan persetujuan debitur;</li> <li>(iv) Ketentuan-ketentuan dan syarat umum lainnya yang telah dan/atau akan diterapkan, tetap berlaku dalam pemberian fasilitas kredit;</li> <li>(v) Debitur menyatakan dan menjamin dan melakukan setiap saat bahwa:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1) debitur tidak pernah dihukum atas pelanggaran ketentuan perundangan yang terkait Hukum Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan dan tidak ada Klaim Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur;</li> <li>2) debitur harus (a) memenuhi segala ketentuan Hukum Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan; (b) mendapatkan menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam setiap Perijinan Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan yang diwajibkan; dan (c) mengimplementasikan kebijakan dan prosedur guna</li> </ol> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>memastikan kepatuhan terhadap, Hukum Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan; dan</p> <p>3) semua informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan uji kelayakan terhadap lingkungan, social dan pemerintahan yang dilakukan oleh Bank, benar dan akurat dalam semua hal yang material seperti pada tanggal informasi itu diberikan dari tidak menyesatkan dalam segala hal.</p> <p>Debitur akan Ketika mengetahui, sesegera mungkin memberitahukan UOB secara tertulis dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini; dan</li> <li>ii. terdapat Klaim Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan terhadap debitur; dan</li> <li>iii. terdapat fakta atau keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya Klaim Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur.</li> </ol> <p>I. Nasabah melaksanakan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha yang disebutkan dalam anggaran dasar debitur</li> <li>(ii) membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;</li> <li>(iii) melakukan penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha;</li> <li>(iv) melakukan perubahan kegiatan usaha utama debitur yang bersifat material;</li> <li>(v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun</li> </ol> <p>maka UOB dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengakhiri semua transaksi valuta asing yang terhutang dengan pemberitahuan kepada perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut ("<b>Tanggal Pengakhiran Lebih Awal</b>");</li> <li>b. menentukan dengan itikad baik total kerugian atau keuntungan yang dihitung dalam mata uang Rupiah sebagai akibat Pengakhiran Lebih Awal dari transaksi valuta asing yang dihentikan, dengan memperhitungkan biaya, kerugian atau ongkos-ongkos yang terkait dengan pengakhiran transaksi valuta asing atau mengembalikan posisi lindung nilai atau <i>trading position</i> atau keuntungan yang dihasilkan dari salah satu dari transaksi-transaksi valuta asing tersebut dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh salah satu pihak sebelum Tanggal Pengakhiran Lebih Awal, menyatakan semua jumlah terutang berdasarkan Transaksi-Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar dimana jumlah tersebut akan menjadi dan menjadi segera jatuh tempo dan terhutang, tanpa permintaan, protes, atau pemberitahuan lebih lanjut apapun, yang semuanya dengan tegas dibebaskan oleh Nasabah,</li> <li>c. tanpa mengurangi hak yang diberikan dalam setiap hak jaminan yang diberikan kepada UOB, segera mengeksekusi hak jaminan tersebut. Setiap hasil dari eksekusi atau penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengannya dan pembayaran semua jumlah karena berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini, akan dibayarkan kembali kepada Nasabah. Jika hasil tersebut tidak cukup untuk menutupi pembayaran dimaksud dalam kalimat di atas, Nasabah harus membayar kepada UOB segera pada permintaan pertama dari UOB jumlah setiap kekurangan tersebut.</li> </ol> <p>Jika ada jumlah yang wajib dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, maka (dengan memperhatikan hak menjumpakan utang (<i>set-off</i>) atau hak serupa lainnya dari UOB), jumlah tersebut akan</p>

No.	Perihal	Uraian
		dibayar oleh UOB kepada Nasabah dalam waktu yang wajar setelah penetapan tersebut.
	Kedaaan Cidera Janji	Mohon merujuk kepada ketentuan pengakhiran.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tanpa mengurangi hak UOB untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Nasabah di pengadilan manapun yang memiliki kewenangan atas Nasabah atau harta kekayaan Nasabah, para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri di Medan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini.
	Dampak Perjanjian	Sehubungan dengan rencana perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus KSJA, KSJA telah memperoleh persetujuan dari Bank UOB berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CMB/0464 tertanggal 26 Agustus 2021, dengan ketentuan bahwa: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. KSJA wajib menyerahkan (i) surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham KSJA tersebut dalam waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan, dan (ii) salinan akta notaris dan bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham KSJA yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank UOB; dan</li> <li>b. persetujuan ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban KSJA kepada Bank UOB serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ul>
	Ketaatan	Selanjutnya, KSJA juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank UOB berdasarkan Surat Konfirmasi No. 21/MDN/CMB/0121 tanggal 20 Agustus 2021 bahwa saat ini KSJA tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.
<b>MAL</b>		
35.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi 6 No. R01.MDN/1089/KI/2016 No. 11 tanggal 29 November 2016 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" <b>Bank Mandiri</b> ") dan MAL sebagai debitur, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi (KI) 6 No. R01.MDN/1089/KI/2016 tanggal 29 Maret 2018, (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi 6 No. R01.MDN/1089/KI/2016 tanggal 27 Oktober 2021 (" <b>Addendum II PK 11/2016</b> "), dan (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Investasi 6 No. R01.MDN/1089/KI/2016 tanggal 17 Desember 2021 (" <b>PK Mandiri 11/2016</b> ") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri tertanggal 29 Maret 2018 (" <b>SKU Mandiri 2018</b> ") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada MAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 38.500.000.000 (tiga puluh milyar lima ratus juta Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan kembali Kebun Kelapa Sawit Tahun Tanam 2013 dan Tahun Tanam 2014 seluas kurang lebih 493,84 Ha atas nama MAL yang berlokasi di Desa Sikapas, Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan Cost of Project (COP) senilai Rp. 42.807.000.000 (empat puluh dua milyar delapan ratus tujuh juta Rupiah).
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada MAL berlaku untuk jangka waktu 9 (sembilan) tahun 2 (dua) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 11/2016 (termasuk masa penarikan).
	Bunga	MAL wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat MAL cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada MAL.

No.	Perihal	Uraian
	Denda	Apabila MAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh MAL berdasarkan PK Mandiri 11/2016, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, MAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh MAL.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	MAL dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang MAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain &lt; 4 tahun sebesar 3% dari baki debit terakhir.</li> <li>- Take Over Bank lain &gt; 4 tahun sebesar 1% dari baki debit terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan MAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, MAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biaya dan kewajiban keuangannya.</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporan keuangan asli MAL yang dibuat oleh direksi MAL dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</li> <li>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan MAL dan selanjutnya MAL wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubung dengan usaha dan keadaan keuangan MAL sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu;</li> <li>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pengapalan hasil-hasil produksi MAL;</li> <li>(iv) setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha MAL termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial;</li> <li>(v) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek MAL.</li> </ol> </li> <li>c. MAL sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debit.</li> <li>d. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage).</li> <li>e. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, MAL wajib untuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> </ol> </li> <li>f. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban MAL</li> <li>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>i. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>j. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</li> <li>k. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</li> <li>l. Memperpanjang masa berlaku izin-izin usaha yang akan jatuh tempo.</li> <li>m. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 11/2016.</li> <li>n. Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> <li>o. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt;100%</li> </ul>               yang tercermin dalam laporan keuangan sampai dengan kredit lunas.             </li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	Selama MAL karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, MAL tidak akan:               <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> <li>(ii) melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry.</li> <li>(iii) memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</li> <li>(iv) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</li> <li>(v) mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</li> <li>(vi) melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali <i>Debt to service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 200% (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;</li> <li>(vii) membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah “Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen”);</p> <p>(viii) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit MAL; dan</p> <p>(ix) membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>(x) Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri MAL tidak akan:</p> <p>(i) melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseroan yang berhubungan dengan MAL (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</p> <p>(ii) mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam kepemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</p> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <p>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 11/2016.</p> <p>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, MAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p>

No.	Perihal	Uraian
	<p>Jaminan</p>	<p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 11/2016</p> <p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 20/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Sikapas), seluas 66,12 Ha.</li> <li>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 21/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sikapas), seluas 1.385,44 Ha.</li> <li>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sikapas), seluas 1.744,45 Ha.</li> <li>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 54/Sikapas, seluas 457,41 Ha.</li> <li>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 55/Sikapas, seluas 917,04 Ha.</li> <li>(vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 56/Sikapas, seluas 327,49 Ha.</li> <li>(vii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 57/Sikapas, seluas 82 Ha.</li> <li>(viii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 58/Sikapas, seluas 174,57 Ha.</li> <li>(ix) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Sikapas, seluas 26,07 Ha.</li> <li>(x) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Sikapas, seluas 55,35 Ha.</li> </ul> <p>Kesepuluh bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah sebagaimana disebutkan pada poin (i) s.d. (x) di atas dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dibuat di hadapan Idawati Harahap, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 577 tanggal 4 Januari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 243.000.000.000.</li> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 07/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 198 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 282.000.000.000.</li> </ul> <p>(xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin (xi) di atas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 197 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 13.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee Nomor 15 tanggal 29 November 2016 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan. Akta tersebut diperbaharui berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 15 tertanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari MAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh MAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee nomor 16 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan</p>



No.	Perihal	Uraian
		<p>wajib dibayar oleh MAL (PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari MAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyertor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama MAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening MAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit MAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh MAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara “Joint Collateral dan Cross Default” terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 11/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 6.</li> <li>b. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 7 No. R01.MDN/1090/KI/2016 Akta No. 12 tanggal 29 November 2016.</li> <li>c. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 Akta No. 13 tanggal 29 November 2016.</li> <li>d. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 Akta No. 9 tanggal 29 Maret 2018.</li> <li>e. Perjanjian Kredit Modal (KMK) No. CRO.KP/051/KMK/2018 Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2018.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta-akta mana dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. MAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh MAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap MAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3506/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“SPPK – MAL”):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas akan ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum Perjanjian Kredit, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila MAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3487/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan MAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – MAL.</p>
36.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Investasi 7 No. R01.MDN/1090/KI/2016 No. 12 tanggal 29 November 2016 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri dan MAL sebagai debitur, sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi (KI) 7 No. R01.MDN/1090/KI/2016 tanggal 29 Maret 2018, (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi 7 No. R01.MDN/1090/KI/2016 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum II PK 12/2016</b>”), dan (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Investasi 7 No. R01.MDN/1090/KI/2016 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK Mandiri 12/2016</b>”) jo. SKU Mandiri 2018 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p> <p>Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada MAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 110.000.000.000 (seratus sepuluh milyar Rupiah).</p> <p>Pembiayaan kembali Kebun Kelapa Sawit Tahun Tanam 2015 dan Tahun Tanam 2016 seluas kurang lebih 2.228,04 Ha atas nama MAL yang berlokasi di Desa Sikapas, Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan Cost of Project (COP) senilai Rp. 129.435.000.000 (seratus dua puluh sembilan milyar empat ratus tiga puluh lima juta Rupiah).</p> <p>Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada MAL berlaku untuk jangka waktu 11 (sebelas) tahun 2 (dua) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 12/2016 (termasuk masa penarikan).</p> <p>MAL wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat MAL cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada MAL.</p> <p>Apabila MAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh MAL berdasarkan PK Mandiri 12/2016, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, MAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh MAL.</p> <p>MAL dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang MAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan</p>

No.	Perihal	Uraian
		ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain &lt; 4 tahun sebesar 3% dari baki debit terakhir.</li> <li>- Take Over Bank lain &gt; 4 tahun sebesar 1% dari baki debit terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan MAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, MAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biayanya dan kewajiban keuangannya.</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporan keuangan asli MAL yang dibuat oleh direksi MAL dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</li> <li>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan MAL dan selanjutnya MAL wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubung dengan usaha dan keadaan keuangan MAL sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu;</li> <li>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pengapalan hasil-hasil produksi MAL;</li> <li>(iv) setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha MAL termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial;</li> <li>(v) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek MAL.</li> </ol> </li> <li>c. MAL sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debit.</li> <li>d. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage).</li> <li>e. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, MAL wajib untuk:               <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> </ol> </li> <li>f. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban MAL</li> <li>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>i. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>j. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		k. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik. l. Memperpanjang masa berlaku izin-izin usaha yang akan jatuh tempo. m. Bank Mandiri berhak untuk menangguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 12/2016. n. Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen. o. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut: (i) EBITDA positif. (ii) DER < 300% (iii) Net Worth positif (iv) DSC >100% yang tercermin dalam laporan keuangan sampai dengan kredit lunas.
	Pembatasan Pembatasan	Selama MAL karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka:  a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, MAL tidak akan: (i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia; (ii) melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry. (iii) memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar; (iv) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian; (v) mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; (vi) melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali <i>Debt to service coverage ratio</i> (DSC) > 100% (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio</i> (DER) < 200% (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis; (vii) membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) > 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) < 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen");

No.	Perihal	Uraian
		<p>(viii) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit MAL;</p> <p>(ix) membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan; dan</p> <p>(x) mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri MAL tidak akan:</p> <p>(i) melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseroan yang berhubungan dengan MAL (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</p> <p>(ii) mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam kepemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</p> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <p>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 12/2016.</p> <p>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, MAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 12/2016</p>

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 20/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Sikapas), seluas 66,12 Ha.</li> <li>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 21/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sikapas), seluas 1.385,44 Ha.</li> <li>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sikapas), seluas 1.744,45 Ha.</li> <li>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 54/Sikapas, seluas 457,41 Ha.</li> <li>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 55/Sikapas, seluas 917,04 Ha.</li> <li>(vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 56/Sikapas, seluas 327,49 Ha.</li> <li>(vii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 57/Sikapas, seluas 82 Ha.</li> <li>(viii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 58/Sikapas, seluas 174,57 Ha.</li> <li>(ix) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Sikapas, seluas 26,07 Ha.</li> <li>(x) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Sikapas, seluas 55,35 Ha.</li> </ul> <p>Kesepuluh bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah sebagaimana disebutkan pada poin (i) s.d. (x) di atas dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dibuat di hadapan Idris Harahap, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 577 tanggal 4 Januari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 243.000.000.000.</li> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 07/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 198 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 282.000.000.000.</li> </ul> <p>(xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin (xi) di atas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 197 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 13.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee Nomor 15 tanggal 29 November 2016 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan. Akta tersebut diperbaharui berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 15 tertanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari MAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh MAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee nomor 16 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh MAL (PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018) di mana:</p>



No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari MAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama MAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening MAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit MAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh MAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 11/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 6.</li> <li>b. PK Mandiri 12/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 7.</li> <li>c. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 Akta No. 13 tanggal 29 November 2016.</li> <li>d. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 Akta No. 9 tanggal 29 Maret 2018.</li> <li>e. Perjanjian Kredit Modal (KMK) No. CRO.KP/051/KMK/2018 Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2018.             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta-akta mana dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</li> </ul> </li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. MAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh MAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap MAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK - MAL:</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</p> <p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas akan ditindaklanjuti dengan ditandatangani Addendum Perjanjian Kredit, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila MAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3487/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan MAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – MAL.

No.	Perihal	Uraian
37.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 No. 13 tanggal 29 November 2016 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. (" <b>Bank Mandiri</b> ") dan MAL sebagai debitur, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi (KI) 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 tanggal 29 Maret 2018, (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi (KI) 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 tanggal 24 Januari 2019, (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Investasi 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 tanggal 27 Oktober 2021 (" <b>Addendum III PK 13/2016</b> "), dan (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Investasi 8 No. R01.MDN/1091/KI/2016 tanggal 17 Desember 2021 (" <b>PK Mandiri 13/2016</b> ") jo. SKU Mandiri 2018 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada MAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 85.000.000.000 (delapan puluh lima milyar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan pembangunan Pabrik Kelapa Sawit Kapasitas 60 Ton TBS/Jam yang berlokasi di Desa Sikapas, Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan Cost of Project (COP) senilai Rp. 141.667.000.000 (seratus empat puluh satu milyar enam ratus enam puluh tujuh juta Rupiah).
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada MAL berlaku untuk jangka waktu 8 (delapan) tahun 2 (dua) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 13/2016 (termasuk masa penarikan).
	Bunga	MAL wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat MAL cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada MAL.
	Denda	Apabila MAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh MAL berdasarkan PK Mandiri 13/2016, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, MAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh MAL.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	MAL dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang MAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain &lt; 4 tahun sebesar 3% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Take Over Bank lain &gt; 4 tahun sebesar 1% dari baki debet terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	Disamping kesanggupan MAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, MAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biayanya dan kewajiban keuangannya.</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri: <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporn keuangan asli MAL yang dibuat oleh direksi MAL dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan diaudit oleh</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</p> <p>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan MAL dan selanjutnya MAL wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubung dengan usaha dan keadaan keuangan MAL sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu;</p> <p>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pengapalan hasil-hasil produksi MAL;</p> <p>(iv) setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha MAL termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial;</p> <p>(v) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek MAL.</p> <p>c. MAL sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debit.</p> <p>d. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage).</p> <p>e. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, MAL wajib untuk:</p> <p>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</p> <p>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</p> <p>f. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban MAL</p> <p>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>i. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>j. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</p> <p>k. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>l. Memperpanjang masa berlaku izin-izin usaha yang akan jatuh tempo.</p> <p>m. Bank Mandiri berhak untuk menanggihkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 13/2016.</p> <p>n. Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>o. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <p>(i) EBITDA positif.</p> <p>(ii) DER &lt; 300%</p> <p>(iii) Net Worth positif.</p> <p>(iv) DSC &gt;100%</p> <p>yang tercermin dalam laporan keuangan sampai dengan kredit lunas</p>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Selama MAL karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <p>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, MAL tidak akan:</p> <p>(i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham serta ultimate shareholder, terkecuali</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>(ii) melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry.</p> <p>(iii) memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</p> <p>(iv) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</p> <p>(v) mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</p> <p>(vi) melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali <i>Debt to service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 200% (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;</p> <p>(vii) membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah “Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen”);</p> <p>(viii) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit MAL;</p> <p>(ix) membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan; dan</p> <p>(x) mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri MAL tidak akan:</p> <p>(i) melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseroan yang berhubungan dengan MAL (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</p> <p>(ii) mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam kepemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</p> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidak boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 13/2016.</p> <p>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, MAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ol> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 13/2016</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 20/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Sikapas), seluas 66,12 Ha.</li> <li>Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 21/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sikapas), seluas 1.385,44 Ha.</li> <li>Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sikapas), seluas 1.744,45 Ha.</li> <li>Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 54/Sikapas, seluas 457,41 Ha.</li> <li>Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 55/Sikapas, seluas 917,04 Ha.</li> <li>Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 56/Sikapas, seluas 327,49 Ha.</li> <li>Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 57/Sikapas, seluas 82 Ha.</li> <li>Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 58/Sikapas, seluas 174,57 Ha.</li> <li>Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Sikapas, seluas 26,07 Ha.</li> <li>Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Sikapas, seluas 55,35 Ha.</li> </ol> <p>Kesepuluh bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah sebagaimana disebutkan pada poin (i) s.d. (x) di atas dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dibuat di hadapan Idawati Harahap, S.H.,</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>M.Kn., PPAT dan SHT No. 577 tanggal 4 Januari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 243.000.000.000.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 07/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 198 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 282.000.000.000.</li> </ul> <p>(xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin (xi) di atas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 197 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 13.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee Nomor 15 tanggal 29 November 2016 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan. Akta tersebut diperbaharui berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 15 tertanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari MAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh MAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh MAL (PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari MAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama MAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening MAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit MAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh MAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 11/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 6.</li> <li>b. PK Mandiri 12/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 7.</li> <li>c. PK Mandiri 13/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 8.</li> <li>d. Perjanjian Kredit Investasi (KI) 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 Akta No. 9 tanggal 29 Maret 2018.</li> <li>e. Perjanjian Kredit Modal (KMK) No. CRO.KP/051/KMK/2018 Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2018.       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta-akta mana dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</li> </ul> </li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus



No.	Perihal	Uraian
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. MAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</li> <li>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>kepaillitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggukkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggukkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh MAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.

No.	Perihal	Uraian
		<p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap MAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK - MAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum III PK Mandiri 13/2016, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila MAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3487/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan MAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – MAL.</p>
38.	Obyek Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit Investasi 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 No. 9 tanggal 29 Maret 2018 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("<b>Bank Mandiri</b>") dan MAL sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I Perjanjian Kredit Investasi 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 tanggal 27 Oktober 2021 ("<b>Addendum I PK 9/2018</b>") dan (ii) Addendum II Perjanjian Kredit Investasi 9 No. CRO.KP/050/KI/2018 tanggal 17 Desember 2021 ("<b>PK Mandiri 9/2018</b>") jo. SKU Mandiri 2018 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada MAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 275.000.000.000 (dua ratus tujuh puluh lima milyar Rupiah).</p>
	Tujuan	<p>Pembiayaan asset eksisting berupa Perkebunan Kelapa Sawit (Tahun Tanam 2008 s.d 2012 seluas kurang lebih 2.300,89 Ha) atas nama MAL yang berlokasi di Desa Sikapas, Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan Cost of Project (COP) senilai Rp. 417.879.800.000 (empat ratus tujuh belas milyar delapan ratus tujuh puluh Sembilan juta delapan ratus ribu Rupiah).</p>
	Jangka Waktu	<p>Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada MAL berlaku untuk jangka waktu 9 (sembilan) tahun sejak penandatanganan PK Mandiri 9/2018 (termasuk masa penarikan).</p>

No.	Perihal	Uraian
	Bunga	MAL wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat MAL cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada MAL.
	Denda	Apabila MAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh MAL berdasarkan PK Mandiri 9/2018, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, MAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh MAL.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	<p>MAL dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang MAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain &lt; 4 tahun sebesar 3% dari baki debit terakhir.</li> <li>- Take Over Bank lain &gt; 4 tahun sebesar 1% dari baki debit terakhir.</li> <li>- Bersumber dari cash flow perusahaan atau dari group usaha, sepanjang bukan dalam rangka Take Over bank lain sebesar 0% dari baki debit terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan MAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, MAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biayanya dan kewajiban keuangannya.</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporan keuangan asli MAL yang dibuat oleh direksi MAL dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</li> <li>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan MAL dan selanjutnya MAL wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubung dengan usaha dan keadaan keuangan MAL sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu;</li> <li>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pegapalan hasil-hasil produksi MAL;</li> <li>(iv) setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha MAL termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial;</li> <li>(v) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek MAL.</li> </ol> </li> <li>c. MAL sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debit.</li> <li>d. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage).</li> <li>e. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, MAL wajib untuk:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</p> <p>f. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban MAL</p> <p>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>i. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>j. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</p> <p>k. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>l. Memperpanjang masa berlaku izin-izin usaha yang akan jatuh tempo.</p> <p>m. Bank Mandiri berhak untuk menanggulkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 9/2018.</p> <p>n. Menjaga coverage stock dan piutang terhadap baki debit Kredit Modal Kerja minimal sebesar 143% (seratus empat puluh tiga persen). Dalam hal coverage kurang dari 143% (seratus empat puluh tiga persen), MAL harus menurunkan baki debit dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</p> <p>o. Menyampaikan laporan pencegahan kebakaran meliputi antara lain: perawatan, pengujian peralatan pemadam kebakaran serta simulasi/pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodic, serta water treatment kebun (semesteran).</p> <p>p. Menyerahkan copy perjanjian kerja sama/kontrak/MOU/dokumen lain yang dapat diterima Bank Mandiri perihal pembelian Tandan Buah Segar (TBS) dari pihak ketiga, yang menampilkan rincian kuantitas pembelian Tandan Buah Segar (TBS) pihak ketiga sebesar minimal 28.000 (dua puluh delapan ribu) ton atau dalam jumlah yang mencukupi sehingga Tandan Buah Segar (TBS) total diolah adalah sebesar 81.000 (delapan puluh satu ribu) ton (2019) dan 189.000 (seratus delapan puluh sembilan ribu) ton (2020 sampai dengan fasilitas jatuh tempo).</p> <p>q. Menyampaikan progress pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit secara triwulanan, yang dimulai pada bulan April 2018 (dua ribu delapan belas) yang diserahkan kepada Bank Mandiri, paling lambat 2 (dua) bulan setelah periode laporan.</p> <p>r. Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah mendapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>s. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) EBITDA positif.</li> <li>(ii) DER &lt; 300%</li> <li>(iii) Net Worth positif.</li> <li>(iv) DSC &gt;100%</li> </ul> <p>yang tercermin dalam laporan keuangan sampai dengan kredit lunas.</p>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>Selama MAL karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <p>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, MAL tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry;</p> <p>(iii) memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</p> <p>(iv) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</p> <p>(v) mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</p> <p>(vi) melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali <i>Debt to service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 200% (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;</p> <p>(vii) membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah “Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen”);</p> <p>(viii) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit MAL;</p> <p>(ix) membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan; dan</p> <p>(x) mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri MAL tidak akan:</p> <p>(i) melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseroan yang berhubungan dengan MAL (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</p> <p>(ii) mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam kepemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit).</p> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidka boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <p>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 9/2018.</p> <p>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, MAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ol> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 9/2018</p>
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 20/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Sikapas), seluas 66,12 Ha.</li> <li>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 21/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sikapas), seluas 1.385,44 Ha.</li> <li>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sikapas), seluas 1.744,45 Ha.</li> <li>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 54/Sikapas, seluas 457,41 Ha.</li> <li>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 55/Sikapas, seluas 917,04 Ha.</li> <li>(vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 56/Sikapas, seluas 327,49 Ha.</li> <li>(vii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 57/Sikapas, seluas 82 Ha.</li> <li>(viii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 58/Sikapas, seluas 174,57 Ha.</li> <li>(ix) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Sikapas, seluas 26,07 Ha.</li> <li>(x) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Sikapas, seluas 55,35 Ha.</li> </ol> <p>Kesepuluh bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah sebagaimana disebutkan pada poin (i) s.d. (x) di atas dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dibuat di hadapan Idawati Harahap, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 577 tanggal 4 Januari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 243.000.000.000.</li> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 07/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 198 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 282.000.000.000.</li> </ul> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin (xi) di atas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 197 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 13.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 15 tertanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari MAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh MAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (dahulu PT Sinarlika Portibijaya Plantation) berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee nomor 16 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh MAL (PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari MAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama MAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening MAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit MAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh MAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 11/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 6.</li> <li>b. PK Mandiri 12/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 7.</li> <li>c. PK Mandiri 13/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 8.</li> <li>d. PK Mandiri 9/2018 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 9.</li> <li>e. Perjanjian Kredit Modal (KMK) No. CRO.KP/051/KMK/2018 Akta No. 10 tanggal 29 Maret 2018.</li> </ol> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Akta-akta mana dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. MAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut:</p> <p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang</p>



No.	Perihal	Uraian
		<p>tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh MAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap MAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian	<p>MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK - MAL:</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</p> <p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK Mandiri 9/2018,, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila MAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3487/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan MAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – MAL.</p>
39.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CRO.KP/051/KMK/2018 No. 10 tanggal 29 Maret 2018 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri dan MAL sebagai debitur, sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/051/KMK/2018 tanggal 27 Maret 2019; (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/051/KMK/2018 tanggal 20 Maret 2020; (iii) Addendum III (Ketiga) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/051/KMK/2018 tanggal 16 Desember 2020, (iv) Addendum IV (Keempat) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/051/KMK/2018 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum IV PK 10/2018</b>”), dan (v) Addendum V (Kelima) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/051/KMK/2018 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>Addendum V PK 10/2018</b>”) (“<b>PK Mandiri 10/2018</b>”) jo. SKU Mandiri 2018 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p> <p>Berdasarkan PK Mandiri 10/2018, Bank setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving/rekening koran kepada MAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah).</p> <p>Pembiayaan modal kerja operasional usaha Perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit atas nama MAL.</p> <p>Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.</p> <p>Atas Fasilitas Kredit, MAL wajib membayar bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021 dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat MAL maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada MAL.</p> <p>Apabila MAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh MAL berdasarkan PK Mandiri 10/2018, yang</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, MAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh MAL.</p>
	<p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p>	<p>MAL dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang MAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut dikenakan denda yang besarnya ditetapkan kemudian oleh Bank Mandiri.</p>
	<p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Disamping kesanggupan MAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, MAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>b. Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban MAL.</li> <li>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>g. Memelihara kondisi keuangan Perusahaan Target dengan kondisi sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. EBITDA positif.</li> <li>b. DER &lt; 300%</li> <li>c. Net Worth positif</li> <li>d. DSC &gt;100%</li> </ol> <p>yang tercermin dalam laporan keuangan sampai dengan kredit lunas</p> </li> <li>h. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</li> <li>i. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</li> <li>j. Bank Mandiri berhak untuk menanggukhan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 10/2018.</li> <li>k. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debit Fasilitas Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, MAL harus menurunkan baki debit dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</li> <li>l. Melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</li> <li>m. Menyampaikan laporan pencegahan kebakaran meliputi antara lain: perawatan, pengujian peralatan pemadam kebakaran serta simulasi/pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodic, serta water treatment kebun (semesteran).</li> <li>n. Menjalankan operasional perusahaan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan MAL membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan/tanggungjawab atas pelaksanaan operasional MAL sehari-hari.</li> <li>o. Menyerahkan rencana emenuhan supply Tandan Buah Segar dari pihak ketiga yang dilampiri dengan copy dokumen kontrak pembelian Tandan</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Buah Segar dari pihak ketiga (exclude dari group usaha dan plasma) beserta laporan triwulanan yang menunjukkan realisasi pembelian Tandan Buah Segar yang diserahkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah akhir periode laporan.</p> <p>p. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause dan klausula tambahan RSMD (Riot, Strike, Malicious and Damage).</p>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>a. Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 10/2018.</p> <p>b. Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang.</p> <p>c. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>d. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry.</p> <p>e. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang Agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>f. Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>g. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan MAL kepada pihak lain.</p> <p>h. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis</p> <p>i. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen")</p> <p>j. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit MAL.</p> <p>k. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan PK Mandiri 10/2018 dan atau dokumen Agunan.</p> <p>l. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, MAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 10/2018</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 20/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Sikapas), seluas 66,12 Ha.</p> <p>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 21/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 2/Sikapas), seluas 1.385,44 Ha.</p> <p>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 22/Sikapas (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 3/Sikapas), seluas 1.744,45 Ha.</p> <p>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 54/Sikapas, seluas 457,41 Ha.</p> <p>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 55/Sikapas, seluas 917,04 Ha.</p> <p>(vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 56/Sikapas, seluas 327,49 Ha.</p> <p>(vii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 57/Sikapas, seluas 82 Ha.</p> <p>(viii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 58/Sikapas, seluas 174,57 Ha.</p> <p>(ix) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 62/Sikapas, seluas 26,07 Ha.</p> <p>(x) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 63/Sikapas, seluas 55,35 Ha.</p> <p>Kesepuluh bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah-tanah sebagaimana disebutkan pada poin (i) s.d. (x) di atas dibebani Hak Tanggungan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Kedua berdasarkan APHT No. 449/2016 tanggal 28 Desember 2016 dibuat di hadapan Idawati Harahap, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 577 tanggal 4 Januari 2017 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 243.000.000.000.</li> <li>▪ Hak Tanggungan Peringkat Ketiga berdasarkan APHT No. 07/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 198 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 282.000.000.000.</li> </ul> <p>(xi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 64/Sikapas, seluas 250,36 Ha yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Sikapas, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Kebun PT MADINA AGROLESTARI, Desa Sikapas.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah sebagaimana disebutkan pada poin (xi) di atas dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 08/2018 tanggal 7 Juni 2018 dibuat di hadapan Mardan, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 197 tanggal 21 Juni 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 13.000.000.000.</p> <p>b. Memberikan Jaminan Non Fixed Asset berupa:</p> <p>(i) Fidusia atas stok dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp. 10.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 13 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan sebagaimana ditegaskan berdasarkan Penegasan Akta Jaminan Fidusia nomor 7 tanggal 30 April 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</p> <p>(ii) Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp. 10.000.000.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 14 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan sebagaimana ditegaskan berdasarkan Penegasan Akta Jaminan Fidusia nomor 8 tanggal 30 April 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</p> <p>c. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <p>(i) Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 15 tertanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari MAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh MAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>(ii) Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan (dahulu PT Sinarlika Portibijaya Plantation) berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee nomor 16 tanggal 29 Maret 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh MAL (PK Mandiri 11/2016, PK Mandiri 12/2016, PK Mandiri 13/2016, PK Mandiri 9/2018 dan PK Mandiri 10/2018) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari MAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama MAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening MAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit MAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh MAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 11/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 6.</li> <li>b. PK Mandiri 12/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 7.</li> <li>c. PK Mandiri 13/2016 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 8.</li> <li>d. PK Mandiri 9/2018 (Fasilitas Kredit Investasi (KI) 9.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		e. PK Mandiri 10/2018 (Perjanjian Kredit Modal (KMK)). - Akta-akta mana dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	a. MAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena</li> </ul>



No.	Perihal	Uraian
		<p>sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh MAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus

No.	Perihal	Uraian								
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap MAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>								
	Dampak Perjanjian	<p>MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan SPPK - MAL:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) tugas dan wewenang direksi dan (ii) maksud, tujuan serta kegiatan usaha;</li> <li>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ul> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum IV PK 10/2018, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila MAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>								
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3487/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan MAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – MAL.</p>								
40.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“Peserta Pooling”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimisasikan dana Peserta Pooling.</p>								
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1" data-bbox="608 1895 1321 2038"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1895 671 1989">NO</th> <th data-bbox="671 1895 919 1989">NOMOR REKENING</th> <th data-bbox="919 1895 1150 1989">NAMA REKENING</th> <th data-bbox="1150 1895 1321 1989">LIMIT DEFISIT IDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1989 671 2038">1.</td> <td data-bbox="671 1989 919 2038">105-00-1458326-8</td> <td data-bbox="919 1989 1150 2038">Sumber Tani Agung</td> <td data-bbox="1150 1989 1321 2038">2,000,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR							
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000							

No.	Perihal	Uraian			
		2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000
		3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000
		4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000
		5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000
		6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000
		7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000
		12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000
		<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>
		<p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>			
Jangka Waktu		<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>			
Biaya		<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>			
Hak dan Kewajiban		<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <p>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi</p>			

No.	Perihal	Uraian
		<p>saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihalkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</p> <p>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihalkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan diberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</p> <p>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</p> <p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihalkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <p>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pembebasan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>
41.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Fasilitas Valuta Asing No. 1019/10/2019 tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana diubah dengan (i) Perjanjian Perubahan tertanggal 11 Februari 2020 dan (ii) Perjanjian Perubahan No. 1002/09/2020 tanggal 30 September 2020, keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai pemberi fasilitas, Perseroan, sebagai nasabah, (iii) Perjanjian Perubahan No. 582/06/2021 tanggal 8 Juni 2021, dan (iv) Perjanjian Perubahan No. 1215/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 keduanya dibuat oleh dan antara UOB sebagai bank, dan Perseroan, STA, MAL, KSJA, KAS sebagai nasabah (secara bersama-sama disebut sebagai “Nasabah”) (selanjutnya disebut dengan “Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit UOB yang ditandatangani oleh Nasabah (“SKU UOB”).</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, UOB setuju untuk memberikan fasilitas transaksi valuta asing kepada Nasabah hingga jumlah pokok maksimum sebesar USD30.000.000 (tiga puluh juta dolar Amerika Serikat) atau ekuivalennya dalam mata uang lain yang disetujui dan dapat diterima oleh UOB.</p> <p>Fasilitas Valuta Asing yang diberikan oleh UOB dan dapat dipergunakan oleh Nasabah, dengan ketentuan Nasabah baik bersama-sama maupun masing-masing (secara tanggung renteng) wajib bertanggung jawab penuh atas semua kewajiban masing-masing Nasabah dan/atau risiko yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB, baik kewajiban pembayaran maupun</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>kewajiban lain atau risiko apapun yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing.</p> <p>Nasabah dengan ini menyatakan serta berjanji dan mengikat diri secara tegas untuk bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng atas semua kewajiban Nasabah yang timbul berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB (sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1280, 1282, 1283, 1284 dan Pasal 1286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>kewajiban pembayaran kembali alas piutang pokok sehubungan dengan penarikan Fasilitas Valuta Asing.</li> <li>kewajiban pembayaran bunga, provisi, denda, biaya-biaya dan jumlah-jumlah uang lain yang wajib dibayar berdasarkan Perjanjian Transaksi Valuta Asing UOB.</li> </ol>
	Tujuan	Untuk keperluan lindung nilai ( <i>hedging</i> ) terhadap <i>exposure</i> valuta asing
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB berlaku untuk jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Oktober 2022 dan atas kesepakatan para pihak, jangka waktu Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dapat diperpanjang kembali. Jangka waktu untuk setiap transaksi valuta asing disesuaikan dengan masing-masing transaksi terkait.</p> <p>Tenor Forward maksimal 3 bulan.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>Nasabah wajib melakukan hal-hal berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada UOB, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan.</li> <li>Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</li> </ol>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Nasabah, tanpa persetujuan terlebih dahulu dari UOB, tidak dapat melaksanakan hal-hal berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga.</li> <li>Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar perseroan; dan</li> <li>Melakukan penggabungan, konsolidasi, akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain, dan pemisahan usaha.</li> </ol> <p>Berdasarkan SKU UOB, Nasabah setuju sejak penandatanganan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB dan selama jumlah terutang belum dibayar penuh tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB, Nasabah tidak akan melakukan hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>Likuidasi, Penggabungan, Akuisisi, Peleburan dan Pemisahan (untuk Nasabah badan usaha atau hukum), Pailit, Penundaan Pembayaran Hutang</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang, membubarkan dan melakukan atau untuk dilakukan penggabungan usaha (<i>merger</i>), akuisisi, peleburan usaha (konsolidasi), pemisahan usaha (<i>spin off</i>).</li> <li>- Melakukan perubahan kegiatan usaha yang berpengaruh buruk bagi kegiatan usaha Nasabah.</li> <li>- Melakukan atau mengizinkan setiap perusahaan terafiliasi Debitur untuk melakukan tindakan apapun, baik tindakan korporasi maupun tindakan kontraktual, yang dapat mempengaruhi kemampuan Nasabah untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian kredit.</li> </ul> </li> <li>Mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan SKU UOB kepada pihak manapun.</li> </ol>
	<u>Pengakhiran</u>	<p>Jika salah satu peristiwa berikut terjadi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Nasabah gagal melakukan pembayaran atau penyelesaian transaksi valuta asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB pada</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Tanggal Valuta, atau Nasabah gagal untuk mematuhi atau melakukan kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB dan tidak memperbaiki kegagalan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan dalam pemberitahuan dari UOB kepada Nasabah untuk memperbaiki kegagalan tersebut;</p> <p>b. UOB memutuskan bahwa tidak mungkin atau terdapat kemungkinan akan menjadi melawan hukum atau tidak mungkin, atau Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan menegaskan bahwa itu adalah melawan hukum atau tidak mungkin bagi Nasabah atau UOB untuk melaksanakan kewajibannya masing-masing berdasarkan Perjanjian ini;</p> <p>c. Nasabah tidak membayar utang-utangnya pada saat jatuh tempo dan wajib dibayar, atau mengakui secara tertulis ketidakmampuannya untuk membayar sebagian besar utang-utangnya, atau membuat pengaturan umum atau komposisi dengan atau untuk kepentingan kreditur; atau dimulainya oleh atau terhadap Nasabah, proses permohonan kepailitan atau insolvensi yang mempengaruhi hak kreditur-krediturnya, atau ditunjuknya pengurus, administrator, likuidator, atau pejabat lain yang sejenis untuk Nasabah atau sebagian besar dari harta kekayaan Nasabah;</p> <p>d. Dijalankannya suatu eksekusi, penyitaan atau dibebaninya harta kekayaan aset, hak, rekening atau pendapatan dari Nasabah dengan suatu hak jaminan untuk kepentingan kreditur;</p> <p>e. Setiap representasi yang dibuat oleh Nasabah dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB adalah atau terbukti salah, tidak benar atau menyesatkan ketika dibuat atau dianggap ulang;</p> <p>f. Nasabah atau penjamin pihak ketiga tidak memenuhi atau melakukan kewajibannya sehubungan dengan jaminan-jaminan atau perjanjian lainnya yang diberikan atau akan diberikan sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau jaminan-jaminan tersebut menjadi tidak berlaku sebelum dipenuhinya kewajiban Nasabah ini penuh berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB, atau apabila pemenuhannya ditolak oleh Nasabah atau pihak ketiga tersebut;</p> <p>g. Setiap kewajiban Nasabah sehubungan dengan; (i) setiap hutang untuk pembayaran atau pelunasan uang, atau (ii) setiap transaksi keuangan, termasuk tanpa batasan, setiap transaksi valuta asing, transaksi-transaksi <i>swap</i>, derivatif, <i>option</i>, pembelian kembali atau transaksi lain yang sejenis baik yang <i>over-the-counter</i> atau yang diperdagangkan di bursa, atau (iii) jaminan atau ganti rugi yang diberikan oleh Nasabah menjadi, atau dapat menjadi, jatuh tempo dan terhutang sebelum tanggal asli jatuh tempo dengan alasan apapun atau kondisi lain yang sejenis atau peristiwa atau sebaliknya tidak dibuat pada saat jatuh tempo;</p> <p>h. Nasabah melanggar atau cidera janji berdasarkan suatu akta, kontrak atau perjanjian lainnya dimana Nasabah menjadi pihak didalamnya atau yang mengikat harta kekayaan atau pendapatannya, di mana akibat pelanggaran atau cidera janji perseroan tersebut, dalam menurut pendapat UOB, dapat memiliki dampak negatif terhadap usaha atau kondisi keuangan Nasabah;</p> <p>i. UOB memutuskan bahwa, perubahan buruk yang material telah terjadi sehubungan dengan posisi keuangan atau kondisi atau kemampuan ekonomi Nasabah dan kemampuan Nasabah untuk melakukan atau memenuhi kewajibannya; atau</p> <p>j. Mata uang atau valuta yang ditentukan menjadi tidak tersedia di wilayah Republik Indonesia karena pembatasan atau penyebab lain yang sejenis di luar kendali UOB.</p> <p>k. Nasabah tidak melakukan kewajiban-kewajibannya.</p> <p>(i) Menyerahkan laporan keuangan <i>audited</i> beserta perincian dan penjelasannya secara periodik kepada Bank, selambat-lambatnya 180 (seratus delapan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan;</p> <p>(ii) Menyerahkan laporan keuangan internal per semester selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari setelah berakhirnya periode laporan atau sewaktu-waktu ketika diminta oleh UOB.</p> <p>(iii) memelihara izin, lisensi dan persetujuan debitur;</p> <p>(iv) Ketentuan-ketentuan dan syarat umum lainnya yang telah dan/atau akan diterapkan, tetap berlaku dalam pemberian fasilitas kredit;</p> <p>(v) Debitur menyatakan dan menjamin dan melakukan setiap saat bahwa:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) debitur tidak pernah dihukum atas pelanggaran ketentuan perundangan yang terkait Hukum Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan dan tidak ada Klaim Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur;</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>2) debitur harus (a) memenuhi segala ketentuan Hukum Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan; (b) mendapatkan menjaga dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam setiap Perijinan Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan yang diwajibkan; dan (c) mengimplementasikan kebijakan dan prosedur guna memastikan kepatuhan terhadap, Hukum Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan; dan</p> <p>3) semua informasi yang diberikan oleh debitur untuk keperluan uji kelayakan terhadap lingkungan, social dan pemerintahan yang dilakukan oleh Bank, benar dan akurat dalam semua hal yang material seperti pada tanggal informasi itu diberikan dari tidak menyesatkan dalam segala hal.</p> <p>Debitur akan Ketika mengetahui, sesegera mungkin memberitahukan UOB secara tertulis dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. terjadi pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini; dan</li> <li>ii. terdapat Klaim Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan terhadap debitur; dan</li> <li>iii. terdapat fakta atau keadaan yang dapat berakibat pada timbulnya Klaim Lingkungan, Sosial dan Pemerintahan yang diajukan atau akan diajukan terhadap debitur.</li> </ol> <p>l. Nasabah melaksanakan hal-hal berikut ini tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari UOB:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan karakteristik dan kegiatan usaha yang disebutkan dalam anggaran dasar debitur;</li> <li>(ii) membubarkan perseroan atau mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran hutang melalui Pengadilan Niaga;</li> <li>(iii) melakukan penggabungan usaha (merger), peleburan usaha (konsolidasi), akuisisi, dengan perusahaan atau pihak lain dan pemisahan usaha;</li> <li>(iv) melakukan perubahan kegiatan usaha utama debitur yang bersifat material;</li> <li>(v) mengalihkan hak dan kewajiban berdasarkan perjanjian kredit kepada pihak manapun</li> </ol> <p>maka UOB dapat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. mengakhiri semua transaksi valuta asing yang terhutang dengan pemberitahuan kepada perseroan pada tanggal yang ditentukan dalam pemberitahuan tersebut ("Tanggal Pengakhiran Lebih Awal");</li> <li>b. menentukan dengan itikad baik total kerugian atau keuntungan yang dihitung dalam mata uang Rupiah sebagai akibat Pengakhiran Lebih Awal dari transaksi valuta asing yang dihentikan, dengan memperhitungkan biaya, kerugian atau ongkos-ongkos yang terkait dengan pengakhiran transaksi valuta asing atau mengembalikan posisi lindung nilai atau <i>trading position</i> atau keuntungan yang dihasilkan dari salah satu dari transaksi-transaksi valuta asing tersebut dan setiap jumlah yang jatuh tempo dan harus dibayar oleh salah satu pihak sebelum Tanggal Pengakhiran Lebih Awal, menyatakan semua jumlah terutang berdasarkan Transaksi-Transaksi Valuta Asing berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB menjadi segera jatuh tempo dan harus dibayar dimana jumlah tersebut akan menjadi dan menjadi segera jatuh tempo dan terhutang, tanpa permintaan, protes, atau pemberitahuan lebih lanjut apapun, yang semuanya dengan tegas dibebaskan oleh Nasabah,</li> <li>c. tanpa mengurangi hak yang diberikan dalam setiap hak jaminan yang diberikan kepada UOB, segera mengeksekusi hak jaminan tersebut. Setiap hasil dari eksekusi atau penjualan yang tersisa setelah dikurangi semua biaya dan pengeluaran yang berhubungan dengannya dan pembayaran semua jumlah karena berdasarkan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini, akan dibayarkan kembali kepada Nasabah. Jika hasil tersebut tidak cukup untuk menutupi pembayaran dimaksud dalam kalimat di atas, Nasabah</li> </ol>



No.	Perihal	Uraian
		<p>harus membayar kepada UOB segera pada permintaan pertama dari UOB jumlah setiap kekurangan tersebut.</p> <p>Jika ada jumlah yang wajib dibayarkan kepada Nasabah berdasarkan butir b dan c tersebut di atas, maka (dengan memperhatikan hak menjumpakan utang (<i>set-off</i>) atau hak serupa lainnya dari UOB), jumlah tersebut akan dibayar oleh UOB kepada Nasabah dalam waktu yang wajar setelah penetapan tersebut.</p>
	Keadaan Cidera Janji	Mohon merujuk kepada ketentuan pengakhiran.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tanpa mengurangi hak UOB untuk mengajukan gugatan atau tuntutan kepada Nasabah di pengadilan manapun yang memiliki kewenangan atas Nasabah atau harta kekayaan Nasabah, para pihak dengan ini memilih Pengadilan Negeri di Medan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang mungkin timbul sehubungan dengan Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB ini.
	Dampak Perjanjian	<p>Sehubungan dengan rencana perubahan anggaran dasar dan susunan pengurus MAL, MAL telah memperoleh persetujuan dari Bank UOB berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CMB/0463 tertanggal 26 Agustus 2021, dengan ketentuan bahwa:</p> <p>a. MAL wajib menyerahkan (i) surat keterangan dari Notaris mengenai perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham MAL tersebut dalam waktu 2 hari kalender setelah terjadinya perubahan, dan (ii) salinan akta notaris dan bukti pelaporan/persetujuan dari instansi yang berwenang dalam waktu 14 hari kalender, untuk setiap perubahan atas anggaran dasar, susunan pengurus dan/atau pemegang saham MAL yang telah mendapat persetujuan tertulis dari Bank UOB; dan</p> <p>b. persetujuan ini tidak mempengaruhi kemampuan membayar dan/atau kewajiban MAL kepada Bank UOB serta mempengaruhi pasal dan/atau ketentuan lainnya dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.</p>
	Ketaatan	Selanjutnya, MAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank UOB berdasarkan Surat Konfirmasi No. 21/MDN/CMB/0124 tanggal 20 Agustus 2021 bahwa saat ini MAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Fasilitas Transaksi Valuta Asing UOB.
42.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Treasury Line No. WCO.KP/629/TL/2021 No. 151 tanggal 17 Desember 2021 dibuat di hadapan Edy, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri dan MAL sebagai debitur ("PK Mandiri 151/2021").
	Nilai Perjanjian	Limit Transaksi Fasilitas Treasury line sebesar USD 10.000.000. Jasa pelayanan transaksi treasury bersifat advised dan uncommitted sehingga Bank Mandiri atas pertimbangannya sendiri berhak untuk menyetujui atau tidak menyetujui permohonan Perseroan untuk melakukan transaksi treasury USD
	Tujuan	Untuk pelaksanaan transaksi produk-produk Treasury dengan tujuan lindung nilai (hedging) antara lain transaksi Tom, Spot, Swap, Forward dan Option jual USD.
	Jangka Waktu	Jangka waktu fasilitas kredit adalah terhitung sejak penandatanganan PK 151/2021, yaitu terhitung mulai tanggal 17 Desember 2021 sampai dengan 19 Desember 2022.
	Bunga	Tidak diatur secara khusus
	Denda	MAL wajib membayarkan <i>default interest</i> sebesar 200 <i>basis point</i> atau 2% per tahun dari kewajiban yang belum diselesaikan oleh MAL yang berlaku di Bank Mandiri dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, yang mana ketentuan kewajiban tersebut disampaikan Bank Mandiri kepada MAL terhadap setiap keterlambatan pembayaran kewajiban.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Apabila diminta oleh MAL, dengan pemberitahuan tertulis kepada Bank Mandiri, sepanjang tersedia dan tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri dapat memberikan informasi, saran dan pendapat serta melaksanakan Transaksi Fasilitas Treasury Line sebagaimana diatur dalam Pasal 2 PK Mandiri 151/2021. Bank berhak untuk tidak melaksanakan kewajibannya kepada MAL dalam hal MAL tidak dapat melaksanakan kewajiban sesuai dengan Perjanjian Fasilitas Treasury Line antara Bank Mandiri dan MAL.</p> <p>b. Memelihara kondisi keuangan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) <i>Earning before interest, taxes, depreciation and amortization</i> (EBITDA) positif.</li> <li>(ii) <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen).</li> <li>(iii) <i>Net worth</i> positif.</li> <li>(iv) <i>Debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen) tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> </ul> <p>c. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</p> <p>d. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>e. Bank Mandiri berhak untuk menanggihkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika MAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 151/2021.</p> <p>f. Menjaga coverage kas, uang muka, stock dan piutang terhadap baki debit Fasilitas Kredit minimal sebesar 143%. Dalam hal coverage kurang dari 143%, MAL harus menurunkan baki debit dan/atau meningkatkan stock/piutang sehingga memenuhi ketentuan coverage tersebut dan tercermin dalam Laporan Keuangan triwulan berikutnya.</p> <p>g. Melakukan update lampiran fidusia stock dan piutang, yang dilakukan minimal 1 kali setahun. Pelaksanaan update lampiran fidusia dapat dilakukan dengan addendum pembaruan fidusia (nilai penjaminan sesuai eksisting), atau dilakukan dengan pendaftaran lampiran fidusia ke Kantor Fidusia.</p> <p>h. Menyampaikan laporan pencegahan kebakaran meliputi antara lain: perawatan, pengujian peralatan pemadam kebakaran serta simulasi/pelatihan penanggulangan kebakaran secara periodic, serta water treatment kebun (semesteran).</p> <p>i. Menjalankan operasional perusahaan sesuai prinsip-prinsip Good Corporate Governance serta ketentuan/peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan MAL membebaskan Bank Mandiri dari segala tuntutan/tanggungjawab atas pelaksanaan operasional MAL sehari-hari.</p> <p>j. Kewajiban MAL selama fasilitas belum lunas:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan (parent only dan konsolidasian) in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 hari (parent only) atau 120 hari (konsolidasian) setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> </ul> <p>k. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban Perseroan.</p> <p>l. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Mandiri.</p> <p>m. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>n. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p>
	<p>Pembatasan - Pembatasan</p>	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu Perseroan tidak diperkenankan:</p> <p>a. melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tsb kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;</p> <p>b. melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumber Tani Agung Oils and Fats, PT Karya Agung Sawita, PT Putra Makmur Lestari, PT Karyasukses Utamaprima, PT Sumber Agri Andalan, PT Bumi Sumber Andalan dan PT Transpacific Agro Industry;</p> <p>c. memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</p> <p>d. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</p> <p>e. mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</p> <p>f. melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali <i>Debt to service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 200% (kurang dari dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;</p> <p>g. membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen. (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen");</p> <p>h. mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit MAL;</p> <p>i. membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan; dan</p> <p>j. mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p>
	<p>Jaminan</p>	<p>Tidak diatur secara khusus</p>
	<p>Pengakhiran</p>	<p>Bank Mandiri dan/atau Perseroan dapat mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan, dengan ketentuan pihak yang</p>

No.	Perihal	Uraian
		menghendaki harus memberitahukan kepada pihak lainnya secara tertulis sekurang-kurangnya 30 hari kerja sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki.
	Keadaan Cidera Janji	<p>Apabila Perseroan tidak memenuhi salah satu atau lebih ketentuan-ketentuan dalam perjanjian kredit dan/atau terjadi salah satu atau lebih kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam SKU Mandiri 2021 dan/atau terjadi peristiwa sebagaimana tersebut di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>apabila MAL berhenti menjalankan usahanya atau jika ijin usaha MAL dicabut dan/atau tidak dapat diperpanjang lagi oleh karena alasan apapun juga oleh pihak yang berwenang; atau</li> <li>apabila MAL menanggihkan usahanya untuk sementara waktu, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri dapat mengurangi kemampuan MAL untuk memenuhi kewajibannya kepada Bank Mandiri sesuai Perjanjian, atau MAL mengalihkan usahanya kepada pihak lain dengan cara apapun juga; atau</li> <li>apabila MAL di bawah pengampuan (<i>curatele</i>) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau MAL dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang dan keputusan pailit tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; atau</li> <li>apabila terjadi perselisihan dalam MAL yang terjadi antara Direksi, Komisaris dan/atau para pemegang saham perusahaan MAL, dan perselisihan tersebut telah memperoleh keputusan yang memiliki kekuatan hukum yang tetap (<i>in kracht</i>) dari pengadilan yang berwenang atau Badan Arbitrase Nasional; atau</li> <li>apabila salah satu atau lebih pernyataan dan jaminan yang diberikan oleh MAL sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Perjanjian terbukti tidak benar atau tidak seluruhnya benar atau tidak sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; atau</li> <li>apabila MAL dinyatakan lalai sehubungan dengan fasilitas kredit lain yang diberikan oleh Bank Mandiri kepada MAL;</li> <li>Apabila MAL berkewajiban melakukan suatu kewajiban berdasarkan Perjanjian dalam suatu waktu yang ditetapkan dan lalai melakukannya, termasuk apabila MAL tidak membayar jumlah yang terhutang pada saat jatuh tempo atau membayar tetapi tidak dalam jumlah sebagaimana yang telah ditetapkan, yang dibuktikan dengan lewatnya jangka waktu dan Bank Mandiri tidak dapat melakukan pendebitan ataupun perjumpaan hutang atas kewajiban MAL berdasarkan Perjanjian, karena ketidakcukupan dana MAL di Bank Mandiri pada saat tanggal jatuh tempo kewajiban berdasarkan Perjanjian sudah merupakan suatu bukti yang sah dan cukup dari kelalaian MAL, sehingga pemberitahuan, keterangan atau bukti dalam bentuk apapun juga tidak diperlukan lagi.</li> </ol>
	Cross Default	Fasilitas Treasury Line bersifat Cross Default terhadap fasilitas kredit MAL di Bank Mandiri.
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak setuju untuk memilih tempat tinggal (domisili) hukum yang umum dan tetap di Kantor Penitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
<b>PAL</b>		
43.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAL, dan SCK (“ <b>Peserta Pooling</b> ”).

No.	Perihal	Uraian																																																																
	Nilai Perjanjian	<p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p> <p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1" data-bbox="608 439 1323 1462"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 439 671 533">NO</th> <th data-bbox="671 439 919 533">NOMOR REKENING</th> <th data-bbox="919 439 1161 533">NAMA REKENING</th> <th data-bbox="1161 439 1323 533">LIMIT DEFISIT IDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 533 671 584">1.</td> <td data-bbox="671 533 919 584">105-00-1458326-8</td> <td data-bbox="919 533 1161 584">Sumber Tani Agung</td> <td data-bbox="1161 533 1323 584">2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 584 671 636">2.</td> <td data-bbox="671 584 919 636">105-00-1460923-8</td> <td data-bbox="919 584 1161 636">Jaya Selamat Abadiraya</td> <td data-bbox="1161 584 1323 636">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 636 671 687">3.</td> <td data-bbox="671 636 919 687">105-00-1458334-2</td> <td data-bbox="919 636 1161 687">Tantahan Panduhup Asi</td> <td data-bbox="1161 636 1323 687">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 687 671 739">4.</td> <td data-bbox="671 687 919 739">105-00-1458320-1</td> <td data-bbox="919 687 1161 739">Flora Nusa Perdana</td> <td data-bbox="1161 687 1323 739">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 739 671 831">5.</td> <td data-bbox="671 739 919 831">105-00-1458329-2</td> <td data-bbox="919 739 1161 831">Sumber Tani Agung Resources</td> <td data-bbox="1161 739 1323 831">50,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 831 671 882">6.</td> <td data-bbox="671 831 919 882">105-00-1460754-7</td> <td data-bbox="919 831 1161 882">Madina Agrolestari</td> <td data-bbox="1161 831 1323 882">1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 882 671 934">7.</td> <td data-bbox="671 882 919 934">105-00-1143910-0</td> <td data-bbox="919 882 1161 934">Dipta Agro Lestari</td> <td data-bbox="1161 882 1323 934">500,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 934 671 985">8.</td> <td data-bbox="671 934 919 985">105-00-1460798-4</td> <td data-bbox="919 934 1161 985">Putra Makmur Lestari</td> <td data-bbox="1161 934 1323 985">10,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 985 671 1077">9.</td> <td data-bbox="671 985 919 1077">105-00-1460626-7</td> <td data-bbox="919 985 1161 1077">Karyasukses Utamaprima</td> <td data-bbox="1161 985 1323 1077">10,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1077 671 1128">10.</td> <td data-bbox="671 1077 919 1128">105-00-1460624-2</td> <td data-bbox="919 1077 1161 1128">Karya Agung Sawita</td> <td data-bbox="1161 1077 1323 1128">5,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1128 671 1180">11.</td> <td data-bbox="671 1128 919 1180">105-00-1460625-9</td> <td data-bbox="919 1128 1161 1180">Karya Serasi Jaya Abadi</td> <td data-bbox="1161 1128 1323 1180">13,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1180 671 1232">12.</td> <td data-bbox="671 1180 919 1232">105-00-1460828-9</td> <td data-bbox="919 1180 1161 1232">Paten Alam Lestari</td> <td data-bbox="1161 1180 1323 1232">1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1232 671 1323">13.</td> <td data-bbox="671 1232 919 1323">105-00-1460829-7</td> <td data-bbox="919 1232 1161 1323">Transpacific Agro Industry</td> <td data-bbox="1161 1232 1323 1323">2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1323 671 1415">14.</td> <td data-bbox="671 1323 919 1415">105-00-1460766-1</td> <td data-bbox="919 1323 1161 1415">Sumatera Candi Kencana</td> <td data-bbox="1161 1323 1323 1415">1,500,000,000</td> </tr> <tr> <td colspan="3" data-bbox="608 1415 671 1462"><b>Total</b></td> <td data-bbox="1161 1415 1323 1462"><b>100,000,000,000</b></td> </tr> </tbody> </table> <p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000	4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000	5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000	6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000	7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000	8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000	9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000	10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000	11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000	12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000	13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000	14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000	<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR																																																															
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000																																																															
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000																																																															
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000																																																															
4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000																																																															
5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000																																																															
6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000																																																															
7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000																																																															
8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000																																																															
9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10,000,000,000																																																															
10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000																																																															
11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000																																																															
12.	105-00-1460828-9	Paten Alam Lestari	1,500,000,000																																																															
13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000																																																															
14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000																																																															
<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>																																																															
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.																																																																
	Biaya	Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena																																																																

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p> <p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan diberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> </ul> <p>Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</li> <li>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>a. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>b. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>
<b>DAL</b>		
43.	Obyek Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/095/KI/2018 No. 06 tanggal 8 Mei 2018 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. ("<b>Bank Mandiri</b>") dan DAL sebagai debitur sebagaimana diubah dengan (i) Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/095/KI/2018 tanggal 27 Oktober 2021 ("<b>Addendum I PK 06/2018</b>"); dan (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/095/KI/2018 tanggal 17 Desember 2021 ("<b>PK Mandiri 06/2018</b>") jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri tertanggal 8 Mei 2018 ("<b>SKU Mandiri 2018</b>") jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group</p>
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada DAL dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 50.000.000.000 (lima puluh milyar Rupiah).

No.	Perihal	Uraian
	Tujuan	Pembiayaan asset eksisting berupa Perkebunan Kelapa Sawit (Tahun Tanam 2010 s.d 2011, Tahun Tanam 2013 s.d. 2015 seluas kurang lebih 710,39 Ha) atas nama DAL yang berlokasi di Desa Sikapas, Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis, Kabupaten Mandailing Natal, Provinsi Sumatera Utara dengan Cost of Project (COP) senilai Rp. 74.710.000.000 (tujuh puluh empat milyar tujuh ratus sepuluh juta Rupiah).
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada DAL berlaku untuk jangka waktu 91 (sembilan puluh satu) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 06/2018 (termasuk masa penarikan).
	Bunga	DAL wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan pada tanggal 23, dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat DAL cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada DAL.
	Denda	Apabila DAL melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh DAL berdasarkan PK Mandiri 06/2018, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, DAL dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh DAL.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	<p>DAL dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang DAL telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut akan dikenakan denda:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Take Over Bank lain &lt; 4 tahun sebesar 3% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Take Over Bank lain &gt; 4 tahun sebesar 1% dari baki debet terakhir.</li> <li>- Bersumber dari cash flow perusahaan atau dari group usaha, sepanjang bukan dalam rangka Take Over bank lain sebesar 0% dari baki debet terakhir.</li> </ul>
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan DAL yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, DAL dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Mengadakan pembukuan yang jelas mengenai usaha-usahanya, yang dapat menunjukkan barang-barang yang dibeli dan yang dipergunakan dalam usaha-usahanya tersebut, keadaan keuangannya dari waktu ke waktu dan catatan tentang perkembangan yang terjadi dalam usaha-usahanya tersebut, termasuk biaya-biaya dan kewajiban keuangannya.</li> <li>b. Menyampaikan kepada Bank Mandiri:       <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) setiap tahun, dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari sejak penutupan setiap tahun buku, laporn keuangan asli DAL yang dibuat oleh direksi DAL dalam bentuk yang disetujui Bank Mandiri dan diaudit oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar, kecuali ditentukan lain oleh Bank Mandiri;</li> <li>(ii) setiap 3 (tiga) bulan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak penutupan setiap triwulan dalam tahun buku yang bersangkutan, laporan triwulan keuangan DAL dan selanjutnya DAL wajib memberikan informasi-informasi tambahan berhubung dengan usaha dan keadaan keuangan DAL sebagaimana diminta oleh Bank Mandiri sewaktu-waktu;</li> <li>(iii) dokumen-dokumen penyimpanan barang-barang dan/atau dokumen pengiriman/pengapalan hasil-hasil produksi DAL;</li> <li>(iv) setiap 3 (tiga) bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan usaha DAL termasuk tetapi tidak terbatas pada rencana dan realisasi produksi serta penjualan setelah proyek komersial;</li> <li>(v) laporan setiap akhir bulan sejak tanggal pemberian pinjaman mengenai perkembangan pembangunan proyek DAL.</li> </ol> </li> <li>c. DAL sanggup menjaga dan memelihara nilai agunan utama agar setiap saat nilainya setelah digabungkan melebihi nilai saldo debet.</li> <li>d.       <ul style="list-style-type: none"> <li>- Agunan berupa areal perkebunan (tanaman kelapa sawit) dan non tanaman (bangunan dan lain-lain) ditutup pertanggungannya oleh asuransi rekanan Bank Mandiri, dengan nilai pertanggungn asuransi sebesar nilai wajar atau sebesar nilai eksisting; atau</li> <li>- melakukan Self insurance berupa minimal sebesar Rp 2.000.000.000 (dua milyar Rupiah) yang diblokir dan dilengkapi surat kuasa untuk</li> </ul> </li> </ol>



No.	Perihal	Uraian
		<p>menyimpan, memblokir, mencairkan (termasuk pencairan sebagian), memperpanjang jangka waktu deposito serta dapat digunakan apabila terjadi kematian/kerusakan tanaman kelapa sawit.</p> <p>e. Selama kredit belum dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri, DAL wajib untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>(ii) Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 hari sejak akhir periode laporan.</li> </ul> <p>f. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban DAL</p> <p>g. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>h. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>i. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>j. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>Earning before interest, taxes, depreciation and amortization</i> (EBITDA) positif.</li> <li>- <i>Debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen).</li> <li>- <i>Net worth</i> positif.</li> <li>- <i>Debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen) tercermin di laporan keuangan sampai dengan fasilitas kredit lunas.</li> </ul> <p>k. Menyerahkan rencana kerja untuk mengoptimalkan produktivitas kebun yang dirinci atas action plan, timeline, dan budget tahunan. Hasil implementasi terhadap rencana kerja tersebut diserahkan kepada Bank Mandiri secara semesteran paling lambat 60 hari setiap akhir periode laporan.</p> <p>l. Menyetujui bahwa Bank Mandiri berhak untuk melakukan pembukuan atas pemberian kredit ini berdasarkan norma-norma pembukuan yang berlaku bagi Bank Mandiri.</p> <p>m. Memelihara kebun sesuai dengan kultur teknis yang baik.</p> <p>n. Bank Mandiri berhak untuk menagguhkan dan/atau membatalkan pencairan kredit yang belum ditarik jika DAL menggunakan dana kredit secara tidak wajar dan/atau menyimpang dari tujuan semula sesuai PK Mandiri 06/2018.</p>
	Pembatasan Pembatasan -	<p>Selama DAL karena sebab apapun juga masih berhutang kepada Bank Mandiri, maka:</p> <p>a. Tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri, DAL tidak akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) melakukan perubahan Anggaran Dasar perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham;</li> <li>(ii) memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;</li> <li>(iii) memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian;</li> <li>(iv) mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;</li> <li>(v) melunasi hutang kepada pemegang saham;</li> <li>(vi) membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut:             <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen),</li> <li>- <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan</li> </ul> </li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>- net worth positif,</p> <p>serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>(vii) mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit DAL;</p> <p>(viii) membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>(ix) melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan ataupun lainnya; dan</p> <p>(x) mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>b. Tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada Bank Mandiri DAL tidak akan:</p> <p>(i) melakukan pengiriman uang, pembayaran di muka atau pembayaran dalam bentuk apapun juga kepada perseroan yang berhubungan dengan DAL (associated companies) untuk jumlah yang melebihi 100% untuk setiap transaksi atau yang melebihi 100% dari jumlah (Baki Debet Pokok/Limit Kredit selama 1 (satu) bulan);</p> <p>(ii) mendirikan anak perusahaan atau membuka perusahaan baru atau memperbesar perusahaan yang sekarang ada atau turut serta dalam kepemilikan perusahaan lain yang jumlah seluruhnya melebihi 5% dari jumlah (Bak Debet Pokok/Limit Kredit).</p> <p>c. Dengan alasan dan keadaan apapun tidka boleh melakukan hal-hal seperti berikut:</p> <p>(i) Menggunakan fasilitas kredit diluar jenis dan tujuan penggunaan fasilitas kredit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 2 PK Mandiri 06/2018.</p> <p>(ii) Mengajukan permohonan kepada Pengadilan untuk dinyatakan pailit atau penundaan pembayaran hutang</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2018, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, DAL tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (sub ordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2018 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 06/2018</p>
	<p>Jaminan</p>	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 1/Batu Mundom, seluas 54,99 Ha.</li> <li>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 2/Batu Mundom, seluas 286,13 Ha.</li> <li>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 3/Batu Mundom, seluas 160,91 Ha.</li> <li>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 4/Batu Mundom, seluas 439,30 Ha.</li> <li>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 5/Batu Mundom, seluas 58,22 Ha.</li> </ul> <p>Kelima bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kabupaten Mandailing Natal, Kecamatan Muara Batang Gadis, Desa Batu Mundom, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal sebagai Desa Batu Mundom, Kecamatan Muara Batang Gadis.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 54/2018 tanggal 12 Juli 2018 dibuat di hadapan Fitriana, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 294 tanggal 8 Agustus 2018 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 50.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Corporate Guarantee nomor 08 tanggal 8 Mei 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, dimana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan mengikatkan diri sebagai penjamin (borg) dari DAL, untuk dan atas penagihan pertama oleh Bank Mandiri, membayar apa yang harus dibayar oleh DAL kepada Bank Mandiri sehubungan dengan PK Mandiri 06/2018, baik utang pokok dan lain-lain yang bertalian dengan utang tersebut, juga untuk selama waktu pembayaran dengan syarat apapun yang mungkin diperpanjang.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan Akta Cash Deficit Guarantee nomor 09 tanggal 8 Mei 2018 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh DAL (PK Mandiri 06/2018) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari DAL.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama DAL, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening DAL guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit DAL pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh DAL perjanjian kredit terkait.</li> <li>- Mengenai perjanjian ini dengan segala akibatnya, para pihak memilih kediaman hukum yang umum dan tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di Medan.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. DAL dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2018 sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya; atau</li> <li>(vi) Jika: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</li> <li>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>kepaillitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewanya seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2018, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh DAL atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.

No.	Perihal	Uraian																
		<p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap DAL melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>																
	Dampak Perjanjian	<p>DAL telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3507/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“SPPK – DAL”):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai tugas dan wewenang direksi;</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 06/2018, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan yang disebutkan di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila DAL telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>																
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, DAL juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3488/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini DAL tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan DAL menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan Rencana Transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – DAL.</p>																
44.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“Peserta Pooling”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimisasi dana Peserta Pooling.</p>																
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <table border="1" data-bbox="608 1776 1321 2016"> <thead> <tr> <th data-bbox="608 1776 671 1872">NO</th> <th data-bbox="671 1776 919 1872">NOMOR REKENING</th> <th data-bbox="919 1776 1158 1872">NAMA REKENING</th> <th data-bbox="1158 1776 1321 1872">LIMIT DEFISIT IDR</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="608 1872 671 1921">1.</td> <td data-bbox="671 1872 919 1921">105-00-1458326-8</td> <td data-bbox="919 1872 1158 1921">Sumber Tani Agung</td> <td data-bbox="1158 1872 1321 1921">2,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1921 671 1971">2.</td> <td data-bbox="671 1921 919 1971">105-00-1460923-8</td> <td data-bbox="919 1921 1158 1971">Jaya Selamat Abadiraya</td> <td data-bbox="1158 1921 1321 1971">1,000,000,000</td> </tr> <tr> <td data-bbox="608 1971 671 2016">3.</td> <td data-bbox="671 1971 919 2016">105-00-1458334-2</td> <td data-bbox="919 1971 1158 2016">Tantahan Panduhup Asi</td> <td data-bbox="1158 1971 1321 2016">1,000,000,000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR	1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000	2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000	3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000
NO	NOMOR REKENING	NAMA REKENING	LIMIT DEFISIT IDR															
1.	105-00-1458326-8	Sumber Tani Agung	2,000,000,000															
2.	105-00-1460923-8	Jaya Selamat Abadiraya	1,000,000,000															
3.	105-00-1458334-2	Tantahan Panduhup Asi	1,000,000,000															

No.	Perihal	Uraian			
		4.	105-00-1458320-1	Flora Nusa Perdana	1,000,000,000
		5.	105-00-1458329-2	Sumber Tani Agung Resources	50,000,000,000
		6.	105-00-1460754-7	Madina Agrolestari	1,500,000,000
		7.	105-00-1143910-0	Dipta Agro Lestari	500,000,000
		8.	105-00-1460798-4	Putra Makmur Lestari	10,000,000,000
		9.	105-00-1460626-7	Karyasukses Utamaprima	10.000,000,000
		10.	105-00-1460624-2	Karya Agung Sawita	5,000,000,000
		11.	105-00-1460625-9	Karya Serasi Jaya Abadi	13,000,000,000
		12.	105-00-1460828-9	Patent Alam Lestari	1,500,000,000
		13.	105-00-1460829-7	Transpacific Agro Industry	2,000,000,000
		14.	105-00-1460766-1	Sumatera Candi Kencana	1,500,000,000
		<b>Total</b>			<b>100,000,000,000</b>
		<p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi_penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah_menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>			
Jangka Waktu		<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>			
Biaya		<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>			
Hak dan Kewajiban		<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum</li> </ul>			

No.	Perihal	Uraian
		<p>tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan diberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</p> <p>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</p> <p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihinkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <p>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pembebasan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pembebasan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh</p>



No.	Perihal	Uraian
		<p>salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>e. Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>
<b>SCK</b>		
45.	Obyek Perjanjian	<p>Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/592/KI/2019 No. 74 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri dan SCK sebagai debitur sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/592/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum I PK 74/2019</b>”) dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/592/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK Mandiri 74/2019</b>”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 (“<b>SKU Mandiri 2019</b>”) jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada SCK dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp192.000.000.000 (seratus sembilan puluh dua milyar Rupiah).</p>
	Tujuan	<p>Pembiayaan asset eksisting berupa Perkebunan Kelapa Sawit (Tahun Tanam 2015 seluas kurang lebih 2.932,84 Ha) dan non tanaman atas nama SCK yang berlokasi di Desa Kuala Puntian, Kecamatan Tanjung Lago, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.</p>
	Jangka Waktu	<p>Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada SCK berlaku untuk jangka waktu 111 (seratus sebelas) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 74/2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 74/2019 sampai dengan 31 Maret 2020.</p>
	Bunga	<p>SCK wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak 1 Desember 2021 terhitung sejak tanggal 1 Februari 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat SCK cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada SCK.</p>
	Denda	<p>Apabila SCK melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh SCK berdasarkan PK Mandiri 74/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat</p>

No.	Perihal	Uraian
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	<p>dibayar tersebut, SCK dikenakan denda sebesar 2% per tahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh SCK.</p> <p>SCK dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang SCK telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan SCK yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, SCK dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (<i>long form report</i>) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independen rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban SCK.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>EBITDA Positif selama masa kredit;</li> <li>DER &lt; 300% sejak tahun 2025;</li> <li><i>Net worth</i> positif selama masa kredit; dan</li> <li>DSC &gt; 100% sejak tahun 2022.</li> </ol> </li> <li>Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (<i>insurable</i>) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat <i>Banker's Clause</i> dan klausula tambahan RSMD (<i>Riot, Strike, Malicious and Damage</i>).</li> </ol>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu SCK tidak diperkenankan, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan.</li> <li>Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri. Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen), DER &lt; 200% (dua ratus persen), <i>Net Worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: debt service coverage (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit SCK.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</p> <p>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, SCK tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga;</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain;</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (<i>subordinate loan</i>).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (<i>receivables</i>) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 74/2019.</p>
	Jaminan	<p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 67/Kuala Puntian, seluas 11,02 Ha.</li> <li>(ii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 68/Kuala Puntian, seluas 3,47 Ha.</li> <li>(iii) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 69/Kuala Puntian, seluas 1,01 Ha.</li> <li>(iv) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 70/Kuala Puntian, seluas 30,89 Ha.</li> <li>(v) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 71/Kuala Puntian, seluas 155,28 Ha.</li> <li>(vi) Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 0078/Kuala Puntian (dahulu Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 00001/Puntian Pulau Rimau), seluas 2.945 Ha.</li> </ul> <p>Keenam bidang tanah tersebut terletak di Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Banyuasin, Kecamatan Tanjung Lago, Desa Kuala Puntian, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Kebun PT SUMATERA CANDI KENCANA, Desa Kuala Puntian.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 160/2020 tanggal 3 Maret 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 424 tanggal 12 Maret 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 241.000.000.000.</p> <p>b. Corporate Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan (“Akta CG 41/2019”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</p> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- membayarkan dividen;</li> <li>- membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019;</li> <li>- meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> </ul> <p>mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</p> <p>c. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan, berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH.,Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019,</p>

No.	Perihal	Uraian
		PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019) di mana: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>- Perseroan mengikat diri untuk meyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul>
	Pengkahiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	SCK dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2019 sebagai berikut, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</li> <li>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</li> <li>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</li> <li>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</li> <li>(vi) Jika:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> </li> <li>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> <li>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (<i>curatele</i>) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggguhkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya.</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2019, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh SCK atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap SCK melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap SCK	<p>SCK telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3511/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“SPPK – SCK”):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>perubahan susunan pengurus perusahaan;</li> <li>perubahan anggaran dasar mengenai (i) nama dan tempat kedudukan, (ii) tugas dan wewenang direksi, dan (ii) maksud, tujuan, serta kegiatan usaha; dan</li> <li>penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</li> </ol> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 74/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila SCK telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, SCK juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3492/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini SCK tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan SCK menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan rencana transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – SCK.</p>
46.	Objek Perjanjian	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“Peserta Pooling”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p>
	Nilai Perjanjian	<p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p>
	Jangka Waktu	<p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p>
	Biaya	<p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihilkkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</li> <li>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan diberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</li> <li>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</li> <li>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihilkkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</li> </ul> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</li> <li>(ii) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pemberesan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</li> </ul>
	Pembatasan Pembatasan	<p>Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>



No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	1. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.

No.	Perihal	Uraian
		2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
<b>TPAI</b>		
47.	Obyek Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/589/KI/2019 No. 99 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri dan TPAI sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP/589/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“ <b>Addendum I PK 99/2019</b> ”) dan Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CPO.KP/589/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“ <b>PK Mandiri 99/2019</b> ”) jo. Syarat-Syarat Umum Perjanjian Kredit Bank Mandiri tertanggal 20 Desember 2019 (“ <b>SKU Mandiri 2019</b> ”) jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.
	Nilai Perjanjian	Bank Mandiri setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada TPAI dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 288.000.000.000 (dua ratus delapan puluh milyar Rupiah).
	Tujuan	Pembiayaan asset eksisting berupa Perkebunan Kelapa Sawit (Tahun Tanam 2007 s.d. 2008, Tahun Tanam 2010 s.d. 2011, Tahun Tanam 2013 seluas kurang lebih 3.848,09 Ha) atas nama TPAI yang berlokasi di Desa Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan.
	Jangka Waktu	Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada TPAI berlaku untuk jangka waktu 111 (seratus sebelas) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 99/2019 sampai dengan tanggal 31 Maret 2029, dengan masa penarikan 3 (tiga) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 99/2019 sampai dengan 31 Maret 2020.
	Bunga	TPAI wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per tahun terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPAI cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPAI.
	Denda	Apabila TPAI melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPAI berdasarkan PK Mandiri 99/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPAI dikenakan denda sebesar 2% pertahun di atas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPAI.
	Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat	TPAI dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang TPAI telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over Bank lain.
	Hak dan Kewajiban	<p>Disamping kesanggupan TPAI yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPAI dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPAI.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> <li>Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</li> <li>Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</li> <li>Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut:           <ol style="list-style-type: none"> <li>EBITDA Positif</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		(ii) DER < 200% (iii) Net Worth positif (iv) DSC > 300% h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.
	Pembatasan - Pembatasan	Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu TPAI tidak diperkenankan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</li> <li>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumatera Candi Kencana.</li> <li>c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</li> <li>d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri. Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</li> <li>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain.</li> <li>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC &gt; 100% (seratus persen), DER &lt; 200% (dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</li> <li>g. membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen),</li> <li>- <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan</li> <li>- <i>net worth</i> positif,</li> </ul>               serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").             </li> <li>h. Mengalihkan /menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit TPAI.</li> <li>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.</li> <li>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPAI tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga.</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga.</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (subordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyerahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitor termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ol> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 99/2019.</p>
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 15/Kenten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT TRANSPACIFIC AGRO INDUSTRY. Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 395/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 748 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 398.000.000.000.</li> <li>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> </ol> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. membayarkan dividen;</li> <li>b. membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019;</li> <li>c. meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</p> <p>d. mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</p> <p>2. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:</p> <p>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</p> <p>(ii) Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</p> <p>3. Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp.15.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 103 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, S.H., Notaris di Medan.</p> <p>4. Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 104 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, S.H., Notaris di Medan.</p> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit TPAI sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh TPAI.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PK Mandiri 99/2019.</li> <li>PK Mandiri 100/2019.</li> <li>PK Mandiri 101/2019,</li> <li>PK Mandiri 83/2019 (Perseroan).</li> <li>PK Mandiri 84/2019 (Perseroan).</li> <li>PK Mandiri 85/2019 (Perseroan).</li> <li>PK Mandiri 58/2019 (KSJA).</li> <li>PK Mandiri 59/2019 (KSJA).</li> <li>PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>PK 61/2019 (KSJA).</li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. TPAI dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2019 sebagai berikut, antara lain:</p> <p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terhutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggguhkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehilangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>penjamin menanggukkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2019, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPAI atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPAI melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap TPAI	<p>TPAI telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3510/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“<b>SPPK – TPAI</b>”):</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) nama dan tempat kedudukan, (ii) tugas dan wewenang direksi, dan (ii) maksud, tujuan, serta kegiatan usaha; dan</p> <p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangani Addendum I PK 99/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPAI telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif</p>

No.	Perihal	Uraian
	Ketaatan	<p>dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p> <p>Selanjutnya, TPAI juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3491/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPAI tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPAI menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan rencana transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPAI.</p>
48.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p> <p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP.590/KI/2019 No. 100 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan dibuat antara Bank Mandiri, TPAI sebagai debitur, dan TPAI sebagai penjamin sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Investasi No. CRO.KP.590/KI/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum I PK 100/2019</b>”) jo. Addendum II Perjanjian Kredit Investasi No. CPO.KP/590/KI/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK Mandiri 100/2019</b>”) jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p> <p>Bank setuju untuk memberikan kredit investasi bersifat non-revolving kepada TPAI dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 90.000.000.000 (sembilan puluh milyar Rupiah).</p> <p>Pembiayaan asset eksisting berupa pabrik kelapa sawit 45 ton per hour atas nama TPAI yang berlokasi di Desa Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan</p> <p>Kredit yang diberikan Bank Mandiri kepada TPAI berlaku untuk jangka waktu 75 (tujuh puluh lima) bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 100/2019 atau sampai dengan tanggal 31 Maret 2026, dengan masa penarikan 3 bulan sejak penandatanganan PK Mandiri 100/2019 sampai dengan 31 Maret 2020.</p> <p>TPAI wajib membayar bunga atas Baki Debet Pokok kepada Bank Mandiri sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar efektif setiap bulan paling lambat tanggal 23 dan dapat berubah sewaktu-waktu sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPAI cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPAI.</p> <p>Apabila TPAI melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPAI berdasarkan PK Mandiri 100/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPAI dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPAI.</p> <p>TPAI dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debet pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang TPAI telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-lambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.</p> <p>Disamping kesanggupan TPAI yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPAI dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</li> <li>Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPAI.</li> <li>Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</li> </ol>



No.	Perihal	Uraian
		e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit. f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan. g. Memelihara kondisi keuangan perusahaan dengan kondisi sebagai berikut: (i) EBITDA Positif (ii) DER < 300% (iii) Net Worth positif (iv) DSC > 100% h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri.
	Pembatasan Pembatasan -	Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari Bank Mandiri terlebih dahulu TPAI tidak diperkenankan antara lain: a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumatera Candi Kencana. c. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar. d. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari Bank Mandiri. Lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian. e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain. f. Melunasi hutang kepada pemegang saham terkecuali DSC > 100% (seratus persen), DER < 200% (dua ratus persen), Net Worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis. g. membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: - <i>debt service coverage ratio</i> (DSC) > 100% (lebih dari seratus persen), - <i>debt to equity ratio</i> (DER) < 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan - <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan fasilitas kredit TPAI. i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan. j. Mengadakan ekspansi atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan

No.	Perihal	Uraian
		<p>memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan dalam pasal ini termasuk kedalam kejadian kelalaian.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPAI tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga.</li> <li>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga.</li> <li>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.</li> <li>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</li> <li>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (subordinate loan).</li> <li>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</li> <li>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</li> <li>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</li> <li>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</li> <li>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</li> <li>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</li> </ol> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 100/2019.</p>
	<p>Jaminan</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 15/Kenten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT TRANSPACIFIC AGRO INDUSTRY. Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 395/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 748 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 398.000.000.000.</li> <li>b. Memberikan <b>Jaminan lainnya</b> berupa:       <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan ("Akta CG 41/2019"), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</li> </ol> <p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta</li> </ol> </li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatangani Akta CG 41/2019;</p> <p>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</p> <p>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</p> <p>2. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:</p> <p>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</p> <p>(ii) Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</p> <p>3. Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp.15.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 103 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, S.H., Notaris di Medan.</p> <p>4. Fidusia atas piutang dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 104 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, S.H., Notaris di Medan.</p> <p>Untuk menjamin pembayaran angsuran (pokok dan bunga) serta pengembalian fasilitas kredit TPAI sampai fasilitas kredit yang dimaksud dinyatakan lunas oleh Bank Mandiri. Nilai Penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh TPAI.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>PK Mandiri 99/2019.</li> <li>PK Mandiri 100/2019.</li> <li>PK Mandiri 101/2019,</li> <li>PK Mandiri 83/2019 (Perseroan).</li> <li>PK Mandiri 84/2019 (Perseroan).</li> <li>PK Mandiri 85/2019 (Perseroan).</li> <li>PK Mandiri 58/2019 (KSJA).</li> <li>PK Mandiri 59/2019 (KSJA).</li> <li>PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>PK 61/2019 (KSJA).</li> </ol>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. TPAI dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2019 sebagai berikut, antara lain:</p> <p>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah satu ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjamin dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dicatatkan dalam buku tanah hak atas tanah; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemillk barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggukhan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggihkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2019, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPAI atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
Hukum yang Berlaku		Tidak diatur secara khusus
Penyelesaian Sengketa		<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitara Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPAI melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
Dampak Perjanjian terhadap TPAI		<p>TPAI telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3510/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“<b>SPPK – TPAI</b>”):</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) nama dan tempat kedudukan, (ii) tugas dan wewenang direksi, dan (ii) maksud, tujuan, serta kegiatan usaha; dan</p> <p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatanganinya Addendum I PK 100/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan syarat tersebut di atas.</p> <p>Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPAI telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, TPAI juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3491/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPAI tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPAI menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan rencana transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPAI.</p>
49.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Tujuan</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Bunga</p> <p>Denda</p> <p>Denda atas Pembayaran atau Pelunasan Yang Dipercepat</p> <p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CRO.KP/591/KMK/2019 No. 101 tanggal 20 Desember 2019 dibuat di hadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan antara Bank Mandiri dan TPAI sebagai debitur, sebagaimana diubah dengan Addendum I (Pertama) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/591/KMK/2019 tanggal 16 Desember 2020, (ii) Addendum II (Kedua) Perjanjian Kredit Modal Kerja No. CRO.KP/591/KMK/2019 tanggal 27 Oktober 2021 (“<b>Addendum II PK 101/2019</b>”), dan Addendum III Perjanjian Kredit Modal Kerja (Revolving) No. CPO.KP/591/KMK/2019 tanggal 17 Desember 2021 (“<b>PK Mandiri 101/2019</b>”) jo. SKU Mandiri 2019 jo. Surat Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.5113/2021 tanggal 14 Desember 2021 tentang Penurunan Suku Bunga atas nama STAR Group.</p> <p>Berdasarkan PK Mandiri 101/2019, Bank setuju untuk memberikan kredit modal kerja bersifat revolving/rekening koran kepada TPAI dengan limit kredit setinggi-tingginya sebesar Rp. 20.000.000.000 (dua puluh milyar Rupiah).</p> <p>Pembiayaan modal kerja operasional usaha Perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit atas nama TPAI.</p> <p>Jangka waktu fasilitas kredit sampai dengan tanggal 19 Desember 2022.</p> <p>Atas Fasilitas Kredit, TPAI wajib membayar bunga sebesar 8,00% per annum terhitung sejak tanggal 1 Desember 2021, dibayar paling lambat setiap bulan tanggal 23 dan dapat berubah sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri, perubahan tersebut mengikat TPAI maupun penjamin cukup dengan cara pemberitahuan secara tertulis kepada TPAI.</p> <p>Apabila TPAI melalaikan kewajibannya dengan tidak atau terlambat membayar jumlah yang wajib dibayar oleh TPAI berdasarkan PK Mandiri 101/2019, yang cukup dibuktikan dengan lewatnya waktu, maka atas jumlah yang tidak atau terlambat dibayar tersebut, TPAI dikenakan denda sebesar 2% pertahun diatas suku bunga yang berlaku, yang diperhitungkan dari jumlah bunga, tunggakan pokok dan biaya lainnya yang tidak atau terlambat dibayar oleh TPAI.</p> <p>TPAI dapat melakukan pembayaran yang dipercepat atas sebagian baki debit pokok atau pelunasan jumlah terhutang sepanjang TPAI telah memberitahukan secara tertulis terlebih dahulu kepada Bank Mandiri selambat-selambatnya 14 Hari Kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat tersebut dengan syarat dan ketentuan yang ditentukan oleh Bank Mandiri, dan dengan ketentuan terhadap pembayaran atau pelunasan yang dipercepat tersebut tidak dikenakan denda, kecuali bersumber dari take over bank lain.</p> <p>Disamping kesanggupan TPAI yang disebutkan dalam Pasal 18 Syarat-Syarat Umum, TPAI dengan ini berjanji dan mengikat diri kepada Bank Mandiri untuk melakukan tindakan-tindakan berikut ini, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Menyampaikan laporan penjualan, produksi setiap triwulan dan paling lambat telah diterima Bank Mandiri selama 60 (enam puluh) hari setelah akhir periode laporan (dalam nilai dan kuantum).</li> <li>Menyampaikan laporan keuangan in-house setiap triwulan paling lambat diterima 90 (sembilan puluh) hari setelah akhir periode laporan keuangan dan laporan keuangan tahunan audited (long form report) yang disusun oleh Kantor Akuntan Publik rekanan Bank</li> </ol>

No.	Perihal	Uraian
		<p>Mandiri kelas A paling lambat diterima 180 (seratus delapan puluh) hari sejak akhir periode laporan.</p> <p>c. Melakukan penilaian atas agunan fixed asset paling lambat 2 (dua) tahun sekali oleh appraisal independent rekanan Bank Mandiri sesuai ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri dan biaya yang timbul atas beban TPAI.</p> <p>d. Menyalurkan aktivitas/transaksi keuangan perusahaan melalui Bank Mandiri.</p> <p>e. Menggunakan kredit sesuai dengan tujuan penggunaan kredit.</p> <p>f. Mengizinkan Bank Mandiri atau pihak yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan/pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan perusahaan.</p> <p>g. Memelihara kondisi keuangan Perusahaan Target dengan kondisi sebagai berikut:            (i) EBITDA Positif            (ii) DER &lt; 300%            (iii) Net Worth positif            (iv) DSC &gt; 100%</p> <p>h. Selama kredit belum lunas, terhadap barang agunan yang dapat diasuransikan (insurable) harus diasuransikan kepada perusahaan asuransi rekanan Bank Mandiri dengan syarat Banker's Clause.</p>
	Pembatasan - Pembatasan	<p>a. Melakukan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termasuk didalamnya pemegang saham, direktur dan/atau komisaris, permodalan dan nilai saham, serta ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan group usaha, dengan ketentuan melaporkan perubahan tersebut kepada Bank Mandiri yang dilengkapi dengan copy Akta Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan/Pengesahan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.</p> <p>b. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan eksisting yaitu PT Sumatera Candi Kencana.</p> <p>c. Memindahtanggankan dan/atau menyewakan barang Agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar.</p> <p>d. Memperoleh Fasilitas Kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham, pengadaan kendaraan dan alat berat dengan memprioritaskan Pembiayaan bersumber dari Mandiri Group serta menyampaikan kepada Bank Mandiri realisasi pinjaman pengadaan kendaraan dan alat berat tersebut paling lambat 7 hari setelah pemberian.</p> <p>e. Mengikat diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan TPAI kepada pihak lain.</p> <p>f. Melunasi hutang kepada pemegang saham, terkecuali DSC &gt; 100%, DER &lt; 200%, net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis.</p> <p>g. Membagi dividen, terkecuali berdasarkan evaluasi Bank Mandiri, sebelum dan setelah pembagian dividen, kondisi keuangan perusahaan tetap memenuhi ketentuan sebagai berikut: <i>debt service coverage</i> (DSC) &gt; 100% (lebih dari seratus persen), <i>debt to equity ratio</i> (DER) &lt; 300% (kurang dari tiga ratus persen), dan <i>net worth</i> positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis dan menyampaikan kepada Bank Mandiri rencana pembagian dividen tersebut paling lambat 7 hari sebelum pembagian dividen). (Dalam hal perusahaan telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan proses Intial Public Offering atas nama Sumber Tani Agung Resources sebelum 30 Juni 2022, maka covenant yang berlaku adalah "Membagikan dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham, beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen").</p> <p>h. Mengalihkan/menyerahkan kepada pihak lain, sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul berkaitan dengan Fasilitas Kredit TPAI.</p> <p>i. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan PK Mandiri 101/2019 dan atau dokumen Agunan.</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>j. Mengadakan ekspansi dan/atau investasi baru, kecuali ekspansi dan atau investasi baru yang menunjang bisnis utama perusahaan di bidang industri perkebunan kelapa sawit dan turunannya dengan memberitahukan terlebih dahulu terkait rencana ekspansi dan atau investasi baru tersebut kepada Bank Mandiri.</p> <p>Lebih lanjut berdasarkan SKU Mandiri 2019, selama perjanjian kredit yang berkenaan berlaku, TPAI tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank tidak diperkenankan melakukan hal sebagai berikut:</p> <p>a. Menerima pinjaman dari pihak lain mana pun juga.</p> <p>b. Menjadi penjamin terhadap pihak ketiga.</p> <p>c. Mengadakan penyertaan baru dalam perusahaan-perusahaan lain dan/atau turut membiayai perusahaan-perusahaan lain.</p> <p>d. Membagikan bonus dan/atau dividen.</p> <p>e. Membayar hutang kepada para pemegang saham/pemilik perusahaan sendiri (subordinate loan).</p> <p>f. Menjaminkan perusahaannya kepada pihak lain.</p> <p>g. Mengadakan merger, akuisisi, menjual aset, mengadakan atau memanggil rapat umum tahunan atau rapat umum luar biasa para pemegang saham dengan cara mengubah permodalan dan/atau mengubah nama pengurus (direksi maupun pemegang saham) serta mencatat penyearahan/pemindahan saham.</p> <p>h. Mengadakan transaksi dengan orang atau pihak lain termasuk tetapi tidak terbatas pada perusahaan afiliasinya di luar praktek-praktek dan kebiasaan dalam dagang yang ada dan melakukan pembelian lebih mahal dari harga pasar atau menjual di bawah harga pasar.</p> <p>i. Mengadakan ekspansi usaha dan/atau investasi baru.</p> <p>j. Melakukan pembayaran-pembayaran dalam bentuk apa pun juga kepada pihak lain yang dapat mempengaruhi kemampuan keuangan Perseroan sehingga menyulitkan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan perjanjian kredit.</p> <p>k. Membuat perjanjian hutang, hak tanggungan, kewajiban lain atau menjaminkan dalam bentuk apapun atas aset debitur termasuk hak atas tagihan (receivables) dengan pihak lain, baik sekarang sudah ada ataupun yang akan ada di kemudian hari.</p> <p>Pembatasan dalam SKU Mandiri 2019 di atas tidak berlaku dalam hal telah diatur secara khusus dalam PK Mandiri 101/2019.</p>
	Jaminan	<p>Memberikan jaminan, antara lain:</p> <p>a. Memberikan Jaminan Fixed Asset berupa Perkebunan dan Pabrik Kelapa Sawit atas nama TPAI yang berlokasi di Kenten Laut dan Upang Jaya, Kecamatan Talang Kelapa dan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Utara, yang berdiri di atas Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor: 15/Kenten Laut dan Upang Jaya, seluas 4.061 Ha, demikian berikut semua apa yang ada tumbuh tertanam dan berdiri di atas tanah-tanah tersebut, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari bidang tanah-tanah tersebut, setempat dikenal dengan Perkebunan Kelawa Sawit PT TRANSPACIFIC AGRO INDUSTRY.</p> <p>Tanah dan/atau segala sesuatu yang terdapat di atas tanah tersebut dibebani Hak Tanggungan Peringkat Pertama berdasarkan APHT No. 395/2020 tanggal 13 Mei 2020 dibuat di hadapan Mardi Yandi, S.H., M.Kn., PPAT dan SHT No. 748 tanggal 26 Mei 2020 dengan nilai hak tanggungan sebesar Rp. 398.000.000.000.</p> <p>b. Memberikan Jaminan lainnya berupa:</p> <p>1. Corporate Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 41, yang dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan (“<b>Akta CG 41/2019</b>”), sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK Mandiri 74/2019), TPAI (PK Mandiri 99/2019, PK Mandiri 100/2019, PK Mandiri 101/2019), KAS (PK 68/2019, PK 69/2019, PK 70/2019), dan KSJA (PK 58/2019, PK 59/2019, PK 60/2019, PK 61/2019).</p>



No.	Perihal	Uraian
		<p>Pembatasan berdasarkan Akta CG 41/2019, bahwa Perseroan tidak diperkenankan (tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Mandiri:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) membayarkan dividen;</li> <li>(ii) membebani sebagai jaminan semua atau setiap harta kekayaannya yang sekarang atau yang dikemudian hari ada, kecuali jaminan yang sudah diberikan sebelum ditandatanganinya Akta CG 41/2019;</li> <li>(iii) meminjam, memberikan pinjaman (kecuali yang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari), memberikan garansi untuk kepentingan pihak lain;</li> <li>(iv) mendapatkan hutang baru setelah tanggal Akta CG 41/2019, kecuali hutang dalam kegiatan usaha Perseroan sehari-hari.</li> </ul> <p>2. Cash Deficit Guarantee atas nama Perseroan berdasarkan akta tertanggal 20 Desember 2019, nomor 42, dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan, sehubungan dengan penjaminan atas pembayaran jumlah uang yang sekarang atau di kemudian hari terutang dan wajib dibayar oleh SCK (PK 74), TPAI (PK 99, PK 100, PK 101), KAS (PK 68, PK 69, PK 70), dan KSJA (PK 58, PK 59, PK 60, PK 61) di mana:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Perseroan menjamin tidak akan defisit terhadap cash flow dari SCK, TPAI, KAS, dan KSJA.</li> <li>(ii) Perseroan mengikat diri untuk menyetor/melakukan top-up tanpa syarat untuk menjamin pembayaran angsuran pokok dan bunga serta pengambilan fasilitas kredit atas nama Perseroan, kalau perlu dengan menggunakan dana perseroan ke rekening debitur yang dijamin guna menjaga agar tidak terjadi cash flow deficit selama fasilitas kredit debitur yang dijamin pada Bank Mandiri belum dinyatakan lunas, dengan nilai penjaminan sebesar limit kredit yang diperoleh oleh debitur yang dijamin berdasarkan perjanjian kredit terkait.</li> </ul> <p>3. Fidusia atas stock dengan nilai penjaminan minimum senilai Rp. 15.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 103 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</p> <p>4. Fidusia atas piutang senilai dengan nilai penjaminan minimum Rp. 5.000.000.000,- berdasarkan Akta Jaminan Fidusia nomor 104 tanggal 20 Desember 2019 dibuat dihadapan Dra. Amelia Kosasih, SH., Notaris di Medan.</p> <p>Seluruh jaminan tersebut terikat secara "Joint Collateral dan Cross Default" terhadap fasilitas (-fasilitas) kredit lainnya termasuk, akan tetapi tidak terbatas pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. PK Mandiri 99/2019.</li> <li>b. PK Mandiri 100/2019.</li> <li>c. PK Mandiri 101/2019.</li> <li>d. PK Mandiri 83/2019 (Perseroan).</li> <li>e. PK Mandiri 84/2019 (Perseroan).</li> <li>f. PK Mandiri 85/2019 (Perseroan).</li> <li>g. PK 58/2019 (KSJA).</li> <li>h. PK 59/2019 (KSJA).</li> <li>i. PK 60/2019 (KSJA).</li> <li>j. PK 61/2019 (KSJA).</li> </ul>
	Pengakhiran	Tidak diatur secara khusus.
	Keadaan Cidera Janji	<p>a. TPAI dianggap lalai jika terjadi salah satu hal atau lebih kejadian kelalaian tersebut pada ayat 1 pasal 15 SKU Mandiri 2019 sebagai berikut, antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, debitur telah lalai atau tidak memenuhi salah ketentuan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit, termasuk tetapi tidak terbatas pada, jika jumlah terutang tidak dibayar atau tidak lunas dibayar pada waktu jatuh tempo atau tidak dibayar dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian kredit; atau</li> <li>(ii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, Penjamin telah lalai atau tidak</li> </ul>

No.	Perihal	Uraian
		<p>memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/prlbadi atau jaminan perusahaan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan; atau</p> <p>(iii) Jika menurut pendapat Bank Mandiri, pemilik barang agunan telah lalai atau tidak memenuhi ketentuan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan dan atau dokumen lain yang berhubungan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan tersebut; atau</p> <p>(iv) Jika suatu ketentuan dalam pernyataan dan jaminan debitur dan/atau pernyataan dan jaminan penjaminan dan atau pernyataan dan jaminan pemilik barang agunan yang tercantum dalam perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, menurut pendapat Bank Mandiri tidak benar atau tidak seluruhnya benar; atau</p> <p>(v) Jika suatu dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada Bank Mandiri sehubungan dengan perjanjian kredit ataupun dokumen agunan (antara lain sertifikat tanah dan IMB) menurut pendapat bank adalah palsu atau menyesatkan dalam beberapa hal yang menurut Bank Mandiri adalah penting pada waktu perjanjian kredit dan atau salah satu dokumen agunan dibuat dan atau dibuat pengubahannya.</p> <p>(vi) Jika:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hak Tanggungan untuk kepentingan Bank Mandiri karena sebab apapun tidak dapat didaftarkan; dan atau</li> <li>- Buku tanah Hak Tanggungan tidak/tidak dapat dibuat oleh kantor pertanahan; dan atau</li> <li>- Sertifikat Hak Tanggungan tidak dapat diserahkan kepada Bank Mandiri karena alasan apapun juga; dan atau</li> <li>- Barang Agunan musnah (jika dapat musnah), rusak berat, sehingga menurut pendapat Bank Mandiri tidak bernilai seperti pada waktu dokumen Agunan bersangkutan dibuat;</li> </ul> <p>(vii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank keadaan keuangan debitur atau kemampuan debitur untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, debitur tidak dapat lagi membayar jumlah terhutang dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(viii) Jika semata-mata menurut pertimbangan Bank Mandiri keadaan keuangan penjamin atau kemampuan penjamin untuk membayar berkurang sedemikian rupa sehingga menurut penilaian Bank Mandiri, penjamin tidak dapat lagi memenuhi ketentuan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan dengan cara sebagaimana mestinya; atau</p> <p>(ix) Jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak membayar hutangnya kepada pihak ketiga yang telah dapat ditagih atau jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan karena sebab apapun tidak berhak untuk mengurus dan menguasai kekayaannya; atau</p> <p>(x) Jika suatu permohonan atau tuntutan telah diajukan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri tentang kepailitan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran hutang debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan atau debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan mengajukan permohonan kepada instansi yang berwenang baik di Indonesia atau di luar negeri untuk dinyatakan pailit atau untuk mendapat izin pengunduran atau penundaan pembayaran; atau</p> <p>(xi) Jika Debitur tidak mungkin lagi atau tidak mempunyai dasar hukum untuk memenuhi sesuatu ketentuan atau kewajiban berdasarkan Syarat-syarat Umum atau Perjanjian kredit; atau</p> <p>(xii) Jika Bank tidak mungkin lagi melaksanakan suatu haknya atau hak istimewa seperti ditetapkan dalam perjanjian kredit; atau</p> <p>(xiii) Jika debitur (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau jika debitur menanggihkan untuk sementara usahanya, jika ada, sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan debitur untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian kredit, atau debitur ditaruh dibawah pengampuan (curatele) atau kehiangan haknya untuk mengurus harta kekayaannya, atau debitur dinyatakan pailit oleh pengadilan yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia; atau</p> <p>(xiv) Jika penjamin (perorangan) meninggal dunia atau jatuh sakit sedemikian rupa sehingga tidak dapat bekerja seperti biasanya atau</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>penjamin (sebagai suatu badan hukum) dibubarkan atau suatu keputusan rapat diambil untuk membubarkan penjamin atau jika penjamin menanggukkan untuk sementara usahanya (jika ada) sehingga menurut pendapat bank dapat mengurangi kemampuan untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan jaminan perorangan/pribadi atau jaminan perusahaan atau penjamin (jika penjamin adalah perorangan) ditaruh di bawah pengampuan, atau penjamin dinyatakan pailit oleh pengadilan negeri yang berwenang atau diberlakukan ketentuan serupa di luar Indonesia, atau (jika penjamin adalah badan hukum) diangkat seorang atau lebih pengelola untuk menjalankan usahanya; atau</p> <p>(xv) Jika harta kekayaan debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan, baik sebagian atau seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang; atau</p> <p>(xvi) Jika salah satu atau lebih barang agunan disita oleh instansi yang berwenang, baik sebagian maupun seluruhnya, atau jika barang agunan itu karena sebab apapun juga hilang, rusak atau musnah; atau</p> <p>(xvii) Jika ada sebab atau kejadian lain yang terjadi atau mungkin akan terjadi sehingga layak bagi Bank Mandiri untuk melindungi kepentingannya;</p> <p>b. Sebagai akibat terjadinya kelalaian, Bank Mandiri berhak untuk melaksanakan haknya sebagaimana disebutkan dalam ayat 2 pasal 15 SKU Mandiri 2019, yaitu untuk menyatakan Baki Debet Pokok jatuh tempo dan Jumlah Terhutang harus dibayar sekaligus lunas dan segera atas tagihan pertama bank mandiri dan jika debitur dan atau penjamin dan atau pemilik barang agunan tidak melaksanakan kewajiban pembayaran berdasarkan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan, maka bank berhak mengeksekusi agunan serta mengambil setiap tindakan hukum yang berhak diambil oleh Bank Mandiri.</p> <p>c. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jika terjadi kelalaian oleh TPAI atas kewajibannya terhadap Bank Mandiri mengenai perjanjian kredit ini, Bank Mandiri berhak untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara/Panitia Urusan Piutang Negara atau instansi lain yang berwenang.</p>
	Hukum yang Berlaku	Tidak berlaku secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Para pihak memilih tempat kediaman hukum yang tetap dan secara umum pada Kantor Penitera Pengadilan Negeri yang wewenangnya meliputi wilayah tempat kantor Bank Mandiri yang memberi pinjaman.</p> <p>Dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan yang berlaku, Bank Mandiri berhak untuk mengajukan tuntutan hukum terhadap TPAI melalui Pengadilan Negeri lainnya yang berwenang didalam wilayah Republik Indonesia.</p>
	Dampak Perjanjian terhadap TPAI	<p>TPAI telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan hal-hal di bawah ini berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3510/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 ("SPPK – TPAI"):</p> <p>a. perubahan susunan pengurus perusahaan;</p> <p>b. perubahan anggaran dasar mengenai (i) nama dan tempat kedudukan, (ii) tugas dan wewenang direksi, dan (ii) maksud, tujuan, serta kegiatan usaha; dan</p> <p>c. penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan Rapat Umum Pemegang Saham terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio-rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen.</p> <p>Persetujuan dari Bank Mandiri sebagaimana disebutkan di atas telah ditindaklanjuti dengan ditandatangani Addendum II PK 101/2019, dan dengan ketentuan bahwa apabila (i) Penawaran Umum Perdana Perseroan tidak terlaksana paling lambat tanggal 30 Juni 2022, maka ketentuan dan syarat kredit tetap mengacu pada ketentuan dan syarat dalam syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya, dan (ii) ketentuan dan syarat umum perjanjian kredit, perjanjian kredit, dan addendum perjanjian kredit sebelumnya tetap berlaku sepanjang tidak diubah dengan ketentuan dan</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>syarat tersebut di atas. Khusus terkait dengan penyesuaian negative covenant terkait pembagian dividen di atas berlaku efektif apabila TPAI telah menyerahkan Surat Pernyataan Efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana Perseroan.</p>
	Ketaatan	<p>Selanjutnya, TPAI juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3491/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini TPAI tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit yang dapat menyebabkan fasilitas kredit menjadi default dan pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana tidak akan melanggar ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit atau menyebabkan TPAI menjadi atau dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kredit sepanjang memenuhi ketentuan pelaksanaan rencana transaksi yang tercantum dalam SPPK – STAR dan SPPK – TPAI.</p>
50.	<p>Obyek Perjanjian</p> <p>Nilai Perjanjian</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Biaya</p> <p>Hak dan Kewajiban</p>	<p>Perjanjian Kerja Sama Pelayanan Jasa Notional Pooling Sumber Tani Agung Resources Group No. CMB.CM4/001/2020, No. 290/DIR-STAR/VI/2020 tanggal 2 Juni 2020 sebagaimana diubah dengan Perubahan Pertama Perjanjian Kerjasama Pelayanan Jasa Notional Pooling No. CMB.CM4/PA2.2265/2021, No. 399/DIR-STAR/VI/2021 tanggal 2 Juni 2021, keduanya dibuat oleh dan antara Bank Mandiri, dan STA, JSA, TPA, FNP, Perseroan, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, TPAI, dan SCK (“Peserta Pooling”).</p> <p>Ruang lingkup Perjanjian ini adalah untuk mengatur penggunaan dana di Rekening Peserta Pooling serta pemberian layanan Defisit berdasarkan saldo Konsolidasi Pooling yang bertujuan mengoptimalkan dana Peserta Pooling.</p> <p>Setiap Peserta Pooling pada Perjanjian ini dapat melakukan penarikan dari Rekening Peserta Pooling di bawah ini selama nilai limit Defisit dan Saldo Konsolidasi Pooling, masih mencukupi dengan memperhatikan nilai minimal Saldo Konsolidasi Pooling adalah sebesar 5% (lima persen) dan total saldo positif.</p> <p>Peserta Pooling mengetahui, menyetujui dan mengakui bahwa besar saldo Rekening Peserta Pooling merupakan bagian dari Saldo Konsolidasi yang besarnya dipengaruhi penarikan Defisit yang dilakukan oleh Peserta Pooling. Saldo riil (yang sebenarnya) atas Rekening Peserta Pooling adalah sesuai dengan pencatatan yang dilakukan Bank Mandiri yang telah menguntungkan Saldo Konsolidasi Pooling dan Defisit seluruh Peserta Pooling.</p> <p>Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>Atas dilaksanakannya layanan Notional Pooling oleh Bank Mandiri, maka Para Pihak sepakat untuk dibebankan biaya layanan Notional Pooling sebesar 0,25% per annum dari Total Limit Defisit pertahun dan akan dibebankan pada awal Perjanjian dan setiap perpanjangannya atau waktu lain yang ditetapkan oleh Bank Mandiri. Dalam hal perjanjian berakhir kurang dari 1 (satu) tahun karena sebab apapun, Bank Mandiri tidak mengembalikan biaya layanan yang telah di debit dari Rekening Peserta Pooling tersebut. Setiap penambahan limit yang disetujui oleh Bank Mandiri akan dibebankan biaya layanan Notional Pooling yang dihitung dari selisih penambahan Limit Defisit dan jangka waktu perhitungan beban biaya dihitung dari tanggal layanan Notional Pooling diterima oleh nasabah.</p> <p>a. Peserta Pooling dan Bank Mandiri setuju dan sepakat bahwa semua Peserta Pooling wajib melakukan penihilan Defisit pada periode tertentu selama masa Perjanjian ini dengan ketentuan sebagai berikut: (i) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihilkan Defisit paling lambat pada Hari Kerja terakhir setiap bulan berjalan. Jika Hari Kerja terakhir berbeda dengan Hari Kalender terakhir bulan berjalan, semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menjaga posisi saldo positif pada seluruh</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>rekening Peserta Pooling setelah defisit dinihalkan sampai dengan hari kalender terakhir bulan berjalan.</p> <p>(ii) Semua Peserta Pooling secara bersama-sama bertanggung jawab untuk menihalkan Defisit paling lambat 1 (satu) Hari Kerja sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian ini atau tanggal lainnya yang ditentukan oleh Bank Mandiri berdasarkan pertimbangannya sendiri dan diberitahukan secara tertulis kepada Koordinator.</p> <p>(iii) Dalam rangka penihilan Defisit sebagaimana diatur diatas, sumber dana penihilan defisit harus berasal dari rekening yang dimiliki oleh Peserta Pooling yang bersaldo negatif.</p> <p>(iv) Apabila sampai dengan Hari Kerja terakhir pukul 12.00 WIB bulan berjalan masih terdapat Defisit, maka Bank Mandiri berhak menihalkan Defisit dimaksud secara otomatis, tanpa pemberitahuan kepada Peserta Pooling dengan melakukan pemindahbukuan dari Rekening Peserta Pooling yang bersaldo positif ke Rekening Peserta Pooling yang bersaldo negatif dan mengakhiri Perjanjian ini.</p> <p>b. Ketentuan mengenai penihilan Defisit juga berlaku dalam hal: Salah satu atau lebih Rekening Peserta Pooling diletakan blokir atau sita baik atas dasar permintaan pemilik rekening sendiri, perintah pihak berwajib, peraturan perundang-undangan maupun pertimbangan Bank Mandiri.</p> <p>(i) Terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling diajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau dinyatakan dalam keadaan PKPU berdasarkan ketentuan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Dilakukan pembubaran atau pembersan terhadap salah satu atau lebih dari Peserta Pooling.</p>
Pembatasan	-	<p>Pihak manapun tidak dapat secara langsung maupun tidak langsung memindahkan atau mengalihkan hak-hak atau kewajiban-kewajiban berdasarkan Perjanjian ini atau kepentingan-kepentingan dalam Perjanjian ini, baik secara keseluruhan maupun sebagian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu Pihak lainnya.</p>
Pengakhiran		<p>a. Dalam hal terhadap sebagian atau seluruh Peserta Pooling diajukan permohonan kepailitan dan/atau dinyatakan dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya, maka Perjanjian dinyatakan berakhir dan Bank berhak melakukan penihilan Defisit.</p> <p>b. Pengakhiran dengan Pemberitahuan</p> <p>(i) Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juni 2022 dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan yang diajukan secara tertulis kepada Bank Mandiri melalui koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Apabila sampai dengan batas waktu dimaksud koordinator tidak menyampaikan permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak dianggap setuju bahwa Perjanjian berakhir sesuai jangka waktu yang ditentukan di dalam Pasal ini dan selanjutnya perpanjangan Perjanjian akan dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.</p> <p>(ii) Keputusan Bank Mandiri atas permohonan perpanjangan Perjanjian disampaikan secara tertulis kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu yang dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka permohonan perpanjangan dianggap ditolak.</p> <p>(iii) Dalam hal Bank Mandiri menyetujui atas permohonan perpanjangan Perjanjian, maka Para Pihak sepakat untuk membuat perpanjangan Perjanjian yang dituangkan ke dalam kesepakatan tertulis.</p> <p>c. Pengakhiran dengan Segera</p> <p>(i) Dalam hal salah satu Pihak melakukan pelanggaran yang bersifat materiel atas ketentuan dan isi Perjanjian ini dan gagal untuk memperbaiki pelanggaran tersebut (jika dapat diperbaiki) dalam</p>

No.	Perihal	Uraian
		<p>waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pemberitahuan dari Pihak lainnya untuk melakukannya, atau</p> <p>(ii) Dalam hal terjadi pemberesan, likuidasi, pengakhiran keberadaan, pemberhentian usaha secara keseluruhan, kepailitan salah satu Pihak atau dalam hal diketahuinya oleh salah satu Pihak bahwa Pihak lainnya sedang dalam proses pemeriksaan pengadilan dalam perkara permohonan pailit baik itu sebagai termohon pailit maupun pemohon pailit secara sukarela, atau</p> <p>(iii) Jika kurator atau likuidator ditunjuk untuk, atau mengurus dan/atau mengambil alih usaha atau asset salah satu Pihak.</p> <p>Maka Pihak lainnya dapat segera mengakhiri Perjanjian ini dengan pemberitahuan kepada Pihak lainnya, dimana pemberitahuan dimaksud langsung berlaku pada saat pemberitahuan diterima oleh Pihak tersebut.</p> <p>d. Bank Mandiri berhak untuk menghentikan sementara maupun mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu, apabila keadaan perusahaan Peserta Pooling berdasarkan pertimbangan Bank Mandiri memiliki risiko terhadap Bank Mandiri</p> <p>Peserta Pooling dapat mengajukan permohonan pengakhiran Perjanjian yang diajukan melalui Koordinator paling lambat 30 (tiga puluh) Hari Kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki. Keputusan Bank Mandiri atas permohonan pengakhiran Perjanjian tersebut akan disampaikan kepada Koordinator paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah permohonan diterima. Apabila setelah melewati jangka waktu dimaksud Bank Mandiri belum memberikan tanggapan, maka Para Pihak sepakat bahwa permohonan pengakhiran dianggap ditolak oleh Bank. Apabila permohonan pengakhiran Perjanjian disetujui oleh Bank Mandiri, Bank Mandiri akan mengakhiri perjanjian paling lambat 7 (tujuh) Hari Kerja setelah keputusan Bank Mandiri disampaikan kepada Koordinator.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Setiap perbedaan pendapat dan/atau perselisihan yang timbul berkenaan dalam pelaksanaan Perjanjian ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.</li> <li>2. Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.</li> </ol>

## B. PERJANJIAN PEMBIAYAAN DAN FASILITAS LAINNYA

No.	Perihal	Uraian
<b>PERSEROAN</b>		
1.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-006 tanggal 9 April 2018 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Melly selaku Branch Operation Head dan Debitur: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Toyota All New Fortuner 2.4 G 4x4 A/T Diesel LUX Tahun 2018 dengan nilai Rp462.880.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	Perseroan harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp11.371.500 setiap bulannya.
	Asuransi	PT Asuransi Raksa Pratikara dengan perlindungan comprehensive + 10000000 yang berlaku sampai 9 April 2022
	Denda Keterlambatan Pembayaran	4,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditor secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditor surat pernyataan penerimaan

		<p>barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</li> <li>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</li> <li>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</li> <li>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ol> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</li> <li>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</li> </ol>
Hak Opsi		Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
Wanprestasi Silang		Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
Kejadian Kelalaian dan Akibatnya		<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kreditur berhak untuk menghentikan dan mengakhiri Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, oleh karenanya tanpa diperlukan surat peringatan dari juru sita (somasi) maka dengan lewatnya waktu saja Debitor dapat dinyatakan lalai, dalam hal terjadinya peristiwa atau kejadian-kejadian sebagai berikut:       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Debitor tidak melaksanakan kewajiban-kewajiban yang timbul dari Perjanjian ini;</li> <li>b. Debitor lalai melaksanakan kewajiban pembayarari Utang baik pokok, bunga serta biaya-biaya yang timbul dari Perjanjian ini atau Perjanjian lain yang dibuat dan ditandatangani antara Kreditur dan Debitor.</li> <li>c. Debitor dinyatakan lalai berdasarkan suatu perjanjian atau kewajiban pembayaran utang kepada suatu lembaga perbankan atau lembaga pembiayaan konsumen lainnya.</li> <li>d. Debitor terlibat dalam suatu perkara perdata, pajak atau tata usaha Negara yang dapat mengakibatkan Debitor diputuskan membayar suatu kewajiban atau ganti rugi yang nilainya dipandang oleh Kreditur dapat mempengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utang kepada Kreditur.</li> <li>e. Debitor atau pihak ketiga mengajukan permohonan kepailitan atau Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).</li> </ol> </li> </ol>

		<p>f. Debitor terlibat dalam suatu tindak pidana umum atau tindak pidana khusus, termasuk tetapi tidak terbatas pada suatu tindak pidana ekonomi maupun keuangan baik terhadap pihak Kreditor maupun pihak ketiga lainnya.</p> <p>g. Menurut pertimbangan Kreditor kondisi keuangan, bonafiditas, likuiditas, dan solvabilitas Debitor mundur sedemikian rupa sehingga dapat mengurangi atau menghilangkan kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajiban pembayaran Utangnya.</p> <p>h. Harta kekayaan Debitor baik sebagian maupun seluruhnya disita oleh instansi yang berwenang.</p> <p>i. Barang atau Barang Jaminan musnah, hilang, atau berkurang nilainya sedemikian rupa sehingga akan mempengaruhi kemampuan Debitor dalam melaksanakan kewajibannya membayar Utang.</p> <p>j. Bilamana terdapat bukti atau bukti permulaan yang menunjukkan bahwa data-data, keterangan, dan pernyataan yang digunakan sebagai dasar pemberian Fasilitas Pembiayaan ini palsu atau tidak benar.</p> <p>2. Dalam hal terjadinya kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ketentuan ayat 1 pasal ini, maka untuk melaksanakan hak-hak Kreditor berdasarkan Perjanjian ini dan/atau hak-hak jaminan berdasarkan perjanjian pengikatan jaminan dan ketentuan undang-undang, Debitor dengan ini berjanji dan mengikatkan diri untuk :</p> <p>a. Seketika pada waktu diminta oleh Kreditor dan/atau wakilnya yang sah, menyerahkan secara sukarela Barang atau Barang Jaminan berikut seluruh perlengkapan dan peralatan pendukungnya baik perlengkapan atau peralatan pendukung aslinya ataupun seluruh perlengkapan atau peralatan pendukung tambahannya yang menurut sifat dan fungsinya merupakan satu kesatuan dari Barang atau Barang Jaminan tersebut kepada Kreditor atau wakilnya yang sah menurut hukum.</p> <p>b. Jika karena suatu sebab penyerahan secara sukarela tidak dilaksanakan atau tidak dapat dilaksanakan atau tidak memungkinkan untuk dilaksanakan, maka Kreditor dapat meminta bantuan aparat yang berwenang untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dalam rangka pelaksanaan eksekusi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, untuk sekarang atau nanti pada waktunya dengan ini Debitor memberikan persetujuan kepada Kreditor atau wakilnya yang sah untuk mengambil Barang atau Barang Jaminan dari tangan atau kekuasaan siapapun Barang atau Barang Jaminan berada termasuk dari kekuasaan Debitor sendiri.</p> <p>c. Memberikan persetujuan kepada Kreditor untuk menjual Barang atau Barang jaminan baik secara di bawah tangan maupun melalui penjualan di muka umum, menerima hasil penjualan serta membuat dan menandatangani kuitansi tanda bukti penerimaan pembayaran.</p> <p>3. Jika setelah terjadinya peristiwa kelalaian sebagaimana tersebut dalam Perjanjian ini, seba'gai penyelesaian di luar pengadilan atau diluar lelang eksekusi jaminan, Debitor berkewajiban membayar secara tunai dan sekaligus seluruh jumlah kewajiban tertunggak</p> <p>4. dan seluruh kewajiban yang belum jatuh tempo yang meliputi utang pokok, bunga, angsuran serta Biaya-biaya yang menurut ketentuan Perjanjian ini menjadi beban dan wajib dibayar oleh Debitor.</p> <p>Dalam hal terjadinya peristiwa/kejadian kelalaian sebagaimana diatur dalam ayat 1 pasal ini maka Debitor menyetujui untuk dilakukannya penguasaan oleh Kreditor dan atau dilaksanakannya eksekusi terhadap seluruh Barang atau Barang Jaminan dan atau dokumen barang jaminan yang menjadi jaminan Utang (-Utang) Debtor kepada Kreditor dalam rangka melunasi seluruh kewajiban Utang yang timbul berdasarkan perjanjian (-perjanjian) yang dibuat dan ditandatangani antara Debitor dan Kreditor.</p>
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Medan.
2.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-004 tanggal 16 Juni 2017 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Melly selaku Branch Operation Head dan Debitor: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Toyota All New Innova 2.4 G A/T Diesel Tahun 2017 senilai Rp264.640.000



	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	STAR harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp6.501.400 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	4,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditor secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditor surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditor laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditor terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditor, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Medan.
	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-004 tanggal 16 Juni 2017 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Melly selaku Branch Operation Head dan Debitor: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
3.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-007 tanggal 17 Oktober 2018 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Melly selaku Branch

	Operation Head dan Debitor: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
Nilai Pembiayaan	Toyota All New Rush 1.5 G AT Tahun 2018 senilai Rp206.560.000.
Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 48 bulan.
Uang Sewa Pembiayaan	STAR harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp5.129.600 setiap bulannya.
Asuransi	PT Asuransi Raksa Pratikara dengan perlindungan comprehensive + 10000000 yang berlaku sampai 17 Oktober 2022
Denda Keterlambatan Pembayaran	4,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditor secara tunai dan lunas seketika.
Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditor surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditor laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditor terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditor, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Medan.
Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-007 tanggal 17 Oktober 2018 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Melly selaku Branch Operation Head dan Debitor: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku

		Direktur
4.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-008 tanggal 30 April 2020 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Bayu Septiagung selaku Branch Operation Head dan Debitor: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Toyota All New Rush 1.5 S MT TRD Tahun 2020 senilai Rp208.160.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 36 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	STAR harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp6.412.000 setiap bulannya.
	Asuransi	PT Asuransi Wahana Tata dengan perlindungan comprehensive + 10000000 yang berlaku sampai 30 April 2023
	Denda Keterlambatan Pembayaran	4,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditor secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditor surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditor laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditor terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.	
Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditor, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.	

	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Medan.
	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna/Modal Kerja/Investasi dengan Cara Pembelian dengan Pembayaran Secara Angsuran No. 9680317931-PK-008 tanggal 30 April 2020 antara Kreditor: PT BCA Finance yang diwakili oleh Bayu Septiagung selaku Branch Operation Head dan Debitur: Perseroan yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
<b>TPA</b>		
5.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. S102019070000234 tanggal 21 Agustus 2019 antara HFI: PT Hino Finance Indonesia yang diwakili oleh Markus Hotma Febrianto P, selaku General Manager Marketing & Sales dan Debitur: TPA yang diwakili oleh Go Kok Siang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Hino Dutro 110 LO NEW senilai Rp305.000.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	TPA harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp6.475.800 per bulan setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditor secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditor surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditor laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditor terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.

	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
6.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 3.20.07.000493 antara Lessor: PT Surya Artha Nusantara Finance yang diwakili oleh Tania A. Saragih selaku Kuasa Direksi dan Lessee: TPA yang diwakili oleh Go Kok Siang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Komatsu Backhoe Loader Model WB93R-SE0/P1 (New)/2020 (1 unit) senilai Rp1.080.900.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 36 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	TPA harus membayar kepada Kreditur sejumlah Rp30.025.000 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0,20% per hari dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</li> <li>Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</li> <li>Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</li> <li>Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</li> <li>Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ol> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</li> <li>Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</li> </ol>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.

	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
7.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan No. 9111901188 tanggal 1 Juli 2019 antara Kreditur: PT Mandiri Tuna Finance yang diwakili oleh Yudhi Deyandhy selaku Branch Manager dan Debitur: TPA yang diwakili oleh Ali Sugianto, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Toyota Hilux Double Cabin 2.4 E Tahun 2018 senilai Rp324.000.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung sejak 3 Agustus 2018 sampai dengan 3 Juli 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	TPA harus membayar kepada Kreditur sejumlah Rp8.076.000 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0,25% per hari dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</li> <li>Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</li> <li>Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</li> <li>Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</li> <li>Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ol> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</li> <li>Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</li> </ol>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan

		cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
8.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L19M00825E tanggal 26 Juli 2019 antara Lessor: PT Orix Indonesia dan Lessee: TPA yang diwakili oleh Ali Sugianto, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Quick Truck Model QT-14E with Kubota 150RD 2018 dan Rp176.540.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung sejak 25 Juli 2019 sampai dengan 25 Juni 2022.
	Uang Sewa Pembiayaan	TPA harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp7.944.000 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0,20% per hari dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditor secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditor surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditor laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditor terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditor, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.

	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
<b>PML</b>		
9.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. S1020190700000233 tanggal 6 September 2019 antara HFI: PT Hino Finance Indonesia yang diwakili oleh Markus Hotma Febrianto P, selaku General Manager Marketing & Sales dan Debitur: PML yang diwakili oleh Hendra Yanto, selaku Direktur.
	Nilai Pembiayaan	Hino Dutro 110 LO NEW (1 unit) senilai Rp290.000.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung selama 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	PML harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp6.157.300 per bulan.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,85% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditor secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditor surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditor laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditor terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditor, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Timur.



10.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0049129/1/02/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 antara Lessor: PT Dipo Star Finance yang diwakili oleh Richard Pakpahan dan Lessee: PML yang diwakili oleh Hendra Yanto
	Nilai Pembiayaan	Mitsubishi Colt Diesel FE SUPER HDX HI Gear 2019 Plat Hitam (3 unit) senilai Rp1.072.876.800
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung sejak 26 Agustus 2019 – 26 Juni 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	TPA harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp22.351.600 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditor secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditor surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditor laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditor terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditor, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.	
Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Medan.	
11.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No.9432105473 tanggal 12 JULI 2021 antara Lessor: PT Mandiri Tunas Finance yang diwakili oleh Billied an Lessee: PML yang diwakili oleh Hendra Yanto

	Nilai Pembiayaan	Toyota Hilux 4x4 Double Cabin G M/T Rp368.000.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	PML harus membayar kepada Lessor sejumlah Rp9.062.00 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	2,5% per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	Lessee tidak diperkenankan untuk mengakhiri perjanjian ini sebelum berakhirnya masa perjanjian tersebut sebagaimana dijelaskan dalam pasal kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari Lessee yang dapat diterima oleh Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, lessee dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini yang disetujui secara tertulis oleh Lessor dan Lessee.
	Hak dan Kewajiban	Lessee wajib memberitahukan secara tertulis kepada Lessor mengenai hal-hal dibawah ini: a. Mengubah atau mengganti susunan anggota direksi dan dewan komisaris lessee; dan b. Mengubah susunan pemegang saham yang ada sekarang atau komposisi kepemilikan saham Lessee.
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana dan tepat waktu oleh Lessee, Lessee berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal tersebut dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Para pihak setuju untuk turut menjamin dilaksanakan dan dipenuhinya syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam satu atau lebih perjanjian sebagaimana mestinya oleh Lessee, maka Lessee bersedia mengikatkan dan/atau memberlakukan setiap dan semua syarat-syarat yang berlaku dalam perjanjian beserta seluruh barang modalnya terhadap perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
<b>STA</b>		
12.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan No. 9432002811 antara Bank/Kreditur: PT Mandiri Tunas Finance yang diwakili oleh Billie selaku COP & CORP Fleet Division Relationship Manager dan Debitur: STA yang diwakili oleh Mosfly Ang selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Mits Colt Diesel PS 136 FE Super HDX HI Dump Truck tahun 2020 senilai Rp326.240.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung sejak 5 Mei 2020 sampai dengan 5 April 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	STA harus membayar kepada Kreditur sejumlah Rp10.512.000 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0,25% per hari dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima. b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang. c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.

		<p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditor laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>c. Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>d. Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditor terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditor, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
13.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L19M00932E tanggal 24 Juli 2019 antara Lessor: PT Orix Indonesia dan Lessee: STA yang diwakili oleh Mosfly Ang, selaku Direktur
	Nilai Pembiayaan	Tractor L3218 4WD Tahun 2019 senilai Rp184.800.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian leasing ini berlangsung sejak 25 Agustus 2019 sampai 25 Juli 2022.
	Uang Sewa Pembiayaan	STA harus membayar kepada Kreditor sejumlah Rp6.160.000 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,67% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor maka Perseroan dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditor secara tunai dan lunas seketika.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditor surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. Perseroan atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, Perseroan bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p> <p>c. Perseroan atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. Perseroan atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan Perseroan wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p>

		<p>f. Perseroan atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p> <p>Perseroan wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku Perseroan memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</li> <li>Perseroan tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>Perseroan tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</li> <li>Perseroan akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris.</li> </ol>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban Perseroan pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan Perseroan memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal Perseroan mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan Perseroan atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan Perseroan atas Perjanjian Pembiayaan ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
<b>KSUP</b>		
14.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0048942/1/02/04/2019 tanggal 4 April 2019 yang diadakan antara PT Dipo Star Finance (“ <b>Lessor</b> ”), sebagai <i>lessor</i> dan KSUP, sebagai <i>lessee</i> (“ <b>Perjanjian Pembiayaan 1</b> ”).
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Kubota Tractor M9540 2019 senilai Rp. Rp. 440.000.000 (“ <b>Barang</b> ”) yang telah dirundingkan oleh KSUP bersama dengan PT Bina Pertiwi (“ <b>Pemasok</b> ”), untuk disewakan dengan cara sewa pembiayaan kepada KSUP dengan uang sewa pembiayaan secara keseluruhan senilai Rp 425.923.200 dan deposito jaminan sebesar 20,00% senilai Rp. 88.000.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 36 bulan, yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan Barang oleh KSUP dari Pemasok. Pembayaran uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 30 Mei 2019 sampai dengan 30 April 2022.
	Uang Sewa Pembiayaan	KSUP harus membayar lunas kepada Lessor seluruh uang sewa pembiayaan yang jumlahnya sebesar Rp. 11.831.200 setiap bulannya, yang sudah bersih atau net dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau angsuran deposito jaminan menurut jadwal dan jumlah yang ditetapkan, KSUP harus membayar denda sebesar 6,00% setiap bulannya atas jumlah pembayaran yang lalai dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Apabila karena alasan tertentu Lessor memberi persetujuan kepada KSUP, untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan 1 sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, KSUP wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan, yang sekiranya tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Barang, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain, ditambah dengan pembayaran denda pelunasan lebih awal sebesar 15,00% dari pendapatan imbalan jasa sewa pembiayaan yang belum diakui.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal barang diserahkan langsung oleh Pemasok kepada KSUP, KSUP berkewajiban untuk memeriksa kondisi Barang tersebut secara detail dan seksama.</li> </ol>

		<p>b. KSUP harus menyimpan Barang pada tempat penyimpanan yang telah disetujui, dan apabila KSUP ingin memindahkan Barang tersebut maka KSUP harus mendapat persetujuan Lessor.</p> <p>c. KSUP tidak boleh melekatkan Barang pada bangunan atau dalam tanah atau melekatkan Barang sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. KSUP menjamin dan memastikan bahwa Barang akan dipergunakan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang ahli.</p> <p>e. Menjaga agar Barang tidak disita karena suatu proses hukum atau dikuasai oleh pihak lain.</p> <p>f. KSUP atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KSUP berjanji dan mengikatkan diri kepada Lessor untuk menyerahkan kepada lessor:</p> <p>a. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan.</p> <p>b. Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang diaudit oleh akuntan public untuk tahun buku yang bersangkutan.</p>
	Hak Opsi	Setelah berakhirnya Perjanjian Pembiayaan 1 dan segala kewajiban KSUP kepada Lessor telah dipenuhi, dengan baik maka KSUP mempunyai hak untuk membeli barang tersebut, dengan harga pembelian setara dengan nilai sisa Barang Rp. 88.000.000.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal KSUP disamping memperoleh fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 1, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Lessor, maka kelalaian atas salah satu perjanjian pembiayaan akan merupakan kelalaian atas perjanjian ini, juga kelalaian atas perjanjian ini akan merupakan kelalaian atas perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka para pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di industry pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI), menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang disebutkan belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan 2 dibuat, maka para pihak memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Medan.
15.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0048952/1/02/04/2019 tanggal 11 April 2019 yang diadakan antara PT Dipo Star Finance (" <b>Lessor</b> "), sebagai <i>lessor</i> dan KSUP, sebagai <i>lessee</i> (" <b>Perjanjian Pembiayaan 2</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX Hi Gear 2019 senilai Rp. Rp. 380.700.000 (" <b>Barang</b> ") yang telah dirundingkan oleh KSUP bersama dengan PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (" <b>Pemasok</b> "), untuk disewakan dengan cara sewa pembiayaan kepada KSUP dengan uang sewa pembiayaan secara keseluruhan senilai Rp 388.012.800 dan deposito jaminan sebesar 20,00% senilai Rp. 76.140.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan Barang oleh KSUP dari Pemasok. Pembayaran uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 14 Juni 2019 sampai dengan 30 April 2023.

Uang Sewa Pembiayaan	KSUP harus membayar lunas kepada Lessor seluruh uang sewa pembiayaan yang jumlahnya sebesar Rp. 8.083.600 setiap bulannya, yang sudah bersih atau net dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain.
Denda Keterlambatan Pembayaran	Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau angsuran deposito jaminan menurut jadwal dan jumlah yang ditetapkan, KSUP harus membayar denda sebesar 6,00% setiap bulannya atas jumlah pembayaran yang lalai dibayar.
Pelunasan Lebih Awal	Apabila karena alasan tertentu Lessor memberi persetujuan kepada KSUP, untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan 2 sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, KSUP wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan, yang sekiranya tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Barang, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain, ditambah dengan pembayaran denda pelunasan lebih awal sebesar 15,00% dari pendapatan imbalan jasa sewa pembiayaan yang belum diakui.
Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal barang diserahkan langsung oleh Pemasok kepada KSUP, KSUP berkewajiban untuk memeriksa kondisi Barang tersebut secara detail dan seksama.</li> <li>KSUP harus menyimpan Barang pada tempat penyimpanan yang telah disetujui, dan apabila KSUP ingin memindahkan Barang tersebut maka KSUP harus mendapat persetujuan Lessor.</li> <li>KSUP tidak boleh melekatkan Barang pada bangunan atau dalam tanah atau melekatkan Barang sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>KSUP menjamin dan memastikan bahwa Barang akan dipergunakan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang ahli.</li> <li>Menjaga agar Barang tidak disita karena suatu proses hukum atau dikuasai oleh pihak lain.</li> <li>KSUP atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ol>
Pembatasan-Pembatasan	<p>KSUP berjanji dan mengikatkan diri kepada Lessor untuk menyerahkan kepada lessor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan.</li> <li>Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang diaudit oleh akuntan public untuk tahun buku yang bersangkutan.</li> </ol>
Hak Opsi	Setelah berakhirnya Perjanjian Pembiayaan 2 dan segala kewajiban KSUP kepada Lessor telah dipenuhi, dengan baik maka KSUP mempunyai hak untuk membeli barang tersebut, dengan harga pembelian setara dengan nilai sisa Barang Rp. 76.140.000.
Wanprestasi Silang	Dalam hal KSUP disamping memperoleh fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 2, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Lessor, maka kelalaian atas salah satu perjanjian pembiayaan akan merupakan kelalaian atas perjanjian ini, juga kelalaian atas perjanjian ini akan merupakan kelalaian atas perjanjian lainnya.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka para pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di industry pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI), menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang disebutkan belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan 2 dibuat, maka para pihak memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Medan.

16.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0049128/1/02/06/2019 tanggal 26 Juni 2019 yang diadakan antara PT Dipo Star Finance (“ <b>Lessor</b> ”), sebagai <i>lessor</i> dan KSUP, sebagai <i>lessee</i> (“ <b>Perjanjian Pembiayaan 3</b> ”).
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 3 unit Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX Hi Gear 2019 senilai Rp. Rp. 1.062.000.000 (“ <b>Barang</b> ”) yang telah dirundingkan oleh KSUP bersama dengan PT Gemilang Berlian Indah (“ <b>Pemasok</b> ”), untuk disewakan dengan cara sewa pembiayaan kepada KSUP dengan uang sewa pembiayaan secara keseluruhan senilai Rp 1.072.876.800 dan deposito jaminan sebesar 20,00% senilai Rp. 212.400.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan Barang oleh KSUP dari Pemasok. Pembayaran uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 26 Agustus 2019 sampai dengan 26 Juni 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	KSUP harus membayar lunas kepada Lessor seluruh uang sewa pembiayaan yang jumlahnya sebesar Rp. 22.351.600 setiap bulannya, yang sudah bersih atau net dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau angsuran deposito jaminan menurut jadwal dan jumlah yang ditetapkan, KSUP harus membayar denda sebesar 6,00% setiap bulannya atas jumlah pembayaran yang lalai dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Apabila karena alasan tertentu Lessor memberi persetujuan kepada KSUP, untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan 3 sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, KSUP wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan, yang sekiranya tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Barang, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain, ditambah dengan pembayaran denda pelunasan lebih awal sebesar 15,00% dari pendapatan imbalan jasa sewa pembiayaan yang belum diakui.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal barang diserahkan langsung oleh Pemasok kepada KSUP, KSUP berkewajiban untuk memeriksa kondisi Barang tersebut secara detail dan seksama.</li> <li>KSUP harus menyimpan Barang pada tempat penyimpanan yang telah disetujui, dan apabila KSUP ingin memindahkan Barang tersebut maka KSUP harus mendapat persetujuan Lessor.</li> <li>KSUP tidak boleh melekatkan Barang pada bangunan atau dalam tanah atau melekatkan Barang sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>KSUP menjamin dan memastikan bahwa Barang akan dipergunakan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang ahli.</li> <li>Menjaga agar Barang tidak disita karena suatu proses hukum atau dikuasai oleh pihak lain.</li> <li>KSUP atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ol>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KSUP berjanji dan mengikatkan diri kepada Lessor untuk menyerahkan kepada lessor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan.</li> <li>Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari KSUP, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KSUP yang diaudit oleh akuntan public untuk tahun buku yang bersangkutan.</li> </ol>
	Hak Opsi	Setelah berakhirnya Perjanjian Pembiayaan 3 dan segala kewajiban KSUP kepada Lessor telah dipenuhi, dengan baik maka KSUP mempunyai hak untuk membeli barang tersebut, dengan harga pembelian setara dengan nilai sisa Barang Rp. 212.400.000.

	Wanprestasi Silang	Dalam hal KSUP disamping memperoleh fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan 3, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Lessor, maka kelalaian atas salah satu perjanjian pembiayaan akan merupakan kelalaian atas perjanjian ini, juga kelalaian atas perjanjian ini akan merupakan kelalaian atas perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka para pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di industry pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI), menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang disebutkan belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan 2 dibuat, maka para pihak memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Medan.
17.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2100399 tanggal 11 Oktober 2021 yang diadakan antara PT SMFL Leasing Indonesia, sebagai <i>lessor</i> (" <b>Lessor</b> ") dan KSUP, sebagai <i>lessee</i> (" <b>Perjanjian Pembiayaan 4</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Kubota Tractor M9540D 2021 dengan nilai yang diatur dalam lampiran perjanjian (" <b>Barang Modal</b> ") dari penjual Barang Modal (" <b>Supplier</b> ") dan selanjutnya disewa pemiyaakan kepada KSUP dengan nilai pembiayaan yang diatur dalam lampiran perjanjian.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian Pembiayaan 4 mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh KSUP sebagaimana tersebut dalam tanda terima atau sejak dibayarkannya harga pelunasan pembelian barang modal oleh Lessor kepada Supplier, yang mana terlebih dahulu. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian.
	Uang Sewa Pembiayaan	KSUP akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah dan tingkat bunga sebagaimana diatur dalam lampiran perjanjian.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila KSUP terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan 4 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama KSUP, KSUP wajib membayar bunga lewat waktu menurut suku bunga sebagaimana diatur dalam perjanjian.
	Pelunasan Lebih Awal	KSUP tidak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan 4 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari KSUP yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, KSUP dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang belum dilunasi serta jumlah lain yang harus dibayarkan termasuk semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran dipercepat.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>KSUP harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh KSUP kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</li> <li>KSUP dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> <li>KSUP dengan biaya KSUP akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. KSUP tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>KSUP akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk penggunaan dan cara pemakaiannya.</li> <li>KSUP akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> </ol>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus



	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh KSUP mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh KSUP kepada Lessor, KSUP berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila dalam 14 hari musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
<b>KAS</b>		
18.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. S102019110000274 tanggal 31 Desember 2019 yang diadakan antara PT Hino Finance Indonesia (“Kreditur”), sebagai kreditur dan KAS, sebagai debitur (“Perjanjian Pembiayaan Hino 1”).
	Nilai Pembiayaan	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi kepada KAS dan KAS setuju untuk menerima fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi dari Kreditur atas 1 unit Hino Dutro 110LD New 2019 senilai Rp. 440.000.000 (“Barang”) dengan nilai pokok pembiayaan senilai Rp 358.800.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 89.700.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang efektif dimulai sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sewa pembiayaan hingga akhir masa sewa, yakni 31 Desember 2019 sampai dengan 30 November 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Sebagai imbalan atas sewa pembiayaan atas Barang oleh KAS berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Hino 1, KAS wajib membayar angsuran sewa pembiayaan kepada Kreditur secara tertib dan tepat waktu, dalam jumlah sebesar Rp. 9.418.500 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka KAS dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika. Kreditur berhak membebaskan 3,00% flat dari kewajiban pokok KAS jika diakhiri > 1 tahun periode masa sewa pembiayaan atau 5,00% flat dari kewajiban pokok KAS jika diakhiri <= 1 tahun periode masa sewa pembiayaan.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</li> <li>KAS atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, KAS bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</li> <li>KAS atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</li> <li>KAS atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</li> <li>Selama masa sewa pembiayaan KAS wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</li> <li>KAS atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ol>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KAS wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku KAS memberikan kepada Kreditur laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</li> </ol>

		<p>b. KAS tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>c. KAS tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur.</p> <p>d. KAS akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban KAS pada Kreditur terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan KAS memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli sebesar Rp. 89.700.000.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal KAS mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditur, maka cedera janji yang dilakukan KAS atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan Hino 1 ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan KAS atas Perjanjian Pembiayaan Hino 1 ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur secara khusus.
	Penyelesaian Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, untuk Perjanjian Pembiayaan Hino 1 dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Kreditur dan KAS memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta
19.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dalam Bentuk Sewa Pembiayaan (Finance Lease) No. S102019070000230 tanggal 9 Agustus 2019 yang diadakan antara PT Hino Finance Indonesia (" <b>Kreditur</b> "), sebagai kreditur dan KAS, sebagai debitur (" <b>Perjanjian Pembiayaan Hino 2</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Kreditur setuju untuk memberikan fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi kepada KAS dan KAS setuju untuk menerima fasilitas sewa pembiayaan dengan hak opsi dari Kreditur atas 1 unit Hino Dutro 110LD New senilai Rp. 282.550.000 (" <b>Barang</b> ") dengan nilai pokok pembiayaan senilai Rp 226.040.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 56.510.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang efektif dimulai sejak tanggal jatuh tempo pembayaran angsuran sewa pembiayaan hingga akhir masa sewa, yakni 9 Agustus 2019 sampai dengan 9 Juli 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Sebagai imbalan atas sewa pembiayaan atas Barang oleh KAS berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Hino 2, KAS wajib membayar angsuran sewa pembiayaan kepada Kreditur secara tertib dan tepat waktu, dalam jumlah sebesar Rp. 5.999.100 setiap bulannya.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	6,00% per bulan dihitung secara harian dan tanggal yang telah jatuh tempo sebesar angsuran sewa pembiayaan yang belum/tidak dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Dengan mendapatkan persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditur maka KAS dapat mengakhiri perjanjian lebih awal dari masa sewa pembiayaan dengan melakukan pelunasan atas sisa nilai pembiayaan serta biaya fasilitas (jika ada) dengan mendasarkan kepada catatan dan perhitungan dari Kreditur secara tunai dan lunas seketika. Kreditur berhak membebaskan 3,00% flat dari kewajiban pokok KAS jika diakhiri > 1 tahun periode masa sewa pembiayaan atau 5,00% flat dari kewajiban pokok KAS jika diakhiri <= 1 tahun periode masa sewa pembiayaan.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Memeriksa kelengkapan, kondisi, jenis, dan jumlah Barang serta menerima Barang dan menyerahkan kepada Kreditur surat pernyataan penerimaan barang dan penetapan tanggal jatuh tempo dalam jangka waktu maksimal 2 hari kalender setelah tanggal berita acara serah terima.</p> <p>b. KAS atas biaya dan tanggungjawabnya sendiri berhak untuk mulai menggunakan atau mengoperasikan Barang dalam bentuk sewa pembiayaan berdasarkan perjanjian sejak tanggal pada berita acara serah terima. Sebagai penyewa pembiayaan, KAS bertanggung jawab untuk menjaga Barang dari segala risiko kerusakan, kehilangan atau risiko-risiko lain atas penggunaan Barang.</p>

		<p>c. KAS atas biaya sendiri wajib memperoleh dan melengkapi semua perizinan termasuk namun tidak terbatas pada pendaftaran atau pajak-pajak yang timbul terkait penggunaan Barang sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>d. KAS atas biaya sendiri wajib menjaga, merawat, memperhatikan serta menjalankan atau mengoperasikan Barang sesuai tata cara/instruksi/manual pengoperasian yang berlaku.</p> <p>e. Selama masa sewa pembiayaan KAS wajib dengan biaya sendiri untuk mengasuransikan Barang.</p> <p>f. KAS atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KAS wajib memenuhi ketentuan antara lain sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam waktu 180 (seratus delapan puluh) hari kalender setelah akhir setiap tahun buku KAS memberikan kepada Kreditor laporan keuangan yang telah diaudit termasuk neraca dan perhitungan laba rugi yang dibuat oleh kantor akuntan public terdaftar.</p> <p>b. KAS tidak akan mengadakan peleburan, penggabungan atau konsolidasi dengan perusahaan atau badan hukum lain, tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>c. KAS tidak akan menggadaikan atau mengalihkan aktiva lancarnya tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Kreditor.</p> <p>d. KAS akan menyerahkan salinan perubahan anggaran dasar serta bukti pengesahan/penerimaan dari instansi terkait yang berwenang dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender setelah terjadinya perubahan susunan pemegang saham dan/atau komposisi saham, perubahan pemegang saham pengendali, perubahan susunan Direksi dan/atau Dewan Komisaris</p>
	Hak Opsi	Setelah seluruh kewajiban KAS pada Kreditor terpenuhi dengan baik dan sempurna maka pada akhir masa sewa pembiayaan KAS memiliki hak opsi untuk membeli Barang dengan harga beli sebesar Rp. 56.510.000.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal KAS mendapatkan fasilitas pembiayaan berdasarkan perjanjian lain, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Kreditor, maka cedera janji yang dilakukan KAS atas salah satu perjanjian lain tersebut merupakan cedera janji atas Perjanjian Pembiayaan Hino 2 ini. Begitu juga sebaliknya cedera janji yang dilakukan KAS atas Perjanjian Pembiayaan Hino 2 ini merupakan cedera janji atas perjanjian pembiayaan lain tersebut.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur dengan jelas
	Penyelesaian Sengketa	Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, untuk Perjanjian Pembiayaan Hino 2 dengan segala akibat dan pelaksanaannya, Kreditor dan KAS memilih domisili hukum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di Jakarta.
20.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9431906555 tanggal 15 Juli 2019 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance (“ <b>Lessor</b> ”), sebagai lessor dan KAS, sebagai lessee (“ <b>Perjanjian Pembiayaan MTF</b> ”).
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136 Type FE Super HDX HI senilai Rp. 342.000.000 (“ <b>Barang Modal</b> ”) dari PT Sardana Indah Berlian Motor (“ <b>Supplier</b> ”) untuk selanjutnya disewa pembiayaankan kepada KAS dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 273.600.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 68.400.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	KAS akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 48 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh KAS sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	KAS akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp. 7.135.000 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 12,00% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila KAS terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-

		biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama KAS, KAS wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	KAS tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari KAS yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, KAS dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8,00% dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>KAS harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh KAS kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</li> <li>KAS dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> <li>KAS dengan biaya KAS akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. KAS tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>KAS akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk penggunaan dan cara pemakaiannya.</li> <li>KAS akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> </ol>
	Pembatasan-pembatasan	Tidak diatur secara khusus.
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh KAS mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh KAS kepada Lessor, KAS berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka KAS dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF dan/atau perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF dan segala akibat hukumnya, KAS dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta
21.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L20M00361E tanggal 18 Maret 2020 yang diadakan antara PT Orix Indonesia Finance (“ <b>Lessor</b> ”), sebagai <i>lessor</i> dan KAS, sebagai <i>lessee</i> (“ <b>Perjanjian Pembiayaan Orix 1</b> ”).
	Nilai Pembiayaan	Atas permintaan KAS, Lessor telah membeli 4 unit Truck Model QT-14E with Kubota 150-RD Engine tahun 2020 dengan merek QUICK (“ <b>Peralatan</b> ”) sebagaimana telah diperiksa dan dipilih sendiri oleh KAS untuk keperluan Perjanjian Pembiayaan Orix 1 ini, serta menyewakan peralatan kepada KAS secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi bagi KAS dan KAS setuju untuk menyewa dari Lessor secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi, dengan nilai sewa pembiayaan Rp. 218.080.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 52.520.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 36 bulan, sejak 20 Maret 2020 sampai dengan 20 Februari 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Angsuran sewa pembiayaan harus dibayarkan oleh KAS kepada Lessor senilai Rp. 7.172.000 per bulan, tanpa diharuskan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada KAS.

	Denda Keterlambatan Pembayaran	Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian, termasuk tidak dibayarkannya angsuran sewa pembiayaan atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Perjanjian ini, Lessor berhak dengan suatu surat peringatan kepada KAS, menyatakan seluruh jumlah angsuran sewa pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan angsuran sewa pembiayaan yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, berikut bunga tunggakan utang sebesar 0.20% per hari, pajak yang timbul, ganti rugi, jumlah dan biaya-biaya lain yang timbul karena kelalaian KAS, karenanya semua wajib harus segera dibayar secara tunai dan penuh sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam surat peringatan Lessor tersebut.
	Pelunasan Lebih Awal	KAS hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa sebesar Rp. 54.520.000 serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 1 serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setelah melunasi semua kewajibannya, konsumen memiliki hak opsi untuk membeli barang.</li> <li>Dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembaruan perjanjian.</li> <li>Menerima dokumen setelah membayar seluruh kewajibannya.</li> <li>Menggunakan barang dengan mematuhi perundang-undangan.</li> </ol> <p>Kewajiban konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membayar angsuran sewa pembiayaan secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa.</li> <li>Mentaati semua ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.</li> <li>Membayar simpanan jaminan.</li> <li>Dilarang memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan barang sewa pembiayaan atau dengan cara apapun menyerahkan dalam penguasaan pihak ketiga.</li> <li>Membiayai biaya pemeliharaan dan asuransi serta biaya lainnya.</li> <li>Segera memberitahukan secara tertulis/lisan kepada ORIF, jika terjadi perubahan data konsumen antara lain perubahan alamat penagihan, alamat email, nomor telepon kantor, nomor telepon seluler dan/atau data konsumen yang dapat dihubungi.</li> </ol>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Bilamana KAS telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 1 dan tidak melakukan cedera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 1, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, KAS memiliki hak opsi untuk membeli Peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Orix 1, para pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) opsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau</li> <li>Lembaga alternatif penyelesaian sengketa perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK, yaitu Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI).</li> </ol>
22.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L19M00826E tanggal 15 Juli 2019 yang diadakan antara PT Orix Indonesia Finance ("Lessor"), sebagai <i>lessor</i> dan KAS, sebagai <i>lessee</i> ("Perjanjian Pembiayaan Orix 2").
	Nilai Pembiayaan	Atas permintaan KAS, Lessor telah 5 unit Truck Model QT-14E with Kubota 150-RD engine tahun 2018 dengan merek QUICK ("Peralatan") sebagaimana telah diperiksa dan dipilih sendiri oleh KAS untuk keperluan Perjanjian Pembiayaan Orix 2 ini, serta menyewakan peralatan kepada KAS secara sewa pembiayaan (finance

	lease) dalam bentuk pembiayaan investasi bagi KAS dan KAS setuju untuk menyewa dari Lessor secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi, dengan nilai sewa pembiayaan Rp. 238.525.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 102.225.000.
Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 36 bulan, sejak 25 Juli 2019 sampai dengan 25 Juni 2022.
Uang Sewa Pembiayaan	Angsuran sewa pembiayaan harus dibayarkan oleh KAS kepada Lessor senilai Rp. 10.733.000 per bulan untuk angsuran ke 1-12, Rp. 9.323.000 per bulan untuk angsuran ke 13-24, dan Rp. 4.309.000 per bulan untuk angsuran ke 25-36, tanpa diharuskan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada KAS.
Denda Keterlambatan Pembayaran	Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian, termasuk tidak dibayarkannya angsuran sewa pembiayaan atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Perjanjian ini, Lessor berhak dengan suatu surat peringatan kepada KAS, menyatakan seluruh jumlah angsuran sewa pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan angsuran sewa pembiayaan yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, berikut bunga tunggakan utang sebesar 0.20% per hari, pajak yang timbul, ganti rugi, jumlah dan biaya-biaya lain yang timbul karena kelalaian KAS, karenanya semua wajib harus segera dibayar secara tunai dan penuh sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam surat peringatan Lessor tersebut.
Pelunasan Lebih Awal	KAS hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa sebesar Rp. 102.225.000 serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 2 serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.
Hak dan Kewajiban	<p>Hak konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Setelah melunasi semua kewajibannya, konsumen memiliki hak opsi untuk membeli barang.</li> <li>Dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembaruan perjanjian.</li> <li>Menerima dokumen setelah membayar seluruh kewajibannya.</li> <li>Menggunakan barang dengan mematuhi perundang-undangan.</li> </ol> <p>Kewajiban konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Membayar angsuran sewa pembiayaan secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa.</li> <li>Mentaati semua ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.</li> <li>Membayar simpanan jaminan.</li> <li>Dilarang memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan barang sewa pembiayaan atau dengan cara apapun menyerahkan dalam penguasaan pihak ketiga.</li> <li>Membiayai biaya pemeliharaan dan asuransi serta biaya lainnya.</li> <li>Segera memberitahukan secara tertulis/lisan kepada ORIF, jika terjadi perubahan data konsumen antara lain perubahan alamat penagihan, alamat email, nomor telepon kantor, nomor telepon seluler dan/atau data konsumen yang dapat dihubungi.</li> </ol>
Tidak diatur secara khusus	Pembatasan-Pembatasan
Hak Opsi	Bilamana KAS telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 2 dan tidak melakukan cedera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 2, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, KAS memiliki hak opsi untuk membeli Peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan.
Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
Penyelesaian Sengketa	Semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Orix 2, para pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) opsi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau</li> </ol>

		b. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK, yaitu Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI).
23.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0047970/1/02/04.2018 tanggal 24 April 2018 yang diadakan antara PT Dipo Star Finance (“ <b>Lessor</b> ”), sebagai <i>lessor</i> dan KAS, sebagai <i>lessee</i> (“ <b>Perjanjian Pembiayaan Dipo 2</b> ”).
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Mitsubishi Colt Diesel FS 71 L (New Spec) 2018 senilai Rp. 252.000.000 (“ <b>Barang</b> ”) yang telah dirundingkan oleh KAS bersama dengan PT Sumatera Berlian Motors (“ <b>Pemasok</b> ”), untuk disewakan dengan cara sewa pembiayaan kepada KAS dengan uang sewa pembiayaan secara keseluruhan senilai Rp 259.099.200 dan deposito jaminan sebesar 20,00% senilai Rp50.400.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan Barang oleh KAS dari Pemasok. Pembayaran uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 20 September 2018 sampai dengan 20 Juli 2022.
	Uang Sewa Pembiayaan	KAS harus membayar lunas kepada Lessor seluruh uang sewa pembiayaan yang jumlahnya sebesar Rp. 5.397.900 setiap bulannya, yang sudah bersih atau net dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau angsuran deposito jaminan menurut jadwal dan jumlah yang ditetapkan, KAS harus membayar denda sebesar 6,00% setiap bulannya atas jumlah pembayaran yang lalai dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Apabila karena alasan tertentu Lessor memberi persetujuan kepada KAS, untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Dipo 2 sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, KAS wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan, yang sekiranya tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Barang, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain, ditambah dengan pembayaran denda pelunasan lebih awal sebesar 15,00% dari pendapatan imbalan jasa sewa pembiayaan yang belum diakui.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam hal barang diserahkan langsung oleh Pemasok kepada KAS, KAS berkewajiban untuk memeriksa kondisi Barang tersebut secara detail dan seksama.</li> <li>KAS harus menyimpan Barang pada tempat penyimpanan yang telah disetujui, dan apabila KAS ingin memindahkan Barang tersebut maka KAS harus mendapat persetujuan Lessor.</li> <li>KAS tidak boleh melekatkan Barang pada bangunan atau dalam tanah atau melekatkan Barang sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>KAS menjamin dan memastikan bahwa Barang akan dipergunakan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang ahli.</li> <li>Menjaga agar Barang tidak disita karena suatu proses hukum atau dikuasai oleh pihak lain.</li> <li>KAS atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</li> </ol>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KAS berjanji dan mengikatkan diri kepada Lessor untuk menyerahkan kepada lessor:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku KAS, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KAS yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan.</li> <li>Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari KAS, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KAS yang diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku yang bersangkutan.</li> </ol>
	Hak Opsi	Setelah berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Dipo 2 dan segala kewajiban KAS kepada Lessor telah dipenuhi, dengan baik maka KAS mempunyai hak untuk membeli barang tersebut, dengan harga pembelian setara dengan nilai sisa Barang Rp. 50.400.000.

	Wanprestasi Silang	Dalam hal KAS disamping memperoleh fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dipo 1, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Lessor, maka kelalaian atas salah satu perjanjian pembiayaan akan merupakan kelalaian atas perjanjian ini, juga kelalaian atas perjanjian ini akan merupakan kelalaian atas perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka para pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di industry pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPPI), menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang disebutkan belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan Dipo 1 dibuat, maka para pihak memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri Medan.
24.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L21M00370E tanggal 11 Juli 2021 yang diadakan antara PT Orix Indonesia Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan KAS, sebagai lessee (" <b>Perjanjian Pembiayaan Orix 3</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Atas permintaan KAS, Lessor telah 1 unit Backhoe Loader 3CX Sitemaster tahun pembuatan 2021 dengan merek JCB (" <b>Peralatan</b> ") sebagaimana telah diperiksa dan dipilih sendiri oleh KAS untuk keperluan Perjanjian Pembiayaan Orix 3 ini, serta menyewakan peralatan kepada KAS secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi bagi KAS dan KAS setuju untuk menyewa dari Lessor secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi, dengan nilai sewa pembiayaan Rp. 994.400.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 248.600.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 36 bulan, sejak 29 Juni 2021 sampai dengan 29 Mei 2024.
	Uang Sewa Pembiayaan	Angsuran sewa pembiayaan harus dibayarkan oleh KAS kepada Lessor senilai Rp. 40.577.000 per bulan untuk angsuran ke 1-12, Rp. 36.801.000 per bulan untuk angsuran ke 13-24, dan Rp. 17.457.000 per bulan untuk angsuran ke 25-36, tanpa diharuskan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada KAS.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian, termasuk tidak dibayarkannya angsuran sewa pembiayaan atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Perjanjian ini, Lessor berhak dengan suatu surat peringatan kepada KAS, menyatakan seluruh jumlah angsuran sewa pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan angsuran sewa pembiayaan yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, berikut bunga tunggakan utang sebesar 0.20% per hari, pajak yang timbul, ganti rugi, jumlah dan biaya-biaya lain yang timbul karena kelalaian KAS, karenanya semua wajib harus segera dibayar secara tunai dan penuh sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam surat peringatan Lessor tersebut.
	Hak dan Kewajiban	Hak konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Setelah melunasi semua kewajibannya, konsumen memiliki hak opsi untuk membeli barang.</li> <li>Dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembaruan perjanjian.</li> <li>Menerima dokumen setelah membayar seluruh kewajibannya.</li> <li>Menggunakan barang dengan mematuhi perundang-undangan.</li> </ol> Kewajiban konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain: <ol style="list-style-type: none"> <li>Membayar angsuran sewa pembiayaan secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa.</li> <li>Mentaat semua ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.</li> <li>Membayar simpanan jaminan.</li> </ol>



		<p>d. Dilarang memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan barang sewa pembiayaan atau dengan cara apapun menyerahkan dalam penguasaan pihak ketiga.</p> <p>e. Membiayai biaya pemeliharaan dan asuransi serta biaya lainnya.</p> <p>f. Segera memberitahukan secara tertulis/lisan kepada ORIF, jika terjadi perubahan data konsumen antara lain perubahan alamat penagihan, alamat email, nomor telepon kantor, nomor telepon seluler dan/atau data konsumen yang dapat dihubungi.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Bilamana KAS telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 3 dan tidak melakukan cedera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix 3, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, KAS memiliki hak opsi untuk membeli Peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	<p>Semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Orix 3, para pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) opsi sebagai berikut:</p> <p>a. Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau</p> <p>b. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK, yaitu Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI).</p>
25.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9432110224-26 tanggal 22 Desember 2021 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance (" <b>Lessor</b> "), sebagai lessor dan KAS, sebagai lessee (" <b>Perjanjian Pembiayaan MTF 2</b> ")
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 3 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136 Type FE Super HDX HI senilai Rp1.326.900.000 (" <b>Barang Modal</b> ") dari PT Sardana Indah Berlian Motor (" <b>Supplier</b> ") untuk selanjutnya disewa pembiayaankan kepada KAS dengan nilai pembiayaan senilai Rp1.061.520.000 dan simpanan jaminan senilai Rp265.380.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	KAS akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 48 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh KAS sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	KAS akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp1.281.744.000 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 10% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila KAS terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF 2 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama KAS, KAS wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak
	Pelunasan Lebih Awal	KAS tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF 2 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari KAS yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, KAS dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8% dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. KAS harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh KAS kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <p>b. KAS dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</p>

		<p>c. KAS dengan biaya KAS akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. KAS tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. KAS akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk penggunaan dan cara pemakaiannya.</p> <p>e. KAS akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh KAS mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh KAS kepada Lessor, KAS berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka KAS dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF 2 dan/atau perjanjian lainnya
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF 2 dan segala akibat hukumnya, KAS dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
26.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi Dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0050636/1/02/11/2021 tanggal 25 November 2021 yang diadakan antara PT Dipo Star Finance (" <b>Lessor</b> "), sebagai <i>lessor</i> dan KAS, sebagai <i>lessee</i> (" <b>Perjanjian Pembiayaan Dipo 3</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 4 unit Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX K HI Gear 2021 dan 4 unit Dump Truck senilai Rp 1.769.200.000 (" <b>Barang</b> ") yang telah dirundingkan oleh KAS bersama dengan PT Dipo Internasional Pahala Otomotif dan PT Gajah Kembar Pratama (" <b>Pemasok</b> "), untuk disewakan dengan cara sewa pembiayaan kepada KAS dengan uang sewa pembiayaan secara keseluruhan senilai Rp 1.702.680.000 dan deposito jaminan sebesar 20% senilai Rp 353.840.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan, yang mulai berlaku sejak tanggal penerimaan Barang oleh KAS dari Pemasok. Pembayaran uang sewa pembiayaan pertama dilakukan pada tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan 24 November 2025.
	Uang Sewa Pembiayaan	KAS harus membayar lunas kepada Lessor seluruh uang sewa pembiayaan yang jumlahnya sebesar Rp35.472.500 setiap bulannya, yang sudah bersih atau net dari pajak-pajak, cukai atau biaya lain.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Atas kelalaian dalam melaksanakan pembayaran uang sewa pembiayaan dan/atau angsuran deposito jaminan menurut jadwal dan jumlah yang ditetapkan, KAS harus membayar denda sebesar 6,00% setiap bulannya atas jumlah pembayaran yang lalai dibayar.
	Pelunasan Lebih Awal	Apabila karena alasan tertentu Lessor memberi persetujuan kepada KAS, untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Dipo 3 sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, KAS wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan, yang sekiranya tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Barang, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain, ditambah dengan pembayaran denda pelunasan lebih awal sebesar 15,00% dari pendapatan imbalan jasa sewa pembiayaan yang belum diakui.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Dalam hal barang diserahkan langsung oleh Pemasok kepada KAS, KAS berkewajiban untuk memeriksa kondisi Barang tersebut secara detail dan seksama.</p> <p>b. KAS harus menyimpan Barang pada tempat penyimpanan yang telah disetujui, dan apabila KAS ingin memindahkan Barang tersebut maka KAS harus mendapat persetujuan Lessor.</p> <p>c. KAS tidak boleh melekatkan Barang pada bangunan atau dalam tanah atau melekatkan Barang sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>

		<p>d. KAS menjamin dan memastikan bahwa Barang akan dipergunakan dengan cara yang baik dan pantas oleh orang-orang yang ahli.</p> <p>e. Menjaga agar Barang tidak disita karena suatu proses hukum atau dikuasai oleh pihak lain.</p> <p>f. KAS atas ongkos dan biaya sendiri dari waktu ke waktu akan mengikuti dengan tanggung jawab dan mematuhi setiap petunjuk penggunaan dari pabrik pembuat atau Pemasok dan secara teratur memeriksa Barang serta menjaga keutuhan dan fungsi barang baik sebagian atau seluruhnya.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	<p>KAS berjanji dan mengikatkan diri kepada Lessor untuk menyerahkan kepada lessor:</p> <p>a. Dalam 30 (tiga puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku KAS, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KAS yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan.</p> <p>b. Dalam 90 (sembilan puluh) hari sejak ditutupnya tiap-tiap tahun buku dari KAS, Neraca dan Perhitungan Laba Rugi dari KAS yang diaudit oleh akuntan public untuk tahun buku yang bersangkutan.</p>
	Hak Opsi	Setelah berakhirnya Perjanjian Pembiayaan Dipo 3 dan segala kewajiban KAS kepada Lessor telah dipenuhi, dengan baik maka KAS mempunyai hak untuk membeli barang tersebut, dengan harga pembelian setara dengan nilai sisa Barang sebagaimana diatur dalam perjanjian.
	Wanprestasi Silang	Dalam hal KAS disamping memperoleh fasilitas sewa pembiayaan berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Dipo 3, juga memperoleh fasilitas pembiayaan lain dari Lessor, maka kelalaian atas salah satu perjanjian pembiayaan akan merupakan kelalaian atas perjanjian ini, juga kelalaian atas perjanjian ini akan merupakan kelalaian atas perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila kesepakatan penyelesaian perselisihan tidak dapat tercapai dengan musyawarah maka para pihak sepakat akan menyelesaikannya melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) yang ada di industry pembiayaan, yaitu Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI), menurut tata cara, peraturan administrasi dan prosedur arbitrase BMPPI, baik dengan cara mediasi, arbitrase ataupun adjudikasi. Apabila LAPS yang disebutkan belum terbentuk atau belum ada di daerah tempat Perjanjian Pembiayaan Dipo 3 dibuat, maka para pihak memilih penyelesaiannya melalui Pengadilan Negeri di tempat domisili KAS.
<b>MAL</b>		
26.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9431906871 tanggal 15 Agustus 2019 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance (“ <b>Lessor</b> ”), sebagai lessor dan MAL, sebagai lessee (“ <b>Perjanjian Pembiayaan MTF</b> ”).
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Backhoe Loader 426F2 merk Caterpillar senilai Rp. 1.111.000.000 (“ <b>Barang Modal</b> ”) dari PT Trakindo Utama (“ <b>Supplier</b> ”) untuk selanjutnya disewa pembiayaan kepada MAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 888.800.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 222.200.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	MAL akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh MAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	MAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp. 29.228.593 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 12,00% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila MAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama MAL, MAL wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari MAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, MAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8,00% dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.

	Hak dan Kewajiban	<p>a. MAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh MAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <p>b. MAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</p> <p>c. MAL dengan biaya MAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. MAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. MAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk penggunaan dan cara pemakaiannya.</p> <p>e. MAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh MAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh MAL kepada Lessor, MAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka MAL dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF dan/atau perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF dan segala akibat hukumnya, MAL dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
27.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL1900352 tanggal 10 September 2019 yang diadakan antara PT SMFL Leasing Indonesia (" <b>Lessor</b> "), sebagai <i>lessor</i> dan MAL, sebagai <i>lessee</i> (" <b>Perjanjian Pembiayaan SMFL 1</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Mitsubishi Colt Diesel PS 136 + Iron Dump Year 2019 (New) senilai Rp. 393.450.000 (" <b>Barang Modal</b> ") dari PT Sardana Indah Berlian Motor dan PT Mitrakarya Jaya Mandiri (" <b>Supplier</b> ") dan selanjutnya disewa pembiayaan kepada MAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 314.760.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 78.690.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian Pembiayaan SMFL 1 mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh MAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima atau sejak dibayarkannya harga pelunasan pembelian barang modal oleh Lessor kepada Supplier, yang mana terlebih dahulu. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	MAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah senilai Rp. 8.134.000 per bulan dengan tingkat bunga efektif 11,50119% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila MAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan SMFL 1 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama MAL, MAL wajib membayar bunga lewat waktu menurut suku bunga sebesar 2,00 per mil per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL tidak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan SMFL 1 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari MAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, MAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang belum dilunasi serta jumlah lain yang harus dibayarkan termasuk semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran dipercepat.

	Hak dan Kewajiban	<p>a. MAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh MAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <p>b. MAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</p> <p>c. MAL dengan biaya MAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. MAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. MAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pgunaan dan cara pemakaiannya.</p> <p>e. MAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus.
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh MAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh MAL kepada Lessor, MAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus..
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Apabila dalam 14 hari musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
28.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL1900245 tanggal 23 Juli 2019 yang diadakan antara PT SMFL Leasing Indonesia (" <b>Lessor</b> "), sebagai <i>lessor</i> dan MAL, sebagai <i>lessee</i> (" <b>Perjanjian Pembiayaan SMFL 2</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 2 unit Kubota Tractor MX5100 Year 2019 (New) senilai Rp. 693.000.000 (" <b>Barang Modal</b> ") dari PT Bina Pertiwi (" <b>Supplier</b> ") dan selanjutnya disewa pembiayaan kepada MAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 554.400.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian Pembiayaan SMFL 2 mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh MAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima atau sejak dibayarkannya harga pelunasan pembelian barang modal oleh Lessor kepada Supplier, yang mana terlebih dahulu. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 36 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	MAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah senilai Rp. 18.294.000 per bulan dengan tingkat bunga efektif 12,25188% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila MAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan SMFL 2 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama MAL, MAL wajib membayar bunga lewat waktu menurut suku bunga sebesar 2,00 per mil per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL tidak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan SMFL 2 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari MAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, MAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang belum dilunasi serta jumlah lain yang harus dibayarkan termasuk semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran dipercepat.

	Hak dan Kewajiban	<p>a. MAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh MAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <p>b. MAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</p> <p>c. MAL dengan biaya MAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. MAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. MAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk penggunaan dan cara pemakaiannya.</p> <p>e. MAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh MAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh MAL kepada Lessor, MAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Apabila dalam 14 hari musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
29.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Multiguna Untuk Pembelian Dengan Pembayaran Secara Angsuran (Installment Financing) No. 311930604 tanggal 14 Agustus 2018 yang diadakan antara PT Mitsui Leasing Capital Indonesia (" <b>Kreditur</b> "), sebagai kreditur dan MAL, sebagai debitur (" <b>Perjanjian Pembiayaan Mitsui</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Kreditur dengan ini menyetujui untuk memberikan fasilitas pembiayaan multiguna untuk pembelian dengan pembayaran secara angsuran sebagaimana debitur telah menerima pemberian fasilitas pembiayaan tersebut dari Kreditur dalam bentuk pembelian 1 unit Toyota All New Hilux DC 2.4 E 4x4 D Pick Up senilai Rp. 389.850.000 (" <b>Barang</b> ") dari PT Deli Tunas Adimulia (" <b>Penjual</b> ") yang dibutuhkan MAL.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian berlaku efektif sejak tanggal pencairan fasilitas pembiayaan oleh Kreditur atau telah diterimanya Barang berdasarkan berita acara serah terima barang, mana yang terjadi lebih dahulu dengan jangka waktu waktu pembiayaan 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	Rp. 8.057.000 dengan bunga per tahun flat 6,00% atau effective 11,48%.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Untuk setiap hari keterlambatan pembayaran angsuran yang seharusnya dibayarkan oleh MAL dan/atau apabila terdapat pembayaran angsuran yang lebih kecil atau kurang dari jumlah angsuran yang jatuh tempo yang seharusnya dibayarkan, maka MAL berkewajiban membayar denda keterlambatan sebesar 0,20% per hari dari nilai angsuran pembiayaan yang tertunggak kepada Kreditur.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan Mitsui sebelum berakhirnya jangka waktu pembiayaan dengan ketentuan semua angsuran dan total hutang harus dibayar oleh MAL berdasarkan Perjanjian ini dan MAL berkewajiban melakukan pembayaran denda pengakhiran lebih awal sebesar 5,00% dari nilai sisa hutang yang masih terutang kepada Kreditur.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. Mengurus dan melakukan pemeliharaan dan perbaikan Barang dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan pabrikan dan biayanya sendiri.</p> <p>b. MAL wajib melakukan perpanjangan STNK dan membayar pajak Barang sesuai ketentuan yang berlaku selama jangka waktu pembiayaan.</p>

		c. MAL berkewajiban mendahulukan setiap kewajiban berdasarkan perjanjian ini, termasuk tidak terbatas membayar angsuran yang jatuh tempo secara tepat dan teratur pada waktunya.
	Pembatasan-Pembatasan	a. MAL wajib dalam waktu 30 hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku, membuat neraca dan perhitungan laba rugi dari MAL yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan. b. Dalam waktu 90 hari sejak ditutupnya tiap-tiap triwulan dari tahun buku, membuat neraca dan perhitungan laba rugi dari MAL yang diaudit oleh akuntan publik untuk tahun yang bersangkutan.
	Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
	Wanprestasi Silang	Jika terjadi peristiwa cedera janji oleh MAL terhadap Perjanjian ini harus diartikan juga terjadi adanya peristiwa cedera janji oleh MAL terhadap perjanjian fasilitas lainnya yang dibuat oleh MAL dan Kreditur sebagaimana yang disebut dalam Perjanjian ini dan/atau lampiran lainnya, demikian pula sebaliknya ( <i>cross default</i> ).
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Bilamana timbul perbedaan pendapat atau perselisihan atau sengketa diantara MAL dan Kreditur sehubungan dengan Perjanjian ini atau pelaksanaannya, maka hal tersebut akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai kata mufakat, dalam hal tidak tercapai kata mufakat, maka MAL dan Kreditur setuju menyelesaikan permasalahan dengan domisili hukum yang tetap dan tidak berubah yaitu di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat namun tanpa mengurangi hak Kreditur untuk mengajukan tuntutan di tempat lain.
30.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L20M00404E tanggal 2 April 2020 yang diadakan antara PT Orix Indonesia Finance ("Lessor"), sebagai lessor dan MAL, sebagai lessee (" <b>Perjanjian Pembiayaan Orix</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Atas permintaan MAL, Lessor telah membeli 4 unit Truck Model QT-14E with Kubota 150-RD engine tahun 2020 dengan merek QUICK (" <b>Peralatan</b> ") sebagaimana telah diperiksa dan dipilih sendiri oleh MAL untuk keperluan Perjanjian Pembiayaan Orix ini, serta menyewakan peralatan kepada MAL secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi bagi MAL dan MAL setuju untuk menyewa dari Lessor secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi, dengan nilai sewa pembiayaan Rp. 218.080.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 54.520.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 36 bulan, sejak 8 April 2020 sampai dengan 8 Maret 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Angsuran sewa pembiayaan harus dibayarkan oleh MAL kepada Lessor senilai Rp. 7.172.000 per bulan, tanpa diharuskan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada MAL.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian, termasuk tidak dibayarkannya angsuran sewa pembiayaan atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Perjanjian ini, Lessor berhak dengan suatu surat peringatan kepada MAL, menyatakan seluruh jumlah angsuran sewa pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan angsuran sewa pembiayaan yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, berikut bunga tunggakan utang sebesar 0.20% per hari, pajak yang timbul, ganti rugi, jumlah dan biaya-biaya lain yang timbul karena kelalaian MAL, karenanya semua wajib harus segera dibayar secara tunai dan penuh sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam surat peringatan Lessor tersebut.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa sebesar Rp. 54.520.000 serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.
	Hak dan Kewajiban	Hak konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain: a. Setelah melunasi semua kewajibannya, konsumen memiliki hak opsi untuk membeli barang. b. Dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembaruan perjanjian.

		<p>c. Menerima dokumen setelah membayar seluruh kewajibannya.</p> <p>d. Menggunakan barang dengan mematuhi perundang-undangan.</p> <p>Kewajiban konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <p>a. Membayar angsuran sewa pembiayaan secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa.</p> <p>b. Mentaat semua ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.</p> <p>c. Membayar simpanan jaminan.</p> <p>d. Dilarang memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan barang sewa pembiayaan atau dengan cara apapun menyerahkan dalam penguasaan pihak ketiga.</p> <p>e. Membiayai biaya pemeliharaan dan asuransi serta biaya lainnya.</p> <p>f. Segera memberitahukan secara tertulis/lisan kepada ORIF, jika terjadi perubahan data konsumen antara lain perubahan alamat penagihan, alamat email, nomor telepon kantor, nomor telepon seluler dan/atau data konsumen yang dapat dihubungi.</p>
	Pembatasan-pembatasan	Tidak diatur secara khusus.
	Hak Opsi	Bilamana MAL telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix dan tidak melakukan cedera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, MAL memiliki hak opsi untuk membeli Peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	<p>Semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan Perjanjian Pembiayaan Orix, para pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) opsi sebagai berikut:</p> <p>a. Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat; atau</p> <p>b. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa perusahaan pembiayaan yang terdaftar OJK, yaitu Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian, dan Modal Ventura Indonesia (BMPPVI).</p>
31.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9432106913-14 tanggal 5 September 2021 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance (" <b>Lessor</b> "), sebagai lessor dan MAL, sebagai lessee (" <b>Perjanjian Pembiayaan MTF 2</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 2 unit Colt Diesel PS 136 FE SUPFR HDX + DUMP merk Mitshubishi senilai Rp874.800.000 (" <b>Barang Modal</b> ") dari PT Dipo Internasional Pahala Otomotif (" <b>Supplier</b> ") untuk selanjutnya disewa pembiayaan kepada MAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp699.840.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 174.960.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	MAL akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 48 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh MAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	MAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp852.672.000 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 10,50% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila MAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF 2 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama MAL, MAL wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF 2 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari MAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, MAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8%



		dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini
	Hak dan Kewajiban	<p>a. MAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh MAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <p>b. MAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</p> <p>c. MAL dengan biaya MAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. MAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. MAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk penggunaan dan cara pemakaiannya.</p> <p>e. MAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh MAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh MAL kepada Lessor, MAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka MAL dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF 2 dan/atau perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF 2 dan segala akibat hukumnya, MAL dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
32.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2100267 tanggal 4 Agustus 2021 yang diadakan antara PT SMFL Leasing Indonesia (" <b>Lessor</b> "), sebagai <i>lessor</i> dan MAL, sebagai <i>lessee</i> (" <b>Perjanjian Pembiayaan SMFL 3</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 3 unit Mitsubishi senilai yang diatur dalam lampiran perjanjian (" <b>Barang Modal</b> ") dari PT Sardana Indah Berlian Motor dan PT Gajah Kembar Pratama (" <b>Supplier</b> ") dan selanjutnya disewa pembiayaankan kepada MAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 1.047.360.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian Pembiayaan SMFL 3 mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh MAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima atau sejak dibayarkannya harga pelunasan pembelian barang modal oleh Lessor kepada Supplier, yang mana terlebih dahulu. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	MAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah senilai Rp26.682.200 per bulan dengan tingkat bunga efektif 10,70% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila MAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan SMFL 3 ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama MAL, MAL wajib membayar bunga lewat waktu menurut suku bunga sebesar 2,00 per mil per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	MAL tidak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan SMFL 3 ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari MAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, MAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang belum dilunasi serta jumlah lain yang harus dibayarkan termasuk semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran dipercepat.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. MAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh MAL kepada Lessor</p>

		<p>paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <p>b. MAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</p> <p>c. MAL dengan biaya MAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. MAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. MAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk penggunaan dan cara pemakaiannya.</p> <p>e. MAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh MAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh MAL kepada Lessor, MAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila dalam 14 hari musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
<b>PAL</b>		
33.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9431906980 dan 9431907589 tanggal 15 Agustus 2019 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance (“ <b>Lessor</b> ”), sebagai lessor dan PAL, sebagai lessee (“ <b>Perjanjian Pembiayaan MTF</b> ”).
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 2 unit Kubota Tractor MX5100 4WD senilai Rp. 693.000.000 (“ <b>Barang Modal</b> ”) dari PT Bina Pertiwi (“ <b>Supplier</b> ”) untuk selanjutnya disewa pembiayaankan kepada PAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 554.400.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 138.600.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	PAL akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 36 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh PAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	PAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp. 18.231.698.000 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 12,00% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila PAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama PAL, PAL wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	PAL tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari PAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, PAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8,00% dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	<p>a. PAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh PAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <p>b. PAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</p>

		<p>c. PAL dengan biaya PAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. PAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. PAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk penggunaan dan cara pemakaiannya.</p> <p>e. PAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus.
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh PAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh PAL kepada Lessor, PAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka PAL dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF dan/atau perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF dan segala akibat hukumnya, PAL dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
34.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Kendaraan Bermotor (Pembiayaan Investasi) No. L19M00515A tanggal 18 April 2019 yang diadakan antara PT Orix Indonesia Finance (“Lessor”), sebagai <i>lessor</i> dan PAL, sebagai <i>lessee</i> (“ <b>Perjanjian Pembiayaan Orix</b> ”).
	Nilai Pembiayaan	Atas permintaan PAL, Lessor telah membeli 1 unit Dutro PS 110LD merek Hino tahun 2019 (“Peralatan”) sebagaimana telah diperiksa dan dipilih sendiri oleh PAL untuk keperluan Perjanjian Pembiayaan Orix ini, serta menyewakan peralatan kepada PAL secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi bagi PAL dan PAL setuju untuk menyewa dari Lessor secara sewa pembiayaan (finance lease) dalam bentuk pembiayaan investasi, dengan nilai sewa pembiayaan Rp. 226.040.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 56.510.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Masa sewa pembiayaan adalah 48 bulan, sejak 22 April 2019 sampai dengan 22 Maret 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Angsuran sewa pembiayaan harus dibayarkan oleh PAL kepada Lessor senilai Rp. 6.107.000 per bulan, tanpa diharuskan adanya pemberitahuan atau penagihan terlebih dahulu dengan cara apapun dari Lessor kepada PAL.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Dalam hal terjadi salah satu kejadian kelalaian, termasuk tidak dibayarkannya angsuran sewa pembiayaan atau kewajiban-kewajiban lain yang ditentukan dalam Perjanjian ini, Lessor berhak dengan suatu surat peringatan kepada PAL, menyatakan seluruh jumlah angsuran sewa pembiayaan jatuh tempo dan tunggakan angsuran sewa pembiayaan yang sudah jatuh tempo namun belum dibayar, berikut bunga tunggakan utang sebesar 0.20% per hari, pajak yang timbul, ganti rugi, jumlah dan biaya-biaya lain yang timbul karena kelalaian PAL, karenanya semua wajib harus segera dibayar secara tunai dan penuh sesuai dengan ketentuan yang tersebut dalam surat peringatan Lessor tersebut.
	Pelunasan Lebih Awal	PAL hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa sebesar Rp. 56.510.000 serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Lessor.
	Hak dan Kewajiban	Hak konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:

		<p>a. Setelah melunasi semua kewajibannya, konsumen memiliki hak opsi untuk membeli barang.</p> <p>b. Dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku untuk pembaruan perjanjian.</p> <p>c. Menerima dokumen setelah membayar seluruh kewajibannya.</p> <p>d. Menggunakan barang dengan mematuhi perundang-undangan.</p> <p>Kewajiban konsumen bagi sewa pembiayaan antara lain:</p> <p>a. Membayar angsuran sewa pembiayaan secara berkala dari jumlah seluruhnya ditambah dengan pembayaran nilai sisa.</p> <p>b. Mentaat semua ketentuan dalam perjanjian sewa pembiayaan.</p> <p>c. Membayar simpanan jaminan.</p> <p>d. Dilarang memindahkan, menjual, menjaminkan, menyewakan barang sewa pembiayaan atau dengan cara apapun menyerahkan dalam penguasaan pihak ketiga.</p> <p>e. Membiayai biaya pemeliharaan dan asuransi serta biaya lainnya.</p> <p>f. Segera memberitahukan secara tertulis/lisan kepada ORIF, jika terjadi perubahan data konsumen antara lain perubahan alamat penagihan, alamat email, nomor telepon kantor, nomor telepon seluler dan/atau data konsumen yang dapat dihubungi.</p>
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Bilamana PAL telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix dan tidak melakukan cedera janji berdasarkan Perjanjian Pembiayaan Orix, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, PAL memiliki hak opsi untuk membeli Peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur secara khusus.
<b>DAL</b>		
35.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9432101200 tanggal 23 Februari 2021 yang diadakan antara PT Mandiri Tunas Finance (“ <b>Lessor</b> ”), sebagai lessor dan DAL, sebagai lessee (“ <b>Perjanjian Pembiayaan MTF</b> ”).
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Caterpillar Backhoe Loader 426F2 senilai Rp. 416.400.000 (“ <b>Barang Modal</b> ”) dari PT Sardana Indah Berlian Motor (“ <b>Supplier</b> ”) untuk selanjutnya disewa pembiayaan kepada DAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 342.000.000 dan simpanan jaminan senilai Rp. 83.280.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	DAL akan menggunakan Barang Modal dengan cara sewa pembiayaan dengan jangka waktu sewa pembiayaan selama 48 bulan, mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh DAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima.
	Uang Sewa Pembiayaan	DAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor sejumlah Rp. 8.456.000 yang dihitung berdasarkan tingkat bunga efektif sebesar 10,50% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila DAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan MTF ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama DAL, DAL wajib membayar denda karena lewat waktu sebesar 2,5 per mil perhari dari jumlah uang sewa pembiayaan yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	DAL tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan MTF ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari DAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, DAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8,00% dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	1. DAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh DAL kepada Lessor

		<p>paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. DAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> <li>3. DAL dengan biaya DAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. DAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> <li>4. DAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk pgunaan dan cara pemakaiannya.</li> <li>5. DAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan ijin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa ijin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</li> </ol>
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh DAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh DAL kepada Lessor, DAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Perjanjian lainnya merupakan satu kesatuan, dimana apabila terjadi wanprestasi/kejadian lalai dalam salah satu atau lebih perjanjian, maka DAL dianggap wanprestasi/lalai dalam perjanjian lainnya, sedemikian sehingga Lessor berhak melakukan tindakan-tindakan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pembiayaan MTF dan/atau perjanjian lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Mengenai Perjanjian Pembiayaan MTF dan segala akibat hukumnya, DAL dan Lessor telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Jakarta.
36.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. FL2100266 tanggal 4 Agustus 2021 yang diadakan antara PT SMFL Leasing Indonesia (" <b>Lessor</b> "), sebagai <i>lessor</i> dan DAL, sebagai <i>lessee</i> (" <b>Perjanjian Pembiayaan SMFL</b> ").
	Nilai Pembiayaan	Lessor setuju untuk membeli 1 unit Mitsubishi senilai yang diatur dalam lampiran perjanjian (" <b>Barang Modal</b> ") dari PT Sardana Indah Berlian Motor dan PT Gajah Kembar Pratama (" <b>Supplier</b> ") dan selanjutnya disewa pembiayaan kepada DAL dengan nilai pembiayaan senilai Rp. 1.047.360.000.
	Jangka Waktu Pembiayaan	Perjanjian Pembiayaan SMFL mulai berlaku sejak tanggal diterimanya Barang Modal oleh DAL sebagaimana tersebut dalam tanda terima atau sejak dibayarkannya harga pelunasan pembelian barang modal oleh Lessor kepada Supplier, yang mana terlebih dahulu. Jangka waktu sewa pembiayaan adalah 48 bulan.
	Uang Sewa Pembiayaan	DAL akan melakukan pembayaran uang sewa pembiayaan kepada Lessor dengan jumlah senilai Rp8.894.000 per bulan dengan tingkat bunga efektif 10,70% p.a.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Apabila DAL terlambat untuk melakukan pembayaran apapun juga yang harus dibayar menurut Perjanjian Pembiayaan SMFL ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada pembayaran uang sewa pembiayaan, ganti rugi yang disetujui, dan biaya-biaya yang dibayar di muka oleh Lessor atas nama DAL, DAL wajib membayar bunga lewat waktu menurut suku bunga sebesar 2,00 per mil per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	DAL tidak berhak untuk mengakhiri Perjanjian Pembiayaan SMFL ini sebelum berakhir masa perjanjian, kecuali karena alasan tertentu atas permintaan tertulis dari DAL yang dapat diterima Lessor sesuai dengan peraturan pemerintah, DAL dapat mengakhiri perjanjian ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang belum dilunasi serta jumlah lain yang harus dibayarkan termasuk semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran dipercepat.
	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>a. DAL harus memeriksa Barang Modal dan memberikan suatu tanda bukti penerimaan Barang Modal yang telah ditandatangani oleh DAL kepada Lessor paling lambat pada tanggal yang telah ditentukan dan setelah menerima Barang Modal di lokasi penempatan.</li> <li>b. DAL dapat mulai menggunakan Barang Modal sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian.</li> </ol>

		<p>c. DAL dengan biaya DAL akan mengatur penyerahan dan penempatan Barang Modal di lokasi yang disebutkan. DAL tidak akan memindahkan Barang Modal dari lokasi penempatan dan tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p> <p>d. DAL akan mempergunakan Barang Modal sebagai seorang pemakai yang bertanggung jawab, dengan memperhatikan petunjuk penggunaan dan cara pemakaiannya.</p> <p>e. DAL akan menggunakan dan menjaga Barang Modal secara hati-hati dan baik, dan tidak dapat mengaihkan, atau memberikan izin kepada pihak ketiga untuk menggunakan atau memodifikasi atau menambahkan alat-alat kepada Barang Modal tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari Lessor.</p>
	Pembatasan-pembatasan	Tidak diatur secara khusus
	Hak Opsi	Atas pelunasan sebagaimana mestinya dan tepat waktu oleh DAL mengenai semua jumlah uang yang terhutang oleh DAL kepada Lessor, DAL berhak untuk melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan pembayaran tunai kepada Lessor yaitu sejumlah uang yang sama dengan nilai sisa yang disetujui.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Apabila dalam 14 hari musyawarah untuk mencapai mufakat tidak tercapai, maka Para Pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
<b>SCK</b>		
37.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Investasi Sewa Perjanjian No. IF1900263 tanggal 13 Agustus 2019 dengan PT SMFL Leasing Indonesia (“<b>Perjanjian Leasing 2019</b>”), terkait objek sebagai berikut:</p> <p>2 (dua) unit Hino Dutro PS130HD YEAR 2019, masing-masing dengan identifikasi:</p> <p>a. Nomor Mesin:</p> <p>i. W04DTRR-70163</p> <p>ii. W04DTRR-70164</p> <p>b. Nomor sasis:</p> <p>i. MJEC1JG43K5-180322</p> <p>ii. MJEC1JG43K5-180323</p>
	Nilai Pembiayaan	<p>Harga Pokok: Rp630.000.000,-</p> <p>Nilai Pembiayaan: Rp504.000.000,-</p> <p>Total Angsuran: Rp625.200.000,- (dibagi dalam 48 kali angsuran).</p>
	Jangka Waktu Pembiayaan	48 bulan
	Uang Sewa Pembiayaan	Tidak ada
	Denda Keterlambatan Pembayaran	2.00% per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	Tidak diatur secara khusus.
	Hak dan Kewajiban	<p>Tidak diatur secara khusus, kecuali mengenai hak SMFL sebagai berikut:</p> <p>a. Dalam hal SMFL dipaksa untuk mengambil tindakan yang diperlukan untuk melindungi hak SMFL berdasarkan Perjanjian Leasing 2019 atau menerima keluhan atau pernyataan keberatan dari pihak ketiga mana pun, SMFL dapat menuntut kepada SCK setiap dan seluruh biaya apa pun, termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya relokasi Objek Perjanjian dan biaya konsultan hukum.</p> <p>b. SMFL dapat menyerahkan atau menjadikan jaminan kepada pihak ketiga atas hak-haknya berdasarkan Perjanjian Leasing 2019.</p> <p>SCK wajib memberi pemberitahuan kepada SMFL tanpa diminta terlebih dahulu oleh SMFL terhadap perubahan-perubahan sebagai berikut yang berkaitan dengan SCK:</p> <p>a. Perubahan Anggaran Dasar SCK;</p> <p>b. Perubahan perizinan;</p> <p>c. Alamat baru;</p> <p>d. Kantor atau tempat usaha baru;</p> <p>e. Tambahan informasi lainnya</p>
	Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.

	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Apabila sengketa tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dalam waktu 14 (empat belas) hari, maka para pihak dapat menyelesaikan setiap dan seluruh perselisihan serta perbedaan pendapat tersebut melalui Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (LAPS) atau dengan memilih tempat kedudukan hukum yang tetap dan tidak berubah pada di kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta.
38.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan Untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L21M00424E tanggal 22 Juni 2021 dengan PT Orix Indonesia Finance (“ <b>Orix</b> ”) (“ <b>Perjanjian Pembiayaan Investasi</b> ”), terkait objek sebagai berikut: 1 (satu) unit Kubota Tractor L5018 4WD, Tahun 2021, Nomor Seri KBULCDRTMTE 78004.
	Nilai Pembiayaan	Angsuran sewa pembiayaan: a. Ke 1 s/d 12 sebesar Rp10.414.000 b. Ke 13 s/d 24 sebesar Rp9.445.000 c. Ke 25 s/d 35 sebesar Rp4.480.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan
	Uang Sewa Pembiayaan	Nilai sewa pembiayaan: Rp255.200.000.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0.20% per hari dari setiap jumlah terutang.
	Pelunasan Lebih Awal	Tidak diatur secara khusus.
	Hak dan Kewajiban	Tidak diatur secara khusus, namun terdapat ketentuan sebagai berikut: SCK wajib memberi pemberitahuan kepada Orix untuk: a. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Orix (i) adanya perkara perdata maupun pidana serta permasalahan yang timbul dengan instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga lainnya yang mempengaruhi usaha maupun harta kekayaan SCK; dan (ii) setiap akta perubahan anggaran dasar, atau komposisi pemegang saham, Komisaris, Direksi SCK, alamat; dan b. Menyerahkan kepada Orix atas permintaan Orix dari waktu ke waktu laporan keuangan, dan laporan-laporan lain yang diminta Orix.
	Hak Opsi	Bilamana SCK telah melunasi semua kewajiban pembayarannya berdasarkan perjanjian ini dan tidak melakukan cidera janji berdasarkan perjanjian ini, maka pada akhir masa sewa pembiayaan, SCK mempunyai hak opsi untuk membeli peralatan atau dapat memperpanjang masa sewa pembiayaan, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: a. Dalam hal pembelian peralatan oleh SCK, maka: i. Harga beli adalah sekurang-kurangnya sama dengan nilai sisa; ii. Orix dan SCK menandatangani perjanjian jual beli dan Orix memberikan semua surat yang berkaitan dengan peralatan kepada SCK, setelah membayar lunas harga beli dan kewajiban-kewajiban pembayaran lainnya.  Dalam hal memperpanjang masa sewa pembiayaan, maka para pihak sepakat atas lamanya perpanjangan masa sewa pembiayaan dimaksud dan besarnya angsuran sewa pembiayaan dan jumlah-jumlah lain yang akan menjadi kewajiban pembayaran SCK, serta atas syarat dan ketentuan lainnya yang akan berlaku untuk perpanjangan tersebut.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Semua perselisihan yang timbul dari atau terkait dengan perjanjian ini, para pihak sepakat bahwa perselisihan tersebut dapat diselesaikan melalui 2 (dua) opsi sebagai berikut: a. Kantor panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan tidak akan mengurangi hak Orix untuk mengajukan gugatan terhadap SCK di pengadilan lain tempat SCK, penjamin dan/atau kekayaannya berada; atau b. Lembaga alternatif penyelesaian sengketa perusahaan pembiayaan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yaitu Badan Mediasi Perusahaan Pembiayaan, Pegadaian dan Modal Ventura Indonesia (BMPPPV1).

39.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Untuk Alat Berat No. 32110000968 tanggal 5 November 2021 dengan PT Surya Artha Nusantara Finance (“SANF”), terkait objek sebagai berikut:  1 (satu) unit Komatsu Hydraulic Excavator PC135F-10M0/new 2021
	Nilai Pembiayaan	Nilai Pembiayaan: Rp1.012.000.000,-  Total Angsuran: Rp1.126.440.000 (dibagi dalam 36 angsuran)
	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan
	Uang Sewa Pembiayaan	Nilai sewa pembiayaan: Rp1.126.440.000
	Denda Keterlambatan Pembayaran	0.20% per hari dari seluruh jumlah yang seharusnya dibayar sesuai perjanjian sampai dengan tanggal dilakukannya pembayaran
	Pelunasan Lebih Awal	(Sisa Utang Pokok + 10% dari Sisa Utang Pokok) + (Pembayaran Piutang Sewa Pembiayaan yang tertunggak) + (Denda Keterlambatan dari Pembayaran Piutang Sewa Pembiayaan yang tertunggak) + Biaya-biaya lain yang timbul atau berkaitan dengan terjadinya pelunasan lebih awal.  Segala biaya dan pajak yang diakibatkan oleh pelunasan lebih awal, termasuk namun tidak terbatas terhadap pajak yang dikoreksi akibat tidak dipenuhinya jangka waktu minimum seperti yang disyaratkan oleh hukum yang berlaku akan menjadi kewajiban SCK.
	Hak dan Kewajiban	SCK wajib untuk: a. Mematuhi seluruh ketentuan perjanjian dan hukum yang berlaku; b. Membayar kewajibannya secara tepat waktu kepada SANF berdasarkan perjanjian secara penuh, tanpa adanya perjumpaan utang, memprhitungkan dengan tagihan/piutang SCK kepada SANF (apabila ada), tanpa hak untuk menuntut lebih dahulu suatu pembayaran lain dan tanpa potongan dalam bentuk apapun, kecuali diharuskan oleh hukum yang berlaku atau dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari SANF. c. Memberikan segala informasi, keterangan yang diminta oleh SANF, termasuk mengenai usaha dan kondisi keuangan SCK, barang modal dan hal-hal lainnya yang dipandang perlu oleh SANF. d. SCK wajib menjaga kecukupan modalnya sehingga SCK dapat melaksanakan kegiatan usahanya dan kewajibannya kepada SANF. e. SCK wajib memberikan pemberitahuan secara tertulis kepada SANF sekurang-kurangnya dalam 14 (empat belas) hari kerja sebelumnya dalam hal SCK bermaksud untuk: (i) melakukan merger, konsolidasi atau akuisisi; (ii) memperoleh pinjaman baru atau fasilitas pembiayaan dari pihak ketiga; (iii) memberikan penanggunan ( <i>borgtoch</i> ) jaminan perseorangan atau jaminan kebendaan kepadapihak lain untuk menjamin kewajiban pihak ketiga; (iv) memberikan pinjaman kepada pihak ketiga; dan/atau (v) melakukan perubahan data perseroan antara lain: (i) perubahan susunan pengurus dan pengawas perseroan; dan/atau (ii) perubahan pemegang saham; f. Selama nilai terutang SCK berdasarkan dokumen transaksi belum dinyatakan lunas oleh SANF maka tanpa persetujuan tertulis dari SANF, SCK tidak boleh: (i) melakukan menempatkan atau memindahkan barang kea tau melaksanakan jasa di Aceh; (ii) menempatkan atau memindahkan obyek jaminan tambahan da/atau jaminan tambahan lain ke wilayah provinsi Aceh; (iii) melaksanakan kegiatan usaha yang berkaitan dengan perjanjian ini di Aceh; (iv) memindahkan domisili debitur ke Aceh; dan (v) memberikan pinjaman/fasilitas kredit/pembiayaan kepada pihak lain termasuk tidak terbatas pada afiliasi debitur, kecuali untuk transaksi, kegiatan usaha dan operasional yang normal dalam usaha debitur ( <i>arms-length basis</i> ).  g. SCK dan/atau afiliasinya dilarang mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang di pengadilan yang berwenang



		<p>tanpa adanya persetujuan tertulis terlebih dahulu dari SANF.</p> <p>h. SCK wajib memberitahukan SANF apabila ada pihak ketiga yang mengajukan permohonan pailit atau penundaan kewajiban pembayaran utang terhadap SCK dan/atau afiliasinya di pengadilan yang berwenang.</p> <p>i. SCK wajib memberi kepada SANF laporan khusus dan rinci mengenai keadaan keuangannya (diantaranya neraca, laporan laba rugi, rincian piutang, persediaan, ikhtisar utang), dan/atau laporan lainnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan membayar SCK berdasarkan perjanjian, meliputi:</p> <p>(i) dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya tiap triwulan dari tahun buku SCK, neraca dan laporan laba rugi yang tidak diaudit untuk triwulan yang bersangkutan; dan</p> <p>(ii) dalam waktu 90 (sembilan puluh) hari kalender sejak berakhirnya tahun buku SCK, neraca dan laporan laba rugi yang diaudit oleh akuntan publik untuk tahun buku yang bersangkutan.</p>
	Hak Opsi	Setelah SCK memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian ini, SCK dapat melaksanakan hak opsi untuk membeli barang modal dengan cara mengirimkan pemberitahuan secara tertulis tentang maksudnya tersebut (dalam bentuk yang secara substantial dimaksud dalam Lampiran B perjanjian) kepada SANF. Pembelian barang modal yang dilakukan SCK berdasarkan hak opsi yang dimilikinya dilakukan dengan pembayaran harga senilai nilai sisa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran A perjanjian dari SCK kepada SANF. Hak milik atas barang modal beralih kepada SCK setelah pembayaran nilai sisa telah diterima secara penuh oleh SANF dari SCK.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Para pihak sepakat bahwa atas perselisihan dan/atau pertentangan antara para pihak yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan perjanjian diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dengan tetap memperhatikan hak SANF untuk memilih pengadilan negeri lain berdasarkan pertimbangannya sendiri.
<b>TPAI</b>		
36.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L20M00382E tanggal 23 Maret 2020 dengan PT Orix Indonesia Finance (“ <b>Perjanjian Leasing 2020 Kedua</b> ”), terkait objek sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. 1 unit Kioti Farm Tractor tahun 2019.</li> <li>b. 1 unit Nardy Rotary Ditcher tahun 2019.</li> </ol>
	Nilai Pembiayaan	Harga Barang Kioti: Rp539.000.000. Harga barang Nardy: Rp255.500.000. Nilai angsuran sewa pembiayaan: Rp20.113.000 x 36 kali angsuran.
	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan, mulai 26 Maret 2020 sampai dengan 26 Februari 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Nilai sewa pembiayaan: Rp611.600.000.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Denda dalam bentuk bunga atas tunggakan utang sebesar 0,20% per hari.
	Pelunasan Lebih Awal	<p>TPAI hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan perjanjian serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Orix.</p> <p>Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini, TPAI berhak melakukan opsi untuk membeli atau opsi untuk memperpanjang masa sewa pembiayaan, namun dengan ketentuan bahwa pilihan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Orix sebelum tanggal pembayaran dini tersebut.</p> <p>Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini angsuran sewa pembiayaan, semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran lebih dini tersebut baik yang dikenakan kepada Orix maupun terhadap TPAI, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh TPAI.</p>

	Hak dan Kewajiban	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. TPAI berjanji kepada Orix untuk:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Segera memberitahukan secara tertulis kepada Orix (i) adanya perkara perdata maupun pidana serta masalah yang timbul terkait dengan instansi pemerintah dan/atau pihak ketiga lainnya yang mempengaruhi usaha dan/atau harta kekayaan TPAI, dan (ii) setiap akta perubahan anggaran dasar, atau komposisi pemegang saham, Komisaris, Direksi TPAI, alamat; dan</li> <li>b. Menyerahkan kepada Orix atas permintaan Orix dari waktu ke waktu laporan keuangan, dan laporan-laporan lain yang diminta Orix.</li> </ol> </li> <li>2. Setiap perubahan susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, alamat TPAI, dan perubahan Anggaran Dasar TPAI lainnya wajib diberitahukan secara tertulis oleh TPAI kepada Orix, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan tersebut. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan ketentuan:           <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia.</li> <li>b. Dikirim dengan pos atau perusahaan jasa kurir tercatat, atau dikirim secara langsung dengan mendapatkan tanda terima serta dialamatkan kepada pihak bersangkutan pada alamat yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Leasing 2020 Kedua.</li> </ol>           Pemberitahuan akan dianggap diterima pada:           <ol style="list-style-type: none"> <li>(iii) Tanggal penerimaan, apabila dikirim secara langsung atau perusahaan jasa kurir dengan mendapat tanda terima;</li> <li>(iv) 7 (tujuh) hari kalender, apabila dikirim dengan pos tercatat yang telah dilunasi beanya.</li> </ol> </li> </ol>
	Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur secara khusus.
37,	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. 9431906979 tanggal 3 Januari 2020 dengan PT Mandiri Tunas Finance (" <b>Perjanjian Leasing 2020 Pertama</b> "), terkait objek sebagai berikut:  1 unit Kubota Tractor L3218 4WD tahun 2019.
	Nilai Pembiayaan	Harga perolehan: Rp231.000.000 Nilai pembiayaan: Rp184.800.000
	Jangka Waktu Pembiayaan	36 bulan, mulai 3 Desember 2019 sampai dengan 3 Desember 2022.
	Uang Sewa Pembiayaan	Nilai uang sewa pembiayaan: Rp218.780.38 yang sama dengan Rp6.077.233 x 36 kali pembayaran.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	2,5‰ (dua koma lima permil) per hari dari jumlah uang sewa yang tertunggak.
	Pelunasan Lebih Awal	TPAI tidak diperkenankan untuk mengakhiri Perjanjian Leasing 2020 Pertama sebelum berakhirnya masa perjanjian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 Perjanjian Leasing 2020 Pertama, kecuali atas alasan tertentu yang dapat diterima oleh Orix sesuai dengan Peraturan Pemerintah, TPAI dapat mengakhiri Perjanjian Leasing 2020 Pertama ini sebelum masa berakhirnya tersebut, dengan membayar seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo dan belum dilunasi, nilai sisa, sisa pembiayaan pokok, ditambah biaya pengakhiran lebih awal yang besarnya 8% (delapan persen) dari sisa pembiayaan pokok yang belum jatuh tempo dan kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian Leasing 2020 Pertama yang disetujui secara tertulis oleh Orix dan TPAI.
	Hak dan Kewajiban	Tidak diatur secara khusus.
	Pembatasan-Pembatasan	Tidak diatur secara khusus.
	Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.

	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur secara khusus.
38.	Obyek Perjanjian	Perjanjian Sewa Pembiayaan No. L19M00722A tanggal 29 Mei 2019 dengan PT Orix Indonesia Finance (“ <b>Orix</b> ”), terkait dengan objek sebagai berikut:  1 unit Hino Dutro PS130 HD Tahun 2019 dengan identifikasi sebagai berikut:  Nomor Rangka: MJEC1JG43K5177139. Nomor Mesin: W04DIRR66875.
	Nilai Pembiayaan	Harga barang: Rp312.500.000. Nilai angsuran sewa pembiayaan: Rp6.754.000 x 48 kali angsuran.
	Jangka Waktu Pembiayaan	48 bulan, mulai 25 Januari 2019 sampai dengan 25 Mei 2023.
	Uang Sewa Pembiayaan	Nilai sewa pembiayaan: Rp250.000.000.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Denda dalam bentuk bunga atas tunggakan utang sebesar 0,20% per hari.
	Pelunasan Lebih Awal	<p>a. TPAI hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan perjanjian serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Orix.</p> <p>b. Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini, TPAI berhak melakukan opsi untuk membeli atau opsi untuk memperpanjang masa sewa pembiayaan, namun dengan ketentuan bahwa pilihan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Orix sebelum tanggal pembayaran dini tersebut.</p> <p>c. Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini angsuran sewa pembiayaan, semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran lebih dini tersebut baik yang dikenakan kepada Orix maupun terhadap TPAI, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh TPAI.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>Tidak diatur secara khusus, kecuali hak-hak tertentu dari Orix sebagai berikut:</p> <p>Orix berhak meminta TPAI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada TPAI yaitu termasuk namun tidak terbatas pada angsuran sewa pembiayaan, Bunga tunggakan utang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian Leasing 2019, dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut di bawah ini:</p> <p>a. TPAI tidak melakukan kewajibannya yang lain kepada Orix;</p> <p>b. TPAI, anggota Direksi, Direksi, anggota Komisaris, Komisaris tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. TPAI dalam proses pengajuan atau dimohon pailit oleh pihak ketiga;</p> <p>d. TPAI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis, atau terjadi perubahan komposisi pemegang saham TPAI secara drastis, atau TPAI menjadi objek peleburan, penggabungan, pengambilalihan</p> <p>e. TPAI, anggota Direksi, Direksi, anggota Komisaris, Komisaris, atau pengurus TPAI ditahan atau diancam dengan penahanan yang berwajib; atau terlibat dalam perkara pidana atau kebangkrutan atau pembubaran atau permohonan likuidasi usaha TPAI;</p> <p>f. TPAI mendapat atau dikenakan surat paksa atau sita atau lain-lain, tanpa mengindahkan apakah hal itu mempengaruhi Objek Perjanjian atau tidak;</p> <p>g. TPAI melakukan suatu kompromi atau pengaturan atau penyelesaian dengan krediturnya atau penyerahan/pemindahan barang atau kekayaan untuk kepentingan kreditur itu;</p> <p>h. TPAI tidak melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari;</p> <p>i. TPAI menelantarkan Objek Perjanjian.</p> <p>Setiap perubahan susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, alamat TPAI, dan perubahan Anggaran Dasar TPAI lainnya wajib diberitahukan secara tertulis oleh TPAI kepada Orix, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan tersebut. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan ketentuan:</p> <p>a. Dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;</p> <p>b. Dikirim dengan pos atau perusahaan jasa kurir tercatat, atau dikirim secara langsung dengan mendapatkan tanda terima serta dialamatkan kepada pihak</p>

		<p>bersangkutan pada alamat yang tercantum dalam lampiran perjanjian. Pemberitahuan akan dianggap diterima pada:</p> <p>c. Tanggal penerimaan, apabila dikirim secara langsung atau perusahaan jasa kurir dengan mendapat tanda terima;</p> <p>d. 7 (tujuh) hari kalender, apabila dikirim dengan pos tercatat yang telah dilunasi beanya.</p>
	Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
	Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur secara khusus.
39.	Obyek Perjanjian	<p>Perjanjian Sewa Pembiayaan untuk Peralatan (Pembiayaan Investasi) No. L18M01786A tanggal 4 Oktober 2018 dengan PT Orix Indonesia Finance (“Orix”), terkait objek sebagai berikut: 3 unit Hino Dutro 130 HD PTO tahun 2018, dengan identifikasi masing-masing sebagai berikut: Nomor Rangka:</p> <p>i. MJEC1JG43J5168454. ii. MJEC1JG43J5168760. iii. MJEC1JG43J5168490.</p> <p>Nomor Mesin:</p> <p>i. W04DIRR58756. ii. W04DIRR59226. iii. W04DIRR58757.</p>
	Nilai Pembiayaan	<p>Nilai sewa pembiayaan: Rp720.000.000. Nilai angsuran sewa pembiayaan: Rp19.262.000 x 48 kali pembayaran.</p>
	Jangka Waktu Pembiayaan	48 bulan, mulai 5 Oktober 2018 sampai dengan 5 September 2022.
	Uang Sewa Pembiayaan	Tidak diatur secara khusus.
	Denda Keterlambatan Pembayaran	Denda dalam bentuk bunga tunggakan utang 0,20% per hari.
	Pelunasan Lebih Awal	<p>a. TPAI hanya berhak membayar lebih dini secara tunai dan sekaligus seluruh angsuran sewa pembiayaan ditambah nilai sisa serta semua jumlah lain yang harus dibayar berdasarkan perjanjian serta syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan ini setelah diperoleh persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Orix.</p> <p>b. Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini, TPAI berhak melakukan opsi untuk membeli atau opsi untuk memperpanjang masa sewa pembiayaan, namun dengan ketentuan bahwa pilihan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada Orix sebelum tanggal pembayaran dini tersebut.</p> <p>c. Dalam hal Orix menyetujui maksud TPAI untuk membayar lebih dini angsuran sewa pembiayaan, semua pajak yang timbul sebagai akibat pembayaran lebih dini tersebut baik yang dikenakan kepada Orix maupun terhadap TPAI, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dan wajib dibayar oleh TPAI.</p>
	Hak dan Kewajiban	<p>Orix berhak meminta TPAI untuk melunasi lebih awal kewajibannya kepada TPAI yaitu termasuk namun tidak terbatas pada angsuran sewa pembiayaan, Bunga tunggakan utang, biaya pajak yang timbul berdasarkan Perjanjian Leasing 2018, dalam hal terjadi salah satu atau lebih dari hal-hal tersebut di bawah ini, antara lain:</p> <p>a. TPAI tidak melakukan kewajibannya yang lain kepada Orix;</p> <p>b. TPAI, anggota Direksi, Direksi, anggota Komisaris, Komisaris tidak memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. TPAI dalam proses pengajuan atau dimohon pailit oleh pihak ketiga;</p> <p>d. TPAI mengalami penurunan kinerja dan nilai aset secara drastis, atau terjadi perubahan komposisi pemegang saham TPAI secara drastis, atau TPAI menjadi objek peleburan, penggabungan, pengambilalihan;</p> <p>e. TPAI, anggota Direksi, Direksi, anggota Komisaris, Komisaris, atau pengurus TPAI ditahan atau diancam dengan penahanan yang berwajib; atau terlibat dalam perkara pidana atau kebangkrutan atau pembubaran atau permohonan likuidasi usaha TPAI;</p> <p>f. TPAI mendapat atau dikenakan surat paksa atau sita atau lain-lain, tanpa mengindahkan apakah hal itu mempengaruhi Objek Perjanjian atau tidak;</p> <p>g. TPAI melakukan suatu kompromi atau pengaturan atau penyelesaian dengan krediturnya atau penyerahan/pemindahan barang atau kekayaan untuk</p>

	<p>kepentingan kreditur itu;</p> <p>h. TPAI tidak melaksanakan suatu keputusan pengadilan yang berkekuatan tetap selama lebih dari 14 (empat belas) hari</p> <p>i. TPAI menelantarkan Objek Perjanjian.</p> <p>Setiap perubahan susunan Direksi, Komisaris, Pemegang Saham, alamat TPAI, dan perubahan Anggaran Dasar TPAI lainnya wajib diberitahukan secara tertulis oleh TPAI kepada Orix, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah perubahan tersebut. Pemberitahuan ini harus dilakukan dengan ketentuan, antara lain:</p> <p>a. Dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia;</p> <p>b. Dikirim dengan pos atau perusahaan jasa kurir tercatat, atau dikirim secara langsung dengan mendapatkan tanda terima serta dialamatkan kepada pihak bersangkutan pada alamat yang tercantum dalam lampiran Perjanjian Leasing 2020 Kedua</p> <p>Pemberitahuan akan dianggap diterima pada:</p> <p>a. Tanggal penerimaan, apabila dikirim secara langsung atau perusahaan jasa kurir dengan mendapat tanda terima;</p> <p>b. 7 (tujuh) hari kalender, apabila dikirim dengan pos tercatat yang telah dilunasi beanya.</p>
Hak Opsi	Tidak diatur secara khusus.
Wanprestasi Silang	Tidak diatur secara khusus.
Hukum Yang Berlaku	Hukum Republik Indonesia.
Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur secara khusus.

### C. PERJANJIAN KERJASAMA KEMITRAAN

#### 1. Perseroan

Perseroan telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan antara Perseroan dengan Kelompok Tani Maju Bersama. Objek dari perjanjian ini adalah pengikatan untuk membangun kebun kemitraan berupa kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 80 Ha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif kepada dan menjadi milik seluruh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani.

Kewajiban Perseroan dalam perjanjian ini termasuk (i) bertanggung jawab atas seluruh urusan teknis dan administrasi pembangunan kebun kemitraan (ii) mengikat diri untuk mengadakan pelatihan dan bimbingan kepada Kelompok Tani Maju Bersama dalam teknis, manajemen dan operasional kebun, sehingga Kelompok Tani Maju Bersama mandiri.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dengan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Medan.

#### 2. STA

STA telah menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan antara STA dengan Kelompok Tani Parimburan. Objek dari perjanjian ini adalah pengikatan untuk membangun kebun kemitraan berupa kebun kelapa sawit seluas kurang lebih 133 Ha yang dimiliki dan dikelola secara kolektif kepada dan menjadi milik seluruh masyarakat yang tergabung dalam kelompok tani.

Kewajiban Perseroan dalam perjanjian ini termasuk (i) bertanggung jawab atas seluruh urusan teknis dan administrasi pembangunan kebun kemitraan (ii) mengikat diri untuk mendampingi, membantu dan memberikan bimbingan teknis kepada Kelompok Tani Parimburan dalam membangun kebun kemitraan.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dengan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Rantauprapat.

3. FNP telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Kemitraan Usaha Perkebunan No. 02/SS CSR-FNP/PK/X/2018 & 01/KPRH/GM/X/2018 tanggal 4 Agustus 2018 dengan Koperasi Parempei Rungan Hapakat ("**Koperasi PRH**"). Obyek dari perjanjian ini adalah kerjasama pembangunan dan pengelolaan usaha secara berkelanjutan atas Kebun Kelapa Sawit yang sesuai dengan ketentuan teknis akan tetapi akan diserahkan dalam satu SHGU yang terdaftar atas nama Koperasi PRH dengan luasan kurang lebih 918,62 Ha atau disesuaikan dengan luasan HGU atas nama Koperasi PRH. Perjanjian mulai berlaku 1 kali daur tanaman produktif terhitung sejak tanggal ditandatangani atau kurang lebih 30 tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 tahun berikutnya, dimana perpanjangan tersebut dilakukan paling lambat 2 tahun sebelum perjanjian berakhir.

Kewajiban FNP berdasarkan perjanjian ini termasuk (i) melaksanakan pembangunan lahan kebun koperasi berikut prasarana pendukung yaitu pembangunan jalan, jembatan, saluran, serta kepengurusan sertifikat HGU dan perizinan lainnya, (ii) memberikan jaminan lahan kebun Koperasi PRH yang diserahkan untuk dibangun dan dikelola sesuai dengan standar baku teknis FNP dan memenuhi peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang ditetapkan untuk lahan kebun plasma agar dapat diusahakan secara berkelanjutan, (iii) mengelola lahan kebun koperasi sepenuhnya, yang mencakup antara lain pemeliharaan kebun, pemanenan dan pengangkutan TBS selama periode perjanjian, (iii) membeli TBS dari Koperasi PRH secara langsung tanpa melalui perantara pihak ketiga dan (iv) bekerjasama dengan Koperasi PRH dalam memperoleh pendanaan dari Bank, (v) membeli TBS Koperasi PRH tanpa terkecuali dalam situasi terjadi kerusakan pabrik kelapa sawit (PKS) dan atau kelebihan produksi TBS FNP.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku terhadap perjanjian dan penyelesaian sengketa dilakukan pada pengadilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

4. TPA telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Usaha Kebun Koperasi No. 01/SS CSR-TPA/PK/VII/2018 tanggal 2 Juli 2018 dengan Koperasi Teras Balawan ("**Koperasi TB**"). Obyek dari perjanjian ini adalah TPA selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan mengelola Usaha Kebun Koperasi yang akan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Perjanjian ini mulai berlaku 1 daur tanam produktif, terhitung sejak tanggal ditandatangani atau kurang lebih 30 tahun dan dapat diperpanjang untuk jangka waktu 30 (tiga) puluh tahun berikutnya, dimana perpanjangan tersebut dilakukan paling lambat 2 tahun sebelum perjanjian berakhir.

Kewajiban TPA berdasarkan perjanjian ini termasuk: (i) membeli seluruh TBS kebun Koperasi TB dengan harga berpedoman pada Pemda Provinsi Kalimantan Tengah, (ii) melaksanakan pembangunan lahan kebun Koperasi TB, (iii) memberikan jaminan lahan kebun Koperasi yang diserahkan untuk dibangun dan dikelola sesuai standar baku teknis dan peraturan perundang-undangan, (iv) mengelola lahan kebun Koperasi TB, (v) bekerjasama dengan Koperasi TB untuk mengamankan seluruh lahan kebun selama jangka waktu kerja sama dan (vi) bekerjasama dengan Koperasi TB untuk memperoleh pendanaan di bank.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dengan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Medan.

5. KSUP telah menandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan Inti - Plasma No. 34 tanggal 16 Januari 2018 yang dibuat di hadapan Sylvia Fransiska Tan, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Pontianak dengan Koperasi 3S Barakat ("**Koperasi 3S**"). Obyek dari perjanjian ini adalah KSUP selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan menyerahkan kepada Koperasi 3S berupa kebun plasma yang akan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Koperasi 3S menyerahkan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan kebun kelapa sawit yang sesuai dengan ketentuan teknis dan akan diserahkan secara kolektif dalam satu SHGU yang terdaftar atas nama Koperasi 3S dengan luasan  $\pm$  409 Ha ("**Lahan Kebun Koperasi**") kepada KSUP dengan pola kemitraan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian mulai berlaku 1 kali daur tanaman produktif terhitung sejak tanggal ditandatangani atau kurang lebih 35

tahun dan secara otomatis dapat diperpanjang untuk jangka waktu 35 tahun berikutnya, kecuali apabila ada pembatalan dari KSUP yang akan disampaikan paling lambat 2 tahun sebelum perjanjian berakhir.

Kewajiban KSUP berdasarkan perjanjian ini termasuk (i) melaksanakan pembangunan Lahan Kebun Koperasi, berikut prasarana pendukung yaitu pembangunan jalan, jembatan, saluran (gorong-gorong), serta berusaha maksimal dalam kepengurusan SHGU Lahan Kebun Koperasi dan perizinan lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan (ii) bekerjasama dengan Koperasi 3S dalam memperoleh pendanaan dari bank baik pada masa pembangunan Lahan Kebun Koperasi maupun di masa kerjasama.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak akan menyelesaikan sengketa sehubungan dengan perjanjian pada Pengadilan Negeri Sambas.

6. KSUP telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan No. 109/KBN-KSUPN/2020 tanggal 18 Mei 2020 dengan Koperasi Salipa Jaya Lestari ("**Koperasi SJL**").

Obyek dari perjanjian ini adalah KSUP selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan menyerahkan kepada Koperasi SJL berupa kebun kemitraan yang diuraikan dalam peta kebun kemitraan yang akan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, Koperasi SJL menyerahkan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan lahan kebun berikut tanaman kelapa sawit yang sudah terbangun oleh KSUP pada tahun 2010 dan tahun 2011 seluas  $\pm$  153 Ha ("**Lahan Kebun Koperasi**") kepada KSUP dengan pola kemitraan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian berlaku selama 8 (delapan) tahun dan/atau sampai hutang Koperasi SJL telah selesai terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian.

Kewajiban KSUP berdasarkan perjanjian ini termasuk (i) wajib mengelola kebun kemitraan sepenuhnya, yang mencakup antara lain kegiatan pemeliharaan kebun, pemanenan dan pengangkutan TBS selama periode kerjasama berdasarkan Perjanjian; dan(ii) wajib bekerjasama dengan Koperasi SJL dalam memperoleh pendanaan dari bank/lembaga keuangan.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku.

7. KSUP telah menandatangani Akta Kesepakatan Pembangunan dan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Pola Kemitraan Inti – Plasma No. 5 tanggal 10 Agustus 2011 yang dibuat di hadapan Nurman, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Sambas dengan Koperasi Bangayo Jaya ("**Koperasi BJ**") sebagaimana diubah dengan Perubahan Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan No. KSUP 001/KBN-KSUP/I/2022 dan No. Koperasi BJ 001/KBJ-BEGATUK/I/2022 tanggal 5 Januari 2022.

Objek dari perjanjian ini adalah KSUP selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan menyerahkan kepada Koperasi BJ berupa kebun plasma yang ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Untuk mencapai tujuan tersebut, Koperasi BJ menyerahkan lahannya secara kolektif dalam satu SHGU yang terdaftar atas nama Koperasi BJ seluas  $\pm$ 104,52 Ha dengan tahun tanam 2016. Adapun perjanjian ini berlaku selama 35 tahun sejak tanggal penandatanganan.

Koperasi BJ memiliki hak dan kewajiban antara lain: (i) berhak memperoleh pendapatan bersih penjualan TBS dengan harga yang berpedoman pada ketentuan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, (ii) wajib menyerahkan SHGU lahan kebun Koperasi BJ kepada bank sebagai jaminan kredit, (iii) wajib memelihara dan menjaga keamanan lahan Kebun Koperasi BJ baik secara moril dan materiil dari hal-hal yang tidak diinginkan antara lain perusakan, baik oleh manusia maupun hama, pencurian, pembakaran dan hal-hal lain yang sifatnya merusak lahan, (iv) wajib memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan (v) wajib bekerja sama

dengan KSUP untuk melakukan pembinaan dan pengawasan kepada para anggotanya melalui kelompok kerja dalam rangka pengelola kebun sawit.

KSUP memiliki hak dan kewajiban antara lain: (i) berhak menerima hak pembangunan dan pengelolaan kebun koperasi, (ii) berhak menerima pembayaran tidak langsung dan manajemen fee 5%, (iii) berhak menerima pembayaran angsuran kredit dan bunga pinjaman, (iv) wajib mengelola lahan kebun koperasi sepenuhnya, (v) wajib bekerja sama dengan Koperasi BJ dalam memperoleh pendanaan dari bank, dan (vi) wajib bekerja sama dengan Koperasi BJ untuk mencegah dan mengamankan seluruh lahan kebun dari gangguan yang timbul selama jangka waktu kerja sama.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai pembatasan

Masing-masing KSUP dan Koperasi BJ dapat mengakhiri perjanjian secara sepihak apabila pihak lainnya tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam perjanjian.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai keadaan cidera janji

Perjanjian ini menggunakan hukum Negara Republik Indonesia dengan penyelesaian sengketa bertempat di Pengadilan Negeri Sambas.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai kerahasiaan dan keadaan memaksa.

8. KSJA (selaku "**Pihak Pertama**") telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Industri Pengolahan dengan PT Era Sawit Sejati (selaku "**Pihak Kedua**") pada tanggal 27 Maret 2014. Objek dari perjanjian ini adalah Pihak Pertama membangun industri pengolahan kelapa sawit di Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Pihak Kedua akan melakukan penyediaan bahan baku dari perkebunannya. Perjanjian berlaku paling kurang selama 10 tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 tahun sesuai dengan kesepakatan.

KSJA memiliki kewajiban antara lain (i) wajib menerima bahan baku dari Pihak Kedua yang volume, mutu, frekuensi, dan waktunya sesuai dengan kesepakatan; dan (ii) wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang disepakati bersama.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak akan menyelesaikan sengketa sehubungan dengan perjanjian pada Pengadilan Negeri Medan.

9. MAL telah menandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan No. 200 tanggal 25 Oktober 2017 yang dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan, dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Air Manis ("**KUD Air Manis**"). Obyek dari perjanjian ini adalah MAL selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan menyerahkan kepada KUD Air Manis berupa kebun plasma yang akan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut, KUD Air Manis menyerahkan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan kebun kelapa sawit yang sesuai dengan ketentuan teknis dan akan diserahkan secara kolektif dalam satu SHGU yang terdaftar atas nama KUD Air Manis dengan luasan ± 522,7 Ha ("**Lahan Kebun KUD**") kepada MAL dengan pola kemitraan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian mulai berlaku 1 (satu) siklus tanam, terhitung sejak tahun tanam 2015 (dua ribu lima belas), kecuali apabila ada pembatalan secara sepihak dari MAL tanpa persetujuan KUD Air Manis.

Kewajiban MAL berdasarkan perjanjian termasuk membeli hasil TBS kelapa sawit dari Lahan Kebun KUD dari KUD Air Manis. Dalam rangka Kerjasama, MAL berhak menerima biaya manajemen dan kemitraan dari KSUD Air Manis sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Perjanjian tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak sepakat penyelesaian sengketa sehubungan dengan perjanjian pada Pengadilan Negeri Medan.



10. MAL dan DAL (secara bersama-sama disebut sebagai “**Pihak Pertama**”) telah menandatangani Akta Perjanjian Kerja Sama Pembangunan Kebun Kelapa Sawit dengan Pola Kemitraan dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Batu Mundam Sejahtera No. 03 tanggal 18 Agustus 2016 yang dibuat di hadapan Ali Anwir Chaniago, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Deli Serdang, dengan Koperasi Unit Desa (KUD) Batu Mundam Sejahtera (“**KUD BMS**”). Obyek dari perjanjian ini adalah Pihak Pertama selaku perusahaan kebun inti berjanji dan mengikatkan diri untuk membangun dan menyerahkan kepada KUD BMS berupa kebun plasma yang akan ditentukan berdasarkan ketentuan teknis yang akan diketahui, disetujui, dan diterima baik oleh para pihak. Sehubungan dengan hal tersebut KUD BMS menyerahkan pembangunan, pengelolaan, dan pemeliharaan kebun kelapa sawit yang sesuai dengan ketentuan teknis dan akan diserahkan secara kolektif dalam satu SHGU yang terdaftar atas nama KUD BMS dengan luasan ± 236 Ha untuk DAL dan ± 239,98 Ha untuk MAL (“**Lahan Kebun KUD**”) kepada Pihak Pertama dengan pola kemitraan sesuai dengan perjanjian. Perjanjian mulai berlaku 1 (satu) siklus tanam, terhitung sejak tanggal ditandatangani, kecuali apabila ada pembatalan secara sepihak dari Pihak Pertama tanpa persetujuan KUD BMS.

Kewajiban Pihak Pertama berdasarkan perjanjian ini termasuk membeli hasil TBS kelapa sawit dari Lahan Kebun KUD dari KUD BMS. Pihak Pertama berhak antara lain untuk menerima biaya manajemen dan kemitraan dari KUD BMS sebagaimana diatur dalam perjanjian.

Perjanjian ini diatur berdasarkan hukum Indonesia dengan penyelesaian sengketa pada Pengadilan Negeri Medan.

11. TPAI telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 03 tertanggal 2 Desember 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 102 tertanggal 29 Maret 2019 dengan Koperasi Harapan Maju Bersama (“**Koperasi**”). Obyek perjanjian ini adalah pembangunan perkebunan Koperasi oleh TPAI di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 280,75 Ha, dimana pengelolaan perkebunan koperasi tersebut berada dalam satu manajemen dengan pengelolaan perkebunan TPAI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan lagi/tidak layak secara ekonomis.

Kewajiban TPAI berdasarkan perjanjian termasuk (i) melaksanakan pembangunan perkebunan milik Koperasi sesuai dengan standar teknis kebun, (ii) memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Koperasi apabila membutuhkan tenaga kerja untuk membangun perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sumatera Selatan, (iii) memelihara Infrastruktur kebun kelapa sawit Koperasi, (iv) membeli seluruh hasil produksi dari Koperasi dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti dan dengan harga sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah atau sesuai dengan kesepakatan para pihak, (v) menyerahkan sisa hasil penjualan hasil produksi kepada anggota Koperasi setelah dipotong angsuran kredit dan bunganya, biaya pemeliharaan termasuk material serta biaya pemanenan termasuk transportasi dan biaya tidak langsung (overhead cost) yang merupakan kewajiban para anggota Koperasi, (vi) memelihara Infrastruktur kebun kelapa sawit Koperasi.

Sehubungan dengan perjanjian ini, TPAI juga memberikan jaminan perusahaan berdasarkan Akta No. 12 tanggal 2 Desember 2014, dibuat di hadapan Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang, untuk menjamin pelunasan pembayaran Perjanjian Kredit Nomor. CRO.PLG/096/KI/2014 (Akta Nomor 4 tanggal 2 Desember 2014, dibuat di hadapan Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang), antara Bank Mandiri dengan Koperasi.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan di Pengadilan Negeri Sekayu di Sekayu.

12. TPAI telah menandatangani Perjanjian Kerjasama No. 20 tanggal 25 Juni 2014 sebagaimana diubah dengan Addendum I No. 93 tertanggal 22 Maret 2019 dengan Koperasi Kenten Mandiri (“**Koperasi**”). Obyek dari perjanjian ini adalah pembangunan perkebunan Koperasi oleh TPAI di Desa Kenten Laut, Kecamatan Talang Kelapa, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan seluas 186,98 Ha, dimana pengelolaan perkebunan koperasi tersebut berada dalam satu manajemen dengan pengelolaan

perkebunan TPAI. Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani sampai dengan kebun kelapa sawit tidak menghasilkan lagi/tidak layak secara ekonomis.

Kewajiban TPAI berdasarkan perjanjian termasuk (i) melaksanakan pembangunan perkebunan milik Koperasi sesuai dengan standar teknis kebun, (ii) memberikan kesempatan kerja terlebih dahulu kepada para anggota Koperasi apabila membutuhkan tenaga kerja untuk membangun perkebunan sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti dengan pembayaran Upah Minimum Regional (UMR) Provinsi Sumatera Selatan, (iii) memelihara Infrastruktur kebun kelapa sawit Koperasi, (iv) membeli seluruh hasil produksi dari Koperasi dengan standar buah matang yang ditetapkan oleh Perusahaan Inti dan dengan harga sesuai dengan ketentuan yang diterapkan oleh pemerintah atau sesuai dengan kesepakatan para pihak, (v) menyerahkan sisa hasil penjualan hasil produksi kepada anggota Koperasi setelah dipotong angsuran kredit dan bunganya, biaya pemeliharaan termasuk material serta biaya pemanenan termasuk transportasi dan biaya tidak langsung (overhead cost) yang merupakan kewajiban para anggota Koperasi, (vi) memelihara Infrastruktur kebun kelapa sawit Koperasi.

Sehubungan dengan perjanjian ini, TPAI juga memberikan jaminan perusahaan berdasarkan Akta No. 28 tanggal 25 Juni 2014, dibuat di hadapan Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang, untuk menjamin pelunasan Perjanjian Kredit Nomor. CRO.PLG/078/KI/2014 (Akta Nomor 21 tanggal 25 Juni 2014, dibuat di hadapan Alia Ghanie, S.H., Notaris di Palembang), antara Bank Mandiri dengan Koperasi.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak sepakat bahwa penyelesaian sengketa akan dilakukan di Pengadilan Negeri Sekayu di Sekayu.

#### D. Perjanjian Penjualan

1. Perseroan, STA, KAS, MAL dan KSJA sebagai penjual ("**Penjual**") telah menandatangani Perjanjian Jangka Panjang Jual Beli CPO No. 032/TRD-PAA/LTC/X/2021 tanggal 15 Oktober 2021 dengan PT Pelita Agung Agriindustri dan perusahaan afiliasi yang terdiri dari PT Nagamas Palmoil Lestari, PT Nubika Jaya, dan PT Permata Hijau Palm Oleo ("**Pembeli**"). Berdasarkan perjanjian, Penjual sepakat untuk menjual CPO dengan kuantitas sebanyak 2.000 MT per minggu dan total kuantitas CPO selama perjanjian adalah 52.000 MT dengan standar mutu (spect) CPO dan harga yang disepakati oleh para pihak Perjanjian ini berlaku mulai dari tanggal 18 Oktober 2021 sampai dengan 15 April 2022.

Kewajiban Penjual berdasarkan perjanjian ini termasuk (i) menjamin komoditi CPO yang dijual adalah bebas dari kontaminasi, tidak merupakan campuran dengan CPO outspec dan tidak merupakan campuran CPO illegal dan (ii) Penjual akan segera menyerahkan komoditi CPO sesuai perjanjian dengan tempat penyerahan komoditi CPO di lokasi pabrik Pembeli (franco parbik pembeli).

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku dan penyelesaian sengketa.

2. TPAI sebagai penjual telah menandatangani Perjanjian Pokok Jual Beli PK No. 017/LTC/MDN/XII/2020 tanggal 24 Desember 2020 dengan PT Sinar Alam Permai ("**SAP**") sebagai pembeli. Berdasarkan perjanjian, TPAI sepakat untuk menjual komoditas inti sawit atau *parm kernel* dengan kuantitas sebanyak 700 MT per bulan (8.400 MT untuk 1 tahun). Perjanjian berlaku sejak 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

Kewajiban TPAI berdasarkan perjanjian termasuk (i) mematuhi kebijakan SAP mengenai tidak ada perusakan hutan, tidak ada pembukaan kebun di lahan gambut dan tidak ada melakukan eksploitasi terhadap sesama manusia dan masyarakat setempat, (ii) menjamin bahwa komoditi inti kelapa sawit yang dijual kepada SAP bebas dari kontaminasi dan tidak merupakan inti sawit illegal.

Perjanjian ini tidak mengatur secara khusus mengenai hukum yang berlaku. Para pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa terkait dengan perjanjian ini pada Pengadilan Negeri Medan.

#### 14. PERJANJIAN DENGAN PIHAK TERAFILIASI

Dalam kegiatan usaha normal, Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan. Untuk transaksi dengan pihak-pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dengan Perseroan yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran, Perseroan akan mengungkapkan transaksi yang telah dilaksanakan secara wajar termasuk penjelasan mengenai prosedur yang telah atau akan diambil untuk meyakinkan bahwa transaksi selanjutnya akan dilakukan secara wajar.

Seluruh perjanjian terkait transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan Afiliasi dilakukan dengan syarat dan ketentuan yang wajar sebagaimana bila dilakukan dengan pihak ketiga dimana Perseroan memiliki prosedur untuk menentukan nilai wajar dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai yang ada di sekitar Perseroan dan perjanjian-perjanjian afiliasi tersebut dari waktu ke waktu dilakukan perpanjangan. Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi, antara lain:

Berikut ini merupakan transaksi Perseroan dengan pihak Afiliasi:

#### PERJANJIAN PINJAMAN ANTAR PERUSAHAAN

##### A. Perjanjian Dimana FNP Merupakan Kreditur

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, FNP telah menandatangani perjanjian untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
1.	Perjanjian Pinjaman No. 006/PP/FNP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp20.000.000.000	8,50% (fixed rate)	24 Mei 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	<ul style="list-style-type: none"> <li>FNP merupakan Perusahaan Anak</li> <li>FNP mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan</li> </ul>
2.	Perjanjian Pinjaman No. 007/PP/FNP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp20.000.000.000	8,50% (fixed rate)	24 Mei 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	
3.	Perjanjian Pinjaman No. 008/PP/FNP/V/2021 tanggal 24 Mei 2021,	FNP	Perseroan	Rp5.000.000.000	8,50% (fixed rate)	24 Mei 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	

	sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021							
4.	Perjanjian Pinjaman No. 009/PP/FNP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp20.000.000.000	8,50% (fixed rate)	17 Juni 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	
5.	Perjanjian Pinjaman No. 010/PP/FNP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp20.000.000.000	8,50% (fixed rate)	17 Juni 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	
6.	Perjanjian Pinjaman No. 011/PP/FNP/VI/2021 tanggal 17 Juni 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp10.000.000.000	8,50% (fixed rate)	17 Juni 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional Group Perseroan	
7.	Perjanjian Pinjaman No. 012/PP/FNP/VII/2021 tanggal 23 Juli 2021, sebagaimana diubah dengan Adendum I tanggal 1 September 2021	FNP	Perseroan	Rp20.000.000.000	8,50% (fixed rate)	23 Juli 2026	Untuk mendukung STAR (Perseroan) dalam pembelian lahan STAOF melalui penyetoran modal dari STAR ke STAOF	

### B. Perjanjian Dimana MAL Merupakan Kreditur

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, MAL telah menandatangani perjanjian untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
1.	Perjanjian Pinjaman No. 002/PP/MAL/XI/2021 tanggal 22 November 2021 dan surat MAL No. 684/DIR-MAL/XI/2021 tanggal 30 November 2021	MAL	KAS	Rp20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	22 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	MAL merupakan pemegang saham KAS

### C. Perjanjian Dimana TPA Merupakan Kreditur

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TPA telah menandatangani perjanjian untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
1.	Perjanjian Pinjaman No. 009/PP/TPA/IV/2020 tanggal 23 April 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum V tanggal 1 September 2021 dan Surat TPA No. 685/DIR-TPA/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPA	KSJA	Rp 5.000.000.000	8,5% (fixed rate)	23 April 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KSJA	KSJA dan TPA memiliki pemegang saham yang sama
2.	Perjanjian Pinjaman No. 010/PP/TPA/V/2020 tanggal 4 Mei 2020, sebagaimana terakhir diubah dengan Adendum V tanggal 1 September 2021 dan Surat TPA No.	TPA	KSJA	Rp 10.000.000.000	8,5% (fixed rate)	4 Mei 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KSJA	KSJA dan TPA memiliki pemegang saham yang sama

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
	685/DIR-TPA/XI/2021 tanggal 30 November 2021							

#### D. Perjanjian Dimana TPAI Merupakan Kreditur

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, TPAI telah menandatangani perjanjian untuk memberikan pinjaman kepada pihak terafiliasi sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
1.	Perjanjian Pinjaman No. 043/PP/TPAI/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 10.000.000.000	8,5% (fixed rate)	19 Oktober 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
2.	Perjanjian Pinjaman No. 044/PP/TPAI/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 10.000.000.000	8,5% (fixed rate)	19 Oktober 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
3.	Perjanjian Pinjaman No. 045/PP/TPAI/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30	TPAI	KAS	Rp 10.000.000.000	8,5% (fixed rate)	19 Oktober 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
	November 2021							Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
4.	Perjanjian Pinjaman No. 046/PP/TPAI/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 10.000.000.000	8,5% (fixed rate)	19 Oktober 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
5.	Perjanjian Pinjaman No. 047/PP/TPAI/X/2021 tanggal 19 Oktober 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 10.000.000.000	8,5% (fixed rate)	19 Oktober 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
6.	Perjanjian Pinjaman No. 048/PP/TPAI/XI/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
7.	Perjanjian Pinjaman No. 049/PP/TPAI/XI/2021 tanggal 9 November	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
	2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021							Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
8.	Perjanjian Pinjaman No. 050/PP/TPAI/XI/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
9.	Perjanjian Pinjaman No. 051/PP/TPAI/XI/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
10.	Perjanjian Pinjaman No. 052/PP/TPAI/XI/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.



No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
11.	Perjanjian Pinjaman No. 053/PP/TPAI/X I/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
12.	Perjanjian Pinjaman No. 054/PP/TPAI/X I/2021 tanggal 9 November 2021 dan Surat TPAI No. 682/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	KAS	Rp 20.000.000.000	8,5% (fixed rate)	9 November 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional KAS	KAS dan TPAI memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.  KAS dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
13.	Perjanjian Pinjaman No. 036/PP/TPAI/V I/2021 tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 1 September 2021 dan Surat TPAI No. 681/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021	TPAI	PAL	Rp 5.000.000.000	8,5% (fixed rate)	16 Juni 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional PAL	PAL dan TPAI merupakan anak perusahaan Perseroan.  PAL dan TPAI mempunyai kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.
14.	Perjanjian Pinjaman No. 037/PP/TPAI/V I/2021 tanggal 16 Juni 2021 sebagaimana diubah dengan Addendum I tanggal 1	TPAI	PAL	Rp 5.000.000.000	8,5% (fixed rate)	16 Juni 2026	Untuk mendukung modal kerja operasional PAL	PAL dan TPAI merupakan anak perusahaan Perseroan  PAL dan TPAI mempunyai

No.	Perjanjian	Pihak		Nilai Perjanjian	Bunga	Jatuh Tempo	Tujuan Penggunaan Dana	Sifat Hubungan Afiliasi
		Kreditur	Debitur					
	September 2021 dan Surat TPAI No. 681/DIR-TPAI/XI/2021 tanggal 30 November 2021							kesamaan Direktur atau Komisaris dengan Perseroan.

### PERJANJIAN JASA MANAJEMEN KONSULTASI

Perjanjian Jasa Manajemen tanggal 2 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di antara Perseroan yang memberikan jasa dan Anak Perusahaan tertentu dari Perseroan yang menerima jasa sebagai berikut:

1. STA;
2. JSA;
3. FNP;
4. TPA;
5. PML;
6. KSUP;
7. KAS;
8. MAL;
9. PAL;
10. DAL;
11. KSJA;
12. TPAI; dan
13. SCK.

#### ("Perjanjian Jasa Manajemen")

##### Sifat Hubungan Afiliasi

Masing-masing pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen memiliki hubungan afiliasi berdasarkan hubungan kepemilikan saham, hubungan kepengendalian yang sama, dan/atau hubungan kepengurusan yang sama.

##### Obyek Perjanjian

Berbagai macam jasa sebagaimana diuraikan pada Lampiran dari Perjanjian Jasa Manajemen, yaitu:

- a. Jasa administrasi, diantaranya adalah sebagai berikut:
  - (i) Jasa pendukung dan bantuan teknis, pemasaran, dan bisnis sebagaimana mungkin diminta dari waktu ke waktu
  - (ii) Jasa untuk administrasi fungsi perbendaharaan tertentu, yang mungkin mencakup tetapi tidak terbatas pada pengelolaan struktur modal, dan investasi serta portofolio hutang, pembiayaan untuk operasi-operasi, pengelolaan kredit dan fasilitas, pengelolaan kepatuhan terhadap kesepakatan finansial.
  - (iii) Jasa bantuan pajak dan kepatuhan pajak sebagaimana mungkin diperlukan untuk memastikan bahwa penerima jasa mematuhi Undang-Undang pajak yang berlaku dan sebagaimana mungkin diminta dari waktu ke waktu.
  - (iv) Jasa bantuan hukum sebagaimana mungkin diminta dari waktu ke waktu, yang mungkin mencakup tetapi tidak terbatas pada administrasi atau litigasi oleh, terhadap atau yang melibatkan penerima jasa, pemeliharaan merek dagang, dan pemantauan kepatuhan terhadap persyaratan-persyaratan peraturan yang berlaku atau mungkin berlaku bagi penerima jasa di masa mendatang tetapi tidak termasuk jasa hukum yang menurut pendapat penyedia jasa, setelah konsultasi dengan penasehat, dapat secara wajar diperkirakan menimbulkan benturan kepentingan atau melanggar kode etik.

- (v) Jasa bantuan pembukuan untuk membantu menjaga: (a) sistem pembukuan untuk penerima jasa yang diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi yang secara konsisten diberlakukan dan prinsip-prinsip akuntansi lain yang secara wajar diminta, dan (b) serangkaian prosedur audit yang sesuai dengan PSAK Indonesia.
- b. Jasa penjualan dan pemasaran.
- c. Jasa IT (umum), diantaranya adalah sebagaimana berikut:
  - (i) Penyediaan perlengkapan komputer, pengembangan piranti lunak jaringan (tidak termasuk sistem G2) dan pemeliharaan dan jasa piranti lunak atau yang lain yang diperlukan atau tepat untuk pelaksanaan bisnis penerima jasa.
  - (ii) Menetapkan kebijakan, menerapkan sistem yang diperlukan, memberlakukan kebijakan dan menganalisa pelanggaran keamanan untuk aset informasi penerima jasa, termasuk menjaga perlindungan terhadap virus yang mungkin mempengaruhi sistem komputer penerima jasa.
  - (iii) Perancangan, pelaksanaan, dan pengelolaan sistem komunikasi yang diperlukan untuk saling menghubungkan berbagai segmen ground dan fungsi jaringan area lokal di dalam fasilitas kantor penerima jasa dan kantor perusahaan untuk tujuan bisnis dan operasi-operasi teknis.
  - (iv) Bantuan database, aplikasi, dan server utilitas. Bantuan database, pengelolaan penyimpanan, perencanaan kapasitas, perencanaan konfigurasi, pengelolaan perubahan, penetapan jadwal, dan bantuan teknis.
  - (v) Bantuan Jaringan Area Luas (“WAN”), Jaringan Area Lokal (“LAN”), jaringan suara (suara standar, konferensi, mobile handhelds dan kontrak), suara dan data, moves, adds and changes (“MACS”), bantuan operasi-operasi, distribusi piranti lunak elektronik, pengelolaan piranti lunak dan konfigurasi, dan pengelolaan sistem jarak jauh.
- d. Pengembangan, bantuan pengelolaan, dan pelaporan piranti lunak perkebunan terpadu (G2), diantaranya adalah sebagaimana berikut:
  - (i) Pemberian pengembangan dan pemeliharaan piranti lunak dan piranti lunak atau jasa lain yang diperlukan atau tepat untuk pelaksanaan bisnis penerima jasa.
  - (ii) Pengembangan dokumen pendukung yang memadai untuk mendukung pengembangan dan pemahaman program arsitektur piranti lunak.
  - (iii) Bantuan petugas dalam pelatihan staf penerima jasa dalam penggunaan sistem G2.
  - (iv) Bantuan sistem inti (terutama G2), termasuk perencanaan dan analisis aplikasi rancang/bangun, pengujian, pelaksanaan, pemeliharaan dan bantuan dan integrasi dengan piranti lunak/piranti keras lain.
  - (v) Memberikan bantuan kepada jasa IT Group, dalam masalah-masalah yang terkait dengan kebutuhan-kebutuhan infrastruktur G2, seperti kerangka kerja keamanan dan kepatuhan, kebutuhan pemulihan permasalahan untuk jasa yang didukung, perencanaan kapasitas jaringan, bantuan help desk untuk bantuan strategi piranti lunak dan arsitektur.
- e. Administrasi Kepemilikan Intelektual dan Lisensi Lain, seperti membantu penerima jasa dalam mendapatkan hak tanah dan ijin usaha pokok terkait serta mendaftarkan setiap paten, merek dagang, logo, domain-domain situs, dll.
- f. Jasa Bantuan Pengelolaan Perkebunan Teknis, diantaranya adalah sebagaimana berikut:
  - (i) Pengelolaan group – penetapan SOP lapangan, pelatihan, sistem pelaporan, dan pengawasan pengelolaan terkait dan kerangka kerja pelaporan.
  - (ii) Koordinasi pengambilan sampel tanah dan sampel daun.
  - (iii) Rekomendasi pupuk.

- (iv) Pemeriksaan dan penyelidikan lapangan regular, secara internal dan koordinasi para konsultan eksternal.
  - (v) Rekomendasi Ag-kimia.
- g. Jasa Pengelolaan, Bantuan Teknis dan Produksi, di antaranya adalah sebagaimana berikut:
- (i) Pengelolaan group – penetapan SOP lapangan, pelatihan, sistem pelaporan, dan pengawasan pengelolaan terkait dan kerangka kerja pelaporan.
  - (ii) Koordinasi dan saran staf pemeliharaan, dan jasa kehandalan dan pemeliharaan.
  - (iii) Mengawasi dan mengalahkan manajer pabrik di Pabrik Minyak Sawit penerima jasa.
  - (iv) Berkoordinasi mengenai pelatihan staf penerima jasa.
  - (v) Berkoordinasi mengenai pelaporan operasi untuk penerima jasa.
- h. Jasa Sustainability, di antaranya adalah sebagaimana berikut:
- (i) Pelaksanaan audit Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).
  - (ii) Pemantauan dan Pengujian Lingkungan.
  - (iii) Pengangkutan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).
  - (iv) Pelaksanaan Pemeriksaan Kesehatan Karyawan.
  - (v) Pelaporan rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantauan lingkungan hidup (RPL).
- i. Jasa Traksi, di antaranya adalah sebagaimana berikut:
- (i) Memonitor dan menerima laporan.
  - (ii) Mendukung operasi permintaan, pasokan, harga yang diperlukan seperti Sparepart, dll.
  - (iii) Memberikan informasi dan arahan mengenai cara pemakaian, operasional dan maintenance yang baik.
  - (iv) Memberi saran dan petunjuk.
  - (v) Membantu dalam perekrutan karyawan seperti mekanik dll.

#### Nilai perjanjian

Proporsional sesuai dengan biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa sehubungan dengan aktivitas penyediaan jasa yang dilakukan kepada penerima jasa, setelah dikurangkan dengan alokasi biaya yang harus ditanggung oleh penyedia jasa berkaitan dengan kepentingan internal penyedia jasa

Berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen, masing-masing Penerima Jasa sepakat menanggung dan membayar atas bagian total biaya (setelah dikurangkan dengan alokasi biaya yang harus ditanggung oleh Perseroan berkaitan dengan kepentingan internal Perseroan) yang ditetapkan oleh Perseroan sebagai Penyedia Jasa berdasarkan fungsi dan risikonya sehubungan dengan pemberian jasa berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen. Pembayaran atas bagian total biaya tersebut dilakukan secara wajar untuk semua kegiatan yang dicakup oleh Perjanjian Jasa Manajemen untuk masing-masing bulan kalender. Dalam hal terdapat jasa yang diberikan secara tidak langsung oleh pihak lain yang ditunjuk oleh Penyedia Jasa, Penyedia Jasa dan masing-masing Penerima Jasa dapat sepakat untuk membebaskan margin 8% dari total biaya dari jasa yang diberikan secara tidak langsung oleh pihak lain tersebut.

#### Jangka Waktu

Jangka waktu dari Perjanjian Jasa Manajemen adalah delapan tahun dimulai sejak 1 Januari 2021 dan akan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama kecuali jika STAR menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain dalam Perjanjian Jasa Manajemen bahwa Perjanjian Jasa Manajemen tidak akan diperpanjang, paling tidak 15 hari sebelum berakhirnya jangka waktu tersebut.

#### Hak dan Kewajiban

- a. Masing-masing penerima jasa, bertindak melalui salah satu pegawai resminya dapat dari waktu ke waktu, memberikan jasa dan memberikan kepada penyedia jasa perintah sehubungan dengan hal-hal yang timbul berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen, dan penyedia jasa harus mengikuti perintah tersebut yang diberikan sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan dalam Perjanjian Jasa Manajemen.

- b. Pada setiap saat, penyedia jasa dapat, jika secara wajar dianggap perlu atau tepat, meminta instruksi dari penerima jasa, dalam waktu wajar sebelum waktu yang diperlukan untuk mengambil tindakan sehubungan dengan hal-hal yang dimaksudkan dalam perjanjian ini, dan dapat menunda tindakan sambil menunggu diterima perintah tersebut. Setiap tindakan yang diambil oleh penyedia jasa, pegawai, direktur, karyawan, agen atau wakilnya sesuai dengan instruksi dari penerima jasa, atau kelalaian untuk bertindak oleh penyedia jasa sambil menunggu diterimanya instruksi tersebut setelah permintaan atas instruksi tersebut, akan dianggap merupakan tindakan yang wajar dalam ruang lingkup kewenangan jasa berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen.
- c. Membayar total biaya atas jasa yang diberikan berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen.
- d. Menyampaikan laporan kepada masing-masing penerima jasa yang berlaku dalam waktu tidak lebih dari 20 hari kalender setelah akhir masing-masing bulan kalender (kecuali secara lain disepakati oleh para pihak), yang sehubungan dengan jumlah tagihan jasa yang harus dibayar sebagaimana ditetapkan dalam laporan tersebut.
- e. Menyelesaikan semua laporan dalam waktu tidak lebih dari 10 hari kalender setelah diterimanya oleh penerima jasa dari penyedia jasa laporan tersebut yang terkait dengan jasa yang diberikan.
- f. Atas permintaan penerima jasa, penyedia jasa harus meminta afiliasinya untuk memberikan konsultasi kepada penerima jasa, segera setelah permintaan tersebut, karyawannya yang memberikan jasa pada Perjanjian Jasa Manajemen.
- g. Atas permintaan penerima jasa, penyedia jasa harus meminta afiliasinya untuk memberikan informasi terkait dengan bisnis penyedia jasa tersebut.
- h. Menyediakan buku dan catatan sehubungan jasa dan pembayaran atas jasa tersebut kepada penerima jasa dan wakilnya untuk diperiksa selama jam kerja normal di tempat bisnis utama penyedia jasa, setelah pemberitahuan wajar dari penerima jasa.
- i. Penerima jasa akan memberikan informasi yang secara wajar diminta oleh penyedia jasa untuk pelaksanaan jasa sesuai dengan Perjanjian Jasa Manajemen, dan penerima jasa akan bekerjasama atas permintaan wajar penyedia jasa sehubungan dengan pelaksanaan jasa sesuai dengan Perjanjian Manajemen Jasa.

#### Pembatasan

Adapun untuk pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam Perjanjian Jasa Manajemen diantaranya adalah sebagaimana berikut:

- a. Penerima jasa harus mengganti rugi, membela, dan membebaskan penyedia jasa, afiliasi, pegawai, direktur, karyawan, agen dan wakilnya dari dan terhadap setiap kerugian pertanggungjawaban, klaim denda, tindakan, pinalti, pengeluaran atau biaya (termasuk biaya pengadilan dan honor pengacara wajar) yang dialami atau ditanggung oleh orang tersebut yang timbul dari atau sehubungan dengan pelaksanaan atau tidak dilaksanakannya janji atau kesepakatan kewajiban penyedia jasa berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen, karena alasan kelalaian besar, perilaku disengaja atau itikad buruk penyedia jasa atau afiliasinya.
- b. Salah satu pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen tidak dapat bertindak atau mewakili atau menyatakan dirinya memiliki kewenangan untuk bertindak sebagai agen atau mitra atau pihak lain, atau dengan cara apapun mengikat atau berjanji dengan pihak lain untuk kewajiban tersebut.
- c. Segala ketentuan yang dituangkan dalam Perjanjian Jasa Manajemen tidak akan ditafsirkan sebagai menimbulkan kemitraan, usaha patungan, keagenan, perwalian, atau asosiasi apapun sejenisnya, masing-masing pihak merupakan individu yang bertanggung jawab atas kewajibannya sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Jasa Manajemen.
- d. Kecuali sebagaimana ditetapkan dalam Perjanjian Jasa Manajemen, setiap kelalaian salah satu atau beberapa pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen untuk memenuhi kewajiban-kewajibannya, janji, kesepakatan atau persyaratan dalam perjanjian ini dapat dikesampingkan oleh pihak yang berhak atas manfaat, kewajiban, kesepakatan, perjanjian atau persyaratan tersebut hanya dengan instrument tertulis

yang ditandatangani oleh pihak yang memberikan pengesampingan tersebut tetapi pengesampingan atau kelalaian untuk meminta kepatuhan secara ketat kewajiban, janji, kesepakatan, atau persyaratan tersebut tidak akan berfungsi sebagai pengesampingan atau pelarangan sehubungan dengan kelalaian selanjutnya atau kelalaian yang lain. Setiap izin yang diberikan oleh salah satu pihak kepada pihak lain sesuai dengan Perjanjian Jasa Manajemen akan sah hanya jika dituangkan dalam kesepakatan tertulis yang ditandatangani oleh pihak tersebut.

- e. Kecuali sebagaimana ditetapkan di bawah ini, Perjanjian Jasa Manajemen dan hak dan kewajiban berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen tidak dapat dialihkan atau dipindahtangankan secara keseluruhan atau sebagian oleh salah satu pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari STAR.
- f. Kecuali untuk orang yang berhak atas ganti kerugian sebagaimana diatur dalam Perjanjian Jasa Manajemen, Perjanjian Jasa Manajemen ini adalah untuk manfaat tunggal para pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen, dan tidak ada ketentuan tersirat atau tersurat dalam Perjanjian Jasa Manajemen yang akan memberikan atau ditafsirkan untuk diberikan kepada orang atau badan selain para pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen, hak hukum atau setara lain berdasarkan Perjanjian Jasa Manajemen.

#### Pengakhiran

Selain pengakhiran sebagaimana telah disebutkan pada bagian jangka waktu di atas, terdapat beberapa metode pengakhiran lainnya untuk Perjanjian Jasa Manajemen, diantaranya yaitu:

- a. Pengakhiran terhadap Perjanjian Jasa Manajemen atau setiap bagian dari Perjanjian Jasa Manajemen oleh STAR dengan pemberitahuan tertulis 60 hari sebelumnya kepada para pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen.
- b. Pengakhiran oleh masing-masing penyedia jasa dan penerima jasa untuk tahun kalender selanjutnya (2022 dan seterusnya) dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada STAR tidak kurang dari 60 hari sebelum akhir tahun kalender.
- c. Pengakhiran oleh masing-masing penerima jasa dengan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada STAR jika penyedia jasa mengurangi ruang lingkup jasa yang diberikan kepada penerima jasa dan tidak dapat mengembalikan ruang lingkup jasa yang diberikan kepada penerima jasa dan tidak dapat mengembalikan ruang lingkup jasa dalam waktu 60 hari setelah menerima pemberitahuan tertulis dari penerima jasa yang menemukan adanya pengurangan lingkup tersebut, yang pemberitahuan tersebut juga harus dikirim kepada STAR.
- d. Pengakhiran karena pelanggaran kewajiban-kewajiban yang dilakukan oleh setiap pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen, jika pelanggaran tersebut tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari setelah pihak tersebut menerima pemberitahuan tertulis mengenai pelanggaran tersebut dari STAR.
- e. Pengakhiran secara otomatis, tanpa pemberitahuan atau tindakan apapun pada pihak salah satu pihak dalam Perjanjian Jasa Manajemen, mengenai pihak manapun dan anak perusahaan pihak tersebut yang (i) menjadi subjek dalam permohonan kepailitan secara sukarela atau proses hukum sukarela lain yang terkait dengan ketidakmampuan membayar, penunjukan wali hakim, likuidasi, atau komposisi untuk manfaat kreditor; (ii) menjadi subjek permohonan sukarela kepailitan atau proses hukum sukarela lain yang terkait dengan ketidakmampuan membayar, penunjukan wali hakim, likuidasi, atau komposisi untuk manfaat kreditor, jika permohonan atau proses hukum tersebut tidak diselesaikan dalam waktu 30 hari setelah pengajuan atau dimulainya permohonan atau proses hukum tersebut; (iii) mengalami kelalaian berdasarkan perjanjian atau kesepakatan yang mengatur hutang pihak tersebut.

#### Keadaan Cidera Janji

Tidak diatur secara khusus.

Seluruh transaksi dengan pihak terafiliasi tersebut di atas akan berlanjut setelah Pernyataan Pendaftaran Perseroan dinyatakan efektif. Seluruh transaksi tersebut di atas tidak mengandung benturan kepentingan dan

telah dilaksanakan secara wajar. Untuk mencapai kesimpulan atas kewajaran tersebut, Perseroan telah melaksanakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada perjanjian afiliasi, Perseroan telah melaksanakannya berdasarkan kewajaran dengan cara menerapkan tingkat bunga pinjaman afiliasi dihitung dari suku bunga pinjaman bank+ 0.25%.
2. Pada perjanjian jasa manajemen, Perseroan telah melaksanakannya berdasarkan kewajaran dengan cara sebagai berikut :
  - A. Memastikan bahwa suatu jasa dari pihak afiliasi telah benar-benar dilakukan dan memberikan manfaat ekonomi bagi Wajib Pajak
  - B. Melakukan penghitungan kewajaran pembayaran jasa intra-grup :
    - Mereviu dasar pembebanan biaya
    - Meneliti komponen basis biaya yang dikeluarkan oleh penyedia jasa
    - Meneliti metode pembebanan jasa yang digunakan
    - Meneliti dasar alokasi pembebanan jasa
    - Meneliti apakah terdapat pembanding atas jasa intra-grup serta mark-up dan menerapkan metode transfer pricing yang paling sesuai dengan kondisi dan fakta.

#### PERJANJIAN JASA PENYIMPANAN MINYAK KELAPA SAWIT

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, STAOF telah menandatangani perjanjian jasa penyimpanan minyak kelapa sawit dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Perjanjian	Para Pihak		Sifat Hubungan Afiliasi	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tanggal Berakhir
		Pihak Pertama (Pemberi Sewa)	Pihak Kedua (Penyewa)				
1.	Perjanjian Jasa Penyimpanan Minyak Kelapa Sawit No. 0009/STAOF/XII /2021 tanggal 31 Desember 2021	STAOF	Perseroan	Perseroan merupakan pemegang saham STAOF.	Pemberian sewa tangki timbun dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.	Nilai perjanjian berdasarkan tarif biaya jasa dan kuantitas minyak kelapa sawit sebagaimana diatur dalam perjanjian.	31 Maret 2022
2.	Perjanjian Jasa Penyimpanan Minyak Kelapa Sawit No. 0010/STAOF/XII /2021 tanggal 31 Desember 2021	STAOF	STA	STAOF dan STA memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan.	Pemberian sewa tangki timbun dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.	Nilai perjanjian berdasarkan tarif biaya jasa dan kuantitas minyak kelapa sawit sebagaimana diatur dalam perjanjian.	31 Maret 2022
3.	Perjanjian Jasa Penyimpanan Minyak Kelapa Sawit No. 0011/STAOF/XII /2021 tanggal 31 Desember 2021	STAOF	KAS	STAOF dan KAS memiliki pemegang saham yang sama yaitu Perseroan dan MAL.	Pemberian sewa tangki timbun dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.	Nilai perjanjian berdasarkan tarif biaya jasa dan kuantitas minyak kelapa sawit sebagaimana diatur dalam perjanjian.	31 Maret 2022
4.	Perjanjian Jasa Penyimpanan Minyak Kelapa	STAOF	MAL	STAOF dan MAL memiliki pemegang	Pemberian sewa tangki timbun dari	Nilai perjanjian berdasarkan tarif biaya jasa	31 Maret 2022

No.	Perjanjian	Para Pihak		Sifat Hubungan Afiliasi	Objek Perjanjian	Nilai Perjanjian	Tanggal Berakhir
		Pihak Pertama (Pemberi Sewa)	Pihak Kedua (Penyewa)				
	Sawit No. 0012/STAOF/XII /2021 tanggal 31 Desember 2021			saham yang sama yaitu Perseroan.	Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.	dan kuantitas minyak kelapa sawit sebagaimana diatur dalam perjanjian.	

#### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- wajib menjamin sepenuhnya bahwa Pihak Kedua tidak akan mendapat gangguan atau tuntutan dari siapapun juga, yang menyatakan terlebih dahulu atau turut mempunyai hak atas tangki timbun serta menjamin Pihak Kedua sepenuhnya terhadap segala tuntutan klaim dan beban tersebut.
- wajib untuk tidak meminjamkan atau dengan acara apapun mengizinkan penggunaan minyak kelapa sawit yang tersimpan dalam tangki timbun kepada pihak lain.

Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- wajib membayar biaya jasa penyimpanan sebagaimana diatur dalam perjanjian.
- wajib menjamin Pihak Pertama atas kepemilikan minyak kelapa sawit yang disimpan oleh Pihak Kedua dalam tangki timbun Pihak Pertama sehingga Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala klaim dan tuntutan hukum dari pihak lain atas segala aspek legalitas minyak kelapa sawit yang disimpan oleh Pihak Kedua dalam tangki timbun.
- wajib menaati setiap peraturan yang berwenang, khususnya di bidang ketertiban umum dan kesehatan mengenai pemakaian tangki timbun dan Pihak Kedua menjamin bahwa Pihak Pertama tidak akan mendapat teguran atau tuntutan apapun juga mengenai hal tersebut, kecuali teguran atau tuntutan tersebut disebabkan oleh Pihak Pertama.

#### Pembatasan

Tidak diatur secara khusus.

#### Pengakhiran

Sebelum masa perjanjian berakhir, perjanjian dapat menjadi batal apabila salah satu pihak tidak memenuhi dan/atau melanggar kesepakatan yang tertuang dalam perjanjian. Dalam hal tersebut, salah satu pihak dapat mengajukan pemberitahuan pembatalan secara tertulis kepada pihak lainnya dalam tenggang waktu 30 hari kalender sebelum tanggal efektif pembatalan.

Jika Pihak Kedua membatalkan perjanjian sebelum jangka waktu perjanjian berakhir, maka Pihak Kedua wajib membayar penuh 100% dari biaya jasa penyimpanan kepada Pihak Pertama atas periode jasa yang tidak dijalani akibat pembatalan tersebut pada hari itu juga.

#### Kedaaan Cidera Janji

Tidak diatur secara khusus.

#### Hukum Yang Berlaku

Hukum Negara Republik Indonesia.

#### Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Medan.



### Kerahasiaan

Tidak diatur secara khusus.

### Keadaan Memaksa

Bahwa setiap keterlambatan atau kegagalan pelaksanaan kewajiban-kewajiban dalam perjanjian disebabkan di luar kekuasaan wajar yaitu seperti peperangan, huru-hara, kebakaran, gempa bumi, bencana alam, undang-undang dan peraturan pemerintah serta adanya pembatalan dari yang berwenang, tidak akan dianggap sebagai pelanggaran atas perjanjian ini, terhadap kewajiban tersebut, para pihak mengusahakan yang terbaik untuk meminimalkan dampak dari kejadian di luar kekuasaan wajar untuk pemenuhan kewajiban mereka berdasarkan perjanjian ini.

Apabila terjadi keadaan memaksa, maka pihak yang mengalami keadaan memaksa harus membuat pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya dalam jangka waktu 3 x 24 jam setelah keadaan memaksa tersebut.

Dalam kurun waktu selambat-lambatnya 14 hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan mengenai terjadinya keadaan memaksa, para pihak wajib mengadakan kesepakatan mengenai kewajiban yang ditangguhkan tersebut.

## **PERJANJIAN KEMITRAAN PENGOLAHAN BERKELANJUTAN KELAPA SAWIT**

KSJA (selaku "Pihak Pertama") telah menandatangani Perjanjian Kemitraan Pengolahan Berkelanjutan Industri Pengolahan dengan JSA (selaku "Pihak Kedua") pada tanggal 27 Maret 2014 dengan ketentuan sebagai berikut:

### Objek Perjanjian

Dalam hal Pihak Pertama membangun industri pengolahan kelapa sawit di Binjai, Kecamatan Tebing Syahbandar, Kabupaten Serdang Bedagai, Provinsi Sumatera Utara, Pihak Kedua akan melakukan penyediaan bahan baku dari perkebunannya.

### Nilai Perjanjian

Tidak diatur secara khusus.

### Jangka Waktu

Perjanjian berlaku paling kurang selama 10 tahun dan dapat ditinjau kembali paling singkat setiap 2 tahun sesuai dengan kesepakatan.

### Hak dan Kewajiban Para Pihak

Pihak Pertama memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- wajib menerima bahan baku dari Pihak Kedua yang volume, mutu, frekuensi, dan waktunya sesuai dengan kesepakatan.
- wajib melakukan pembayaran kepada Pihak Kedua sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang disepakati bersama.
- berhak menolak bahan baku yang dikirimkan Pihak Kedua apabila tidak sesuai dengan mutu yang telah disepakati.

Pihak Kedua memiliki hak dan kewajiban antara lain:

- berhak menerima pembayaran dari Pihak Pertama sesuai dengan harga, volume, mutu, dan waktu yang disepakati bersama.
- wajib memberikan bahan baku kepada Pihak Pertama yang volume, mutu, frekuensi, dan waktunya sesuai dengan kesepakatan.
- wajib melakukan panen pada waktu yang tepat dan sesuai dengan teknik permanenan yang benar.

#### Pembatasan

Tidak diatur secara khusus.

#### Pengakhiran

Tidak diatur secara khusus.

#### Keadaan Cidera Janji

- Apabila Pihak Pertama tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka dalam waktu 10 hari kalender sejak kejadian, Pihak Kedua dapat mengklaim kepada Pihak Pertama.
- Apabila Pihak Kedua tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana diatur dalam perjanjian, maka Pihak Pertama berhak memberikan teguran kepada Pihak Kedua apalagi kemudian hari terjadi lagi, maka Pihak Pertama berhak untuk memutuskan perjanjian.

#### Hukum Yang Berlaku

Tidak diatur secara khusus.

#### Penyelesaian Sengketa

Pengadilan Negeri Medan.

#### Kerahasiaan

Tidak diatur secara khusus.

#### Keadaan Memaksa

Tidak diatur secara khusus.

### 15. ASURANSI

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan telah mengadakan perjanjian asuransi dengan beberapa perusahaan asuransi antara lain:

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
<b>Perseroan</b>					
1.	<i>Property All Risk</i> No. MDD/FPAR/21-F5011196  PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	11 September 2021 s/d 11 September 2022	Bangunan dan inventaris kantor yang terletak di Jl. Diponegoro No. 51 Medan	Bangunan: Rp2.700.000.000  Inventaris Kantor: Rp1.300.000.000	-
2.	<i>Property All Risk</i> No. 040121002023  • PT Asuransi Adira Dinamika Tbk • PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	16 Juli 2021 s/d 16 Juli 2022	Pabrik Kelapa Sawit di Desa Bahal, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara d/h Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara	Mesin: Rp63.039.800.000  Bangunan: Rp17.162.400.000  Sarana Pelengkap: Rp7.018.600.000  Stock bahan baku dan barang lainnya: Rp35.000.000.000	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
3.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 040121002024  • PT Asuransi Adira Dinamika Tbk	16 Juli 2021 s/d 16 Juli 2022	Pabrik Kelapa Sawit di Desa Bahal, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara d/h Tapanuli Selatan,	Mesin: Rp63.039.800.000  Bangunan: Rp17.162.400.000	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggung	Jumlah Pertanggung	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>		Provinsi Sumatera Utara	Sarana Pelengkap: Rp7.018.600.000  Stock bahan baku dan barang lainnya: Rp35.000.000.000	kepentingan Bank Mandiri
<b>STA</b>					
4.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 040121000746  <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	16 Maret 2021 s/d 16 Maret 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana pelengkap: Rp6.454.000.000</li> <li>Bangunan dan inventaris kantor: Rp18.275.000.000</li> <li>Mesin: Rp52.787.600.000</li> <li>Stock bahan baku: Rp25.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
5.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 040121000747  <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	16 Maret 2021 s/d 16 Maret 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit di Desa Sabungan, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana pelengkap: Rp6.454.000.000</li> <li>Bangunan dan inventaris kantor: Rp18.275.000.000</li> <li>Mesin: Rp52.787.600.000</li> <li>Stock bahan baku: Rp25.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
<b>TPA</b>					
6.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 040121003560  <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (D.H. Adira)</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	1 Januari 2022 s/d 1 Januari 2023	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tumbang Sepan, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan, instalasi, dan inventaris kantor: Rp22.936.600.000</li> <li>Mesin dan peralatan lainnya: Rp88.175.800.000</li> <li>Sarana pelengkap: Rp13.868.400.000</li> <li>Stock: Rp25.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
7.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 040121003560  <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk (D.H. Adira)</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	1 Januari 2022 s/d 1 Januari 2023	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Tumbang Sepan, Kec. Manuhing, Kab. Gunung Mas, Provinsi Kalimantan Tengah	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan, instalasi, dan inventaris kantor: Rp22.936.600.000</li> <li>Mesin dan peralatan lainnya: Rp88.175.800.000</li> <li>Sarana pelengkap: Rp13.868.400.000</li> <li>Stock: Rp25.000.000.000</li> </ul>	-
<b>KSUP</b>					
8.	Gempa Bumi (Earthquake Insurance) No. 04121003054	30 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas,	Seluruh bangunan yang berada di lokasi risiko:  Rp 126.890.244.000	-

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>		Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.		
9.	Semua Risiko Properti (All Risk Insurance) No. 04121003055 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	30 Oktober 2021 s/d 30 Oktober 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Seret Ayon, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat.	Seluruh bangunan yang berada di lokasi risiko:  Rp 126.890.244.000	Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri
10.	Asuransi <i>Construction Plant and Machinery</i> No. 10609122100004  PT Asuransi Harta Aman Pratama Tbk	15 Oktober 2021 s/d 15 Oktober 2024	Kubota Tractor M9540D 2021	Rp525.500.000	Polis dengan tertanggung PT SMFL Leasing Indonesia QQ KSUP
11.	Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia (Motor Vehicle Insurance Standard) No. 90392469  PT Asuransi MSIG Indonesia	20 Juli 2021 s/d 20 Juli 2022	Toyota Hillux Double Cabin G M/T	Rp507.000.000	-
<b>KAS</b>					
12.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 040121002482 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	24 September 2021 s/d 24 September 2022	Pabrik minyak kelapa sawit (CPO dan PK) yang terletak di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp13.557.000.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp81.051.000.000</li> <li>Sarana pelengkap seperti pagar, perkerasan jalan, kolam limbah, kolam waduk dan <i>loading ramp</i>: Rp15.280.000.000</li> <li>Stock: Rp15.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
13.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 040121002483 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	24 September 2021 s/d 24 September 2022	Pabrik minyak kelapa sawit (CPO dan PK) yang terletak di Desa Sibodak Papaso, Kecamatan Lubu Sutam, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp13.557.000.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp81.051.000.000</li> <li>Sarana pelengkap seperti pagar, perkerasan jalan, kolam limbah, kolam waduk</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
				dan <i>loading ramp</i> : Rp15.280.000.000  • Stock: Rp15.000.000.000	
14.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 040121000723  • PT Asuransi Adira Dinamika Tbk • PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	16 Maret 2021 s/d 16 Maret 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jl. Conoco, Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara	• Sarana pelengkap: Rp8.598.000.000  • Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp13.677.000.000  • Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp75.620.000.000  • Stock bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan bahan pendukung lainnya: Rp30.000.000.000	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
15.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 040121000725  • PT Asuransi Adira Dinamika Tbk • PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	16 Maret 2021 s/d 16 Maret 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jl. Conoco, Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas, Provinsi Sumatera Utara	• Sarana pelengkap: Rp8.598.000.000  • Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp13.677.000.000  • Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp75.620.000.000  • Stock bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan bahan pendukung lainnya: Rp30.000.000.000	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
16.	Asuransi Mesin dan Peralatan Kontraktor ( <i>Contractor's Plant &amp; Machinery Certificate of Insurance</i> ) No. 90392752  PT Asuransi MSIG Indonesia	29 Juni 2021 s/d 29 Juni 2024	Mesin JCB Backhoe Loader 2CX Sitemaster yang terletak di Tapanuli Selatan Ujung Batu Barus, Kab. Padang Lawas.	Mesin: Rp. 1.243.000.000	Tertanggung merupakan PT ORIX Indonesia Finance qq KAS.
17.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-65-12-2021-00001990  PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	22 Desember 2021 s/d 22 Desember 2025	Mitsubishi Colt Diesel PS 136 Type FE Super HDX HI	Tahun 1: Rp452.300.000  Tahun 2: Rp408.070.000  Tahun 3: Rp363.840.000  Tahun 4:	Polis dengan tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Corporate Fleet 1 QQ KAS

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
				Rp319.610.000	
18.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-65-12-2021-00001987  PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	22 Desember 2021 s/d 22 Desember 2025	Mitsubishi Colt Diesel PS 136 Type FE Super HDX HI  Risiko yang ditanggung: <i>Total loss</i>  Klaim yang dikecualikan: Tidak diatur secara khusus.	Tahun 1: Rp452.300.000  Tahun 2: Rp408.070.000  Tahun 3: Rp363.840.000  Tahun 4: Rp319.610.000	Polis dengan tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Corporate Fleet 1 QQ KAS
19.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-65-12-2021-00001984  PT Asuransi Cakrawala Proteksi Indonesia	22 Desember 2021 s/d 22 Desember 2025	Mitsubishi Colt Diesel PS 136 Type FE Super HDX HI	Tahun 1: Rp452.300.000  Tahun 2: Rp408.070.000  Tahun 3: Rp363.840.000  Tahun 4: Rp319.610.000	Polis dengan tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Corporate Fleet 1 QQ KAS
20.	Standar Asuransi Kendaraan Bermotor Indonesia ( <i>Motor Vehicle Insurance Standard</i> ) No. MFT16767  PT Asuransi MSIG Indonesia	24 Desember 2021 s/d 24 Desember 2025	4 unit Mitsubishi Colt Diesel FE Super HDX K HI Gear 2021  Risiko yang ditanggung: <i>Motor total loss only</i> Klaim yang dikecualikan, antara lain: risiko cyber dan data pada harta benda.	Rp1.813.200.000	PT Dipo Star Finance QQ KAS.
<b>KSJA</b>					
21.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 040121003546  <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Zurich</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahhbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan: Rp17.776.888.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp74.045.023.000</li> <li>Sarana dan prasarana di lokasi: Rp5.417.956.000</li> <li>Stock bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan bahan pendukung lainnya: Rp15.000.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polis asuransi memuat klausul bank (<i>banker's clause</i>) untuk kepentingan Bank Mandiri</li> </ul>
22.	Asuransi Semua Risiko Property (Property All Risk) No. 040122000114	16 Januari 2022 s/d 16 Januari 2023	Pabrik PKO/PKE yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahhbandar, Kab.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan: Rp33.044.000.000</li> <li>Mesin: Rp130.885.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggung	Jumlah Pertanggung	Catatan
	<ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>		Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Prasarana: Rp11.971.000.000</li> <li>Barang Persediaan: Rp15.000.000.000</li> </ul>	
23.	Asuransi Gempa Bumi (Earthquake) 040122000115 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	16 Januari 2022 s/d 16 Januari 2023	Pabrik PKO/PKE yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan: Rp33.044.000.000</li> <li>Mesin: Rp130.885.000.000</li> <li>Sarana dan Prasarana: Rp11.971.000.000</li> <li>Barang Persediaan: Rp15.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri
24.	Semua Risiko Property (Property All Risk) No. 040122000112 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia (39%)</li> </ul>	16 Januari 2022 s/d 16 Januari 2023	Biogas Power Plant/PLTG yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Prasarana: Rp338.000.000</li> <li>Bangunan: Rp1.315.000.000</li> <li>Mesin, Peralatan dan Perlengkapan: Rp30.596.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri.
25.	Gempa Bumi (Earthquake) No. 040122000113 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	16 Januari 2022 s/d 16 Januari 2023	Biogas Power Plant/PLTG yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan Prasarana: Rp338.000.000</li> <li>Bangunan: Rp1.315.000.000</li> <li>Mesin, Peralatan dan Perlengkapan: Rp30.596.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri.
26.	Earthquake Insurance No. 040121003547 <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Zurich Asuransi Indonesia Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	15 Januari 2022 s/d 15 Januari 2023	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Jalan Dari Tebing Tinggi ke Pagurawan, Desa Binjai, Kec. Tebing Syahbandar, Kab. Serdang Bedagai, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan: Rp17.776.888.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp74.045.023.000</li> <li>Sarana dan prasarana di lokasi: Rp5.417.956.000</li> <li>Stock bahan baku, barang dalam proses, barang jadi dan bahan pendukung lainnya: Rp15.000.000.000</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Polis asuransi memuat klausul bank (banker's clause) untuk kepentingan Bank Mandiri</li> </ul>

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggungan	Jumlah Pertanggungan	Catatan
27.	<i>Motor Vehicle Insurance Standard</i> No. 90417571  PT Asuransi MSIG Indonesia	22 Oktober 2021 s/d 22 Oktober 2022	Toyota Rush 1.5 G M/T	Rp291.250.000	-
<b>MAL</b>					
28.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 040121002219  <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	1 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2022	Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Sikapas, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana: Rp7.358.556.000</li> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp16.481.345.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp109.168.926.000</li> <li>Stock (CPO dan PK): Rp10.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
29.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 040121002220  <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	1 Agustus 2021 s/d 1 Agustus 2022	Pabrik Kelapa Sawit yang terletak di Desa Sikapas, Kec. Muara Batang Gadis, Kab. Mandailing Natal, Prov. Sumatera Utara	<ul style="list-style-type: none"> <li>Sarana dan prasarana: Rp7.358.556.000</li> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp16.481.345.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp109.168.926.000</li> <li>Stock (CPO dan PK): Rp10.000.000.000</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
30.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 01022118003699-009153  PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	5 September 2021 s/d 5 September 2025	Colt Diesel PS 136 FE SUPFR HDX + DUMP merk Mitshubishi	Tahun 1: Rp447.400.000  Tahun 2: Rp403.660.000  Tahun 3: Rp359.920.000  Tahun 4: Rp316.180.000	Polis dengan tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Corporate Fleet 1 QQ MAL
31.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. 01022118003699-009152  PT Asuransi Mitra Pelindung Mustika	5 September 2021 s/d 5 September 2025	Colt Diesel PS 136 FE SUPFR HDX + DUMP merk Mitshubishi	Tahun 1: Rp447.400.000  Tahun 2: Rp403.660.000  Tahun 3: Rp359.920.000  Tahun 4: Rp316.180.000	Polis dengan tertanggung PT Mandiri Tunas Finance MTF Corporate Fleet 1 QQ MAL



No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggung	Jumlah Pertanggung	Catatan
32.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-10-09-2021-00000909  PT Asuransi Total Bersama	8 September 2021 s/d 8 September 2025	Mitshubishi Colt Diesel PS136FE SUPER HDX (4X2) MT	Tahun 1: Rp446.400.000  Tahun 2: Rp380.940.000  Tahun 3: Rp337.300.000  Tahun 4: Rp293.660.000	Polis dengan tertanggung PT SMFL Leasing Indonesia QQ MAL
33.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-10-09-2021-00000910  PT Asuransi Total Bersama	8 September 2021 s/d 8 September 2025	Mitshubishi Colt Diesel PS136FE SUPER HDX (4X2) MT	Tahun 1: Rp446.400.000  Tahun 2: Rp380.940.000  Tahun 3: Rp337.300.000  Tahun 4: Rp293.660.000	Polis dengan tertanggung PT SMFL Leasing Indonesia QQ MAL
34.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-10-09-2021-00000911  PT Asuransi Total Bersama	8 September 2021 s/d 8 September 2025	Mitshubishi Colt Diesel PS136FE SUPER HDX (4X2) MT	Tahun 1: Rp446.400.000  Tahun 2: Rp380.940.000  Tahun 3: Rp337.300.000  Tahun 4: Rp293.660.000	Polis dengan tertanggung PT SMFL Leasing Indonesia QQ MAL
<b>DAL</b>					
35.	Asuransi Kendaraan Bermotor No. M01-10-09-2021-00000908  PT Asuransi Total Bersama	8 September 2021 s/d 8 September 2025	Mitshubishi Colt Diesel PS136FE SUPER HDX (4X2) MT	Tahun 1: Rp446.400.000  Tahun 2: Rp380.940.000  Tahun 3: Rp337.300.000  Tahun 4: Rp293.660.000	Polis dengan tertanggung PT SMFL Leasing Indonesia QQ DAL
<b>TPAI</b>					
36.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. 040121002646  <ul style="list-style-type: none"> <li>PT Asuransi Adira Dinamika Tbk</li> <li>PT Asuransi Tokio Marine Indonesia</li> </ul>	1 Oktober 2021 s/d 1 Oktober 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp43.400.000.000</li> <li>Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp100.209.000.000</li> <li>Sarana pelengkap seperti pagar, perkerasan jalan, kolam limbah, kolam waduk</li> </ul>	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggunggaan	Jumlah Pertanggunggaan	Catatan
				dan <i>loading ramp</i> : Rp23.179.000.000  • Stock: Rp15.000.000.000	
37.	<i>Earthquake Insurance</i> No. 040121002647  • PT Asuransi Adira Dinamika Tbk • PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	1 Oktober 2021 s/d 1 Oktober 2022	Pabrik Minyak Kelapa Sawit yang terletak di Desa Upang Jaya, Kecamatan Makarti Jaya, Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan	• Bangunan termasuk dekorasi, instalasi serta inventaris kantor: Rp43.400.000.000  • Mesin termasuk peralatan dan perlengkapannya: Rp100.209.000.000  • Sarana pelengkap seperti pagar, perkerasan jalan, kolam limbah, kolam waduk dan <i>loading ramp</i> : Rp23.179.000.000  Stock: Rp15.000.000.000	Polis asuransi memuat klausul bank ( <i>banker's clause</i> ) untuk kepentingan Bank Mandiri
38.	<i>Marine Cargo Open Policy Insurance</i> No. MOP21142	24 April 2021 s/d 24 April 2022	<i>Crude Palm Oil (CPO) and Palm Kernel (PK)</i> , dari gudang TPAI di Sumatera Selatan sampai kepada tempat klien, melalui Angkutan Laut dan Darat	Nilai Pertanggunggaan menyesuaikan pada nilai kwitansi	
<b>STAOF</b>					
39.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. MDD/FPAR/22-F5025168  PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-11 F yang terletak di Jl. Datuk Laksamana – Dumai	Rp26.710.000.000	
40.	<i>Property All Risk Insurance</i> No. MDD/FPAR/22-F5025157  PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-7 yang terletak di Jl. Datuk Laksamana – Dumai	Rp26.710.000.000	
41.	<i>Earthquake Insurance</i> No. MDD/FEAQ/22-F5025169  PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-11 yang terletak di Jl. Datuk Laksamana - Dumai	Rp26.710.000.000	
42.	<i>Earthquake Insurance</i> No. MDD/FEAQ/22-F5025158  PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Januari 2022 s/d 31 Maret 2022	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-7 yang terletak di Jl. Datuk Laksamana – Dumai	Rp26.710.000.000	
43.	<i>Earthquake Insurance</i> No. MDD/FEAQ/22-F5025165	31 Januari 2022 s/d	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-15 yang	Rp26.710.000.000	

No.	Asuransi dan Perusahaan Asuransi	Periode	Objek Pertanggunggaan	Jumlah Pertanggunggaan	Catatan
	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Maret 2022	terletak di Jl. Datuk Laksamana – Dumai		
44.	Property All Risk Insurance No. MDD/FPAR/22-F5025164	31 Januari 2022 s/d	Stok CPO yang berada di dalam tangki No. B-15 yang	Rp26.710.000.000	
	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	31 Maret 2022	terletak di Jl. Datuk Laksamana – Dumai		

Perseroan berkeyakinan bahwa asuransi-asuransi Perseroan tersebut adalah memadai untuk mengganti obyek yang diasuransikan atau menutup risiko yang dipertanggunggaan Perseroan serta tidak berada dalam keadaan cidera janji (*default*) dan tidak pernah memperoleh peringatan dan/atau teguran sehubungan dengan polis atau bagian dari polis asuransi yang ditutup oleh Perseroan sebagaimana diungkapkan di atas.

## 16. ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN (“AMDAL”)

Grup Perseroan dalam menjalankan usahanya, selalu memperhatikan aspek-aspek dalam lingkungan dan berusaha agar tetap menjaga kelestarian lingkungan dengan menaati peraturan-peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah di bidang lingkungan hidup. Salah satu bentuk tanggung jawab Perseroan terhadap kelestarian lingkungan adalah dengan melakukan upaya pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

- (i) Izin Lingkungan yang dikeluarkan oleh OSS pada tanggal 6 April 2015 dengan kegiatan usaha Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit/*Crude Palm Oil* (KBLI 10431) dan Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit/*Crude Palm Kernel Oil* (KBLI 10432) yang dilaksanakan di PMKS PT STA Resources – Portibi, Desa Bahal, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara seluas 92528 m<sup>2</sup> yang telah berlaku efektif (“**ILAN OSS PMKS**”); dan
- (ii) Izin Lingkungan tanggal 6 April 2015 dengan kegiatan usaha Perkebunan Buah Kelapa Sawit (KBLI 01262) yang dilaksanakan di Kebun STAR – Kebun Portibi Jae, Desa Portibi Jae, Kecamatan Portibi, Kabupaten Padang Lawas Utara, Sumatera Utara seluas 1965,65 Ha yang telah berlaku efektif (“**ILAN OSS Kebun**”).

Perseroan akan senantiasa mempertahankan dan menjaga semua perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya dan akan melakukan perpanjangan masa berlaku atas perizinan di bidang lingkungan hidup yang diperlukan untuk melakukan kegiatan usahanya.

## 17. PERKARA YANG DIHADAPI PERSEROAN, DIREKSI, DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERSEROAN SERTA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS PERUSAHAAN ANAK

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan, Dewan Komisaris Perseroan, Direksi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris Perusahaan Anak dan Direksi Perusahaan Anak tidak sedang:

- a. menerima suatu somasi atau klaim yang sifatnya material dan (i) dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan masing-masing perusahaan dan (ii) dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana; dan
- b. terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha; yang sifatnya material dan (i) yang dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan

masing-masing perusahaan dan (ii) yang dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana.

Adapun Perseroan dan Perusahaan Anak sedang terlibat dalam perkara sebagai berikut:

### 1. Perseroan dan KAS

Perseroan dan KAS merupakan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara hubungan industrial nomor 306/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan dengan Herman Gea, Yuliyusi Buulolo, Temaaro Buulolo dan Tema Aro Halawad selaku Tergugat I-IV. Perkara ini bukan merupakan perkara yang sifatnya material dan (i) yang dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan dan (ii) yang dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana.

Perseroan dan KAS mengajukan gugatan antara lain untuk meminta majelis hakim memutus bahwa Perseroan dan KAS tidak wajib untuk membayar uang pesangon kepada Tergugat I-IV. Adapun dasar diajukannya gugatan oleh Perseroan dan KAS adalah karena Tergugat I-IV selaku tenaga kerja permanen dari Perseroan berdasarkan Risalah Perundingan Bipartit Tanggal 28 April 2021 telah setuju untuk dimutasi untuk bekerja di kebun yang dioperasikan oleh KAS, Kemudian, berdasarkan Surat No. 212/KBN-STAR/IV.2021 tanggal 29 April 2021 perihal Mutasi, telah ditentukan bahwa Tergugat I-IV akan memulai bekerja untuk kebun KAS terhitung sejak tanggal 3 Mei 2021, namun Tergugat I-IV telah tidak pekerjaannya terhitung mulai tanggal 3 Mei 2021 sampai tanggal 18 Mei 2021 walaupun Perseroan telah dua kali mengirimkan surat panggilan kepada masing-masing Tergugat I-IV.

Berdasarkan Surat Law Office H. Refman Basri, S.H., - H. Zulchairi, S.H., dan Rekan No. 6429/RB/SK/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang merupakan kuasa Perseroan dan KAS dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2021, pembacaan putusan No. 306/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2022 telah dilaksanakan. Majelis Hakim, antara lain memutus: (i) mengabulkan sebagian gugatan Perseroan dan KAS; (ii) menyatakan Surat Mutasi Karyawan Tergugat I s.d IV No: 212/KBN-STAR/IV/2021 tanggal 29 April 2021 sah secara hukum; (iii) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat putus karena pengunduran diri; dan (iv) menghukum Perseroan dan KAS untuk membayar Rp. 4.879.462 kepada Tergugat IV.

Berdasarkan penelusuran <https://sipp.pn-medankota.go.id/>, para tergugat dalam perkara ini telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2022. Sampai dengan tanggal Prospektus ini, Perseroan belum menerima dokumen memori kasasi sehubungan dengan permohonan kasasi tersebut.

### 2. TPAI

TPAI merupakan Tergugat dalam perkara hubungan industrial nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Ali, dkk. selaku 60 (enam puluh) pekerja/buruh harian lepas (BHL) di TPAI sebagai penggugat ("**Penggugat**") terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh TPAI ("**Perkara PHI**").

Dasar gugatan Perkara PHI oleh Penggugat adalah terkait dengan perumahan atau pengistirahatan 60 (enam puluh) pekerja/buruh harian lepas (BHL) di TPAI terhitung tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, yang dengan kata lain dianggap sebagai pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Para 60 (enam puluh) pekerja/buruh harian lepas di TPAI tersebut tidak mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perumahan, serta tidak mendapatkan uang penggantian cuti tahunan, dan terdapat kekurangan pembayaran uang THR tahun 2020.

Berdasarkan pemeriksaan pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Palembang, perkara ini telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, dengan amar putusan yang pada intinya adalah sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat beralih dari hubungan kerja harian lepas menjadi hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap;
3. Menyatakan hubungan kerja antara Pengugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 12 Mei 2020; dan
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp4.298.870.437 (Empat miliar dua ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh empat ratus tiga puluh tujuh rupiah).

Sampai dengan saat ini, Perkara PHI TPAI sedang dalam proses kasasi, secara spesifik dalam tahap penyerahan kontra memori kasasi.

### **3. KSUP**

#### **a. Perkara Hubungan Industrial**

Berdasarkan putusan No. 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk tanggal 7 April 2021 dan penelusuran <http://sipp.pn-pontianak.go.id/>, dapat dipahami bahwa terdapat perkara hubungan industrial antara (i) KSUP sebagai Penggugat; (ii) Suriati, dkk sebagai Para Tergugat.

Adapun gugatan yang diajukan oleh KSUP antara lain sehubungan dengan tidak berhaknya Para Tergugat untuk menerima, antara lain uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak berdasarkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat No. 560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020 dengan alasan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak oleh KSUP.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan antara lain bahwa Para Tergugat tidak berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak karena status Para Tergugat adalah karyawan harian lepas dan menyatakan surat anjuran tersebut tidak berkekuatan hukum. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan Kasasi No. 976 K/PDT.SUS-PHI/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yang merupakan para tergugat.

#### **b. Perkara Perdata**

Berdasarkan Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 3 Desember 2020 dan penelusuran <http://sipp.pn-sambas.go.id/>, dapat dipahami bahwa terdapat perkara perdata antara (i) Yana Sutaryana, dkk sebagai Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi; (ii) STA cq. KSUP sebagai Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi; dan (iii) Bupati Sambas sebagai Turut Tergugat.

Adapun gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi antara lain sehubungan dengan penggunaan oleh KSUP atas 35 bidang tanah dengan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh para penggugat yang di atasnya terdapat SHGU No. 17 tanggal 13 Maret 2010 milik KSUP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas yang dinilai merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas memutuskan antara lain bahwa KSUP melakukan penggunaan lahan secara sah berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Sambas dengan KSUP No. 560/808/TKTS/2008 dan No. 040/KSUP-HO/X/2008. Sampai dengan saat ini, perkara dalam penerimaan kontra memori kasasi.

## **18. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA**

### **A. KEGIATAN USAHA GRUP PERSEROAN**

Grup Perseroan telah melakukan kegiatan usaha sejak tahun 1970 dan telah memiliki pengalaman dan pengetahuan dalam menjalankan pembudidayaan tanaman kelapa sawit yang terintegrasi. Proses produksi dari Grup Perseroan dimulai dari penanaman dan pemanenan perkebunan kelapa sawit, serta pengolahan kelapa

sawit Tandan Buah Segar ("**TBS**") untuk menghasilkan minyak kelapa sawit ("*Crude Palm Oil*"/"**CPO**"), inti sawit ("*Palm Kernel*" /"**PK**"), minyak inti sawit ("*Palm Kernel Oil*"/"**PKO**"), bungkil kelapa sawit ("*Palm Kernel Expeller*"/"**PKE**"), dan *Palm Kernel Meal* ("**PKM**")

TBS merupakan bahan baku produksi untuk pabrik kelapa sawit dan dapat diolah menjadi dua produk yaitu CPO dan PK. Dimana inti sawit/PK kemudian diproses ekstraksi hingga menjadi minyak inti sawit (PKO) dan ampas inti sawit/PKE. Selanjutnya, PKO sebagai produk turunan kelapa sawit yang telah diproses lebih lanjut akan dipergunakan sebagai bahan baku industri Oleokimia sedangkan untuk PKE akan dipergunakan sebagai bahan campuran dalam industri pakan ternak.

Produk utama Grup Perseroan adalah CPO, CPO merupakan hasil pengolahan kelapa sawit yang diproses untuk digunakan dalam industri minyak goreng nabati dan juga dalam industri Oleokimia. Industri Oleokimia adalah industri hilir yang menghasilkan beragam produk turunan yang memiliki beragam aplikasi terutama dalam produk konsumen, mulai dari produk makanan, kosmetik, obat, sabun, dan lainnya.

Dalam pengoperasian perkebunan miliknya, Perseroan berupaya menciptakan keberlanjutan usaha dan pemeliharaan lingkungan, Grup Perseroan turut membangun kerjasama dengan membentuk program inti plasma dengan petani plasma dan koperasi perkebunan plasma. Skema perkebunan inti-plasma adalah program kemitraan antara petani dengan perusahaan perkebunan, dimana Grup Perseroan akan menunjang perkebunan plasma yang mengelilingi perkebunan inti dan dikelola oleh koperasi plasma yang berdomisili di sekitar wilayah perkebunan Grup Perseroan.

Pada tahun 1996, Perseroan melalui PT Sumber Tani Agung pertama kali mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit. Hingga sampai prospektus ini diterbitkan Grup Perseroan telah memiliki 9 pabrik pengolahan kelapa sawit untuk dapat diolah menjadi CPO, PK, PKO, PKE dan PKM. Pada pabrik tersebut, Perusahaan Anak mengolah TBS yang dihasilkan dari perkebunan milik sendiri, perkebunan plasma dan pembelian dari pihak ketiga. Melalui Perusahaan Anak, PT Karya Serasi Jaya Abadi (KSJA) juga fokus pada pengembangan energi terbarukan (*renewable energy*) dengan membangun pembangkit listrik biogas, yang mengolah limbah cair kelapa sawit untuk menghasilkan biogas untuk dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik operasional KSJA.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan telah memiliki 13 perkebunan, 9 pabrik pengolahan CPO, 1 pabrik *kernel crushing*, dan 1 pabrik *solvent extraction* yang seluruhnya tersebar di 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk menjadi perusahaan perkebunan yang unggul dan berkelanjutan. Untuk itu, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

- Membangun tim yang profesional dan solid secara berkelanjutan;
- Terus meningkatkan kualitas produk, lingkungan, kesehatan dan keselamatan kerja; dan
- Memberikan kontribusi secara positif bagi masyarakat dan lingkungan di sekitar wilayah operasi Perseroan.

Sejak awal pendirian Perseroan sampai tanggal Prospektus ini diterbitkannya, kegiatan usaha utama Perseroan adalah perkebunan sawit dan pengolahannya.

## KEJADIAN PENTING YANG MEMPENGARUHI PERKEMBANGAN USAHA PERSEROAN

Berikut ini adalah beberapa peristiwa atau kejadian penting yang memengaruhi kegiatan usaha Perseroan:

Tahun	Kejadian Penting
1970	Group Perseroan didirikan dan mulai operasi kebun kelapa sawit pertama di Sumatera Utara
1975	Mendirikan STA dan mulai operasi kebun kelapa sawit
1996	Memulai kegiatan operasi pabrik kelapa sawit di STA
2003	Mengakuisisi STAR dengan kebun kelapa sawit
2004	Mendirikan KAS dan mulai operasi kebun kelapa sawit
2007	Mengakuisisi MAL dan mulai operasi kebun kelapa sawit dan mendirikan pabrik kelapa sawit di KAS
2009	Mengakuisisi PML dan KSUP dengan kebun kelapa sawit
2010	Mendirikan pabrik kelapa sawit di STAR
2011	Mengakuisisi TPA dengan kebun kelapa sawit
2013	Mengakuisisi PAL dan melakukan replanting dan mengakuisisi KSJA
2014	Mengakuisisi DAL dengan kebun kelapa sawit dan mendirikan pabrik kelapa sawit di KSJA
2015	Mengakuisisi FNP dengan kebun kelapa sawit
2016	Mendirikan pabrik kelapa sawit di TPA
2017	Menambah asset kebun di KAS
2018	Mengakuisisi TPAI dengan pabrik dan kebun kelapa sawit dan SCK dengan kebun kelapa sawit dan mendirikan tambahan pabrik kelapa sawit di KAS
2019	Mendirikan pabrik kelapa sawit di MAL
2020	Memulai kegiatan operasi pabrik pengolahan inti sawit (kernel crushing plant) di KSJA dan pendirian STA62 di Singapura
2021	Memulai kegiatan operasi pabrik ekstraksi ampas inti sawit (solvent extraction plant) di KJSA dan mendirikan pabrik kelapa sawit di KSUP

## SERTIFIKASI DAN PENGHARGAAN

Berikut adalah sertifikasi dan penghargaan yang diterima Grup Perseroan selama 7 tahun terakhir:

Tahun	Sertifikasi dan Penghargaan
2014	Perseroan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen ISO 14001 : 2015 yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan tahun 13 Oktober 2022.
2014	Perseroan memperoleh Sertifikat Sistem Manajemen ISO 9001 : 2015 yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan tahun 13 Oktober 2022.
2016	STAR memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun Portibi Jae, Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan 5 Desember 2021.
2017	STA memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun Langga Payung, Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan 3 April 2022.
2018	TPAI memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun TPAI, Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh SAI Global. Berlaku sampai dengan 26 Juli 2023.
2019	Perseroan, STA dan KAS memperoleh penghargaan program penilaian peringkat kinerja Perusahaan dalam pengelolaan lingkungan hidup dengan Peringkat BIRU yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia untuk periode 2019-2020
2019	MAL memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun Sikapas, Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan 3 Desember 2024.
2019	DAL memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun Batu Mundom, Sumatera Utara yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan 3 Desember 2024.
2020	SCK memperoleh Sertifikat ISPO untuk Kebun Kuala Puntian, Sumatera Selatan yang dikeluarkan oleh PT Tuv Nord Indonesia. Berlaku sampai dengan 13 Desember 2025.


Dalam melakukan kegiatan operasional, Grup Perseroan berprinsip untuk mengedepankan aspek lingkungan dimana Grup Perseroan telah merencanakan untuk terus meningkatkan sertifikasi Grup hingga seluruh kebun Grup Perseroan tersertifikasi Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) secara bertahap. Perseroan telah mempunyai komite ESG yang senantiasa memantau kepatuhan terhadap prinsip-prinsip dan kriteria-kriteria yang mengedepankan aspek lingkungan dan keberlangsung tata kelola Perusahaan. Saat ini Perusahaan Anak yang dalam proses sertifikasi ISPO adalah PML, KSUP, JSA dan FNP.

## AREA PERKEBUNAN DAN PABRIK

Per tanggal 30 Juni 2021, Perseroan memiliki 13 perkebunan yang dikelola dan tersebar di 4 provinsi yaitu Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat & Kalimantan Tengah. Grup Perseroan memiliki perkebunan kelapa sawit dengan total area tertanam seluas 41.775 hektar, yang terdiri dari 38.254 hektar perkebunan inti dan 3.521 hektar perkebunan plasma. Dari area tertanam perkebunan inti tersebut, seluas 378 hektar merupakan TBM dan 37.876 hektar merupakan TM, Sedangkan untuk perkebunan plasma, seluas 697 hektar merupakan TBM dan 2.824 hektar merupakan TM. Tanaman kelapa sawit yang dimiliki Perseroan secara rata-rata memiliki usia 12 tahun.

Perkebunan Grup Perseroan terletak di wilayah dengan curah hujan yang memadai untuk memastikan pertumbuhan tanaman kelapa sawit yang pesat dan produksi TBS yang maksimal. Group Perusahaan menyesuaikan pendekatannya dalam pengelolaan operasional sesuai dengan topografi perkebunan untuk menjaga efisiensi biaya.

## AREA PERKEBUNAN DAN PABRIK





Perihal perkebunan kelapa sawit Grup Perseroan, berikut merupakan tabel ringkasan mengenai lokasi perkebunan dan jumlah hektar dari lahan yang ditanami dengan pohon kelapa sawit, baik melalui kebun inti maupun plasma dari Grup Perseroan:

Nama	Lokasi	Luas Lahan yang telah Ditanami (dalam hektar)		
		Inti	Plasma	Jumlah
<b>Sumatera Utara</b>				
Perseroan	Desa Bahal, Sumatera Utara	1.737	-	<b>1.737</b>
STA BP	Desa Batang Pane III, Sumatera Utara	2.584	-	<b>2.584</b>
STA SD	Desa Sungai Dua, Sumatera Utara	1.629	-	<b>1.629</b>
KAS	Desa Ujung Batu, Sumatera Utara	3.745	300	<b>4.045</b>
MAL	Desa Sikapas, Sumatera Utara	5.213	677	<b>5.889</b>
PAL	Desa Selat Beting, Sumatera Utara	1.697	-	<b>1.697</b>
DAL	Desa Batu Mundam, Sumatera Utara	687	232	<b>919</b>
JSA	Desa Aek Kota Baru, Sumatera Utara	507	-	<b>507</b>
<b>Sumatera Selatan</b>				
TPAI	Desa Upang Jaya dan Kenten Laut, Sumatera Selatan	3.860	482	<b>4.342</b>
SCK	Desa Kuala Puntian, Sumatera Selatan	2.933	-	<b>2.933</b>
<b>Kalimantan Barat</b>				
PML	Desa Seren Selimbau dan Desa Lembah Bawang, Kalimantan Barat	2.168	361	<b>2.529</b>
KSUP	Desa Serat Ayon, Kalimantan Barat	3.734	704	<b>4.438</b>
<b>Kalimantan Tengah</b>				
FPN	Desa Bereng Malaka, Kalimantan Tengah	4.478	291	<b>4.769</b>
TPA	Desa Tumbang Sepan, Kalimantan Tengah	3.283	473	<b>3.756</b>

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan mengoperasikan 9 pabrik dengan kapasitas 450 ton/jam. Tabel berikut menunjukkan kapasitas dari masing-masing pabrik Perusahaan Anak.

Entitas Yang Memiliki	Lokasi	Pengolahan atas Hasil Perkebunan	Kapasitas (MT per jam)	Kapasitas penyimpanan (MT)	Utilisasi*	Extraction Rate*
Perseroan	Desa Bahal, Sumatera Utara	STAR	60	5.000	73,1%	18,9%
STA	Desa Sabungan, Sumatera Utara	STA BP, STA SD	60	4.500	103,3%	19,8%
KAS	Desa Ujung Batu, Sumatera Utara	KAS	60	7.000	98,6%	19,7%
	Desa Sibodak Papaso, Sumatera Utara		45	5.000	53,9%	19,1%
KSJA	Dusun II Desa Binjai, Sumatera Utara	-	30	2.000	96,4%	17,0%
MAL	Desa Sikapas, Sumatera Utara	MAL, DAL	60	6.000	44,8%	24,4%
TPAI	Desa Upang Jaya, Sumatera Selatan	TPAI, SCK	45	6.000	80,3%	22,1%
TPA	Desa Tumbang Sepan, Kalimantan Tengah	TPA, FPN	60	5.000	64,8%	23,7%
KSUP**	Desa Serat Ayon, Kalimantan Barat	PML, KSUP	30	2.500	-	-

\*Rata-rata dalam 3 (tiga) tahun terakhir (2018-2020)

\*\* Pengoperasian dimulai pada Agustus 2021.

## HASIL PRODUKSI

Tabel berikut adalah volume produksi, serta rendemen (*oil extraction rate*) Grup Perseroan:

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2020	2019	2018
<b>Volume produksi (dalam ton)</b>				
<b>TBS</b>				
Perseroan	13.070	28.710	21.598	20.896
Perusahaan Anak	415.544	775.451	715.478	585.289
DAL	7.717	14.496	12.566	8.736
KAS	36.353	87.185	84.678	75.524
MAL	61.817	100.919	89.311	70.018
PAL	20.721	34.484	32.688	25.094
STA	52.717	120.589	112.828	91.947
TPAI	50.543	92.454	106.296	100.559
SCK	30.247	47.942	29.303	5.995
PML	22.437	37.356	32.441	25.508
KSUP	30.023	49.887	43.586	33.839
TPA	44.073	89.945	77.886	66.218
FNP	52.488	85.018	78.342	67.181
JSA	6.409	15.175	15.551	14.669
<b>Sub total</b>	<b>428.614</b>	<b>804.161</b>	<b>737.076</b>	<b>606.185</b>
<b>CPO</b>				
Perseroan	18.692	44.912	51.724	52.655
Perusahaan Anak	163.872	355.535	326.252	294.885
KAS	34.657	94.046	103.988	95.613
MAL	35.351	50.222	14.082	
STA	32.579	76.475	73.336	70.958
KSJA	10.277	25.127	27.088	36.722
TPAI	22.803	52.414	52.229	38.893
TPA	28.206	57.252	55.529	52.699
<b>Sub total</b>	<b>182.563</b>	<b>400.448</b>	<b>377.976</b>	<b>347.539</b>
<b>PK</b>				
Perseroan	5.354	12.536	14.514	15.261
Perusahaan Anak	34.080	80.251	76.533	70.578
KAS	9.465	25.788	27.446	24.591
MAL	5.276	7.713	2.083	
STA	8.564	21.485	20.188	19.772
KSJA	2.632	7.685	8.866	11.332
TPAI	4.062	8.783	9.992	7.028
TPA	4.081	8.796	7.960	7.856
<b>Sub total</b>	<b>39.434</b>	<b>92.787</b>	<b>91.047</b>	<b>85.839</b>
<b>PKO</b>				
KSJA	17.500	29.895	-	-
<b>PKE</b>				
KSJA	19.285	32.539	-	-

Keterangan	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
		2020	2019	2018
		<b>PKM</b>		
KSJA	4.150	-	-	-
<b>Rendemen (Oil Extraction Rate)</b>	21,17%	20,43%	20,30%	20,19%

Dalam menjalankan bisnis perkebunan kelapa sawit, TBS hasil perkebunan diperoleh dari perkebunan inti dan perkebunan plasma. Dari area tertanam perkebunan inti, seluas 378 hektar merupakan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) dan 37.876 hektar merupakan Tanaman Menghasilkan (TM). Sedangkan untuk area tertanam perkebunan plasma, seluas 697 hektar merupakan TBM dan 2.824 hektar merupakan TM.

(dalam ha)

Keterangan	Sumatera Utara	Sumatera Selatan	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah
<b>Inti</b>				
Tanaman Menghasilkan	17.734	6.792	5.786	7.563
Tanaman Belum Menghasilkan	64	-	116	198
Areal akan Ditanam	23	-	268	182
Pembibitan	8	-	6	54
Area Infrastruktur	1.841	415	647	421
Area Belum Digunakan	38	-	2.250	4.386
<b>Jumlah Lahan</b>	<b>19.709</b>	<b>7.208</b>	<b>9.073</b>	<b>12.805</b>
<b>Plasma</b>				
Tanaman Menghasilkan	1.209	482	895	238
Tanaman Belum Menghasilkan	-	-	171	526
Areal akan Ditanam	-	-	158	638
Pembibitan	-	-	-	-
Area Infrastruktur	91	19	8	489
Area Belum Digunakan	-	-	108	159
<b>Jumlah Lahan</b>	<b>1.300</b>	<b>501</b>	<b>1.340</b>	<b>2.051</b>

Tabel berikut adalah profil usia tanaman kelapa sawit pada Grup Perseroan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020:

Usia Tanaman	2021				2020			
	Inti	Plasma	Total	%	Inti	Plasma	Total	%
< 4 tahun	378	697	1.076	2,6%	1.067	996	2.064	5,0%
4 - 7 tahun	8.941	1.088	10.029	24,0%	10.149	789	10.938	26,2%
8 - 20 tahun	24.881	1.696	26.577	63,6%	23.049	1.736	24.785	59,4%
>20 tahun	4.054	40	4.094	9,8%	3.909	-	3.909	9,4%
<b>Total</b>	<b>38.254</b>	<b>3.521</b>	<b>41.775</b>	<b>100,0%</b>	<b>38.174</b>	<b>3.521</b>	<b>41.695</b>	<b>100,0%</b>
<b>Rata-Rata Usia (dalam tahun)</b>	<b>12</b>	<b>8</b>	<b>12</b>		<b>11</b>	<b>7</b>	<b>11</b>	

Tabel berikut adalah volume produksi tanaman kelapa sawit pada Grup Perseroan per 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020:

Usia Tanaman	2021			2020		
	Inti	Plasma	Total	Inti	Plasma	Total
4 - 7 tahun	77.264	3.977	81.241	128.899	5.785	134.684

Usia Tanaman	2021			2020		
	Inti	Plasma	Total	Inti	Plasma	Total
8 - 20 tahun	311.622	20.133	331.755	575.802	37.085	612.887
>20 tahun	39.729	507	40.236	99.460	-	99.460
<b>Total</b>	<b>428.614</b>	<b>24.617</b>	<b>453.232</b>	<b>804.161</b>	<b>42.870</b>	<b>847.031</b>
<b>Rata-Rata Produksi (ton/ha)</b>	<b>11,3</b>	<b>8,7</b>	<b>11,1</b>	<b>21,7</b>	<b>17,0</b>	<b>21,4</b>

## B. PROSES PRODUKSI

### Kelapa Sawit

Grup Perseroan dalam melakukan kegiatan produksi membagi dalam beberapa tahapan utama sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

#### Tahapan pengembangan

##### a. Persiapan Lahan



Grup Perseroan akan memulai proses pengembangan dengan penyediaan lahan dengan proses akuisisi lahan hingga pemrosesan dari sisi legalitas lahan sehingga diperoleh sertifikat tanah dan izin penggunaan tanah (HGU).

Dalam proses persiapan, Perseroan akan melakukan kegiatan pembersihan lahan dari tanaman sebelumnya seperti semak belukar serta anak kayu, kemudian menjadi lahan bersih yang siap untuk digunakan pada proses penanaman selanjutnya. Grup Perseroan melakukan *blocking area* dimana pada tahap ini Grup Perseroan akan melakukan pemetaan blok dengan format *grid system* dengan jalan utama yang memisahkan antar blok. Selain itu juga dilakukannya persiapan infrastruktur berupa jalan yang baik untuk produksi dan jalan koleksi yang akan digunakan untuk memanen TBS pada musim panen termasuk dengan pembuatan fasilitas parit dan jembatan.

Dalam proses pembersihan lahan, Grup Perseroan senantiasa menjaga kelestarian lingkungan dengan tidak merusak tanah bagian atas pada kegiatan pembukaan lahan dan pembersihan lahan dengan menggunakan metode penebangan teratur dan melalui proses dekomposisi alami. Dalam hal lahan tersebut merupakan lahan berbukit, Grup Perseroan akan melakukan pembuatan teras.

## b. Pembibitan



Seiring dengan proses persiapan lahan, Grup Perseroan juga melakukan persiapan awal yaitu penanaman kecambah kelapa sawit. Grup Perseroan mendapatkan kecambah/bibit tanaman unggul dari perusahaan benih pihak ketiga yang terpercaya dan berkualitas antara lain London Sumatra, Socfin Indonesia, Asian Agri (Topaz), PT Damimas Sejahtera (Damimas), dan Pusat Penelitian Kelapa Sawit (Marihat). Setelah diterimanya bibit tanaman tersebut, Grup Perseroan akan melanjutkan ke proses penyeleksian bibit tanaman untuk dipelihara di pembibitan awal (*Pre-Nursery*) dimana akan ditanam pada polybag kecil hingga bertunas. Proses tersebut akan memerlukan waktu sekitar 3 bulan hingga akhirnya memenuhi standar seleksi untuk dipindah ke pembibitan utama (*Main Nursery*). Pada proses pembibitan utama ini akan dilakukan penanaman pada polythene bags besar untuk ditanam pada kebun pembibitan utama. Proses ini akan memerlukan waktu pemeliharaan selama 9 bulan. Setelah umur bibit mencapai kurang lebih 12 bulan, maka bibit-bibit kelapa sawit tersebut sudah siap untuk dilakukan penanaman dan dipindahkan ke lapangan setelah dilakukan seleksi bibit akhir di pembibitan utama (*Main Nursery*)

## c. Penanaman



Setelah pelaksanaan kegiatan pembukaan dan pembersihan lahan serta selesainya proses pembibitan maka akan dilanjutkan dengan proses penanaman kelapa sawit melalui pembuatan lubang tanam dengan sistem manual maupun *post hole digger*. Kemudian bibit yang telah terpilih dengan keseluruhan tahapan seleksi yang telah dilakukan pada kebun pembibitan utama akan dipindahkan ke lahan untuk ditanam yang telah didukung dengan fasilitas infrastruktur yang mencukupi.

#### d. Pemeliharaan



Pada tahapan ini merupakan tahapan lanjutan dari penanaman bibit kelapa sawit dimana akan dilakukan bersamaan dengan tahapan pemeliharaan. Dalam prosesnya bibit yang baru ditanam di lahan Grup Perseroan dapat disebut sebagai Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) yang berarti periode dimana tanaman tersebut belum dapat menghasilkan Tandan Buah Segar (TBS). TBM berlaku pada tanaman Grup Perseroan yang umurnya belum sampai 3 (tiga) Tahun. TBM ini akan mulai menghasilkan buah pasir kurang lebih 30 sampai 36 bulan sejak penanaman kecambah kemudian tanaman tersebut berkembang dan dapat menghasilkan TBS maka selanjutnya disebut Tanaman Menghasilkan (TM).

Dalam kegiatan pemeliharaan tanaman kelapa sawit yang belum menghasilkan antara lain meliputi aktivitas seperti, pemupukan, pengendalian gulma, serta pengendalian hama dan penyakit tanaman. Dalam proses pemupukan ini, Grup Perseroan akan memantau kondisi daun, jenis tanah, umur dan tingkat nutrisi untuk kemudian menentukan jenis pupuk yang diperlukan. Grup Perseroan juga didukung oleh tim agronomi untuk memeriksa dan menjaga komposisi pemupukan yang tepat untuk menghasilkan tingkat produksi dan kualitas yang optimal. Grup Perseroan memenuhi keperluan pupuk Grup Perseroan dari pihak ketiga yang memiliki kompetensi dan kualitas pupuk yang mempunyai antara lain Saraswanti Group, Sentana Adidaya Pratama, PT Wilmar Chemical Indonesia, PT Mest Indonesia, PT Bumi Tani Subur, PT Sasco Indonesia dan lainnya. Selain itu, Grup Perseroan juga memanfaatkan jangjang kosong untuk dijadikan pupuk kompos. Grup Perseroan juga turut memperhatikan keperluan drainase aerasi di area blok perkebunan.

Dalam hal pengawasan tahapan pemeliharaan ini, Grup Perseroan menggunakan teknologi *Drone* untuk memeriksa lokasi-lokasi yang kekurangan unsur hara atau tidak sehat termasuk untuk memeriksa area yang kurang terawat. Selain itu, Grup Perseroan dengan seluruh pekerja perkebunan juga senantiasa rutin mengawasi potensi timbulnya hama dan penyakit yang merusak tanaman kelapa sawit. Apabila terdapat temuan potensi/serangan, maka Grup Perseroan akan menurunkan tim perawat maupun penanggulangan hama dan penyakit tanaman untuk mengetahui tingkat hama maupun penyakit tanaman tersebut. Hingga kini, Grup Perseroan telah menggunakan sistem pengendalian hama berbasis biologis (tanaman pembasmi hama dan burung hantu) dan semaksimal mungkin menggunakan metode non-biologis (pestisida) untuk menjaga kualitas tanaman dan lingkungan perkebunan.

## Tahapan Panen




Setelah menjadi Tanaman Menghasilkan (TM), maka tahap selanjutnya merupakan tahap pemanenan. Kegiatan panen ini merupakan kegiatan utama dalam industri perkebunan kelapa sawit setelah tanaman memasuki usia produktif (Tanaman Menghasilkan/ TM). Dimana salah satu faktor penting yang diperhatikan adalah tingkat kematangan yang akan menentukan rendemen dan kualitas CPO dan PK yang dihasilkan dari proses pengolahan di Pabrik Kelapa Sawit (PKS).

Pada proses panen, pemanen akan memanen TBS yang sudah matang dimana ciri utamanya yaitu terlepasnya berondolan segar sebanyak 5 berondolan per janjang dan akan dipanen secara manual oleh pekerja menggunakan dodos atau egrek dan mengumpulkan semua berondolan yang terlepas. Setelah pekerja mengirimkan TBS ke tempat pengumpulan hasil, maka hasil panen tersebut kemudian diangkut menggunakan traktor dan/ atau truk ke PKS untuk kemudian diolah menjadi CPO dan PK pada tahap selanjutnya.

Pada lokasi PKS, Tandan Buah Segar (TBS) yang diterima akan melalui proses penyortiran untuk memastikan kualitas CPO dan PK yang dihasilkan sesuai dengan standar kualitas industri. Penyortiran ini dilakukan untuk seluruh TBS yang diterima oleh PKS, baik dari perkebunan inti, plasma maupun pihak ketiga guna menjaga keseluruhan kualitas produksi.

Proses pemanenan ini dapat dilakukan berulang kali secara teratur hingga usia tanaman mencapai 25-30 tahun. Apabila usia tanaman sudah melebihi 30 tahun, tanaman kelapa sawit dikategorikan fase tua dimana produksi TBS akan mengalami penurunan signifikan sehingga diperlukan peremajaan dengan cara *replanting* atau penanaman kembali.

## Tahapan Pengolahan



## II. Pabrik Pengolahan Kelapa Sawit (PKS)

### a. Penerimaan

Seluruh penerimaan TBS yang dibawa ke pabrik akan melalui proses penimbangan sebelum diturunkan ke loading ramp untuk pemeriksaan kualitas TBS tersebut. Kemudian TBS yang dinyatakan baik tersebut dilanjutkan ke proses pengolahan.

### b. Pengolahan



Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki 9 pabrik termasuk dengan pabrik kelapa sawit yang didirikan Grup Perseroan pada KSUP di Agustus 2021. Seluruh Pabrik tersebut tersebar di 4 provinsi di Indonesia dengan total kapasitas pengolahan sebesar 450 MT TBS/jam. Adapun tahapan pengolahan TBS menjadi CPO (*Crude Palm Oil*) & PK (*Palm Kernel*) secara ringkas yaitu :

- ***Sterilizing***

TBS yang telah disortasi dimasukkan ke unit *sterilizer*. System perebusan menggunakan uap bertekanan, hal ini bertujuan untuk menonaktifkan enzim-enzim yang dapat menurunkan kualitas CPO dan mempermudah proses pengolahan selanjutnya.

- ***Threshing***

*Sterilized Fruit Bunch (SFB)* atau tandan buah yang sudah disterilisasi kemudian diproses dalam alat berbentuk drum yang berputar untuk memisahkan berondolan dari tandan.



- **Digesting**  
Berondolan yang sudah terlepas dikirim melalui konveyor ke *digester* untuk dilumatkan agar daging/*mesocarp* terpisah dari nut.
- **Pressing**  
*Mesocarp*/daging dari *digester* kemudian diperas melalui mesin *screw press* untuk memisahkan minyak dari fiber dan nut.
- **Clarifying**  
Minyak CPO mentah dari mesin *screw press* kemudian dimurnikan melalui beberapa tahap dengan mesin *vibrating screen*, *clarifier tank*, *sand cyclone*, *sludge centrifuge* dan *vacuum drier* untuk memisahkan minyak murni (CPO) dari air, pasir dan kotoran lainnya.
- **Kernel Recovering**  
*Nut* dan fiber dari *screw press* dipisahkan melalui kolom *pneumatic* dan selanjutnya fiber dikirim dengan konveyor menjadi bahan bakar boiler sedangkan *nut* dipecahkan di mesin *ripple mill* dan melalui proses *pneumatic separation* serta *clay bath* untuk memisahkan *kernel* dan *shell*/cangkang.

### c. Penyimpanan dan Pengiriman

CPO dan PK hasil pengolahan selanjutnya disimpan ke dalam tangki timbun CPO dan ke Bunker PK. Per 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 20 tangki timbun CPO dengan kapasitas penyimpanan sebesar 43.000 MT dan memiliki 23 bunker kernel dengan kapasitas penyimpanan sebesar 5.300 MT. CPO dan PK tersebut kemudian dikirim ke pelanggan atau pelabuhan menggunakan truk. Dalam kegiatan pengiriman menggunakan truk, Grup Perseroan bekerja sama dengan mitra bisnis transport.

## II. Pabrik Pengolahan Inti Sawit (KCP – Kernel Crushing Plant)



### a. Penerimaan

Seluruh produksi PK dari PKS dibawa ke KCP dan akan melalui proses penimbangan sebelum dimasukkan ke *bunker* kernel untuk diolah lebih lanjut ke proses pengolahan inti sawit.

### b. Pengolahan

Sampai dengan 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 1 pabrik pengolahan inti sawit yang berlokasi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. kapasitas pengolahan inti sawit sebesar 300 MT PK/hari. Adapun tahapan pengolahan inti sawit menjadi CPKO (*Crude Palm Kernel Oil*) & PKE (*Palm Kernel Expeller*) secara ringkas yaitu :

- **Hammering**  
Inti sawit yang telah dimasukkan ke *bunker kernel* di kirimkan menggunakan konveyor ke *hammer mill*, dengan tujuan agar terjadi homogenisasi ukuran pecahan inti sawit sebelum di lanjutkan ke mesin *first press*.

- **First Stage Pressing**  
Pecahan inti sawit yang telah homogen akan dipress dengan tekanan tinggi untuk memisahkan minyak inti sawit dengan ampas inti sawit.
- **Second Stage Pressing**  
Ampas inti sawit dari *first stage pressing* akan dilanjutkan ke mesin *second press*, untuk dipress sekali lagi sehingga didapatkan tambahan minyak inti sawit dan hasil ampas inti sawit (PKE) akan dikirim ke Gudang PKE menggunakan konveyor.
- **Filtering**  
Minyak CPKO dari mesin *press* kemudian disaring dengan mesin *vibrating screen* dan *leaf filter* untuk memisahkan minyak murni (CPKO) dari ampas inti sawit atau kotoran lainnya.

### c. Penyimpanan dan Pengiriman

CPKO dan PKE hasil pengolahan selanjutnya disimpan ke dalam tangki timbun untuk CPKO dan ke Gudang PKE untuk ampas inti sawit.

Per 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 3 tangki timbun CPKO dengan kapasitas penyimpanan sebesar 8.400 MT dan memiliki 3 bunker kernel dengan kapasitas penyimpanan sebesar 3.000 MT, serta Gudang PKE dengan kapasitas 8.000 MT.

CPKO dan PKE tersebut kemudian dikirim ke pelanggan menggunakan truk. Dalam kegiatan pengiriman menggunakan truk, Grup Perseroan bekerja sama dengan mitra bisnis transport.

### III. Pabrik Ekstraksi Ampas Inti Sawit (*Solvent Extraction Plant*)



#### a. Penerimaan

Seluruh produksi PKE dari KCP akan disimpan sementara di PKE *Silo* sebelum diolah lebih lanjut ke proses ekstraksi ampas inti sawit.

#### b. Pengolahan

Per 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 1 pabrik ekstraksi ampas inti sawit yang berlokasi di Tebing Tinggi, Sumatera Utara. kapasitas ekstraksi ampas inti sawit sebesar 500 MT PKE/hari. Adapun tahapan ekstraksi ampas inti sawit menjadi CPKO (*Crude Palm Kernel Oil*) & PKM (*Palm Kernel Meal*) secara ringkas yaitu :

- **Extracting**  
Ampas inti sawit dari PKE silo dikirimkan menggunakan konveyor ke *Extractor*, bertujuan untuk mengekstrak sisa kandungan minyak CPKO pada PKE.
- **Evaporating, Stripping, Drying**  
Cairan pelarut akan dipisahkan secara sempurna dari minyak CPKO dan PKM (Ampas Inti Sawit) dengan cara pemanasan pada suhu tertentu.

### c. Penyimpanan dan Pengiriman

CPKO dan PKM hasil ekstraksi selanjutnya disimpan ke dalam tangki timbun untuk CPKO dan ke Gudang PKM untuk PKM.

Per 30 Juni 2021, Grup Perseroan memiliki 1 tangki timbun CPKO dengan kapasitas penyimpanan sebesar 1.500 MT dan memiliki Gudang PKM dengan kapasitas 10.000 MT.

Grup Perseroan memiliki fasilitas pelletizing sehingga permintaan pembelian PKM dari *buyer* dapat disesuaikan dalam bentuk *bulk* atau *pellet*.

CPKO dan PKM tersebut kemudian dikirim ke pelanggan atau pelabuhan menggunakan truk. Dalam kegiatan pengiriman menggunakan truk, Grup Perseroan bekerja sama dengan mitra bisnis transport.

## IV. Biogas

Melalui anak perusahaan, PT Karya Serasi Jaya Abadi (KSJA), Grup Perseroan juga fokus pada pengembangan sumber energi terbarukan (*renewable energy*) dengan memanfaatkan limbah cair kelapa sawit untuk menghasilkan bahan bakar biogas dengan menggunakan teknologi biogas. Bahan bakar biogas digunakan untuk pembangkit listrik operasional pabrik KSJA.



### Tahapan Pengolahan

#### a. *Cooling Pond*

Bahan baku limbah cair dari pabrik minyak kelapa sawit dipompakan ke *Cooling Pond* untuk proses pembentukan asam lemak organik dan mendinginkan suhu limbah cair kelapa sawit untuk perkembangbiakan mikroorganisme.

#### b. *Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR)*

Bahan baku limbah cair dari *Cooling Pond* ditransfer ke tangki pengolahan *Continuous Stirred Tank Reactor (CSTR)* dimana *Membran Gas Holder* pada bagian atas tangki berfungsi untuk mengumpulkan biogas yang terbentuk. Proses pengolahan pada *CSTR* dilakukan dengan bantuan mikroorganisme anaerobic aktif yang mengubah zat organik menjadi biogas dengan mekanisme pencampuran yang merata.

#### c. *Biogas Scrubber & Dehumidifier*

Pembersihan biogas diperlukan untuk menghilangkan konstituen yang tidak diinginkan seperti Hidrogen Sulfida dan uap air yang korosif dan berbahaya bagi mesin pembangkit listrik. Biogas akan melalui tahapan *Biogas Scrubber* yang berfungsi untuk menurunkan kandungan Hidrogen Sulfida. Uap air pada biogas kemudian dihilangkan dengan peralatan *Dehumidifier*.

### Pemanfaatan Biogas

Biogas dari proses tersebut akan digunakan sebagai bahan bakar untuk penggunaan mesin pembangkit listrik. Biogas berlebih yang dihasilkan akan dialirkan ke *Biogas Flare* untuk dibakar.

### C. PROGRAM KEMITRAAN PLASMA

Mengacu pada ketetapan oleh pemerintah Indonesia, Grup Perseroan juga berpartisipasi dalam program pengembangan lahan plasma masyarakat. Grup Perseroan melakukan kerjasama dengan sejumlah Koperasi-Koperasi yang secara khusus dibentuk untuk memberikan program pengembangan lahan plasma yang berkelanjutan. Selain itu, melalui program ini Grup Perseroan turut berkontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat setempat melalui pembangunan usaha perkebunan kelapa sawit plasma.

Tabel di bawah ini menyajikan daftar koperasi yang telah berdiri dan mempunyai program kerjasama plasma dengan Grup Perseroan per tanggal 30 Juni 2021:

No.	Nama Perusahaan	Nama Koperasi / Kelompok Tani	Luas Lahan (ha)	Tanggal Perjanjian
1	Perseroan	Kelompok Tani Maju Bersama	80	01 Mei 2013
2	PT Sumber Tani Agung	Kelompok Tani Parimburan	133	08 Juni 2021
3	PT Madina Agrolestari	Koperasi Air Manis	572	25 Oktober 2017
		Koperasi Batu Mundom Sejahtera	239,98	18 Agustus 2016
4	PT Dipta Agro Lestari	Koperasi Batu Mundom Sejahtera	236	18 Agustus 2016
5	PT Karya Agung Sawita	Koperasi Gunung Agung Sawita	300	25 April 2007
6	PT Transpacific Agro Industry	Koperasi Harapan Maju Bersama	280,75	2 Desember 2014
		Koperasi Kenten Mandiri	186,98	25 Juni 2014
7	PT Tantahan Panduhup Asi	Koperasi Teras Balawan	643,41	2 Juli 2018
8	PT Flora Nusa Perdana	Koperasi Parempei Rungan Hapakat	918,62	4 Agustus 2018
9	PT Karyasukses Utamaprima	Koperasi 3S Barakat	409	16 Januari 2018
		Koperasi Salipa Jaya Lestari	153	18 Mei 2020

### D. SIKLUS MUSIMAN DAN IKLIM

Seiring dengan perubahan iklim yang terjadi, tren peningkatan suhu global diyakini memberikan dampak negatif terhadap produksi kelapa sawit. Di samping itu, tingkat curah hujan yang lebih tinggi akan mendorong tingkat produksi TBS lebih tinggi, namun apabila peningkatan curah hujan cukup signifikan juga dapat berdampak negatif terhadap produksi kelapa sawit. Hal tersebut dikarenakan curah hujan bulanan yang melebihi 300mm mengakibatkan erosi tanah serta terhambatnya operasi perkebunan. Dampak dari curah hujan dan banjir yang ekstrim adalah sama seperti dampak dari musim kemarau dimana curah hujan bulanan < 100 mm akan mempengaruhi penurunan produksi kelapa sawit apabila kemarau berkepanjangan selama 3 (tiga) bulan terus-menerus.

Selain pada fenomena alam yang terjadi, perubahan yang terjadi secara langsung atau tidak langsung akan menimbulkan peristiwa hama dan penyakit di perkebunan kelapa sawit dikarenakan tidak adanya keseimbangan dalam cuaca yang akan berpengaruh pada polinasi, pertumbuhan bunga betina serta bunga jantan, danulat pemakan daun kelapa sawit.

Secara umum, perubahan iklim yang terjadi mempengaruhi pada produksi kelapa sawit baik secara langsung maupun tidak langsung. Perubahan iklim yang menyebabkan peristiwa cuaca ekstrim yang dapat mengganggu produksi TBS dan juga operasional Grup Perseroan. Secara historis, produksi TBS cenderung lebih tinggi dengan dukungan curah hujan Indonesia yang tinggi menyebabkan produksi TBS pada semester kedua lebih tinggi dibanding semester satu. Namun, kondisi cuaca ekstrim yang terjadi dapat mendorong fenomena alam seperti El Nino maupun La Nina yang mempengaruhi tingkat produktivitas Grup Perseroan.

### E. PENGENDALIAN MUTU

Grup Perseroan senantiasa memperhatikan pengendalian mutu dalam keseluruhan proses bisnis. Dimulai dari proses penanaman, pemilihan bibit berkualitas, pemeliharaan tanaman pemupukan, pemanenan dengan penyeleksian buah yang layak dipanen dan diproses lebih lanjut pada pabrik. Tidak berhenti sampai disana, Grup

Perseroan turut memperhatikan hingga akhir produksi hingga pada produk akhir Grup Perseroan untuk menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Pengawasan intensif diterapkan Grup Perseroan guna menjaga standar mutu produksi secara berkala untuk mendapatkan hasil produksi yang optimal dan konsisten.

## F. PENJUALAN DAN PEMASARAN

### Pemasaran

Grup Perseroan senantiasa memastikan proses produksi yang sesuai dengan standar yang tinggi dan memenuhi berbagai kriteria serta peraturan yang berlaku terkait produksi minyak kelapa sawit dan produk-produk lainnya guna menjaga hubungan dan kepuasan pembeli. Grup Perseroan melakukan pemasaran produknya mayoritas kepada pembeli domestik. Namun, Grup Perseroan juga turut melakukan pemasaran kepada pembeli internasional. Per 30 Juni 2021, Grup Perseroan memasarkan 66% hasil produksi di dalam negeri, selebihnya diekspor ke India, Malaysia, Rotterdam (CPO), Korea dan China (PKE) dan Korea (PKM)

Untuk proses distribusi di pasar domestik, Grup Perseroan menggunakan armada mobil tangki baik milik pihak ketiga. Dalam hal menetapkan harga serta kesepakatan dalam negosiasi, Grup Perseroan juga mempertimbangkan jarak dan biaya logistik ke lokasi pabrik pembeliserta kontrak jangka panjang dengan beberapa pembeli dari Grup besar dengan cara pengikatan volume tetapi harga disesuaikan dengan harga tender rata-rata dari KPBN setiap minggu ditambah premi IDR 50/kg. Kontrak jangka panjang dibuat setiap 6 bulan sampai dengan 1 tahun yang direview kembali di setiap perpanjangan. Untuk sistem penjualan di pasar internasional, Grup Perseroan menggunakan incoterm FOB (*Free On Board*).

### Penjualan

Berikut uraian penjualan konsolidasian Grup Perseroan berdasarkan segmentasi produk:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Minyak sawit / CPO	2.049.092	1.591.817	3.557.636	2.619.149	2.349.585
Minyak inti sawit / PKO	252.766	86.109	285.327	-	-
Tandan buah segar / TBS	137.784	80.292	192.430	185.924	230.050
Inti sawit / PK	57.188	80.947	125.045	370.275	461.555
Bungkil sawit / PKE	29.974	13.828	43.509	-	-
Ampas inti sawit / PKM	7.382	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>

(\*) tidak diaudit

Berikut uraian penjualan konsolidasian Grup Perseroan berdasarkan daerah tujuan:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember		
	2021	2020*	2020	2019	2018
Ekspor					
- Eropa	231.746	-	-	-	-
- Asia	620.954	474.542	1.051.373	352.173	-
- Afrika	28.469	-	170.593	-	-
Domestik:					
- Sumatera	1.220.594	1.073.794	2.343.701	2.314.228	2.557.200
- Kalimantan	432.423	304.657	638.281	508.947	483.990
<b>Total</b>	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>

(\*) tidak diaudit

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang mempengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Grup Perseroan, termasuk dengan ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang berpotensi berpengaruh signifikan kepada performa, kinerja serta posisi keuangan Grup Perseroan.

## Pelanggan

Tabel berikut ini menunjukkan penjualan Grup Perseroan kepada pelanggan yang melebihi 10% dari total penjualan konsolidasian untuk periode 6 (enam) bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021:

No.	Pelanggan	Jenis Komoditas	Kontribusi Penjualan (%)
1	Musim Mas Group	CPO, PK, CPKO	23%
2	Cargill International Trading Pte. Ltd.	CPO	19%
3	Wilmar Group	CPO, PK, CPO	16%

## G. KEUNGGULAN KOMPETITIF

### a. Kinerja operasi dan produksi yang unggul dengan profil usia perkebunan yang menarik

- Kinerja operasi dan produksi yang unggul


Grup Perseroan memiliki total area tertanam termasuk plasma sebesar 41.775 hektar per 30 Juni 2021. 64% dari tanaman tersebut merupakan tanaman usia prima dan 24% adalah usia muda yang merupakan prospek yang dapat dipanen dalam rentang waktu 4 sampai 20 tahun. Meskipun Grup Perseroan memiliki area tertanam yang cukup luas, Grup Perseroan juga membeli TBS dari pihak ketiga untuk mendukung produksi minyak sawit dan turunannya sehingga memberikan tingkat profitabilitas yang lebih tinggi, termasuk dengan pembelian pada pekebun sekitar sehingga mendukung perekonomian masyarakat sekitar.

Per 31 Desember 2020, tanaman milik Grup Perseroan rata-rata usia yang prima dengan memiliki tingkat produksi yang baik sehingga dibandingkan dengan pesaing-pesaing dalam industri dengan hasil TBS per hektar dimana unggul bersaing dengan penghasil TBS lainnya. Grup Perseroan mencatatkan tingkat yield TBS sebesar 21,14 ton/hektar dibandingkan dengan rata-rata industri yang sebesar 15,7 ton/hektar. Dalam tahap pengembangan tanaman milik Grup Perseroan sampai dengan menghasilkan produksi yang optimal dan baik, Grup Perseroan senantiasa melakukan pemilihan bibit unggul yang terbaik dari pihak ketiga serta pengawasan dan perawatan, salah satunya dengan proses pemupukan yang tepat sasaran pada kebutuhan tanaman. Atas tindakan serta kinerja yang optimal, Grup Perseroan merupakan salah satu perusahaan sawit yang memiliki metrik operasional terbaik di kelasnya berdasarkan hasil TBS per hektar. Adapun per 30 Juni 2021, Grup Perseroan mencatatkan tingkat yield TBS sebesar 11.14 ton/hektar.

- Strategi yang menguntungkan dari tingginya proporsi pengolahan TBS pihak ketiga

Grup Perseroan hingga kini memiliki 13 perkebunan kelapa sawit yang digunakan sebagai sumber penghasil TBS untuk proses produksi Grup Perseroan. Dalam perkembangannya, Grup Perseroan terus memaksimalkan kapasitas produksi pabrik yang juga dimiliki Grup Perseroan secara maksimal dengan menambah jumlah TBS yang diperlukan untuk proses produksi melalui pembelian dari plasma dan juga pihak ketiga. Kompisisi TBS yang diperoleh dari pihak ketiga pun cukup besar mencapai lebih dari 60%, dimana dalam hal ini memberikan keuntungan bagi Grup Perseroan dalam menekan biaya pemeliharaan serta menekan biaya operasional. Grup Perseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan pihak perkebunan plasma dan pihak ketiga untuk mendapatkan volume dan harga yang menarik untuk mendukung strategi Grup Perseroan.

Grafik di bawah ini menggambarkan volume produksi berdasarkan porsi asal TBS diperoleh:




Per tanggal 31 Desember 2020, 63,6% atau sebanyak 1.245.530 ton berasal dari pihak ketiga, dimana Grup Perseroan dalam 3 (tiga) tahun terakhir berhasil mempertahankan komposisi asal TBS dari pihak ketiga lebih dari 60% dari total produksi TBS. Hal ini pun memberikan efisiensi signifikan pada biaya tetap perkebunan namun juga memberikan margin laba kotor Grup Perseroan yang terjaga diatas 7%. Selain itu, hal ini juga dapat mengantisipasi fluktuasi harga produk kelapa sawit yang terjadi di industri.

- Profil umur (*age profile*) perkebunan yang menarik

Tanaman kelapa sawit membutuhkan sekitar 3 tahun sejak penanaman bibit untuk proses perawatan dan pemeliharaan. Tanaman mulai dapat menghasilkan setelah berumur 4 tahun. Tahun produksi puncak untuk pohon kelapa sawit berkisar antara 8 hingga 20 tahun, setelah itu, produktivitas dan hasil yang dihasilkan tanaman secara bertahap menurun.

Per tanggal 30 Juni 2021, 63.6% atas seluas 26.577 hektar didominasi oleh umur tanaman prima dan 24.0% atau seluas 10.029 hektar oleh tanaman muda. Umur rata-rata tanaman sawit Grup Perseroan adalah 12 tahun sehingga tanaman yang dimiliki Grup Perseroan berada pada usia *prime*.

Grafik di bawah ini menggambarkan *maturity profile* tanaman sawit Grup Perseroan terhadap luas area perkebunan yang telah ditanami per 30 Juni 2021:



**b. Rekam jejak pertumbuhan dan profitabilitas yang kuat dengan lebih dari 50 tahun pengalaman di industri**

Grup Perseroan memiliki sejarah yang cukup panjang dalam bisnis perkebunan dan pengelolaan produk kelapa sawit, dimana cikal bakal Grup Perseroan dapat ditelusuri hingga tahun 1970 sejak Grup Perseroan berdiri, pada saat Grup Perseroan didirikan dengan luas 507 hektar. Seiring dengan berjalannya waktu, pada tahun 1996, dengan persiapan dan perencanaan yang matang, Grup Perseroan memutuskan mendirikan pabrik pengolahan kelapa sawit pertama melalui PT Sumber Tani Agung. Sejak saat itu Grup Perseroan terus mengembangkan area perkebunan serta pendirian PKS sebagai satu kesatuan untuk mendukung performa Grup Perseroan serta untuk memperkuat citra Grup Perseroan sebagai pemain industri kelapa sawit yang memiliki keahlian dan pengalaman handal di industri. Dengan paparan sejarah yang membentang lebih dari 50 tahun, Grup Perseroan dapat membuktikan eksistensinya di industri kelapa sawit dan memiliki strategi usaha yang unggul.

Grup Perseroan memiliki rekam jejak yang kuat dalam pertumbuhan bisnis dan pendapatan. Dimana pertumbuhan bisnis Grup yang telah meningkat pada CAGR 9,2% dimana pada tahun 1970 dengan area perkebunan seluas 507 hektar hingga 30 Juni 2021 telah memiliki 41.775 hektar perkebunan, 8 pabrik pengolahan dengan kapasitas total 420 MT/jam, 1 kernel crushing plant dengan kapasitas 300 MT/hari, dan 1 solvent extraction plant dengan kapasitas 500 MT/hari. Dari sisi pendapatan per 30 Juni 2021 mencapai Rp2.534,2 triliun yang meningkat 37% dibandingkan dengan periode yang sama 30 Juni 2020, hingga secara konsolidasi Grup Perseroan dapat mencatatkan laba bersih sebesar Rp430 miliar per 30 Juni 2021 yang meningkat 187% dibandingkan dengan periode yang sama tanggal 30 Juni 2020. Dalam hal margin, Grup Perseroan juga cukup unggul dibandingkan dengan pesaingnya, dimana per 30 Juni 2021 dapat mencatatkan margin laba bersih 17% yang didukung oleh strategi usaha Grup Perseroan dengan peningkatan penjualan yang kuat dan keberhasilan melakukan efisiensi produksi.

**c. Penerima manfaat dari tren harga CPO yang positif**

Produksi kelapa sawit diperkirakan dapat mengalami penurunan pada tahun selanjutnya hal tersebut terutama disebabkan oleh terbatasnya jumlah lahan dan pekerja serta peningkatan pada aktivitas penanaman kembali (*replanting*) lahan yang telah digunakan (yang diperkirakan dapat berakibat pada penurunan pasokan jangka pendek). Dengan terbatasnya pertumbuhan produksi kelapa sawit sementara permintaan diperkirakan akan stabil atau akan cenderung meningkat, maka harga CPO akan tetap terjaga yang saat ini atau dapat *rebound* pada level yang lebih stabil secara berkelanjutan.



Harga CPO mencatat tren positif selama beberapa tahun terakhir yang disebabkan pulihnya permintaan global dan penerapan wajib B30 diesel di Indonesia untuk tahun-tahun mendatang. Harga CPO bulanan pada Juni 2021 telah mencapai USD1.017,47 yang dibandingkan dengan USD 611,63 pada Januari 2016.

Harga CPO tetap kuat dengan dimulainya kembali program B30 Indonesia dan permintaan yang kuat. Dimana, diyakini permintaan biodiesel akan tetap kuat mengingat kenaikan harga minyak mentah dan ketersediaan dana CPO. Adapun terdapat revisi struktur pungutan pajak ekspor akan menguntungkan pekebun hulu seperti Grup Perseroan yang resmi diberlakukan pada tahun 2021 ini.



**d. Tim manajemen yang berpengalaman dan terpercaya dengan rekam jejak yang terbukti**

Perseroan memiliki tim manajemen yang berpengalaman dan berkomitmen dengan rata-rata sekitar 30 (tiga puluh) tahun pengalaman di industri kelapa sawit. Selama bertahun-tahun, tim manajemen Perseroan telah menunjukkan kemampuan untuk membangun dan mengintegrasikan berbagai kegiatan di Grup Perseroan, meningkatkan proses operasional, mengelola volatilitas harga dan mengidentifikasi peluang bisnis baru termasuk mencari lokasi yang cocok untuk penanaman pohon kelapa sawit dan pendirian pabrik pengolahan. Perseroan berkeyakinan bahwa kualitas tim manajemen Perseroan sangat penting dalam mempertahankan dan mengembangkan bisnis Grup Perseroan di tengah persaingan pasar yang semakin meningkat.

Tim manajemen Perseroan telah berhasil mengelola Perseroan dalam kondisi bisnis yang menantang dan mampu memahami serta beradaptasi dengan budaya lokal di wilayah di mana Grup Perseroan beroperasi. Hal ini ditunjukkan dengan keberhasilan Perseroan dalam mengembangkan hubungan yang baik dengan masyarakat dan otoritas lokal di baik wilayah Sumatera dan Kalimantan melalui program plasma Perseroan serta program tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility*). Selain itu, Perseroan juga senantiasa memperhatikan dan menerapkan aspek lingkungan, sosial dan tata kelola (*environment, social, and governance/ESG*).

**e. Berkomitmen pada proses keberlanjutan yang teruji standar (*sustainability process*)**

Grup Perseroan menyadari pentingnya proses berkelanjutan dalam industri dimana Grup Perseroan jalani yang tak terpisahkan dari lingkungan tempatnya beroperasi dan bertanggung jawab langsung atas kondisi lingkungan dan masyarakat sekitar. Keberlanjutan menyiratkan pentingnya tindakan Penilaian kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhan di masa depan. Grup Perseroan menyadari proses keberlanjutan sangat penting untuk meningkatkan sinergi dan memastikan keadilan para pemangku kepentingan yang mengambil bagian dari manfaat serta berkontribusi pada proses keberlanjutan.



Grup Perseroan bertekad untuk memperbaiki paradigma pada aspek Sosial, Lingkungan dan Ekonomi (*People, Planet and Profit*) saat ini, dengan mengambil langkah proaktif menuju penerapan kebijakan keberlanjutan melalui implementasi, antara lain:

- Sosialisasi Kebijakan Keberlanjutan Grup Perseroan untuk semua pemangku kepentingan internal;
- Menindaklanjuti integrasi dari kebijakan keberlanjutan ke dalam monitoring manajemen melalui sertifikasi ISO dan ISPO dan audit internal;
- Survei monitoring oleh pihak ketiga, termasuk partisipasi masyarakat untuk mengidentifikasi risiko yang potensial (Nilai Konservasi Tinggi/HCV dan kawasan hutan Stok Karbon Tinggi), dan pengelolaannya;
- Pemetaan kepentingan eksternal melalui komunikasi formal dan informal; dan
- Penggunaan standar global (*Global Resource Initiative*) pada saat pemantauan dan melaporkan progres keberlanjutan.

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki dan menjaga sertifikasi ISO 9001 dan ISO 14001. Adapun Grup Perseroan proaktif berupaya untuk memenuhi sertifikasi ISPO dan sertifikasi PROPER secara berkelanjutan kedepannya untuk memastikan perkebunan milik Grup Perseroan telah memenuhi standar penilaian independen, serta senantiasa menjalin kerjasama dengan berbagai lembaga lingkungan dengan mengedepankan dampak terhadap lingkungan yang dapat diperhatikan oleh Grup Perseroan dalam melakukan kegiatan usaha.

## H. STRATEGI USAHA

### 1. Mengoptimalkan produksi tanaman perkebunan

Grup Perseroan menggunakan kecambah terbaik melalui pengetatan seleksi bibit yang akan ditanam dan memastikan tegakan-tegakan pohon produktif tumbuh baik sepanjang usia produktif sesuai standar jumlah tanaman per hektar sehingga mencapai pertumbuhan dan produksi optimal.

Grup Perseroan memastikan pengelolaan lapangan sesuai *Best Management Practice* dengan didukung tim riset yang merekomendasikan program pemupukan sesuai kebutuhan tanah dan tanaman. Selain itu, Grup Perseroan juga mengaplikasikan janjangan kosong dan limbah cair pabrik untuk perbaikan dan peningkatan unsur hara tanah sebagai upaya untuk terus meningkatkan kesuburan dan produktivitas tanaman.

Grup Perseroan mengadopsi *integrated pest management* yang ramah lingkungan seperti penanaman tanaman yang bermanfaat untuk menarik predator pemakan daun dan pemanfaatan burung hantu sebagai predator alami dalam pengendalian hama tikus untuk menggantikan penggunaan pestisida.

Penerapan *water management system* sangat penting untuk memastikan kondisi optimal kelembaban tanah demi pertumbuhan dan produksi pohon kelapa sawit yang berkelanjutan. Grup Perseroan juga senantiasa memastikan infrastruktur yang memadai sehingga operasional perkebunan berjalan lancar dalam segala kondisi cuaca.

### 2. Mengadopsi perkembangan teknologi dalam operasional untuk efisiensi biaya dan produktivitas

Grup Perseroan meyakini untuk tetap dapat bersaing di era yang sangat kompetitif ini diperlukan adaptasi perkembangan teknologi dengan tujuan peningkatan efisiensi biaya dan produktivitas, seperti :

- Penerapan mekanisasi panen, mekanisasi pemupukan dan perawatan, sistem pengairan dan teknologi drone dalam pengawasan lapangan di operasional perkebunan;
- Pembaharuan sistem dengan meningkatkan otomatisasi proses operasional pabrik;
- Pemanfaatan sistem aplikasi berbasis Android dalam pengolahan data agar lebih cepat dan akurat; dan
- Pembaharuan *System Operating Procedure* (SOP) sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi

### 3. Menerapkan dan memperluas ESG dalam operasional

Grup Perseroan berkomitmen untuk menjalankan operasional ramah lingkungan dengan menerapkan prinsip 3R (*Reduce, Reuse, Recycle*) dalam pengelolaan limbah seperti mengkonversi limbah cair menjadi tenaga listrik bertujuan mengurangi emisi gas rumah kaca, penggunaan bahan bakar ramah lingkungan seperti fiber dan cangkang untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan pengaplikasian limbah cair sebagai nutrisi tanaman.

Grup Perseroan senantiasa menjalin hubungan baik dengan lingkungan sekitar melalui program CSR dengan aktif melaksanakan kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan sebagai tanggung jawab sosial kepada seluruh pemangku terkait dan memberdayakan sumber daya manusia – masyarakat setempat.

Grup Perseroan berkomitmen dalam menerapkan praktik-praktik terbaik Tata Kelola Perusahaan (*Good Corporate Governance*) secara konsisten dan berkelanjutan dengan terus berupaya mengakomodir adanya perubahan yang dinamis dan bersikap terbuka terhadap konsep-konsep baru.

#### **4. Mengembangkan kualitas sumber daya manusia**

Grup Perseroan meyakini salah satu faktor utama yang mendorong kinerja perusahaan adalah pengembangan kualitas sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia dipandang sebagai suatu hal yang positif dan memberikan nilai tambah yang saling menguntungkan bagi Grup Perseroan maupun bagi karyawan sebagai salah satu pemangku kepentingan di Grup Perseroan. Guna mewujudkannya Grup Perseroan memiliki sarana dan beberapa program pembelajaran dan pengembangan sumber daya manusia seperti *Training Center*, kebutuhan pelatihan (*Training Requirement*) tiap jenjang jabatan, program *job training* asisten, program (Kalender) diklat tahunan, pelatihan eksternal dan pelatihan sertifikasi.

Disisi lain untuk mengetahui kinerja atau pencapaian prestasi karyawan, setiap tahun Grup Perseroan melakukan evaluasi melalui penilaian kinerja individu yang berbasis *Key Performance Indicator* (KPI). Melalui penilaian kinerja, setiap karyawan dapat mengetahui pencapaian kualitas dan kuantitas pekerjaannya sehingga dapat meningkatkan atau mempertahankan kinerja kedepannya.

Penilaian kinerja dan pemenuhan kebutuhan pelatihan menjadi faktor utama dalam mempromosikan seorang karyawan ke jenjang jabatan yang lebih tinggi.

#### **5. Pengembangan dan perluasan lahan kebun sawit melalui akuisisi strategis**

Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Grup Perseroan memiliki areal ditanam sekitar lebih dari 41.700 hektar termasuk plasma. Grup Perseroan senantiasa berusaha mencari peluang perluasan lahan perkebunan kelapa sawit melalui akuisisi strategis yang memberikan sinergi dan menjamin terintegrasinya operasi perkebunan secara keseluruhan.

Akuisisi akan dilakukan terhadap perkebunan dengan kriteria memiliki legalitas lengkap dan aspek sosial yang baik, luas area memadai, komposisi tanah dan topografi yang baik dan lokasi strategis.

#### **6. Pengembangan nilai tambah produk dan diversifikasi basis pelanggan**

Selama ini Grup Perseroan fokus dalam operasi hulu, seiring perkembangan bisnis Grup Perseroan berkomitmen mengembangkan hilirisasi usaha sehingga memberikan nilai tambah dari produk-produk baru yang dihasilkan dan tentunya terjadi diversifikasi basis pelanggan. Demi menjalankan komitmennya, Grup Perseroan telah melakukan hilirisasi usaha ke industri Pabrik Pengolahan Inti Sawit, Pabrik Ekstraksi Ampas Inti Sawit dan juga segera membangun industri Pabrik Minyak Goreng.

Grup Perseroan senantiasa mencari peluang-peluang hilirisasi usaha yang lain untuk menciptakan keberagaman produk dan konsisten menjaga standar mutu produk untuk memenuhi kriteria pelanggan domestik maupun Internasional.

### **I. PERSAINGAN**

Industri bisnis perkebunan dimana Grup Perseroan bergerak yaitu perkebunan kelapa sawit termasuk produk turunan serta kegiatan usaha pendukung pada industri perkebunan karet merupakan bisnis yang cukup kompetitif. Selain itu, CPO merupakan komoditas yang dipasarkan di pasar domestik dan internasional sehingga persaingan usaha yang terjadi cukup ketat.

Produk CPO Indonesia juga bersaing dengan negara produsen CPO lainnya seperti Malaysia. Walaupun konsumsi minyak nabati dunia terbesar adalah CPO, namun terdapat minyak nabati substitusi antara lain seperti minyak kedelai, minyak bunga matahari dan lain lain. Dalam hal ini, apabila terdapat fluktuasi penurunan pada harga atau terjadi kenaikan kualitas pada minyak nabati substitusi CPO lainnya, hal tersebut dapat mempengaruhi daya beli maupun minat konsumen ke minyak substitusi lainnya sehingga dapat berimbas pada harga CPO serta kinerja usaha dan prospek usaha Grup Perseroan.

Sehubungan hasil produksi Grup Perseroan yaitu CPO dan turunannya turut diproduksi oleh beberapa kompetitor yang berada di sekitar lokasi Grup Perseroan maupun produsen kelapa sawit yang berada di kawasan regional sehingga seluruh produsen CPO domestic dan regional merupakan pesaing potensial. Secara khusus,

Grup Perseroan melihat semua perusahaan kelapa sawit skala kecil hingga skala besar merupakan pesaing Grup Perseroan, terutama di sekitar lokasi operasional Grup Perseroan di Sumatera dan Kalimantan karena lokasi yang strategis. Dalam menghadapi persaingan ini, Grup Perseroan akan berupaya meningkatkan produktifitas antara lain dengan cara meningkatkan luasan lahan serta terus menjaga dan meningkatkan kualitas dan pelayanan serta kepercayaan dari para pemasok dan semua pembeli untuk mendukung pertumbuhan usaha Grup Perseroan.

## J. PROSPEK USAHA

Kelapa sawit merupakan komoditas primadona di sektor pertanian, khususnya dibandingkan sektor komoditas perkebunan lainnya, seperti kakao, karet, kopi dan lainnya. Hal ini dapat dilihat dari perkembangan luas areal/ tanaman menghasilkan yang selalu meningkat setiap tahun dan kebijakan pemerintah untuk penerapan Biodiesel yang selalu mengupayakan komoditas ini tetap eksis di pasar domestik maupun internasional.

Berdasarkan data Direktorat Jenderal Tanaman dan Perkebunan, Kementerian Pertanian pada tahun 2019, total area kelapa sawit Indonesia seluas 14,45 juta Ha. Sebagian besar kelapa sawit di Indonesia diusahakan oleh perusahaan besar swasta (PBS) yaitu sebesar 54,94%, perkebunan rakyat (PR) sebesar 40,79% dan perusahaan besar negara (PBN) sebesar 4,27% dari total lahan sawit di Indonesia.

Keunggulan minyak sawit dibandingkan minyak nabati lainnya, diantaranya adalah memiliki ketahanan oksidasi dalam lingkungan bertekanan tinggi dan kemampuan melarutkan bahan kimia yang tidak larut dalam pelarut lain, membuatnya berguna untuk banyak hal, misalnya sebagai minyak goreng, pengganti cocoa butter, margarin, oleokimia dan sabun mandi dan biodiesel.



Berdasarkan data dari GAPKI, Indonesia memproduksi 4,7 MT CPO pada tahun 2020, menempati peringkat pertama pasokan global minyak sawit global dengan menguasai 58% terhadap pangsa pasar minyak sawit dunia. Indonesia memiliki beberapa keunggulan, seperti ketersediaan sumber daya manusia yang murah dan *land bank* yang besar. Industri kelapa sawit merupakan sektor strategis bagi perekonomian masyarakat, telah berkontribusi mengentaskan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja untuk lebih dari 16 juta pekerja. Bisnis minyak kelapa sawit berpotensi besar dapat menguntungkan produsennya dengan beberapa alasan, diantaranya adalah margin laba yang besar, permintaan internasional yang besar yang diikuti dengan bertambahnya jumlah penduduk dunia sebesar 9,6 miliar pada tahun 2050, tingkat produktivitas yang lebih tinggi dibanding minyak nabati yang lain, dan gencarnya kampanye penggunaan biofuel secara global.

Dalam Siaran Pers Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 2021, mengenai Komitmen Indonesia bagi Pembangunan Sawit Berkelanjutan, Pemerintah saat ini terus mengembangkan kebijakan yang mendorong permintaan dalam negeri atas produk sawit, antara lain melalui pengembangan biodiesel (B30) sebagai salah satu alternatif BBM untuk mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar berbasis fosil. Program B30 telah berkontribusi dalam upaya penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) untuk sekitar 23,3 juta ton karbon dioksida (CO<sub>2</sub>) pada tahun 2020.

Pemerintah berkomitmen untuk mendukung program B30 pada tahun 2021 yang bertujuan untuk menjaga stabilisasi harga CPO. Dengan target alokasi penyaluran sebesar 9,2 juta KL, komitmen Pemerintah ini dapat menghemat devisa sebesar USD 8 miliar akibat dari berkurangnya impor solar.

Selain itu, pada tahun 2021 ini Pemerintah juga tetap berkomitmen untuk melakukan peremajaan (*replanting*) sebanyak 180 ribu hektar kebun kelapa sawit milik petani. Upaya ini dilakukan dengan tujuan dapat meningkatkan produktivitas kebun sawit rakyat dengan umur tanaman tua yang produktivitasnya kurang dari 3-4 ton/ha.

*Replanting* dilakukan dengan penggunaan bibit unggul dan penerapan Good Agriculture Practices (GAP), sehingga terjadi peningkatan produktivitas kebun kelapa sawit yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatannya secara optimal.

Pemerintah juga berupaya meningkatkan keberterimaan minyak sawit Indonesia dengan Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia atau Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO). ISPO menegaskan komitmen Indonesia dalam penurunan deforestasi dan emisi gas rumah kaca dari sektor kelapa sawit.

Terkait dengan diskriminasi terhadap kelapa sawit Indonesia, Pemerintah beserta stakeholder kelapa sawit Indonesia telah melakukan berbagai upaya dengan melakukan aksi diplomasi, advokasi dan *positive campaign* atau *counter* terhadap berbagai *negative campaign* yang tidak berdasar sama sekali yang ditujukan kepada minyak sawit Indonesia.

Sebagian besar produksi CPO Indonesia diekspor ke luar negeri sedangkan sisanya dipasarkan di dalam negeri. Ekspor CPO Indonesia mencapai lima benua yaitu Asia, Afrika, Australia, Amerika, dan Eropa dengan pangsa besar di Asia. Pada tahun 2020 negara pengimpor CPO terbesar di Indonesia adalah India, Malaysia, Spanyol, Singapura, dan Belanda. Total ekspor CPO ke negara-negara tersebut mencapai 94% dari total ekspor CPO Indonesia.

Berdasarkan data GAPKI, akibat dari situasi pandemi yang berdampak global, performa volume ekspor minyak sawit Indonesia pada tahun 2020 dengan total ekspor 34,0 juta ton bergeser turun dibandingkan dengan performa 2019 dengan total ekspor sebesar 27,29 juta ton. Meskipun terjadi penurunan volume ekspor, secara nilai, ekspor tahun 2020 yang mencapai USD 22,97 miliar lebih tinggi dari tahun 2019 sebesar USD 20,22 miliar.

Selama tahun 2020, neraca perdagangan Indonesia surplus sebesar USD 21,27 miliar, dimana ekspor produk kelapa sawit menyumbang sebesar USD 22,97 miliar. Angka-angka tersebut menunjukkan bahwa di masa pandemi, kontribusi minyak sawit terhadap devisa negara sangat signifikan dalam menjaga neraca perdagangan nasional tetap positif.

Data GAPKI juga meramalkan hasil produksi kelapa sawit pada rentang 2019-2025 akan terus meningkat seiring dengan permintaan domestik dalam bentuk makanan, biodiesel, bihidrokarbon dan tenaga listrik PLN yang juga meningkat.

Tahun 2021, meskipun pengaruh pandemi diperkirakan belum berakhir. Namun produksi minyak sawit Indonesia 2021 diperkirakan akan meningkat karena pemeliharaan kebun yang lebih baik, cuaca yang mendukung dan harga yang menarik, serta negara-negara tujuan ekspor masih mengandalkan produk sawit. Yang membuat industri ini juga relatif stabil adalah adanya komitmen Pemerintah untuk mendukung program B30. Konsumsi biodiesel diperkirakan 9,2 juta KL (Aprobi 2021) yang setara dengan 8 juta ton minyak sawit. Penggunaan sawit untuk oleokimia di tahun 2021 diperkirakan sekitar 2 juta ton untuk domestik dan sekitar 4,5 juta ton untuk ekspor (Apolin 2021).

Permintaan minyak nabati dunia termasuk minyak sawit, akan sangat tergantung dari keberhasilan program vaksin Covid-19. Keberhasilan program vaksin tersebut akan meningkatkan aktivitas ekonomi, sehingga akan meningkatkan konsumsi minyak nabati termasuk minyak sawit. Selain itu, banyak negara yang karena alasan ekonomi terpaksa lebih terbuka. Ekspor minyak sawit Indonesia diperkirakan akan meningkat di tahun 2021 baik volume maupun nilainya.

Adapun dalam situasi pandemi Covid-19, permintaan akan *hand sanitizer* dan sabun cukup meningkat seiring penerapan protokol kesehatan global. Dimana pembuatan *hand sanitizer* dan sabun menggunakan bahan dasar oleochemical yang merupakan hasil olahan dari CPO. Hal ini diperkirakan akan memberikan dorongan positif atas permintaan CPO dalam jangka waktu yang tidak terduga terutama dalam penerapan protocol kesehatan selama dan paska pandemik.

Sehubungan dengan posisi Grup Perseroan yang berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera yang merupakan pusat industri kelapa sawit di Indonesia, hal ini menjadi sesuatu yang dapat diandalkan untuk kelangsungan bisnis Grup Perseroan. Industri kelapa sawit serta pemrosesan kelapa sawit menjadi industry bisnis yang sangat menjanjikan dan berkembang dikarenakan dukungan area sekitar terhadap industry. Selain itu, Perseroan juga memiliki Perusahaan Anak di Singapura yang berkegiatan perdagangan yang unggul dalam hal lokasi strategis Singapura dalam industry perdagangan regional dan global.

#### **K. RISET DAN PENGEMBANGAN**

Untuk terus meningkatkan daya saing usaha serta memaksimalkan potensi ekonomis Grup Perseroan, kegiatan riset dan pengembangan adalah hal penting dalam mendukung kegiatan usaha Grup Perseroan. Kegiatan riset dan pengembangan tersebut dapat meningkatkan efisiensi usaha Perseroan serta dapat dijadikan acuan untuk pengelolaan dan kebijakan usaha Grup Perseroan di masa yang akan datang.

Kegiatan riset dan pengembangan yang telah dilakukan Grup Perseroan antara lain mekanisasi pemupukan yang mencakup dosis dan intensitas hingga pemilihan pupuk yang tepat dengan kebutuhan tanaman setiap tahun. Selain itu didukung juga oleh pemeriksaan pada unsur hara tanah dan daun yang dilakukan secara berkala serta implementasi teknologi dan alat mesin dalam operasional Grup Perseroan yang berpotensi dapat meningkatkan efisiensi waktu dan biaya.

Pemantauan tingkat keasaman dan salinitas tanah telah dilakukan secara rutin untuk mendukung pertumbuhan tanaman dengan cara menerapkan tata kelola air yang lebih intensif. Grup Perseroan telah memanfaatkan limbah PMKS berupa limbah cair, jangjangan kosong, kompos dan solid untuk meningkatkan kesuburan tanah guna mendukung pertumbuhan tanaman dan juga memperbaiki mikrobiologi tanah untuk menghambat perkembangan penyakit busuk akar. Upaya meningkatkan produktivitas tanaman, Grup Perseroan telah melakukan kegiatan polinasi seperti *assisted pollination* (penyerbukan bantuan), aplikasi kairomix dan penangkaran kumbang penyerbuk *Elaeidobius kamerunicus* pada tanaman yang mengalami parthenocarpy.

#### **L. TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN (CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY)**

Sebagai bagian dari komitmen Grup Perseroan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat setempat di wilayah tempat Grup Perseroan beroperasi, Perseroan telah menerapkan program tanggung jawab sosial perusahaan yang termasuk:

1. Program Sosial, Budaya dan Komunitas;  
Grup Perseroan telah berkontribusi pada kesejahteraan sosial dan budaya masyarakat setempat dengan membantu membangun dan perbaikan tempat ibadah seperti masjid, gereja dan pura. Untuk mempromosikan nilai-nilai budaya, Grup Perseroan mensponsori dan berpartisipasi dalam acara adat dan fungsi sosial. Dengan cara ini, Grup Perseroan dapat mempertahankan ikatan yang kuat dengan komunitas lokal.
2. Program Pemberdayaan Pendidikan;  
Grup Perseroan menyediakan dana pendidikan untuk beasiswa, pembangunan sekolah beserta fasilitasnya, transportasi sekolah dan tunjangan bagi guru tidak tetap yang mengajar di desa-desa.
3. Program Pemberdayaan Kesehatan;  
Grup Perseroan menyediakan perawatan kesehatan dasar gratis kepada seluruh karyawan dan masyarakat. Dari waktu ke waktu, Grup Perseroan membangun poliklinik-poliklinik dan mengatur agar dokter dari puskesmas dan rumah sakit setempat melakukan pengobatan dasar pemeriksaan dan memberikan obat-obatan jika diperlukan.

4. Program Konservasi Lingkungan;  
Grup Perseroan melakukan konservasi terhadap area-area yang mempunyai nilai konservasi tinggi dan stok karbon tinggi yang berada di dalam lahan perkebunan Grup Perseroan. Selain itu, Grup Perseroan juga melakukan penghijauan di sepanjang daerah areal sungai baik yang berada di dalam areal Grup Perseroan maupun di sekitarnya dengan tanaman endemik sehingga kekayaan flora daerah tersebut tetap terpelihara dan dapat diperkaya. Di areal tertentu, Grup Perseroan melakukan pengamatan untuk mengidentifikasi keberadaan fauna lokal dan melakukan upaya edukasi ke masyarakat sekitar untuk tidak melakukan perburuan terhadap fauna local tersebut.
  
5. Program Infrastruktur  
Grup Perseroan juga melakukan pekerjaan umum pengembangan dan pemeliharaan seperti jalan dan jembatan menuju dan dari perkebunan Grup Perseroan, dan pembukaan jalan akses baru ke daerah yang sebelumnya tidak dapat diakses.

**MANAJEMEN PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT KECENDERUNGAN YANG SIGNIFIKAN DALAM PENJUALAN, BEBAN, DAN HARGA PENJUALAN SEJAK TAHUN BUKU TERAKHIR YANG DAPAT MEMENGARUHI KEGIATAN USAHA DAN PROSPEK KEUANGAN PERSEROAN, SELAIN FAKTOR RISIKO YANG DI LUAR KENDALI PERSEROAN SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB FAKTOR RISIKO.**

**SETIAP KECENDERUNGAN, KETIDAKPASTIAN, PERMINTAAN, KOMITMEN, ATAU PERISTIWA YANG DAPAT DIKETAHUI YANG DAPAT MEMENGARUHI SECARA SIGNIFIKAN PENJUALAN BERSIH ATAU PENDAPATAN USAHA, PENDAPATAN DARI OPERASI BERJALAN, PROFITABILITAS, LIKUIDITAS ATAU SUMBER MODAL, ATAU PERISTIWA YANG AKAN MENYEBABKAN INFORMASI KEUANGAN YANG DILAPORKAN TIDAK DAPAT DIJADIKAN INDIKASI ATAS HASIL OPERASI ATAU KONDISI KEUANGAN MASA MENDATANG, TELAH DIUNGKAPKAN SEBAGAI FAKTOR RISIKO YANG BERADA DI LUAR KENDALI PERSEROAN, SEBAGAIMANA TELAH DIUNGKAPKAN PADA BAB VI TENTANG FAKTOR RISIKO.**

## IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menggambarkan posisi ekuitas Perseroan yang didasarkan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Grup Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (“KAP”) Purwantono, Sungkoro, & Surja, ditandatangani oleh Sherly Jokom dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf “hal-hal lain” mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian, informasi keuangan interim yang tidak diaudit untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya, dan tanggal 31 Desember 2018 yang telah diaudit oleh KAP Purwantono, Sungkoro, & Surja, ditandatangani oleh Arief Somantri dengan opini tanpa modifikasian dengan paragraf hal-hal lain mengenai tujuan penerbitan laporan keuangan konsolidasian dan penjelasan penerbitan laporan auditor independen sebelumnya.

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	30 Juni		31 Desember	
	2021	2020	2019	2018
<b>EKUITAS</b>				
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk				
Modal Saham – Nilai Nominal Rp100 (angka penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: Rp1.000 (angka penuh) per saham) Modal dasar 38.800.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 188.000.000 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 94.000.000 saham	1.000.000	94.000	94.000	94.000
Tambahan Modal Disetor	739.662	739.662	739.662	739.662
Selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali	39.955	39.955	39.955	39.955
Penghasilan komprehensif lain:				
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan, neto	(4.402)	(7.216)	-	-
Pengukuran kembali keuntungan / (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja karyawan, neto	3.822	(490)	5.445	8.386
Saldo Laba	497.832	1.095.634	693.630	543.137
Total	2.276.869	1.961.545	1.572.692	1.425.140
Kepentingan Non Pengendali	270.078	197.668	221.321	196.560
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.546.947</b>	<b>2.159.213</b>	<b>1.794.013</b>	<b>1.621.700</b>

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi setelah tanggal laporan keuangan terakhir sampai dengan tanggal efektifnya Pernyataan Pendaftaran.

### Proforma Ekuitas

Perseroan dengan ini melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui Pasar Modal, dimana saham yang akan ditawarkan dan dijual kepada masyarakat adalah sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) Saham Biasa Atas Nama dengan Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) atau sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari jumlah seluruh modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Berikut ini adalah posisi proforma ekuitas Perseroan pada tanggal 30 Juni 2021 setelah memperhitungkan dampak dari dilakukannya Penawaran Umum Perdana Saham ini:



(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Posisi ekuitas menurut laporan posisi keuangan pada tanggal 30 September 2021	Tambahan modal hasil Penawaran Umum Perdana Saham	Proforma ekuitas setelah Penawaran Umum Saham Perdana
<b>EKUITAS</b>			
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk			
Modal Saham – Nilai Nominal Rp100 (angka penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: Rp1.000 (angka penuh) per saham)			
Modal dasar 38.800.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 188.000.000 saham) Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 94.000.000 saham)	1.000.000	87.707	1.087.707
Tambahan Modal Disetor	739.662	423.279	1.162.941
Selisih transaksi dengan kepentingan non pengendali	39.955	-	39.955
Penghasilan komprehensif lain:			
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan, neto	(4.402)	-	(4.402)
Pengukuran kembali keuntungan / (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja karyawan, neto	3.822	-	3.822
Saldo Laba	497.832	-	497.832
Total	2.276.869	510.986	2.787.855
Kepentingan Non Pengendali	270.078	-	270.078
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>2.546.947</b>	<b>510.986</b>	<b>3.057.933</b>

## X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Para pemegang saham baru yang berasal dari Penawaran Umum ini akan memperoleh hak-hak yang sama dan sederajat dengan pemegang saham lama Perseroan, termasuk hak untuk menerima dividen.

Berdasarkan UUPT, pembagian dividen dilakukan berdasarkan keputusan RUPS Tahunan. Sebelum berakhirnya tahun keuangan, dividen interim dapat dibagikan sepanjang hal itu diperbolehkan oleh Anggaran Dasar Perseroan dan pembagian dividen interim tidak menyebabkan aset bersih Perseroan menjadi kurang dari modal ditempatkan dan disetor penuh dan cadangan wajib Perseroan. Pembagian dividen interim tidak boleh mengganggu kegiatan Perseroan. Pembagian dividen interim tersebut ditetapkan oleh Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Jika setelah berakhirnya tahun keuangan dimana terjadi pembagian dividen interim Perseroan mengalami kerugian, maka dividen interim yang telah dibagikan tersebut harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan. Dewan Komisaris serta Direksi akan bertanggung jawab secara tanggung renteng untuk pengembalian dimaksud jika dividen interim tidak dikembalikan oleh pemegang saham.

Sesuai dengan ketentuan UUPT, Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan memiliki saldo laba positif. Laba periode berjalan yang tersedia, setelah dikurangi oleh jumlah cadangan yang diwajibkan berdasarkan UUPT, dapat dialokasikan sebagai dividen. UUPT mewajibkan Perseroan mengalokasikan dana cadangan sebesar minimal 20% dari modal ditempatkan dan disetor.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, manajemen Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas kepada pemegang saham Perseroan dalam jumlah sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari laba bersih Perseroan tahun buku 2022 dengan tidak mengabaikan tingkat kesehatan keuangan Perseroan dan tanpa mengurangi hak dari RUPS Perseroan untuk menentukan lain sesuai dengan anggaran dasar Perseroan.

Penentuan jumlah dan pembayaran dividen atas saham tersebut, akan bergantung pada rekomendasi Direksi Perseroan dengan mempertimbangkan beberapa faktor yang meliputi laba ditahan, kondisi keuangan, kondisi likuiditas, prospek usaha di masa depan dan kebutuhan kas.

Dividen akan dibayarkan dalam tunai. Pemegang saham pada recording date akan memperoleh hak atas dividen dalam jumlah penuh dan dikenakan pajak penghasilan yang berlaku dalam ketentuan perpajakan di Indonesia.

Dividen kas yang diterima oleh pemegang saham dari luar Indonesia akan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan perpajakan di Indonesia.

Perseroan belum pernah melakukan pembayaran dividen dikarenakan Perseroan masih terus melakukan ekspansi bisnis sehingga seluruh keuntungan yang diperoleh digunakan untuk belanja modal dan kebutuhan ekspansi lainnya.

## XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen saham dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 4 ayat 3 huruf (f) Undang-undang Republik Indonesia No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (berlaku efektif 1 Januari 2009) dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penerima dividen atau pembagian keuntungan yang diterima oleh Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak dalam negeri, koperasi, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah, dari penyertaan modal pada badan usaha yang didirikan dan bertempat kedudukan di Indonesia juga tidak termasuk sebagai Objek Pajak Penghasilan sepanjang Dividen berasal dari cadangan laba yang ditahan.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 234/PMK.03/2009 tanggal 29 Desember 2009 tentang Bidang Penanaman Modal Tertentu Yang Memberikan Penghasilan Kepada Dana Yang Dikecualikan Sebagai Objek Pajak maka penghasilan yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menteri Keuangan dari penanaman modal antara lain berupa dividen dari saham pada perseroan terbatas yang tercatat pada bursa efek di Indonesia tidak termasuk sebagai objek Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, ditetapkan sebagai berikut:

1. Atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,1% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran Pajak Penghasilan yang terutang dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. Pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% (nol koma lima persen) dari nilai saham Perseroan yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum;
3. Penyetoran tambahan Pajak Penghasilan dilakukan oleh Perseroan atas nama masing-masing pemilik saham pendiri dalam jangka waktu selambat-lambatnya 1 bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek. Namun, apabila pemilik saham pendiri tidak memilih untuk memenuhi kewajiban perpajakan dengan cara membayar tambahan Pajak Penghasilan final 0,5% (nol koma lima persen) tersebut, penghitungan Pajak Penghasilan atas keuntungan penjualan saham pendiri dilakukan berdasarkan tarif Pajak Penghasilan yang berlaku umum sesuai dengan Pasal 17 Undang-undang No. 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Dividen Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, penghasilan berupa dividen yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dikenai Pajak Penghasilan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto dan bersifat final. Namun jika dividen tersebut diinvestasikan kembali di Indonesia, maka dividen akan dianggap sebagai pendapatan tidak kena pajak (tata cara dan ketentuan mengenai jenis investasi yang diperbolehkan dan periode investasi diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang "Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Dibidang Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, Serta Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan").

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif 20% (dua puluh persen) dari kas yang dibayarkan (dalam hal dividen tunai) atau dari nilai pari (dalam hal dividen saham). Tarif yang lebih rendah dapat dikenakan dalam hal pembayaran dividen dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") dengan Indonesia, dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diatur di dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda.

Agar Wajib Pajak Luar Negeri (WPLN) tersebut dapat menerapkan tarif sesuai P3B, sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda, Wajib Pajak Luar Negeri diwajibkan untuk melampirkan Surat Keterangan Domisili (SKD) / Certificate of Domicile of Non Resident for Indonesia *Tax Withholding* dengan menggunakan Form-DGT yang dilegalisasi

oleh Otoritas Pajak di negara WPLN. Lembaga perbankan dan dana pensiun hanya diwajibkan untuk melengkapi halaman satu dari Form DGT. Halaman dua harus dilengkapi dan ditandatangani oleh WPLN untuk menunjukkan tempat kediaman dan status kepemilikan. Pengesahan oleh Otoritas Pajak WPLN dapat diganti dengan Surat Keterangan Domisili (SKD) atau *Certificate of Domicile* (COD) yang dikeluarkan oleh otoritas yang berwenang (tunduk pada kondisi tertentu, yaitu harus menggunakan Bahasa Inggris, nama WPLN dinyatakan dengan jelas, dll.). Tidak melaporkan Form DGT dan/atau memenuhi persyaratan yang diperlukan akan mengakibatkan pemotongan pajak sebesar 20,0% dari jumlah dividen yang distribusikan.

#### **Kewajiban Perpajakan Perseroan**

Sebagai Wajib Pajak secara umum Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku.

**CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI.**

## XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

### 1. Keterangan tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan para Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang namanya disebut dibawah ini, secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan Perseroan kepada masyarakat sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang akan ditawarkan yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran Umum.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek tersebut merupakan perjanjian lengkap yang menggantikan semua persetujuan yang mungkin telah dibuat sebelumnya mengenai perihal yang dimuat dalam Perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang isinya bertentangan dengan Perjanjian tersebut. Pelaksanaan penjatahan, Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem akan dilakukan oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yaitu PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia, selaku Manajer Penjatahan sesuai dengan POJK No. 41 Tahun 2020.

Selanjutnya para Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari anggota sindikasi Penjaminan Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perseroan yang dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan		
	Saham	Rupiah	%
PT CIMB Niaga Sekuritas	438.536.000	263.121.600.000	50,00
PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia	438.536.000	263.121.600.000	50,00
<b>Total</b>	<b>877.072.000</b>	<b>526.243.200.000</b>	<b>100,00</b>

Para Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan Perseroan, baik langsung maupun tidak langsung sebagaimana didefinisikan dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPM.

### 2. Penentuan Harga Penawaran pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi pemegang saham, Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Berdasarkan hasil Penawaran Awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 9 - 15 Februari 2022 pada kisaran harga Rp470,- (empat ratus tujuh puluh Rupiah) sampai dengan Rp605,- (enam ratus lima Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan jumlah permintaan terbanyak yang diterima oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek selama masa Penawaran Awal, maka berdasarkan kesepakatan antara Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan Perseroan akan ditetapkan Harga Penawaran final yang akan ditentukan 15 Februari 2022.

Penetapan harga penawaran sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) dilakukan berdasarkan kombinasi beberapa metode valuasi seperti metode perhitungan *Discounted Cash Flow* atas proyeksi pendapatan konsolidasian Perseroan serta rasio perbandingan EV/EBITDA dan P/E dari beberapa perusahaan publik yang tercatat di Bursa Efek regional yang dapat dijadikan perbandingan. Rentang harga penawaran tersebut disampaikan kepada para calon investor pada saat pelaksanaan Penawaran Awal (*bookbuilding*). Penentuan harga ini juga telah mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

1. Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan;
2. Permintaan (*demand*) dari investor domestik dan internasional;
3. Permintaan dari calon investor yang berkualitas (*Qualified Institutional Buyer / QIB*);
4. Kinerja Keuangan Perseroan;

5. Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan;
6. Penilaian terhadap direksi dan manajemen, operasi atau kinerja Perseroan, serta prospek usaha dan prospek pendapatan di masa mendatang;
7. Status dari perkembangan terakhir Perseroan;
8. Faktor-faktor di atas dalam kaitannya dengan penentuan nilai pasar dan berbagai metode penilaian untuk beberapa perusahaan yang bergerak di bidang yang sejenis dengan Perseroan.

*Tidak dapat dijamin atau dipastikan, bahwa setelah Penawaran Umum Perdana Saham ini, harga saham Perseroan akan terus berada di atas Harga Penawaran atau perdagangan Saham Perseroan akan terus berkembang secara aktif di BEI.*

### **XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM**

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah sebagai berikut:

#### **KANTOR AKUNTAN PUBLIK**

##### **KAP Purwantono, Sungkoro & Surja (firma anggota Ernst & Young Global Limited)**

Gedung Bursa Efek Indonesia, Tower 2 Lantai 7

Jend. Sudirman Kav. 52-53

Jakarta 12190 - Indonesia

Telp : +6221 5289 5000

Faks : +6221 5289 5555

Nama Rekan	:	Sherly Jokom
STTD	:	STTD. AP-116/PM.22/2018 tanggal 5 Februari 2018
Asosiasi	:	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) Registrasi No 2010 dan Registrasi Akuntan Publik No. AP. 0704 atas nama Sherly Jokom.
Pedoman Kerja	:	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	:	No. 0096/PSS/06/2021 tanggal 22 Juni 2021

#### **Tugas dan Kewajiban Pokok :**

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan. Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

#### **KONSULTAN HUKUM**

##### **Hiswara Bunjamin & Tandjung**

Sudirman 7.8, Tower 1 Lantai 18

Jl. Jenderal Sudirman Kav. 7-8, Jakarta 10220

Telp. : +6221 3973 8000

Faks. : +6221 3973 6110

Nama Rekan	:	Tjahjadi Bunjamin,S.H., LL.M
STTD	:	STTD.KH-163/PM.2/2018 tanggal 8 Juni 2018
Asosiasi	:	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("HKHPM") No. 200924
Pedoman Kerja	:	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018
Surat Penunjukan	:	Surat Perseroan tanggal 1 September 2021 perihal Penunjukan sebagai Konsultan Hukum dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perseroan

#### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum,

hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

## **NOTARIS**

### **Aulia Taufani, S.H.**

Menara Sudirman Lantai 18,  
Jl. Jend. Sudirman Kav. 60, Jakarta Selatan 12190  
Telp. : +6221 520 4778  
Faks. : +6221 520 4779

STTD : STTD.N-5/PM.22/2018 tanggal 27 Februari 2018  
Asosiasi : Ikatan Notaris Indonesia No. 0060219710719 tanggal 5 Maret 2012  
Pedoman Kerja : UU RI No. 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris  
Surat penunjukan kerja : No. 14/VII/2021 tanggal 30 Juli 2021

### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

## **BIRO ADMINISTRASI EFEK**

### **PT ADIMITRA JASA KORPORA**

Kirana Boutique Office Blok F3 No. 5.  
Jl. Kirana Avenue III, Kelapa Gading Jakarta Utara 14240  
Telp : +6221 2974 5222  
Faks : +6221 2928 9961

STTD : Kep-41/D.04/2014 tanggal 19 September 2014  
Asosiasi : Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia  
Pedoman Kerja : Peraturan Pasar Modal dan Otoritas Jasa Keuangan  
Surat penunjukan kerja : PW-065/STAR/072021 tanggal 13 Juli 2021

### **Tugas dan kewajiban pokok:**

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan terkait data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum Perdana Saham sesuai ketentuan yang berlaku. Melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Sub Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham. BAE juga bertanggung jawab menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS), apabila diperlukan.

**PARA LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM INI MENYATAKAN TIDAK MEMPUNYAI HUBUNGAN AFILIASI DENGAN PERSEROAN SEBAGAIMANA DIDEFINISIKAN DALAM UUPM.**



## **XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM**

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, yang berlaku adalah anggaran dasar sebagaimana termaktub dalam:

### **MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA (PASAL 3)**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:
  - a. Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
  - b. Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (Crude Palm Oil);
  - c. Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (Crude Palm Kernel Oil);
  - d. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
  - e. Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
  - f. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;
  - g. Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
  - h. Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
  - i. Perdagangan Besar Minyak dan Lemak Nabati;
  - j. Aktivitas Perusahaan Holding.
3. Untuk mencapai maksud dan tujuan serta untuk menunjang kegiatan usaha utama Perseroan tersebut di atas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha penunjang sebagai berikut:  
Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya.

### **MODAL (PASAL 4)**

1. Modal Dasar Perseroan berjumlah Rp3.880.000.000.000 (tiga triliun delapan ratus delapan puluh miliar Rupiah) terbagi atas 38.800.000.000 (tiga puluh delapan miliar) saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp100 (seratus Rupiah).
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 25,77% (dua lima koma tujuh tujuh persen) atau sejumlah 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham atau dengan nilai nominal seluruhnya sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) telah disetor penuh kepada Perseroan oleh masing-masing pemegang saham dengan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan sebelum akhir akta.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan menurut keperluan modal Perseroan, pada waktu dan dengan cara, harga serta persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi berdasarkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham, melalui penerbitan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("HMETD") dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar ini, Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal dengan memberikan HMETD serta peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum kehadiran dan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 11 ayat 3 Anggaran Dasar ini.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
  - a. Benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pengumuman Rapat Umum Pemegang Saham mengenai penyetoran tersebut;
  - b. Benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
  - c. Memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 3;
  - d. Dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar;
  - e. Dalam hal penyetoran tersebut berasal

- f. dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
5. Dalam hal Rapat Umum Pemegang Saham yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum maupun peningkatan modal tanpa HMETD memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka Rapat Umum Pemegang Saham tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika efek yang bersifat Ekuitas akan dikeluarkan oleh Perseroan, maka:
  - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang disampaikan dalam Prospektus sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham untuk perbaikan posisi keuangan dan selain perbaikan posisi keuangan yang dilakukan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
  - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar ini dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
  - d. Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek Bersifat Ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek Bersifat Ekuitas;
  - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek Bersifat Ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek Bersifat Ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
10. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:
  - a. telah memperoleh persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham untuk menambah modal dasar;
  - b. telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
  - c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf b Pasal ini;
  - d. dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu pada ayat 10 huruf c Pasal ini tidak terpenuhi;

- e. persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf a Pasal ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat 10 huruf d Pasal ini.
11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

#### **SAHAM (PASAL 5)**

1. Semua saham yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah saham atas nama.
  2. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
  3. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
  4. Perseroan hanya mengakui seorang atau 1 (satu) badan hukum sebagai pemilik dari 1 (satu) saham, yaitu orang atau badan hukum yang namanya tercatat sebagai pemilik saham yang bersangkutan dalam daftar pemegang saham Perseroan.
  5. Apabila saham karena sebab apapun menjadi milik beberapa orang, maka mereka yang memiliki bersama-sama itu diwajibkan untuk menunjuk secara tertulis seorang di antara mereka atau menunjuk seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang dimasukkan dalam daftar pemegang saham Perseroan dan harus dianggap sebagai pemegang dari saham yang bersangkutan serta berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.
  6. Selama ketentuan pada ayat 5 Pasal ini belum dilaksanakan, para pemegang saham tersebut tidak berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham, sedangkan pembayaran dividen untuk saham itu ditangguhkan.
  7. Setiap pemegang saham wajib untuk tunduk kepada Anggaran Dasar dan kepada semua keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Umum Pemegang Saham serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  8. Untuk saham Perseroan yang dicatatkan pada Bursa Efek di Indonesia berlaku peraturan Bursa Efek di Indonesia tempat saham Perseroan dicatatkan.
  9. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.
  10. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua) atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham.
  11. Pada surat saham sekurangnya harus dicantumkan:
    - a. Nama dan alamat pemegang saham;
    - b. Nomor surat saham;
    - c. Nilai nominal saham;
    - d. Tanggal pengeluaran surat saham.
  12. Pada surat kolektif saham sekurangnya harus dicantumkan:
    - a. Nama dan alamat pemegang saham;
    - b. Nomor surat kolektif saham;
    - c. Nomor surat saham dan jumlah saham;
    - d. Nilai nominal saham;
    - e. Tanggal pengeluaran surat kolektif saham.
  13. Surat saham dan surat kolektif saham harus ditandatangani oleh Direktur Utama atau 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya.
  14. Apabila terdapat pecahan nilai nominal saham, pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara perseorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham, baik sendiri atau bersama pemegang pecahan nilai nominal saham lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal sebesar 1 (satu) nominal saham dari klasifikasi tersebut.
- Para pemegang pecahan nilai nominal saham tersebut harus menunjuk seorang diantara mereka atau seorang lain sebagai kuasa mereka bersama dan yang ditunjuk atau diberi kuasa itu sajalah yang berhak mempergunakan hak yang diberikan oleh hukum atas saham tersebut.

15. Direksi atau kuasa yang ditunjuk olehnya berkewajiban untuk mengadakan daftar pemegang saham dan dalam daftar itu dicatat nomor-nomor urut surat saham, jumlah saham yang dimiliki, nama-nama dan alamat-alamat para pemegang saham dan keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu.
16. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan undang-undang terkait dengan perseroan terbatas.

#### **PENGGANTI SURAT SAHAM (Pasal 6)**

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
  - b. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
  - a. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
  - b. Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian Republik Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut;
  - c. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh Direksi Perseroan; dan
  - d. Rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
4. Ketentuan tentang surat saham dalam ayat 1, 2 dan 3 Pasal ini berlaku pula bagi surat kolektif saham.

#### **PENITIPAN KOLEKTIF (PASAL 7)**

1. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
2. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang bersangkutan untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
3. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana terbentuk dari suatu kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam Daftar Pemegang Saham atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana terbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.
4. Perseroan wajib menerbitkan sertipikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan.
5. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana dalam bentuk kontrak investasi kolektif dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
7. Dalam Penitipan Kolektif, setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
8. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
9. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.

10. Pemegang rekening yang efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening efek tersebut.
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham adalah pihak yang namanya tercatat sebagai pemegang rekening efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan Rapat Umum Pemegang Saham. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, atau Bank Kustodian, atau Perusahaan Efek dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan yang berlaku di Pasar Modal wajib menyampaikan daftar nama pemegang rekening efek kepada Perseroan untuk didaftarkan dalam buku Daftar Pemegang Saham yang khusus disediakan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dalam jangka waktu yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
12. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam Rapat Umum Pemegang Saham atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian, yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer Investasi tersebut paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham.
13. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus, atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
14. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
15. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh Rapat Umum Pemegang Saham dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang Rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

#### **PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM (PASAL 8)**

1. Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik asli yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham harus tetap dianggap sebagai pemegang saham sampai nama pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, dengan tidak mengurangi izin-izin pihak yang berwenang dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan pada Bursa Efek di Indonesia tempat di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Semua pemindahan hak atas saham harus dibuktikan dengan dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama pihak yang menerima pemindahan hak atas saham yang bersangkutan.
  - Dokumen pemindahan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh Direksi dengan ketentuan bahwa dokumen pemindahan hak atas saham yang tercatat pada Bursa Efek harus memenuhi peraturan di bidang Pasar Modal yang berlaku di Indonesia, tempat di mana saham Perseroan dicatatkan, dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Bentuk dan tata cara pemindahan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
4. Direksi dapat menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas saham dalam buku Daftar Pemegang Saham Perseroan apabila cara-cara yang disyaratkan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu syarat dalam izin yang diberikan kepada Perseroan oleh pihak yang berwenang atau hal lain yang disyaratkan oleh pihak yang berwenang tidak terpenuhi.

5. Apabila Direksi menolak untuk mencatatkan pemindahan hak atas saham tersebut, dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal permohonan untuk pendaftaran itu diterima oleh Direksi Perseroan, Direksi wajib mengirimkan pemberitahuan penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya. Mengenai saham Perseroan yang tercatat pada bursa efek di Indonesia, setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak harus sesuai dengan peraturan bursa efek di Indonesia yang berlaku di tempat saham Perseroan dicatatkan.
6. Setiap orang yang mendapat hak atas saham karena kematian seorang pemegang saham atau karena alasan lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham berubah menurut hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana sewaktu-waktu disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan permohonan secara tertulis untuk didaftar sebagai pemegang saham.
  - Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi dapat menerima baik bukti-bukti hak itu tanpa mengurangi ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan mengindahkan peraturan yang berlaku di bursa efek di Indonesia, tempat saham Perseroan dicatatkan.
7. Pemindahan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindahbukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.
8. Semua pembatasan, larangan, dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini yang mengatur hak untuk memindahkan hak atas saham dan pendaftaran pemindahan hak atas saham harus berlaku pula terhadap setiap pemindahan hak menurut ayat 6 Pasal ini.

#### **RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM (PASAL 9)**

1. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disebut "RUPS" adalah:
  - a. RUPS tahunan;
  - b. RUPS lainnya, yang dalam Anggaran Dasar disebut juga RUPS luar biasa.
2. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu: RUPS tahunan dan RUPS luar biasa, kecuali dengan tegas ditentukan lain.
3. a. RUPS tahunan wajib diadakan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
  - b. Dalam kondisi tertentu Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan batas waktu selain sebagaimana diatur pada huruf a ayat ini.
4. Dalam RUPS tahunan:
  - a. Direksi menyampaikan:
    - laporan tahunan yang telah ditelaah oleh Dewan Komisaris untuk mendapat persetujuan RUPS;
    - laporan keuangan untuk mendapat pengesahan RUPS.
  - b. Disampaikan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris.
  - c. Ditetapkan penggunaan laba, jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.
  - d. Jika perlu dilakukan pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan.
  - e. Diputuskan mengenai penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada para anggota Dewan Komisaris.
  - f. Diputuskan mengenai penunjukan akuntan Publik dan/atau kantor akuntan publik yang akan memberikan jasa audit atas informasi keuangan historis keuangan tahunan dengan mempertimbangkan usulan Dewan Komisaris. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris, disertai penjelasan mengenai:
    1. alasan pendelegasian kewenangan; dan
    2. kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk.
  - g. Diputuskan mata acara RUPS lainnya yang telah diajukan sebagaimana mestinya dengan memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar.
5. Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan laporan keuangan oleh RUPS tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan.
6. RUPS luar biasa dapat diselenggarakan pada setiap waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar.

7. a. (i) 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara atau (ii) Dewan Komisaris, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS.
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. Dalam hal permintaan penyelenggaraan RUPS diajukan oleh pemegang saham, surat tercatat tersebut ditembuskan kepada Dewan Komisaris.
- c. Permintaan penyelenggaraan RUPS harus:
- dilakukan dengan itikad baik;
  - mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
  - merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;
  - disertai dengan alasan dan bahan terkait hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
  - tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.
- d. Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Direksi. D
- e. Direksi wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat dan surat tercatat sebagaimana dimaksud pada huruf b ayat ini dari pemegang saham atau Dewan Komisaris kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf d ayat ini.
- f. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d ayat ini, maka Direksi wajib mengumumkan:
- bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
  - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- g. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf f di atas atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan kembali permintaan penyelenggaraan RUPS kepada Dewan Komisaris.
- h. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima Dewan Komisaris.
- i. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf h ayat ini.
- j. Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf h ayat ini, maka Dewan Komisaris wajib mengumumkan:
- bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 7 huruf a Pasal ini; dan
  - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.
- k. Dalam hal Dewan Komisaris telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud pada huruf j ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, pemegang saham dapat mengajukan permintaan diselenggarakannya RUPS kepada ketua Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk menetapkan pemberian izin diselenggarakannya RUPS sebagaimana yang dimaksud pada huruf a ayat ini.
- Pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS wajib menyelenggarakan RUPS. Jika permintaan penyelenggaraan RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan Komisaris, pemegang saham yang melakukan permintaan penyelenggaraan RUPS wajib tidak mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam Perseroan dalam jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan sejak pengumuman RUPS oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau sejak ditetapkan oleh ketua pengadilan negeri.
- l. 1. Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf d ayat ini atas usulan Dewan Komisaris, maka dalam jangka waktu paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal permintaan penyelenggaraan RUPS diterima, Direksi wajib mengumumkan:
- bahwa terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS dari Dewan Komisaris yang tidak diselenggarakan; dan
  - alasan tidak diselenggarakannya RUPS.

2. Dalam hal Direksi telah melakukan pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari telah terlampaui, Dewan Komisaris menyelenggarakan sendiri RUPS.
  3. Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 1 ayat ini atau jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud huruf l angka 2 ayat ini telah terlampaui.
  4. Dewan Komisaris wajib menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman sebagaimana dimaksud huruf l angka 3 ayat ini.
  5. Dalam pemberitahuan mata acara RUPS atas permintaan dari Dewan Komisaris, wajib memuat juga informasi bahwa Direksi tidak melaksanakan RUPS atas permintaan Dewan Komisaris, jika Dewan Komisaris melakukan sendiri RUPS yang diusulkannya.
8. Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik dengan menggunakan media telekonferensi, video konferensi atau sarana media elektronik lainnya dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Pelaksanaan RUPS Perseroan Terbuka Secara Elektronik. Penyelenggaraan RUPS secara elektronik wajib dilaksanakan dengan menggunakan sistem atau sarana elektronik yang dapat mendukung penyediaan informasi, pelaksanaan dan pelaporan RUPS (selanjutnya dalam Anggaran Dasar sistem atau sarana elektronik tersebut disebut “e-RUPS”). Perseroan dapat menggunakan e-RUPS yang disediakan dan dikelola oleh pihak yang menyediakan e-RUPS (selanjutnya dalam Anggaran Dasar akan disebut “Penyedia e-RUPS”) atau e-RUPS yang disediakan oleh Perseroan.

#### **TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN DAN PIMPINAN RUPS (Pasal 10)**

1. RUPS wajib diselenggarakan di wilayah negara Republik Indonesia. Tanpa mengurangi ketentuan ketentuan lain dalam Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilakukan di:
  - a. tempat kedudukan Perseroan; atau
  - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha utamanya; atau
  - c. ibukota provinsi di mana tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau
  - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatatkan.
2. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud -wajib diungkapkan secara jelas dan rinci.
3. Dalam hal RUPS dilaksanakan atas permintaan dari pemegang saham, dalam pemberitahuan mata acara RUPS wajib memuat juga informasi:
  - a. penjelasan bahwa RUPS dilaksanakan atas permintaan pemegang saham dan nama pemegang saham yang mengusulkan serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan, jika Direksi atau Dewan Komisaris melakukan RUPS atas permintaan pemegang saham, dan;
  - b. menyampaikan nama pemegang saham serta jumlah kepemilikan sahamnya pada Perseroan dan penetapan ketua pengadilan negeri mengenai pemberian izin penyelenggaraan RUPS, jika RUPS dilaksanakan pemegang saham sesuai dengan penetapan ketua pengadilan negeri untuk menyelenggarakan RUPS;
4. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat pada saat pemanggilan RUPS.
5.
  - a. Perseroan wajib melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
  - b. Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini paling kurang memuat:
    - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
    - ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
    - tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
    - tanggal pemanggilan RUPS.
  - c. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham atau Dewan Komisaris, selain memuat hal yang disebut pada huruf b ayat ini, pengumuman RUPS wajib memuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham atau Dewan Komisaris.



- d. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen (sebagaimana didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di bidang pasar modal), selain informasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan c ayat ini dalam pengumuman RUPS wajib memuat juga keterangan:
1. RUPS selanjutnya yang direncanakan akan diselenggarakan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam RUPS pertama; dan
  2. pernyataan tentang kuorum keputusan yang disyaratkan dalam setiap rapat.
    - a. Pemegang saham dapat mengusulkan mata acara rapat secara tertulis kepada penyelenggara RUPS, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pemanggilan RUPS.
    - b. Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini merupakan 1 (satu) pemegang saham atau lebih yang mewakili  $\frac{1}{20}$  (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
    - c. Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini harus:
      - i. dilakukan dengan itikad baik;
      - ii. mempertimbangkan kepentingan Perseroan;
      - iii. merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS;
      - iv. menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara rapat; dan
      - v. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
      - vi. Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara rapat dari pemegang saham dalam mata acara rapat yang dimuat dalam pemanggilan, sepanjang usulan mata acara rapat memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c ayat ini.
  7. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada pemegang saham paling lambat 21 (dua puluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
    - b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi:
      - tanggal penyelenggaraan RUPS;
      - waktu penyelenggaraan RUPS;
      - tempat penyelenggaraan RUPS;
      - ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
      - mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut; dan
      - informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan.
      - informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS.
    - c. Ketentuan pemanggilan RUPS dalam ayat 7 Pasal ini ini mutatis mutandis berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat 7 huruf k.
    - d. Dalam hal RUPS kedua akan diselenggarakan, pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
      - RUPS kedua wajib diselenggarakan dalam jangka waktu dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS pertama dilangsungkan;
      - pemanggilan RUPS kedua wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilangsungkan; dan
      - dalam pemanggilan RUPS kedua harus menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan dan tidak mencapai kuorum kehadiran.
    - e. Dalam hal RUPS ketiga akan diselenggarakan, ketentuan mengenai pemanggilan dan pelaksanaan RUPS ketiga ditetapkan oleh Otoritas Jasa keuangan atas permohonan Perseroan yang wajib disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 14 (empat belas) hari setelah RUPS kedua dilangsungkan. Permohonan sebagaimana dimaksud di atas memuat paling sedikit: ketentuan kuorum RUPS sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar; daftar hadir pemegang saham dalam RUPS pertama dan kedua; daftar pemegang saham yang berhak hadir pada pelaksanaan RUPS pertama dan kedua; upaya yang telah dilakukan dalam rangka memenuhi kuorum RUPS kedua; dan besaran kuorum RUPS ketiga yang diajukan dan alasannya. RUPS ketiga dilarang dilaksanakan oleh Perseroan sebelum mendapatkan penetapan dari Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana dimaksud dalam huruf e ini.
  8. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web Perseroan dan/atau e-RUPS. Selain dalam bentuk elektronik, Perseroan dapat menyediakan bahan acara rapat dalam bentuk salinan dokumen fisik yang diberikan secara cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh pemegang saham. Bahan mata acara rapat tersebut wajib tersedia sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS.

9. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia:
  - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau
  - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini, namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
10. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, Perseroan Terbuka wajib menyediakan formulir pernyataan bermeterai cukup untuk ditandatangani oleh Pemegang Saham Independen sebelum pelaksanaan RUPS, paling sedikit menyatakan bahwa:
  - a. yang bersangkutan benar-benar merupakan Pemegang Saham Independen; dan
  - b. apabila di kemudian hari terbukti bahwa pernyataan tersebut tidak benar, yang bersangkutan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. a. Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan RUPS jika terdapat perubahan informasi dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan. Dalam hal ralat pemanggilan RUPS memuat informasi atas perubahan tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS Perseroan wajib melakukan pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara sebagaimana diatur dalam ayat 7 Pasal ini.
  - b. Apabila perubahan informasi mengenai tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan karena kesalahan Perseroan atau atas perintah Otoritas Jasa Keuangan, ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak berlaku, sepanjang Otoritas Jasa Keuangan tidak memerintahkan untuk dilakukan pemanggilan ulang.
12. a. RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
  - b. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
  - c. Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Dewan komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.
  - d. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi.
  - e. Dalam hal salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan atas mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
  - f. Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham bukan Pengendali (sebagaimana yang didefinisikan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal) yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.
13. Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham paling kurang mengenai:
  - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;
  - b. mata acara rapat;
  - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara rapat; dan
  - d. tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat.
14. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham berhak memperoleh informasi mata acara rapat -dan bahan terkait mata acara rapat sepanjang -tidak bertentangan dengan kepentingan Perseroan.
15. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat mengundang pihak lain yang terkait dengan mata acara RUPS.
16. a. Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS. Segala hal yang didiskusikan dan diputuskan dalam RUPS harus dicatat dalam risalah rapat yang dibuat dan ditandatangani oleh Pimpinan RUPS dan paling sedikit 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk oleh peserta RUPS;
  - b. Tanda tangan sebagaimana yang dimaksud huruf a ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh Notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.

- c. Dalam hal RUPS merupakan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen, risalah RUPS wajib dibuat dalam bentuk akta berita acara RUPS yang dibuat oleh notaris yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan.
17. Kewajiban melakukan pengumuman pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada Bursa Efek paling sedikit melalui:
    - a. situs web Penyedia e-RUPS;
    - b. situs web Bursa Efek; dan
    - c. situs web Perseroan; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.
  18. Pengumuman yang menggunakan bahasa asing sebagaimana dimaksud pada ayat 17 huruf c Pasal ini wajib memuat informasi yang sama dengan informasi dalam pengumuman yang menggunakan Bahasa Indonesia.
  18. Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran informasi yang diumumkan dalam bahasa asing dengan yang diumumkan dalam Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 18 Pasal ini informasi dalam Bahasa Indonesia yang digunakan sebagai acuan.
  19. Dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan, ketentuan mengenai media pengumuman, pemanggilan, ralat pemanggilan, pemanggilan ulang, dan pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini, bagi Perseroan yang sahamnya tercatat pada bursa efek dilakukan melalui paling sedikit:
    - a. situs web bursa efek; dan
    - b. situs web Perseroan Terbuka; dalam Bahasa Indonesia dan bahasa asing, dengan ketentuan bahasa asing yang digunakan paling sedikit bahasa Inggris.

#### **TATA TERTIB, KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN RUPS (PASAL 11)**

1. Pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir. Pokok-pokok tata tertib tersebut harus dibacakan sebelum RUPS dimulai.
2. Keputusan RUPS diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, keputusan diambil melalui pemungutan suara. Pengambilan keputusan melalui pengambilan suara wajib dilakukan dengan memperhatikan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS.
3.
  - a. RUPS, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
  - b. Dalam hal kuorum RUPS pertama sebagaimana dimaksud dalam huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
  - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b ayat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini berlaku juga untuk kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara transaksi material dan/atau perubahan kegiatan usaha, kecuali untuk mata acara transaksi material berupa pengalihan kekayaan Perseroan Terbuka lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih.
5. Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri RUPS.
6. Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
7. Dalam hal dilakukan RUPS kedua dan RUPS ketiga, ketentuan pemegang saham yang berhak hadir sebagai berikut:
  - a. untuk RUPS kedua, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS kedua; dan
  - b. untuk RUPS ketiga, pemegang saham yang berhak hadir merupakan pemegang saham yang terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS ketiga.

8. Dalam hal terjadi pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11 Pasal 10 pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS merupakan pemegang saham yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan ulang RUPS.
9. Dalam hal ralat pemanggilan tidak mengakibatkan pemanggilan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 11.a Pasal 10, pemegang saham yang berhak hadir mengikuti ketentuan pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat 6 Pasal ini.
10. Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya. Dalam hal pemegang saham diwakili oleh pemegang saham lain atau orang lain dengan surat kuasa, pemegang saham tersebut tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda, kecuali bagi:
  - a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan Terbuka.
  - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.
11. Perseroan wajib menyediakan alternatif pemberian kuasa secara elektronik bagi pemegang saham untuk hadir dan memberikan suara dalam RUPS. Pemberian kuasa tersebut dapat dilakukan pemegang saham secara elektronik melalui e-RUPS yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS atau sistem yang disediakan oleh Perseroan dalam hal Perseroan menggunakan sistem yang disediakan oleh Perseroan.
12. a. Pihak yang dapat menjadi Penerima Kuasa secara elektronik meliputi:
  1. Partisipan (sebagaimana dimaksud dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal) yang mengadminstrasikan sub rekening efek/efek milik pemegang saham;
  2. pihak yang disediakan oleh Perseroan; atau
  3. pihak yang ditunjuk oleh pemegang saham.
- b. Perseroan wajib menyediakan Penerima Kuasa secara elektronik sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2 ayat ini.
- c. Penerima kuasa sebagaimana dimaksud dalam huruf a angka 2 ayat ini wajib cakap menurut hukum dan bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan.
13. Dalam rapat, setiap saham memberikan hak kepada pemilikinya untuk mengeluarkan 1 (satu) suara.
14. Anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan boleh bertindak selaku kuasa dalam rapat, tetapi suara yang mereka keluarkan selaku kuasa dalam rapat tidak dihitung dalam pemungutan suara. Pemberian kuasa kepada anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan tidak dapat diberikan secara elektronik.
15. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat tertutup yang tidak ditandatangani dan mengenai hal lain dilakukan pemungutan dengan lisan, kecuali jika Ketua Rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari pemegang saham yang hadir dalam RUPS tersebut.
16. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS yang hanya dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a ayat ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat dilangsungkan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
  - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.

17. Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

#### **PERUBAHAN ANGGARAN DASAR (PASAL 12)**

1. Perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS. RUPS untuk mata acara perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, kecuali perubahan anggaran dasar Perseroan dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan, dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. Perubahan Anggaran Dasar tersebut harus dibuat dengan akta notaris dan dalam bahasa Indonesia.
2. Perubahan ketentuan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan/atau tempat kedudukan Perseroan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan, jangka waktu berdirinya Perseroan, besarnya modal dasar, pengurangan modal yang ditempatkan dan disetor, dan perubahan status Perseroan tertutup menjadi Perseroan terbuka atau sebaliknya, wajib mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
3. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal yang tersebut dalam ayat 2 Pasal ini cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak keputusan RUPS tentang perubahan tersebut.
4. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{5}$  (tiga per lima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
5. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 4 Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
6. Keputusan mengenai pengurangan modal harus diberitahukan secara tertulis kepada semua kreditur Perseroan dan diumumkan oleh Direksi dalam 1 (satu) atau lebih surat kabar harian yang beredar secara nasional dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal keputusan tentang pengurangan modal tersebut.

#### **PENGGABUNGAN, PELEBURAN, PENGAMBILALIHAN, DAN PEMISAHAN (PASAL 13)**

1. Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS untuk mata acara penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran Perseroan (, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
2. Direksi wajib mengumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian yang terbit atau beredar di tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Perseroan mengenai rancangan penggabungan, peleburan, pengambilalihan atau pemisahan Perseroan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan

RUPS satu dan lain dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan lain di bidang Pasar Modal.

#### **RAPAT DIREKSI (PASAL 16)**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.  
b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.  
c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 12 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi.  
Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang

diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DIREKSI (PASAL 15)**

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 Pasal ini, Direksi dapat membentuk komite dan melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa untuk:
  - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Perseroan (tidak termasuk pengambilan uang perseroan di bank-bank) yang jumlahnya melebihi jumlah yang dari waktu ke waktu ditentukan oleh Dewan Komisaris;
  - b. mendirikan suatu usaha atau turut serta pada perusahaan lain baik di dalam maupun di luar negeri; harus dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.
3. Untuk melakukan perbuatan hukum untuk mengalihkan kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf a Pasal ini tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit  $\frac{2}{3}$  (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
  - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari  $\frac{3}{4}$  (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
  - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud ayat 3 huruf c Pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perseroan.
4. Untuk menjalankan perbuatan hukum berupa transaksi yang memuat benturan kepentingan, transaksi material dan/atau transaksi tertentu yang memerlukan persetujuan Pemegang Saham Independen sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal, Direksi memerlukan persetujuan RUPS dengan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat 16 Anggaran Dasar.
5.
  - a. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
  - b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS. Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
7. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
8. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili Perseroan apabila:

- a. terdapat perkara di pengadilan antara Perseroan dengan anggota Direksi yang bersangkutan;
  - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang berbenturan dengan kepentingan Perseroan;
  - c. anggota Direksi yang bersangkutan diberhentikan untuk sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 5 Anggaran Dasar sampai dengan:
    1. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan atau membatalkan pemberhentian sementara tersebut; atau
    2. lampainya jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat 11 Anggaran Dasar.
9. Dalam hal anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan, maka yang berhak mewakili Perseroan adalah :
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan;
  - b. Dewan Komisaris, dalam hal seluruh anggota Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan; atau
  - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS, dalam hal seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris mempunyai benturan kepentingan dengan Perseroan.
10. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
- a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;
  - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
  - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
  - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### **RAPAT DIREKSI (PASAL 16)**

1. Penyelenggaraan Rapat Direksi wajib diadakan dalam paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan.
2. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama Dewan Komisaris secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan
3. Direksi harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Panggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota Direksi yang berhak bertindak untuk dan atas nama Direksi menurut ketentuan Pasal 15 Anggaran Dasar ini.
5. Panggilan Rapat Direksi dan/atau rapat yang diadakan bersama Dewan Komisaris disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
6. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
7. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Direksi hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Direksi dapat diadakan di manapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
8. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dalam hal Direktur Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Direksi dipimpin oleh seorang anggota Direksi yang dipilih oleh dan dari antara anggota Direksi yang hadir.
9. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam Rapat Direksi hanya oleh anggota Direksi lainnya berdasarkan surat kuasa.
10. Rapat Direksi adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Direksi hadir atau diwakili dalam rapat.
11. Keputusan Rapat Direksi harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Direksi yang hadir.
12. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Direksi yang akan menentukan.
13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi lain yang diwakilinya.



- b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir.
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
14. Selain penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ayat 5 Pasal ini, Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Direksi saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Direksi.
  15. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 12 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Direksi bersama Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Direksi serta Dewan Komisaris yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
  16. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 13 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
  17. Direksi dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Direksi, dengan ketentuan semua anggota Direksi telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi.

#### **DEWAN KOMISARIS (PASAL 17)**

1. Dewan Komisaris paling kurang terdiri dari 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama. Apabila diperlukan, seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris dapat diangkat sebagai Wakil Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu terhitung sejak pengangkatannya sampai penutupan RUPS tahunan tahun kelima berikutnya dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu, dengan tetap memberikan kesempatan kepada anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan untuk membela diri.
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah warga negara Indonesia dan/atau warga negara asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan di bidang pasar modal dan peraturan perundang-undangan lainnya.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 90 (sembilan puluh) hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Dewan Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau yang jabatannya lowong tersebut.
5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dan wajib secara tertulis menyampaikan permohonan pengunduran diri kepada Perseroan paling kurang 90 (sembilan puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah diterimanya surat permohonan pengunduran diri.
7. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
8. Ketentuan mengenai gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
9. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

- a. Mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat 5 dan ayat 6 Pasal ini;
- b. Tidak lagi memenuhi persyaratan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- c. Meninggal dunia;
- d. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

Perseroan wajib melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku di bidang pasar modal setelah diterimanya permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini dan hasil penyelenggaraan RUPS mengenai pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris.

#### **TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS (Pasal 18)**

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan itikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.
3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan evaluasi terhadap komite tersebut setiap akhir tahun buku. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Dewan Komisaris setiap waktu berwenang memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi dengan menyebutkan alasannya, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh hari) setelah tanggal pemberhentian sementara, Dewan Komisaris harus menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud, anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 7 di atas dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila Komisaris Utama tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10.
9. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan RUPS sebagaimana yang dimaksud pada ayat 7 Pasal ini atau RUPS tidak dapat mengambil keputusan, maka pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini menjadi batal.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorang pun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain dengan memperhatikan ketentuan ayat 7 Pasal ini.
11. Setiap anggota Dewan Komisaris bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya. Anggota Dewan Komisaris tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan apabila dapat membuktikan:
  - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya;

- b. telah melakukan tugasnya dan tanggungjawabnya dengan itikad baik, penuh tanggungjawab dan kehati-hatian untuk kepentingan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan;
- c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian;
- d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut.

#### **RAPAT DEWAN KOMISARIS (PASAL 19)**

1. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
3. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini, untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku dan menyampaikan bahan rapat kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diselenggarakan. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di luar jadwal yang telah disusun, bahan rapat disampaikan kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan.
4. Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris dapat dilakukan setiap waktu apabila dipandang perlu:
  - a. Oleh seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris;
  - b. Atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Dewan Komisaris; atau
  - c. Atas permintaan tertulis dari 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara.
5. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh Komisaris Utama, apabila Komisaris Utama berhalangan maka anggota Dewan Komisaris yang lain berhak melakukan panggilan berdasarkan surat kuasa dari Komisaris Utama.
6. Panggilan Rapat Dewan Komisaris dan/atau rapat yang diadakan bersama Direksi disampaikan dengan surat tercatat atau dengan surat yang disampaikan langsung kepada setiap anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi dengan mendapat tanda terima paling lambat 5 (lima) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
7. Panggilan rapat itu harus mencantumkan acara, tanggal, waktu dan tempat rapat.
8. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat kedudukan Perseroan atau tempat kegiatan usaha perseroan. Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili, panggilan terlebih dahulu tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan mengikat.
9. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dalam hal Komisaris Utama tidak dapat hadir atau berhalangan yang tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Komisaris yang hadir.
10. Seorang anggota Dewan Komisaris dapat diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris hanya oleh anggota Dewan Komisaris lainnya berdasarkan surat kuasa.
11. Rapat Dewan Komisaris adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila lebih dari 1/2 (satu per dua) dari seluruh jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau diwakili dalam rapat.
12. Keputusan Rapat Dewan Komisaris harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota Dewan Komisaris yang hadir.
13. Apabila suara yang setuju dan yang tidak setuju berimbang, ketua rapat Dewan Komisaris yang akan menentukan.
14.
  - a. Setiap anggota Dewan Komisaris yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan Komisaris lain yang diwakilinya;
  - b. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda-tangan sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara lisan, kecuali ketua rapat menentukan lain tanpa ada keberatan dari yang hadir;
  - c. Suara blanko dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan secara sah dan dianggap tidak ada serta tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
15. Selain penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 8 Pasal ini, Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi atau melalui sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan Komisaris.
16. Risalah rapat hasil penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 15 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris yang hadir

dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris. Risalah rapat hasil penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris bersama Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang hadir dan kemudian risalah rapat tersebut disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris dan anggota Direksi.

17. Dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi yang tidak menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16 Pasal ini, yang bersangkutan wajib menyebutkan alasannya secara tertulis dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada risalah rapat.
18. Dewan Komisaris dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ketentuan semua anggota Dewan Komisaris telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani persetujuan tersebut. Keputusan yang diambil dengan cara demikian mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan Komisaris.

#### **PENGUNAAN LABA DAN PEMBAGIAN DIVIDEN (PASAL 21)**

1. Laba bersih Perseroan dalam suatu tahun buku seperti tercantum dalam neraca dan perhitungan laba rugi yang telah disahkan oleh RUPS tahunan dan merupakan saldo laba yang positif, dibagi menurut cara penggunaannya yang ditentukan oleh RUPS tersebut.
2. Dalam hal RUPS tidak menentukan penggunaannya, laba bersih setelah dikurangi dengan cadangan yang diwajibkan oleh Undang-undang dan Anggaran Dasar Perseroan dibagi sebagai dividen. Dividen-dividen hanya dapat dibayarkan berdasarkan dan sesuai keputusan yang diambil dalam RUPS, dalam keputusan mana juga harus ditentukan waktu dan cara pembayaran dividen dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal. Dalam hal RUPS menentukan pembagian laba bersih Perseroan dibagikan sebagai dividen tunai, maka Perseroan wajib melaksanakan pembayaran dividen tunai kepada pemegang saham yang berhak paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diumumkan ringkasan risalah RUPS yang memutuskan pembagian dividen tunai. Hari pembayaran harus diumumkan oleh Direksi kepada semua pemegang saham.
3. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, maka kerugian itu akan tetap dicatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi dan dalam tahun buku selanjutnya perseroan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian yang tercatat dan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi itu belum sama sekali tertutup seluruhnya.
4. Laba yang dibagikan sebagai dividen yang tidak diambil dalam waktu 5 (lima) tahun setelah disediakan untuk dibayarkan, dimasukkan ke dalam dana cadangan yang khusus diperuntukkan untuk itu. Dividen dalam dana cadangan khusus tersebut, dapat diambil oleh pemegang saham yang berhak sebelum lewatnya jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan menyampaikan bukti haknya atas dividen tersebut yang dapat diterima oleh Direksi Perseroan. Dividen yang tidak diambil setelah lewat waktu 10 (sepuluh) tahun tersebut akan menjadi hak Perseroan.
5. Perseroan dapat membagikan dividen interim sebelum tahun buku Perseroan berakhir sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

### 1. Pengajuan Pemesanan Pembelian Saham

Perseroan berencana untuk melakukan Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Perdana Saham Elektronik sebagaimana diatur dalam POJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa *book building* atau pesanan pada masa Penawaran Umum Perdana Saham. Partisipan admin dalam Penawaran Umum Perdana Saham ini adalah PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia.

Pada saat pemesanan pembelian saham:

- a. Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum Efek.
- b. Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

#### 1.1 Penyampaian Minat atas Saham yang Akan Ditawarkan

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga Efek yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran Efek yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan Efek dengan harga sesuai harga penawaran Efek setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran Efek.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan Efek yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas Efek yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

#### 1.2 Penyampaian Pesanan atas Saham yang Akan Ditawarkan

Pesanan pemodal atas Efek yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran Efek. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran Efek belum berakhir melalui Partisipan Sistem. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan tersebut dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Penyampaian minat atas Efek yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas Efek yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik;  
Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.
- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya; dan/atau
- c. Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan

Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

- d. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

## 2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak melakukan pemesanan pembelian saham adalah perorangan dan/atau Lembaga/Badan Usaha sebagaimana diatur dalam UUPM dan Peraturan No. IX.A.7 tentang Tanggung Jawab Manajer Penjatahan dalam Rangka Pemesanan dan Penjatahan Efek dalam Penawaran Umum.

Selain itu, sesuai dengan POJK nomor 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik, Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. Rekening Dana Nasabah ("RDN").

Keharusan memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

## 3. Jumlah Pesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya satu satuan perdagangan yakni 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

## 4. Pendaftaran Efek ke Dalam Penitipan Kolektif

Saham-Saham Yang Ditawarkan ini telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Tentang Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas Pada Penitipan Kolektif yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

- A. Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas saham-saham yang ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:
  - a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham - saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
  - b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
  - c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
  - d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efekterlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
  - e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;

- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
  - g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
  - h. Saham-saham yang ditarik dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) Hari Kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham;
  - i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.
- B. Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh dari BAE yang ditunjuk oleh Perseroan.

#### **5. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham**

Setiap pihak hanya berhak mengajukan 1 (satu) pemesanan saham pada 1 Partisipan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik serta menyiapkan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada RDN yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham. Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan penjamin pelaksana emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

#### **6. Harga Dan Jumlah Efek**

Sebanyak 877.072.000 (delapan ratus tujuh puluh tujuh juta tujuh puluh dua ribu) saham biasa atas nama, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) setiap saham, yang mewakili sebanyak 8,06% (delapan koma nol enam persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham.

Harga Penawaran yang ditawarkan pada Penawaran Umum Perdana Saham sebesar Rp600,- (enam ratus Rupiah) setiap saham.

#### **7. Masa Penawaran Umum**

Masa Penawaran Umum akan dilaksanakan pada tanggal 2 Maret 2022 mulai pukul 00.00 WIB sampai dengan 8 Maret 2022 pukul 10.00 WIB.

#### **8. Syarat-Syarat Pembayaran**

Pemesanan Saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup pada RDN pemesan yang terhubung dengan Sub Rekening Efek Pemesan yang digunakan untuk melakukan pemesanan saham.

Untuk Pemesan dengan mekanisme penjatahan terpusat, dan penjatahan pasti bagi pemodal selain pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian, dana Pembayaran akan di debet langsung pada sub rekening efek 004 masing – masing investor pada akhir masa Penawaran Umum Perdana Saham saham. Seluruh dana pembayaran pemesanan saham akan dimasukkan dalam sub rekening efek 004 masing – masing investor oleh Partisipan.

Penyedia Sistem melakukan penarikan dana dari Subrekening Efek Jaminan dan/atau Rekening Jaminan atas setiap pemesanan sesuai hasil penjatahan, setelah terlebih dahulu dilakukan perhitungan risiko penyelesaian atas kewajiban Partisipan Sistem di pasar sekunder oleh Lembaga Kliring dan Penjaminan.

## 9. Tanggal Penjatahan

Penawaran Umum digolongkan menjadi 4 (empat) golongan berdasarkan nilai keseluruhan Efek yang ditawarkan sebagaimana tabel dibawah ini:

**Tabel 1 Golongan Penawaran Umum dan Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi.**

Golongan Penawaran Umum	Batasan Minimal % Alokasi Awal Efek	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I. (IPO $\leq$ Rp250 miliar)	Min (15% atau Rp 20 M)	17,5%	20,0%	25,0%
II. (Rp250 miliar < IPO $\leq$ Rp500 miliar)	Min (10% atau Rp 37,5 M)	12,5%	15,0%	20,0%
III. (Rp500miliar < IPO $\leq$ Rp1 triliun)	Min (7,5% atau Rp 50 M)	10,0%	12,5%	17,5%
IV. (IPO > Rp1 triliun)	Min (2,5% atau Rp 75 M)	5,00%	7,5%	12,5%

Dana yang dihimpun dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan yaitu sebesar Rp526.243.200.000,- (lima ratus dua puluh enam miliar dua ratus empat puluh tiga juta dua ratus ribu Rupiah), sehingga berdasarkan angka V SEOJK No.15/2020, Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan digolongkan ke dalam golongan Penawaran Umum III

Adapun sistem porsi penjatahan yang akan dilakukan adalah sistem kombinasi yaitu Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*) yang dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan yang akan dialokasikan namun tidak terbatas pada dana pensiun, asuransi, reksadana, korporasi, dan perorangan, kemudian sisanya akan dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat (*Pooling*), minimal sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau minimum sejumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) mana yang tinggi nilainya. Adapun batasan minimum Alokasi untuk Penjatahan Terpusat dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan adalah senilai Rp50.000.000.000. Jika terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat (*Pooling*) maka alokasi akan disesuaikan dengan tabel di bawah.

### A. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjatahan Pasti dalam Penawaran Umum ini dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 92,5% (sembilan puluh dua koma lima persen).

Pemesan hanya dapat mengajukan permohonan pemesanan saham dengan Penjatahan Pasti hanya melalui Penjamin Pelaksana Emisi, penjatahan tersebut hanya dapat dilaksanakan apabila memenuhi persyaratan persyaratan sebagai berikut:

- Manajer Penjatahan dapat menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum. Pihak-pihak yang akan mendapatkan Penjatahan Pasti adalah pihak yang menurut pertimbangan Manajer Penjatahan merupakan investor dengan kredibilitas yang baik dan merupakan investor institusi seperti dana pensiun, reksadana, asuransi, dan korporasi lainnya serta investor individu dengan pertimbangan investasi jangka panjang.
- Dalam hal terjadi kelebihan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang membeli atau memiliki saham untuk rekening mereka sendiri, dan
- Dalam hal terjadi kekurangan permintaan beli dalam Penawaran Umum, Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek, agen penjualan, atau pihak-pihak terafiliasi dengannya dilarang menjual saham yang telah dibeli atau akan dibelinya berdasarkan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, sampai dengan efek tersebut dicatatkan di Bursa Efek. Seluruh pesanan Penjatahan Pasti hanya dapat disampaikan oleh Partisipan yang merupakan Penjamin Emisi sebanyak-banyaknya sesuai dengan porsi alokasi yang diberikan.



## B. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat minimal sebesar minimal sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau minimum sejumlah Rp50.000.000.000 (lima puluh miliar Rupiah) mana yang tinggi nilainya.

Alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi Efek, maka alokasi Efek untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel 1 diatas. Pada Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi Efek:

- I. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya;
- II. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 12,5% (dua belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya; atau
- III. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan terpusat ditingkatkan menjadi sebesar 17,5% (tujuh belas koma lima persen) dari jumlah Efek yang ditawarkan, tidak termasuk Efek lain yang menyertainya.

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham baru yang diterbitkan Perseroan selain yang telah ditawarkan melalui Penawaran Umum, yaitu sebanyak-banyaknya 85.870.100 (delapan puluh lima juta delapan ratus tujuh puluh ribu seratus).

Dalam hal jumlah Efek yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah Efek yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, termasuk setelah memperhitungkan adanya penyesuaian alokasi Efek, penjatahan Efek dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan Efek terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
- b. dalam hal jumlah Efek yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Efek tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan.
- c. dalam hal masih terdapat Efek yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa Efek dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
- d. dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
- e. dalam hal terdapat sisa Efek hasil pembulatan penjatahan Efek secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa Efek dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga Efek yang tersisa habis.

Adapun jika jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang ditawarkan, maka prosedur penjatahan sisa efek setelah alokasi untuk Penjatahan Pasti sebagai berikut:

- a. Dalam hal setelah mengecualikan pemesanan efek dari:
  - (i) Direktur, Komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan penawaran umum,
  - (ii) direktur, komisaris, dan/atau pemegang saham utama Perseroan, atau
  - (iii) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam butir (i) dan (ii), yang bukan merupakan pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga,

- (iv) pemesan mengadakan persetujuan dengan Pihak lain mana pun, untuk membeli Efek dalam Penawaran Umum dimaksud dengan cara apa pun, baik langsung atau tidak langsung, yang mengakibatkan Pihak pemodal lain menjadi pemilik manfaat (*beneficial owner*), dan terdapat sisa efek yang jumlahnya sama atau lebih besar dari jumlah yang dipesan, maka:
- I. Pemesan yang tidak dikecualikan itu akan menerima seluruh jumlah saham yang dipesan.
  - II. Dalam hal para pemesan yang tidak dikecualikan telah menerima penjatahan sepenuhnya dan masih terdapat sisa efek, maka sisa efek tersebut dibagikan secara proporsional kepada para pemesan yang dikecualikan.

Apabila jumlah saham yang dipesan tidak mencapai total Saham Yang Ditawarkan, sisa saham tersebut akan ditawarkan kepada pihak-pihak yang dikecualikan sebagaimana disebutkan di poin a.(i), a.(ii) dan a.(iii) di atas dengan memperhatikan ketentuan penjatahan sebagaimana diatur dalam Peraturan No. IX.A.7 dan POJK No. 41/2020, (yang mungkin mengakibatkan sebagian besar dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada pihak-pihak tersebut).

#### **10. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham**

Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda masa Penawaran Umum untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran atau membatalkan Penawaran Umum, dengan ketentuan:

- a. Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
  - 1) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut – turut;
  - 2) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
  - 3) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
- b. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan wajib memenuhi ketentuan berikut:
  - i. mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
  - ii. menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam angka 1); dan
  - iii. menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
- c. Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan Saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- d. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:

- 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;
- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a poin 1), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam huruf d poin 3) kepada OJK paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

#### **11. Penyerahan Formulir Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham**

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menggunakan formulir dalam hal pesanan disampaikan oleh Partisipan Sistem. Pemesan wajib menyediakan dana sesuai dengan pesanan pada Sub Rekening Efek Pemesan dan jumlah dana yang didebet pada RDN pemesan.

## **XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS**

Prospektus Awal, Prospektus Ringkas, perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana Saham akan diunduh oleh Perseroan pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui website [www.e-ipo.co.id](http://www.e-ipo.co.id).

### **PARTISIPAN ADMIN**

#### **PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA**

DBS Bank Tower  
Ciputra World 1, Floor 32nd, Jl. Prof. Dr. Satrio kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Phone : 62 2130034950 – 30034951  
Email : [DBSVIMO@dbs.com](mailto:DBSVIMO@dbs.com)

### **PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK**

#### **PT DBS VICKERS SEKURITAS INDONESIA**

DBS Bank Tower  
Ciputra World 1, Floor 32nd  
Jl. Prof. Dr. Satrio kav. 3-5  
Jakarta 12940, Indonesia  
Phone : 62 2130034950 – 30034951  
Email: [DBSVIMO@dbs.com](mailto:DBSVIMO@dbs.com)

#### **PT CIMB NIAGA SEKURITAS**

Graha CIMB Niaga lantai 25  
Jalan Jend. Sudirman Kav. 58  
Jakarta Selatan 12190, Indonesia  
Phone : (+62-21) 50847847  
Email: [JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id](mailto:JK.IPOCIMB@cimbniaga-ibk.co.id)

## **XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM**

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 24 Februari 2022

No. Ref.: 66/02/22

Kepada: **PT Sumber Tani Agung Resources Tbk**  
Jl. Pangerang Diponegoro No. 51  
Medan 20152  
Sumatera Utara, Indonesia  
**U.p.: Direksi**

Dengan hormat,

**Pendapat Dari Segi Hukum  
Sehubungan Dengan Rencana Penawaran Umum Perdana  
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk ("Perseroan")**

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, yang bertandatangan di bawah ini, **Tjahjadi Bunjamin, S.H., LL.M** Rekan pada kantor hukum Hiswara Bunjamin & Tandjung, terdaftar sebagai Advokat dengan Nomor 03.10250 dan juga terdaftar sebagai Konsultan Hukum Lembaga Profesi Penunjang Pasar Modal pada Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") dengan Nomor Pendaftaran STTD.KH-163/PM.2/2018 tanggal 8 Juni 2018 dan telah terdaftar pada Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**HKHPM**") dengan Nomor 200506, telah ditunjuk oleh Perseroan selaku konsultan hukum independen berdasarkan Surat Perseroan tertanggal 1 September 2021 perihal Penunjukan sebagai Konsultan Hukum dalam Rangka Penawaran Umum Saham Perseroan, untuk melakukan uji tuntas aspek hukum ("**Uji Tuntas**") terhadap Perseroan, membuat laporan atas hasil Uji Tuntas ("**Laporan Uji Tuntas**"), serta memberikan pendapat dari segi hukum mengenai aspek-aspek hukum dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia khususnya di bidang pasar modal ("**Pendapat dari Segi Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penawaran umum perdana saham sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/atau Sukuk Secara Elektronik ("**Penawaran Umum Perdana**") sebagaimana diuraikan di bawah ini.

Perseroan, melalui Penawaran Umum Perdana, berencana untuk menawarkan sebanyak 877.072.000 saham biasa atas nama yang merupakan saham baru Perseroan dengan dengan nilai nominal Rp100 setiap saham yang mewakili sebanyak 8,06% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana ("**Saham Yang Ditawarkan**"), dimana berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. 6 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan ("**Akta 6/2021**") jo. Surat Keputusan Direksi No. Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 029/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Program *Employee Stock Allocation* (ESA) Berupa Pemberian Saham Penghargaan Dan Saham Jatah Pasti Penawaran Umum Perdana Perseroan, dimana sebanyak 0,81% dari Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak 7.072.000 Saham yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada karyawan Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation*, yang akan dijamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) oleh PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia. Dalam rangka Penawaran Umum Perdana ini, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia ("**BEI**").

Sehubungan dengan rencana pencatatan saham Perseroan di BEI dan berdasarkan ketentuan Keputusan Direksi BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 yang diberlakukan tanggal 27 Desember 2018 perihal Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham Yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, Perseroan telah memperoleh persetujuan prinsip dari BEI berdasarkan Surat BEI No. S-07581/BEI.PP3/10-2021 tanggal 14 Oktober 2021 perihal Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas.

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan hukum dan peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta 6/2021 yang telah: (i) persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia ("**Menkumham**") berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0047321.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443690 tanggal 2 September 2021 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-01497.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021.

Perseroan bermaksud untuk menggunakan keseluruhan dana yang akan diperoleh dari Penawaran Umum Perdana, setelah dikurangi dengan biaya emisi yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana, untuk pembangunan industri hilir oleh PT Sumber Tani Agung Oils & Fats ("**STAOF**") yang berlokasi di Kelurahan Lubuk Gaung, Kecamatan Sungai Sembilan, Kotamadya Dumai, Provinsi Riau, dengan luasan lahan kurang lebih 42,698 Ha. Dana Penawaran Umum Perdana ini selanjutnya akan digunakan untuk belanja modal dengan rincian sebagai berikut:

1. sekitar 56% akan digunakan untuk pembangunan *refinery* dengan kapasitas 2.000 MT minyak kelapa sawit (*crude palm oil* atau "**CPO**") yang membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023;
2. sekitar 22% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas dermaga membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023; dan
3. sekitar 22% akan digunakan untuk tangki timbun dengan kapasitas 35.000 MT tersebut membutuhkan waktu 22 bulan, yang diperkirakan target penyelesaian pada Oktober 2023.

Sampai dengan Prospektus Penawaran Umum diterbitkan, Perseroan telah melakukan survei topografi dan dalam tahap *design engineering master plan* dan pengurusan perizinan sedang berlangsung. Proses pembangunan dimulai dengan pematangan lahan yang dimulai di Januari 2022 dan dilakukan oleh pihak ketiga. Tujuan pembangunan dikarenakan Volume CPO milik Grup Perseroan telah mencapai 70% dari kapasitas *refinery*. Selain itu juga untuk memberikan nilai tambah bagi CPO yang diproduksi Grup Perseroan serta memperluas pangsa pasar dengan melakukan diversifikasi ke produk turunan CPO. Perseroan akan menyalurkan dana hasil Penawaran Umum kepada STAOF melalui penyeteroran modal. Sehubungan dengan penyertaan modal oleh Perseroan kepada STAOF tersebut, Perseroan tidak memerlukan persetujuan terlebih dahulu dari PT Bank UOB Indonesia ("**Bank UOB**") dan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("**Bank Mandiri**") selaku para kreditur Perseroan.

STAOF telah memperoleh penguasaan hak atas beberapa bidang tanah yang terletak di Provinsi Riau, Kota Dumai, Kecamatan Sungai Sembilan, Kelurahan Tanjung Penyembal, seluas kurang lebih 42,698 Ha (426.982 m<sup>2</sup>), yang nantinya akan menjadi kawasan pembangunan industri hilir STAOF berdasarkan Akta Pindahan dan Penyerahan Hak Atas Tanah dengan Ganti Rugi No. 1 tanggal 2 September 2021, yang dibuat di hadapan Julia Franciska, S.H., M.Kn, Notaris di Pekanbaru. STAOF juga sedang melakukan proses pengurusan sertifikat atas tanah tersebut berdasarkan Surat Keterangan tanggal 4 Oktober 2021 yang diterbitkan oleh Reza Zuriansyah, Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Binjai. Pada tanggal 22 November 2021, STAOF telah menyerahkan Permohonan Pengukuran dan Pemetaan atas tanah milik STAOF kepada Kantor Pertanahan Kota Dumai pada tanggal 22 November 2021 untuk tujuan penerbitan sertifikat tanah. Pada tanggal 4 Februari 2022, Kantor Pertanahan Kota Dumai telah mengirimkan Surat No. 4/II/2022 tanggal 4 Februari 2022 ("**Surat Tanggapan**") sebagai tanggapan terhadap permohonan informasi STAOF terkait proses permohonan pengukuran tanah milik STAOF.

Berdasarkan Surat Tanggapan, Kantor Pertanahan Kota Dumai memberikan keterangan bahwa: (i) permohonan pengukuran tanah dalam rangka pengajuan sertifikat hak guna bangunan atas tanah milik STAOF telah ditindaklanjuti dan sedang berada dalam proses validasi dan verifikasi; dan (ii) Kantor Pertanahan Kota Dumai telah mendapatkan pelimpahan kewenangan pengukuran bidang tanah milik STAOF dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Riau. STAOF masih menunggu tindak lanjut dari Kantor Pertanahan Kota Dumai untuk melakukan pengukuran terhadap tanah milik STAOF.



Saat ini, STAOF sedang dalam proses penyusunan dokumen Analisis Dampak Lingkungan (AMDAL), berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama Penyusunan Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL) Kegiatan Pembangunan Pabrik Refineri (Pabrik Minyak Goreng), Tangki Timbun, dan Pelabuhan Jetty Untuk Kepentingan Sendiri (TUKS) di Kelurahan Tanjung Penyembal, Kecamatan Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau No. 051/SPK/BR/Amdal/XI/2021 tanggal 1 Desember 2021, yang dibuat antara STAOF dengan PT Bawana Rekatama Consultan ("**Konsultan AMDAL**") yang berperan sebagai konsultan untuk melakukan penyusunan dokumen AMDAL untuk STAOF, dan wajib menyelesaikan pekerjaan penyusunan dokumen paling lambat 180 hari setelah tanggal perjanjian penyusunan AMDAL. Sehubungan dengan proses penyusunan AMDAL, Konsultan AMDAL telah melaksanakan sosialisasi kepada masyarakat sekitar pada tanggal 17 Januari 2022. Pada tanggal 30 Januari 2022, Konsultan AMDAL telah melakukan pengambilan sampel dan pengolahan data untuk Menyusun Laporan Kerangka Acuan AMDAL, Persetujuan Teknis Air Limbah, Emisi, Rintek, Limbah B3 dan ANDAL Lalin. Saat ini, Konsultan AMDAL sedang melakukan pekerjaan persiapan dokumen Kerangka Acuan AMDAL

Sehubungan dengan perizinan, STAOF telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha Nomor 23092110211472003 yang diterbitkan tanggal 2 September 2021 atas nama Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.

Adapun dana yang diperoleh apabila terjadi kelebihan pemesanan dan Perseroan menerbitkan saham baru yang ditawarkan, maka akan digunakan oleh Perseroan untuk dana tambahan dalam pelaksanaan belanja modal (*capital expenditure*) pembangunan industri hilir dan modal kerja oleh STAOF dengan mekanisme yang sama dengan dana yang diterima dari hasil Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Rencana penyaluran dana dari hasil Penawaran Umum Perdana melalui penyetoran modal oleh Perseroan kepada STAOF ("**Transaksi Alur Penggunaan Dana**") merupakan suatu Transaksi Afiliasi yang dikecualikan dari kewajiban untuk (i) melakukan prosedur yang memadai untuk memastikan bahwa Transaksi Afiliasi dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang berlaku umum, (ii) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Afiliasi, (iii) mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Afiliasi kepada masyarakat, (iv) menyampaikan keterbukaan informasi dan dokumen pendukung kepada OJK dan (v) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS independen Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("**Peraturan OJK 42/2020**"). Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk melaporkan Transaksi Alur Penggunaan Dana ke OJK paling lambat pada akhir hari kerja kedua setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana tersebut.

Apabila nilai dari Transaksi Alur Penggunaan Dana mencapai 20% dari ekuitas Perseroan, Perseroan wajib memenuhi ketentuan Peraturan OJK No. 17/2020. Meskipun demikian, Transaksi Alur Penggunaan Dana merupakan Transaksi Material yang dikecualikan dari kewajiban untuk (i) menggunakan penilai untuk menentukan nilai wajar dari obyek Transaksi Material dan (ii) terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan berdasarkan ketentuan Pasal 11 huruf a Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("**Peraturan OJK 17/2020**"). Oleh karenanya, Perseroan hanya diwajibkan untuk mengumumkan keterbukaan informasi atas Transaksi Alur Penggunaan Dana dan menyampaikan keterbukaan informasi tersebut ke OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dilakukannya Transaksi Alur Penggunaan Dana.

Pengecualian atas beberapa ketentuan dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan Peraturan OJK No. 17/2020 tersebut di atas berlaku mengingat STAOF merupakan perusahaan terkendali Perseroan yang 99,97% sahamnya dimiliki oleh Perseroan. Dengan memperhatikan sifat dari Transaksi Alur Penggunaan Dana yang selanjutnya akan dipergunakan untuk belanja modal STAOF dalam rangka pembangunan fasilitas dermaga, tangki timbun dan refinery, Perseroan meyakini bahwa Transaksi

Alur Penggunaan bukan merupakan transaksi benturan kepentingan berdasarkan Peraturan OJK 42/2020.

Selanjutnya, apabila realisasi rencana penggunaan dana atas hasil Penawaran Umum berupa pembangunan industri hilir STAOF tersebut di atas merupakan transaksi material sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 17/2020, merupakan suatu transaksi afiliasi dan/atau merupakan suatu transaksi benturan kepentingan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi ketentuan-ketentuan dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan Peraturan OJK No. 42/2020 pada saat merealisasikan rencana penggunaan dana tersebut.

Perseroan bertanggung jawab atas realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana secara berkala sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum. Apabila di kemudian hari Perseroan bermaksud untuk mengubah rencana penggunaan dana hasil Penawaran Umum Perdana, maka Perseroan terlebih dahulu akan melaporkan kepada OJK dengan mengemukakan alasan beserta pertimbangannya bersamaan dengan pemberitahuan mata acara Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan ("**RUPS**"), dan perubahan penggunaan dana tersebut harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari RUPS Perseroan.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan keadaan Perseroan dan Anak Perusahaan (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), terhitung sejak tanggal didirikannya sampai dengan saat dikeluarkannya Pendapat dari Segi Hukum ini, kecuali sehubungan dengan anggaran dasar yang hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir serta riwayat permodalan dan perubahan kepemilikan saham Perseroan dan Anak Perusahaan yang terbatas pada 3 tahun sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran pertama ke OJK sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.

Pendapat dari Segi Hukum ini dibuat berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan maupun fotokopi yang kami terima dari Perseroan dan Anak Perusahaan, serta pernyataan atau keterangan lisan dan/atau tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan, yang hasilnya dimuat dalam Laporan Uji Tuntas atas Perseroan yang menjadi dasar dari Pendapat dari Segi Hukum ini, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pendapat dari Segi Hukum ini, istilah "**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan dimana Perseroan memiliki penyertaan, baik langsung maupun tidak langsung, sejumlah 50% atau lebih dari modal ditempatkan dan disetor dari perusahaan tersebut dan laporan keuangan perusahaan tersebut dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan, yang terdiri dari PT Sumber Tani Agung ("**STA**"), PT Flora Nusantara Perdana ("**FNP**"), PT Tantahan Panduhulup Asi ("**TPAI**"), PT Putra Makmur Lestari ("**PML**"), PT Karyasukses Utamaprima ("**KSUP**"), KAS, KSJA, PT Madina Agrolestari ("**MAL**"), PT Paten Alam Lestari ("**PAL**"), PT Dipta Agro Lestari ("**DAL**"), PT Transpacific Agro Industry ("**TPAI**"), PT Sumatera Candi Kencana ("**SCK**"), STAOF, PT Putra Borneo Sejati ("**BSA**"), PT Sumber Agri Andalan ("**SAA**"), PT Bumi Sumber Andalan ("**BSA**").

Selanjutnya, Perseroan memiliki penyertaan sebesar 50% pada PT Jaya Selamat Abadiraya ("**JSA**") yang laporan keuangannya tidak dikonsolidasikan dengan Perseroan.

Pendapat Segi Hukum ini menggantikan Pendapat Segi Hukum kami No. Ref.: 07/02/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang sebelumnya disampaikan kepada OJK.

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana yang dirinci lebih lanjut dalam Laporan Uji Tuntas, serta dengan tunduk pada kualifikasi dan asumsi yang kami sebutkan di bagian akhir dari Pendapat dari Segi Hukum ini, maka Pendapat dari Segi Hukum kami adalah sebagai berikut:

## 1. Perseroan

- 1.1. Perseroan, berkedudukan di Medan, telah didirikan secara sah berdasarkan hukum Indonesia dengan nama "PT Sinarlika Portibijaya Plantation" berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Sinarlika Portibijaya Plantation No. 189 tanggal 31 Juli 1993, sebagaimana diperbaiki dengan Akta No. 114 tanggal 8 November 1993, keduanya dibuat dihadapan Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan yang telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. C2-454 HT.01.01.Th.94 tanggal 13 Januari 1994, telah didaftarkan dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan dengan No. 114/PT/PEND/1994 tanggal 19 Februari 1994 dan telah diumumkan dalam BNRI No. 50 tanggal 24 Juni 1994, Tambahan No. 3606 ("**Akta Pendirian**").

Akta Pendirian Perseroan yang memuat anggaran dasar Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dan terakhir kali diubah dengan Akta 6/2021. Berdasarkan Akta 6/2021, para pemegang saham Perseroan mengambil keputusan untuk menyetujui antara lain:

- a. Penawaran Umum Perdana (*Initial Public Offering/IPO*) melalui pengeluaran dan penerbitan saham baru dalam jumlah sebanyak-banyaknya sebesar 2.195.121.000 (dua miliar seratus sembilan puluh lima juta seratus dua puluh satu ribu) saham baru yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan yang merupakan 18% (delapan belas persen) dari modal ditempatkan dan disetor Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana, yang di dalamnya termasuk program alokasi saham kepada karyawan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan;
- b. pengeluaran saham baru dalam rangka program Opsi Saham Manajemen dan Karyawan (*Management and Employees Stock Option Plan*) yang akan dilakukan bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana;
- c. perubahan status Perseroan dari Perseroan Terbatas Tertutup menjadi Perseroan Terbatas Terbuka dan karenanya mengubah ketentuan Pasal 1 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan terkait nama Perseroan menjadi "PT Sumber Tani Agung Resources Tbk";
- d. perubahan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan penyesuaian pengungkapan maksud dan tujuan untuk mencerminkan kegiatan usaha utama dan kegiatan usaha penunjang sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Bapepam & LK No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam & LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 ("**Peraturan IX.J.1**"), termasuk menyesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia 2020;
- e. perubahan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan terkait peningkatan modal ditempatkan dan disetor sebagai pelaksanaan dari Penawaran Umum Perdana;
- f. perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan, antara lain, dengan Peraturan IX.J.1, Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**Peraturan OJK 15/2020**") dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("**Peraturan OJK 33/2014**").

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU 40/2007”), perubahan anggaran dasar mengenai status Perseroan yang tertutup menjadi perseroan terbuka sebagaimana disetujui Akta 6/2021 tersebut di atas berlaku sejak dilaksanakan Penawaran Umum Perdana oleh Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal.

Perubahan anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 6/2021 telah memenuhi ketentuan Peraturan No. IX.J.1, Peraturan OJK 15/2020 dan Peraturan OJK 33/2014.

Perubahan terakhir anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 6/2021 juga telah dilakukan secara sah dan memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

1.2. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 anggaran dasar Perseroan yang termuat dalam Akta 6/2021, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang pertanian, industri pengolahan dan perdagangan, dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

- a. Kegiatan usaha utama:
  - i. Perkebunan buah kelapa sawit;
  - ii. Industri minyak mentah kelapa sawit (*Crude Palm Oil*);
  - iii. Industri minyak mentah inti kelapa sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
  - iv. Industri pemisahan/fraksinasi minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
  - v. Industri pemurnian minyak mentah kelapa sawit dan minyak mentah inti kelapa sawit;
  - vi. Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni kelapa sawit;
  - vii. Industri pemisahan/fraksinasi minyak murni inti kelapa sawit;
  - viii. Industri minyak goreng kelapa sawit;
  - ix. Perdagangan besar minyak dan lemak nabati; dan
  - x. Aktivitas perusahaan *holding*;
- b. Kegiatan usaha penunjang berupa aktivitas konsultasi manajemen lainnya.

Maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana dimaksud di atas telah sesuai dengan ketentuan Peraturan IX.J.1 dan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”).

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan anggaran dasar Perseroan tersebut di atas.

1.3. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham dalam Perseroan adalah berdasarkan Akta 172/2021 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang dinyatakan kembali dalam Akta 6/2021, yakni sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
<b>Modal Dasar</b>		<b>3.880.000.000.000</b>	<b>38.800.000.000</b>	-
1.	PT Malibu Indah Lestari	400.061.010.600	4.000.610.106	40,01
2.	PT Kedaton Perkasa	314.754.266.000	3.147.542.660	31,47
3.	Russel Maminta Wijaya	144.217.766.000	1.442.177.660	14,42
4.	Gani	69.073.808.500	690.738.085	6,91
5.	Lele Tanjung	40.880.414.900	408.804.149	4,09
6.	Hardi Mistani	31.012.734.000	310.127.340	3,10
<b>Jumlah Modal Ditempatkan</b>		<b>1.000.000.000.000</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00</b>

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp100 per saham		%
		Nominal (Rp)	Jumlah Saham	
	<b>dan Disetor Penuh</b>			
	<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>2.880.000.000.000</b>	<b>28.800.000.000</b>	<b>-</b>

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 172 tanggal 31 Mei 2021 yang dibuat di hadapan Edy, S.H., Notaris di Medan ("**Akta 172/2021**"), Perseroan melakukan peningkatan modal dasar dari semula Rp188.000.000.000 menjadi Rp3.880.000.000.000 dan (i) peningkatan modal ditempatkan dan disetor dari semula Rp94.000.000.000 menjadi Rp1.000.000.000.000; dengan nilai nominal saham dari semula Rp1.000 menjadi Rp100 per saham, dimana masing-masing pemegang saham Perseroan tersebut di atas memperoleh saham baru Perseroan pada harga nominal sebesar Rp100 per saham.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham, masing-masing PT Malibu Indah Lestari, PT Kedaton Perkasa, Russel Maminta Wijaya, Gani, Lele Tanjung dan Hardi Mistani dilarang mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan saham mereka dalam Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana menjadi efektif.

Akta 172/2021 telah (i) memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0032803.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021 tanggal 8 Juni 2021, (ii) memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0359574 tanggal 8 Juni 2021 dan (iii) didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0100716.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021.

Berdasarkan Pernyataan Kepemilikan Manfaat yang dibuat pada tanggal 28 Juni 2021, pemilik manfaat dari Perseroan adalah Suwandi Widjaja. Informasi mengenai pemilik manfaat Perseroan tersebut telah dilaporkan kepada Menkumham melalui sistem Administrasi Hukum Umum, sebagaimana diwajibkan oleh Perpres 13/2018 bersamaan dengan pelaporan perubahan struktur permodalan Perseroan berdasarkan Akta 172/2021, yang penerimaan pemberituannya diterbitkan oleh Menkumham pada tanggal 8 Juni 2021.

Perubahan struktur permodalan Perseroan dan/atau perubahan kepemilikan saham Perseroan dalam 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ke OJK, yakni berdasarkan Akta 172/2021, adalah sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perubahan kepemilikan terakhir telah dilaporkan sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 98/Permentan/OT.1409/2013 tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, sebagaimana terakhir kali diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian No. 21/Permentan/KB.410/2017 ("**Permentan 98/2013**").

Berdasarkan konfirmasi Perseroan, Pengendali Perseroan adalah Suwandi Widjaja yang mempunyai kemampuan untuk mempunyai kemampuan untuk menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan melalui kepemilikan sahamnya di PT Malibu Indah Lestari yang merupakan pemegang saham terbesar Perseroan pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.

- 1.4. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagaimana tercantum dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 5 tanggal 1 September 2021, dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan (“**Akta 5/2021**”), yakni sebagai berikut:

**Direksi**

Direktur Utama	: Mosfly Ang
Direktur	: Lim Chi Yin
Direktur	: Sundian Nadaraj
Direktur	: Go Kok Siang
Direktur	: Bie Jan Jusri

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama	: Suwandi Widjaja
Wakil Komisaris Utama	: Riswan Wijaya
Komisaris Independen	: Robby Sumargo
Komisaris Independen	: Rudi Ngadiman
Komisaris	: Tan Keng Tong
Komisaris	: Lele Tanjung

Akta 5/2021 telah memperoleh penerimaan pemberitahuan dari Menkumham berdasarkan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0443577 tanggal 2 September 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan pada Menkumham dengan No. AHU-0149518.AH.01.11.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021.

Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tersebut di atas telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan, UU 40/2007 dan Peraturan OJK 33/2014 terkait dengan persyaratan untuk menjadi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Publik.

Susunan anggota Direksi Perseroan telah sesuai dengan Pasal 2 Peraturan OJK 33/2014 yang mewajibkan Direksi emiten atau perusahaan publik paling kurang terdiri dari 2 orang anggota Direksi. Susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan telah sesuai dengan Pasal 20 Peraturan OJK 33/2014 yang mewajibkan Dewan Komisaris emiten atau perusahaan publik paling kurang 2 orang anggota dan apabila Dewan Komisaris terdiri dari lebih dari 2 orang anggota, maka paling kurang 30% dari jumlah seluruh anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen.

Susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan terakhir telah dilaporkan sesuai dengan Permentan 98/2013.

- 1.5. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah mengangkat sekretaris perusahaan dan membentuk komite-komite sebagaimana diwajibkan oleh peraturan perundangan-undangan yang berlaku sebagai berikut:
- a. Perseroan telah mengangkat Sekretaris Perusahaan yakni Juliani Chandra berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 001/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penunjukan Sekretaris Perusahaan. Pengangkatan Sekretaris Perusahaan tersebut telah dilakukan sesuai dengan Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 mengenai Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik.

- b. Perseroan telah membentuk Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Penetapan Komite Audit Perseroan, dengan susunan sebagai berikut:

Ketua: Robby Sumargo  
Anggota: Rudi Ngadiman  
Anggota: Nova Fernita Samosir

Pembentukan Komite Audit Perseroan tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan pelaksanaan Komite Audit.

Perseroan juga telah menyusun Piagam Komite Audit sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit Perseroan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 1 September 2021.

- c. Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi ("**Peraturan OJK 34/2014**"), fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan dilaksanakan oleh Dewan Komisaris.

Sebagaimana diwajibkan oleh Pasal 20 ayat (1) Peraturan OJK 34/2014, Dewan Komisaris Perseroan juga telah membuat Pedoman Fungsi Nominasi dan Remunerasi Perseroan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan No. 009/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021.

- d. Perseroan telah mengangkat Kepala Unit Internal Audit yakni Ranto, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 003/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021 tentang Pengangkatan Kepala Unit Audit Internal. Pengangkatan Kepala Unit Internal Audit tersebut telah sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 mengenai Pembentukan dan Penyusunan Unit Audit Internal.

Direksi Perseroan juga telah menyusun Piagam Audit Internal 2021 tanggal 1 September 2021.

- 1.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang penting dan material yang masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama Perseroan, sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar Perseroan, kecuali: (i) Sertifikat Laik Fungsi atas pabrik Perseroan yang terletak di Desa Bahal, Kec. Portibi, Kab. Padang Lawas Utara d/h Tapanuli Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang berdasarkan konfirmasi Perseroan, belum dapat diterbitkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Padang Lawas Utara dan (ii) Sertifikat *Indonesian Sustainable Palm Oil* atau Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia ("**ISPO**") yang masih dalam proses perpanjangan sertifikat.

Berdasarkan ketentuan Pasal 327 Peraturan Pemerintah No. 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung ("**PP 16/2021**"), setiap pemilik bangunan yang tidak memiliki sertifikat laik fungsi dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara atau tetap kegiatan, pencabutan persetujuan bangunan Gedung atau penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan Gedung.

Berdasarkan Pasal 5 Peraturan Presiden No. 44 Tahun 2020 tentang Sistem Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia (“**Perpres 44/2020**”), usaha perkebunan kelapa sawit wajib dilakukan sertifikasi ISPO. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, pelaku usaha yang melanggar ketentuan kewajiban sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud Pasal 5, dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa (a) teguran tertulis; (b) denda; (c) pemberhentian sementara dari usaha perkebunan kelapa sawit, (d) pembekuan sertifikat ISPO dan/atau (e) pencabutan sertifikat ISPO.

- 1.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki penyertaan saham secara langsung pada perusahaan-perusahaan berbentuk badan hukum Indonesia sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan Saham Perseroan (%)
1.	STA	79.557.500	72,32
2.	PML	104.999.999	99,99
3.	KSUP	69.999.999	99,99
4.	SAA	999.999	99,99
5.	KAS	45.999.999	99,99
6.	MAL	99.990.000	99,90
7.	PAL	16.500	50,00
8.	DAL	10.400	52,00
9.	TPAI	199.999	99,99
10.	SCK	24.800	99,20
11.	STAOF	2.999	99,97
12.	BSA	99	99,00
13.	KSJA	160	0,07
14.	TPA	1.000	1,00

Kepemilikan saham oleh Perseroan pada perusahaan-perusahaan di atas adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kepemilikan saham oleh Perseroan tersebut di atas tidak sedang dibebankan dengan jaminan gadai untuk kepentingan pihak lain. Berdasarkan Uji Tuntas dan konfirmasi dari Perseroan, Perseroan tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan saham tersebut di atas.

- 1.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki aset material berupa hak atas bidang-bidang tanah dengan alas hak berupa 4 Sertifikat Hak Guna Usaha (“**SHGU**”) dengan luas total tanah ±1.869,15 Ha dan 2 Sertifikat Hak Guna Bangunan (“**SHGB**”) dengan luas total tanah kurang lebih ±9,2 Ha yang seluruhnya terletak di Provinsi Sumatera Utara. Kepemilikan Perseroan atas bidang-bidang tanah tersebut telah didukung dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Seluruh tanah yang dimiliki oleh Perseroan tersebut sedang dijamin dengan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban pembayaran Perseroan kepada Bank Mandiri berdasarkan perjanjian kredit antara Perseroan dan Bank Mandiri. Berdasarkan konfirmasi Perseroan, apabila jaminan tersebut dieksekusi akibat wanprestasi atau kegagalan pembayaran kembali oleh Perseroan, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Perseroan.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, berdasarkan Uji Tuntas dan konfirmasi dari Perseroan aset material Perseroan tersebut di atas tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa atau perkara.



- 1.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan memiliki hak milik atas kekayaan intelektual atas merek “STA Resources” dan logo yang seluruhnya masih berlaku dan terdaftar atas nama Perseroan.
- 1.10. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah menutup perlindungan asuransi yang masih berlaku terhadap harta kekayaan atau risiko yang material dan penting sehubungan dengan kegiatan usahanya yakni dengan perlindungan asuransi *property all risk insurance* dan asuransi gempa bumi. Berdasarkan surat pernyataan Perseroan, nilai pertanggungan asuransi tersebut telah memadai untuk memberikan perlindungan terhadap aset Perseroan yang bersifat penting dan material.
- 1.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dan perjanjian fasilitas transaksi valuta asing dengan Bank UOB. Perjanjian-perjanjian dengan Bank Mandiri dan Bank UOB tersebut adalah sah dan mengikat Perseroan serta telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari:

- a. Bank Mandiri berdasarkan Surat Penawaran Pemberian Kredit (SPPK) dari Bank Mandiri No. CMB.CM4/PA2.3504/SPPK/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 (“**SPPK Bank Mandiri**”) untuk melakukan, antara lain: (i) perubahan susunan pengurus Perseroan, (ii) rencana Penawaran Umum Perdana atau *Initial Public Offering* (IPO), (iii) perubahan anggaran dasar Perseroan dan (iv) penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen. Adapun penyesuaian sehubungan dengan ketentuan pembagian dividen berdasarkan SPPK Bank Mandiri tersebut akan berlaku efektif apabila Perseroan telah menyerahkan pernyataan efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana.

Realisasi atas SPPK Bank Mandiri tersebut telah dituangkan kemudian dalam bentuk amandemen/perubahan masing-masing perjanjian kredit antara Perseroan dan Bank Mandiri berdasarkan adendum tertanggal tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan adendum tertanggal 17 Desember 2021 (“**Adendum Perseroan-Bank Mandiri**”).

- b. Bank UOB berdasarkan Surat Persetujuan dari Bank UOB No. 2021/CFS-LO/LTR/CMB/0466 tertanggal 26 Agustus 2021 untuk melakukan, antara lain: (i) perubahan anggaran dasar dan (ii) perubahan struktur modal perusahaan, nilai nominal per saham, dan susunan pemegang saham. Selanjutnya, berdasarkan Surat Persetujuan No. 21/MDN/CMB/0131 tanggal 26 Agustus 2021, Bank UOB juga telah setuju untuk menghapus ketentuan yang mewajibkan Perseroan untuk memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank UOB untuk melakukan perubahan susunan pemegang saham, yang telah dinyatakan lebih lanjut dalam Perjanjian Perubahan No. 1215/10/2021 tanggal 27 Oktober 2021 antara UOB sebagai bank, dan Perseroan, STA, MAL, KSJA, KAS sebagai nasabah.

Dengan ditandatanganinya SPPK Bank Mandiri dan Adendum Perseroan-Bank Mandiri serta diperolehnya persetujuan dari Bank UOB tersebut di atas, maka tidak terdapat pembatasan yang menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Perseroan, kecuali sehubungan dengan penyesuaian ketentuan pembagian dividen berdasarkan SPPK Bank Mandiri dan Adendum Perseroan-Bank

Mandiri yang akan berlaku efektif apabila Perseroan telah menyerahkan pernyataan efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana.

Meskipun demikian, ketentuan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri saat ini mengatur bahwa Perseroan tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan pembagian dividen apabila rasio keuangan yang dipersyaratkan berdasarkan perjanjian kredit dengan Bank Mandiri terpenuhi dan dilakukan dalam rangka pengembangan bisnis. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja ("**Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan**"), Perseroan telah memenuhi persyaratan rasio keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2021. Perseroan juga telah memperoleh konfirmasi dari Bank Mandiri berdasarkan Surat Konfirmasi No. CMB.CM4/PA2.3485/2021 tertanggal 27 Agustus 2021 bahwa saat ini Perseroan tidak sedang melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam perjanjian kredit dengan Bank Mandiri.

1.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, yakni perjanjian jual beli CPO. Perjanjian jual beli CPO yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan sehubungan dengan kegiatan usaha utamanya adalah sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

1.13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perseroan telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi berupa perjanjian pinjaman, perjanjian jasa penyimpanan minyak kelapa sawit dan perjanjian jasa manajemen, sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana. Seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Perseroan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan hasil Uji Tuntas adalah sah, mengikat Perseroan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perseroan yang berlaku serta peraturan perundang-undangan yang berlaku kepada Perseroan pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana sehingga dikecualikan dari ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan OJK No. 42/2020 sepanjang syarat dan kondisi perjanjian tersebut tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

1.14. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini, Perseroan telah memenuhi kewajiban-kewajiban material di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum berdasarkan Uji Tuntas terhadap Surat Pernyataan Direksi Perseroan tertanggal 19 Januari 2022;
- b. memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing dan Izin Tinggal Terbatas terkait dengan penggunaan tenaga kerja asing Perseroan;
- c. mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

- d. melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai Undang-Undang No. 7 Tahun 1981 Tentang Wajib Laport Ketenagakerjaan (“**UU 7/1981**”);
  - e. memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh instansi pemerintah setempat; dan
  - f. membentuk Lembaga Kerjasama Bipartit (“**LKS Bipartit**”) dan mencatatkan LKS Bipartit Perseroan pada instansi pemerintah setempat.
- 1.15. Berdasarkan Uji Tuntas terhadap surat pernyataan dari Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, Perseroan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tidak sedang:
- a. menerima suatu somasi atau klaim yang sifatnya material dan (i) dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan dan (ii) dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana; dan
  - b. terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha; yang sifatnya material dan (i) yang dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan dan (ii) yang dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana.

Adapun Perseroan dan KAS merupakan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara hubungan industrial nomor 306/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan dengan Herman Gea, Yuliyusi Buulolo, Temaaro Buulolo dan Tema Aro Halawad selaku Tergugat I-IV. Berdasarkan Uji Tuntas terhadap surat pernyataan dari Perseroan, perkara ini bukan merupakan perkara yang sifatnya material dan (i) yang dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan dan (ii) yang dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana.

Perseroan dan KAS mengajukan gugatan antara lain untuk meminta majelis hakim memutus bahwa Perseroan dan KAS tidak wajib untuk membayar uang pesangon kepada Tergugat I-IV. Adapun dasar diajukannya gugatan oleh Perseroan dan KAS adalah karena Tergugat I-IV selaku tenaga kerja permanen dari Perseroan berdasarkan Risalah Perundingan Bipartit Tanggal 28 April 2021 telah setuju untuk dimutasi untuk bekerja di kebun yang dioperasikan oleh KAS, Kemudian, berdasarkan Surat No. 212/KBN-STAR/IV.2021 tanggal 29 April 2021 perihal Mutasi, telah ditentukan bahwa Tergugat I-IV akan memulai bekerja untuk kebun KAS terhitung sejak tanggal 3 Mei 2021, namun Tergugat I-IV telah tidak pekerjaannya terhitung mulai tanggal 3 Mei 2021 sampai tanggal 18 Mei 2021 walaupun Perseroan telah dua kali mengirimkan surat panggilan kepada masing-masing Tergugat I-IV.

Berdasarkan Surat Law Office H. Refman Basri, S.H., - H. Zulchairi, S.H., dan Rekan No. 6429/RB/SK/II/2022 tanggal 3 Februari 2022 yang merupakan kuasa Perseroan dan KAS dalam perkara ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Agustus 2021, pembacaan putusan No. 306/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Mdn tanggal 3 Februari 2022 telah dilaksanakan. Majelis Hakim, antara lain memutus: (i) mengabulkan sebagian gugatan Perseroan dan KAS; (ii) menyatakan Surat Mutasi Karyawan Tergugat I s.d IV No: 212/KBN-STAR/IV/2021 tanggal 29 April 2021 sah secara hukum; (iii) Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Para Tergugat putus karena pengunduran diri; dan (iv) menghukum Perseroan dan KAS untuk membayar Rp. 4.879.462 kepada Tergugat IV. Para pihak memiliki waktu 14 hari kerja untuk melakukan upaya hukum atas putusan ini.

Berdasarkan konfirmasi Perseroan dan penelusuran <https://sipp.pn-medankota.go.id/>, para tergugat dalam perkara ini telah mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Februari 2022, namun Perseroan belum menerima dokumen memori kasasi sehubungan dengan permohonan kasasi tersebut.

## 2. Penawaran Umum Perdana

- 2.1. Sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan sebagaimana termuat dalam Akta 6/2021. Saham Yang Ditawarkan sejumlah sebanyak 877.072.000 saham telah sesuai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 2.195.121.000 saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel Perseroan sebagaimana disetujui dalam Akta 6/2021.
- 2.2. Sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam peraturan pasar modal yang berlaku, dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian berikut ini:
  - a. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Saham Perdana PT Sumber Tani Agung Resources No. 21 tanggal 9 September 2021, sebagaimana diubah berdasarkan: (i) Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk No. 24 tanggal 5 Oktober 2021, (ii) Akta Perubahan II Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk No. 26 tanggal 16 Desember 2021, dan terakhir diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan (iii) Akta Perubahan III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk No. 30 tanggal 17 Februari 2022 2021, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT CIMB Niaga Sekuritas dan PT DBS Vickers Sekuritas Indonesia masing-masing sebagai Penjamin Emisi Efek dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam Penawaran Umum Perdana;
  - b. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Sumber Tani Agung Resources No. 22 tanggal 9 September 2021, sebagaimana diubah dan dinyatakan kembali berdasarkan Akta Perubahan I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham PT Sumber Tani Agung Resources Tbk No. 31 tanggal 17 Februari 2022, seluruhnya dibuat di hadapan Aulia Taufani, S.H., Notaris di Kota Administrasi Jakarta Selatan, antara Perseroan dengan PT Adimitra Jasa Korpora selaku Biro Administrasi Efek Perseroan; dan
  - c. Perjanjian Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-051/SHM/KSEI/0721 tanggal 10 September 2021, antara Perseroan dengan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana yang telah ditandatangani oleh Perseroan sebagaimana di atas telah sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 2.3. Tata cara dan ketentuan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus telah memperhatikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik.
- 2.4. Selain pernyataan efektif dari OJK atas pernyataan pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana, Perseroan tidak memerlukan pendaftaran dan/atau persetujuan dari instansi yang berwenang di Indonesia.
- 2.5. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk memberikan program alokasi saham kepada karyawan Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah Saham Yang Ditawarkan. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 029/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Program Employee Stock Allocation (ESA) Berupa Pemberian Saham Penghargaan Dan Saham Jatah Pasti Penawaran Umum Perdana Perseroan, sebanyak-banyaknya 0,81% dari Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 7.072.000 Saham yang Ditawarkan akan dialokasikan kepada karyawan Perseroan melalui program *Employee Stock Allocation*.
- 2.6. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan untuk melaksanakan pengeluaran saham baru dalam rangka Program *Management and Employee Stock Option Plan* (“**MESOP**”) yang akan dilakukan bersamaan dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Perseroan dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10% (sepuluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, dengan memperhatikan peraturan BEI dan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, berdasarkan Surat Keputusan No. 030/DIR-STAR/XII/2021 tanggal 17 Desember 2021 tentang Program *Management and Employee Stock Option Plan* (MESOP), jumlah program MESOP adalah sebesar 1,28% dari modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana atau 141.176.000 saham.

### 3. Anak Perusahaan

- 3.1. Masing-masing Anak Perusahaan dan JSA adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan secara sah dan dijalankan menurut dan berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan negara Republik Indonesia, kecuali sehubungan dengan belum dilakukannya pengumuman pada Berita Negara Republik Indonesia atas akta pendirian beberapa Anak Perusahaan yang didirikan sebelum berlakunya UU 40/2007, yakni KAS, MAL, STA, JSA, TPA, SCK dan TPAI.

Berdasarkan ketentuan Pasal 23 Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, selama pengumuman dalam Berita Negara Republik Indonesia belum dilakukan, maka Direksi secara tanggung renteng bertanggung jawab atas segala perbuatan hukum yang dilakukan perseroan.

Berdasarkan ketentuan Pasal 38 dan Pasal 39 Kitab Undang-undang Hukum Dagang, perseroan harus melakukan pengumuman atas akta pendirian dalam Berita Negara Republik Indonesia. Selama pengumuman tersebut belum diselenggarakan, masing-masing pengurus perseroan bertanggungjawab untuk seluruhnya atas tindakan mereka terhadap pihak ketiga.

- 3.2. Perubahan terakhir anggaran dasar dari masing-masing Anak Perusahaan dan JSA telah dibuat secara sah dan memperoleh persetujuan Menkumham berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.3. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, masing-masing Anak Perusahaan dan JSA telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan terkait, kecuali untuk STAOF, PBS, BSA dan SAA yang pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum yang belum melakukan kegiatan operasional secara komersil berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan.

Maksud dan tujuan Anak Perusahaan dan JSA sebagaimana tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan JSA telah sesuai dengan KBLI 2020.

- 3.4. Kecuali SAA, STAOF, SCK, TPAI, PBS, KSUP, KAS, MAL, PAL, DAL, TPA, STA, PML, JSA dan FNP yang tidak melakukan perubahan terhadap struktur permodalan dan susunan kepemilikan saham selama 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ke OJK, struktur permodalan dan susunan pemegang saham masing-masing Anak Perusahaan beserta perubahan-perubahannya, selama 3 tahun terakhir sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana ke OJK adalah sah serta dilakukan sesuai dengan anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.5. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris masing-masing Anak Perusahaan dan JSA yang menjabat saat ini telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 3.6. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, masing-masing Anak Perusahaan dan JSA telah memperoleh izin-izin dan persetujuan-persetujuan yang penting dan material yang masih berlaku untuk menjalankan kegiatan usaha utama masing-masing Anak Perusahaan, sebagaimana disyaratkan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan maksud dan tujuannya yang tercantum dalam anggaran dasar masing-masing Anak Perusahaan tersebut, kecuali:
- a. STAOF, PBS, BSA dan SAA yang belum melakukan kegiatan operasional secara komersil berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi Perseroan sehingga belum memiliki perizinan khusus terkait kegiatan usaha yang akan dijalankan. Selanjutnya, STAOF telah memperoleh Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk kegiatan usaha dengan KBLI 10434 dengan lokasi usaha di Jl. Ketam Putih 287/KGR-TJP/16, Tanjung Penyebal, Sungai Sembilan, Kota Dumai, Provinsi Riau dengan luas tanah sebesar 42 Ha;
  - b. Perizinan di bidang lingkungan Anak Perusahaan sebagai berikut:
    - i. Belum diperolehnya perpanjangan izin tempat penyimpanan limbah B3 untuk KSUP.

Berdasarkan Pasal 285 Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan, Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (“**PP 22/2021**”), setiap orang yang menghasilkan limbah B3 wajib memenuhi rincian teknis penyimpanan limbah B3 yang dimuat dalam persetujuan lingkungan bagi penghasil limbah B3 dari usaha dan/atau kegiatan wajib AMDAL atau UKL-UPL (sebelumnya izin penyimpanan sementara limbah B3). Kelalaian dalam melakukan kewajiban tersebut dapat mengakibatkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi

administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum, KSUP tetap melakukan penyampaian laporan realisasi kegiatan penyimpanan sementara limbah B3 kepada instansi yang berwenang.

- ii. Belum diperolehnya perpanjangan atau pembaruan atas Izin Pemanfaatan Air Limbah pada Tanah Pabrik Kelapa Sawit KAS di Desa Ujung Batu, Kecamatan Sosa, Kabupaten Padang Lawas.

Berdasarkan Pasal 505 dan Pasal 508 dari Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, kelalaian dalam memperoleh perpanjangan izin tersebut dapat mengakibatkan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan perizinan berusaha dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

- iii. Belum diperolehnya izin lingkungan untuk kegiatan perkebunan PAL yang sedang dalam proses pengurusan pada instansi pemerintah setempat.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja ("**UU 32/2009**"), setiap orang yang melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki perizinan berusaha (dalam hal ini izin lingkungan) dikenai sanksi administratif antara lain berupa (i) teguran tertulis; (ii) paksaan pemerintah; dan/atau (iii) denda administratif.

- c. Belum diperolehnya Sertifikat Laik Fungsi untuk pabrik KAS, KSJA, KSUP, STA, TPA dan MAL.

Sehubungan dengan pabrik KSUP, berdasarkan konfirmasi dari KSUP, pemerintah Kabupaten Sambas telah memberikan informasi bahwa Sertifikat Laik Fungsi tidak dapat diterbitkan dikarenakan tidak ada pengkaji teknis yang tersedia di instansi setempat.

Sehubungan dengan pabrik STA, berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan No. 60/365/DPU-PR/2021 tanggal 30 September 2021 perihal Tanggapan atas Permohonan Izin SLF, telah dinyatakan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Labuhanbatu Selatan belum menerbitkan sertifikat laik fungsi untuk bangunan yang berada pada yurisdiksinya karena belum ada tim profesi ahli dan tim profesi teknis di yang dapat melaksanakan penilaian laik fungsi bangunan.

Sehubungan dengan pabrik TPA, berdasarkan Surat Keterangan dari DPM PTSP Kabupaten Gunung Mas No. 503/561/DPMPSTP/B/X/2021 tanggal 4 Oktober 2021, dinyatakan bahwa Izin SLF tidak dapat diproses untuk wilayah Kabupaten Gunung Mas karena belum ada tim profesi ahli dan tim profesi teknis di yang dapat melaksanakan penilaian laik fungsi bangunan.

Sehubungan dengan Sertifikat Laik Fungsi atas pabrik MAL, berdasarkan Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Mandailing Natal No. 640/2103/DPUPR/2021 tanggal 1 Oktober 2021, ya bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, MAL memperoleh konfirmasi bahwa Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal belum dapat menerbitkan Sertifikat Laik Fungsi dikarenakan

belum memiliki Tim Ahli Bangunan Gedung (“TABG”), masih dalam pembentukan TABG, dan masih dalam tahap pengkajian.

Berdasarkan ketentuan Pasal 327 PP 16/2021, setiap pemilik bangunan yang tidak memiliki sertifikat laik fungsi dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa peringatan tertulis, pembatasan kegiatan, penghentian sementara atau tetap kegiatan, pencabutan persetujuan bangunan Gedung atau penghentian sementara atau tetap pada pemanfaatan bangunan Gedung.

Meskipun demikian, masing-masing KSUP, STA, TPA dan MAL telah mengajukan aplikasi permohonan Sertifikat Laik Fungsi secara *online* melalui Sistem Informasi Bangunan Gedung yang sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum masih dalam proses verifikasi kelengkapan oleh Dinas Teknis.

- d. Belum diperolehnya sertifikat ISPO untuk wilayah usaha perkebunan FNP, TPA, KSUP, KAS, KSJA dan PAL.

Berdasarkan Pasal 5 Perpres 44/2020, usaha perkebunan kelapa sawit wajib dilakukan sertifikasi ISPO. Sehubungan dengan kewajiban tersebut, pelaku usaha yang melanggar ketentuan kewajiban sertifikasi ISPO sebagaimana dimaksud Pasal 5, dapat dikenakan sanksi administratif antara lain berupa (a) teguran tertulis; (b) denda; (c) pemberhentian sementara dari usaha perkebunan kelapa sawit, (d) pembekuan sertifikat ISPO dan/atau (e) pencabutan sertifikat ISPO.

- 3.7. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum beberapa Anak Perusahaan memiliki penyertaan saham pada perusahaan lain sebagai berikut:

- a. STA memiliki penyertaan pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan Saham STA (%)
1.	JSA	120.000	50,00
2.	FNP	176.715	99,00
3.	TPA	99.000	99,00
4.	PBS	999	99,90

- b. KAS memiliki penyertaan pada perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan Saham KAS (%)
1.	KSJA	239.040	99,93

- c. TPA memiliki penyertaan pada perusahaan-perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan Saham TPA (%)
1.	PBS	1	0,10
2.	FNP	1.785	1,00



- d. MAL memiliki penyertaan langsung pada perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan Saham MAL (%)
1.	BSA	1	1,00
2.	STAOF	1	0,03
3.	SAA	1	0,01
4.	TPAI	1	0,01
5.	KSUP	1	0,01
6.	KAS	1	0,01
7.	PML	1	0,01

- e. TPAI memiliki penyertaan pada perusahaan sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Jumlah Lembar Saham	Persentase Kepemilikan Saham TPAI (%)
1.	SCK	200	0,80

Kepemilikan saham oleh STA, KAS, TPA, MAL dan TPAI pada perusahaan-perusahaan lain di atas adalah sah dan didukung oleh dokumen-dokumen yang sah.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, kepemilikan saham oleh Anak Perusahaan tersebut di atas tidak sedang dibebankan dengan jaminan gadai untuk kepentingan pihak lain. Berdasarkan Uji Tuntas dan konfirmasi dari Perseroan dan Anak Perusahaan, masing-masing STA, KAS, TPA, MAL dan TPAI tidak sedang terlibat dalam perkara atau sengketa sehubungan dengan kepemilikan saham tersebut di atas.

- 3.8. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Anak Perusahaan dan JSA memiliki aset material berupa hak atas bidang-bidang tanah dengan alas hak Sertifikat Hak Guna Bangunan dan/atau Sertifikat Hak Guna Usaha dengan rincian sebagai berikut:

No.	Anak Perusahaan	Jumlah Sertifikat		Luas Total Tanah ±	Provinsi
		SHGB	SHGU		
1.	SAA	3	-	308.628 m <sup>2</sup>	Sumatera Utara
2.	TPAI	-	1	4.061 Ha	Sumatera Selatan
3.	SCK	-	6	3.146,67 Ha	Sumatera Selatan
4.	KSUP	-	5	4.350 Ha	Kalimantan Barat
5.	KAS	13	-	629.830 m <sup>2</sup>	Sumatera Utara
6.	KSJA	21	-	610.199 m <sup>2</sup>	Sumatera Utara
7.	MAL	-	11	5.486,3 Ha	Sumatera Utara
8.	DAL	-	5	999,55 Ha	Sumatera Utara
9.	STA	9	3	1.134,36 Ha	Sumatera Utara
10.	JSA	-	2	517,69 Ha	Sumatera Utara
11.	FNP	-	1	4.933,53 Ha	Kalimantan Tengah
12.	TPA	2	-	162.260 m <sup>2</sup>	Kalimantan Tengah
13.	PML	-	1	35.654.700 m <sup>2</sup>	Kalimantan Barat

Kepemilikan Anak Perusahaan dan JSA atas bidang-bidang tanah tersebut telah didukung dengan dokumen yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, tanah-tanah yang dimiliki oleh Anak Perusahaan tersebut di atas sedang dijaminkan dengan hak tanggungan sebagai berikut:

- a. seluruh tanah yang dimiliki oleh TPAI tersebut di atas sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan: (i) hak tanggungan peringkat pertama untuk menjamin kewajiban TPAI kepada Bank Mandiri dan (ii) hak tanggungan peringkat kedua untuk menjamin kewajiban Perseroan kepada Bank Mandiri;
- b. seluruh tanah yang dimiliki oleh SCK tersebut di atas sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban SCK kepada Bank Mandiri;
- c. seluruh tanah yang dimiliki oleh KSUP tersebut di atas sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan peringkat pertama dan kedua untuk menjamin kewajiban KSUP kepada Bank Mandiri;
- d. 6 SHGB milik KAS seluas 526.657 m<sup>2</sup> sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban KAS kepada Bank Mandiri;
- e. 8 SHGB milik KSJA seluas 350.078 m<sup>2</sup> sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban KSJA kepada Bank Mandiri;
- f. 10 SHGU milik MAL seluas 3.784,38 Ha sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan peringkat kedua dan ketiga untuk menjamin kewajiban MAL kepada Bank Mandiri;
- g. 1 SHGU milik MAL seluas 250,36 Ha sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan peringkat pertama untuk menjamin kewajiban MAL kepada Bank Mandiri;
- h. seluruh tanah yang dimiliki oleh DAL tersebut di atas sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban DAL kepada Bank Mandiri;
- i. 3 SHGU milik STA seluas 1.078,56 Ha dan 3 SHGB milik STA seluas 246.290 m<sup>2</sup> sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan: (i) hak tanggungan peringkat pertama untuk menjamin kewajiban STA kepada Bank Mandiri dan (ii) hak tanggungan peringkat kedua untuk menjamin kewajiban TPA kepada Bank Mandiri;
- j. tanah yang dimiliki FNP tersebut di atas sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban FNP kepada Bank Mandiri;
- k. seluruh tanah yang dimiliki TPA tersebut di atas sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban TPA kepada Bank Mandiri; dan
- l. tanah yang dimiliki PML tersebut di atas sedang dijaminkan kepada Bank Mandiri dengan hak tanggungan untuk menjamin kewajiban PML kepada Bank Mandiri.

Berdasarkan konfirmasi Perseroan dan Anak Perusahaan tersebut diatas, apabila jaminan tersebut dieksekusi akibat wanprestasi atau kegagalan pembayaran kembali oleh Anak Perusahaan tersebut di atas, maka hal tersebut dapat mempengaruhi kelangsungan usaha Anak Perusahaan tersebut di atas.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, berdasarkan Uji Tuntas dan konfirmasi dari Perseroan, Anak Perusahaan dan JSA, aset material Anak Perusahaan dan JSA tersebut

di atas tidak sedang terlibat dalam suatu sengketa, kecuali SHGU No. 17 milik KSUP sebagaimana dijabarkan pada Angka 3.14 (iv) dari Pendapat dari Segi Hukum ini.

Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Anak Perusahaan dan JSA tidak memiliki harta kekayaan intelektual.

- 3.9. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Anak Perusahaan telah menutup perlindungan asuransi yang masih berlaku terhadap harta kekayaannya yang bersifat material dan penting terhadap kegiatan usaha utama Anak Perusahaan antara lain dengan perlindungan asuransi *property all risk insurance*, asuransi gempa bumi, *contractor all risk* dan *marine cargo insurance*, kecuali FNP, JSA, SCK, PAL, DAL, dan PML yang hanya memiliki aset material berupa aset perkebunan dan tidak memiliki aset pabrik sehingga tidak memiliki polis asuransi atas harta kekayaan yang bersifat material. Selanjutnya kami mencatat bahwa, berdasarkan kebijakan grup Perseroan, penutupan asuransi hanya dilakukan untuk aset pabrik yang memiliki risiko lebih tinggi. BSA, SAA, dan PBS belum melakukan kegiatan operasional secara komersil dan tidak memiliki aset material sehingga BSA, SAA, dan PBS tidak memiliki polis asuransi.
- 3.10. Pada tanggal Pendapat Segi Hukum, STA, FNP, TPA, PML, KSUP, KAS, KSJA, MAL, PAL, DAL, TPAI dan SCK ("**Anak Perusahaan Fasilitas**") telah menandatangani perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dan/atau perjanjian fasilitas transaksi valuta asing dengan Bank UOB sesuai dengan hasil Uji Tuntas. Perjanjian kredit dengan Bank Mandiri dan/atau perjanjian fasilitas transaksi valuta asing dengan Bank UOB yang dibuat dan ditandatangani oleh Anak Perusahaan Fasilitas adalah sah, mengikat Anak Perusahaan Fasilitas dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan masing-masing anggaran dasar Anak Perusahaan Fasilitas dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Tidak terdapat pembatasan yang menghalangi pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik dalam perjanjian kredit yang ditandatangani oleh Anak Perusahaan Fasilitas, kecuali sehubungan dengan penyesuaian ketentuan pembagian dividen berdasarkan SPPK Anak Perusahaan Fasilitas (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) dan Adendum Anak Perusahaan Fasilitas-Bank Mandiri (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) yang akan berlaku efektif apabila Anak Perusahaan Fasilitas telah menyerahkan pernyataan efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana.

Sehubungan dengan perjanjian kredit yang telah ditandatangani dengan Bank Mandiri, masing-masing Anak Perusahaan Fasilitas telah memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri atas penyesuaian syarat kredit terkait pembagian dividen dimana pembagian dividen diperbolehkan dengan pemberitahuan secara tertulis kepada Bank Mandiri paling lambat 30 hari setelah terdapat keputusan RUPS terkait pembagian dividen kepada pemegang saham beserta laporan rasio keuangan setelah terjadinya pembagian dividen ("**SPPK Anak Perusahaan Fasilitas**"), dimana penyesuaian sehubungan dengan ketentuan pembagian dividen berdasarkan SPPK Anak Perusahaan Fasilitas tersebut akan berlaku efektif apabila Anak Perusahaan Fasilitas telah menyerahkan pernyataan efektif dari OJK terkait dengan proses Penawaran Umum Perdana.

Realisasi atas SPPK Anak Perusahaan Fasilitas telah dituangkan dalam bentuk adendum atau perubahan perjanjian kredit antara Anak Perusahaan Fasilitas dan Bank Mandiri yang seluruhnya tertanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana diubah dengan adendum atau perubahan perjanjian kredit tertanggal 17 Desember 2021 ("**Adendum Anak Perusahaan Fasilitas-Bank Mandiri**").

Meskipun demikian, ketentuan perjanjian kredit Anak Perusahaan Fasilitas dengan Bank Mandiri saat ini mengatur bahwa Anak Perusahaan Fasilitas tidak diwajibkan untuk memperoleh persetujuan dari Bank Mandiri untuk melakukan pembagian dividen apabila rasio keuangan sebagaimana disyaratkan dalam perjanjian kredit dengan Bank Mandiri

terpenuhi, dan dilakukan dalam rangka pengembangan bisnis. Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan, Anak Perusahaan Fasilitas telah memenuhi rasio keuangan tersebut pada tanggal 31 Desember 2020 dan 30 Juni 2021, kecuali untuk KSJA yang memenuhi rasio keuangan pada tanggal 31 Desember 2020.

Anak Perusahaan Fasilitas juga telah memperoleh konfirmasi tertulis dari Bank Mandiri berdasarkan surat tertanggal 27 Agustus 2021 yang menyatakan bahwa Anak Perusahaan Fasilitas tidak melanggar ketentuan-ketentuan berdasarkan atau sedang dalam keadaan cidera janji atau wanprestasi atas ketentuan dalam perjanjian kredit dengan Bank Mandiri.

3.11. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Anak Perusahaan, kecuali JSA, telah menandatangani perjanjian material sehubungan dengan kegiatan usaha Anak Perusahaan terkait, antara lain perjanjian kerjasama kemitraan, perjanjian jual beli CPO, perjanjian jual beli *palm kernel*, perjanjian pengadaan besi, sebagaimana telah diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas. Perjanjian-perjanjian material yang dibuat dan ditandatangani oleh Anak Perusahaan sehubungan dengan kegiatan usaha utamanya adalah sah, mengikat Anak Perusahaan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan terkait pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

3.12. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, beberapa Anak Perusahaan telah menandatangani perjanjian dengan pihak terafiliasi berupa perjanjian pinjaman, perjanjian jasa penyimpanan minyak kelapa sawit dan perjanjian jasa manajemen sebagaimana diungkapkan dalam Laporan Uji Tuntas dan Prospektus Penawaran Umum Perdana. Seluruh perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Anak Perusahaan dengan pihak yang memiliki hubungan afiliasi sesuai dengan hasil Uji Tuntas adalah sah, mengikat Anak Perusahaan dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Anak Perusahaan yang berlaku pada saat penandatanganan perjanjian-perjanjian tersebut.

Perjanjian dengan pihak terafiliasi tersebut merupakan transaksi berkelanjutan yang telah dilakukan sebelum Perseroan melaksanakan Penawaran Umum Perdana dan telah diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perdana sehingga dikecualikan dari ketentuan mengenai Transaksi Afiliasi berdasarkan Pasal 5 Peraturan OJK No. 42/2020 sepanjang syarat dan kondisi perjanjian tersebut tidak mengalami perubahan yang dapat merugikan Perseroan.

3.13. Pada tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Anak Perusahaan dan JSA, kecuali STAOF, SAA, BSA dan PBS yang tidak memiliki karyawan, telah memenuhi kewajiban-kewajiban material di bidang ketenagakerjaan sebagai berikut:

- a. memenuhi kewajiban pembayaran upah minimum berdasarkan Uji Tuntas terhadap Surat Pernyataan Direksi masing-masing Anak Perusahaan tertanggal 19 Januari 2022;
- b. mengikutsertakan karyawan dalam program jaminan sosial tenaga kerja sesuai dengan Undang-Undang No. 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
- c. melakukan pelaporan ketenagakerjaan sesuai UU 7/1981;
- d. membentuk dan mendaftarkan LKS Bipartit pada instansi pemerintah setempat; dan

- e. memiliki peraturan perusahaan yang telah disahkan oleh instansi pemerintah setempat atau menandatangani perjanjian kerja bersama yang masih berlaku dan telah didaftarkan pada instansi pemerintah setempat.
- 3.14. Berdasarkan Uji Tuntas terhadap surat pernyataan dari Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan, Anak Perusahaan dan masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan tidak sedang:
- a. menerima suatu somasi atau klaim yang sifatnya material dan (i) dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Anak Perusahaan terkait dan (ii) dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana; dan
  - b. terlibat sebagai penggugat, tergugat, turut tergugat, pemohon, termohon, turut termohon, atau pihak terkait dalam suatu perkara perdata, pidana dan/atau perselisihan lain di lembaga peradilan yang tercatat dalam register Pengadilan Negeri baik di Indonesia maupun di luar negeri, perselisihan yang diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) atau badan-badan arbitrase lainnya baik di Indonesia maupun di luar negeri atau perselisihan yang diselesaikan melalui mediasi, perkara kepailitan, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan/atau perkara niaga lainnya yang terdaftar di Pengadilan Niaga, sengketa perpajakan di Pengadilan Pajak, perselisihan perburuhan yang tercatat di Pengadilan Hubungan Industrial (PHI), perselisihan administratif dengan instansi pemerintah yang berwenang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan perkara persaingan usaha di Komisi Pengawas Persaingan Usaha; yang sifatnya material dan (i) yang dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Anak Perusahaan terkait dan (ii) yang dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana.

Adapun beberapa Anak Perusahaan sedang terlibat dalam perkara sebagai berikut:

- (i) KAS. KAS merupakan Penggugat I dan Penggugat II dalam perkara hubungan industrial nomor 306/Pdt.Sus.PHI/2021/PN.Mdn pada Pengadilan Negeri Medan dengan Herman Gea, Yuliyusi Buulolo, Temaaro Buulolo dan Tema Aro Halawad selaku Tergugat I-IV sebagaimana dijabarkan pada Angka 1.15 Pendapat dari segi Hukum ini ("**Perkara PHI KAS**").
- (ii) TPAI. TPAI merupakan Tergugat dalam perkara hubungan industrial nomor 40/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Plg pada Pengadilan Negeri Palembang, dengan Ali, dkk. selaku 60 (enam puluh) pekerja/buruh harian lepas (BHL) di TPAI sebagai penggugat ("**Penggugat**") terkait Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak oleh TPAI ("**Perkara PHI TPAI**").

Dasar gugatan Perkara PHI oleh Penggugat adalah terkait dengan perumahan atau pengistirahatan 60 (enam puluh) pekerja/buruh harian lepas (BHL) di TPAI terhitung tanggal 12 Mei 2020 sampai dengan waktu yang tidak ditentukan, yang dengan kata lain dianggap sebagai pemutusan hubungan kerja secara sepihak. Para 60 (enam puluh) pekerja/buruh harian lepas di TPAI tersebut tidak mendapatkan pesangon sesuai ketentuan perumahan, serta tidak mendapatkan uang penggantian cuti tahunan, dan terdapat kekurangan pembayaran uang THR tahun 2020.

Berdasarkan pemeriksaan kami pada sistem informasi penelusuran perkara Pengadilan Negeri Palembang, kami memahami bahwa Perkara PHI telah diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Palembang pada hari Selasa, tanggal 24 Agustus 2021, dengan amar putusan yang pada intinya adalah sebagai berikut: (i) mengabulkan gugatan

Penggugat untuk sebagian, (ii) menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat beralih dari hubungan kerja harian lepas menjadi hubungan kerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) atau pekerja tetap, (iii) menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus dan berakhir sejak tanggal 12 Mei 2020 dan (iv) menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak sejumlah Rp4.298.870.437.

Sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum, Perkara PHI TPAI sedang dalam proses kasasi, secara spesifik dalam tahap penyerahan kontra memori kasasi.

- (iii) KSUP. Berdasarkan putusan No. 44/Pdt.Sus-PHI/2020/PN.Ptk tanggal 7 April 2021 dan penelusuran <http://sipp.pn-pontianak.go.id/>, dapat dipahami bahwa terdapat perkara hubungan industrial antara (i) KSUP sebagai Penggugat; (ii) Suriati, dkk sebagai Para Tergugat (“**Perkara PHI KSUP**”).

Gugatan yang diajukan oleh KSUP antara lain sehubungan dengan tidak berhaknya Para Tergugat untuk menerima, antara lain uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak berdasarkan Surat Anjuran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Pemerintah Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat No. 560/19/MHI/Nakertrans-C tanggal 26 Oktober 2020 dengan alasan adanya pemutusan hubungan kerja sepihak oleh KSUP.

Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pontianak memutuskan antara lain bahwa Para Tergugat tidak berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja, uang penggantian hak karena status Para Tergugat adalah karyawan harian lepas dan menyatakan surat anjuran tersebut tidak berkekuatan hukum. Putusan tersebut kemudian diperkuat oleh Putusan Kasasi No. 976 K/PDT.SUS-PHI/2021 tanggal 6 Agustus 2021 yang menolak permohonan kasasi dari para pemohon kasasi yang merupakan Para Tergugat.

- (iv) KSUP. Berdasarkan Putusan No. 25/Pdt.G/2019/PN Sbs tanggal 3 Desember 2020 dan penelusuran <http://sipp.pn-sambas.go.id/>, terdapat perkara perdata antara (i) Yana Sutaryana, dkk sebagai Para Penggugat Konvensi dan Para Tergugat Rekonvensi; (ii) STA cq. KSUP sebagai Tergugat Konvensi dan Penggugat Rekonvensi; dan (iii) Bupati Sambas sebagai Turut Tergugat.

Adapun gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat Konvensi antara lain sehubungan dengan penggunaan oleh KSUP atas 35 bidang tanah dengan sertifikat hak milik yang dimiliki oleh para penggugat yang di atasnya terdapat SHGU No. 17 tanggal 13 Maret 2010 milik KSUP yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sambas yang dinilai merupakan perbuatan melawan hukum.

Dalam hal ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas memutuskan antara lain bahwa KSUP melakukan penggunaan lahan secara sah berdasarkan Kesepakatan Bersama tanggal 17 Juli 2008 antara Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Sosial Kabupaten Sambas dengan KSUP No. 560/808/TKTS/2008 dan No. 040/KSUP-HO/X/2008. Sampai dengan saat ini, perkara dalam penerimaan kontra memori kasasi.

Berdasarkan Uji Tuntas terhadap surat pernyataan dari masing-masing Perseroan, KAS, KSUP dan TPAI, perkara tersebut pada poin (i) sampai (iv) di atas ini bukan merupakan perkara yang sifatnya material dan (i) yang dapat mempengaruhi operasional, kelangsungan usaha dan keadaan keuangan Perseroan, KAS, KSUP atau TPAI dan (ii) yang dapat berdampak negatif terhadap rencana Penawaran Umum Perdana.

#### 4. Kualifikasi dan Asumsi

Pendapat dari Segi Hukum ini kami buat berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, dan dengan asumsi dan kualifikasi sebagai berikut:

##### 4.1. Kualifikasi

- a. Pendapat dari Segi Hukum ini disusun untuk memenuhi keperluan Perseroan berkaitan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana;
- b. dalam menyusun Pendapat dari Segi Hukum ini, untuk pemeriksaan sehubungan dengan data dan/atau informasi yang ada/terjadi didasarkan pada setiap data dan/atau informasi yang ada sampai dengan tanggal 24 Februari 2022 ("**Batas Waktu Penerimaan Dokumen**");
- c. sesuai ketentuan dalam Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, Dan/Atau Sukuk dan Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, kami membatasi Pendapat dari Segi Hukum ini dan Laporan Uji Tuntas khusus untuk (a) pemeriksaan anggaran dasar hanya mencakup anggaran dasar pada saat pendirian dan perubahan anggaran dasar terakhir dan (b) pemeriksaan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham hanya mencakup (i) 3 tahun terakhir sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (ii) sejak berdirinya jika pendiriannya kurang dari 3 tahun sebelum tanggal Pernyataan Pendaftaran atau (iii) perubahan struktur permodalan dan perubahan kepemilikan saham terakhir, dalam hal 3 tahun terakhir tersebut tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan kepemilikan saham. Dikarenakan adanya pembatasan dalam pemeriksaan hukum kami tersebut diatas, kami mengasumsikan setiap perubahan anggaran dasar dan struktur permodalan dan kepemilikan saham yang tidak termasuk dalam pemeriksaan dari segi hukum telah dibuat secara sah dan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk tetapi tidak terbatas pada telah diperolehnya persetujuan-persetujuan dari dan/atau dilakukannya pelaporan, pemberitahuan atau pendaftaran pada pihak yang berwenang;
- d. kami tidak melakukan penilaian dan pemeriksaan dari sisi (a) perpajakan, dan (b) komersial dan keuangan dari Perseroan dan para pemegang sahamnya, serta Anak Perusahaan. Mengenai perpajakan, kami hanya melakukan pemeriksaan atas telah disampaikannya SPT pajak penghasilan badan;
- e. sehubungan dengan tanah dan perizinan yang terkait dengan tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Perseroan dan Anak Perusahaan, kami hanya melakukan pemeriksaan terhadap tanah yang memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha yang dikeluarkan oleh institusi yang berwenang. Untuk menghindari keragu-raguan, kami tidak memberikan pendapat dari segi hukum atas penguasaan dan/atau penggunaan/pengusahaan tanah oleh Perseroan dan/atau Anak Perusahaan selain dari tanah yang sudah memiliki Sertifikat Hak Guna Bangunan dan Sertifikat Hak Guna Usaha;
- f. uraian dan penjelasan yang diuraikan dalam Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum semata-mata berdasarkan hukum dan praktek yang berlaku di Negara Republik Indonesia sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, dan kami tidak mendasarkan uraian dan penjelasan tersebut pada atau membuat penafsiran menurut hukum dan praktek yang berlaku di negara lain selain Negara

Republik Indonesia. Selanjutnya Laporan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain;

- g. sehubungan dengan Pendapat dari Segi Hukum kami terkait dengan keterlibatan perkara Perseroan serta masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sesuai dengan standar HKHPM sebagaimana dimuat dalam Keputusan HKHPM Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Standar Profesi HKHPM 2018**"), kami melakukan pemeriksaan atas keterlibatan mereka dalam perkara hukum dalam instansi peradilan di Indonesia melalui website lembaga peradilan terkait. Namun demikian, mengingat di Indonesia belum adanya lembaga penyedia informasi publik yang dapat dipercaya untuk memperoleh informasi secara komprehensif tentang keterlibatan Perseroan maupun Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas sengketa hukum/perselisihan pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara material terhadap kelangsungan usaha Perseroan, lebih lanjut kami juga mendasarkan diri pada pernyataan-pernyataan tertulis dan lisan yang kami peroleh dan terima dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen. Adapun pada tanggal Pendapat Segi Hukum ini, Standar Profesi HKHPM 2018 telah diubah dengan dengan Keputusan HKHPM No. KEP.03/HKHPM/XI/2021 tentang Perubahan atas Keputusan HKHPM Nomor KEP.02/HKHPM/VIII/2018 tanggal 8 Agustus 2018 tentang Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal ("**Perubahan Standar Profesi 2021**") yang berlaku sejak tanggal 10 November 2021, namun dengan pengecualian bahwa bagi konsultan hukum yang sedang menjalankan tugas, pekerjaan atau memberikan jasa hukum berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam lampiran-lampiran Standar Profesi 2018, dapat terus menjalankan tugas, pekerjaan atau memberikan jasa hukum tersebut berdasarkan ketentuan lampiran-lampiran tersebut sampai dengan diselesaikannya tugas, pekerjaan, atau pemberian jasa hukum tersebut apabila penerapan lampiran-lampiran pada Perubahan Standar Profesi 2021 akan mempengaruhi ketepatan waktu penyampaian tugas, pekerjaan atau jasa hukum yang diberikan konsultan hukum kepada pengguna jasa.
- h. untuk fakta-fakta yang tidak diungkapkan secara tertulis oleh Perseroan kepada kami tetapi bersifat material bagi Pendapat dari Segi Hukum ini maupun bagian-bagian yang terkandung di dalamnya, kami mendasarkan pendapat kami pada konfirmasi-konfirmasi, pernyataan-pernyataan serta keterangan-keterangan yang diterima oleh kami sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- i. berdasarkan sehubungan dengan perubahan riwayat permodalan, pemegang saham, anggota direksi dan dewan komisaris serta anggaran dasar, berdasarkan Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan ("**UU 3/1982**"), perusahaan yang didirikan di Indonesia wajib didaftarkan pada Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. Selanjutnya dengan berlakunya UU 40/2007, Menkumham kini menyelenggarakan Daftar Perseroan yang dimaksudkan untuk memuat data tentang perseroan yang meliputi, namun tidak terbatas pada, nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan serta perubahan data perseroan antara lain tentang penggantian anggota Direksi dan Dewan Komisaris, dan perubahan susunan pemegang saham sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam Pasal 29 UU 40/2007. Namun, berdasarkan ketentuan dalam Pasal 29 UU 40/2007, Daftar Perseroan yang diselenggarakan Menkumham tidak dapat dikaitkan dengan pendaftaran perusahaan yang didaftarkan di Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang di Kantor Pendaftaran Perusahaan. UU 3/1982 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku sejak tanggal 2 November 2020 berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dalam



Laporan Uji Tuntas, kami menguraikan perubahan anggaran dasar dan perubahan susunan pemegang saham Perseroan dan Anak Perusahaan yang dibuat setelah berlakunya UU 40/2007 dan sebelum dicabutnya UU 3/1982 yang tidak dapat didaftarkan dalam Daftar Perusahaan karena perubahan anggaran dasar tersebut telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan yang diselenggarakan oleh Menkumham yang menjadi alasan tidak diterimanya pendaftaran pada Kantor Pendaftaran Perusahaan oleh pejabat yang berwenang; dan

- j. Apabila kata-kata "*sepanjang pengetahuan kami*" digunakan dalam Pendapat dari Segi Hukum terhadap Perseroan dan Anak Perusahaan, hal tersebut berarti bahwa kami tidak menemukan indikasi atau mempunyai pengetahuan yang bertentangan dengan hal-hal yang dikemukakan dalam Pendapat dari Segi Hukum, dan kami tidak melakukan penelitian mandiri di luar dokumen-dokumen yang telah diserahkan dan/atau diperlihatkan kepada kami mengenai hal-hal yang dikemukakan tersebut sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen, serta mendasarkannya kepada keterangan-keterangan lisan atau pernyataan-pernyataan tertulis yang kami peroleh dan terima dari pihak-pihak yang terkait, baik dari Perseroan dan Anak Perusahaan maupun dari pihak-pihak dan instansi-instansi lain.

#### 4.2. Asumsi

- a. setiap dokumen asli yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- b. setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan dan/atau salinan adalah lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan dokumen aslinya, dan dokumen aslinya tersebut adalah sah, asli, lengkap dan isinya benar serta sesuai dengan kenyataan dan telah dibuat dan ditandatangani oleh orang (-orang) yang berhak dan berwenang berdasarkan peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku pada saat dokumen tersebut dibuat dan ditandatangani, serta meliputi setiap dan semua perubahan yang diadakan terhadapnya sampai dengan Batas Waktu Penerimaan Dokumen;
- c. semua tanda tangan, meterai, coretan/koreksi dan tanda yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan dan/atau diperlihatkan kepada kami dalam bentuk fotokopi, turunan atau salinan adalah sesuai dengan yang terdapat dalam dokumen aslinya, dan tanda tangan, meterai, coretan serta tanda yang terdapat dalam dokumen aslinya tersebut adalah asli, sah dan berlaku;
- d. setiap dokumen konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang kami terima atau peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan mengenai Perseroan dan Anak Perusahaan baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, termasuk konfirmasi, pernyataan atau keterangan dari Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan adalah benar dan menggambarkan situasi dan kondisi yang terakhir serta sesuai dengan kenyataan;

- e. setiap dokumen, baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi, konfirmasi, pernyataan atau keterangan yang diperoleh dan diterima oleh kami dalam rangka penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini telah diberikan oleh pihak yang berhak dan berwenang untuk memberikan dokumen dan/atau mengungkapkan konfirmasi, pernyataan atau keterangan tersebut;
- f. instansi Pemerintah dan/atau pihak yang mengeluarkan dan/atau menerbitkan izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran kepada Perseroan dan Anak Perusahaan termasuk untuk keperluan pelaksanaan Penawaran Umum Perdana, adalah pejabat dan/atau pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan tersebut dan diwakili oleh orang(-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran yang bersangkutan adalah sah;
- g. dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, jaminan-jaminan, data, fakta-fakta, informasi-informasi, dalam bentuk asli maupun fotokopi, dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan baik lisan maupun tertulis yang diberikan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan/atau pihak ketiga kepada kami maupun diberikan dari pihak ketiga kepada Perseroan dan Anak Perusahaan yang kami anggap relevan, termasuk badan-badan eksekutif dan yudikatif kepada kami untuk tujuan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, serta tidak mengalami perubahan sampai dengan tanggal Pendapat dari Segi Hukum ini dan tidak ada dokumen-dokumen, pernyataan-pernyataan, data, fakta-fakta, informasi-informasi dan keterangan-keterangan, penegasan-penegasan yang tidak disediakan kepada kami yang dapat mengakibatkan Uji Tuntas dan Pendapat dari Segi Hukum ini menjadi tidak akurat dan menyesatkan serta telah diberikan oleh Instansi Pemerintah dalam hal izin, persetujuan, lisensi dan/atau bukti tanda pendaftaran, yang diwakili oleh orang (-orang) yang berhak dan mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan, menerbitkan dan/atau menandatangani dokumen tersebut;
- h. Setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan telah diwakili oleh orang(-orang) yang berwenang untuk mewakili pihak tersebut, dan orang(-orang) tersebut telah memperoleh setiap dan semua izin dan persetujuan yang disyaratkan sesuai dengan anggaran dasarnya dan/atau peraturan perundang-undangan dan/atau kebiasaan yang berlaku, dan karenanya orang(-orang) tersebut berwenang untuk mengikat pihak yang diwakilinya dengan Perseroan dan Anak Perusahaan serta menandatangani perjanjian dimaksud, dan perjanjian yang bersangkutan dengan demikian adalah sah dan mengikat pihak yang bersangkutan;
- i. Setiap perjanjian-perjanjian yang telah ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan telah memberikan keuntungan terbaik dan akan memberikan manfaat kepada Perseroan dan Anak Perusahaan; dan
- j. Setiap pernyataan atau jaminan yang terdapat dalam setiap dokumen yang diberikan atau diperlihatkan kepada kami untuk keperluan penyusunan Pendapat dari Segi Hukum ini, baik dalam bentuk asli atau dalam bentuk fotokopi, adalah benar dan sesuai dengan kenyataan.

Demikianlah Pendapat dari Segi Hukum ini kami persiapkan berdasarkan data-data dan dokumen-dokumen yang kami peroleh dalam kapasitas kami sebagai Konsultan Hukum yang independen, tidak terafiliasi dan/atau terasosiasi dengan Perseroan, tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan dan Anak Perusahaan dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat dari Segi Hukum ini

Hormat kami,

**HISWARA BUNJAMIN & TANDJUNG**



**Tjahjadi Bunjamin, S.H., LL.M**

STTD No. STTD.KH-163/PM.2/2018

Tembusan:

- Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal OJK; dan
- Direktur Penilaian Keuangan Perusahaan Sektor Riil OJK.

Halaman ini sengaja dikosongkan

## **XVIII. LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PERSEROAN BESERTA LAPORAN AUDIT INDEPENDEN**

Halaman ini sengaja dikosongkan

**SURAT PERNYATAAN DIREKTUR  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
TANGGAL 30 JUNI 2021 DAN  
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018  
DAN UNTUK PERIODE ENAM BULAN YANG TERAKHIR  
PADA TANGGAL 30 JUNI 2021  
DAN TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL  
31 DESEMBER 2020, 2019 DAN 2018  
DAN INFORMASI KEUANGAN INTERIM YANG TIDAK  
DIAUDIT PADA PERIODE ENAM BULAN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL 30 JUNI 2020**

**PT Sumber Tani Agung Resources Tbk dan entitas anaknya**

**DIRECTOR'S STATEMENT  
ON THE RESPONSIBILITY FOR  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF JUNE 30, 2021 AND  
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018  
AND FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED  
JUNE 30, 2021 AND  
FOR THE YEARS THEN ENDED  
DECEMBER 31, 2020, 2019 AND 2018  
AND UNAUDITED INTERIM FINANCIAL INFORMATION  
FOR THE SIX-MONTH PERIOD ENDED JUNE 30, 2020**

**PT Sumber Tani Agung Resources Tbk and its subsidiaries**

Kami yang bertanda tangan di bawah ini / We, the undersigned below:

- |  |   |
|--|---|
| 1. Nama / Name   | : Mosfly Ang  |
| Alamat Kantor / Office Address   | : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 51, Madras Hulu, Medan<br>Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP atau<br>Kartu Identitas lain / Residential Address/<br>as in identity card or other qualifier | : Taman Jemadi Indah A-18, Pulo Brayan Darat II, Medan<br>Timur, Kota Medan                         |
| Nomor Telepon / Telephone Number   | : 061-4156262   |
| Jabatan / Position   | : Direktur Utama  |
| 2. Nama / Name   | : Lim Chi Yin   |
| Alamat Kantor / Office Address   | : Jl. Pangeran Diponegoro Nomor 51, Madras Hulu, Medan<br>Polonia, Kota Medan, Sumatera Utara 20152 |
| Alamat Domisili/sesuai KTP atau<br>Kartu Identitas lain / Residential Address/<br>as in identity card or other qualifier | : 172 Hougang Avenue 1<br>#12-1439, Singapore 530172  |
| Nomor Telepon / Telephone Number   | : 061-4156262   |
| Jabatan / Position   | : Direktur  |

Menyatakan bahwa / Declare that:

- |   |   |
|---|---|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Tani Agung Resources Tbk dan entitas anaknya ("Grup");       | 1. We are responsible for the preparation and presentation of the consolidated financial statements of PT Sumber Tani Agung Resources Tbk and its subsidiaries ("Group"); |
| 2. Laporan keuangan Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;   | 2. The consolidated financial statements of the Group have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;                      |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;  | 3. a. All information in the consolidated financial statements of the Group has been disclosed in a complete and truthful manner;   |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. The consolidated financial statements of the Group do not contain any incorrect information or material fact, nor do they omit material information or facts;          |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Grup.   | 4. We are responsible for internal control system of the Group.   |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

The statement is made truthfully.

Jakarta, 6 Januari 2022 / January 6, 2022

PT Sumber Tani Agung Resources Tbk



**Mosfly Ang**  
Direktur Utama / President Director

**Lim Chi Yin**  
Direktur / Director

*The original report included herein is in Indonesian language.*

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00005/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/1/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (“Perusahaan”) dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

## Independent Auditors' Report

Report No. 00005/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/1/2022

*The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors  
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk*

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (the “Company”) and its subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the six-month period ended June 30, 2021 and years ended December 31, 2020 and 2019, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

*Management's responsibility for the financial statements*

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*Auditors' responsibility*

*Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.*



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00005/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/I/2022 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Sumber Tani Agung Resources Tbk dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020 dan 2019 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*Independent Auditors' Report (continued)*

*Report No. 00005/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/I/2022 (continued)*

*Auditors' responsibility (continued)*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

*Opinion*

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Sumber Tani Agung Resources Tbk and its subsidiaries as of June 30, 2021, December 31, 2020 and 2019 and their consolidated financial performance and cash flows for the six-month period ended June 30, 2021 and years ended December 31, 2020 and 2019, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00005/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/I/2022 (lanjutan)

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, yang disajikan sebagai angka koresponding terhadap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021, tidak diaudit atau direviu. Kami tidak mengaudit atau mereviu laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan suatu pendapat maupun bentuk asurans lainnya atas laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, perubahan ekuitas dan arus kas konsolidasian tersebut.

*Independent Auditors' Report (continued)*

*Report No. 00005/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/I/2022 (continued)*

*Other matters*

*This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.*

*The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows of the Company and its subsidiaries for the six-month period ended June 30, 2020 which are presented as corresponding figures to the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the six-month period ended June 30, 2021, were neither audited nor reviewed. We did not audit nor review the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the six-month period ended June 30, 2020, and therefore, we do not express an opinion or any other form of assurance on those consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00005/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/I/2022 (lanjutan)

Hal-hal lain (lanjutan)

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 02064/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/X/2021 bertanggal 5 Oktober 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, dan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

*Independent Auditors' Report (continued)*

*Report No. 00005/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/I/2022 (continued)*

*Other matters (continued)*

*We have previously issued our independent auditors' reports No. 02064/2.1032/AU.1/01/0704-3/1/X/2021 dated October 5, 2021 on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, and for the six-month period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020 and 2019, prior to the reissuance of such consolidated financial statements with certain additional disclosures in connection with the proposed Initial Public Offering.*

Purwantono, Sungkoro & Surja



Sherly Jokom

Registrasi Akuntan Publik No. AP.0704/*Public Accountant Registration No. AP.0704*

6 Januari 2022/*January 6, 2022*



*The original report included herein is in Indonesian language.*

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 00004/2.1032/AU.1/01/1174-2/1/I/2022

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi  
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Sumber Tani Agung Resources Tbk ("Perusahaan") dan entitas anaknya terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2018, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian tersebut bebas dari kesalahan penyajian material.

## Independent Auditors' Report

Report No. 00004/2.1032/AU.1/01/1174-2/1/I/2022

*The Shareholders, Boards of Commissioners and Directors  
PT Sumber Tani Agung Resources Tbk*

*We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT Sumber Tani Agung Resources Tbk (the "Company") and its subsidiaries, which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2018 and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year then ended, and a summary of significant accounting policies and other explanatory information.*

*Management's responsibility for the financial statements*

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

*Auditors' responsibility*

*Our responsibility is to express an opinion on such consolidated financial statements based on our audit. We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00004/2.1032/AU.1/01/1174-2/1/I/2022 (lanjutan)

Tanggung jawab auditor (lanjutan)

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian internal yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal entitas. Suatu audit juga mencakup pengevaluasian atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta pengevaluasian atas penyajian laporan keuangan secara keseluruhan.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opini

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Sumber Tani Agung Resources Tbk dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018 serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

*Independent Auditors' Report (continued)*

*Report No. 00004/2.1032/AU.1/01/1174-2/1/I/2022 (continued)*

*Auditors' responsibility (continued)*

*An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedures selected depend on the auditors' judgment, including the assessment of the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditors consider internal control relevant to the entity's preparation and fair presentation of the financial statements in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the entity's internal control. An audit also includes evaluating the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements.*

*We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.*

*Opinion*

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Sumber Tani Agung Resources Tbk and its subsidiaries as of December 31, 2018 and their consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 00004/2.1032/AU.1/01/1174-2/1/I/2022 (lanjutan)

Hal-hal lain

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan hanya untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Kami sebelumnya telah menerbitkan laporan auditor independen kami No. 02063/2.1032/AU.1/01/1174-2/1/X/2021 bertanggal 5 Oktober 2021 atas laporan keuangan konsolidasian Perusahaan dan entitas anaknya tanggal 31 Desember 2018, dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018, sebelum penerbitan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut dengan pengungkapan tambahan tertentu sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana.

*Independent Auditors' Report (continued)*

*Report No. 00004/2.1032/AU.1/01/1174-2/1/I/2022 (continued)*

*Other matters*

*This report has been prepared solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on rules and regulations of the Indonesia Financial Services Authority, and is not intended to be, and should not be, used for any other purposes.*

*We have previously issued our independent auditors' reports No. 02063/2.1032/AU.1/01/1174-2/1/X/2021 dated October 5, 2021 on the consolidated financial statements of the Company and its subsidiaries as of December 31, 2018, and for the year ended December 31, 2018, prior to the reissuance of such consolidated financial statements with certain additional disclosures in connection with the proposed Initial Public Offering.*

Purwantono, Sungkoro & Surja



Arief Somantri

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1174/*Public Accountant Registration No. AP.1174*

6 Januari 2022/*January 6, 2022*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021  
dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION  
As of June 30, 2021  
and December 31, 2020, 2019 and 2018  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
			2020	2019	2018	
<b>ASET</b>						<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>						<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	2,5	557.884	440.393	562.474	80.424	Cash and cash equivalents
Piutang usaha, neto						Trade receivables, net
Pihak ketiga	2,6	35.079	93.226	99.104	75.303	Third parties
Pihak berelasi	2,6,38a	34	65	58	-	Related parties
Piutang non-usaha						Non-trade receivables
Pihak ketiga	2,7	2.822	4.966	6.514	5.626	Third parties
Pihak berelasi	2,7,38b	240	65	61	1.525	Related parties
Persediaan	2,8	340.287	176.696	141.763	171.071	Inventories
Aset biologis	2,9	140.544	104.561	64.859	32.378	Biological assets
Pajak dibayar di muka	2,23a	93.634	94.088	116.893	156.805	Prepaid taxes
Biaya dibayar di muka	2,10	2.815	1.973	1.893	1.535	Prepaid expenses
Uang muka	10	6.856	8.343	8.140	7.238	Advances
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	2,17	-	-	4.250	-	Restricted time deposits
Aset lancar lainnya	2,47	432	17.654	2.510	-	Other current assets
<b>TOTAL ASET LANCAR</b>		<b>1.180.627</b>	<b>942.030</b>	<b>1.008.519</b>	<b>531.905</b>	<b>TOTAL CURRENT ASSETS</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>						<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Investasi pada entitas asosiasi	2,11,38c	8.848	12.500	10.402	9.349	Investment in an associate
Aset biologis	2,9	1.975	2.156	1.689	1.705	Biological assets
Piutang plasma, neto	2,12	119.307	116.812	94.868	75.097	Plasma receivables, net
Aset tetap, neto	2,13	3.619.182	3.629.360	3.601.783	3.364.436	Fixed assets, net
Aset takberwujud, neto	2	-	-	101	458	Intangible assets, net
Properti investasi, neto	2,14	2.770	2.935	3.265	3.595	Investment properties, net
Aset hak-guna, neto	2,15	14.204	15.161	-	-	Right-of-use assets, net
Uang muka perolehan aset tetap	16	12.261	7.421	4.196	32.693	Advances for acquisition of fixed assets
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya	2,17	22.275	22.275	17.725	41.797	Restricted time deposits
Goodwill	2,4	280.836	280.836	280.836	280.836	Goodwill
Tagihan restitusi pajak	2,23b	7.372	14.664	30.494	49.975	Claims for tax refund
Aset pajak tangguhan, neto	2,23g	14.753	13.852	8.090	9.264	Deferred tax assets, net
Aset tidak lancar lainnya	2,18	22.943	22.419	35.944	34.591	Other non-current assets
<b>TOTAL ASET TIDAK LANCAR</b>		<b>4.126.726</b>	<b>4.140.391</b>	<b>4.089.393</b>	<b>3.903.796</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT ASSETS</b>
<b>TOTAL ASET</b>		<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Tanggal 30 Juni 2021  
dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
As of June 30, 2021  
and December 31, 2020, 2019 and 2018  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
			2020	2019	2018	
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>						<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>						<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>						<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang bank jangka pendek	2,19	54.000	156.524	365.542	305.685	Short-term bank loans
Utang usaha						Trade payables
Pihak ketiga	2,20	124.431	70.449	80.902	78.300	Third parties
Pihak berelasi	2,20,38d	1.410	1.721	5.858	4.709	Related parties
Utang non-usaha						Non-trade payables
Pihak ketiga	2,21	20.656	23.914	33.762	52.653	Third parties
Pihak berelasi	2,21, 38e	83	290	66.442	-	Related parties
Utang pajak	2,23c	98.223	113.953	38.038	19.054	Taxes payable
Uang muka penjualan	22	38.941	9.679	29.066	7.432	Sales advances
Beban akrual	2,24	8.854	12.474	14.109	20.062	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	2,24	29.104	27.170	23.599	23.194	Short-term employee benefits liability
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Current maturity of long-term debts:
Utang bank	2,25	277.421	226.290	225.695	155.168	Bank loans
Liabilitas sewa	2,15	5.143	5.616	4.243	3.754	Lease liabilities
Liabilitas keuangan lainnya	2,26	670	782	638	430	Other financial liabilities
Liabilitas jangka pendek lainnya		3.676	3.570	5.006	5.545	Other current liabilities
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>		<b>662.612</b>	<b>652.432</b>	<b>892.900</b>	<b>675.986</b>	<b>TOTAL CURRENT LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>						<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:						Long-term debts - net of current maturity:
Utang bank	2,25	1.952.634	2.115.028	2.261.203	2.007.486	Bank loans
Liabilitas sewa	2,15	3.674	4.461	5.448	3.368	Lease liabilities
Liabilitas keuangan lainnya	2,26	465	766	1.128	857	Other financial liabilities
Liabilitas imbalan kerja	2,27	71.274	90.013	67.257	51.145	Employee benefits liability
Liabilitas pajak tangguhan, neto	2,23g	69.666	60.424	75.663	74.853	Deferred tax liabilities, net
Liabilitas jangka panjang lainnya		81	84	300	306	Other non-current liabilities
<b>TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>		<b>2.097.794</b>	<b>2.270.776</b>	<b>2.410.999</b>	<b>2.138.015</b>	<b>TOTAL NON-CURRENT LIABILITIES</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>		<b>2.760.406</b>	<b>2.923.208</b>	<b>3.303.899</b>	<b>2.814.001</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Tanggal 30 Juni 2021  
dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
As of June 30, 2021  
and December 31, 2020, 2019 and 2018  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
			2020	2019	2018	
<b>EKUITAS</b>						<b>EQUITY</b>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk						Equity attributable to owners of the parent company
Modal saham - nilai nominal Rp100 (angka penuh) per saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: Rp1.000 (angka penuh) per saham)						Share capital - Rp100 (full amount) par value per share as of June 30, 2021 (December 31, 2020, 2019 and 2018: Rp1,000 (full amount) per share)
Modal dasar - 38.800.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 188.000.000 saham)						Authorized - 38,800,000,000 shares as of June 30, 2021 (December 31, 2020, 2019 and 2018: 188,000,000 shares)
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 10.000.000.000 saham pada tanggal 30 Juni 2021 (31 Desember 2020, 2019 dan 2018: 94.000.000 saham)	28	1.000.000	94.000	94.000	94.000	Issued and fully paid - 10,000,000,000 shares as of June 30, 2021 (December 31, 2020, 2019 and 2018: 94,000,000 shares)
Tambahan modal disetor	28	739.662	739.662	739.662	739.662	Additional paid-in capital
Selisih transaksi dengan kepentingan nonpengendali	28	39.955	39.955	39.955	39.955	Difference due to transactions with non-controlling interests
Penghasilan komprehensif lain: Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan, neto		(4.402)	(7.216)	-	-	Other comprehensive income: Difference arising from translation of financial statements, net
Pengukuran kembali keuntungan/ (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja karyawan, neto		3.822	(490)	5.445	8.386	Remeasurement of gain/(loss) on liabilities for employee benefits, net
Saldo laba		497.832	1.095.634	693.630	543.137	Retained earnings
Total		2.276.869	1.961.545	1.572.692	1.425.140	Total
Kepentingan nonpengendali	2,29	270.078	197.668	221.321	196.560	Non-controlling interests
<b>TOTAL EKUITAS</b>		<b>2.546.947</b>	<b>2.159.213</b>	<b>1.794.013</b>	<b>1.621.700</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>		<b>5.307.353</b>	<b>5.082.421</b>	<b>5.097.912</b>	<b>4.435.701</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR  
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
For the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and June 30, 2020  
and the Years Ended  
December 31, 2020, 2019 and 2018  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
		2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
<b>PENJUALAN NETO</b>	2,30	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>	<b>NET SALES</b>
<b>BEBAN POKOK PENJUALAN</b>	2,31,38	<b>(1.540.602)</b>	<b>(1.408.857)</b>	<b>(3.058.490)</b>	<b>(2.486.092)</b>	<b>(2.508.112)</b>	<b>COST OF SALES</b>
<b>LABA BRUTO</b>		<b>993.584</b>	<b>444.137</b>	<b>1.145.457</b>	<b>689.256</b>	<b>533.079</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Labai/(rugi) yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis	2,9	35.696	7.556	39.868	32.523	(23.711)	Gain/(loss) arising from changes in quantity and fair value of biological assets
Beban penjualan dan pemasaran	2,32	(370.266)	(117.001)	(285.112)	(143.349)	(110.893)	Selling and marketing expenses
Beban umum dan administrasi	2,33	(62.922)	(59.814)	(113.045)	(109.780)	(142.343)	General and administrative expenses
Pendapatan lainnya	34,38	54.074	47.264	92.463	58.031	50.312	Other income
Beban lainnya	35	(11.911)	(25.365)	(30.278)	(8.206)	(78.606)	Other expenses
<b>LABA USAHA</b>		<b>638.255</b>	<b>296.777</b>	<b>849.353</b>	<b>518.475</b>	<b>227.838</b>	<b>PROFIT FROM OPERATIONS</b>
Biaya keuangan	36,38	(102.850)	(111.630)	(224.044)	(226.349)	(175.003)	Finance costs
Pendapatan keuangan	37,38	8.062	4.929	10.066	3.032	10.426	Finance income
Bagian laba entitas asosiasi	2,11	3.284	1.718	4.922	3.267	2.817	Share in profit of an associate
<b>LABA SEBELUM PAJAK PENGHASILAN</b>		<b>546.751</b>	<b>191.794</b>	<b>640.297</b>	<b>298.425</b>	<b>66.078</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX</b>
Beban pajak penghasilan, neto	23d,23f	(116.795)	(42.011)	(140.149)	(100.928)	(55.762)	Income tax expense, net
<b>LABA PERIODE BERJALAN</b>		<b>429.956</b>	<b>149.783</b>	<b>500.148</b>	<b>197.497</b>	<b>10.316</b>	<b>PROFIT FOR THE PERIOD</b>
Penghasilan komprehensif lain: Pos-pos yang akan direklasifikasi ke laba rugi: Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan		3.518	(2.765)	(9.020)	-	-	Other comprehensive income: Items that will be reclassified to profit or loss: Difference arising from translation of financial statements
Pajak penghasilan terkait	23d	(704)	553	1.804	-	-	Income tax effect
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Bagian laba/(rugi) komprehensif lain entitas asosiasi, setelah pajak		64	(43)	(74)	(14)	(118)	Items that will not be reclassified to profit or loss: Share in other comprehensive gain/(loss) of an associate, net of tax
Labai/(rugi) pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	27	6.320	(2.428)	(7.728)	(4.040)	5.957	Re-measurement gain/(loss) on employee benefits liability
Pajak penghasilan terkait	23d	(1.390)	534	1.700	1.010	(1.489)	Income tax effect
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan, setelah pajak		7.808	(4.149)	(13.318)	(3.044)	4.350	Other comprehensive income for the year, net of tax
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>		<b>437.764</b>	<b>145.634</b>	<b>486.830</b>	<b>194.453</b>	<b>14.666</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR  
LOSS AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
(continued)  
For the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and June 30, 2020  
and the Years Ended  
December 31, 2020, 2019 and 2018  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
		2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
<b>LABA PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							<b>PROFIT FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk		358.198	114.945	410.026	150.493	(20.617)	Owners of the parent company
Kepentingan nonpengendali		71.758	34.838	90.122	47.004	30.933	Non-controlling interests
<b>TOTAL</b>		<b>429.956</b>	<b>149.783</b>	<b>500.148</b>	<b>197.497</b>	<b>10.316</b>	<b>TOTAL</b>
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:</b>							<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD ATTRIBUTABLE TO:</b>
Pemilik entitas induk		365.324	110.827	396.875	147.552	(16.381)	Owners of the parent company
Kepentingan nonpengendali	29	72.440	34.807	89.955	46.901	31.047	Non-controlling interests
<b>TOTAL</b>		<b>437.764</b>	<b>145.634</b>	<b>486.830</b>	<b>194.453</b>	<b>14.666</b>	<b>TOTAL</b>
<b>LABA/(RUGI) PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (ANGKA PENUH)</b>	41	171	122	436	160	(22)	<b>BASIC EARNINGS/(LOSS) PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE PARENT (FULL AMOUNT)</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk**  
**DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**AND ITS SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**For the Six-Month Periods Ended**  
**June 30, 2021 and 2020**  
**and the Years Ended**  
**December 31, 2020, 2019, and 2018**  
**(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk**  
**DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**AND ITS SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY**  
**For the Six-Month Periods Ended**  
**June 30, 2021 and 2020**  
**and the Years Ended**  
**December 31, 2020, 2019, and 2018**  
**(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent company

Catatan/ Notes	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income						Saldo laba/ Retained earnings	Total/Total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling Interests	Total ekuitas/ Total equity	Balance as of January 1, 2018
	Modal saham ditempatkan dan disektor penuh/ Issued and fully paid share capital	Uang muka setoran modal/ Deposits for future share subscription	Tambahan modal disetor/ Additional paid-in capital	Selish transaksi dengan kepentingan non-pengendali/ Difference due to transaction with non-controlling interests	Selish kurs karena penjabaran laporan keuangan keuangannya/ Differences arising from translation of financial statements, net	Pengukuran kembali keuntungan/ (kerugian) atas liabilitas imbalan kerja keuangan/ Remeasurement of gain/(loss) on liabilities for employee benefits, net					
<b>Saldo tanggal 1 Januari 2018</b>	80.000	14.000	739.662	39.955	4.150	563.754	1.441.521	220.863	1.662.384		
Reklasifikasi uang muka setoran modal ke modal saham	14.000	(14.000)	-	-	-	-	-	-	-		
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	(55.350)	(55.350)		
Laba/(rugi) tahun berjalan	-	-	-	-	-	(20.617)	(20.617)	30.933	10.316		
Penghasilan komprehensif lain: Laba pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, neto	-	-	-	-	4.236	-	4.236	114	4.350		
Total penghasilan komprehensif	-	-	-	-	4.236	(20.617)	(16.381)	31.047	14.666		
<b>Saldo tanggal 31 Desember 2018</b>	94.000	-	739.662	39.955	8.386	543.137	1.425.140	196.560	1.621.700		
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	(22.140)	(22.140)		
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	150.493	150.493	47.004	197.497		
Penghasilan komprehensif lain: Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, neto	-	-	-	-	(2.941)	-	(2.941)	(103)	(3.044)		
Total penghasilan komprehensif	-	-	-	-	(2.941)	150.493	147.552	46.901	194.453		
<b>Saldo tanggal 31 Desember 2019</b>	94.000	-	739.662	39.955	5.445	693.630	1.572.692	221.321	1.794.013		
<b>Saldo tanggal 31 Desember 2019</b>	94.000	-	739.662	39.955	5.445	693.630	1.572.692	221.321	1.794.013		
Dampak penerapan PSAK 71, setelah pajak	-	-	-	-	-	(8.022)	(8.022)	(110)	(8.132)		
<b>Saldo tanggal 1 Januari 2020,</b> disajikan kembali	94.000	-	739.662	39.955	5.445	685.608	1.564.670	221.211	1.785.881		
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	(113.498)	(113.498)		
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	410.026	410.026	90.122	500.148		
Penghasilan komprehensif lain: Selish kurs atas penjabaran laporan keuangan, neto	-	-	-	-	(7.216)	-	(7.216)	-	(7.216)		
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, neto	-	-	-	-	(5.935)	-	(5.935)	(167)	(6.102)		
Total penghasilan komprehensif	-	-	-	-	(7.216)	410.026	396.875	89.955	486.830		
<b>Saldo tanggal 31 Desember 2020</b>	94.000	-	739.662	39.955	(7.216)	1.095.634	1.961.545	197.668	2.159.213		
Dampak penerapan PSAK 71, setelah pajak	-	-	-	-	-	(8.022)	(8.022)	(110)	(8.132)		
<b>Saldo tanggal 1 Januari 2020,</b> as restated	94.000	-	739.662	39.955	5.445	685.608	1.564.670	221.211	1.785.881		
Dividen	-	-	-	-	-	-	-	(113.498)	(113.498)		
Laba tahun berjalan	-	-	-	-	-	410.026	410.026	90.122	500.148		
Penghasilan komprehensif lain: Selish kurs atas penjabaran laporan keuangan, neto	-	-	-	-	(7.216)	-	(7.216)	-	(7.216)		
Rugi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja, neto	-	-	-	-	(5.935)	-	(5.935)	(167)	(6.102)		
Total penghasilan komprehensif	-	-	-	-	(7.216)	410.026	396.875	89.955	486.830		
<b>Saldo tanggal 31 Desember 2020</b>	94.000	-	739.662	39.955	(7.216)	1.095.634	1.961.545	197.668	2.159.213		

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk**  
**DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)**  
**Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada**  
**Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020**  
**dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2020, 2019, dan 2018**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk**  
**AND ITS SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY (continued)**  
**For the Six-Month Periods Ended**  
**June 30, 2021 and 2020**  
**and the Years Ended**  
**December 31, 2020, 2019, and 2018**  
**(Expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)**

Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk/Equity attributable to owners of the parent company

Catatan/ Notes	Modal saham dan ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid share capital	Tambah modal disetor/ Additional paid-in capital	Selisih transaksi dengan kepentingan nonpengendali/ Difference due to transaction with non-controlling interests	Selisih kurs karena penjabaran laporan keuangan, neto/ Difference arising from translation of financial statements, net	Pengkuran kembali keuntungan/ (kerugian) atas liabilitas karyawan, neto/ Remeasurement of gain/(loss) on liabilities for employee benefits, net	Penghasilan komprehensif lain/ Other comprehensive income	Saldo laba/ Retained earnings	Total/Total	Kepentingan nonpengendali/ Non-controlling interests	Total ekuitas/ Total equity	Balance as of January 1, 2020, as restated		
												Dividen	Profit for the period
39	94.000	739.862	39.955	-	5.445	-	685.608	1.564.670	221.211	1.785.881			
	-	-	-	-	-	-	-	-	(71.955)	(71.955)			
	-	-	-	-	-	-	114.945	114.945	34.838	149.783			
	-	-	-	(2.212)	-	-	-	(2.212)	-	(2.212)			
	-	-	-	-	(1.906)	-	-	(1.906)	(31)	(1.937)			
	-	-	39.955	(2.212)	(1.906)	-	114.945	110.827	34.807	145.634			
	94.000	739.862	39.955	(2.212)	3.539	-	800.553	1.675.497	184.063	1.859.560			
	94.000	739.862	39.955	(7.216)	(490)	-	1.095.634	1.961.545	197.668	2.159.213			
28	906.000	-	-	-	-	-	-	906.000	-	906.000			
39	-	-	-	-	-	-	(956.000)	(956.000)	(30)	(956.030)			
	-	-	-	-	-	-	358.198	358.198	71.758	429.956			
	-	-	-	2.814	-	-	-	2.814	-	2.814			
	-	-	-	2.814	4.312	-	-	4.312	682	4.994			
	-	-	-	2.814	4.312	-	358.198	365.324	72.440	437.764			
	1.000.000	739.862	39.955	(4.402)	3.822	-	497.832	2.276.869	270.078	2.546.947			

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN**  
**Untuk Periode enam Bulan yang Berakhir pada**  
**Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020**  
**dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal**  
**31 Desember 2020, 2019 dan 2018**  
**(Disajikan dalam jutaan Rupiah,**  
**kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS**  
**For the Six-Month Periods Ended**  
**June 30, 2021 and June 30, 2020**  
**and the Years Ended**  
**December 31, 2020, 2019 and 2018**  
**(Expressed in millions of Rupiah,**  
**unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
		2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI</b>							<b>CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES</b>
Penerimaan kas dari pelanggan		2.645.429	1.926.579	4.267.925	3.222.330	3.086.791	Cash receipts from customers
Pembayaran kas kepada pemasok		(1.277.328)	(1.157.051)	(2.461.744)	(1.889.320)	(2.050.735)	Cash payments to suppliers
Pembayaran beban operasi Pembayaran kas kepada karyawan		(412.132)	(163.072)	(391.801)	(231.669)	(595.878)	Payments for operating expenses Cash payments to employees
Kas yang diperoleh dari operasi		722.474	391.263	1.009.061	734.202	125.604	Cash generated from operations
Pembayaran pajak penghasilan badan		(122.163)	(53.958)	(81.371)	(83.502)	(106.068)	Corporate income tax paid
Restitusi pajak penghasilan	23b	4.312	-	20.446	12.504	377	Corporate income tax refund
<b>Kas neto diperoleh dari aktivitas operasi</b>		<b>604.623</b>	<b>337.305</b>	<b>948.136</b>	<b>663.204</b>	<b>19.913</b>	<b>Net cash provided by operating activities</b>
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI</b>							<b>CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES</b>
Perolehan aset tetap	13	(105.429)	(120.929)	(255.357)	(334.976)	(400.344)	Acquisition of fixed assets
Pembayaran uang muka perolehan aset tetap	16	(10.973)	(2.612)	(6.974)	(4.284)	(27.627)	Payment of advances for acquisition of fixed assets
Penambahan piutang plasma	12	(10.303)	(15.388)	(25.107)	(18.740)	(27.101)	Additions of plasma receivables
Penerimaan bunga		7.990	4.915	10.165	2.916	10.475	Interest received
Penerimaan dividen	11	7.000	2.750	2.750	2.200	1.500	Dividend received
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	13	1.619	429	2.336	7.925	2.829	Proceeds from disposal of fixed assets
Kenaikan aset tidak lancar lainnya		(524)	(1.972)	(256)	(4.188)	(664)	Increase of other non-current assets
Penambahan aset hak-guna	15	(229)	(196)	(320)	-	-	Addition of right-of-use assets
Penambahan aset biologis	9	(106)	(80)	(337)	(33)	(814)	Addition of biological assets
Akuisisi entitas anak, setelah dikurangi kas yang diperoleh	4	-	-	-	-	(567.082)	Acquisition of subsidiaries, net of cash acquired
<b>Kas neto digunakan untuk aktivitas investasi</b>		<b>(110.955)</b>	<b>(133.083)</b>	<b>(273.100)</b>	<b>(349.180)</b>	<b>(1.008.828)</b>	<b>Net cash used in investing activities</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan Tahun yang Berakhir pada Tanggal-tanggal  
31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS  
(continued)  
For the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and June 30, 2020  
and the Years Ended  
December 31, 2020, 2019 and 2018  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
		2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
<b>ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN</b>							<b>CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES</b>
Pembayaran dividen	39	(956.030)	(71.955)	(113.498)	(22.140)	(55.350)	Payment of dividends
Tambahan modal disetor	28	906.000	-	-	-	-	Additional paid-in capital
Pembayaran utang bank jangka pendek	19	(325.712)	(626.000)	(985.193)	(883.500)	(551.000)	Payments of short-term bank loans
Perolehan utang bank jangka pendek		257.607	341.500	741.798	1.031.000	699.000	Proceeds from short-term bank loans
Pembayaran utang bank jangka panjang	25	(111.899)	(883.295)	(974.204)	(600.407)	(196.528)	Payments of long-term bank loans
Pembayaran bunga		(108.224)	(128.606)	(255.257)	(274.719)	(207.994)	Interest paid
Perolehan utang non-usaha pihak-pihak berelasi		84.000	70.000	74.000	143.000	65.000	Proceeds from non-trade payables to related parties
Pembayaran utang non-usaha pihak-pihak berelasi		(84.000)	(39.500)	(136.000)	(81.000)	(65.000)	Payment of non-trade payables to related parties
Pembayaran liabilitas sewa	15	(3.087)	(2.497)	(6.759)	(5.762)	(4.835)	Payments of lease liabilities
Pembayaran liabilitas keuangan lainnya		(413)	(424)	(831)	(675)	(777)	Payments of other financial liabilities
Pembayaran deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		-	(4.550)	(4.550)	(4.520)	(32.797)	Payment of restricted time deposits
Penerimaan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya		-	-	-	28.592	4.428	Receive of restricted time deposits
Perolehan utang bank jangka panjang		-	829.000	829.000	925.800	1.464.052	Proceeds from long-term bank loans
Penurunan uang muka setoran modal		-	-	-	-	(193.400)	Decrease of deposits for future share subscription
<b>Kas neto diperoleh dari/ (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>		<b>(341.758)</b>	<b>(516.327)</b>	<b>(831.494)</b>	<b>255.669</b>	<b>924.799</b>	<b>Net cash provided by/(used in) financing activities</b>
<b>KENAIKAN/(PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS</b>		<b>151.910</b>	<b>(312.105)</b>	<b>(156.458)</b>	<b>569.693</b>	<b>(64.116)</b>	<b>NET INCREASE/(DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENTS</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE</b>		<b>405.974</b>	<b>562.432</b>	<b>562.432</b>	<b>(7.261)</b>	<b>56.855</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT BEGINNING OF PERIOD</b>
<b>KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE</b>	5	<b>557.884</b>	<b>250.327</b>	<b>405.974</b>	<b>562.432</b>	<b>(7.261)</b>	<b>CASH AND CASH EQUIVALENTS AT END OF PERIOD</b>
Transaksi nonkas diungkapkan dalam Catatan 46							Non-cash transactions is presented in Note 46

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM**

**a. Pendirian Perusahaan**

PT Sumber Tani Agung Resources ("Perusahaan") (dahulu PT Sinarlika Portibijaya Plantation) didirikan pada tanggal 31 Juli 1993 berdasarkan Akta Notaris No. 189 dari Reny Helena Hutagalung, S.H., Notaris di Medan. Akta Pendirian ini disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-454.HT.01.01.TH.94 tanggal 13 Januari 1994.

Berdasarkan Akta Notaris Henry Tjong, S.H., No.13 tanggal 12 Maret 2018, Perusahaan mengganti nama menjadi PT Sumber Tani Agung Resources. Perubahan nama perusahaan ini telah disetujui oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0005820.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 14 Maret 2018.

Anggaran dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, dimana terakhir berdasarkan Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perusahaan No. 6 dari Notaris Aulia Taufani, S.H., Notaris di Jakarta tanggal 1 September 2021. Perubahan ini telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0047321.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 2 September 2021.

Perusahaan dan entitas anak bergerak dibidang usaha manajemen dan budidaya perkebunan kelapa sawit dan pabrik pengolahan minyak sawit mentah dan produk hasil turunannya dan penjualan produk terkait. Bisnisnya beroperasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Singapura. Disamping mengelola perkebunannya sendiri, Perusahaan dan entitas anak tertentu juga mengembangkan dan membina perkebunan plasma dalam bekerjasama dengan petani plasma.

Perusahaan mulai mengoperasikan pabrik pengolahan kelapa sawit pada bulan Mei 2010. Kantor pusat Perusahaan berlokasi di Medan, Sumatera Utara.

PT Malibu Indah lestari dan Suwandi Widjaja masing-masing merupakan entitas induk Perusahaan dan pemegang saham terakhir Perusahaan.

**1. GENERAL**

**a. Establishment of the Company**

*PT Sumber Tani Agung Resources ("the Company") (formerly PT Sinarlika Portibijaya Plantation) was established on July 31, 1993 based on the Notarial Deed No. 189 of Reny Helena Hutagalung, S.H., Notary in Medan. The Deed of Establishment was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-454.HT.01.01.TH.94 dated January 13, 1994.*

*Based on Notarial Deed No. 13 dated March 12, 2018 of Henry Tjong, S.H., the Company changed its name to become PT Sumber Tani Agung Resources. The change in the Company's name has been approved by the Minister of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-0005820.AH.01.02. Tahun 2018 dated March 14, 2018.*

*The Articles of Association have been amended several times, most recently by the Statement of the Company's Shareholders Resolution No. 6 of Aulia Taufani, S.H., Notary in Jakarta, dated September 1, 2021. This amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in Letter No. AHU-0047321.AH.01.02.Tahun 2021 dated September 2, 2021.*

*The Company and its subsidiaries are engaged in the management and cultivation of oil palm plantations and crude palm oil processing mills and its other derivative products and the selling of the related end products. Their business operations are located in North Sumatera, South Sumatera, West Kalimantan, Central Kalimantan and Singapore. In addition to the development of their plantations, the Company and certain subsidiaries have been developing and managing plasma plantations cooperation with plasma farmers.*

*The Company has operated its palm oil processing factory since May 2010. The Company's head office is located in Medan, North Sumatera.*

*PT Malibu Indah Lestari and Suwandi Widjaja are the parent entity and the ultimate shareholder of the Company, respectively.*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Penyelesaian laporan keuangan konsolidasian**

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar atas laporan keuangan konsolidasian ini, yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 6 Januari 2022.

**c. Entitas anak**

Investasi Perusahaan pada entitas anak secara langsung maupun tidak langsung pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

**1. GENERAL (continued)**

**b. Completion of consolidated financial statements**

The management is responsible for the preparation and fair presentation of these consolidated financial statements which were completed and authorized for issuance by the Company's Board of Directors on January 6, 2022.

**c. Subsidiaries**

The Company's investment in subsidiaries either directly or indirectly as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, consist of the following:

Nama entitas anak/ Name of subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Mulai beroperasi secara komersial/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership interest				Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ Total assets before elimination (in millions of Rupiah)			
				30 Jun 2021	31 Des 2020	31 Des 2019	31 Des 2018	30 Jun 2021	31 Des 2020	31 Des 2019	31 Des 2018
<u>Entitas anak langsung/ Direct subsidiaries</u>											
PT Karya Agung Sawita ("KAS")	Jakarta	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit/ Oil palm plantations and palm oil mill	2004	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	467.870	485.156	522.201	462.384
PT Madina Agrolestari ("MAL")	Medan	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit/ Oil palm plantations and palm oil mill	2012	99,90%	99,90%	99,90%	99,90%	801.977	725.630	712.101	633.078
PT Putra Makmur Lestari ("PML")	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ Oil palm plantations	2012	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	189.858	191.346	179.110	179.709
PT Karyasukses Utamaprima ("KSUP")	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ Oil palm plantations	2013	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	507.393	457.389	404.740	387.019
PT Sumber Agri Andalan ("SAA")	Medan	Perkebunan/ Plantation	Belum beroperasi/ Has not commenced operational activity	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	45.329	45.327	45.481	41.774
PT Paten Alam Lestari ("PAL")	Medan	Perkebunan kelapa sawit/ Oil palm plantations	2012	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	141.357	132.657	133.928	133.530
PT Sumber Tani Agung Oils and Fats ("STAOF")	Medan	Perdagangan dan industri pengolahan kelapa sawit/ Sales and industrial of palm oil plantations	Belum beroperasi/ Has not commenced operational activity	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	5.593	14.766	768	85
PT Dipta Agro Lestari ("DAL")	Jakarta	Perkebunan kelapa sawit/ Oil palm plantations	2014	52,00%	52,00%	52,00%	52,00%	86.515	77.200	75.878	75.433
PT Sumber Tani Agung ("STA")	Jakarta	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit/ Oil palm plantations and palm oil mill	1996	72,33%	72,33%	72,33%	72,33%	834.896	712.697	836.654	711.008
PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")	Palembang	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit/ Oil palm plantations and palm oil mill	2007	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	671.155	676.439	947.403	905.893
PT Sumatera Candi Kencana ("SCK")	Palembang	Perkebunan kelapa sawit/ Oil palm plantations	1986	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	293.428	307.185	296.920	324.044
PT Bumi Sumber Andalan ("BSA")	Jakarta	Perkebunan/ Plantation	Belum beroperasi/ Has not commenced operational activity	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	50	50	50	50
STA62 Trading PTE. LTD ("STA62")	Singapura	Perdagangan/ Trading	2020	100,00%	100,00%	-	-	124.982	194.950	-	-
PT Infotech Agri Solusindo ("IAS") iii	Jakarta	Jasa pembuatan perangkat lunak/ Providing software	Likuidasi di 2019/ Liquidated in 2019	-	-	-	60,00%	-	-	-	69

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Entitas anak (lanjutan)**

Investasi Perusahaan pada entitas anak secara langsung maupun tidak langsung pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

Nama entitas anak/ Name of subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan usaha/ Nature of business activities	Mulai beroperasi secara Komersial/ Commencement of commercial operations	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership interest				Total aset sebelum eliminasi (dalam jutaan Rupiah)/ Total assets before elimination (in millions of Rupiah)				
				30 Jun 2021	31 Des 2020	31 Des 2019	31 Des 2018	30 Jun 2021	31 Des 2020	31 Des 2019	31 Des 2018	
Entitas anak tidak langsung/ Indirect subsidiaries												
PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA") i)	Jakarta	Pabrik kelapa sawit/ Palm oil mill	2014	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	465.910	428.919	391.625	302.807	
PT Putra Borneo Sejahtera ("PBS") ii)	Medan	Perkebunan/ Plantation	Belum beroperasi/ Has not commenced operational activity	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	174	174	174	175	
PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA") ii)	Kalimantan tengah/ Central Kalimantan	Perkebunan dan pabrik kelapa sawit/ Oil palm plantations and palm oil mill	2011	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	466.924	410.515	452.540	360.494	
PT Flora Nusa Perdana ("FNP") ii)	Kalimantan tengah/ Central Kalimantan	Perkebunan kelapa sawit/ Oil palm plantations	2011	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	525.737	461.217	423.267	239.050	
i)	Dimiliki melalui PT Karya Agung Sawita/Owned through PT Karya Agung Sawita											
ii)	Dimiliki melalui PT Sumber Tani Agung/Owned through PT Sumber Tani Agung											
iii)	Dilikuidasi pada tahun 2019/Liquidation in 2019											

Perusahaan dan entitas anak untuk selanjutnya disebut menjadi "Grup".

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")**

Berdasarkan Berita Acara Rapat para pemegang saham TPAI, yang dimuat dalam Risalah Rapat, No. 25 tanggal 16 Mei 2018, para pemegang saham TPAI menyetujui penjualan saham sejumlah 130.001 lembar yang dimiliki oleh PT Provident Agro Tbk dan sejumlah 19.999 saham yang dimiliki oleh PT Mutiara Agam, pihak ketiga, kepada Perusahaan dan PT Madina Agrolestari dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 99,99% dan 0,01% dengan total nilai nominal masing-masing sebesar Rp149.999 dan Rp1. Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0194461 tanggal 16 Mei 2018. Nilai perolehan atas transaksi ini sebesar Rp508.563.

**1. GENERAL (continued)**

**c. Subsidiaries (continued)**

The Company's investment in subsidiaries either directly or indirectly as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, consist of the following: (continued)

The Company and subsidiaries are collectively referred herein after as the "Group".

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")**

Based on the shareholders' minutes of meeting of TPAI, as covered by Minutes of Meeting No. 25 dated May 16, 2018, the shareholders of TPAI approved the transfer of 130,001 shares owned by PT Provident Agro Tbk and 19,999 shares owned by PT Mutiara Agam, third parties, to the Company and PT Madina Agrolestari, representing 99.99% and 0.01% ownership, respectively, with total par value amounting to Rp149,999 and Rp1, respectively. The Notarial Deed was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0194461 dated May 16, 2018. The acquisition cost of the investment amounted to Rp508,563.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Entitas anak (lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")  
(lanjutan)**

Berdasarkan Akta Notaris No. 38 tertanggal 14 Maret 2019 oleh Edy, S.H., Notaris di Medan, penyertaan saham Perusahaan pada TPAI ditingkatkan dari 149.999 saham menjadi 199.999 saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000 (angka penuh) per saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp199.999. Akta Notaris ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0014718.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019.

**PT Sumatera Candi Kencana ("SCK")**

Berdasarkan Berita Acara Rapat para pemegang saham SCK, yang dimuat dalam Risalah Rapat No. 29 tanggal 16 Mei 2018, para pemegang saham SCK menyetujui penjualan saham sejumlah 9.800 lembar yang dimiliki oleh PT Provident Agro, Tbk, pihak ketiga, kepada Perusahaan. Kepemilikan saham Perusahaan dan TPAI pada SCK masing-masing sebesar 98% dan 2% dengan total nilai nominal masing-masing sebesar Rp49.000 dan 1.000. Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0194553 tanggal 16 Mei 2018. Nilai perolehan atas transaksi ini sebesar Rp114.565.

Berdasarkan Akta Notaris No. 39 tertanggal 14 Maret 2019 oleh Edy, S.H., Notaris di Medan, penyertaan saham Perusahaan pada SCK ditingkatkan dari 9.800 saham menjadi 24.800 saham dengan nilai nominal sebesar Rp5.000.000 (angka penuh) per saham dengan nilai seluruhnya sebesar Rp124.000. Akta Notaris ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam Surat Keputusan No. AHU-0014803.AH.01.02.Tahun 2019 tanggal 18 Maret 2019.

**1. GENERAL (continued)**

**c. Subsidiaries (continued)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")  
(continued)**

Based on Notarial Deed No. 38 dated March 14, 2019 of Edy, S.H., Notary in Medan, the Company's share ownership in TPAI increased from 149,999 shares to 199,999 shares with nominal value of Rp1,000,000 (full amount) per share and total value of Rp199,999. The Notarial Deed has been approved by Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-0014718.AH.01.02.Tahun 2019 dated March 18, 2019.

**PT Sumatera Candi Kencana ("SCK")**

Based on the shareholders' minutes of meeting of SCK, as covered by Minutes of Meeting No. 29 dated May 16, 2018, the shareholders of SCK approved the transfer of 9,800 shares owned by PT Provident Agro, Tbk, third party, to the Company. The Company and TPAI's ownership in SCK represents 98% and 2%, respectively, with total par value amounting to Rp49,000 and Rp1,000, respectively. The Notarial Deed was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0194553 dated May 16, 2018. The acquisition cost of the investment amounted to Rp114,565.

Based on Notarial Deed No. 39 dated March 14, 2019 of Edy, S.H., Notary in Medan, the Company's share ownership in SCK increased from 9,800 shares to 24,800 shares with nominal value of Rp5,000,000 (full amount) per share and total value of Rp124,000. The Notarial Deed has been approved by Ministry of Law and Human Rights in its decision letter No. AHU-0014803.AH.01.02.Tahun 2019 dated March 18, 2019.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**c. Entitas anak (lanjutan)**

**PT Infotech Agri Solusindo (“IAS”)**

Berdasarkan Akta Notaris No. 134 tertanggal 29 Januari 2019 oleh Edy, S.H., Notaris di Medan, membubarkan dan melikuidasi IAS, yang telah diumumkan dalam surat kabar “Neraca” pada tanggal 13 Februari 2019. Rugi atas penghapusan investasi ini sebesar Rp2 dicatat sebagai bagian dari “beban lainnya” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

**STA62 Trading PTE. LTD (“STA62”)**

Pada tahun 2020, Perusahaan melakukan penyertaan saham pada STA62 dengan persentase kepemilikan saham sebesar 100% atau sebanyak 5.412.543 saham dengan nilai seluruhnya sebesar AS\$5.000.000 atau ekuivalen dalam Rp74.844. Pada tahun 2021, Perusahaan meningkatkan investasinya sebanyak 2.500.000 saham dengan nilai seluruhnya sebesar AS\$2.500.000 atau ekuivalen dalam Rp36.325.

**d. Manajemen kunci dan informasi lainnya**

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember 2020/ December 31, 2020	31 Desember 2019/ December 31, 2019	31 Desember 2018/ December 31, 2018	
<b>Dewan Komisaris</b>					<b>Board of Commissioners</b>
Komisaris Utama	Suwandi Widjaja	Riswan Wijaya	Riswan Wijaya	Riswan Wijaya	President Commissioner
Wakil Komisaris					Vice President
Utama	Riswan Wijaya	-	-	-	Commissioner
Komisaris	Lele Tanjung	Lele Tanjung	Lele Tanjung	Bie Jan Jusri	Commissioner
Komisaris	Tan Keng Tong	-	-	-	Commissioner
<b>Direksi</b>					<b>Board of Directors</b>
Direktur Utama	Mostly Ang	Suwandi Widjaja	Suwandi Widjaja	Suwandi Widjaja	President Director
Direktur	Lim Chi Yin	Mostly Ang	Mostly Ang	Mostly Ang	Director
Direktur	Sundian Nadaraj	Sundian Nadaraj	Sundian Nadaraj	Sundian Nadaraj	Director
Direktur	Go Kok Siang	-	-	-	Director
Direktur	Bie Jan Jusri	-	-	-	Director

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup mempunyai karyawan tetap masing-masing 5.372, 4.522, 3.545 dan 3.233 (tidak diaudit).

**1. GENERAL (continued)**

**c. Subsidiaries (continued)**

**PT Infotech Agri Solusindo (“IAS”)**

Based on Notarial Deed No. 134 dated on January 29, 2019 of Edy, S.H., notary in Medan, regarding dissolution and liquidation of IAS, which was announced in “Neraca” newspapers on February 13, 2019. The loss on write-off of this investment amounting to Rp2 was recorded as part of “other expense” in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**STA62 Trading PTE. LTD (“STA62”)**

In 2020, the Company invested in shares of STA62 with percentage of share ownership of 100% or 5,412,543 shares with total value of US\$5,000,000 or equivalent in Rp74,844. In 2021, the Company increased its investment by 2,500,000 shares with total value of US\$2,500,000 or equivalent in Rp36,325.

**d. Key management and other information**

The members of the Company’s Boards of Commissioners and Directors are as follows:

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, the Group has 5,372, 4,522, 3,545 and 3,233 permanent employees, respectively (unaudited).

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN**

**a. Dasar penyusunan laporan keuangan konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia ("SAK"), yang mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan ("PSAK") dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan ("ISAK") yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia, serta peraturan regulator Pasar Modal. Kebijakan ini telah diterapkan secara konsisten terhadap seluruh tahun yang disajikan, kecuali jika dinyatakan lain.

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan PSAK 1, "Penyajian Laporan Keuangan" dan PSAK 3, "Laporan Keuangan Interim". Laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan basis akrual, menggunakan dasar akuntansi biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang disajikan berdasarkan pengukuran lain sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian yang disajikan dengan menggunakan metode langsung, menyajikan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas yang diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Tahun buku Grup adalah 1 Januari - 31 Desember.

Mata uang pelaporan yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan dan entitas anaknya, kecuali STA62 Trading PTE Ltd, mata uang fungsionalnya adalah Dolar AS.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES**

**a. Basis of preparation of the consolidated financial statements**

*The consolidated financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") and Interpretations to Financial Accounting Standards ("ISAK") issued by the Financial Accounting Board of the Indonesian Institute of Accountants, and Capital Market regulatory regulations. These policies have been consistently applied to all years presented, unless otherwise stated.*

*The consolidated financial statements have been prepared in accordance with PSAK 1, "Presentation of Financial Statements" and PSAK 3, "Interim Financial Statements". The consolidated financial statements, except the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis, using the historical cost basis of accounting, except for certain accounts which are measured on the basis described in the related accounting policies for those accounts.*

*The consolidated statements of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalents classified into operating, investing and financing activities.*

*The financial reporting period of the Group is January 1 - December 31.*

*The reporting currency used in the consolidated financial statements is Rupiah which is the Company and its subsidiaries' functional currency, unless STA62 Trading PTE Ltd, the functional currency is US Dollar.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**b. Perubahan kebijakan akuntansi**

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2021, termasuk standar baru dan/atau yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

- Amandemen PSAK 22: Kombinasi Bisnis tentang Definisi Bisnis
- Amendemen PSAK 71: Instrumen Keuangan, Amendemen PSAK 55: Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, Amendemen PSAK 60: Instrumen Keuangan: Pengungkapan dan Amendemen PSAK 73: Sewa tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2

Penerapan standar dan interpretasi yang baru dan direvisi berikut ini tidak menghasilkan perubahan besar terhadap kebijakan akuntansi Grup dan tidak memiliki dampak material pada jumlah yang dilaporkan untuk periode keuangan saat ini atau sebelumnya.

**c. Prinsip-prinsip konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anaknya. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, Grup mengendalikan *investee* jika dan hanya jika Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi Grup kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**b. Changes of accounting policies**

The Group adopted for the first time all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2021, including the following new and/or revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

- Amendments to PSAK 22: Business Combinations on Definition of a Business
- Amendments to PSAK 71: Financial Instruments, Amendments to PSAK 55: Financial Instruments: Recognition and Measurement, Amendments to PSAK 60: Financial Instruments: Disclosures and Amendments to PSAK 73: Leases on Interest Rate Reference Reform - Stage 2

The adoptions of the above new and revised standards and interpretations did not result in substantial changes to the Group's accounting policies and had no material effect on the amounts reported for the current or prior financial period.

**c. Principles of consolidation**

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Thus, the Group controls an investee if and only if the Group has all of the following:

- i) Power over the investee, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the investee,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the investee, and
- iii) The ability to use its power over the investee to affect its returns.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)**

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontraktual lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Grup.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berhenti pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan, dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada periode tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan Entitas Anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh saldo akun, transaksi, penghasilan dan beban antar perusahaan yang signifikan, dan laba atau rugi hasil transaksi dari intra-grup yang belum direalisasi dan dividen dieliminasi pada saat konsolidasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Principles of consolidation (continued)**

*When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:*

- i) The contractual arrangement with the other vote holders of the investee,*
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and*
- iii) The Group's voting rights and potential voting rights.*

*The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group loses control of the subsidiary. Assets, liabilities, income, and expenses of a subsidiary acquired during the period are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiary.*

*Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of Subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.*

*All significant intra and inter-group balances, transactions, income and expenses, and unrealized profits and losses resulting from intra-group transactions and dividends are eliminated on consolidation.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**c. Prinsip-prinsip konsolidasian (lanjutan)**

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, sementara rugi atau laba yang dihasilkan diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

**d. Kombinasi bisnis**

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, pihak pengakuisisi mengukur KNP pada pihak yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan dan disertakan dalam beban-beban administrasi.

Pada tanggal akuisisi, *goodwill* awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih. Jika imbalan tersebut kurang dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen meninjau kembali identifikasi dan pengukuran nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**c. Principles of consolidation (continued)**

*A change in the parent's ownership interest in a subsidiary, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiary, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while any resultant gain or loss is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.*

**d. Business combination**

*Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at fair value on acquisition date and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the acquirer measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are expensed and included in administrative expenses.*

*At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed. If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiary acquired, the difference is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**d. Kombinasi bisnis (lanjutan)**

Setelah pengakuan awal, *goodwill* diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan uji penurunan nilai, *goodwill* yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan memberikan manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi ditetapkan atas UPK tersebut.

Jika *goodwill* telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka *goodwill* yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. *Goodwill* yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan dan porsi UPK yang ditahan.

**e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali**

Grup menerapkan PSAK 38 (Revisi 2012) "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali". Revisi terhadap PSAK 38 menetapkan secara spesifik bahwa ruang lingkupnya hanya meliputi kombinasi bisnis yang memenuhi persyaratan kombinasi bisnis sesuai dengan PSAK 22 (Revisi 2010) "Kombinasi Bisnis" yang dilakukan dengan entitas sepengendali.

Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali tidak mengakibatkan perubahan substansi ekonomi kepemilikan atas aset, liabilitas, saham atau instrumen kepemilikan lainnya yang dipertukarkan, aset atau liabilitas yang dialihkan dicatat pada nilai buku sebagai kombinasi bisnis dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**d. Business combination (continued)**

After initial recognition, *goodwill* is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, *goodwill* acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash Generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are assigned to those CGUs.

Where *goodwill* forms part of a CGU and part of the operation within that unit is disposed of, the *goodwill* associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. *Goodwill* disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.

**e. Business combination of entities under common controls**

The Group adopted PSAK 38 (Revised 2012) "Business Combinations under Common Control". The revised PSAK 38 prescribes specifically that its scope only includes business combinations that fulfilled the criteria set forth in PSAK 22 (Revised 2010) "Business Combinations" and transacted with under common control entities.

The restructuring transaction of entities under common control does not result in a change of the economic substance of the ownership of assets, liabilities, shares or other instruments of ownership which are exchanged, assets or liabilities transferred are recorded at book values as a business combination using the pooling-of-interests method.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**e. Kombinasi bisnis entitas sepengendali (lanjutan)**

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian.

**f. Klasifikasi lancar dan tidak lancar**

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tidak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- i) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan direalisasi dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, atau kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak tanpa syarat untuk menangguhkan pelunasannya dalam paling tidak 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan liabilitas tidak lancar.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**e. Business combination of entities under common controls (continued)**

*Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interest method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" in the consolidated statements of financial position. In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.*

**f. Current and non-current classification**

*The Group presents assets and liabilities in the consolidated statements of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:*

- i) expected to be realized, intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,*
- ii) held primarily for the purpose of trading,*
- iii) expected to be realized within 12 (twelve) months after the reporting period, or cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 (twelve) months after the reporting period.*

*All other assets are classified as non-current.*

*A liability is current when it is:*

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,*
- ii) held primarily for the purpose of trading,*
- iii) due to be settled within 12 (twelve) months after the reporting period, or*
- iv) there is no unconditional right to defer the settlement of the liability for at least 12 (twelve) months after the reporting period.*

*All other liabilities are classified as non-current.*

*Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**g. Transaksi dan saldo dalam mata uang asing**

Transaksi dan saldo

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk tahun yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi tahun yang bersangkutan.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, nilai tukar yang digunakan adalah sebagai berikut (dalam Rupiah, angka penuh):

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	2018
1 Pound Inggris/Rupiah	20.061	19.085	18.250	18.373
1 Euro/Rupiah	17.255	17.330	15.589	16.560
1 Dolar AS/Rupiah	14.496	14.105	13.901	14.481
1 Dolar Singapura/Rupiah	10.781	10.644	10.321	10.603
1 Ringgit Malaysia/Rupiah	3.493	3.492	3.397	3.493
1 Yen Jepang/Rupiah	131	136	128	131

Grup

Akun-akun dari entitas anak luar negeri dijabarkan dari mata uang pelaporannya menjadi Rupiah dengan dasar sebagai berikut:

- Aset dan liabilitas, baik moneter maupun non-moneter, dijabarkan dengan menggunakan kurs penutup.
- Pendapatan dan beban dijabarkan dengan menggunakan kurs yang berlaku pada tanggal transaksi atau, bila memenuhi syarat, kurs rata-rata periode tersebut.
- Selisih kurs yang terjadi disajikan sebagai "Penghasilan Komprehensif Lain - Selisih Kurs atas Penjabaran Laporan Keuangan" sebagai bagian dari ekuitas sampai pelepasan investasi neto yang bersangkutan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**g. Foreign currency transactions and balances**

Transactions and balances

Transactions involving foreign currencies are recorded in Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated at the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the year, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current year.

As of June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018, the rates of exchange used are as follows (in Rupiah, full amount):

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
1 Pound Inggris/Rupiah	20.061	19.085	18.250	18.373	1 British Pound /Rupiah
1 Euro/Rupiah	17.255	17.330	15.589	16.560	1 Euro /Rupiah
1 Dolar AS/Rupiah	14.496	14.105	13.901	14.481	1 US Dollar /Rupiah
1 Dolar Singapura/Rupiah	10.781	10.644	10.321	10.603	1 Singapore Dollar /Rupiah
1 Ringgit Malaysia/Rupiah	3.493	3.492	3.397	3.493	1 Malaysian Ringgit /Rupiah
1 Yen Jepang/Rupiah	131	136	128	131	1 Japanese Yen /Rupiah

Group

The accounts of a foreign subsidiary are translated from its respective reporting currency into Indonesian Rupiah on the following basis:

- Assets and liabilities, both monetary and non-monetary, are translated using the closing rate of exchange
- Revenues and expenses are translated using transactions date exchange rate or, if applicable, the average rate for the period.
- The resulting exchange difference is presented as an "Other Comprehensive Income - Difference Arising from Translation of Financial Statements" in the equity section until disposal of the net investment.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**h. Transaksi dengan pihak-pihak berelasi**

Grup mempunyai transaksi dengan pihak-pihak berelasi, dengan definisi yang diuraikan pada revisi PSAK 7 (Revisi 2010), "Pengungkapan Pihak-pihak Berelasi".

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan yang relevan.

**i. Kas dan setara kas**

Kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank, penempatan dana serta deposito berjangka dengan jangka waktu 3 (tiga) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atas pinjaman, serta tidak dibatasi penggunaannya.

Deposito berjangka dan kas yang dibatasi penggunaannya disajikan secara terpisah dari kas dan setara kas.

Untuk keperluan laporan arus kas konsolidasian, kas dan setara kas terdiri dari kas dan bank dan deposito berjangka sebagaimana yang didefinisikan di atas, setelah dikurangi dengan cerukan yang belum dilunasi. Pada laporan posisi keuangan konsolidasian, cerukan disajikan bersama sebagai utang bank jangka pendek dalam liabilitas jangka pendek.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**h. Transactions with related parties**

The Group has transactions with related parties, as defined in the revised PSAK 7 (Revised 2010), "Related Party Disclosures".

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and balances with related parties are disclosed in the relevant Notes herein.

**i. Cash and cash equivalents**

Cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks, cash deposits and short-term deposits with original maturity of 3 (three) months or less at the time of placements and not pledged as collateral for loans, and are not restricted to use.

Restricted time deposits and cash accounts are presented separately from cash and cash equivalents.

For the purpose of the consolidated statements of cash flows, cash and cash equivalents consist of cash on hand and in banks and time deposits as defined above, net of outstanding overdrafts. In the consolidated statements of financial position, bank overdrafts are shown within short-term bank loans in current liabilities.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**j. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Grup menetapkan penyisihan untuk keusangan dan/atau penurunan nilai persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

**k. Aset biologis**

Aset biologis Grup terdiri atas produk agrikultur dari tanaman produktif, yang terutama terdiri atas tandan buah segar ("TBS") yang belum dipanen sampai dengan titik panen, karet dan sapi.

Produk agrikultur atas tandan buah segar ("TBS"), karet dan sapi dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada periode di mana keuntungan atau kerugian tersebut terjadi.

Nilai wajar dari produk agrikultur, termasuk produk yang masih tumbuh dan sudah dipanen dari tanaman produktif kelapa sawit dan karet ditentukan menggunakan pendekatan pasar (*market approach*) dengan menerapkan estimasi volume produksi dengan estimasi harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**j. Inventories**

*Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.*

*The Group provides allowance for obsolescence and/or decline in market values of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.*

**k. Biological assets**

*The Group's biological assets comprise agriculture produce of the bearer plants, which is primarily comprised of growing fresh fruit bunches ("FFB") up to the point of harvest, rubber and cattle.*

*Agriculture produce of fresh fruit bunches ("FFB"), rubber and cattle are stated at fair value less costs to sell. Gains or losses arise at initial recognition of agriculture produce at fair value less costs to sell and from the change in fair value less costs to sell the biological assets at each reporting date are included in the profit or loss for the period in which they arise.*

*The fair value of the agriculture produce, including growing produce and harvested produce, of oil palm bearer plants and rubber is determined using the market approach by applying the estimated volume of the produce to the estimated market price applicable at the reporting date. Costs to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance costs and income taxes.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**k. Aset biologis (lanjutan)**

Sapi dan jati yang belum menghasilkan dan masih dalam pengembangan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan ditambah dengan akumulasi biaya yang terjadi selama masa pertumbuhan. Akumulasi biaya tersebut akan direklasifikasi ke masa produksi pada saat mencapai usia melahirkan dan siap panen. Sapi dan jati yang telah menghasilkan diukur menggunakan pendekatan pasar yang nilainya mendekati biaya perolehan.

**l. Biaya dibayar di muka**

Biaya dibayar di muka dibebankan sesuai masa manfaat masing-masing biaya yang bersangkutan dengan amortisasi menggunakan metode garis lurus.

**m. Investasi pada entitas asosiasi**

Investasi Grup pada entitas asosiasi disajikan dengan menggunakan metode ekuitas. Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut. Sesuai dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi awalnya dicatat pada harga perolehan. Nilai tercatat dari investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto dari entitas asosiasi sejak tanggal kepemilikan.

Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepemilikan Grup dalam entitas asosiasi.

Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti obyektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**k. Biological assets (continued)**

*Unproductive cattles and teakwood are stated at acquisition cost plus accumulated growing and development costs. The accumulated costs of unproductive cattles and teakwood are reclassified to productive cattles teakwood at optimal production age and matured. Productive cattles and teakwood are measured using the market approach which approximate to cost.*

**l. Prepaid expenses**

*Prepaid expenses are charged to operations over the periods benefited using the straight-line method of amortization.*

**m. Investment in an associate**

*The Group's investment in an associate is accounted for using the equity method. An associate is an entity in which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date.*

*Unrealized gains or losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the Group's interest in the associate.*

*The Group determines whether it is necessary to recognize an impairment loss on the Group's investment in its associate. The Group determines at each reporting date whether there is any objective evidence indicating that the investment in an associate is impaired.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**m. Investasi pada entitas asosiasi (lanjutan)**

Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan atas investasi dalam entitas asosiasi dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laba rugi.

Laporan laba rugi dan penghasilan/(rugi) komprehensif lain konsolidasian mencerminkan bagian Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas dari entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan tersebut dan mengungkapkan hal ini, jika ada, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian.

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup melakukan evaluasi ketika terdapat bukti obyektif bahwa investasi pada entitas asosiasi mengalami penurunan nilai.

**n. Piutang plasma**

Piutang plasma merupakan pinjaman yang diberikan kepada petani plasma untuk pembiayaan kebun kelapa sawit berikut prasarannya, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pembangunan perkebunan plasma yang meliputi biaya pembibitan, persiapan lahan, penanaman, pemupukan, pemeliharaan dan biaya tidak langsung lainnya, baik pengeluaran yang dibiayai oleh bank atau sementara dibiayai sendiri oleh Grup menunggu pendanaan dari bank atau yang akan ditagih kembali ke petani plasma.

Piutang plasma diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan PSAK 71, "Instrumen Keuangan". Kebijakan akuntansi lebih lanjut atas piutang plasma diungkapkan pada bagian "Instrumen Keuangan" dari Catatan ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**m. Investment in an associate (continued)**

*If this is the case, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount of the investment in the associated company and its carrying value, and recognizes the amount in profit or loss.*

*The consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income/(loss) reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Where there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any such changes and discloses this, when applicable, in the consolidated statements of changes in equity.*

*At the end of each reporting period, the Group assesses when there is objective evidence that an investment in an associate is impaired.*

**n. Plasma receivables**

*Plasma receivables represent loans to plasma farmers for the development of oil palm plantations and its infrastructure, covering costs incurred for plasma plantations development which includes seedlings, land clearing, cultivating, fertilizing, maintenance and other indirect expenses. Plasma receivables are either immediately claimed from the financing banks, or temporarily self-funded by the Group for those awaiting bank funding, or shall be reimbursed by the plasma farmers.*

*Plasma receivables are classified as financial assets at amortized cost under PSAK 71, "Financial Instrument". Further accounting policies on plasma receivables are disclosed in "Financial Instruments" section of this Note.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Aset tetap**

**Tanaman produktif**

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

Tanaman produktif belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan dan alokasi biaya tidak langsung lainnya sampai dengan saat tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan dapat dipanen. Biaya-biaya tersebut juga termasuk kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan pengembangan tanaman produktif belum menghasilkan. Kapitalisasi beban pinjaman tersebut berakhir ketika tanaman telah menghasilkan dan siap untuk dipanen. Tanaman produktif belum menghasilkan tidak disusutkan.

Jangka waktu untuk menjadi tanaman produktif menghasilkan tergantung pada tingkat pertumbuhan tanaman dan penilaian manajemen. Secara umum, tanaman produktif kelapa sawit memerlukan waktu sekitar 4 (empat) tahun sejak penanaman bibit di area perkebunan untuk menjadi tanaman produktif menghasilkan.

Tanaman produktif menghasilkan dicatat sebesar akumulasi biaya perolehan yang merupakan reklasifikasi dari tanaman produktif belum menghasilkan dan disusutkan dengan metode garis lurus selama estimasi masa produktif tanaman yang bersangkutan selama 16 - 20 tahun.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**o. Fixed assets**

**Bearer plants**

*Bearer plants are living plants used in the production or supply of agricultural produce; are expected to bear produce for more than one period; and have a remote likelihood of being sold as agricultural produce, except for incidental scrap sales.*

*Immature bearer plants are recognized at cost, which consist mainly of the accumulated cost of land clearing, planting, fertilizing and up-keeping/maintaining the plantations and allocations of indirect overhead costs up to the time the palms become commercially productive and available for harvest. Costs also include capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the development of immature bearer plants. Such capitalization of borrowing costs ceases when the palms become commercially productive and available for harvest. Immature bearer plants are not depreciated.*

*Actual time to maturity is dependent upon vegetative growth and is assessed by management. In general, an oil palm bearer plant takes about 4 (four) years to reach maturity from the time of planting the seedlings to the field.*

*Mature bearer plants are stated at cost, which represent reclassification from immature bearer plants and are depreciated using the straight-line method over their estimated productive life of 16 - 20 years.*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Aset tetap (lanjutan)**

**Aset tetap lainnya**

Aset tetap pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan. Semua biaya pemeliharaan dan perbaikan yang tidak memenuhi kriteria pengakuan diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Setelah pengakuan awal, aset tetap dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

Penyusutan aset tetap dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis aset-aset tersebut sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>
Bangunan dan prasarana	10 - 20
Mesin dan peralatan	4 - 8
Kendaraan dan alat berat	4 - 8
Peralatan kantor dan perabot	4 - 8

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Fixed assets (continued)**

**Other fixed assets**

All fixed assets are initially recognized at cost, which comprises purchase price and any costs directly attributable in bringing the assets to working condition and to the location where the assets are intended to be used. All other repairs and maintenance costs that do not meet the recognition criteria are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income as incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group, and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

The cost of major renovation and restoration is capitalized in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group, and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

Subsequent to initial recognition, fixed assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

Depreciation of fixed assets begins when the assets are available for use and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

<i>Buildings and infrastructure</i>
<i>Machinery and equipment</i>
<i>Vehicles and heavy equipment</i>
<i>Office equipment and furniture</i>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Aset tetap (lanjutan)**

**Aset tetap lainnya (lanjutan)**

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak didepresiasi karena manajemen berpendapat bahwa kemungkinan besar hak atas tanah tersebut dapat diperbarui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

Penilaian aset tetap dilakukan atas penurunan dan kemungkinan penurunan nilai wajar aset jika terjadi peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa nilai tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun finansial dan disesuaikan secara prospektif jika diperlukan.

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan karena belum tersedia untuk digunakan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**o. Fixed assets (continued)**

**Other fixed assets (continued)**

*Land is stated at cost and not depreciated as the management is of the opinion that it is probable that the titles can be renewed/extended upon expiration.*

*The valuations of fixed assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.*

*The carrying amount of a fixed asset is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income when the item is derecognized.*

*The assets' residual values, useful lives and depreciation method are reviewed at each year end and adjusted prospectively, if necessary.*

*Construction in progress is stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said assets' construction. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed and available for use. Assets under construction are not depreciated as these are not yet available for use.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Aset tetap (lanjutan)**

**Aset tetap lainnya (lanjutan)**

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB") dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak disusutkan.

Biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB dan HP ditangguhkan dan diamortisasi yang lebih pendek antara umur hukum hak atas tanah dan umur ekonomi tanah, dan disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**p. Properti investasi**

Pada awalnya, properti investasi diukur pada biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, properti investasi dinyatakan sebesar biaya perolehan termasuk biaya transaksi dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, jika ada, kecuali tanah yang tidak disusutkan. Total tercatat termasuk bagian biaya penggantian dari properti investasi yang ada pada saat terjadinya biaya, jika kriteria pengakuan terpenuhi, dan tidak termasuk biaya harian penggunaan properti investasi.

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau kedua-duanya) yang dikuasai Grup untuk menghasilkan sewa atau untuk kenaikan nilai atau kedua-duanya, dan tidak untuk digunakan dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif atau dijual dalam kegiatan usaha sehari-hari.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama umur manfaat ekonomis properti investasi sebagai berikut:

**Tahun/Year**

Bangunan

20

Building

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**o. Fixed assets (continued)**

**Other fixed assets (continued)**

Legal cost of land rights in the form of Right to Cultivate ("Hak Guna Usaha" or "HGU"), Right to Build ("Hak Guna Bangunan" or "HGB") and Right to Use ("Hak Pakai" or "HP") when the land rights were acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and are not depreciated.

The extension or the legal renewal costs of land rights in the form of HGU, HGB and HP were deferred and amortised over the shorter between the land rights' legal life and the economic life of the land, and presented as part of "Other Non-current Assets" account in the consolidated statements of financial position.

**p. Investment properties**

Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties is stated at cost including transaction cost less accumulated depreciation and impairment loss, if any, except for land which is not depreciated. Such cost includes the cost of replacing part of the investment properties, if the recognition criteria are met, and excludes the daily expenses on its usage.

Investment properties is defined as property (land or a building or part of a building or both) held by the Group to earn a rental income or for capital appreciation or both, rather than for use in the production or supply of goods or services or for administrative purposes or sale in the ordinary course of business.

Depreciation is computed using the straight line method over the estimated useful life of the investment properties as follows:

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**p. Properti investasi (lanjutan)**

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat pelepasan atau ketika properti investasi tersebut tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomis di masa depan yang dapat diharapkan pada saat pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian atau pelepasan properti investasi diakui dalam laba rugi dalam tahun terjadinya penghentian atau pelepasan tersebut.

Pemindahan ke properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain atau selesainya pembangunan atau pengembangan.

Pemindahan dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan yang ditunjukkan dengan dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

Untuk pemindahan dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, Grup menggunakan metode biaya pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang digunakan menjadi properti investasi, Grup mencatat properti investasi tersebut sesuai dengan kebijakan aset tetap sampai dengan saat tanggal terakhir perubahan penggunaannya.

**q. Aset takberwujud**

Aset takberwujud yang diperoleh secara terpisah diukur pada pengakuan awal sebesar biaya perolehan. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Masa manfaat aset takberwujud dinilai baik terbatas atau tidak terbatas.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**p. Investment properties (continued)**

*Investment properties should be derecognized on disposal or when the investment properties is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Gains or losses arising from the retirement or disposal of investment properties is credited or charged to operations in the year the asset is derecognized.*

*Transfers to investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of owner-occupation, commencement of an operating lease to another party or end of construction or development.*

*Transfers from investment properties should be made when, and only when, there is a change in use, evidenced by the commencement of owner-occupation or commencement of development with a view to sell.*

*For a transfer from investment properties to owner-occupied property, the Group uses the cost method at the date of change in use. If an owner-occupied property becomes an investment properties, the Group shall record the investment properties in accordance with the fixed assets policies up to the date of change in use.*

**q. Intangible assets**

*Intangible assets acquired separately are measured on initial recognition at cost. Following initial recognition, intangible assets are carried at cost less any accumulated amortisation and accumulated impairment losses.*

*The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**q. Aset takberwujud (lanjutan)**

Aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas sehubungan dengan sistem perangkat lunak diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa manfaat ekonomis yaitu 4 tahun dan dinilai untuk penurunan nilai setiap ada indikasi bahwa aset takberwujud tersebut mungkin mengalami penurunan nilai. Periode amortisasi dan metode amortisasi untuk aset takberwujud dengan masa manfaat terbatas dikaji paling lambat pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan dalam masa manfaat yang diharapkan atau pola konsumsi yang diharapkan dari manfaat ekonomi masa depan yang terkandung dalam aset dianggap memodifikasi periode atau metode amortisasi, sebagaimana mestinya, dan diperlakukan sebagai perubahan dalam estimasi akuntansi. Beban amortisasi atas aset takberwujud dengan umur terbatas diakui dalam laba rugi dalam kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset takberwujud.

**r. Penurunan nilai aset non-keuangan**

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau *goodwill* yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas ("UPK") dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**q. Intangible assets (continued)**

*Intangible assets with finite lives relating to systems software costs are amortized over the useful economic life of 4 years and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite life is recognized in the statement of profit or loss in the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.*

**r. Impairment of non-financial assets**

*At the end of each annual reporting period, the Group assesses whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.*

*An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or Cash Generating Unit's ("CGU") fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**r. Penurunan nilai aset non-keuangan (lanjutan)**

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui sebagai laba atau rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam periode sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui sebagai laba atau rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

*Goodwill* diuji untuk penurunan nilai setiap akhir tahun dan ketika terdapat indikasi bahwa nilai tercatatnya mungkin mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi *goodwill* ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) terkait dari *goodwill* tersebut. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai terkait *goodwill* tidak dapat dibalik pada periode berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**r. Impairment of non-financial assets (continued)**

*Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized as profit or loss in consistent expense categories with the functions of the impaired asset.*

*For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.*

*Reversal of an impairment loss is recognized as profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.*

*Goodwill is tested for impairment at the end of year and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. When the recoverable amount of the CGU is less than their carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future periods.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**s. Sewa**

Efektif mulai 1 Januari 2020

Grup menilai pada awal kontrak apakah suatu kontrak adalah, atau berisi, sewa. Artinya, jika kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset teridentifikasi untuk suatu periode waktu sebagai imbalan untuk imbalan.

Grup sebagai lessee

Grup menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

**i) Aset Hak-guna**

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul diawal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset, sebagai berikut:

	<u>Tahun/Years</u>	
Bangunan	2 - 3	<i>Buildings</i>
Kendaraan dan alat berat	8	<i>Vehicle and heavy equipment</i>

Jika kepemilikan aset sewaan beralih ke Grup pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Aset hak-guna juga mengalami penurunan nilai. Lihat kebijakan akuntansi pada Catatan 2r Penurunan nilai aset non-keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Leases**

Effective beginning January 1, 2020

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

Group as a lessee

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

**i) Right-of-use assets**

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the shorter of the lease term and the estimated useful lives of the assets, as follows:

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

The right-of-use assets are also subject to impairment. Refer to the accounting policies in Note 2r Impairment of non-financial assets.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**s. Sewa (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

ii) Liabilitas sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap (termasuk pembayaran tetap secara substansi) dikurangi piutang insentif sewa, pembayaran sewa variabel yang bergantung pada indeks atau tarif, dan jumlah yang diharapkan akan dibayar dibawah jaminan nilai residu. Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi beli yang cukup pasti akan dilaksanakan oleh Grup, dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa merefleksikan Grup melaksanakan opsi untuk menghentikan sewa. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban (kecuali terjadi untuk menghasilkan persediaan) pada periode di mana peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman tambahan pada tanggal dimulainya sewa karena tingkat bunga implisit dalam sewa tidak dapat segera ditentukan. Setelah tanggal permulaan, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk merefleksikan penambahan bunga dan mengurangi pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan masa sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan akibat perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk pembayaran sewa) atau perubahan penilaian opsi untuk membeli aset pendasar.

Liabilitas sewa Grup termasuk dalam utang dan pinjaman berbunga (lihat Catatan 15).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**s. Leases (continued)**

Effective beginning January 1, 2020  
(continued)

ii) Lease liabilities

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments (including in-substance fixed payments) less any lease incentives receivable, variable lease payments that depend on an index or a rate, and amounts expected to be paid under residual value guarantees. The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects the Group exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses (unless they are incurred to produce inventories) in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

The Group's lease liabilities are included in Interest-bearing loans and borrowings (refer Note 15).



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**s. Sewa (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

iii) Sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa mesin dan peralatan jangka pendeknya (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa peralatan kantor yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Grup sebagai lessor

Sewa di mana Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan dimasukkan dalam pendapatan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian karena sifat operasinya. Biaya perolehan langsung awal yang timbul dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontinjensi diakui sebagai pendapatan pada periode perolehannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Leases (continued)**

Effective beginning January 1, 2020 (continued)

iii) Short-term leases and leases of low-value assets

The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of machinery and equipment (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases of office equipment that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

Group as a lessor

Leases in which the Group does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of an asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income. Contingent rents are recognized as revenue in the period in which they are earned.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**s. Sewa (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020

Grup mengklasifikasikan sewa berdasarkan sejauh mana risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewaan berada pada *lessor* atau *lessee*, dan pada substansi transaksi daripada bentuk kontraknya, pada tanggal pengakuan awal.

Sewa pembiayaan - sebagai *lessee*

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan jika sewa tersebut mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset sewa. Sewa tersebut dikapitalisasi sejak awal masa sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa minimum harus dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas, sedemikian rupa sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan langsung pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Jika terdapat kepastian yang memadai bahwa Grup akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, aset sewaan disusutkan selama masa penggunaan aset yang diestimasi berdasarkan umur manfaat aset tersebut. Jika tidak terdapat kepastian tersebut, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa atau umur manfaat aset sewaan. Laba atau rugi yang timbul dari transaksi jual dan sewa-balik kembali ditangguhkan dan diamortisasi selama sisa masa sewa.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Leases (continued)**

Effective prior to January 1, 2020

The Group classifies leases based on the extent to which risks and rewards incidental to the ownership of a leased asset are vested upon the lessor or the lessee, and the substance of the transaction rather than the form of the contract, at inception date.

Finance lease - as lessee

A lease is classified as a finance lease if it transfers substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased assets. Such leases are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of liability. Finance charges are charged directly to the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Capitalized leased assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the asset or the lease term, if there is no reasonable certainty that the Group will obtain ownership by the end of the lease term. Any excess of sales proceeds over the carrying amount of an asset in a sale-and-leaseback transaction is deferred and amortized over the lease term.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**s. Sewa (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Sewa operasi - sebagai lessee

Suatu sewa diklasifikasikan sebagai sewa operasi jika sewa tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset. Dengan demikian, pembayaran sewa pada tahun berjalan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan dasar garis lurus (*straight-line basis*) selama masa sewa.

**t. Biaya pinjaman**

Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan, atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset. Disamping itu, biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadi. Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya lain yang ditanggung Grup sehubungan dengan peminjaman dana.

Kapitalisasi biaya pinjaman dimulai pada saat aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya dan pengeluaran untuk aset kualifikasian dan biaya pinjamannya telah terjadi. Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat selesainya seluruh aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan aset kualifikasian agar dapat digunakan sesuai dengan maksudnya.

**u. Perpajakan**

Pajak final

Peraturan perpajakan di Indonesia mengatur beberapa jenis penghasilan dikenakan pajak yang bersifat final. Pajak final tetap dikenakan atas nilai bruto transaksi walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**s. Leases (continued)**

Effective prior to January 1, 2020 (continued)

Operating lease - as lessee

A lease is classified as an operating lease if it does not transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the leased asset. Accordingly, the related lease payments are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income on a straight-line basis over the lease term.

**t. Borrowing costs**

Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction, or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. Otherwise, borrowing costs are recognized as expenses when incurred. Borrowing costs consist of interest and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing of funds.

Capitalization of borrowing costs commences when the activities to prepare the qualifying asset for its intended use are in progress and the expenditures for the qualifying asset and the borrowing costs have been incurred. Capitalization of borrowing costs ceases when all the activities necessary to prepare the qualifying assets for their intended use are substantially completed.

**u. Taxation**

Final tax

Tax regulation in Indonesia determined that certain taxable income is subject to final tax. Final tax is applied to the gross value of transactions even when the party carrying the transaction is recognizing losses.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**u. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak final (lanjutan)

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46 (Revisi 2014) "Pajak Penghasilan".

Perbedaan antara nilai tercatat dari aset revaluasi dan dasar pengenaan pajak merupakan perbedaan temporer sehingga menimbulkan liabilitas atau aset pajak tangguhan, kecuali untuk aset tertentu seperti tanah yang pada saat realisasinya dikenakan pajak final yang dikenakan atas nilai bruto transaksi.

Pajak kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan.

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak tahun berjalan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Bunga dan denda atas pajak penghasilan disajikan sebagai bagian dari pendapatan atau beban lainnya.

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan diakui pada saat surat ketetapan pajak diterima atau, jika diajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan ditetapkan, atau jika mengajukan permohonan banding, pada saat keputusan banding diterima, atau jika mengajukan permohonan peninjauan kembali, pada saat permohonan peninjauan kembali diterima.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**u. Taxation (continued)**

Final tax (continued)

Final tax is no longer governed by PSAK 46 (Revised 2014) "Income Tax".

The difference between the carrying amount of a revalued asset and its tax base is a temporary difference and gives rise to a deferred tax liability or asset, except for certain asset such as land, which realization is taxed with final tax on gross value of transaction.

Current tax

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority.

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Interest and penalties are presented as part of other income or expenses.

Amendments to tax obligations are recorded when a tax assessment letter is received or, if appealed against, when the result of the appeal is determined, or, if appealed, by the time the appeal decision is received, or when applying for a judicial review, when the request reconsideration is received.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**u. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak tangguhan

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan konsolidasian dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa depan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan (jika memenuhi kriteria) diakui atas perbedaan temporer kena pajak terkait dengan investasi pada entitas anak dan asosiasi, kecuali yang waktu pembalikannya dapat dikendalikan dan kemungkinan besar perbedaan temporer tersebut tidak akan dibalik di masa depan yang dapat diperkirakan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah ulang pada akhir setiap periode pelaporan dan diturunkan apabila laba fiskal mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan tersebut. Pada akhir setiap periode pelaporan, Grup menilai kembali aset pajak tangguhan yang tidak diakui. Grup mengakui aset pajak tangguhan yang sebelumnya tidak diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba fiskal pada masa depan akan tersedia untuk pemulihannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**u. Taxation (continued)**

Deferred tax

*Deferred tax assets and liabilities are recognized using the liability method for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the consolidated financial statements and their respective tax bases at each reporting date. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.*

*Deferred tax assets and liabilities (provided fulfilling recognition criteria) are recognized in respect of temporary differences associated with investments in subsidiaries and associates, except where the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not be reversed in the foreseeable future.*

*The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. At the end of each reporting period, the Group reassesses unrecognized deferred tax assets. The Group recognizes previously unrecognized deferred tax assets to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**u. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak tangguhan (lanjutan)

Pajak tangguhan dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku atau secara substansial telah berlaku pada tanggal pelaporan. Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan oleh perubahan tarif pajak dibebankan pada usaha periode berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan disajikan secara saling hapus dalam laporan posisi keuangan konsolidasian, sesuai dengan penyajian aset dan liabilitas pajak kini.

**v. Imbalan kerja karyawan**

Grup mencatat penyisihan untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 ("Undang-undang Tenaga Kerja") dan Undang-undang No. 11/2020 tentang penciptaan kerja ("Cipta Kerja"). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui penghasilan komprehensif lain pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i) ketika program amandemen atau kurtailmen terjadi, dan
- ii) ketika Grup mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**u. Taxation (continued)**

Deferred tax (continued)

Deferred tax is calculated at the tax rates that have been enacted or substantively enacted at the reporting date. Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current period operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax assets and liabilities are offset in the consolidated statements of financial position, consistent with the presentation of current tax assets and liabilities.

**v. Employee benefits**

The Group provides provisions in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to qualified employees under Labor Law No. 13/2003 (the "Labor Law") and Law No. 11/2020 concerning Job Creation. The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statements of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through other comprehensive income in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i) the date of the plan amendment or curtailment, and
- ii) the date the Group recognizes related restructuring costs.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**v. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)**

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- i) Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (*curtailment*) tidak rutin, dan
- ii) Beban atau penghasilan bunga neto.

**w. Pendapatan dan beban**

Efektif mulai 1 Januari 2020

Grup adalah produsen dan penjual tandan buah segar, minyak sawit, inti sawit, minyak inti sawit, bungkil sawit dan lainnya. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian atas barang, terutama tandan buah segar, minyak sawit, inti sawit, minyak inti sawit, bungkil sawit dan karet dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup sebagai imbalan atas barang tersebut. Grup secara umum menyimpulkan bahwa mereka adalah prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Grup mengestimasi imbalan variabel yang berupa penyesuaian harga sehubungan dengan klaim kualitas dengan menggunakan jumlah yang paling mungkin yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan juga pola pembelian saat ini. Sedangkan pengakuan dilakukan saat kemungkinan besar penyesuaian harga diberikan.

Piutang usaha merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang diperlukan sebelum pembayaran imbalan jatuh tempo). Lihat kebijakan akuntansi aset keuangan di Catatan 2x.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**v. Employee benefits (continued)**

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income:

- i) Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains and losses on curtailments and non-routine settlements, and
- ii) Net interest expense or income.

**w. Revenue and expenses**

Effective beginning January 1, 2020

The Group are producers and sellers of fresh fruit bunches, crude palm oil, palm kernel, crude palm kernel oil, palm kernel expeller and others. Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods, primarily fresh fruit bunches, crude palm oil, palm kernel, crude palm kernel oil, palm kernel expeller and rubber are transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

The Group estimates the variable considerations such as quality claim using most likely amount developed based on historical experience taking into account also current purchasing patterns. While the recognition is made when it is probable price adjustments will be given.

Trade receivables represent the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Refer to accounting policies of financial assets in Note 2x.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**w. Pendapatan dan beban (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pendapatan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, pendapatan atau biaya bunga dicatat dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"), yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset atau liabilitas keuangan.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

Efektif sebelum 1 Januari 2020

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar pembayaran yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan Pajak Pertambahan Nilai ("PPN"). Grup menelaah pengaturan pendapatannya melalui kriteria tertentu untuk menentukan apakah bertindak sebagai prinsipal atau agen. Grup berkesimpulan Grup bertindak sebagai prinsipal dalam semua pengaturan pendapatan.

Kriteria spesifik berikut juga harus dipenuhi sebelum pendapatan diakui:

Penjualan barang

Pendapatan dari penjualan yang timbul dari pengiriman fisik produk-produk Grup diakui bila risiko dan manfaat yang signifikan telah dipindahkan kepada pembeli, bersamaan waktunya dengan pengiriman dan penerimaannya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**w. Revenue and expenses (continued)**

Effective beginning January 1, 2020 (continued)

Interest income/expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the Effective Interest Rate ("EIR"), which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expense recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

Effective prior January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and Value-Added Tax ("VAT"). The Group assesses its revenue arrangements against specific criteria in order to determine if it is acting as principal or agent. The Group has concluded that it is acting as a principal in all of its revenue arrangements.

The following specific recognition criteria must also be met before revenue is recognized:

Sale of goods

Revenue from sales arising from physical delivery of the Group's products is recognized when the significant risks and rewards of ownership of the goods have passed to the buyer, which generally coincide with their delivery and acceptance.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**w. Pendapatan dan beban (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

Pendapatan/beban bunga

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi, pendapatan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode suku bunga efektif, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa yang akan datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, selama periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

Pengakuan beban

Beban diakui pada saat terjadinya (asas akrual).

**x. Instrumen keuangan**

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang memberikan aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

Efektif mulai 1 Januari 2020

**Aset keuangan**

Pengakuan dan pengukuran awal

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya dalam kategori (a) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, (b) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui pendapatan komprehensif lainnya, dan (c) aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Aset keuangan Grup mencakup kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, aset lancar lainnya, piutang plasma dan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya yang diklasifikasikan sebagai biaya perolehan diamortisasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**w. Revenue and expenses (continued)**

Effective prior January 1, 2020 (continued)

Interest income/expense

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using the effective interest rate, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument, where appropriate, or a shorter period, to the net carrying amount of the financial asset or liability.

Expense recognition

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

**x. Financial instruments**

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

Effective beginning January 1, 2020

**Financial assets**

Initial recognition and measurement

The Group classifies its financial assets into the following categories: (a) financial assets measured at fair value through profit or loss, (b) financial assets measured at fair value through other comprehensive income, and (c) financial assets measured at amortised cost.

The Group's financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables, other current assets, plasma receivables and restricted time deposits which are classified as amortised cost.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Grup menggunakan 2 (dua) metode untuk mengklasifikasikan aset keuangan, yaitu model bisnis Grup dalam mengelola aset keuangan dan karakteristik arus kas kontraktual dari aset keuangan ("SPPI").

**Pengujian SPPI**

Sebagai langkah pertama dari proses klasifikasi, Grup menilai persyaratan kontraktual keuangan untuk mengidentifikasi apakah mereka memenuhi pengujian SPPI.

Nilai pokok untuk tujuan pengujian ini didefinisikan sebagai nilai wajar dari aset keuangan pada pengakuan awal dan dapat berubah selama umur aset keuangan (misalnya, jika ada pembayaran pokok atau amortisasi premi/diskon).

Elemen bunga yang paling signifikan dalam perjanjian biasanya adalah pertimbangan atas nilai waktu dari uang dan risiko kredit. Untuk membuat penilaian SPPI, Grup menerapkan pertimbangan dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan seperti mata uang dimana aset keuangan didenominasikan dan periode pada saat suku bunga ditetapkan.

Sebaliknya, persyaratan kontraktual yang memberikan eksposur lebih dari de minimis atas risiko atau volatilitas dalam arus kas kontraktual yang tidak terkait dengan dasar pengaturan pinjaman, tidak menimbulkan arus kas kontraktual SPPI atas jumlah saldo. Dalam kasus seperti itu, aset keuangan diharuskan untuk diukur pada *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective beginning January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Initial recognition and measurement (continued)

The Group uses 2 (two) methods to classify their financial assets, based on the Group's business model in managing the financial assets, and the contractual cash flow of the financial assets ("SPPI").

**SPPI Test**

As a first step of its classification process, the Group assesses the contractual terms of financial to identify whether they meet the SPPI test.

Principal for the purpose of this test is defined as the fair value of the financial asset at initial recognition and may change over the life of the financial asset (for example, if there are repayments of principal or amortisation of the premium/discount).

The most significant elements of interest within an arrangement are typically the consideration for the time value of money and credit risk. To make the SPPI assessment, the Group applies judgment and considers relevant factors such as the currency in which the financial asset is denominated, and the period for which the interest rate is set.

In contrast, contractual terms that introduce a more than de minimis exposure to risks or volatility in the contractual cash flows that are unrelated to a basic lending arrangement, do not give rise to contractual cash flows that are solely payments of principal and interest on the amount outstanding. In such cases, the financial asset is required to be measured as *Fair Value through Profit or Loss* ("FVTPL").

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penilaian model bisnis

Grup menentukan model bisnisnya berdasarkan tingkat yang paling mencerminkan bagaimana Grup mengelola kelompok atas keuangannya untuk mencapai tujuan bisnisnya.

Model bisnis Grup tidak dinilai berdasarkan masing-masing instrumennya, tetapi pada tingkat portofolio secara agregat yang lebih tinggi dan didasarkan pada faktor-faktor yang dapat diamati seperti:

- Bagaimana kinerja model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personel manajemen kunci;
- Risiko yang mempengaruhi kinerja model bisnis (dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut) dan, khususnya, bagaimana cara risiko tersebut dikelola;
- Bagaimana manajer bisnis dikompensasi (misalnya, apakah kompensasi didasarkan pada nilai wajar dari aset yang dikelola atau pada arus kas kontraktual yang tertagih);
- Frekuensi, nilai, dan waktu penjualan yang diharapkan, juga merupakan aspek penting dari penilaian Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective beginning January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Business model assessment

The Group determines their business model at the level that best reflects how it manages the Group's financial assets to achieve their business objective.

The Group's business model is not assessed on an instrument-by-instrument basis, but at a higher level of aggregated portfolios and is based on observable factors such as:

- How the performance of the business model and the financial assets held within that business model are evaluated and reported to the entity's key management personnel;
- The risks that affect the performance of the business model (and the financial assets held within that business model) and, in particular the way those risks are managed;
- How business managers are compensated (for example, whether the compensation is based on the fair value of the assets managed or on the contractual cash flows collected);
- The expected frequency, value, and timing of sales are also important aspects of the Group's assessment.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penilaian model bisnis (lanjutan)

Penilaian model bisnis didasarkan pada skenario yang diharapkan secara wajar tanpa mempertimbangkan skenario "worst case" atau "stress case". Jika arus kas setelah pengakuan awal direalisasikan dengan cara yang berbeda dari yang awal diharapkan, Grup tidak mengubah klasifikasi aset keuangan dimiliki yang tersisa dalam model bisnis tersebut, tetapi memasukkan informasi tersebut dalam melakukan penilaian atas aset keuangan yang baru atau yang baru dibeli selanjutnya.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi jika aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual dan persyaratan kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu meningkatkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPI") dari jumlah pokok terutang.

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan suku bunga efektif.

Pendapatan bunga dari aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dicatat dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan diakui sebagai "Pendapatan Keuangan". Ketika penurunan nilai terjadi, kerugian penurunan nilai diakui sebagai pengurang dari nilai tercatat aset keuangan dan diakui didalam laporan keuangan konsolidasian sebagai "Kerugian penurunan nilai".

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective beginning January 1, 2020  
(continued)

**Financial assets (continued)**

*Business model assessment (continued)*

*The business model assessment is based on reasonably expected scenarios without taking "worst case" or "stress case" scenarios into account. If cash flows after initial recognition are realised in a way that is different from the Group's original expectations, The Group does not change the classification of the remaining financial assets held in that business model, but incorporates such information when assessing newly originated or newly purchased financial assets going forward.*

*Financial assets are measured at amortized cost if the financial asset is managed in a business model aimed at owning a financial asset in order to obtain a contractual cash flow and the contractual requirements of a financial asset that on a given date increases the cash flow solely from the principal and interest payments ("SPPI") of the amount owed.*

*At initial recognition, the financial assets measured at amortized cost are recognized at the fair value plus the transaction fee and subsequently measured at amortized cost by using the effective interest rate.*

*Interest income from financial assets measured at amortized cost is recorded in the consolidated statements of profit and loss and other comprehensive income and is recognized as "Finance Income". When a decline in value occurs, the impairment loss is recognized as a deduction of the recorded value of the financial asset and is recognized in the consolidated financial statements as "Impairment loss".*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Metode Suku Bunga Efektif ("SBE")

SBE adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga selama periode yang relevan. SBE adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari SBE, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih aset keuangan pada saat pengakuan awal.

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain dari aset keuangan FVTPL.

Penghentian pengakuan

Aset keuangan dihentikan pengakuannya ketika hak kontraktual untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir. Pada penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat dan jumlah imbalan yang diterima dan setiap keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam pendapatan komprehensif lain diakui dalam laba rugi.

Penurunan nilai

Aset keuangan, selain aset keuangan FVTPL, dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap akhir periode pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective beginning January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Effective Interest Rate Method ("EIR")

EIR is a method of calculating the amortised cost of a financial asset and of allocating interest income over the relevant period. The EIR is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts (including all fees and points paid or received that form an integral part of the EIR, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or, where appropriate, a shorter period to the net carrying amount of financial assets on initial recognition.

Income is recognized on an effective interest rate basis for financial instruments other than those financial assets at FVTPL.

Derecognition

A financial asset is derecognized when the contractual rights to receive the cash flows from the assets has expired. On derecognition of a financial asset in its entirety, the differences between the carrying amount and the sum of the consideration received and any cumulative gains or losses that had been recognized in other comprehensive income is recognized in profit or loss.

Impairment

Financial assets, other than those at FVTPL, are assessed for indicators of impairment at the end of each reporting date. Financial assets are considered to be impaired when there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai (lanjutan)

Penerapan PSAK 71, "Instrumen Keuangan" telah mengubah metode perhitungan kerugian penurunan nilai dari pendekatan kerugian yang telah terjadi (*incurred loss*) sesuai PSAK 55, "Instrumen Keuangan Pengakuan dan Pengukuran" dengan pendekatan Kerugian Kredit Ekspektasian ("KKE"). KKE didasarkan pada perbedaan antara arus kas kontraktual yang jatuh tempo sesuai dengan kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, didiskontokan dengan perkiraan suku bunga efektif awal. Arus kas yang diharapkan akan mencakup arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau peningkatan kredit lainnya yang merupakan bagian integral dari persyaratan kontraktual.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, terlepas dari jangka waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan (*simplified*) dalam menghitung kerugian kredit ekspektasian yaitu kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur (*lifetime*). Oleh karena itu, Grup tidak melacak perubahan dalam risiko kredit, tetapi mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup telah menetapkan matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit historisnya, yang disesuaikan dengan faktor-faktor berwawasan ke depan yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective beginning January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Impairment (continued)

The adoption of PSAK 71, "Financial Instruments" changed the method of calculating impairment from incurred loss in accordance with PSAK 55, "Financial Instruments Recognition and Measurement" to Expected Credit Loss ("ECL"). ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original effective interest rate. The expected cash flows will include cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

The Group adopted the simplified expected credit loss approach which is using lifetime expected credit loss. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECLs at each reporting date. The Group has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai (lanjutan)

Untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, jumlah kerugian penurunan nilai merupakan selisih antara jumlah tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa depan yang didiskontokan menggunakan suku bunga efektif awal dari aset keuangan.

Jumlah tercatat aset keuangan tersebut dikurangi dengan kerugian penurunan nilai secara langsung atas seluruh aset keuangan, kecuali piutang yang jumlah tercatatnya dikurangi melalui penggunaan akun cadangan piutang. Jika piutang tidak tertagih, piutang tersebut dihapuskan melalui akun cadangan piutang. Pemulihan kemudian dari jumlah yang sebelumnya telah dihapuskan dikreditkan terhadap akun cadangan. Perubahan jumlah tercatat akun cadangan piutang diakui dalam laba rugi.

**Liabilitas keuangan**

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi atau liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Grup menentukan klasifikasi liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan awalnya diukur sebesar nilai wajarnya. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) ditambahkan atau dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, yang sesuai, pada pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi langsung diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective beginning January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Impairment (continued)

For financial assets carried at amortised cost, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows, discounted at the financial asset's original effective interest rate.

The carrying amount of the financial asset is reduced by the impairment loss directly for all financial assets with the exception of receivables, where the carrying amount is reduced through the use of an allowance account. When a receivable is considered uncollectible, it is written off against the allowance account. Subsequent recoveries of amounts previously written off are credited against the allowance account. Changes in the carrying amount of the allowance account are recognized in profit or loss.

**Financial liabilities**

Initial recognition and measurement

Financial liabilities are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or financial liabilities at amortized cost. The Group determines the classification of their financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Liabilitas keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Liabilitas keuangan Grup mencakup utang bank jangka pendek, utang usaha, utang non-usaha, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank jangka panjang, liabilitas sewa, liabilitas keuangan lainnya, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang lainnya yang diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi. Grup tidak memiliki liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi.

Pengukuran selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan klasifikasinya sebagai berikut.

**i) Utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga**

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga diukur dengan biaya yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai biaya keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective beginning January 1, 2020 (continued)

**Financial liabilities (continued)**

Initial recognition and measurement (continued)

The Group's financial liabilities include short-term bank loan, trade payables, non-trade payables, accrued expenses, short-term employee benefits liability, long-term bank loans, lease liabilities, other financial liabilities and other current and non-current liabilities classified as financial liabilities at amortized cost. The Group has no financial liabilities measured at fair value through profit or loss.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below.

**i) Long-term interest-bearing loans and borrowings**

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fee or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Liabilitas keuangan (lanjutan)**

Pengukuran selanjutnya (lanjutan)

**ii) Utang dan akrual**

Liabilitas untuk utang usaha, utang non-usaha dan beban akrual dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**Reklasifikasi instrumen keuangan**

Grup diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas aset keuangan yang dimiliki jika Grup mengubah model bisnis untuk pengelolaan aset keuangan dan Grup tidak diperkenankan untuk melakukan reklasifikasi atas liabilitas keuangan.

Perubahan model bisnis sifatnya harus berdampak secara signifikan terhadap kegiatan operasional Grup seperti memperoleh, melepaskan, atau mengakhiri suatu lini bisnis. Selain itu, Grup perlu membuktikan adanya perubahan tersebut kepada pihak eksternal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective beginning January 1, 2020 (continued)

**Financial liabilities (continued)**

Subsequent measurement (continued)

**ii) Payables and accruals**

Liabilities for current trade payables, non-trade payables and accrued expenses are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**Reclassification of financial instruments**

The Group is allowed to reclassify the financial assets owned if the Group change the business model for the management of financial assets and the Group is not allowed to reclassify the financial liabilities.

Changes in the business model should significantly impact the Group's operational activity such as acquiring, releasing or ending a line of business. In addition, the Group need to prove the change to external parties.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif mulai 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Reklasifikasi instrumen keuangan (lanjutan)**

Yang bukan merupakan perubahan model bisnis adalah: (a) perubahan intensi berkaitan dengan aset keuangan tertentu (bahkan dalam situasi perubahan signifikan dalam kondisi pasar), (b) hilangnya sementara pasar tertentu untuk aset keuangan, dan (c) pengalihan aset keuangan antara bagian dari Grup dengan model bisnis berbeda.

**Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Efektif sebelum 1 Januari 2020

**Aset keuangan**

Pengakuan dan pengukuran awal

Aset keuangan dalam ruang lingkup PSAK 55 (Revisi 2014), "Instrumen keuangan: Pengakuan dan pengukuran", diklasifikasikan sebagai salah satu dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, investasi dimiliki hingga jatuh tempo, atau aset keuangan tersedia untuk dijual. Grup menetapkan klasifikasi aset keuangan pada saat pengakuan awal dan, jika diperbolehkan dan sesuai, akan melakukan evaluasi kembali pada setiap akhir tahun keuangan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective beginning January 1, 2020 (continued)

**Reclassification of financial instruments (continued)**

The following are not considered as change in business model: (a) the change of intention relates to certain financial assets (even in situations of significant changes in market conditions), (b) temporary loss of certain markets for financial assets, and (c) the transfer of financial assets between parts of the Group and different business models.

**Offsetting of financial instruments**

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

Effective prior January 1, 2020

**Financial assets**

Initial recognition and measurement

Financial assets within the scope of PSAK 55 (Revised 2014), "Financial Instruments: Recognition and measurement" are classified as financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, held-to-maturity investments, or available-for-sale financial assets. The Group determines the classification of its financial assets at initial recognition and, where allowed and appropriate, re-evaluates this designation at each financial year end.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan pengukuran awal (lanjutan)

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diukur pada nilai wajar, namun dalam hal aset keuangan yang tidak diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, maka nilai wajar tersebut ditambah dengan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan perolehan aset keuangan tersebut.

Aset keuangan utama Grup meliputi kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, aset lancar lainnya dan piutang plasma diklasifikasikan sebagai pinjaman yang diberikan dan piutang.

Pengukuran setelah pengakuan awal

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasi sebagai berikut:

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan yang tidak memiliki kuotasi di pasar aktif. Setelah pengakuan awal, PSAK 55 (Revisi 2014) mensyaratkan aset tersebut dicatat pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode Suku Bunga Efektif ("SBE"). Keuntungan atau kerugian terkait diakui pada laba atau rugi ketika pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Penyisihan atas jumlah piutang yang tidak tertagih dicatat bila ada bukti yang obyektif bahwa Grup tidak akan dapat menagih piutang tersebut. Piutang tidak tertagih dihapuskan pada saat teridentifikasi. Rincian lebih lanjut tentang kebijakan akuntansi untuk penurunan nilai aset keuangan diungkapkan pada paragraf-paragraf berikutnya yang relevan pada Catatan ini.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective prior January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Initial recognition and measurement (continued)

When financial assets are initially recognized, they are measured at fair value, but in the case of financial assets not at fair value through profit or loss, the related fair values are added with the transaction costs that are directly attributable to the acquisition of financial assets.

The Group's principal financial assets include cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables, restricted time deposits, other current assets and plasma receivables are classified as loans and receivables.

Subsequent measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- Loans and receivables

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. After initial recognition, PSAK 55 (Revised 2014) requires such assets to be carried at amortized cost using the Effective Interest Rate ("EIR") method. The related gains or losses are recognized in the profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

An allowance is made for uncollectible receivables when there is objective evidence that the Group will not be able to collect the receivable. Bad debts are written off when identified. Further details on the accounting policy for impairment of financial assets are disclosed in the relevant succeeding paragraphs under this Note.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- Aset keuangan tersedia untuk dijual

Aset keuangan tersedia untuk dijual adalah aset keuangan non derivatif yang ditetapkan sebagai tersedia untuk dijual atau yang tidak diklasifikasikan ke dalam aset keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laba atau rugi, pinjaman yang diberikan dan piutang, dan investasi dimiliki hingga jatuh tempo. Setelah pengukuran awal, aset keuangan tersedia untuk dijual diukur pada nilai wajar dengan laba atau rugi yang belum direalisasi diakui dalam ekuitas sampai investasi tersebut dihentikan pengakuannya. Pada saat itu, laba atau rugi kumulatif yang sebelumnya diakui dalam ekuitas harus direklasifikasi ke dalam laba atau rugi sebagai penyesuaian reklasifikasi.

Investasi yang diklasifikasi sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual adalah sebagai berikut:

- Investasi pada saham yang tidak tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dan investasi jangka panjang lainnya dicatat pada biaya perolehannya.
- Investasi dalam modal saham yang tersedia nilai wajarnya dengan kepemilikan kurang dari 20% dicatat pada nilai wajar.

Grup mempunyai penyertaan saham yang dikelompokkan sebagai tersedia untuk dijual.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective prior January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Subsequent measurement (continued)

- Available-for-sale (AFS) Financial assets

AFS financial assets are non-derivative financial assets that are designated as available-for-sale or are not classified in any of the financial assets at fair value through profit or loss, loans and receivables, and held-to-maturity investments. After initial measurement, AFS financial assets are measured at fair value with unrealized gains or losses recognized in the shareholders' equity until the investment is derecognized. At that time, the cumulative gain or loss previously recognized in the shareholders' equity shall be reclassified to profit or loss as a reclassification adjustment.

The investments classified as AFS are as follows:

- Investments in shares of stock that do not have readily determinable fair value in which the equity interest is less than 20% and other long-term investments are carried at cost.
- Investments in equity shares that have readily determinable fair value in which the equity interest is less than 20% are recorded at fair value.

The Group has investment in shares classified as AFS.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penghentian pengakuan

Penghentian pengakuan atas suatu aset keuangan, atau, bila dapat diterapkan untuk bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa, terjadi bila:

- i) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau
- ii) Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut tanpa penundaan yang signifikan kepada pihak ketiga melalui suatu kesepakatan penyerahan dan apabila (a) secara substansial mentransfer seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, atau (b) secara substansial tidak mentransfer dan tidak mempertahankan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Ketika Grup mentransfer hak untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan atau mengadakan kesepakatan penyerahan, Grup mengevaluasi sejauh mana Grup memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut. Pada saat Grup tidak mentransfer maupun tidak mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan tersebut namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut, maka suatu aset keuangan baru diakui oleh Grup sebesar keterlibatannya yang berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Keterlibatan berkelanjutan yang berbentuk pemberian jaminan atas aset yang ditransfer diukur sebesar jumlah terendah antara nilai aset yang ditransfer dan nilai maksimal dari pembayaran yang diterima yang mungkin harus dibayar kembali oleh Grup.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective prior January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Derecognition

*A financial asset, or where applicable a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets, is derecognized when:*

- i) the contractual rights to receive cash flows from the financial asset have expired; or*
- ii) the Group has transferred its contractual rights to receive cash flows from the financial asset or has assumed an obligation to pay them in full without material delay to a third party under a "pass-through" arrangement and either (a) has transferred substantially all the risks and rewards of the financial asset, or (b) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset, but has transferred control of the financial asset.*

*When the Group has transferred its rights to receive cash flows from a financial asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if and to what extent it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the financial asset but has transferred control of the financial asset, a new financial asset is recognized to the extent of the Group's continuing involvement in the asset.*

*Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset, is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penghentian pengakuan (lanjutan)

Dalam hal ini, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang ditransfer dan liabilitas terkait diukur atas dasar yang merefleksikan hak dan kewajiban Grup yang ditahan.

Pada saat penghentian pengakuan atas aset keuangan secara keseluruhan, maka selisih antara nilai tercatat dan jumlah dari (i) pembayaran yang diterima, termasuk aset baru yang diperoleh dikurangi dengan liabilitas baru yang ditanggung; dan (ii) keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui secara langsung dalam ekuitas, harus diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Penurunan nilai

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup mengevaluasi apakah terdapat bukti yang obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan dianggap telah terjadi, jika dan hanya jika, terdapat bukti yang obyektif mengenai penurunan nilai sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset tersebut ("peristiwa yang merugikan"), dan peristiwa yang merugikan tersebut berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan atau kelompok aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective prior January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Derecognition (continued)

*In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.*

*On derecognition of a financial asset in its entirety, the difference between the carrying amount and the sum of (i) the consideration received, including any new asset obtained less any new liability assumed; and (ii) any cumulative gain or loss that has been recognized directly in equity is recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.*

Impairment

*The Group assesses at each reporting date whether there is any objective evidence that a financial asset or a group of financial assets is impaired. A financial asset or a group of financial assets is deemed to be impaired if, and only if, there is objective evidence of impairment as a result of one or more events that has occurred after the initial recognition of the asset (an incurred "loss event"), and that loss event has an impact on the estimated future cash flows of the financial asset or the group of financial assets that can be reliably estimated.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai (lanjutan)

Bukti penurunan nilai dapat meliputi indikasi pihak pemegang atau kelompok pihak pemegang mengalami kesulitan keuangan signifikan, wanprestasi atau tunggakan pembayaran bunga atau pokok, terdapat kemungkinan bahwa pihak pemegang akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya dan pada saat data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa datang, seperti meningkatnya tunggakan atau kondisi ekonomi yang berkorelasi dengan wanprestasi.

- i) Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi

Untuk pinjaman yang diberikan dan piutang yang dicatat pada biaya perolehan yang diamortisasi, Grup pertama kali secara individual menentukan bahwa terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan secara individual. Jika Grup menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, terlepas aset keuangan tersebut signifikan atau tidak, maka Grup memasukkan aset tersebut ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective prior January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Impairment (continued)

Evidence of impairment may include indications that the debtors or a group of debtors is experiencing significant financial difficulty, default or delinquency in interest or principal payments, the probability that they will enter bankruptcy or other financial reorganization and when observable data indicate that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows, such as changes in arrears or economic conditions that correlate with defaults.

- i) Financial assets carried at amortized cost

For loans and receivables carried at amortized cost, the Group first assesses individually whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant. If the Group determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, it includes the asset in a group of financial assets with similar credit risk characteristics and collectively assesses them for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss is, or continues to be recognized, are not included in a collective assessment of impairment.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai (lanjutan)

- i) Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan diamortisasi (lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit yang diharapkan di masa mendatang yang belum terjadi). Nilai tercatat atas aset keuangan dikurangi melalui penggunaan akun penyisihan dan jumlah kerugian tersebut diakui secara langsung dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pendapatan bunga terus diakui atas nilai tercatat yang telah dikurangi tersebut berdasarkan tingkat SBE awal aset keuangan tersebut. Pinjaman yang diberikan beserta dengan penyisihan terkait dihapuskan jika tidak terdapat kemungkinan yang realistis atas pemulihan di masa mendatang dan seluruh agunan, jika ada, sudah direalisasi atau ditransfer kepada Grup.

Jika, dalam tahun berikutnya, nilai estimasi kerugian penurunan nilai aset keuangan bertambah atau berkurang yang dikarenakan peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui, maka kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui ditambahkan atau dikurangi (dipulihkan) dengan menyesuaikan akun penyisihan. Pemulihan tersebut tidak boleh mengakibatkan nilai tercatat aset keuangan melebihi biaya perolehan diamortisasi yang seharusnya jika penurunan nilai tidak diakui pada tanggal pemulihan dilakukan. Jumlah pemulihan aset keuangan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective prior January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Impairment (continued)

- i) Financial assets carried at amortized cost (continued)

*When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred). The carrying amount of the asset is reduced through the use of an allowance for impairment account and the amount of the loss is directly recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. Interest income continues to be accrued on the reduced carrying amount based on the original EIR of asset. Loans, together with the associated allowance, are written off when there is no realistic prospect of future recovery and all collaterals, if any, have been realized or have been transferred to the Group.*

*If, in a subsequent year, the amount of the estimated impairment loss increases or decreases because of event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is increased or reduced by adjusting the allowance for impairment account. The reversal shall not result in a carrying amount of the financial asset that exceeds what the amortized cost would have been had the impairment not been recognized at the date the impairment is reversed. The recovery of financial assets is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Aset keuangan (lanjutan)**

Penurunan nilai (lanjutan)

ii) Aset keuangan yang tersedia untuk dijual

Dalam hal investasi ekuitas diklasifikasikan sebagai aset keuangan yang tersedia untuk dijual, bukti obyektif akan termasuk penurunan nilai wajar yang signifikan dan berkepanjangan di bawah nilai perolehan investasi tersebut.

Ketika terdapat bukti penurunan nilai, kerugian kumulatif - yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai investasi yang sebelumnya diakui pada laba atau rugi direklasifikasikan dari ekuitas ke dalam laba atau rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak dipulihkan melalui laba atau rugi; sedangkan peningkatan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

iii) Aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

Jika terdapat bukti obyektif bahwa kerugian penurunan nilai telah terjadi atas instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi yang tidak dicatat pada nilai wajar karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, maka jumlah kerugian penurunan nilai diukur berdasarkan selisih antara nilai tercatat aset keuangan dengan nilai kini dari estimasi arus kas masa mendatang yang didiskontokan pada tingkat pengembalian yang berlaku di pasar untuk aset keuangan serupa. Kerugian penurunan nilai tersebut tidak dapat dipulihkan pada periode berikutnya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective prior January 1, 2020 (continued)

**Financial assets (continued)**

Impairment (continued)

ii) AFS financial assets

In the case of an equity investment classified as an AFS financial asset, objective evidence would include a significant or prolonged decline in the fair value of the investment below its cost.

Where there is evidence of impairment, the cumulative loss - measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that investment previously recognized in profit or loss - is reclassified from shareholders' equity to profit or loss. Impairment losses on equity investments are not reversed through the profit or loss; increases in their fair value after impairment are recognized in equity.

iii) Financial assets carried at cost

When there is objective evidence that an impairment loss has been incurred on an unquoted equity instrument that is not carried at fair value because its fair value cannot be reliably measured, the amount of the impairment loss is measured as the difference between the carrying amount of the financial asset and the present value of estimated future cash flows discounted at the current market rate of return for a similar financial asset. Such impairment losses cannot be reversed in the subsequent period.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Liabilitas keuangan**

Pengakuan dan pengukuran awal

Liabilitas keuangan dalam ruang lingkup PSAK No. 55 diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba atau rugi, utang dan pinjaman. Grup menetapkan klasifikasi atas liabilitas keuangan pada saat pengakuan awal.

Pengakuan awal liabilitas keuangan dicatat pada nilai wajar dan, dalam hal utang dan pinjaman, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Liabilitas keuangan utama Grup meliputi utang bank jangka pendek, utang usaha, utang non-usaha, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, utang bank jangka panjang, liabilitas sewa, liabilitas keuangan lainnya, liabilitas jangka pendek dan jangka panjang lainnya diklasifikasikan sebagai utang dan pinjaman.

Pengukuran setelah pengakuan awal

i) Utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga diukur dengan biaya yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, beban bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah dari pokok pinjaman terkait dalam bagian liabilitas lancar. Keuntungan dan kerugian diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian ketika liabilitas dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi SBE.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective prior January 1, 2020 (continued)

**Financial liabilities**

Initial recognition and measurement

Financial liabilities within the scope of PSAK No. 55 are classified as financial liabilities at fair value through profit or loss or loans and borrowings. The Group determines the classification of its financial liabilities at initial recognition.

Financial liabilities are initially recognized at their fair values and, in case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

The Group's principal financial liabilities include short-term bank loans, trade payables, non-trade payables, accrued expenses, short-term employee benefits liability, long-term bank loans, lease liabilities, other financial liabilities, other current and non-current liabilities classified as loans and borrowings.

Subsequent measurement

i) Long-term interest-bearing loans and borrowings

Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized costs using the EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Liabilitas keuangan (lanjutan)**

Pengukuran setelah pengakuan awal (lanjutan)

- i) Utang dan pinjaman jangka panjang yang dikenakan bunga (lanjutan)

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas perolehan dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai biaya keuangan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

- ii) Utang

Liabilitas untuk utang usaha dan lain-lain dan beban akrual dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dihentikan atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective prior January 1, 2020 (continued)

**Financial liabilities (continued)**

Subsequent measurement (continued)

- i) Long-term interest-bearing loans and borrowings (continued)

Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income.

- ii) Payables

Liabilities for current trade and other payables and accrued expenses are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.

Derecognition

A financial liability is derecognized when it is extinguished, that is when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expired.

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing financial liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original financial liability and recognition of a new financial liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**x. Instrumen keuangan (lanjutan)**

Efektif sebelum 1 Januari 2020 (lanjutan)

**Saling hapus instrumen keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**y. Instrumen keuangan derivatif dan akuntansi lindung nilai**

Perusahaan menggunakan instrumen keuangan derivatif, seperti kontrak mata uang *forward* dan kontrak *option* untuk melindungi risiko mata uang asing. Instrumen keuangan derivatif tersebut pada awalnya diakui pada nilai wajar pada saat kontrak derivatif ditandatangani dan kemudian dinilai kembali pada nilai wajar. Derivatif dicatat sebagai aset keuangan ketika nilai wajarnya positif dan sebagai liabilitas keuangan ketika nilai wajarnya negatif. Setiap keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan dalam nilai wajar dari derivatif diambil langsung ke laba rugi

**z. Provisi**

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**x. Financial instruments (continued)**

Effective prior January 1, 2020 (continued)

**Offsetting of financial instruments**

*Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.*

**y. Derivative financial instruments and hedge accounting**

*The Company uses derivative financial instruments, such as forward currency contracts and option contracts to hedge its foreign currency risks. Such derivative financial instruments are initially recognized at fair value on the date on which a derivative contract is entered into and are subsequently re-measured at fair value. Derivatives are carried as financial assets when the fair value is positive and as financial liabilities when the fair value is negative. Any gains or losses arising from changes in the fair value of derivatives are taken directly to profit or loss.*

**z. Provisions**

*Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a.a. Pengukuran nilai wajar**

Grup mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diakuisisi pada kombinasi bisnis dengan nilai wajar. Grup juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan (*fair value less cost of disposal* atau "FVLCD"), dan piutang plasma dan piutang karyawan yang tidak dikenakan bunga pada nilai wajar.

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**a.a. Fair value measurement**

*The Group initially measures financial instruments and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. The Group measures certain recoverable amounts of cash generating units ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD"), and non-interest bearing plasma receivables and loans to employees at their fair values.*

*Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:*

- i) In the principal market for the asset or liability, or*
- ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

*The principal or the most advantageous market must be accessible to the Group.*

*The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.*

*A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a.a. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) *Level 1* - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) *Level 2* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) *Level 3* - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*) baik secara langsung atau tidak langsung.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara level dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan *Level* masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggung-jawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**a.a. Fair value measurement (continued)**

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) *Level 1* - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- ii) *Level 2* - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- iii) *Level 3* - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.

The Group's financial reporting team is in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI YANG SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**a.a. Pengukuran nilai wajar (lanjutan)**

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan level pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

**a.b. Segmen operasi**

Untuk tujuan manajemen, Grup dibagi menjadi dua segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji laba segmen sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam Catatan 42, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

**a.c. Laba per saham**

Laba per saham dasar dihitung dengan membagi laba periode berjalan yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk dengan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan. Rata-rata tertimbang saham yang beredar pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar 2.091.270.718 saham, 940.000.000 saham, 940.000.000 saham dan 934.246.575 saham (Catatan 41).

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES (continued)**

**a.a. Fair value measurement (continued)**

*For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.*

**a.b. Operating segment**

*For management purposes, the Group is organized into two operating segments based on its products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of the respective segments under their charge. The segment managers report directly to the management who regularly reviews the segment results in order to allocate resources to the segments and to assess the segment performance. Additional disclosures on each of these segments are shown in Note 42, including the factors used to identify the reportable segments and the measurement basis of segment information.*

**a.c. Earnings per share**

*Basic net earnings per share is computed by dividing income for the period attributable to equity holders of the parent by the weighted average number of issued and fully paid shares during the period. Weighted average number of outstanding shares as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018 are 2,091,270,718 shares, 940,000,000 shares, 940,000,000 shares and 934,246,575 shares, respectively (Note 41).*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

### 3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, pada akhir periode pelaporan. Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

#### **Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

#### Penentuan mata uang fungsional

Mata uang fungsional dari Grup adalah mata uang dari lingkungan ekonomi primer dimana setiap entitas di dalam Grup beroperasi. Manajemen menetapkan bahwa mata uang fungsional Grup adalah Rupiah, mata uang tersebut adalah mata uang yang mempengaruhi pendapatan dan beban dari penjualan barang dan jasa yang diberikan.

#### Alokasi harga beli dan penurunan nilai goodwill

Akuntansi akuisisi mensyaratkan penggunaan estimasi akuntansi secara ekstensif dalam mengalokasikan harga beli kepada nilai pasar wajar aset dan liabilitas yang diakuisisi, termasuk aset takberwujud. Akuisisi bisnis tertentu oleh Grup menimbulkan goodwill. Sesuai PSAK 22 (Revisi 2009), "Kombinasi Bisnis", goodwill tidak diamortisasi dan diuji bagi penurunan nilai setiap tahunnya.

Goodwill diuji untuk penurunan nilai setiap tahunnya dan jika terdapat indikasi penurunan nilai. Manajemen menggunakan pertimbangan dalam mengestimasi jumlah terpulihkan dan menentukan adanya indikasi penurunan nilai. Estimasi atas nilai terpulihkan diuraikan pada bagian "Estimasi dan Asumsi" pada Catatan ini.

### 3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates, and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, at the end of the reporting period. Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

#### **Judgments**

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

#### Determination of functional currency

The functional currency of the Group is the currency of the primary economic environment in which each of the entity in the Group operates. Management determined that the functional currency of the Group is Rupiah, it is the currency that mainly influences the revenue and cost of rendering services.

#### Purchase price allocation and goodwill impairment

Acquisition accounting requires extensive use of accounting estimates to allocate the purchase price to the fair market values of the assets and liabilities purchased, including intangible assets. Certain business acquisitions of the Group have resulted in goodwill. Under PSAK 22 (Revised 2009), "Business Combinations", such goodwill is not amortized and subject to annual impairment testing.

Goodwill, is subject to an annual impairment test and whenever there is an indication that such asset may be impaired. Management uses its judgment in estimating the recoverable value and determining if there is any indication of impairment. Estimates on the recoverable amount are further described in "Estimates and Assumptions" section of this Note.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Tagihan restitusi pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan direstitusi oleh kantor pajak.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Grup sebagai penyewa (Efektif mulai 1 Januari 2020)

Grup menentukan jangka waktu sewa sesuai jangka waktu sewa yang tidak dapat dibatalkan, ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika secara wajar dipastikan akan dilaksanakan, atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk mengakhiri sewa, jika secara wajar dipastikan untuk tidak dilakukan.

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Grup mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan, Grup menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 15.

Klasifikasi aset keuangan dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 71 (efektif mulai 1 Januari 2020) dan PSAK 55 (efektif sebelum 1 Januari 2020) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada Catatan 2.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Judgments (continued)**

Claims for tax refund

Based on the tax regulations currently enacted, the management uses judgment if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the tax office.

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Group as lessee (Effective beginning January 1, 2020)

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

Further disclosures of leases are made in Note 15.

Classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 71 (effective beginning January 1, 2020) and PSAK 55 (effective prior to January 1, 2020). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies disclosed in Note 2.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian dari piutang usaha (efektif mulai 1 Januari 2020)

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung KKE untuk piutang dagang dan aset kontrak. Tarif provisi didasarkan pada hari lewat jatuh tempo untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian yang serupa.

Matriks penyediaan awalnya didasarkan pada tarif default yang diamati secara historis Grup. Grup akan mengkalibrasi matriks untuk menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi (yaitu, produk domestik bruto) diperkirakan akan semakin memburuk tahun berikutnya, tingkat default historis disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, tarif default yang diamati secara historis diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group bases its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements are prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

Provision for expected credit losses of trade receivables (effective beginning January 1, 2020)

The Group uses a provision matrix to calculate ECLs for trade receivables. The provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the Group's historical observed default rates. The Group will calibrate the matrix to adjust the historical credit loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions (i.e., gross domestic product) are expected to deteriorate over the next year, the historical default rates are adjusted. At every reporting date, the historical observed default rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Penyisihan kerugian kredit ekspektasian dari piutang usaha (efektif mulai 1 Januari 2020) (lanjutan)

Penilaian korelasi antara tingkat default yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi, dan KKE adalah perkiraan yang signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis. Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin juga tidak mewakili default pelanggan sebenarnya di masa depan.

Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha (efektif sebelum 1 Januari 2020)

Grup mengevaluasi akun tertentu jika terdapat informasi bahwa pelanggan yang bersangkutan tidak dapat memenuhi liabilitasnya. Dalam hal tersebut, Grup mempertimbangkan, berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, jangka waktu hubungan dengan pelanggan dan status kredit dari pelanggan berdasarkan catatan kredit dari pihak ketiga dan faktor pasar yang telah diketahui, untuk mencatat penyisihan spesifik atas jumlah piutang pelanggan guna mengurangi jumlah piutang yang diharapkan dapat diterima oleh Grup. Penyisihan spesifik ini dievaluasi kembali dan disesuaikan jika tambahan informasi yang diterima mempengaruhi jumlah penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha.

Penyisihan keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and assumptions (continued)**

Provision for expected credit losses of trade receivables (effective beginning January 1, 2020) (continued)

The assessment of the correlation between historical observed default rates, forecast economic conditions and ECLs is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future.

Allowance for impairment of trade receivables (effective prior January 1, 2020)

The Group evaluates specific accounts where it has information that certain customers are unable to meet their financial obligations. In these cases, the Group uses judgment, based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the length of its relationship with the customer and the customer's current credit status based on any available third party credit reports and known market factors, to record specific provisions for customers against amounts due to reduce its receivable amounts that the Group expects to collect. These specific provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amounts of allowance for impairment of trade receivables.

Allowance for obsolescence and decline in market values of inventories

Allowance for decline in market values and obsolescence of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provisions are re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Nilai wajar aset biologis

Grup mengadopsi pendekatan pasar untuk mengukur nilai wajar dari produk agrikultur dari tanaman produktif, yang terutama terdiri dari tandan buah segar kelapa sawit, karet dan aset biologis sapi. Pertimbangan signifikan yang diterapkan untuk menentukan nilai wajar aset biologis ini termasuk estimasi volume produk dan harga pasar.

Jumlah perubahan dalam nilai wajar dari aset biologis ini akan berbeda jika ada perubahan pada pertimbangan yang digunakan dan akan mempengaruhi laba rugi dan ekuitas Grup.

Penyisihan atas penurunan nilai piutang plasma (efektif mulai 1 Januari 2020)

Seperti diungkapkan dalam Catatan 2n, piutang plasma merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma. Grup menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang plasma dengan menggunakan pendekatan umum KKE karena piutang ini mengandung komponen pembiayaan yang signifikan.

Jika belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak awal kontrak, penyisihan didasarkan pada KKE 12 bulan. Grup menetapkan piutang dari masing-masing proyek plasma mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika biaya pengembangan aktual per hektar melebihi biaya pengembangan per hektar yang disepakati dalam perjanjian kredit antara koperasi dan kreditur. Pada titik ini, Grup menetapkan estimasi kerugian penurunan nilai menggunakan KKE sepanjang umurnya.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and assumptions (continued)**

Fair value of biological assets

The Group adopts a market approach to measure the fair value of the agriculture produce of the bearer plants, which is primarily comprised of oil palm fresh fruit bunches, rubber and biological assets of cattle. Significant inputs applied to determine the fair value of these biological assets include estimated volume of the produce and the market price.

The amount of changes in fair values of these biological assets would differ if there are changes to the inputs used, and would affect the Group's profit or loss and equity.

Allowance for impairment of plasma receivables (effective beginning January 1, 2020)

As discussed in Note 2n, plasma receivables represents disbursements made for the costs to develop plasma plantations. The Group estimates allowance for impairment of plasma receivables using general approach of ECL as these receivables contain significant financing component.

When there has not been significant increase in credit risk since origination, the allowance is based on the 12-months' ECL. The Group primarily determined a receivable from individual plasma project has significant increase in credit risk when the actual development cost per hectare is exceeding the agreed development cost per hectare as stated in the credit agreement between the cooperatives and the creditor. At this point, the Group estimates the impairment loss using lifetime ECLs.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Penyisihan atas penurunan nilai piutang plasma (efektif mulai 1 Januari 2020) (lanjutan)

Grup menghitung KKE sepanjang umumnya berdasarkan perkiraan kekurangan kas, didiskontokan dengan perkiraan SBE awal. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang menjadi hak Grup sesuai kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, yang diestimasi berdasarkan pendapatan dari perkebunan plasma dikurangi biaya penjualan, pembayaran pokok dan bunga ke bank. Input utama yang digunakan untuk estimasi ini adalah harga jual TBS, hasil produksi perkebunan plasma, biaya produksi dan tingkat inflasi. Penyisihan ini dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan tambahan informasi yang diterima pada setiap tanggal pelaporan.

Penyusutan aset tetap lainnya, tanaman produktif menghasilkan, properti investasi, aset hak-guna dan amortisasi aset takberwujud

Biaya perolehan aset tetap lainnya, tanaman produktif menghasilkan, properti investasi dan aset takberwujud disusutkan dan diamortisasi dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap lainnya antara 4 sampai dengan 20 tahun, tanaman produktif menghasilkan selama 16 sampai dengan 20 tahun, properti investasi selama 20 tahun, aset hak-guna selama 2 sampai 8 tahun dan aset takberwujud selama 4 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian perkembangan teknologi, dan perubahan perizinan tertentu dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan dan amortisasi masa depan mungkin direvisi.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and assumptions (continued)**

Allowance for impairment of plasma receivables (effective beginning January 1, 2020) (continued)

The Group calculates lifetime ECL based on the expected cash shortfalls, discounted at an approximation of the original EIR. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive, which is estimated based on the revenues from the plasma plantations deducted with the costs of sales, principal and interest payments to the bank. The key inputs applied for this estimation are the selling price of FFB, production yield of the plasma plantations, production costs and inflation rate. These provisions are re-evaluated and adjusted as additional information is received at each reporting date.

Depreciation of other fixed assets, mature bearer plants, investment properties, right-of-use assets and amortization of intangible assets

The costs of other fixed assets, mature bearer plants, investment properties and intangible assets are depreciated and amortized on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of other fixed assets to be within 4 to 20 years, mature bearer plants to be 16 to 20 years, investment properties to be 20 years, right-of-use assets to be 2 to 8 years and intangible assets to be 4 years. These are common life expectations applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage, technological development, and certain licenses could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation and amortization charges could be revised.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Pensiun dan imbalan kerja

Pengukuran kewajiban dan biaya pensiun dan liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui langsung ke penghasilan komprehensif lain. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak, dan jumlah dan saat timbulnya pendapatan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas pendapatan dan beban pajak yang telah dicatat.

Penentuan provisi perpajakan memerlukan pertimbangan signifikan, yang mana keputusan final atas provisi perpajakan tersebut bisa berbeda dari jumlah yang tercatat.

Aset pajak tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi pajak tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak masa depan.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and assumptions (continued)**

Pension and employee benefits

The measurement of the Group's obligations and cost for pension and employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized directly to other comprehensive income. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Determining the tax provisions requires significant judgements, in which the final assessment of those tax provisions could differ from the carrying amounts.

Deferred tax assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**3. SUMBER ESTIMASI KETIDAKPASTIAN  
(lanjutan)**

**Estimasi dan asumsi (lanjutan)**

Penurunan nilai aset non-keuangan

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual didasarkan pada data yang tersedia dari perjanjian penjualan yang mengikat yang dibuat dalam transaksi normal atas aset serupa atau harga pasar yang dapat diamati dikurangi dengan biaya tambahan yang dapat diatribusikan dengan pelepasan aset.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi atas penurunan potensial atas nilai aset non-keuangan Grup pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, kecuali persediaan.

Estimasi atas suku bunga pinjaman inkremental dari suatu sewa (efektif mulai 1 Januari 2020)

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Grup menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

**3. SOURCE OF ESTIMATION UNCERTAINTY  
(continued)**

**Estimates and assumptions (continued)**

Impairment of non-financial assets

An impairment exists when the carrying value of an asset exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell calculation is based on available data from binding sales transactions in an arm's length transaction of similar assets or observable market prices less incremental costs for disposing the asset.

Management believes that there is no events or circumstances which indicate impairment in value of non-financial assets of the Group as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, except for inventories.

Estimating the incremental borrowing rate of a lease (effective beginning January 1, 2020)

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term.

The IBR therefore reflects interest the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and make certain entity-specific estimates as necessary.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**4. KOMBINASI BISNIS DAN GOODWILL**

**Kombinasi Bisnis**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")**

Perusahaan melakukan penyertaan saham pada TPAI, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan dan pabrik kelapa sawit. Penyertaan saham ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat para pemegang saham TPAI, yang dimuat dalam Risalah Rapat, No. 25 tanggal 16 Mei 2018, para pemegang saham TPAI menyetujui penjualan saham sejumlah 130.001 lembar yang dimiliki oleh PT Provident Agro Tbk dan sejumlah 19.999 saham yang dimiliki oleh PT Mutiara Agam, pihak ketiga, kepada Perusahaan dan PT Madina Agrolestari dengan kepemilikan saham masing-masing sebesar 99,99% dan 0,01% dengan total nilai nominal masing-masing sebesar Rp149.999 dan Rp1. Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0194461 tanggal 16 Mei 2018. Nilai perolehan atas transaksi ini sebesar Rp508.563.

Rincian nilai wajar dari aset dan liabilitas TPAI yang dapat diidentifikasi pada saat tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Nilai wajar dari aset neto yang diperoleh

<b>ASET</b>	
Kas dan setara kas	50.146
Piutang usaha	5.963
Piutang non-usaha	985
Persediaan	4.753
Aset biologis	8.403
Pajak dibayar di muka	539
Biaya dibayar di muka dan uang muka	517
Penyertaan saham	1.000
Aset tetap, neto	673.210
<b>TOTAL ASET</b>	<b>745.516</b>
<b>LIABILITAS</b>	
Utang usaha	9.628
Utang non-usaha	358.600
Utang pajak	3.535
Beban akrual	15.195
Liabilitas pajak tangguhan, neto	59.416
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>446.374</b>
Total aset neto yang dapat diidentifikasi pada nilai wajar	299.142
Persentase kepemilikan	100%
Nilai wajar dari aset neto yang diperoleh	299.142
<i>Goodwill</i>	209.421
Harga perolehan	508.563
Saldo kas yang diterima dari akuisisi	(50.146)
<b>Arus kas keluar neto dari akuisisi entitas anak</b>	<b>458.417</b>

**4. BUSINESS COMBINATION AND GOODWILL**

**Business Combination**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")**

The Company invested in shares of TPAI, a company engaged in oil palm plantation and palm oil mill. The investment is stated in the shareholders' minutes of meeting of TPAI, as covered by Minutes of Meeting No. 25 dated May 16, 2018, the shareholders of TPAI approved the transfer of 130,001 shares owned by PT Provident Agro Tbk and 19,999 shares owned by PT Mutiara Agam, third parties, to the Company and PT Madina Agrolestari, representing 99.99% and 0.01% ownership, respectively, with total par value amounting to Rp149,999 and Rp1, respectively. The Notarial Deed was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0194461 dated May 16, 2018. The acquisition cost of the investment amounted to Rp508,563.

The fair value of the identifiable assets and liabilities of TPAI at the date of acquisition are as follows:

Fair value of net assets acquired

<b>ASSETS</b>	
Cash and cash equivalents	
Trade receivables	
Non-trade receivables	
Inventories	
Biological assets	
Prepaid taxes	
Prepaid expense and advances	
Investment in shares	
Fixed assets, net	
<b>TOTAL ASSETS</b>	
<b>LIABILITIES</b>	
Trade payables	
Non-trade payables	
Taxes payable	
Accrued expenses	
Deferred tax liabilities, net	
<b>TOTAL LIABILITIES</b>	
Total identifiable net assets at fair value	
Percentage of ownership	
Fair value of net asset acquired	
Goodwill	
Acquisition cost	
Cash balance received from the acquisition	
<b>Net cash out flow from acquisition of a subsidiary</b>	



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**4. KOMBINASI BISNIS DAN GOODWILL (lanjutan)**

**Kombinasi Bisnis (lanjutan)**

**PT Sumatera Candi Kencana ("SCK")**

Perusahaan melakukan penyertaan saham pada SCK, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Penyertaan saham ini dituangkan dalam Berita Acara Rapat para pemegang saham SCK, yang dimuat dalam Risalah Rapat, No. 29 tanggal 16 Mei 2018, para pemegang saham SCK menyetujui penjualan saham sejumlah 9.800 lembar yang dimiliki oleh PT Provident Agro, Tbk, pihak ketiga, kepada Perusahaan. Kepemilikan saham Perusahaan dan TPAI pada SCK masing-masing sebesar 98% dan 2% dengan total nilai nominal masing-masing sebesar Rp49.000 dan 1.000. Akta Notaris tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia melalui Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0194553 tanggal 16 Mei 2018. Harga perolehan atas transaksi ini sebesar Rp114.565.

Rincian nilai wajar dari aset dan liabilitas SCK yang dapat diidentifikasi pada saat tanggal akuisisi adalah sebagai berikut:

Nilai wajar dari aset neto yang diperoleh

<b>ASET</b>	
Kas	5.900
Piutang non-usaha	419
Persediaan	2.038
Pajak dibayar di muka	1.310
Biaya dibayar di muka dan uang muka	73
Aset tetap, neto	246.440
<b>TOTAL ASET</b>	<b>256.180</b>
<b>LIABILITAS</b>	
Utang usaha	854
Utang pajak	255
Beban akrual	4.791
Liabilitas pajak tangguhan, neto	12.730
Uang muka setoran modal	193.400
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>212.030</b>
Total aset neto yang dapat diidentifikasi pada nilai wajar	44.150
Persentase kepemilikan	100%
Nilai wajar dari aset neto yang diperoleh	44.150
<i>Goodwill</i>	71.415
Kepentingan nonpengendali	(1.000)
Total nilai perolehan yang dibayar	114.565
Saldo kas yang diterima dari akuisisi	(5.900)
<b>Arus kas keluar neto dari akuisisi entitas anak</b>	<b>108.665</b>

**4. BUSINESS COMBINATION AND GOODWILL (continued)**

**Business Combination (continued)**

**PT Sumatera Candi Kencana ("SCK")**

The Company invested in shares of SCK, a company engaged in oil palm plantation. The investment is stated in the shareholders' minutes of meeting of SCK, as covered by Minutes of Meeting No. 29 dated May 16, 2018, the shareholders of SCK approved the transfer of 9,800 shares owned by PT Provident Agro, Tbk, third party, to the Company. The Company and TPAI's ownership represents 98% and 2%, respectively, with total par value amounting to Rp49,000 and Rp1,000, respectively. The Notarial Deed was received and recorded by the Minister of Law and Human Rights in its Decision Letter No. AHU-AH.01.03-0194553 dated May 16, 2018. The acquisition cost of the investment amounted to Rp114,565.

The fair value of the identifiable assets and liabilities of SCK at the date of acquisition are as follows:

Fair value of net assets acquired

<b>ASSETS</b>
Cash
Non-trade receivables
Inventories
Prepaid taxes
Prepaid expense and advances
Fixed assets, net
<b>TOTAL ASSETS</b>
<b>LIABILITIES</b>
Trade payables
Taxes payable
Accrued expenses
Deferred tax liabilities, net
Deposits for future share subscription
<b>TOTAL LIABILITIES</b>
Total identifiable net assets at fair value
Percentage of ownership
Fair value of net asset acquired
Goodwill
Non-controlling interest
Total consideration paid
Cash balance received from the acquisition
<b>Net cash out flow from acquisition of a subsidiary</b>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**4. KOMBINASI BISNIS DAN GOODWILL (lanjutan)**

**Goodwill**

Pada uji penurunan nilai *goodwill*, tidak ada kerugian penurunan nilai yang diakui pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, karena jumlah terpulihkan dari masing-masing UPK lebih tinggi dari masing-masing nilai tercatat UPK beserta *goodwill* terkait.

Untuk tujuan pengujian penurunan nilai tersebut, jumlah terpulihkan semua UPK di atas ditentukan berdasarkan "nilai wajar dikurangi biaya pelepasan" dengan menggunakan metode arus kas yang didiskontokan. Ringkasan dari input utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			Carrying amount of goodwill Discount rate
		2020	2019	2018	
Nilai tercatat <i>goodwill</i>	280.836	280.836	280.836	280.836	
Tingkat diskonto	8,8%	8,8%	10,2%	13,93%	

Semua "nilai wajar dikurangi biaya pelepasan" tersebut di atas adalah pada *Level 3* hirarki nilai wajar.

Harga jual utama yang digunakan sepanjang periode proyeksi pada model arus kas tersebut adalah harga minyak kelapa sawit dasar ditentukan berdasarkan publikasi Bank Dunia (*the World Bank*).

Perubahan terhadap asumsi yang digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah terpulihkan, khususnya tingkat diskonto, harga dan tingkat pertumbuhan, dapat berdampak signifikan pada hasil pengujian.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat indikasi penurunan nilai atas *goodwill* tersebut di atas yang mengharuskan Kelompok Usaha melakukan pengujian penurunan nilai selain pengujian tahunan tersebut di atas.

**4. BUSINESS COMBINATION AND GOODWILL (continued)**

**Goodwill**

In the *goodwill* impairment test, there was no impairment loss recognized as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, as the recoverable amounts of each CGU were in excess of the carrying values of the respective CGU and related *goodwill*.

For impairment testing purposes, the recoverable amounts of all the CGU above were determined based on FVLCD using discounted cash flows method. The summary of key inputs used is as follows:

The above FVLCDs are all at *Level 3* in the fair value hierarchy.

The primary selling prices used during the forecast period in the said cash flow model are the base price of the crude palm oil is determined based on the publication of the World Bank.

Changes to the assumptions used by the management to determine the recoverable value, in particular the discount rate, prices and terminal growth rates, can have significant impact on the results of the assessment.

Management believes that there were no indicators of impairment existed on the above-mentioned *goodwill* that required the Group to perform impairment tests of *goodwill* other than the above mentioned annual tests.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**5. KAS DAN SETARA KAS**

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Kas					Cash on hand
Dalam Rupiah	753	883	648	1.389	In Rupiah
Dalam Dolar Singapura	6	23	110	-	In Singapore Dollar
Bank					Cash in banks
Dalam Rupiah					In Rupiah
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	357.430	260.247	403.885	46.905	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank UOB Indonesia	13.106	725	536	-	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	3.669	5.130	8.397	6.561	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	586	395	27.346	20.187	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Central Asia Tbk	567	729	523	485	PT Bank Central Asia Tbk
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	238	237	150	95	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
PT Bank Kalteng	90	31	71	209	PT Bank Kalteng
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	42	42	42	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Sumut (sebelumnya PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara)	10	3	-	-	PT Bank Sumut (formerly PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara)
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	76	167	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
Dalam Dolar AS					In US Dollar
DBS Bank Ltd	75.946	94.797	-	-	DBS Bank Ltd
PT Bank UOB Indonesia	6.923	53.500	65	-	PT Bank UOB Indonesia
United Overseas Bank (UOB) Ltd	4.310	18.828	-	-	United Overseas Bank (UOB) Ltd
PT Bank DBS Indonesia	811	861	249	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	207	198	91	1.593	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Dalam Dolar Singapura					In Singapore Dollar
DBS Bank Ltd	243	162	194	-	DBS Bank Ltd
Subtotal	464.937	436.867	442.474	77.424	Sub-total
Penempatan dana					Cash deposits
Dalam Dolar AS					In US Dollar
CGS-CIMB Securities (Singapore) PTE Ltd	39.860	-	-	-	CGS-CIMB Securities (Singapore) PTE Ltd
Affin Hwang Investment Bank Berhad	-	3.526	-	-	Affin Hwang Investment Bank Berhad
Dalam Ringgit Malaysia					In Malaysian Ringgit
CGS-CIMB Securities (Singapore) PTE Ltd	3.087	-	-	-	CGS-CIMB Securities (Singapore) PTE Ltd
Deposito jangka pendek					Short-term deposits
Dalam Rupiah					In Rupiah
PT Bank KEB Hana Indonesia	50.000	-	-	3.000	PT Bank KEB Hana Indonesia
PT Bank DBS Indonesia	-	-	70.000	-	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank Danamon Indonesia Tbk	-	-	50.000	-	PT Bank Danamon Indonesia Tbk
<b>Total (tidak termasuk cerukan)</b>	<b>557.884</b>	<b>440.393</b>	<b>562.474</b>	<b>80.424</b>	<b>Total (excluding overdraft)</b>

Suku bunga tahunan deposito jangka pendek untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

The annual interest rates on short-term deposits for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021/ Six-month period ended June 30, 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
		2020	2019	2018	
Deposito jangka pendek - Rupiah	3,75%	5,50%	5,50%	8,25%	Short-term deposits - Rupiah

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tidak terdapat saldo kas dan setara kas dengan pihak berelasi.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, there are no balances of cash and cash equivalents with related parties.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**5. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

Kas dan setara kas termasuk hal-hal berikut untuk kepentingan penyajian laporan arus kas konsolidasian:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Kas dan setara kas	557.884	440.393	562.474	80.424	Cash and cash equivalents Overdraft (Note 19)
Cerukan (Catatan 19)	-	(34.419)	(42)	(87.685)	
<b>Neto</b>	<b>557.884</b>	<b>405.974</b>	<b>562.432</b>	<b>(7.261)</b>	<b>Net</b>

**5. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

Cash and cash equivalents include the following for the purposes of the consolidated statements of cash flows:

**6. PIUTANG USAHA**

Piutang usaha merupakan piutang kepada pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak sawit, inti sawit, minyak inti sawit, bungkil sawit, ampas sawit dan tandan buah segar.

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Pihak ketiga					Third parties In Rupiah In US Dollar
Dalam Rupiah	35.079	34.621	58.276	75.909	
Dalam Dolar AS	-	58.605	40.828	-	
Subtotal	35.079	93.226	99.104	75.909	Sub-total Related parties (Note 38a) In Rupiah
Pihak berelasi (Catatan 38a) Dalam Rupiah	34	65	58	-	
Total	35.113	93.291	99.162	75.909	Total
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai Pihak ketiga	-	-	-	(606)	Less allowance for impairment losses Third parties
<b>Neto</b>	<b>35.113</b>	<b>93.291</b>	<b>99.162</b>	<b>75.303</b>	<b>Net</b>

**6. TRADE RECEIVABLES**

Trade receivables represent receivables from customers for sales of crude palm oil, palm kernel, crude palm kernel oil, palm kernel expeller, palm kernel meal and fresh fruit bunches.

Perubahan saldo cadangan kerugian penurunan nilai adalah sebagai berikut:

The movements in the balance of allowance for impairment losses are as follows:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Saldo awal	-	-	-	606	303	Beginning balance Provision for the period Write-off for the period
Penyisihan periode berjalan	-	-	-	-	303	
Penghapusan periode berjalan	-	-	-	(606)	-	
<b>Saldo akhir</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>606</b>	<b>Ending balance</b>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

Rincian piutang usaha pihak ketiga berdasarkan pelanggan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Darmex Agro	7.818	1.104	1.366	-	PT Darmex Agro
PT Rana Wastu Kencana	5.344	14.770	5.463	5.347	PT Rana Wastu Kencana
PT Pacific Palmindo Industri	4.724	-	-	3.401	PT Pacific Palmindo Industri
PT Pacific Indopalm Industries	4.665	-	-	2.199	PT Pacific Indopalm Industries
PT Godwin Austen Indonesia	3.919	-	-	-	PT Godwin Austen Indonesia
PT Musim Mas	3.604	291	4.055	8.893	PT Musim Mas
PT Sukajadi Sawit Mekar	1.514	2.974	7.011	-	PT Sukajadi Sawit Mekar
PT Fajar Saudara Kusuma	1.378	2.633	120	411	PT Fajar Saudara Kusuma
PT Nagamas Palmoil Lestari	178	-	4.789	-	PT Nagamas Palmoil Lestari
PT Wilmar Nabati Indonesia	2	1.270	12.086	11.030	PT Wilmar Nabati Indonesia
Cargill International Trading PTE Ltd	-	58.605	-	-	Cargill International Trading PTE Ltd
PT Synergy Oil Nusantara	-	4.782	-	-	PT Synergy Oil Nusantara
PT Multimas Nabati Asahan	-	2.677	18.446	11.699	PT Multimas Nabati Asahan
PT Sinar Alam Permai	-	1.181	2.191	9.801	PT Sinar Alam Permai
PT Intibenua Perkasatama	-	432	1.109	4.993	PT Intibenua Perkasatama
AAA Oils & Fats PTE Ltd	-	-	40.825	-	AAA Oils & Fats PTE Ltd
PT Nubika Jaya	-	-	-	2.139	PT Nubika Jaya
PT Smart Tbk	-	-	-	2.564	PT Smart Tbk
PT Sari Dumai Sejati	-	-	-	3.088	PT Sari Dumai Sejati
PT Tapian Nadenggan	-	-	-	2.095	PT Tapian Nadenggan
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	1.933	2.507	1.643	8.249	Others (below Rp2,000 each)
<b>Total</b>	<b>35.079</b>	<b>93.226</b>	<b>99.104</b>	<b>75.909</b>	<b>Total</b>

**6. TRADE RECEIVABLES (continued)**

The details of trade receivables from third parties based on customers are as follows:

Analisis umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade receivables are as follows:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Belum jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai	34.398	88.003	97.711	67.642	Neither past due nor impaired
Jatuh tempo dan tidak mengalami penurunan nilai:					Past due but not impaired:
1 - 30 hari	429	5.283	74	7.284	1 - 30 days
31 - 60 hari	225	5	663	364	31 - 60 days
61 - 90 hari	5	-	714	13	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	56	-	-	-	More than 90 days
Jatuh tempo dan mengalami penurunan nilai	-	-	-	606	Past due and impaired
<b>Total</b>	<b>35.113</b>	<b>93.291</b>	<b>99.162</b>	<b>75.909</b>	<b>Total</b>
Dikurangi penyisihan atas kerugian penurunan nilai Pihak ketiga	-	-	-	(606)	Less allowance for impairment losses Third parties
<b>Neto</b>	<b>35.113</b>	<b>93.291</b>	<b>99.162</b>	<b>75.303</b>	<b>Net</b>

Piutang usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari.

Trade receivables are non-interest bearing and generally subject up to 30 days term of payment.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya indikasi penurunan nilai pada akhir setiap periode, manajemen Grup berkeyakinan bahwa piutang usaha dapat tertagih seluruhnya, sehingga tidak diperlukan cadangan kerugian penurunan nilai untuk piutang usaha serta penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha pada tanggal 31 Desember 2018 cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, piutang usaha maksimum masing-masing Rp70.000, Rp70.000, Rp105.500 dan Rp125.500 digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 19 dan 25).

**7. PIUTANG NON-USAHA**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	2018
Pihak ketiga:				
Karyawan	603	881	894	1.231
Bunga	111	39	138	22
Koperasi	-	3	893	182
PT Agung Cemara Realty	-	2.318	3.000	-
PT Pelita Sukses Sejati	-	-	-	2.900
Plasma	-	-	-	271
Lain-lain	2.108	1.725	1.589	1.020
	2.822	4.966	6.514	5.626
Pihak-pihak berelasi (Catatan 38b)	240	65	61	1.525
<b>Total</b>	<b>3.062</b>	<b>5.031</b>	<b>6.575</b>	<b>7.151</b>

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya indikasi penurunan nilai pada akhir setiap periode, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh piutang non-usaha dapat tertagih sehingga tidak diperlukan penyisihan atas penurunan nilai piutang non-usaha.

**6. TRADE RECEIVABLES (continued)**

As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, based on the results of review for impairment at the end of each period, the management of the Group believes that the trade receivables will be fully collected, therefore, an allowance for impairment losses of trade receivables was not considered necessary and the allowance for impairment losses of trade receivables as of December 31, 2018 is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, trade receivables maximum amounting to Rp70,000, Rp70,000, Rp105,500 and Rp125,500, respectively, are pledged as collateral for short-term and long-term bank loans (Notes 19 and 25).

**7. NON-TRADE RECEIVABLES**

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	2018
Third parties:			
Employees	881	894	1.231
Interest	39	138	22
Cooperative	3	893	182
PT Agung Cemara Realty	2.318	3.000	-
PT Pelita Sukses Sejati	-	-	2.900
Plasma	-	-	271
Others	1.725	1.589	1.020
	4.966	6.514	5.626
Related parties (Note 38b)	65	61	1.525
<b>Total</b>	<b>5.031</b>	<b>6.575</b>	<b>7.151</b>

Based on the results of review for impairment at the end of each period, the management believes that all non-trade receivables can be collected and no allowance for impairment losses of non-trade receivables is necessary.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**8. PERSEDIAAN**

**8. INVENTORIES**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Minyak sawit	244.049	106.138	85.314	117.946	Crude palm oil
Inti sawit	8.569	2.375	2.483	4.338	Palm kernel
Minyak inti sawit	15.752	2.996	-	-	Crude palm kernel oil
Bungkil sawit	536	6.360	-	-	Palm kernel expeller
Ampas sawit	659	-	-	-	Palm kernel meal
Lain-lain	478	246	414	152	Others
Subtotal	270.043	118.115	88.211	122.436	Sub-total
Bahan pembantu:					Supporting materials:
Pupuk dan bahan kimia	32.730	15.586	14.926	17.063	Chemical and fertilizer
Suku cadang dan bahan pembantu lainnya	45.392	41.955	37.470	35.235	Spareparts and other supporting materials
Subtotal	78.122	57.541	52.396	52.298	Sub-total
Barang dalam perjalanan	2.446	1.040	1.156	1.455	Materials in transit
Subtotal	350.611	176.696	141.763	176.189	Sub-total
Penyisihan penurunan nilai pasar	(10.324)	-	-	(5.118)	Allowance for decline in market values
<b>Total</b>	<b>340.287</b>	<b>176.696</b>	<b>141.763</b>	<b>171.071</b>	<b>Total</b>

Perubahan saldo penyisihan atas keusangan dan penurunan nilai pasar adalah sebagai berikut:

The movements in the balance of allowance for obsolescence and decline in market values are as follows:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Saldo awal	-	-	-	5.118	455	Beginning balance
Penyisihan periode berjalan	10.324	-	-	-	4.663	Provision for the period
Pemulihan periode berjalan	-	-	-	(5.118)	-	Reversal for the period
<b>Saldo akhir</b>	<b>10.324</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>5.118</b>	<b>Ending balance</b>

Pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019, berdasarkan hasil penelaahan terhadap harga pasar dan kondisi fisik dari persediaan pada tanggal pelaporan, manajemen berkeyakinan bahwa seluruh persediaan dapat digunakan dan tidak diperlukan penyisihan persediaan usang serta penyisihan atas penurunan nilai pasar dan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2018 cukup untuk menutup kerugian atas keusangan dan penurunan nilai pasar persediaan.

As of December 31, 2020 and 2019, based on a review of the market prices and physical conditions of the inventories at the reporting dates, management believes that all inventories can be used and no allowance for obsolescence and decline in market values is necessary and as of June 30, 2021 and December 31, 2018 the allowance is sufficient to cover losses from obsolescence and decline in market values of inventories.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**8. PERSEDIAAN (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2021, persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan gabungan sekitar Rp267.930 (31 Desember 2020: Rp282.930 dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, pihak ketiga, 2019: Rp145.000 dari PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, pihak ketiga, dan 2018: Rp81.000 dari PT Lippo General Insurance Tbk dan PT Asuransi Wahana Tata, pihak ketiga), yang menurut pendapat manajemen telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, persediaan masing-masing sebesar Rp185.000, Rp185.000, Rp120.000 dan Rp100.000 digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan jangka panjang (Catatan 19 dan 25).

**9. ASET BIOLOGIS**

Aset biologis terdiri atas produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif yang disajikan dalam akun "Aset Lancar - Aset Biologis" dan sapi dan jati yang disajikan dalam akun "Aset Tidak Lancar - Aset Biologis" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**Produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif (disajikan sebagai aset lancar)**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,	
	2021	2020 (tidak diaudit/ (unaudited)
<b>Pada nilai wajar</b>		
Saldo awal	104.561	64.859
Akuisisi entitas anak (Catatan 4)	-	-
Laba/(rugi) yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis	35.983	7.444
<b>Saldo akhir</b>	<b>140.544</b>	<b>72.303</b>

**8. INVENTORIES (continued)**

As of June 30, 2021, inventories are covered by insurance against losses from fire and other risks under policy package from PT Asuransi Tokio Marine Indonesia and PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, third parties, with combined coverage amounting to approximately Rp267,930 (December 31, 2020: Rp282,930 from PT Asuransi Tokio Marine Indonesia and PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, third parties, 2019: Rp145,000 from PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia and PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, third parties, and 2018: Rp81,000 from PT Lippo General Insurance Tbk and PT Asuransi Wahana Tata, third parties), which in management's opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, inventories amounting to Rp185,000, Rp185,000, Rp120,000 and Rp100,000, respectively, are pledged as collateral for short-term bank loans and long-term bank loans (Notes 19 and 25).

**9. BIOLOGICAL ASSETS**

Biological assets comprised of growing agriculture produce on bearer plants which are presented as "Current Assets - Biological Assets" account and cattle and teakwood which are presented as "Non-Current Assets - Biological Assets" account in the consolidated statements of financial position.

**Growing agriculture produce on bearer plants (presented as current assets)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	2018
	64.859	32.378	47.686
	-	-	8.403
	39.702	32.481	(23.711)
	<b>104.561</b>	<b>64.859</b>	<b>32.378</b>

**At fair value**  
Beginning balance  
Acquisition of subsidiary  
(Note 4)  
Gain/(loss) arising from  
changes in quantity and  
fair value of biological assets  
**Ending balance**



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**9. ASET BIOLOGIS (lanjutan)**

**Sapi dan jati (disajikan sebagai aset tidak lancar)**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018
<b>Telah menghasilkan (masa produksi)</b>					
Saldo awal	942	802	802	805	-
Perolehan aset biologis	-	-	-	-	805
Rugi penghapusan aset biologis Laba/(rugi) yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis	-	-	(26)	(45)	-
Saldo akhir	(287)	112	166	42	-
	655	914	942	802	805
<b>Belum menghasilkan (masa pertumbuhan) dan dalam pengembangan</b>					
Saldo awal	1.214	887	887	900	1.058
Biaya pertumbuhan dan pengembangan selama periode berjalan	106	80	337	33	9
Pemotongan periode berjalan	-	(8)	(10)	(46)	(167)
Saldo akhir	1.320	959	1.214	887	900
<b>Total</b>	<b>1.975</b>	<b>1.873</b>	<b>2.156</b>	<b>1.689</b>	<b>1.705</b>

**Nilai Wajar Aset Biologis**

**Produk Agrikultur Kelapa Sawit dan Karet**

Nilai wajar atas produk agrikultur kelapa sawit dan karet ditentukan pada *Level* 2 dengan menggunakan pendekatan pasar berdasarkan harga pasar terkait yang diterapkan terhadap estimasi volume produk.

**Sapi Yang Telah Menghasilkan**

Nilai wajar atas sapi yang telah menghasilkan ditentukan pada *Level* 3 dengan menggunakan pendekatan pasar yang nilainya mendekati biaya perolehan yang diterapkan terhadap estimasi jumlah sapi.

**Input utama untuk penilaian aset biologis**

**Produk Agrikultur Kelapa Sawit dan Karet**

Pada tanggal 30 Juni 2021, estimasi kuantitas fisik panen untuk tandan buah segar dan karet masing-masing sejumlah 78.556 ton dan 5 ton (31 Desember 2020: 63.051 ton dan 4 ton, 2019: 49.205 ton dan 4 ton, 2018: 45.016 ton dan 3 ton).

**Sapi Yang Telah Menghasilkan**

Pada tanggal 30 Juni 2021, estimasi kuantitas fisik sejumlah 30 ekor sapi (31 Desember 2020: 30 ekor sapi, 2019: 31 ekor sapi, 2018: 33 ekor sapi).

**9. BIOLOGICAL ASSETS (continued)**

**Cattles and teakwood (presented as non-current assets)**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
<b>Telah menghasilkan (masa produksi)</b>						<i>Productive (production age)</i>
Saldo awal	942	802	802	805	-	<i>Beginning balance</i>
Perolehan aset biologis	-	-	-	-	805	<i>Acquisition of biological assets</i>
Rugi penghapusan aset biologis Laba/(rugi) yang timbul dari perubahan atas kuantitas dan nilai wajar aset biologis	-	-	(26)	(45)	-	<i>Loss on disposal of biological assets</i> <i>Gain/(loss) arising from changes in quantity and fair value of biological assets</i>
Saldo akhir	(287)	112	166	42	-	<i>Ending balance</i>
	655	914	942	802	805	
<b>Belum menghasilkan (masa pertumbuhan) dan dalam pengembangan</b>						<i>Unproductive (growth age) and under development</i>
Saldo awal	1.214	887	887	900	1.058	<i>Beginning balance</i>
Biaya pertumbuhan dan pengembangan selama periode berjalan	106	80	337	33	9	<i>Growing and development cost during the period</i>
Pemotongan periode berjalan	-	(8)	(10)	(46)	(167)	<i>Cutting during the period</i>
Saldo akhir	1.320	959	1.214	887	900	<i>Ending balance</i>
<b>Total</b>	<b>1.975</b>	<b>1.873</b>	<b>2.156</b>	<b>1.689</b>	<b>1.705</b>	<b>Total</b>

**Fair Value of Biological Assets**

**Oil Palm and Rubber Agricultural Produce**

The fair values of the oil palm and rubber agricultural produce are determined at *Level* 2 using the market approach based on the applicable market price as applied to the estimated volume of the produce.

**Productive Cattles**

The fair values of productive cattles are determined at *Level* 3 using the market approach which approximate the cost, as applied to the estimated number of the cattles.

**Key inputs to valuation of biological assets**

**Oil Palm and Rubber Agricultural Produce**

As of June 30, 2021, the estimated physical quantities of harvest for fresh fruit bunches and rubber amounts to 78,556 tons and 5 tons, respectively (December 31, 2020: 63,051 tons and 4 tons, 2019: 49,205 tons and 4 tons, 2018: 45,016 tons and 3 tons).

**Productive Cattles**

As of June 30, 2021, the estimated physical quantities are 30 cattles (December 31, 2020: 30 cattles, 2019: 31 cattles, 2018: 33 cattles).

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**10. BIAYA DIBAYAR DI MUKA DAN UANG MUKA**

**10. PREPAID EXPENSES AND ADVANCES**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Biaya dibayar di muka					Prepaid expenses
Asuransi	1.931	1.869	1.702	1.238	Insurance
Sewa	884	104	191	297	Rent
<b>Total</b>	<b>2.815</b>	<b>1.973</b>	<b>1.893</b>	<b>1.535</b>	<b>Total</b>
Uang muka					Advances
Pemasok	5.290	7.343	1.915	6.238	Suppliers
Lain-lain	1.566	1.000	6.225	1.000	Others
<b>Total</b>	<b>6.856</b>	<b>8.343</b>	<b>8.140</b>	<b>7.238</b>	<b>Total</b>

**11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI**

**11. INVESTMENT IN AN ASSOCIATE**

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021/  
Six-month period ended June 30, 2021

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian laba/ Share in profit	Bagian laba komprehensif lain dari entitas asosiasi/ Share in other comprehensive gain of associate	Dividen/ Dividend	Saldo akhir/ Ending balance	
PT Jaya Selamat Abadiraya	50,00%	12.500	3.284	64	(7.000)	8.848	PT Jaya Selamat Abadiraya

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit)/  
Six-month period ended June 30, 2020 (unaudited)

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian laba/ Share in profit	Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi/ Share in other comprehensive loss of associate	Dividen/ Dividend	Saldo akhir/ Ending balance	
PT Jaya Selamat Abadiraya	50,00%	10.402	1.718	(43)	(2.750)	9.327	PT Jaya Selamat Abadiraya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/  
Year ended December 31, 2020

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian laba/ Share in profit	Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi/ Share in other comprehensive loss of associate	Dividen/ Dividend	Saldo akhir/ Ending balance	
PT Jaya Selamat Abadiraya	50,00%	10.402	4.922	(74)	(2.750)	12.500	PT Jaya Selamat Abadiraya

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

**11. INVESTMENT IN AN ASSOCIATE (continued)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/  
Year ended December 31, 2019

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian laba/ Share in profit	Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi/ Share in other comprehensive loss of associate	Dividen/ Dividend	Saldo akhir/ Ending balance	
PT Jaya Selamat Abadiraya	50,00%	9.349	3.267	(14)	(2.200)	10.402	PT Jaya Selamat Abadiraya

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/  
Year ended December 31, 2018

	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Saldo awal/ Beginning balance	Bagian laba/ Share in profit	Bagian rugi komprehensif lain dari entitas asosiasi/ Share in other comprehensive loss of associate	Dividen/ Dividend	Saldo akhir/ Ending balance	
PT Jaya Selamat Abadiraya	50,00%	8.150	2.817	(118)	(1.500)	9.349	PT Jaya Selamat Abadiraya

**Ringkasan informasi keuangan entitas asosiasi**

**The summary of financial information of the associate company**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
<u>PT Jaya Selamat Abadiraya</u>					<u>PT Jaya Selamat Abadiraya</u>
Total aset	22.468	30.371	25.660	22.741	Total assets
Total liabilitas	(3.803)	(4.403)	(3.888)	(3.075)	Total liabilities
Nilai aset neto	18.665	25.968	21.772	19.666	Net assets value
Penjualan neto	14.077	25.257	20.954	20.530	Net sales
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan	6.697	9.696	6.506	5.399	Total comprehensive income for the year

**PT Jaya Selamat Abadiraya**

**PT Jaya Selamat Abadiraya**

STA melakukan penyertaan saham pada PT Jaya Selamat Abadiraya, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit. Penyertaan saham ini dituangkan dalam akta berita acara rapat No. 10 pada tanggal 5 September 2007 dan No. 97 pada tanggal 31 Desember 2007 oleh Henry Tjong, S.H., Notaris di Medan. Kepemilikan investasi saham STA pada PT Jaya Selamat Abadiraya adalah sebesar 50% atau sebanyak 20.000 saham dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp1.000.

STA invested in shares of PT Jaya Selamat Abadiraya, a company engaged in palm oil plantation. The investment is stated in deed No. 10 dated September 5, 2007 and deed No. 97 dated December 31, 2007 of Henry Tjong, S.H., Notary in Medan. STA's share ownership in PT Jaya Selamat Abadiraya is 50% or 20,000 shares with total cost of Rp1,000.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI PADA ENTITAS ASOSIASI (lanjutan)**

**PT Jaya Selamat Abadiraya (lanjutan)**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham PT Jaya Selamat Abadiraya No. 43 tertanggal 20 Februari 2017 dari Henry Tjong, S.H., menyatakan bahwa uang muka penyertaan saham STA sebesar Rp5.000 telah direklasifikasi ke investasi pada entitas asosiasi. Kepemilikan investasi saham pada PT Jaya Selamat Abadiraya menjadi sebesar 50% atau sebanyak 120.000 saham dengan nilai perolehan seluruhnya sebesar Rp6.000.

**12. PIUTANG PLASMA**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Piutang plasma	136.253	125.950	94.868	75.097	Plasma receivables EIR amortization and provision for impairment of plasma receivables
Amortisasi SBE dan penyisihan penurunan nilai piutang plasma	(16.946)	(9.138)	-	-	
<b>Total</b>	<b>119.307</b>	<b>116.812</b>	<b>94.868</b>	<b>75.097</b>	<b>Total</b>

Perubahan saldo amortisasi SBE dan penyisihan penurunan nilai piutang plasma adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Dampak atas penerapan PSAK 71, dengan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi per 1 Januari 2020	-	10.843	10.843	-	-	Effect of adoption of PSAK 71, under modified retrospective approach as of January 1, 2020
Saldo awal	9.138	-	-	-	-	Beginning balance
Penyisihan periode berjalan (Catatan 35)	7.808	-	-	-	-	Provision during the period (Note 35)
Pemulihan periode berjalan (Catatan 34)	-	(1.064)	(1.705)	-	-	Reversal during the period (Note 34)
Saldo akhir	16.946	9.779	9.138	-	-	Ending balance

Berdasarkan penelaahan atas piutang plasma pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang plasma dapat menutup kerugian yang mungkin timbul akibat piutang plasma yang tak tertagih.

**11. INVESTMENT IN AN ASSOCIATE (continued)**

**PT Jaya Selamat Abadiraya (continued)**

Based on the Circular Resolution of Shareholders PT Jaya Selamat Abadiraya No. 43 dated February 20, 2017 of Notary Henry Tjong, S.H., stated that STA's advances for investment in shares amounting to Rp5,000 were reclassified to investment in associate. STA's share ownership in PT Jaya Selamat Abadiraya became 50% or 120,000 shares with total cost of Rp6,000.

**12. PLASMA RECEIVABLES**

The movements in the balance of EIR amortization and provision for impairment of plasma receivables are as follows:

Based on a review of the plasma receivables as of June 30, 2021 and December 31, 2020, management believes that the provision for impairment of plasma receivables is sufficient to cover losses arising from the uncollectable plasma receivables.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**12. PIUTANG PLASMA (lanjutan)**

**PT Dipta Agro Lestari (“DAL”)**

Perjanjian kerjasama dengan KUD Batu Mundom Sejahtera

Pada tanggal 18 Agustus 2016, DAL, entitas anak, sebagai Perusahaan inti, dalam pengembangan perkebunan plasma berkomitmen kepada KUD Batu Mundom Sejahtera untuk Kebun Kemitraan seluas 236 hektar.

Lahan yang telah direalisasi sampai dengan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
	Ha	2020 Ha	2019 Ha	2018 Ha
Tanaman produktif menghasilkan	232,42	149,91	149,91	149,91
Tanaman produktif belum menghasilkan	-	82,51	82,51	82,51
<b>Total</b>	<b>232,42</b>	<b>232,42</b>	<b>232,42</b>	<b>232,42</b>

Mature bearer plants  
Immature bearer plants  
**Total**

Fasilitas Avalist Line

KUD Batu Mundom Sejahtera memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

DAL, entitas anak sebagai Perusahaan inti, dalam pengembangan perkebunan plasma menjamin pembayaran kembali pinjaman petani plasma ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 47).

**PT Madina Agrolestari (“MAL”)**

Perjanjian kerjasama dengan KUD Air Manis

Pada tanggal 25 Oktober 2017, MAL, entitas anak, sebagai Perusahaan inti, dalam pengembangan perkebunan plasma berkomitmen kepada KUD Air Manis untuk Kebun Kemitraan seluas 572 hektar.

Lahan yang telah direalisasi sampai dengan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
	Ha	2020 Ha	2019 Ha	2018 Ha
Tanaman produktif menghasilkan	436,60	408,28	408,28	201,33
Tanaman produktif belum menghasilkan	-	28,32	28,32	235,27
<b>Total</b>	<b>436,60</b>	<b>436,60</b>	<b>436,60</b>	<b>436,60</b>

Mature bearer plants  
Immature bearer plants  
**Total**

**12. PLASMA RECEIVABLES (continued)**

**PT Dipta Agro Lestari (“DAL”)**

Cooperation agreement with KUD Batu Mundom Sejahtera

On August 18, 2016, DAL, a subsidiary, as nucleus in the development of plasma plantations, has made a commitment with KUD Batu Mundom Sejahtera to develop a Partnership-platform Estate covering an area of 236 hectares.

Areal progress as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018 is as follows:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
	Ha	2020 Ha	2019 Ha	2018 Ha
Tanaman produktif menghasilkan	232,42	149,91	149,91	149,91
Tanaman produktif belum menghasilkan	-	82,51	82,51	82,51
<b>Total</b>	<b>232,42</b>	<b>232,42</b>	<b>232,42</b>	<b>232,42</b>

Mature bearer plants  
Immature bearer plants  
**Total**

Avalist Line Facility

KUD Batu Mundom Sejahtera received a loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

DAL, a subsidiary as nucleus in the development of plasma plantations, guaranteed repayment of plasma farmers' loans to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 47).

**PT Madina Agrolestari (“MAL”)**

Cooperation agreement with KUD Air Manis

On October 25, 2017, MAL, a subsidiary, as nucleus in the development of plasma plantations, has made a commitment with KUD Air Manis to develop a Partnership-platform Estate covering an area of 572 hectares.

Areal progress as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018 is as follows:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
	Ha	2020 Ha	2019 Ha	2018 Ha
Tanaman produktif menghasilkan	436,60	408,28	408,28	201,33
Tanaman produktif belum menghasilkan	-	28,32	28,32	235,27
<b>Total</b>	<b>436,60</b>	<b>436,60</b>	<b>436,60</b>	<b>436,60</b>

Mature bearer plants  
Immature bearer plants  
**Total**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**12. PIUTANG PLASMA (lanjutan)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (lanjutan)**

Perjanjian kerjasama dengan KUD Batu Mundom Sejahtera

Pada tanggal 18 Agustus 2016, MAL, entitas anak, sebagai Perusahaan inti, dalam pengembangan perkebunan plasma berkomitmen kepada KUD Batu Mundom Sejahtera untuk Kebun Kemitraan seluas 239,98 hektar.

Lahan yang telah direalisasi sampai dengan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Tanaman produktif menghasilkan	239,98	239,98	239,98	205,64	Mature bearer plants
Tanaman produktif belum menghasilkan	-	-	-	34,34	Immature bearer plants
<b>Total</b>	<b>239,98</b>	<b>239,98</b>	<b>239,98</b>	<b>239,98</b>	<b>Total</b>

Fasilitas Avalist Line

KUD Air Manis dan KUD Batu Mundom Sejahtera memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

MAL, entitas anak sebagai Perusahaan inti, dalam pengembangan perkebunan plasma menjamin pembayaran kembali pinjaman petani plasma ke PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Catatan 47).

**PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)**

Perjanjian kerjasama dengan KUD 3S Barakat

Pada tanggal 16 Januari 2018, KSUP, entitas anak, sebagai Perusahaan inti, dalam pengembangan perkebunan plasma berkomitmen kepada KUD 3S Barakat untuk Kebun Kemitraan seluas 409 hektar.

Lahan yang telah direalisasi sampai dengan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Tanaman produktif menghasilkan	337,74	243,78	243,78	243,78	Mature bearer plants
Tanaman produktif belum menghasilkan	71,26	165,22	165,22	165,22	Immature bearer plants
<b>Total</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>409,00</b>	<b>Total</b>

**12. PLASMA RECEIVABLES (continued)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (continued)**

Cooperation agreement with KUD Batu Mundom Sejahtera

On August 18, 2016, MAL, a subsidiary, as nucleus in the development of plasma plantations, has made a commitment with KUD Batu Mundom Sejahtera to develop a Partnership-platform Estate covering an area of 239.98 hectares.

Areal progress as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018 is as follows:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Tanaman produktif menghasilkan	239,98	239,98	239,98	205,64	Mature bearer plants
Tanaman produktif belum menghasilkan	-	-	-	34,34	Immature bearer plants
<b>Total</b>	<b>239,98</b>	<b>239,98</b>	<b>239,98</b>	<b>239,98</b>	<b>Total</b>

Avalist Line Facility

KUD Air Manis and KUD Batu Mundom Sejahtera received loan facility from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

MAL, a subsidiary as nucleus in the development of plasma plantations, guaranteed repayment of plasma farmers' loans to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (Note 47).

**PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)**

Cooperation agreement with KUD 3S Barakat

On January 16, 2018, KSUP, a subsidiary, as nucleus in the development of plasma plantations, has made a commitment with KUD 3S Barakat to develop a Partnership-platform Estate covering an area of 409 hectares.

Areal progress as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018 is as follows:

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**12. PIUTANG PLASMA (lanjutan)**

**PT Karyasukses Utamaprima ("KSUP")  
(lanjutan)**

Perjanjian kerjasama dengan KUD Salipa Jaya Lestari

Pada tanggal 18 Mei 2020, KSUP, entitas anak, sebagai Perusahaan inti, dalam pengembangan perkebunan plasma berkomitmen kepada KUD Salipa Jaya Lestari untuk Kebun Kemitraan seluas 153 hektar.

Lahan yang telah direalisasi sampai dengan 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	2018
Tanaman produktif menghasilkan	153	153	153	144,89

Mature bearer plants

**12. PLASMA RECEIVABLES (continued)**

**PT Karyasukses Utamaprima ("KSUP")  
(continued)**

Cooperation agreement with KUD Salipa Jaya Lestari

On May 18, 2020, KSUP, a subsidiary, as nucleus in the development of plasma plantations, has made a commitment with KUD Salipa Jaya Lestari to develop a Partnership-platform Estate covering an area of 153 hectares.

Areal progress as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018 is as follows:

**13. ASET TETAP**

**13. FIXED ASSETS**

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021/  
Six-month period ended June 30, 2021

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi <sup>a)</sup> / Reclassifications <sup>a)</sup>	Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan/ Difference arising from translation of financial statements	Saldo akhir/ Ending balance	
<b>Nilai perolehan Kepemilikan langsung</b>							<b>Cost Direct ownership</b>
Tanaman produktif:							<b>Bearer plants:</b>
Tanaman produktif menghasilkan	2.181.837	-	-	12.923	-	2.194.760	Mature bearer plants
Tanaman produktif belum menghasilkan	271.278	31.052	-	(12.923)	-	289.407	Immature bearer plants
Tanah	370.140	308	-	-	-	370.448	Land
Bangunan dan prasarana	1.241.637	1.689	9	17.996	-	1.261.313	Buildings and infrastructure
Mesin dan peralatan	637.112	1.506	603	200	-	638.215	Machinery and equipment
Kendaraan dan alat berat	181.392	11.776	7.266	1.849	-	187.751	Vehicles and heavy equipment
Peralatan kantor dan perabot	43.366	2.993	125	39	3	46.276	Office equipment and furniture
Subtotal	4.926.762	49.324	8.003	20.084	3	4.988.170	Sub-total
Aset dalam pembangunan	68.228	71.818	-	(18.235)	-	121.811	Contraction in progress
Total nilai perolehan	4.994.990	121.142	8.003	1.849	3	5.109.981	Total cost

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

**13. FIXED ASSETS (continued)**

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021/  
Six-month periods ended June 30, 2021

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi <sup>1)</sup> / Reclassifications <sup>1)</sup>	Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan/ Difference arising from translation of financial statements	Saldo akhir/ Ending balance	
<b>Akumulasi penyusutan</b>							<b>Accumulated depreciation</b>
<u>Keperilikan langsung</u>							<u>Direct ownership</u>
Tanaman produktif:							Bearer plants:
Tanaman produktif menghasilkan	550.440	58.437	-	-	-	608.877	Mature bearer plants
Bangunan dan prasarana	337.261	33.569	3	-	-	370.827	Buildings and infrastructure
Mesin dan peralatan	314.029	31.746	597	-	-	345.178	Machinery and equipment
Kendaraan dan alat berat	136.567	6.708	7.039	886	-	137.122	Vehicles and heavy equipment
Peralatan kantor dan perabot	27.333	1.570	109	-	1	28.795	Office equipment and furniture
Total akumulasi penyusutan	1.365.630	132.030	7.748	886	1	1.490.799	Total accumulated depreciation
<b>Nilai tercatat neto</b>	<b>3.629.360</b>					<b>3.619.182</b>	<b>Net carrying value</b>

<sup>1)</sup> Termasuk reklasifikasi dari akun "Aset hak-guna" sebesar Rp963 (Catatan 15)/  
Include reclassification from "Right-of-use assets" account amounting Rp963 (Note 15).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/  
Year ended December 31, 2020

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi <sup>1)</sup> / Reclassifications <sup>1)</sup>	Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan/ Difference arising from translation of financial statements	Saldo akhir/ Ending balance	
<b>Nilai perolehan</b>							<b>Cost</b>
<u>Keperilikan langsung</u>							<u>Direct ownership</u>
Tanaman produktif:							Bearer plants:
Tanaman produktif menghasilkan	1.941.230	-	-	240.607	-	2.181.837	Mature bearer plants
Tanaman produktif belum menghasilkan	428.308	95.224	5.672	(246.582)	-	271.278	Immature bearer plants
Tanah	331.742	38.398	-	-	-	370.140	Land
Bangunan dan prasarana	1.090.170	57	70	151.480	-	1.241.637	Buildings and infrastructure
Mesin dan peralatan	491.119	3.372	2.089	144.710	-	637.112	Machinery and equipment
Kendaraan dan alat berat	171.571	8.806	6.149	7.164	-	181.392	Vehicles and heavy equipment
Peralatan kantor dan perabot	41.080	2.674	570	182	-	43.366	Office equipment and furniture
Subtotal	4.495.220	148.531	14.550	297.561	-	4.926.762	Sub-total
Aset dalam pembangunan	221.953	142.647	-	(296.372)	-	68.228	Construction in progress
Subtotal	4.717.173	291.178	14.550	1.189	-	4.994.990	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>							<u>Leased assets</u>
Kendaraan dan alat berat	20.567	-	-	(20.567)	-	-	Vehicles and heavy equipment
Total nilai perolehan	4.737.740	291.178	14.550	(19.378)	-	4.994.990	Total cost



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

**13. FIXED ASSETS (continued)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/  
Year ended December 31, 2020

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi <sup>*)</sup> / Reclassifications <sup>*)</sup>	Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan/ Difference arising from translation of financial statements	Saldo akhir/ Ending balance	
<b>Akumulasi penyusutan</b>							<b>Accumulated depreciation</b>
<u>Kepemilikan langsung</u>							<u>Direct ownership</u>
Tanaman produktif:							Bearer plants:
Tanaman produktif menghasilkan	442.262	108.178	-	-	-	550.440	Mature bearer plants
Bangunan dan prasarana	275.843	61.464	46	-	-	337.261	Buildings and infrastructure
Mesin dan peralatan	264.190	51.838	1.999	-	-	314.029	Machinery and equipment
Kendaraan dan alat berat	125.050	13.244	4.719	2.992	-	136.567	Vehicles and heavy equipment
Peralatan kantor dan perabot	24.380	3.420	466	-	(1)	27.333	Office equipment and furniture
Subtotal	1.131.725	238.144	7.230	2.992	(1)	1.365.630	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>							<u>Leased assets</u>
Kendaraan dan alat berat	4.232	-	-	(4.232)	-	-	Vehicles and heavy equipment
Total akumulasi penyusutan	1.135.957	238.144	7.230	(1.240)	(1)	1.365.630	Total accumulated depreciation
<b>Nilai tercatat neto</b>	<b>3.601.783</b>					<b>3.629.360</b>	<b>Net carrying value</b>

<sup>\*)</sup> Termasuk reklasifikasi ke akun "Aset hak-guna" dan "Piutang plasma" masing-masing sebesar Rp16.335 dan Rp5.975 (Catatan 46) dan reklasifikasi dari akun "Aset hak-guna" sebesar Rp4.172 (Catatan 15)/  
Include reclassification to "Right-of-use assets" and "Plasma receivables" accounts amounting to Rp16,335 and Rp5,975, respectively (Note 46) and reclassification from "Right-of-use assets" account amounting Rp4,172 (Note 15).

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/  
Year ended December 31, 2019

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications		Saldo akhir/ Ending balance	
<b>Nilai perolehan</b>							<b>Cost</b>
<u>Kepemilikan langsung</u>							<u>Direct ownership</u>
Tanaman produktif:							Bearer plants:
Tanaman produktif menghasilkan	1.592.875	-	500	348.855		1.941.230	Mature bearer plants
Tanaman produktif belum menghasilkan	623.740	154.454	-	(349.886)		428.308	Immature bearer plants
Tanah	317.196	14.546	-	-		331.742	Land
Bangunan dan prasarana	942.859	731	5.114	151.694		1.090.170	Buildings and infrastructure
Mesin dan peralatan	418.088	8.506	450	64.975		491.119	Machinery and equipment
Kendaraan dan alat berat	161.528	7.361	3.813	6.495		171.571	Vehicles and heavy equipment
Peralatan kantor dan perabot	38.702	3.143	821	56		41.080	Office equipment and furniture
Subtotal	4.094.988	188.741	10.698	222.189		4.495.220	Sub-total
Aset dalam pembangunan	187.907	252.191	-	(218.145)		221.953	Construction in progress
Subtotal	4.282.895	440.932	10.698	4.044		4.717.173	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>							<u>Leased assets</u>
Kendaraan dan alat berat	17.311	8.331	-	(5.075)		20.567	Vehicles and heavy equipment
Total nilai perolehan	4.300.206	449.263	10.698	(1.031)*		4.737.740	Total cost

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

**13. FIXED ASSETS (continued)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/  
Year ended December 31, 2019

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
<u>Kepemilikan langsung</u>						<u>Direct ownership</u>
Tanaman produktif:						Bearer plants:
Tanaman produktif						Mature bearer plants
menghasilkan	348.691	94.066	495	-	442.262	Mature bearer plants
Bangunan dan prasarana	226.128	52.360	2.645	-	275.843	Buildings and infrastructure
Mesin dan peralatan	222.901	41.708	419	-	264.190	Machinery and equipment
Kendaraan dan alat berat	112.266	13.513	2.941	2.212	125.050	Vehicles and heavy equipment
Peralatan kantor dan perabot	21.569	3.535	724	-	24.380	Office equipment and furniture
Subtotal	931.555	205.182	7.224	2.212	1.131.725	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>						<u>Leased assets</u>
Kendaraan dan alat berat	4.215	2.229	-	(2.212)	4.232	Vehicles and heavy equipment
Total akumulasi penyusutan	935.770	207.411	7.224	-	1.135.957	Total accumulated depreciation
<b>Nilai tercatat neto</b>	<b>3.364.436</b>				<b>3.601.783</b>	<b>Net carrying value</b>

\*Reklasifikasi ke akun "Piutang plasma" (Catatan 46)

\*Reclassifications to "Plasma receivables" account (Note 46)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/  
Year ended December 31, 2018

	Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan dari akuisisi entitas anak (Catatan 4)/ Addition through acquisition of subsidiaries (Note 4)	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance	
<b>Nilai perolehan</b>							<b>Cost</b>
<u>Kepemilikan langsung</u>							<u>Direct ownership</u>
Tanaman produktif:							Bearer plants:
Tanaman produktif							Mature bearer plants
menghasilkan	1.150.002	395.256	-	3.222	50.839	1.592.875	Mature bearer plants
Tanaman produktif belum							Immature bearer plants
menghasilkan	339.271	180.651	154.824	-	(51.006)	623.740	Immature bearer plants
Tanah	165.434	90.392	59.835	-	1.535	317.196	Land
Bangunan dan prasarana	511.160	322.904	948	2.278	110.125	942.859	Buildings and infrastructure
Mesin dan peralatan	331.720	3.092	7.117	1.258	77.417	418.088	Machinery and equipment
Kendaraan dan alat berat	122.353	23.926	13.162	7.336	9.423	161.528	Vehicles and heavy equipment
Peralatan kantor dan perabot	22.597	2.714	11.587	1.683	3.487	38.702	Office equipment and furniture
Subtotal	2.642.537	1.018.935	247.473	15.777	201.820	4.094.988	Sub-total
Aset dalam pembangunan	121.736	3.190	255.434	-	(192.453)	187.907	Construction in progress
Subtotal	2.764.273	1.022.125	502.907	15.777	9.367	4.282.895	Sub-total
<u>Sewa pembiayaan</u>							<u>Leased assets</u>
Kendaraan dan alat berat	25.368	-	1.310	-	(9.367)	17.311	Vehicles and heavy equipment
Total nilai perolehan	2.789.641	1.022.125	504.217	15.777	-	4.300.206	Total cost

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

**13. FIXED ASSETS (continued)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/ Year ended December 31, 2018							
Saldo awal/ Beginning balance	Penambahan dari akuisisi entitas anak (Catatan 4)/ Addition through acquisition of subsidiaries (Note 4)	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassifications	Saldo akhir/ Ending balance		
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>	
<b>Kepemilikan langsung</b>						<b>Direct ownership</b>	
<b>Tanaman produktif:</b>						<b>Bearer plants:</b>	
Tanaman produktif menghasilkan	234.050	40.457	77.233	3.049	-	348.691	
Bangunan dan prasarana	138.868	48.268	40.404	915	(497)	226.128	
Mesin dan peralatan	185.746	2.420	36.755	1.012	(1.008)	222.901	
Kendaraan dan alat berat	92.798	9.290	11.496	5.166	3.848	112.266	
Peralatan kantor dan perabot	15.822	2.040	3.467	1.400	1.640	21.569	
Subtotal	667.284	102.475	169.355	11.542	3.983	931.555	
						Sub-total	
<b>Sewa pembiayaan</b>						<b>Leased assets</b>	
Kendaraan dan alat berat	5.729	-	2.469	-	(3.983)	4.215	
Total akumulasi penyusutan	673.013	102.475	171.824	11.542	-	935.770	
						Total accumulated depreciation	
<b>Nilai tercatat neto</b>	<b>2.116.628</b>					<b>3.364.436</b>	
						<b>Net carrying value</b>	

Beban penyusutan aset tetap dibebankan ke akun-akun berikut ini:

Depreciation of fixed assets are charged to the following accounts:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Beban pokok penjualan	129.175	109.182	231.074	194.005	160.121	Cost of sales
Tanaman produktif belum menghasilkan (Catatan 46)	1.766	2.662	4.670	9.977	8.127	Immature bearer plants (Note 46)
Beban umum dan administrasi (Catatan 33)	1.089	1.213	2.400	3.429	3.576	General and administrative expenses (Note 33)
Total	132.030	113.057	238.144	207.411	171.824	Total

Untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020, biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap masing-masing sebesar Rp5.129 berdasarkan tingkat kapitalisasi berkisar antara 1,98% - 33,87% dan Rp14.197 berdasarkan tingkat kapitalisasi berkisar antara 2,10% - 36,08%. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, biaya pinjaman yang dikapitalisasi ke aset tetap masing-masing sebesar Rp25.923 berdasarkan tingkat kapitalisasi berkisar antara 2,00% - 34,66%, Rp51.441 berdasarkan tingkat kapitalisasi berkisar antara 1,99% - 66,04% dan Rp37.775 berdasarkan tingkat kapitalisasi berkisar antara 1,90% - 57,84% (Catatan 46).

For the six-month periods June 30, 2021 and 2020, borrowing costs capitalized to fixed assets amounted to Rp5,129 based on capitalization rates ranging from 1.98% - 33.87% and Rp14,197 based on capitalization rates ranging from 2.10% - 36.08%, respectively. For the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, borrowing costs capitalized to fixed assets amounted to Rp25,923 based on capitalization rates ranging from 2.00% - 34.66%, Rp51,441 based on capitalization rates ranging from 1.99% - 66.04% and Rp37,775 based on capitalization rates ranging from 1.90% - 57.84%, respectively (Note 46).

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, rincian persentase penyelesaian dan estimasi waktu penyelesaian untuk aset dalam pembangunan adalah sebagai berikut:

<b>30 Juni 2021</b>	<b>Persentase penyelesaian/ Percentage of completion</b>	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>
Bangunan dan prasarana	55,25%	113.351
Mesin dan peralatan	95%	8.460
		121.811
<b>31 Desember 2020</b>	<b>Persentase penyelesaian/ Percentage of completion</b>	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>
Bangunan dan prasarana	42,01%	66.220
Mesin dan peralatan	24%	2.008
		68.228
<b>31 Desember 2019</b>	<b>Persentase penyelesaian/ Percentage of completion</b>	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>
Bangunan dan prasarana	47,10%	136.291
Mesin dan peralatan	83%	85.662
		221.953
<b>31 Desember 2018</b>	<b>Persentase penyelesaian/ Percentage of completion</b>	<b>Nilai tercatat/ Carrying value</b>
Bangunan dan prasarana	41,96%	148.109
Mesin dan peralatan	46%	39.798
		187.907

**13. FIXED ASSETS (continued)**

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, the details of percentage of completion and estimated completion dates of construction in progress are as follows:

<b>Estimasi waktu penyelesaian/ Estimated time of completion</b>	<b>June 30, 2021</b>
Juli 2021 - Desember 2023/ July 2021 - December 2023	<i>Buildings and infrastructure</i>
Juli 2021 - Desember 2021/ July 2021 - December 2021	<i>Machineries and equipment</i>
<b>December 31, 2020</b>	<b>December 31, 2020</b>
Januari 2021 - Desember 2021/ January 2021 - December 2021	<i>Buildings and infrastructure</i>
Januari 2021 - Desember 2021/ January 2021 - December 2021	<i>Machineries and equipment</i>
<b>December 31, 2019</b>	<b>December 31, 2019</b>
Januari 2020 - Desember 2021/ January 2020 - December 2021	<i>Buildings and infrastructure</i>
Februari 2020 - Desember 2020/ February 2020 - December 2020	<i>Machineries and equipment</i>
<b>December 31, 2018</b>	<b>December 31, 2018</b>
Januari 2019 - Desember 2021/ January 2019 - December 2021	<i>Buildings and infrastructure</i>
Januari 2019 - Agustus 2020/ January 2019 - August 2020	<i>Machineries and equipment</i>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2021, nilai perolehan aset tetap Grup yang telah disusutkan penuh namun masih digunakan adalah sebesar Rp283.825 (31 Desember 2020: Rp272.862, 2019: Rp237.815 dan 2018: Rp205.322), yang terutama terdiri atas tanaman produktif menghasilkan, bangunan dan prasarana, mesin dan peralatan, kendaraan dan alat berat serta peralatan kantor dan perabot.

Rincian laba/(rugi) atas pelepasan aset tetap adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31			
	2021	2020 (tidak diaudit)/ (unaudited)	2020	2019	2018	
Penerimaan dari pelepasan aset tetap	1.619	429	2.336	7.925	2.829	Proceeds from disposal of fixed assets
Nilai tercatat neto	(255)	(328)	(7.320)	(3.474)	(4.235)	Net carrying value
<b>Laba/(rugi) atas pelepasan aset tetap (Catatan 34 dan 35)</b>	<b>1.364</b>	<b>101</b>	<b>(4.984)</b>	<b>4.451</b>	<b>(1.406)</b>	<b>Gain/(loss) on disposal of fixed assets (Notes 34 and 35)</b>

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan potensial atas nilai aset tetap. Oleh karena itu, tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai aset tetap.

Pada tanggal 30 Juni 2021, lahan yang telah ditanam oleh Perusahaan dan entitas anaknya seluas 37.747,27 hektar tanaman inti kelapa sawit dan 99,47 hektar tanaman karet (31 Desember 2020: 38.381,45 hektar tanaman inti kelapa sawit dan 99,47 hektar tanaman karet, 2019: 37.772,60 hektar tanaman inti kelapa sawit dan 99,47 hektar tanaman karet, 2018: 37.314,67 hektar tanaman inti kelapa sawit dan 99,47 hektar tanaman karet) (tidak diaudit).

Tanaman produktif Grup dikembangkan dan dikelola di atas lahan yang telah memperoleh HGU dan HGB, atau lahan yang telah memperoleh ijin lokasi dan sedang dalam proses pengurusan HGU. Manajemen berkeyakinan bahwa HGU akan diperoleh untuk lahan yang baru memiliki ijin lokasi tersebut di atas, sehingga Grup mengakui tanaman produktif yang dikembangkan di atas lahan tersebut.

**13. FIXED ASSETS (continued)**

As of June 30, 2021, the costs of the Group's fixed assets that have been fully depreciated but are still being utilized amounted to Rp283,825 (December 31, 2020: Rp272,862, 2019: Rp237,815 and 2018: Rp205,322), which mainly consist of mature bearer plants, buildings and infrastructure, machinery and equipment, vehicles and heavy equipment and office equipment and furniture.

Details of gain/(loss) on disposal of fixed assets are as follows:

Management believes that there is no potential impairment on the value of fixed assets. Thus, no allowance for impairment of fixed assets is necessary.

As of June 30, 2021, total planted area of the Company and its subsidiaries represents 37,747.27 hectares of oil palm inti plantations and 99.47 hectares of rubber plantations (December 31, 2020: 38,381.45 hectares of oil palm inti plantations and 99.47 hectares of rubber plantations, 2019: 37,772.60 hectares of oil palm inti plantations and 99.47 hectares of rubber plantations, 2018: 37,314.67 hectares of oil palm inti plantations and 99.47 hectares of rubber plantations) (unaudited).

The Group's bearer plants are developed and managed on areas which have obtained HGU and HGB, or have obtained location permits and are in the process of obtaining HGU. The management believes that the HGU will be obtained for those areas under location permits, so the Group have recognized bearer plants developed on these areas.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2021, Perusahaan dan entitas anak yang berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah telah memiliki Hak Guna Usaha ("HGU") dan Hak Guna Bangunan ("HGB") untuk lahan masing-masing seluas 29.480,98 dan 237,25 hektar (31 Desember 2020: 29.480,98 dan 234,68 hektar, 2019: 24.547,45 dan 202,28 hektar, 2018: 24.547,45 dan 172,80 hektar). Sertifikat HGU dan HGB atas lahan tersebut akan jatuh tempo pada beberapa tanggal mulai tahun 2024 sampai dengan tahun 2055. Manajemen berkeyakinan bahwa HGU dan HGB tersebut dapat diperbarui atau diperpanjang. Pada tanggal 30 Juni 2021, HGU entitas anak tertentu untuk lahan seluas 20.864,44 hektar masih dalam proses pengurusan.

Pada tanggal 30 Juni 2021, aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kerugian atas kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis dari PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, pihak ketiga, dengan nilai pertanggungan gabungan sekitar Rp1.233.428 (31 Desember 2020: Rp1.135.490 dari PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, pihak ketiga, 2019: Rp900.782 dari PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia dan PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, pihak ketiga, dan 2018: Rp920.336 dari PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Wahana Tata dan PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, pihak ketiga), yang menurut pendapat manajemen telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, aset tetap masing-masing sebesar Rp3.240.750, Rp3.240.750, Rp3.473.378 dan Rp3.047.549 digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek dan utang bank jangka panjang (Catatan 19 dan 25).

**13. FIXED ASSETS (continued)**

As of June 30, 2021, the Company and subsidiaries which are located in North Sumatera, South Sumatera, West Kalimantan and Central Kalimantan have obtained Cultivation Rights Title ("Hak Guna Usaha/HGU" or "Hak Guna Bangunan/HGB") covering total area of 29,480.98 and 237.25 hectares, respectively (December 31, 2020: 29,480.98 and 234.68 hectares, 2019: 24,547.45 and 202.28 hectares, 2018: 24,547.45 and 172.80 hectares). The HGU and HGB for the area will expire in various dates from 2024 to 2055. The management believes that the HGU and HGB can be renewed or extended. As of June 30, 2021, the certain subsidiaries' HGU covering total area of 20,864.44 hectares are still in process.

As of June 30, 2021, fixed assets are covered by insurance against losses from fire and other risks under policy package from PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, third party, with combined coverage amounting to approximately Rp1,233,428 (December 31, 2020: Rp1,135,490 from PT Asuransi Tokio Marine Indonesia and PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, third parties, 2019: Rp900,782 from PT Lippo General Insurance Tbk, PT Asuransi Tokio Marine Indonesia and PT Asuransi Adira Dinamika Tbk, third parties, and 2018: Rp920,336 from PT Lippo General Insurance Tbk and PT Asuransi Wahana Tata and PT Asuransi Tokio Marine Indonesia, third parties), which in management's opinion, is adequate to cover possible losses that may arise from such risks.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, fixed assets amounting to Rp3,240,750, Rp3,240,750, Rp3,473,378 and Rp3,047,549, respectively, are pledged as collateral for short-term bank loan and long-term bank loan (Notes 19 and 25).

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**14. PROPERTI INVESTASI**

Rincian properti investasi adalah sebagai berikut:

**14. INVESTMENT PROPERTIES**

The details of investment properties are as follows:

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021/ Six-month period ended June 30, 2021				
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan Bangunan	6.597	-	6.597	Cost Buildings
Akumulasi penyusutan Bangunan	3.662	165	3.827	Accumulated depreciation Buildings
<b>Nilai tercatat neto</b>	<b>2.935</b>		<b>2.770</b>	<b>Net carrying value</b>
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ Year ended December 31, 2020				
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan Bangunan	6.597	-	6.597	Cost Buildings
Akumulasi penyusutan Bangunan	3.332	330	3.662	Accumulated depreciation Buildings
<b>Nilai tercatat neto</b>	<b>3.265</b>		<b>2.935</b>	<b>Net carrying value</b>
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/ Year ended December 31, 2019				
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan Bangunan	6.597	-	6.597	Cost Buildings
Akumulasi penyusutan Bangunan	3.002	330	3.332	Accumulated depreciation Buildings
<b>Nilai tercatat neto</b>	<b>3.595</b>		<b>3.265</b>	<b>Net carrying value</b>
Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/ Year ended December 31, 2018				
	Saldo awal/ Beginning Balance	Penambahan/ Additions	Saldo akhir/ Ending balance	
Nilai perolehan Bangunan	6.597	-	6.597	Cost Buildings
Akumulasi penyusutan Bangunan	2.672	330	3.002	Accumulated depreciation Buildings
<b>Nilai tercatat neto</b>	<b>3.925</b>		<b>3.595</b>	<b>Net carrying value</b>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**14. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)**

Properti investasi PT Putra Makmur Lestari merupakan 1 (satu) unit kantor di Office 8 yang berlokasi di Senopati, Jakarta.

Properti investasi PT Sumber Tani Agung merupakan 1 (satu) unit apartemen Pakubuwono yang berlokasi di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Beban penyusutan untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar Rp165 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing adalah sebesar Rp330 yang dibebankan seluruhnya ke beban umum dan administrasi (Catatan 33).

Pendapatan sewa dari properti investasi tersebut disajikan sebagai pendapatan lain-lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian. Pada tahun 2019 dan 2018, pendapatan sewa masing-masing sebesar Rp959 dan Rp1.009.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup mengestimasi bahwa nilai wajar untuk properti investasi sebesar Rp15.655. Nilai wajar properti investasi didasarkan pada penilaian yang dilakukan oleh KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, penilai independen yang terakreditasi, yang ditandatangani oleh Ir. Muhammad A. Muttaqin, M.Sc., MAPPI (Cert), dengan menggunakan pendekatan pasar.

Pada tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, estimasi nilai wajar properti investasi masing-masing sebesar Rp19.580, Rp19.580 dan Rp18.730.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai pada properti investasi.

**14. INVESTMENT PROPERTIES (continued)**

*PT Putra Makmur Lestari's investment property represents 1 (one) unit of office space in Office 8 located at Senopati, Jakarta.*

*PT Sumber Tani Agung's investment property represents 1 (one) unit of Pakubuwono apartment located at Kebayoran Baru, South Jakarta.*

*Depreciation expenses for the six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 amounting to Rp165, each, and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 amounting to Rp330, each, were all charged to general and administrative expenses (Note 33).*

*Rental income from investment properties is presented as part of other income in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income. In 2019 and 2018, rental income amounted to Rp959 and Rp1,009, respectively.*

*As of June 30, 2021, the Group estimates that the fair value of the investment property amounting to Rp15,655. The fair value of the investment property of the group are based on valuations performed by KJPP Muttaqin Bambang Purwanto Rozak Uswatun dan Rekan, an accredited independent valuer, signed by Ir. Muhammad A. Muttaqin, M.Sc., MAPPI (Cert), using market approach.*

*As of December 31, 2020, 2019 and 2018, the estimated fair value of investment properties amounted to Rp19,580, Rp19,580 and Rp18,730, respectively.*

*The management believes that there is no impairment in the value of investment properties.*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**15. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA**

**Aset hak-guna**

Perusahaan dan entitas anak tertentu menandatangani perjanjian sewa atas bangunan dengan PT Malibu Surya Agung, Jony BAC, Mulyadi dan Guan Dongmei dengan periode sewa selama 2 sampai dengan 3 tahun.

Perusahaan dan entitas anak tertentu mengadakan beberapa perjanjian sewa pembiayaan untuk kendaraan dan alat berat dengan PT Dipo Star Finance, PT Orix Indonesia Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Hino Finance Indonesia, PT SMFL Leasing Indonesia, PT Mitsui Leasing Capital Indonesia dan PT Surya Artha Nusantara Finance dengan jangka waktu selama 3 sampai dengan 4 tahun.

Dibawah ini adalah jumlah tercatat aset hak-guna dan mutasi selama periode berjalan:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021/ Six-month period ended June 30, 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ Year ended December 31, 2020
Dampak atas penerapan PSAK 73, dengan pendekatan retrospektif yang dimodifikasi per 1 Januari 2020	-	16.358
Saldo awal	15.161	-
Penambahan	1.934	7.147
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	26	11
Transfer keluar (Catatan 46)	(963)	(4.172)
Beban penyusutan	(1.954)	(4.183)
<b>Total aset hak-guna</b>	<b>14.204</b>	<b>15.161</b>

Rincian yang dibebankan pada laba rugi adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ Year ended December 31, 2020
	2021	2020 (tidak diaudit)/ (unaudited)	
Beban penyusutan aset hak-guna	1.881	1.848	3.869
Beban bunga liabilitas sewa (Catatan 36)	523	719	1.450
Beban sewa jangka pendek	-	190	190
<b>Total yang dibebankan ke laba rugi</b>	<b>2.404</b>	<b>2.757</b>	<b>5.509</b>

**15. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE LIABILITIES**

**Right-of-use assets**

The Company and certain subsidiaries entered into a building lease agreement with PT Malibu Surya Agung, Jony BAC, Mulyadi and Guan Dongmei, with rental periods of 2 to 3 years.

The Company and certain subsidiaries entered into several finance lease agreements with PT Dipo Star Finance, PT Orix Indonesia Finance, PT Mandiri Tunas Finance, PT Hino Finance Indonesia, PT SMFL Leasing Indonesia, PT Mitsui Leasing Capital Indonesia and PT Surya Artha Nusantara Finance to purchase vehicles and heavy equipment with lease term periods of 3 to 4 years.

Set out below are the carrying amounts of right-of-use assets recognized and the movements during the period:

Effect of adoption of PSAK 73, under modified retrospective approach as of January 1, 2020	16.358
Beginning balance	-
Addition	7.147
Difference arising from translation of financial statements	11
Transfer out (Note 46)	(4.172)
Depreciation expense	(4.183)
<b>Total right-of-use assets</b>	<b>15.161</b>

The following are the amounts recognized in profit or loss:

Depreciation expense of right-of-use assets	3.869
Interest expense on lease liabilities (Note 36)	1.450
Short-term lease expenses	190
<b>Total amount recognised in profit or loss</b>	<b>5.509</b>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**15. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA  
(lanjutan)**

**Aset hak-guna (lanjutan)**

Beban penyusutan aset hak-guna dibebankan ke akun-akun berikut ini:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ Year ended December 31, 2020	
	2021	2020 (tidak diaudit)/ (unaudited)		
Beban umum dan administrasi (Catatan 33)	983	783	1.765	General and administrative expenses (Note 33)
Beban pokok penjualan Tanaman produktif belum menghasilkan (Catatan 46)	898	1.065	2.104	Cost of sales
	73	180	314	Immature bearer plants (Note 46)
<b>Total</b>	<b>1.954</b>	<b>2.028</b>	<b>4.183</b>	<b>Total</b>

Grup tidak memiliki kontrak sewa yang memiliki opsi perpanjangan yang diharapkan untuk dieksekusi atau opsi terminasi yang diharapkan untuk dieksekusi yang tidak termasuk dalam masa sewa.

**Liabilitas sewa**

Di bawah ini adalah jumlah tercatat liabilitas sewa dan mutasi selama periode berjalan:

a. Berdasarkan mata uang

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Rupiah	7.823	8.858	9.691	7.122	Rupiah
Dolar Singapura	994	1.219	-	-	Singapore Dollar
<b>Total</b>	<b>8.817</b>	<b>10.077</b>	<b>9.691</b>	<b>7.122</b>	<b>Total</b>

b. Mutasi selama periode berjalan adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit)/ (unaudited)	2020	2019	2018	
Saldo awal	10.077	9.691	9.691	7.122	10.647	Beginning balance
Penambahan	1.695	5.759	6.827	8.331	1.310	Addition
Laba/(rugi) selisih kurs	(4)	-	2	-	-	Gain/(loss) on foreign currency
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	34	-	(2)	-	-	Difference arising from translation of financial statements
Beban bunga	102	131	318	-	-	Interest expense
Pembayaran	(3.087)	(2.497)	(6.759)	(5.762)	(4.835)	Payment
Saldo akhir	<b>8.817</b>	<b>13.084</b>	<b>10.077</b>	<b>9.691</b>	<b>7.122</b>	Ending balance
Jatuh tempo dalam waktu satu tahun	<b>5.143</b>	<b>8.896</b>	<b>5.616</b>	<b>4.243</b>	<b>3.754</b>	Current
Jangka panjang	<b>3.674</b>	<b>4.188</b>	<b>4.461</b>	<b>5.448</b>	<b>3.368</b>	Non-current

**15. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE  
LIABILITIES (continued)**

**Right-of-use assets (continued)**

Depreciation of right-of-use assets is charged to the following accounts:

The Group did not have any lease contracts that include extension options which are expected to be exercised or termination option expected to be exercised that are not included in the lease term.

**Lease liabilities**

Set out below are the carrying amounts of lease liabilities and the movements during the period:

a. By currency

b. The movements during the period are as follow:

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**15. ASET HAK-GUNA DAN LIABILITAS SEWA  
(lanjutan)**

**Liabilitas sewa (lanjutan)**

Analisa jatuh tempo liabilitas sewa berdasarkan pembayaran kontraktual yang tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Dalam 12 bulan mendatang	5.799	6.525	5.227	4.445	Within the next 12 months Between 1 and 5 years
Antara 1 sampai 5 tahun	3.918	4.812	6.187	3.742	
<b>Total</b>	<b>9.717</b>	<b>11.337</b>	<b>11.414</b>	<b>8.187</b>	<b>Total</b>

**16. UANG MUKA PEROLEHAN ASET TETAP**

Akun ini merupakan uang muka perolehan aset tetap berupa tanah, bangunan dan prasarana, mesin, kendaraan dan alat berat. Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing sebesar Rp12.261, Rp7.421, Rp4.196, dan Rp32.693.

**15. RIGHT-OF-USE ASSETS AND LEASE  
LIABILITIES (continued)**

**Lease liabilities (continued)**

The maturity analysis of lease liabilities based on contractual undiscounted payments are as follow:

**16. ADVANCES FOR ACQUISITION OF FIXED  
ASSETS**

This account represents advances for acquisition of fixed assets such as land, buildings and infrastructure, machinery, vehicles and heavy equipment. Balances as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2020 amounted to Rp12,261, Rp7,421, Rp4,196 and Rp32,693, respectively.

**17. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI  
PENGGUNAANNYA**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
<b>Aset lancar</b>					<b>Current assets</b>
PT Bank OCBC NISP Tbk					PT Bank OCBC NISP Tbk
Entitas anak					Subsidiary
KSJA (Catatan 19)	-	-	4.250	-	KSJA (Note 19)
<b>Aset tidak lancar</b>					<b>Non-current assets</b>
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk					PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Perusahaan	900	900	-	-	the Company
Entitas anak					Subsidiaries
MAL	4.205	4.205	4.205	4.205	MAL
KSUP	4.000	4.000	4.000	4.000	KSUP
PML	3.000	3.000	3.000	3.000	PML
TPAI	2.880	2.880	-	28.592	TPAI
FNP	2.600	2.600	2.600	-	FNP
DAL	2.000	2.000	2.000	2.000	DAL
SCK	1.920	1.920	1.920	-	SCK
STA	770	770	-	-	STA
<b>Total</b>	<b>22.275</b>	<b>22.275</b>	<b>17.725</b>	<b>41.797</b>	<b>Total</b>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**17. DEPOSITO BERJANGKA YANG DIBATASI  
PENGGUNAANNYA (lanjutan)**

Suku bunga tahunan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021/ Six-month period ended June 30, 2021	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	3,50% - 6,25%	6,25%	-	PT Bank OCBC NISP Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,85% - 4,00%	3,25% - 6,00%	4,50% - 6,00%	4,25% - 5,75%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tahun 2019, deposito berjangka dalam Rupiah milik KSJA pada PT Bank OCBC NISP Tbk dijamin untuk fasilitas *Letter of Credit* (LC) (Catatan 19). Pada tahun 2020, fasilitas ini telah berakhir dan deposito telah dicairkan.

Deposito berjangka dalam Rupiah pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk milik Perusahaan, MAL, DAL, PML, KSUP, FNP, SCK, STA dan TPAI dijamin seluruhnya untuk utang bank jangka panjang (Catatan 25). Pada tanggal 31 Desember 2018, deposito berjangka dalam Rupiah milik TPAI pada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk sebesar Rp28.592 dijamin untuk utang bank untuk membiayai pengembangan plasma, namun deposito berjangka milik TPAI ini telah dicairkan pada tanggal 15 Mei 2019.

**17. RESTRICTED TIME DEPOSITS (continued)**

The annual interest rates on restricted time deposits for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

In 2019, KSJA's time deposits in Rupiah in PT Bank OCBC NISP Tbk were used as a *Letter of Credit* (LC) (Note 19). In 2020, this facility matured and time deposits has been withdrawn.

Time deposits in Rupiah in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk owned by the Company, MAL, DAL, PML, KSUP, FNP, SCK, STA and TPAI were fully used as collateral for long-term bank loans (Note 25). As of December 31, 2018, TPAI's time deposits in Rupiah in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk amounting to Rp28,592 was used as collateral for bank loans to finance plasma development, however, this TPAI's time deposits have been withdrawn on May 15, 2019.

**18. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Uang muka izin lahan baru	21.791	21.781	33.470	34.243	Advances for license new land
Lain-lain	1.152	638	2.474	348	Others
<b>Total</b>	<b>22.943</b>	<b>22.419</b>	<b>35.944</b>	<b>34.591</b>	<b>Total</b>

**18. OTHER NON-CURRENT ASSETS**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK**

Berdasarkan mata uang

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Rupiah	54.000	142.419	365.542	305.685	Rupiah
Dolar AS	-	14.105	-	-	US Dollar
<b>Total</b>	<b>54.000</b>	<b>156.524</b>	<b>365.542</b>	<b>305.685</b>	<b>Total</b>

**19. SHORT-TERM BANK LOANS**

By currency

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

Berdasarkan fasilitas dan pemberi pinjaman

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Kredit Modal Kerja					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	54.000	108.000	90.000	-	Working Capital Credit PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Kredit <i>Pre-export</i>					Pre-export Credit
PT Bank UOB Indonesia	-	14.105	-	-	PT Bank UOB Indonesia
Cerukan (Catatan 5)					Overdraft (Note 5)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	34.419	42	44.457	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	-	43.228	PT Bank OCBC NISP Tbk
Revolving					Revolving
PT Bank DBS Indonesia	-	-	275.500	201.000	PT Bank DBS Indonesia
Pinjaman Aksep					Demand loan
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	-	17.000	PT Bank OCBC NISP Tbk
<b>Total</b>	<b>54.000</b>	<b>156.524</b>	<b>365.542</b>	<b>305.685</b>	<b>Total</b>

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")**

**Fasilitas Kredit Modal Kerja**

**Perusahaan**

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri, untuk pembiayaan modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini mempunyai limit maksimum sebesar Rp45.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2022.

Fasilitas ini diikat dengan jaminan atas piutang dagang dan persediaan milik Perusahaan (Catatan 6 dan 8), serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama (Catatan 25).

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 8,75% - 9,00% dan 9,00% - 9,50% per tahun.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp45.000. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2019, Perusahaan tidak menggunakan fasilitas ini.

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)**

*By facility and lender*

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")**

**Working Capital Credit Facility**

**The Company**

On December 20, 2019, the Company obtained a working capital credit facility from Mandiri, for refinancing working capital for the operations of oil palm plantations and palm oil mill. This facility has a maximum limit totaling Rp45,000. The facility will mature within one year and has been extended until December 19, 2022.

This facility is secured by the Company's trade receivables and inventories (Notes 6 and 8), also the same terms and conditions as long-term bank loan obtained from the same bank (Note 25).

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the year ended December 31, 2020 was 8.75% - 9.00% and 9.00% - 9.50% per annum, respectively.

The balance of the loan as of December 31, 2020 amounted to Rp45,000. As of June 30, 2021 and December 31, 2019, the Company did not use this facility.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**Fasilitas Kredit Modal Kerja (lanjutan)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, KAS memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (“KMK”) dari Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp65.000 untuk pembiayaan modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2022.

Fasilitas kredit modal kerja diikat dengan jaminan atas piutang dagang dan persediaan milik KAS (Catatan 6 dan 8), serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang di peroleh dari bank yang sama (Catatan 25).

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00%, 9,00% - 9,50% dan 9,50% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp20.000, Rp45.000 dan Rp65.000.

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, KSJA mendapatkan fasilitas Kredit Modal Kerja (“KMK”) dari Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp40.000 untuk pembiayaan modal kerja operasional pabrik kelapa sawit, pabrik kernel crushing plant, serta pabrik ekstrak pelarut. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2022.

Fasilitas kredit modal kerja diikat dengan jaminan atas piutang dagang dan persediaan milik KSJA (Catatan 6 dan 8), serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang di peroleh dari bank yang sama (Catatan 25).

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**Working Capital Credit Facility (continued)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

On December 20, 2019, KAS obtained a working capital credit facility from Mandiri with maximum facility amounting to Rp65,000, to finance the working capital needs of the oil palm plantations and palm oil mills. The facility will mature within one year and has been extended until December 19, 2022.

The working capital credit facility is secured by KAS’ trade receivables and inventories (Notes 6 and 8), also the same terms and conditions as long-term bank loan obtained from the same bank (Note 25).

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 ranged from 8.75% - 9.00%, 9.00% - 9.50% and 9.50% per annum, respectively. The balances of the loan as of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp20,000, Rp45,000 and Rp65,000, respectively.

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)**

On December 20, 2019, KSJA obtained Working Capital Credit facility from Mandiri with maximum facility amounting to Rp40,000 to finance the working capital needs of the palm oil mill, kernel crushing and solvent extraction plant. The facility will mature within one year and has been extended to December 19, 2022.

The working capital credit facility is secured by KSJA’s trade receivables and inventories (Notes 6 and 8), also the same terms and conditions as long-term bank loans obtained from the same bank (Note 25).

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**Fasilitas Kredit Modal Kerja (lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”) (lanjutan)**

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing berkisar antara 8,75% - 9,00%, 9,00% - 9,50% dan 9,50% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp34.000, Rp8.000 dan Rp5.000.

**PT Madina Agrolestari (“MAL”)**

Pada tanggal 29 Maret 2018, MAL memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (“KMK”) dari Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp20.000 untuk pembiayaan modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2022.

Fasilitas Kredit Modal Kerja diikat dengan jaminan atas piutang dagang dan persediaan milik MAL (Catatan 6 dan 8), serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang di peroleh dari bank yang sama (Catatan 25).

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, dan 2019 berkisar antara 8,75% - 9,00%, 9,00% - 9,50% dan 9,75% - 10,50% per tahun.

Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp10.000 dan Rp20.000. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2018, MAL tidak menggunakan fasilitas ini.

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**Working Capital Credit Facility (continued)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)  
(continued)**

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 ranged from 8.75% - 9.00%, 9.00% - 9.50% and 9.50% per annum, respectively. The balances of the loan as of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp34,000, Rp8,000 and Rp5,000, respectively.

**PT Madina Agrolestari (“MAL”)**

On March 29, 2018, MAL obtained a working capital credit facility from Mandiri with maximum facility amounting to Rp20,000, to finance the working capital needs of the oil palm plantations and palm oil mills. The facility will mature within one year and has been extended to December 19, 2022.

The working capital credit facility is secured by MAL's trade receivables and inventories (Notes 6 and 8), also the same collateral, term and conditions as long-term bank loan obtained from the same bank (Note 25).

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 ranged from 8.75% - 9.00%, 9.00% - 9.50% and 9.75% - 10.50% per annum, respectively.

The balances of the loan as of December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp10,000 and Rp20,000, respectively. As of June 30, 2021 and December 31, 2018, MAL did not use this facility.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(lanjutan)**

**Fasilitas Cerukan**

Perusahaan, PT Malibu Bumi Lestari, pihak berelasi, PT Dipta Agro Lestari, PT Sumber Tani Agung, PT Madina Agrolestari, entitas anak ("Kelompok Peminjam")

Pada tanggal 22 Desember 2014, Kelompok Peminjam menandatangani perjanjian *notional pooling* dengan Mandiri, dengan STA sebagai koordinatornya. Berdasarkan perjanjian ini, Kelompok Peminjam memperoleh fasilitas pinjaman *notional pooling* dengan limit *overdraft* maksimum sebesar Rp40.000. Porsi Perusahaan, STA, MBL, DAL dan MAL masing-masing sebesar Rp30.000, Rp2.000, Rp6.000, Rp500 dan Rp1.500.

Pada tanggal 16 Maret 2015, PT Jaya Selamat Abadiraya ("JSA"), entitas asosiasi, PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA") dan PT Flora Nusa Perdana ("FNP"), entitas anak, bergabung dalam Kelompok Peminjam sehubungan dengan perjanjian pinjaman *notional pooling* diatas dengan total limit *overdraft* maksimum direvisi menjadi sebesar Rp43.000.

Pada tanggal 4 Januari 2016, PT Karya Agung Sawita ("KAS"), PT Karyasukses Utamaprima ("KSUP") dan PT Putra Makmur Lestari ("PML"), entitas anak, bergabung dalam Kelompok Peminjam sehubungan dengan perjanjian pinjaman *notional pooling* dan dilakukan perubahan atas fasilitas pinjaman di atas dengan total limit *overdraft* maksimum direvisi menjadi Rp73.500. Porsi Perusahaan, KAS, KSUP dan PML masing-masing sebesar Rp40.000, Rp500, Rp10.000 dan Rp10.000.

Pada tanggal 21 Juli 2017, PT Malibu Bumi Lestari keluar dari Kelompok Peminjam. Di tanggal yang sama, PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA"), entitas anak, bergabung dalam Kelompok Peminjam sehubungan dengan perjanjian pinjaman *notional pooling* diatas dengan total limit *overdraft* maksimum yang direvisi menjadi sebesar Rp72.500.

Perjanjian pinjaman ini telah beberapa kali mengalami perubahan. Perubahan terakhir pada tanggal 19 Oktober 2017, KAS meningkatkan limit *overdraft* dari Rp500 menjadi Rp5.000, sehingga total limit *overdraft* maksimum yang direvisi menjadi Rp77.000.

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(continued)**

**Overdraft Facility**

The Company, PT Malibu Bumi Lestari, a related party, PT Dipta Agro Lestari, PT Sumber Tani Agung, PT Madina Agrolestari, subsidiaries ("the Borrowing Group")

On December 22, 2014, the Borrowing Group entered into a *notional pooling* agreement with Mandiri with STA as the coordinator. Based on this agreement, the Borrowing Group obtained a *notional pooling* loan facility with a maximum *overdraft* limit totaling Rp40,000. The portion of the Company, STA, MBL, DAL and MAL amounted to Rp30,000, Rp2,000, Rp6,000, Rp500 and Rp1,500, respectively.

On March 16, 2015, PT Jaya Selamat Abadiraya ("JSA"), an associate, PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA") and PT Flora Nusa Perdana ("FNP"), subsidiaries, joined the Borrowing Group for the above *notional pooling* loan agreement with the total maximum *overdraft* limit revised to become Rp43,000.

On January 4, 2016, PT Karya Agung Sawita ("KAS"), PT Karyasukses Utamaprima ("KSUP") and PT Putra Makmur Lestari ("PML"), subsidiaries, joined the Borrowing Group for the above *notional pooling* loan agreement and the facility was revised with a maximum *overdraft* limit totaling Rp73,500. The portion of the Company, KAS, KSUP and PML amounted to Rp40,000, Rp500, Rp10,000 and Rp10,000, respectively.

On July 21, 2017, PT Malibu Bumi Lestari withdrew from the Borrowing Group. On the same date, PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA"), a subsidiary, joined the Borrowing Group for above *notional pooling* loan agreement with the total maximum *overdraft* limit revised to become Rp72,500.

This loan agreement has been amended several times. The latest amendment on October 19, 2017, KAS increased its *overdraft* limit from Rp500 to Rp5,000 with the total maximum *overdraft* limit revised to become Rp77,000.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**Fasilitas Cerukan (lanjutan)**

Pada tanggal 2 Juni 2020, Perusahaan, STA, JSA, TPA, FNP, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”) dan PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”) (“Peserta Pooling”) menandatangani perjanjian notional pooling dengan Mandiri, dengan Perusahaan bertindak sebagai kordinatornya. Berdasarkan perjanjian ini, Peserta Pooling memperoleh fasilitas pinjaman notional pooling dengan limit *overdraft* maksimum sebesar Rp100.000. Porsi Perusahaan sebesar Rp50.000. Fasilitas ini merupakan pembaharuan atas fasilitas pinjaman *notional pooling* sebelumnya, dimana dengan ditandatanganinya perjanjian ini maka fasilitas *notional pooling* sebelumnya dinyatakan tidak berlaku.

Pinjaman ini tanpa jaminan dan fasilitas ini akan jatuh tempo dalam satu tahun dan dapat diperpanjang berdasarkan permohonan tertulis kepada Mandiri. Pada tanggal 2 Juni 2021, fasilitas mengalami perpanjangan jangka waktu satu tahun sampai dengan 1 Juni 2022.

Saldo atas fasilitas cerukan pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Perusahaan	-	18.991	-	38.212	
Entitas anak					The Company
PML	-	8.052	42	760	Subsidiaries
KSUP	-	5.230	-	902	PML
KSJA	-	1.083	-	3.868	KSUP
SCK	-	1.063	-	-	KSJA
MAL	-	-	-	715	SCK
					MAL
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>34.419</b>	<b>42</b>	<b>44.457</b>	<b>Total</b>

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar 6,00% per tahun.

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**Overdraft Facility (continued)**

On June 2, 2020 the Company, STA, JSA, TPA, FNP, MAL, DAL, PML, KSUP, KAS, KSJA, PAL, PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”), PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”) (the “Pooling Participants”) entered into notional pooling agreement with Mandiri, with the Company as the coordinator. Based on this agreement, the Pooling Participants obtained a notional pooling loan facility with a maximum overdraft limit totaling to Rp100,000. The portion of the limit pertaining to the Company amounted to Rp50,000. This facility is a restatement of the previous notional pooling loan facility, which by signing this agreement, the previous notional pooling loan facility has been terminated.

The loan is unsecured and this facility will mature within one year and can be extended based on written application to Mandiri. On June 2, 2021, the facility has been extended for one year until June 1, 2022.

The outstanding balance of overdraft facility as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,
		2020
Perusahaan	-	18.991
Entitas anak		
PML	-	8.052
KSUP	-	5.230
KSJA	-	1.083
SCK	-	1.063
MAL	-	-
<b>Total</b>	<b>-</b>	<b>34.419</b>

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 are 6.00% per annum, respectively.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**PT Bank UOB Indonesia (“UOB”)**

**PT Sumber Tani Agung Oils and Fats  
 (“STAOF”)**

Pada tanggal 14 April 2020, STAOF menandatangani perjanjian kredit dengan UOB. STAOF memperoleh fasilitas kredit *pre-export* sejumlah Rp90.000 dan maksimum untuk setiap penarikan adalah 3 (tiga) bulan. Pada tanggal 13 April 2021, fasilitas kredit ini diubah dengan menambahkan sublimit fasilitas *standby letter of credit* sejumlah AS\$2.000.000. Kedua fasilitas tersebut tidak boleh melebihi Rp90.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Pada tanggal 13 April 2021, fasilitas diperpanjang sampai dengan 14 April 2022.

Suku bunga atas pinjaman dalam Dolar AS untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 4,00% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar AS\$1.000.000 atau ekuivalen dalam Rp14.105.

Jaminan atas fasilitas ini berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) dan tanah milik PT Malibu Surya Agung, pihak berelasi.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, STAOF harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan atas susunan pemegang saham;
2. Melakukan kegiatan usaha selain yang disebutkan dalam anggaran dasar;
3. Membubarkan/mengajukan permohonan kepailitan atau penundaan kewajiban pembayaran utang melalui pengadilan Niaga;
4. Melakukan penggabungan usaha, konsolidasi, akuisisi dengan perusahaan atau pihak lain, serta melakukan pemisahan usaha;
5. Memberikan/menerima pinjaman kepada pihak lain, kecuali dalam rangka kegiatan operasional usaha;
6. Melakukan penyertaan modal, pengambilalihan saham, investasi baru di perusahaan lain atau mendirikan anak perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2020, STAOF telah memenuhi persyaratan tersebut.

Pada tanggal 24 Juni 2021, STAOF telah melakukan pelunasan atas fasilitas ini dan menutup fasilitas tersebut.

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank UOB Indonesia (“UOB”)**

**PT Sumber Tani Agung Oils and Fats  
 (“STAOF”)**

On April 14, 2020, STAOF entered into loan agreement with UOB. STAOF obtained a *pre-export credit facility* with a maximum limit of Rp90,000 and maximum for each withdrawal of 3 (three) months. On April 13, 2021, this credit facility has been amended by adding a *standby letter of credit sublimit facility* amounting to US\$2,000,000. Both facilities must not exceed Rp90,000. The facility will mature within one year. On April 13, 2021, the facility were extended until April 14, 2022.

The interest rates of loan in US Dollar for the six-month period ended June 30, 2021 and for the year ended December 31, 2020 are 4,00% per annum, respectively. The balance of the loan as of December 31, 2020 amounted to US\$1,000,000 or equivalent in Rp14,105.

This facility is collateralized by Building Usage Right (“Hak Guna Bangunan (HGB)”) and land owned by PT Malibu Surya Agung, a related party.

Based on the loan agreement, STAOF are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. Make changes to the composition of shareholders;
2. Conducting business activities other than those stated in the articles of association;
3. Dissolve/file an application for bankruptcy or postponement of debt payment obligations through the Commercial Court;
4. Conducting business mergers, consolidations, acquisitions with other companies or parties, as well as conducting business separations;
5. Provide/receive loans to other parties, except in the context of business operations;
6. Make investment in shares, takeover of shares, new investments in other companies or establish subsidiaries.

As December 31, 2020, STAOF complied with all the covenants.

On June 24, 2021, STAOF fully repaid this facility and terminated this facility.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)**

**Perusahaan**

Pada tanggal 16 September 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan DBS dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitas *uncommitted revolving* sebesar Rp100.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 1 (satu) tahun dan telah diperpanjang sampai 30 September 2020.
- b. Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp50.000. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 5 (lima) tahun.

Berdasarkan perubahan terakhir perjanjian fasilitas perbankan pada tanggal 2 Agustus 2016, Perusahaan memperoleh tambahan fasilitas berupa fasilitas *committed revolving* sebesar Rp25.000 dengan jangka waktu fasilitas kredit adalah 3 (tiga) tahun, dimana telah diperpanjang sampai 30 September 2022.

Fasilitas ini diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang di peroleh dari bank yang sama (Catatan 25).

Suku bunga pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 9,85% - 10,20%, 9,85% - 10,75% dan 9,85% - 10,75% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp120.500 dan Rp125.000.

Pada bulan Februari 2020, Perusahaan telah melakukan pelunasan atas fasilitas pinjaman ini dan pada bulan Maret 2020, Perusahaan menutup fasilitas tersebut.

**PT Sumber Tani Agung (“STA”)**

Berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Perbankan No. 32 pada tanggal 26 Oktober 2011 dari Notaris Henry Tjong S.H., STA memperoleh fasilitas *pinjaman revolving* sejumlah Rp100.000, dengan maksimum untuk setiap penarikan adalah 3 (tiga) bulan.

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)**

**The Company**

On September 16, 2011, the Company entered into a loan agreement with DBS, with the following details:

- a. *Uncommitted revolving facility* amounting to Rp100,000. The loan period is 1 (one) year and has been extended to September 30, 2020.
- b. *Term loan facility* amounting to Rp50,000. The loan period is for 5 (five) years.

Based on the latest amendment of this banking facility agreement, dated August 2, 2016, the Company acquired an additional committed revolving facility amounting to Rp25,000 with a loan period of 3 (three) years, which has been extended to September 30, 2022.

These facilities are secured by the same collateral, terms and conditions as the long-term bank loan obtained from the same bank (Note 25).

Interest rates charged for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 ranged from 9.85% - 10.20%, 9.85% - 10.75% and 9.85% - 10.75% per annum, respectively. The balances of the loan as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp120,500 and Rp125,000, respectively.

In February 2020, the Company has repaid this loan facility and in March 2020, the Company terminated the facility.

**PT Sumber Tani Agung (“STA”)**

According to the Deed of Banking Facility Agreement No. 32 dated on October 26, 2011 from Notary Henry Tjong, S.H., STA obtained a revolving credit facility with a maximum limit of Rp100,000, with maximum for each withdrawal is 3 (three) months.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (lanjutan)**

**PT Sumber Tani Agung ("STA") (lanjutan)**

Pada tanggal 18 Desember 2018, Fasilitas ini diturunkan menjadi Rp85.000. Fasilitas ini telah beberapa kali diubah, terakhir pada tanggal 24 Januari 2019 dengan mengembalikan limit maksimum menjadi Rp100.000, dimana dibutuhkan persetujuan dari Bank untuk penarikan melebihi Rp85.000. Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020.

Jaminan atas fasilitas ini berupa sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB"), fidusia mesin, fidusia persediaan dan fidusia tagihan milik STA (Catatan 6, 8 dan 13).

Fasilitas ini diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama (Catatan 25).

Suku bunga pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 9,85%, 9,85% dan 9,85% - 10,00% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp85.000 dan Rp40.000.

STA telah melakukan pelunasan atas fasilitas pinjaman ini pada bulan Januari 2020. STA menutup fasilitas tersebut pada bulan Maret 2020.

**PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA")**

Pada tanggal 6 September 2016, TPA memperoleh fasilitas pinjaman *revolving* dari DBS. Fasilitas ini mempunyai limit maksimum sebesar Rp20.000, dengan maksimum untuk setiap penarikan adalah 3 (tiga) bulan.

Fasilitas ini telah beberapa kali diubah, terakhir pada tanggal 23 Februari 2018, dengan limit maksimum meningkat menjadi Rp70.000.

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (continued)**

**PT Sumber Tani Agung ("STA") (continued)**

*On December 18, 2018, this facility was reduced to Rp85,000. This facility has been amended several times, the latest dated January 24, 2019 by returning the maximum limit to Rp100,000, which requires approval from the Bank for withdrawals in excess of Rp85,000. The facility matured on September 30, 2020.*

*This facility is collateralized by STA's Cultivation Rights Title ("Hak Guna Usaha (HGU)"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB"), fiduciary machine, fiduciary inventory and fiduciary claim (Notes 6, 8 and 13).*

*The facility is secured by the same collateral, terms and conditions as long-term bank loan obtained from the same bank (Note 25).*

*Interest rates charged for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 ranged from 9.85%, 9.85% and 9.85% - 10.00% per annum, respectively. The balances of the loan as of December 31 2019 and 2018 amounted to Rp85,000 and Rp40,000, respectively.*

*STA repaid this loan facility in January 2020. STA terminated this facility in March 2020.*

**PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA")**

*On September 6, 2016, TPA obtained a revolving credit facility from DBS. This facility has a maximum limit totaling Rp20,000, with maximum for each withdrawal is 3 (three) months.*

*This facility has been amended several times, the latest dated February 23, 2018, with maximum limit increased to Rp70,000.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) (lanjutan)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”) (lanjutan)**

Fasilitas ini diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama (Catatan 25). Fasilitas ini jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020.

Suku bunga pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 9,85%, 9,85% dan 9,85% - 10,30% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp70.000 dan Rp36.000.

TPA telah melakukan pelunasan atas fasilitas pinjaman ini pada bulan Januari 2020. TPA menutup fasilitas tersebut pada bulan Maret 2020.

**PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

Berdasarkan Akta Notaris No. 70 tanggal 20 Juli 2016 dari Notaris Edy, S.H., KAS memperoleh fasilitas pinjaman dari OCBC NISP, yang terdiri dari:

- a. Fasilitas cerukan (“KRK-1”) dengan maksimum fasilitas kredit sebesar Rp35.000 untuk modal kerja khususnya untuk pembelian TBS untuk pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Sosa. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam satu tahun.
- b. Fasilitas cerukan (“KRK-2”) dengan maksimum fasilitas kredit sebesar Rp20.000 untuk modal kerja khususnya untuk pembelian TBS untuk pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Papaso. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam satu tahun.
- c. Fasilitas pinjaman aksep dengan maksimum fasilitas kredit sebesar Rp35.000 untuk modal kerja khususnya untuk pembelian TBS untuk pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Sosa dan Papaso. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam satu tahun.

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) (continued)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”) (continued)**

*This facility is tied to the same terms and conditions as long-term bank loan obtained from the same bank (Note 25). The facility matured on September 30, 2020.*

*Interest rates charged for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 ranged from 9.85%, 9.85% and 9.85% - 10.30% per annum, respectively. The balances of the loan as of December 31, 2019 and 2018 amounted to Rp70,000 and Rp36,000, respectively.*

*TPA repaid this loan facility in January 2020. TPA terminated the facility in March 2020.*

**PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

*Based on Notarial Deed No. 70 dated July 20, 2016 of Notary Edy, S.H., KAS obtained credit facilities from OCBC NISP, that are divided into:*

- a. *Overdraft facility (“KRK-1”) with maximum credit facility amounting to Rp35,000 for working capital, especially for the purchase of FFB for the crude palm oil mill at Sosa. This facility will mature within one year.*
- b. *Overdraft facility (“KRK-2”) with maximum credit facility amounting to Rp20,000 for working capital, especially for the purchase of FFB for the crude palm oil mill at Papaso. This facility will mature within one year.*
- c. *Demand loan facility with maximum credit facility amounting to Rp35,000 for working capital, especially for the purchase of FFB for the crude palm oil mill at Sosa and Papaso. This facility will mature within one year.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")  
(lanjutan)**

**PT Karya Agung Sawita ("KAS") (lanjutan)**

Fasilitas pinjaman aksep dan cerukan diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang di peroleh dari bank yang sama (Catatan 25).

Pada tanggal 14 Agustus 2019 untuk fasilitas cerukan dan fasilitas pinjaman aksep diperpanjang sampai 20 Juli 2020.

Suku bunga atas pinjaman aksep dan cerukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 10,00% - 10,50% per tahun. Saldo atas pinjaman aksep dan cerukan pada tanggal 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp12.000 dan Rp23.500.

Pada tanggal 23 Desember 2019, KAS telah melakukan pelunasan atas fasilitas aksep dan cerukan.

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")**

Pada tanggal 9 Desember 2013, KSJA menandatangani perjanjian kredit dengan dengan OCBC NISP dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitas pinjaman aksep sebesar Rp10.000, digunakan membiayai modal kerja KSJA, khususnya untuk pembelian tandan buah segar.
- b. Fasilitas cerukan sebesar Rp10.000, digunakan membiayai modal kerja KSJA, terutama untuk pembelian tandan buah segar.

Berdasarkan perubahan terakhir perjanjian fasilitas pinjaman pada tanggal 14 Agustus 2019, atas fasilitas pinjaman di atas, dengan rincian sebagai berikut:

- a. Fasilitas pinjaman aksep sebesar Rp45.000.
- b. Fasilitas cerukan sebesar Rp20.000.
- c. Fasilitas *Letter of Credit (LC)* sebesar USD250.000.

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")  
(continued)**

**PT Karya Agung Sawita ("KAS") (continued)**

*Demand loan and overdraft facilities are secured by the same collateral, terms and conditions as long-term bank loan obtained from the same bank (Note 25).*

*On August 14, 2019 the overdraft facility and demand loan facility were extended to July 20, 2020.*

*The interest rates of demand loan and overdraft for the years ended December 31, 2019 and 2018 ranged from 10.00% - 10.50% per annum, respectively. The balance of the demand loan and overdraft as of December 31, 2018 amounted to Rp12,000 and Rp23,500, respectively.*

*On December 23, 2019, KAS fully repaid these demand loan and overdraft facilities.*

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")**

*On December 9, 2013, KSJA entered into a loan agreement with OCBC NISP with the following details:*

- a. *Demand loan facility of Rp10,000, to finance KSJA's working capital, mainly for purchase of fresh fruit bunches.*
- b. *Overdraft facility of Rp10,000, to finance KSJA's working capital, mainly for purchase of fresh fruit bunches.*

*Based on the latest amendment of this loan facility agreement dated August 14, 2019, the above loan facilities were amended with details as follows:*

- a. *Demand loan facility of Rp45,000.*
- b. *Overdraft facility of Rp20,000.*
- c. *Letter of credit (LC) facility of USD250,000.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**19. UTANG BANK JANGKA PENDEK (lanjutan)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”)  
(lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”) (lanjutan)**

Fasilitas pinjaman aksep, cerukan dan LC diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang di peroleh dari bank yang sama (Catatan 25). Fasilitas aksep dan cerukan berlaku sampai dengan 20 Juli 2020 sementara fasilitas LC berlaku sampai dengan 22 September 2020.

Fasilitas LC juga diikat dengan jaminan deposito berjangka sebesar Rp4.250 (Catatan 17).

Suku bunga atas pinjaman aksep dan cerukan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 10,00% - 10,50% per tahun. Saldo atas pinjaman aksep dan cerukan pada tanggal 31 Desember 2018 masing-masing sebesar Rp5.000 dan Rp19.728.

Pada tanggal 23 Desember 2019, KSJA telah melakukan pelunasan atas fasilitas aksep dan cerukan.

**Pembayaran utang bank jangka pendek**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	2018
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	245.000	618.500	50.000	-
PT Bank UOB Indonesia	80.712	13.193	-	-
PT Bank DBS Indonesia	-	353.500	671.500	441.000
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	162.000	110.000
<b>Total</b>	<b>325.712</b>	<b>985.193</b>	<b>883.500</b>	<b>551.000</b>

**Kepatuhan atas syarat pinjaman**

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup telah memenuhi semua persyaratan pinjaman jangka pendek seperti yang diungkapkan pada Catatan 25 atau memperoleh *waiver* sebagaimana diperlukan, kecuali STAOF yang diungkapkan pada Catatan ini

**19. SHORT-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”)  
(continued)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)  
(continued)**

*Demand loan, overdraft and LC facilities are secured by the same collateral, terms and conditions as long-term bank loan obtained from the same bank (Note 25). Demand loan and overdraft facilities are valid until July 20, 2020, while LC facility is valid until September 22, 2020.*

*LC facility is also secured by time deposits amounting to Rp4,250 (Note 17).*

*The interest rates of demand loan and overdraft for the years ended December 31, 2019 and 2018 ranged from 10.00% - 10.50% per annum, respectively. The balance of the demand loan and overdraft as of December 31, 2018 amounted to Rp5,000 and Rp19,728, respectively.*

*On December 23, 2019, KSJA fully repaid these demand loan and overdraft facilities.*

**Payments of short-term bank loans**

**Compliance with loan covenants**

*As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, the Group either has complied with all the covenants of the short-term loans as disclosed in Note 25 or has obtained the necessary waiver as required, except STAOF as disclosed in this Note.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**20. UTANG USAHA**

**20. TRADE PAYABLES**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Pihak ketiga					Third parties
Dalam Rupiah	124.164	70.417	80.813	76.968	In Rupiah
Dalam Dolar AS	263	28	85	22	In US Dollar
Dalam Ringgit Malaysia	4	4	4	4	In Malaysian Ringgit
Dalam Euro	-	-	-	684	In Euro
Dalam Pound Inggris	-	-	-	622	In British Pound
Subtotal	124.431	70.449	80.902	78.300	Sub-total
Pihak-pihak berelasi (Catatan 38d)					Related parties (Note 38d)
Dalam Rupiah	1.410	1.721	5.858	4.709	In Rupiah
<b>Total</b>	<b>125.841</b>	<b>72.170</b>	<b>86.760</b>	<b>83.009</b>	<b>Total</b>

Rincian utang usaha pihak ketiga berdasarkan pemasok adalah sebagai berikut:

The details of trade payables from third parties based on suppliers are as follows:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Anugerah Pupuk Lestari	32.372	-	-	-	PT Anugerah Pupuk Lestari
PT Anugerah Pupuk Makmur	11.932	-	-	-	PT Anugerah Pupuk Makmur
PT Sentana Adidaya Pratama	7.460	1.248	7.309	21.054	PT Sentana Adidaya Pratama
PT Sawit Sukses Sejati	6.822	2.758	-	-	PT Sawit Sukses Sejati
PT Sumber Sawit Makmur	3.431	1.744	1.496	1.483	PT Sumber Sawit Makmur
CV Gloria	3.032	1.684	1.421	522	CV Gloria
PT Prima Sauhur Lestari	2.985	-	256	-	PT Prima Sauhur Lestari
PT Mulia Berjaya Abadi	2.333	1.893	393	373	PT Mulia Berjaya Abadi
CV Mitra Lintas Borneo	1.464	1.012	1.655	2.318	CV Mitra Lintas Borneo
PT AKR Corporindo Tbk	787	1.081	2.429	1.338	PT AKR Corporindo Tbk
PT Kalimantan Hampan Sawit	570	382	2.779	1.107	PT Kalimantan Hampan Sawit
PT Wilmar Chemical Indonesia	12	1.802	-	2.605	PT Wilmar Chemical Indonesia
PT Agro Tradisi	-	10.371	11.353	1.155	PT Agro Tradisi
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp2.000)	51.231	46.474	51.811	46.345	Others (below Rp2,000 each)
<b>Total</b>	<b>124.431</b>	<b>70.449</b>	<b>80.902</b>	<b>78.300</b>	<b>Total</b>

Analisis umur utang usaha adalah sebagai berikut:

The aging analysis of trade payables are as follows:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Lancar	122.735	66.251	79.412	71.247	Current
Lewat jatuh tempo:					Overdue:
1 - 30 hari	2.686	5.824	7.321	10.192	1 - 30 days
31 - 60 hari	78	12	9	37	31 - 60 days
61 - 90 hari	109	28	-	1.531	61 - 90 days
Lebih dari 90 hari	233	55	18	2	More than 90 days
<b>Total</b>	<b>125.841</b>	<b>72.170</b>	<b>86.760</b>	<b>83.009</b>	<b>Total</b>

Utang usaha tidak dijamin, tidak dikenakan bunga dan umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari.

Trade payables are unsecured, non-interest bearing and generally subject up to 30 days term of payment.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**21. UTANG NON-USAHA**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Pihak ketiga					Third parties
Dalam Rupiah	16.467	21.779	28.740	43.033	In Rupiah
Dalam Dolar AS	4.189	2.135	4.255	9.020	In US Dollar
Dalam Ringgit Malaysia	-	-	426	438	In Malaysian Ringgit
Dalam Euro	-	-	183	-	In Euro
Dalam Yen Jepang	-	-	158	162	In Japanese Yen
Subtotal	20.656	23.914	33.762	52.653	Sub-total
Pihak-pihak berelasi (Catatan 38e)					Related parties (Note 38e)
Dalam Rupiah	83	290	66.442	-	In Rupiah
<b>Total</b>	<b>20.739</b>	<b>24.204</b>	<b>100.204</b>	<b>52.653</b>	<b>Total</b>

Utang non-usaha kepada pihak ketiga terutama terdiri atas utang kontraktor, pembelian aset tetap, plasma, karyawan dan lainnya.

Utang non-usaha tidak dikenakan bunga dan tidak memiliki jaminan serta umumnya memiliki jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 hari, kecuali utang non-usaha pihak-pihak berelasi kepada PT Malibu Indah Lestari dan PT Kedaton Perkasa yang dikenakan bunga (Catatan 38e).

**21. NON-TRADE PAYABLES**

Non-trade payables to third parties mainly consist of payables to contractors, purchase of fixed assets, plasma, employees and others.

Non-trade payables are non-interest bearing and unsecured and generally subject up to 30 days term of payment, except non-trade payables to related parties to PT Malibu Indah Lestari and PT Kedaton Perkasa which bear interest (Note 38e).

**22. UANG MUKA PENJUALAN**

Uang muka penjualan merupakan uang muka yang diterima dari pelanggan sehubungan dengan penjualan minyak sawit, inti sawit, cangkang, serat kelapa sawit dan limbah.

**22. SALES ADVANCES**

Sales advances represent advances received from customers in relation to sales of crude palm oil, palm kernel, palm shell, fiber palm oil and junk cost.

**23. PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar di muka**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Perusahaan:					The Company:
Pajak pertambahan nilai	31.863	45.958	26.428	6.575	Value-added tax
Pajak penghasilan badan	954	-	-	-	Corporate income tax
Entitas anak:					Subsidiaries:
Pajak pertambahan nilai	60.067	48.130	90.465	150.228	Value-added tax
Pajak penghasilan pasal 21	1	-	-	2	Income tax article 21
Pajak penghasilan badan	749	-	-	-	Corporate income tax
<b>Total</b>	<b>93.634</b>	<b>94.088</b>	<b>116.893</b>	<b>156.805</b>	<b>Total</b>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Perusahaan**

Pada tanggal 23 November 2018, Perusahaan telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode September 2018 sebesar Rp5.825 yang diterima pada tanggal 11 Januari 2019 setelah dikurangi koreksi sebesar Rp17. Pada tanggal 8 November 2019, Perusahaan telah menerima pengembalian sebesar Rp16. Sisanya sebesar Rp1 telah dibebankan sebagai "Beban lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020.

Pada beberapa tanggal di tahun 2019, Perusahaan telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode Desember 2018 dan dari Januari sampai dengan Oktober 2019 total sebesar Rp26.652 dengan total koreksi sebesar Rp89. Dari bulan Maret sampai dengan Oktober 2019 dan Januari 2020, Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut sebesar Rp26.503, setelah dikurangi denda pajak sebesar Rp60. Pada bulan Juni dan September 2020, Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut sebesar Rp86. Sisanya sebesar Rp3 ditagih melalui pemeriksaan, dan dicatat dalam akun "Tagihan restitusi pajak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2020. Berdasarkan hasil pemeriksaan pajak, Perusahaan telah membebaskan pengembalian pendahuluan sebesar Rp3 sebagai "Beban lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

**23. TAXATION (continued)**

a. *Prepaid taxes (continued)*

**The Company**

*On November 23, 2018, the Company received advance overpayment refund letter of value-added tax for the period of September 2018 amounting Rp5,825 which was received on January 11, 2019 after deducted with corrections amounting to Rp17. On November 8, 2019, the Company received the refund amounting to Rp16. The remaining Rp1 was charged as part of "other expense" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*On several dates in 2019, the Company received advance overpayment refund letters for value-added tax for the periods of December 2018 and from January to October 2019 totaling Rp26,652 with balance corrections totaling Rp89. From March to October 2019 and January 2020, the Company received the refunds amounting to Rp26,503, after deducting tax penalties amounting to Rp60. In June and September 2020, the Company received the refunds amounting to Rp86. The remaining balance of Rp3 was claimed through an examination, and is recorded in "Claims for tax refund" account in the 2020 consolidated statement of financial position. Based on the result of the tax audit, the Company charged advance refund of Rp3 as "Other expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the six-month period ended June 30, 2021.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal-tanggal 28 Januari 2020 dan 28 Februari 2020, Perusahaan telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode November dan Desember 2019 total sebesar Rp12.791 dengan total koreksi sebesar Rp6, dimana koreksi tersebut juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Pada bulan Februari, April dan September 2020, Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut.

Pada beberapa tanggal di tahun 2020, Perusahaan telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan Oktober 2020 total sebesar Rp72.179 dengan total koreksi sebesar Rp3.126, dimana koreksi sebesar Rp2.603 tersebut juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Dari bulan April sampai dengan November 2020 dan Januari 2021, Perusahaan telah menerima pengembalian pendahuluan tersebut sebesar Rp71.648, setelah dikurangi denda pajak sebesar Rp8.

Pada bulan Maret dan Mei 2021, Perusahaan juga telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai yang kedua dan ketiga untuk periode Maret sampai dengan September 2020 sebesar Rp428 dengan koreksi sebesar Rp2 yang akan ditagih melalui pemeriksaan, dan dicatat dalam akun "Tagihan restitusi pajak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021. Pada bulan Maret dan April 2021, Perusahaan telah menerima pengembalian pendahuluan tersebut sebesar Rp425, setelah dikurangi denda pajak sebesar Rp1. Pada bulan Maret 2021, Perusahaan juga telah menerima tambahan surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode April 2020 sebesar Rp40 dan menerima pengembalian pendahuluan tersebut di bulan April 2021.

**23. TAXATION (continued)**

a. *Prepaid taxes (continued)*

**The Company (continued)**

*On January 28, 2020 and February 28, 2020, the Company received advance overpayment refund letters for value-added tax for the periods of November and December 2019 totaling Rp12,791 with balance corrections totaling Rp6, which the corrections has been collected through the second overpayment refund. In February, April and September 2020, the Company received the refunds.*

*On several dates in 2020, the Company received advance overpayment refund letters for value-added tax for the periods of January to October 2020 totaling Rp72,179 with balance corrections totaling Rp3,126, which corrections of Rp2,603 has been collected through the second overpayment refund. From April to November 2020 and January 2021, the Company received the refunds amounted to Rp71,648, after deducting tax penalties amounted to Rp8.*

*In March and May 2021, the Company received second and third overpayment refund letters for value-added tax for the periods of March to September 2020 totaling Rp428 with balance corrections totaling Rp2 which will be claimed through examination, and is recorded in "Claims for tax refund" account in the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021. In March and April 2021, the Company received the refunds amounting to Rp425, after deducting tax penalties amounting to Rp1. In March 2021, the Company also received additional advance overpayment refund letter for value-added tax for the periods of April 2020 totaling Rp40 and received those refund in April 2021.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Perusahaan (lanjutan)**

Dari bulan Januari sampai Juni 2021, Perusahaan telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai periode November, Desember 2020 dan Januari sampai April 2021 sebesar Rp45.965 dengan koreksi sebesar Rp252. Koreksi sebesar Rp251 ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Sisanya sebesar Rp1 akan ditagih melalui pemeriksaan, dan dicatat dalam akun "Tagihan restitusi pajak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021. Dari bulan Februari sampai dengan Juli 2021 dan September 2021, Perusahaan telah menerima pengembalian pendahuluan tersebut.

**Entitas anak**

**PT Sumber Tani Agung ("STA")**

STA menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan September 2016 tertanggal 13 Desember 2017 sebesar Rp3.250 dan denda sebesar Rp37. Pada bulan Desember 2017, STA membayar kurang bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Februari sampai September 2016 sebesar Rp425.

Pada beberapa tanggal di tahun 2017 dan 2018, STA menerima surat ketetapan pajak lebih bayar pajak atas pajak pertambahan nilai untuk periode Oktober sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp10.472 dengan total koreksi sebesar Rp96 dan denda sebesar Rp8. Pada bulan Januari dan Februari 2018, STA telah menerima restitusi pajak pertambahan nilai sebesar Rp7.506 untuk ma\*sa fiskal 2016, setelah dikurangi kurang bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Januari 2016 sebesar Rp2.825 dan surat tagihan pajak untuk periode Januari sampai dengan Desember 2016 sebesar Rp45.

**23. TAXATION (continued)**

a. *Prepaid taxes (continued)*

***The Company (continued)***

*From January to June 2021, the Company received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of November, December 2020 and January to April 2021 totaling Rp45,965 with balance corrections totaling to Rp252. The corrections of Rp251 will be claimed by second advances. The remaining Rp1 will be claimed through examination, and is recorded in "Claims for tax refund" account in the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021. From February to July 2021 and September 2021, the Company received the refunds.*

**Subsidiaries**

***PT Sumber Tani Agung ("STA")***

*STA received a tax assessment letter for underpayment of value-added tax for the period January to September 2016 dated December 13, 2017 amounting to Rp3,250 and penalties amounting to Rp37. In December 2017, STA paid the underpayment of value-added tax for the period from February to September 2016 amounting to Rp425.*

*On several dates in 2017 and 2018, STA received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for the period from October to December 2016 amounting to Rp10,472 with balance corrections totaling Rp96 and penalties amounting to Rp8. In January and February 2018, STA received the claim of value-added tax amounting to Rp7,506 for fiscal year 2016, after a deduction for underpayment of value-added tax for the period of January 2016 amounting to Rp2,825 and notice of tax correction for period January to December 2016 totaling Rp45.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (lanjutan)**

Pada bulan Februari 2018, STA mengajukan keberatan atas pajak pertambahan nilai tahun 2016 sebesar Rp441 yang dicatat dalam akun “Tagihan restitusi pajak” pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Pada tanggal 20 Desember 2018, STA menerima hasil keberatan atas pajak pertambahan nilai tahun 2016 dimana keberatan tersebut ditolak. Pada tanggal 14 Maret 2019, STA mengajukan banding atas pajak pertambahan nilai tahun 2016 ke Pengadilan Pajak. Pada tanggal 16 Maret 2021, STA menerima hasil banding atas pajak pertambahan nilai tahun 2016 dimana banding tersebut dikabulkan seluruhnya. Pada tanggal 18 Mei 2021 dan 16 Juni 2021, STA telah menerima pengembalian tersebut sebesar Rp403, dimana sebesar Rp7 dicatat dalam “Pendapatan lainnya” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Pada tanggal 27 Mei 2021, STA mengajukan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas surat tagihan pajak sebesar Rp45. Sampai 30 Juni 2021, permohonan tersebut masih dalam proses.

Pada tanggal 30 November 2018 dan 20 Desember 2018, STA telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode September dan Oktober 2018 total sebesar Rp3.754 dengan total koreksi sebesar Rp25, dimana koreksi tersebut juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Pada bulan Desember 2018, Februari, Oktober dan November 2019, STA telah menerima pengembalian tersebut.

**23. TAXATION (continued)**

a. Prepaid taxes (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (continued)**

In February 2018, STA filed an objection for value-added tax of fiscal year 2016 amounting to Rp441 which is recorded in “Claims for tax refund” account in the consolidated statement of financial position. On December 20, 2018, STA received the result of objection for value-added tax of fiscal year 2016 wherein the objection was rejected. On March 14, 2019, STA filed an appeal for value-added tax of fiscal year 2016 to the Tax Court. On March 16, 2021, STA received the result of appeal for value-added tax of fiscal year 2016 wherein the appeal was fully accepted. On May 18, 2021 and June 16, 2021, STA received the refund amounting to Rp403, which Rp7 was recorded in “Other income” in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income for the six-month period ended June 30, 2021. On May 27, 2021, STA submitted application of cancellation of tax collection letters totaling Rp45. As of June 30, 2021, the application is still in process.

On November 30, 2018 and December 20, 2018, STA received advance overpayment refund letters of value-added tax for the period of September and October 2018 totaling Rp3,754 with balance corrections totaling Rp25, which the corrections has been collected through the second overpayment refund. In December 2018, February, October and November 2019, STA received the refund.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (lanjutan)**

Pada bulan Desember 2018, STA telah menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan Juli 2017 total sebesar Rp12.887 dengan total koreksi sebesar Rp82 dan total denda sebesar Rp13. Pada bulan Januari 2019, STA telah menerima restitusi pajak pertambahan nilai sebesar Rp12.792 untuk periode Januari sampai dengan Juli 2017. Pada bulan Februari 2019, STA mengajukan keberatan atas pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan Juli 2017 sebesar Rp80 (termasuk sanksi administrasi berupa denda) dimana sebagian nilainya sebesar Rp16 telah dibebankan pada “Beban lainnya” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada tanggal 28 Januari 2020, STA menerima hasil keberatan atas pajak pertambahan nilai periode Januari sampai dengan Juli 2017 dimana keberatan tersebut ditolak. Restitusi sebesar Rp80 yang tidak dikabulkan oleh kantor pajak telah dibebankan dalam “Beban lainnya” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

Pada bulan Juni dan Agustus 2019, STA telah menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan Februari 2018 dan April sampai dengan Agustus 2018 total sebesar Rp15.711 dengan total koreksi sebesar Rp23. Koreksi tersebut telah dibebankan sebagai “Beban lainnya” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019. Pada bulan Juli dan September 2019, STA telah menerima restitusi ini.

**23. TAXATION (continued)**

a. *Prepaid taxes (continued)*

**Subsidiaries (continued)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (continued)**

*In December 2018, STA received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for the period January to July 2017 totaling to Rp12,887 with balance corrections totaling Rp82 and penalties totaling to Rp13. In January 2019, STA received this claim of value-added tax amounting to Rp12,792 for the period January to July 2017. In February 2019, STA filed an objection for value-added tax for the period from January to July 2017 amounting to Rp80 (including administration charge for penalty) which a portion of Rp16 has been charged to “Other expenses” in the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. On January 28, 2020, STA received the result of objection for value-added tax of the period January to July 2017 wherein the objection was rejected. The restitution amounting to Rp80 that was not approved by the tax office was charged in “Other expenses” in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*In June and August 2019, STA received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for the period January to February 2018 and April to August 2018 totaling to Rp15,711 with balance corrections totaling Rp23. The correction was charged as part of “Other expenses” in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. In July and September 2019, STA received this claim.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

- a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (lanjutan)**

Pada beberapa tanggal di tahun 2019, STA telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode November sampai dengan Desember 2018 total sebesar Rp2.556 dengan total koreksi sebesar Rp41. Koreksi tersebut akan ditagih melalui pemeriksaan, dan dicatat dalam akun “Tagihan restitusi pajak” pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019. Pada bulan Februari, Maret dan Oktober 2019, STA telah menerima pengembalian tersebut.

Pada beberapa tanggal di tahun 2019, STA telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan Oktober 2019 total sebesar Rp17.042 dengan total koreksi sebesar Rp925, dimana koreksi tersebut sebesar Rp828 juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Dari bulan April sampai dengan Desember 2019, Januari, Mei, Juni dan Desember 2020, STA telah menerima pengembalian tersebut sebesar Rp16.873, setelah dikurangi denda pajak sebesar Rp72. Sisa koreksi sebesar Rp97 akan ditagih melalui pemeriksaan, dan dicatat dalam akun “Tagihan restitusi pajak” pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

**23. TAXATION (continued)**

- a. *Prepaid taxes (continued)*

**Subsidiaries (continued)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (continued)**

*On several dates in 2019, STA received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of November to December 2018 totaling Rp2,556 with balance corrections totaling Rp41. The corrections will be claimed through examination, and is recorded in “Claims for tax refund” account in the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019. In February, March and October 2019, STA received the refunds.*

*On several dates in 2019, STA received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of January to October 2019 totaling Rp17,042 with balance corrections totaling Rp925, which the corrections amounted to Rp828 has been collected through the second overpayment refund. From April to December 2019 and January, May, June and December 2020, STA received the refunds amounting to Rp16,873, after deduction for tax penalties amounting to Rp72. The remaining balance corrections of Rp97 will be claimed through examination, and is recorded in “Claims for tax refund” account in the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021 and December 31, 2020.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Sumber Tani Agung ("STA") (lanjutan)**

Pada beberapa tanggal di tahun 2020, STA telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode November, Desember 2019 dan Januari sampai dengan Oktober 2020 total sebesar Rp13.225 dengan total koreksi sebesar Rp1.685. Dari bulan Februari sampai dengan Desember 2020 dan Januari 2021, STA telah menerima pengembalian tersebut sebesar Rp10.847, setelah dikurangi surat pemberitahuan pajak terutang - pajak bumi bangunan sebesar Rp693. Koreksi sebesar Rp1.682 akan ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Sisanya sebesar Rp3 akan di tagih melalui pemeriksaan, dan dicatat dalam akun "Tagihan restitusi pajak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

Dari bulan Januari sampai dengan Juni 2021, STA telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai yang kedua untuk periode Juli sampai dengan Oktober 2020 total sebesar Rp1.682 dan juga menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode November, Desember 2020 dan Januari sampai dengan Maret 2021 total sebesar Rp3.730 dengan total koreksi sebesar Rp84, dimana koreksi sebesar Rp12 tersebut juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Koreksi sebesar Rp72 akan ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua dan ketiga. Pada bulan Februari sampai dengan April, Juni dan Juli 2021, STA telah menerima pengembalian tersebut sebesar Rp4.555, setelah dikurangi surat pemberitahuan pajak terutang - pajak bumi bangunan sebesar Rp785.

**23. TAXATION (continued)**

a. *Prepaid taxes (continued)*

**Subsidiaries (continued)**

**PT Sumber Tani Agung ("STA") (continued)**

*On several dates in 2020, STA received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of November, December 2019 and January to October 2020 totaling Rp13,225 with balance corrections totaling Rp1,685. From February to December 2020 and January 2021, STA received the refunds amounting to Rp10,847, after deduction for notification tax payable letters - land and building tax amounting to Rp693. The corrections of Rp1,682 will be claimed by second advances. The remaining balance of Rp3 will be claimed through examination, and is recorded in "Claims for tax refund" account in the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021 and December 31, 2020.*

*From January to June 2021, STA received second advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of July to October 2020 totaling Rp1,682 and also received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of November, December 2020 and January to March 2021 totaling Rp3,730 with balance corrections totaling Rp84, which corrections of Rp12 has been collected through the second overpayment refund. The correction of Rp72 will be claimed by second and third advances. In February to April, June and July 2021, STA received the refunds amounting to Rp4,555, after deduction for notification tax payable letters - land and building tax amounting to Rp785.*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Karya Agung Sawita ("KAS")**

Pada tanggal 26 November 2018, KAS menerima surat ketetapan pajak lebih bayar ("SKPLB") atas pajak pertambahan nilai untuk periode Maret sampai Juli 2017 sebesar Rp12.523 dari total Rp12.622. Pada tanggal 18 Desember 2018, KAS telah menerima pengembalian ini sebesar Rp12.523 dan membebaskan seluruh koreksi pajak pertambahan nilai tersebut sebesar Rp99 yang dicatat dalam "Beban lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018.

Pada tanggal 2 Maret 2018, KAS menerima surat ketetapan pajak lebih bayar ("SKPLB") atas pajak pertambahan nilai untuk periode Desember 2016 sebesar Rp29.282 dan untuk periode Februari 2017 sebesar Rp6.762. KAS juga menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Januari 2017 sebesar Rp19. Pada bulan Maret 2018, KAS telah menerima pengembalian ini sebesar Rp36.025, setelah dikurangkan dengan kurang bayar pajak pertambahan nilai periode Januari 2017.

Pada beberapa tanggal di tahun 2019, KAS menerima surat ketetapan pajak lebih bayar ("SKPLB") atas pajak pertambahan nilai untuk periode Desember 2017 dan Januari sampai dengan Oktober 2018 sebesar Rp58.411 dari total Rp58.578. KAS juga menerima surat tagihan pajak atas pajak pertambahan nilai untuk masa pajak April sampai dengan Juni 2018 atas sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp3.410. Pada tahun 2019 dan 2020, KAS telah menerima restitusi ini masing-masing sebesar Rp51.789 dan Rp3.208, setelah dikurangkan dengan surat tagihan pajak atas pajak pertambahan nilai periode April sampai dengan Juni 2018 dan surat tagihan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 sebesar Rp4 dan membebaskan seluruh koreksi pajak pertambahan nilai tersebut sebesar Rp167 yang dicatat dalam "Beban lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

**23. TAXATION (continued)**

a. Prepaid taxes (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Karya Agung Sawita ("KAS")**

On November 26, 2018, KAS received a tax assessment letter for overpayment of value-added tax ("SKPLB") for the period from March to July 2017 amounting to Rp12,523 from a total of Rp12,622. On December 18, 2018, KAS received the refund amounting to Rp12,523, and has recorded all of the correction of the value-added tax totaling Rp99 in "Other expenses" in the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

On March 2, 2018, KAS received a tax assessment letter for overpayment of value-added tax ("SKPLB") for December 2016 amounting to Rp29,282 and February 2017 amounting to Rp6,762. KAS also received a tax assessment for underpayment of value-added tax for January 2017 amounting to Rp19. In March 2018, KAS received the refund, amounting to Rp36,025, net of the underpayment of value-added tax for January 2017.

On several dates in 2019, KAS received a tax assessment letter for overpayment of value-added tax ("SKPLB") for the period December 2017 and January to October 2018 amounting to Rp58,411 from total of Rp58,578. KAS also received a tax collection letter for value-added tax for the period from April to June 2018 for tax penalties amounting to Rp3,410. In 2019 and 2020, KAS received the refund amounting to Rp51,789 and Rp3,208, respectively, after deduction for tax collection letter of value-added tax for the period April to June 2018 and tax collection letter of income tax art 21 amounting to Rp4 and the correction of the value-added tax totaling Rp167 is recorded in "Other expenses" in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Karya Agung Sawita ("KAS") (lanjutan)**

Pada tanggal 12 Desember 2019, KAS menerima surat pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak terhadap pajak pertambahan nilai untuk masa pajak April dan Mei 2018 sebesar Rp2.430. Pada tanggal 24 Januari 2020, KAS telah menerima pengembalian tersebut.

Pada beberapa tanggal di tahun 2019, KAS telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode Agustus sampai dengan Oktober 2019 total sebesar Rp5.571 dengan total koreksi sebesar Rp92, dimana koreksi tersebut sebesar Rp89 juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Pada bulan Desember 2019, Januari dan November 2020, KAS telah menerima pengembalian tersebut. koreksi sebesar Rp3 akan di tagih melalui pemeriksaan, dan dicatat dalam akun "Tagihan restitusi pajak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021.

Pada tanggal 9 Januari 2020, KAS menerima surat ketetapan pajak lebih bayar ("SKPLB") atas Pajak Pertambahan Nilai untuk periode November 2018 sebesar Rp2.593 dari total Rp2.601. Pada tanggal 12 Februari 2020, KAS telah menerima restitusi ini sebesar Rp2.593. Koreksi sebesar Rp8 telah dibebankan dalam "beban lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020.

Pada beberapa tanggal di tahun 2020, KAS telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode November sampai dengan Desember 2019 dan Januari sampai dengan September 2020 total sebesar Rp25.143 dengan total koreksi sebesar Rp442, dimana koreksi tersebut juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Pada tahun 2020 dan 2021, KAS telah menerima seluruh pengembalian tersebut.

**23. TAXATION (continued)**

a. Prepaid taxes (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Karya Agung Sawita ("KAS") (continued)**

On December 12, 2019, KAS received cancellation of tax assessment letters for value-added tax for the period of April and May 2018 amounting to Rp2,430. On January 24, 2020, KAS received this refund.

On several dates in 2019, KAS received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of August to October 2019 totaling Rp5,571 with balance corrections totaling Rp92, which the correction of Rp89 has collected through the second advance overpayment refund. In December 2019, January and November 2020, KAS received the refund. The correction of Rp3 will be claimed through examination, and is recorded in "Claims for tax refund" account in the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021.

On January 9, 2020, KAS received a tax assessment letter for overpayment of value-added tax ("SKPLB") for the period November 2018 amounting to Rp2,593 from a total of Rp2,601. On February 12, 2020, KAS received the claim amounting to Rp2,593. The corrected amount of Rp8 was charged as part of "Other expenses" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

On several dates in 2020, KAS received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of November to December 2019 and January to September 2020 totaling Rp25,143 with corrections to balances totaling Rp442, which the correction was collected through the second advance overpayment refund. In 2020 and 2021, KAS has received the refund.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Karya Agung Sawita ("KAS") (lanjutan)**

Pada beberapa tanggal di tahun 2020, KAS menerima surat ketetapan pajak lebih bayar ("SKPLB") atas Pajak Pertambahan Nilai untuk periode Maret sampai dengan Juli 2019 sebesar Rp4.945 dari total Rp4.965. Seluruh koreksi sebesar Rp20 tersebut telah dibebankan sebagai "beban lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020. Pada bulan Mei dan Agustus 2020, KAS telah menerima restitusi ini sebesar Rp4.927, setelah dikurangkan dengan kurang bayar pajak pertambahan nilai periode Agustus sampai dengan November 2017 dan Februari 2019 sebesar Rp18.

**PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA")**

Pada beberapa tanggal di tahun 2019, TPA menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode April, Juni sampai dengan November 2018 sebesar Rp8.735 dengan total koreksi sebesar Rp16 dan denda sebesar Rp9. Pada bulan September, November dan Desember 2019, TPA telah menerima pengembalian tersebut. Pada tanggal 16 Oktober 2019, TPA juga menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Juni, Agustus dan September 2018 sebesar Rp8. Pada tanggal 4 Februari 2020, TPA telah membayar surat ketetapan pajak tersebut.

Pada beberapa tanggal di tahun 2019, TPA telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode Mei sampai dengan Oktober 2019 total sebesar Rp11.826 dengan total koreksi sebesar Rp33, dimana koreksi tersebut sebesar Rp13 juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Dari bulan September sampai dengan November 2019, Januari, September dan Oktober 2020, TPA telah menerima pengembalian tersebut. Sisanya sebesar Rp20 dikompensasikan ke pajak pertambahan nilai periode Juli 2020.

**23. TAXATION (continued)**

a. *Prepaid taxes (continued)*

**Subsidiaries (continued)**

**PT Karya Agung Sawita ("KAS")  
(continued)**

*On several dates in 2020, KAS received a tax assessment letter for overpayment of value-added tax ("SKPLB") for the period March to July 2019 amounting to Rp4,945 from a total of Rp4,965. The correction amount totaling Rp20 is recorded in "Other expenses" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. On May and August 2020, KAS received the claim amounting to Rp4,927, after a deduction for underpayment value-added tax period August to November 2017 and February 2019 amounting to Rp18.*

**PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA")**

*On several dates in 2019, TPA received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for the periods of April, June to November 2018 amounting to Rp8,735 with balance corrections totaling Rp16 and penalties amounting to Rp9. In September, November and December 2019, TPA received the refund. On October 16, 2019, TPA also received tax assessment letters for underpayment of value-added tax for the periods of June, August and September 2018 amounting to Rp8. On February 4, 2020, TPA paid these tax assessment letters.*

*On several dates in 2019, TPA received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of May to October 2019 totaling Rp11,826 with balance corrections totaling Rp33, which the corrections of Rp13 has been collected through the second overpayment refund. From September to November 2019, January, September dan October 2020, TPA received the refund. The remaining balance of Rp20 was compensated to value-added tax period of July 2020.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA")  
(lanjutan)**

Pada beberapa tanggal di tahun 2020, TPA telah menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Desember 2018 dan Januari sampai dengan April 2019 total sebesar Rp3.736 dengan total koreksi sebesar Rp104 dan total denda sebesar Rp6. Koreksi dan denda masing-masing sebesar Rp28 dan Rp82 tersebut telah dibebankan sebagai "Beban lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019 dan 2020. Pada bulan Maret dan Juni 2020, TPA telah menerima pengembalian tersebut.

Pada beberapa tanggal di tahun 2020, TPA telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode November sampai dengan Desember 2019 dan Januari sampai dengan Oktober 2020 total sebesar Rp28.749 dengan total koreksi sebesar Rp365, dimana koreksi tersebut juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Dari bulan Februari sampai dengan Desember 2020, Januari sampai dengan Maret 2021 dan Mei 2021, TPA telah menerima pengembalian sebesar Rp28.732 dikurangi surat tagihan pajak - pajak pertambahan nilai sebesar Rp17.

Dari bulan Januari sampai Juni 2021, TPA telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode November sampai dengan Desember 2020 dan Januari sampai dengan April 2021 total sebesar Rp14.137 dengan total koreksi sebesar Rp453, dimana koreksi tersebut sebesar Rp70 juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Koreksi sebesar Rp383 akan ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Dari bulan Maret sampai dengan Juli 2021, TPA telah menerima pengembalian sebesar Rp12.946, setelah dikurangi surat pemberitahuan pajak terutang - pajak bumi bangunan sebesar Rp808.

**23. TAXATION (continued)**

a. Prepaid taxes (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA")  
(continued)**

On several dates in 2020, TPA received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for the period December 2018 and January to April 2019 totaling to Rp3,736 with balance corrections totaling Rp104 and penalties totaling to Rp6. The correction and penalties amounted to Rp28 and Rp82 was charged as part of "Other expenses" in the 2019 and 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, respectively. In March and June 2020, TPA received this refund.

On several dates in 2020, TPA received advance overpayment refund letters for value-added tax for the periods of November to December 2019 and January to October 2020 totaling to Rp28,749 with balance corrections totaling to Rp365, which the corrections has been collected through the second overpayment refund. From February to December 2020, January to March 2021 and May 2021, TPA received the refund amounting to Rp28,732, after deduction for tax collection letter - value-added tax amounting to Rp17.

From January to June 2021, TPA received advance overpayment refund letters for value-added tax for the periods of November to December 2020 and January to April 2021 totaling to Rp14,137 with balance corrections totaling to Rp453, which the correction of Rp70 has collected through the second advance overpayment refund. The correction of Rp383 will be claimed by second advances. From March to July 2021, TPA received the refund amounting to Rp12,946, after deduction for notification tax payable letters - land and building tax amounting to Rp808.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")**

Pada beberapa tanggal di tahun 2019, KSJA menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Januari, Februari dan April sampai dengan Oktober 2018 sebesar Rp13.961. Pada bulan September, November 2019 dan Januari 2020, KSJA telah menerima restitusi pajak pertambahan nilai tersebut sebesar Rp13.956, setelah dikurangi denda pajak sebesar Rp5. Pada beberapa tanggal di tahun 2020, KSJA menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode November, Desember 2018 dan Januari sampai dengan Juni 2019 sebesar Rp22.031 dengan total koreksi sebesar Rp361. Koreksi tersebut telah dibebankan sebagai "Beban lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020. Pada bulan Februari sampai dengan Agustus 2020, KSJA telah menerima seluruh restitusi tersebut.

Pada beberapa tanggal di tahun 2019, KSJA telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode Juli sampai dengan Oktober 2019 total sebesar Rp9.540 dengan total koreksi sebesar Rp19, dimana koreksi tersebut juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Dari bulan November 2019 sampai dengan Januari 2020, September dan Oktober 2020, KSJA telah menerima pengembalian tersebut sebesar Rp9.535, setelah dikurangi denda pajak sebesar Rp5.

**23. TAXATION (continued)**

a. *Prepaid taxes (continued)*

**Subsidiaries (continued)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")**

*On several dates in 2019, KSJA received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for the period January, February and April to October 2018 amounting to Rp13,961. In September, November 2019 and January 2020, KSJA received this claim of value-added tax amounting to Rp13,956, after deducting tax penalties amounting to Rp5. On several dates in 2020, KSJA received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for the period November, December 2018 and January to June 2019 amounting to Rp22,031 with balance corrections totaling Rp361. The corrections was charged as part of "Other expenses" in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. In February to August 2020, KSJA received all this claims.*

*On several dates in 2019, KSJA received advance overpayment refund letters of value-added tax for the period July to October 2019 totaling Rp9,540 with balance corrections totaling Rp19, which the corrections has been collected through the second overpayment refund. From November 2019 to January 2020, September and October 2020, KSJA has received the refund amounting to Rp9,535, after deducting tax penalties amounting to Rp5.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")  
(lanjutan)**

Pada beberapa tanggal di tahun 2020, KSJA telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode November, Desember 2019 dan Januari sampai dengan Mei 2020 total sebesar Rp19.832 dengan total koreksi sebesar Rp5, dimana koreksi tersebut juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Dari bulan Februari, Maret, Juni sampai dengan Agustus, Oktober sampai dengan Desember 2020 dan Februari 2021, KSJA telah menerima pengembalian tersebut sebesar Rp19.752, setelah dikurangi surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai periode April 2019 sebesar Rp80. Pada bulan Desember 2020, KSJA juga melakukan pembetulan SPT Masa PPN masa pajak Maret, April dan Mei 2020 yang mengakibatkan total kurang bayar sebesar Rp938. Pada bulan Februari 2021, KSJA juga telah menerima tambahan surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode Januari 2020 sebesar Rp241 dan menerima pengembalian pendahuluan tersebut di bulan Maret 2021.

Pada bulan Januari, Februari dan Mei 2021, KSJA juga menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode Juni sampai Desember 2020 total sebesar Rp29.602. Pada bulan Februari, Maret dan Juni 2021, KSJA telah menerima seluruh pengembalian tersebut.

**23. TAXATION (continued)**

a. *Prepaid taxes (continued)*

***Subsidiaries (continued)***

***PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")  
(continued)***

*On several dates in 2020, KSJA received advance overpayment refund letters of value-added tax for the period November, December 2019 and January to May 2020 totaling Rp19,832 with balance corrections totaling Rp5, which the corrections has been collected through the second overpayment refund. From February, March, June to August, October to December 2020 and February 2021, KSJA has received the refund amounting to Rp19,752, after deducting tax assesment letter for underpayment of value-added tax of period April 2019 amounting to Rp80. On December 2020, KSJA also did a tax correction for value-added-tax for the period March, April and May 2020 which resulted in underpayment totaling Rp938. On Febuary 2021, KSJA also received additional advance overpayment refund letters of value-added tax for the period January 2020 amounting to Rp241 and received overpayment refund on March 2021.*

*In January, February and May 2021, KSJA received advance overpayment refund letters of value-added tax for the period June to December 2020 totaling Rp29,602. In February, March and June 2021, KSJA has received the refund.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")**

Pada beberapa tanggal di tahun 2019, TPAI telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode Mei, Juli sampai dengan Oktober 2019 sebesar Rp4.075 dengan total koreksi sebesar Rp47. Pada bulan September 2019 dan Januari 2020, TPAI telah menerima pengembalian tersebut sebesar Rp3.981, setelah dikurangi denda pajak sebesar Rp47. Koreksi sebesar Rp47 akan ditagih melalui pemeriksaan, dan dicatat dalam akun "Tagihan restitusi pajak" pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020.

Pada beberapa tanggal di tahun 2020, TPAI telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode Februari sampai April dan September 2020 sebesar Rp5.426 dengan total koreksi sebesar Rp254. Pada tahun 2020 dan 2021, TPAI telah menerima pengembalian tersebut masing-masing sebesar Rp4.233 dan Rp259, setelah dikurangi surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak penghasilan badan tahun pajak 2018 sebesar Rp414, denda pajak sebesar Rp262 dan potongan atas perubahan sanksi administrasi sesuai Undang-undang Cipta Kerja sebesar Rp4.

**23. TAXATION (continued)**

a. *Prepaid taxes (continued)*

**Subsidiaries (continued)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")**

*On several dates in 2019, TPAI received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of May, July to October 2019 amounting to Rp4,075 with balance corrections totaling Rp47. In September 2019 and January 2020, TPAI received refunds amounting to Rp3,981, after deducting tax penalties amounting to Rp47. The corrections of Rp47 will be claimed through examination, and is recorded in "Claims for tax refund" account in the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021 and December 31, 2020.*

*On several dates in 2020, TPAI received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of February to April and September 2020 amounting to Rp5,426 with balance corrections totaling Rp254. In 2020 and 2021, TPAI received refunds amounting to Rp4,233 and Rp259, respectively, after deducting tax assesment letter for underpayment of corporate income tax for fiscal year 2018 amounting to Rp414, tax penalties amounting to Rp262 and deductions for changes of administrative sanctions in accordance with Job Creation Law amounting to Rp4.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(lanjutan)**

Pada tanggal 5 Oktober 2020, TPAI telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai yang kedua untuk periode Maret 2020 sebesar Rp233 dengan total koreksi sebesar Rp2. Pada tanggal 11 Januari 2021, TPAI telah menerima pengembalian tersebut. Koreksi sebesar Rp2 tersebut akan ditagih melalui pemeriksaan, dan dicatat dalam akun “Tagihan restitusi pajak” pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021.

Pada tanggal 12 November 2020, TPAI telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai yang kedua untuk periode Februari dan April 2020 sebesar Rp20 dengan total koreksi sebesar Rp12, dimana koreksi sebesar Rp5 ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang ketiga. Sisanya sebesar Rp7 ditagih melalui pemeriksaan, dan dicatat dalam akun “Tagihan restitusi pajak” pada laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020. Pada tanggal 7 Desember 2020, TPAI menggunakan pengembalian tersebut untuk pembayaran surat ketetapan pajak kurang bayar (“SKPKB”) atas pajak penghasilan pasal 23 periode Desember 2016 sebesar Rp3 dan surat tagihan pajak atas pajak pertambahan nilai periode November 2016 sebesar Rp5. Pada tanggal 18 Februari 2021, TPAI telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai yang ketiga untuk periode Februari 2020 sebesar Rp5 dan menerima pengembaliannya pada tanggal 31 Maret 2021.

**23. TAXATION (continued)**

a. *Prepaid taxes (continued)*

**Subsidiaries (continued)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(continued)**

*On October 5, 2020, TPAI received second advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of March 2020 amounting to Rp233 with balance corrections totaling Rp2. On January 11, 2021, TPAI received the refunds. The correction of Rp2 will be claimed through examination, and is recorded in “Claims for tax refund” account in the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021.*

*On November 12, 2020, TPAI received second advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of February and April 2020 amounting to Rp20 with balance corrections totaling Rp12, which of the corrections of Rp5 was claimed by third advances. The remaining balance of Rp7 was claimed through examination, and is recorded in “Claims for tax refund” account in the consolidated statement of financial position as of June 30, 2021 and December 31, 2020. On December 7, 2020, TPAI used the refunds for payment of tax assessment letters for underpayment (“SKPKB”) of income tax art 23 for the period of December 2016 totaling to Rp3 and notice of tax collection of value-added tax for the period of November 2016 totaling to Rp5. On February 18, 2021, TPAI received third advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of February 2020 amounting to Rp5 and received the refund on March 31, 2021.*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

a. Pajak dibayar di muka (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")  
(lanjutan)**

Pada tanggal 22 Januari 2021, TPAI telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode November 2020 sebesar Rp245. Pada tanggal 18 Februari 2021, TPAI juga telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai yang kedua untuk periode September 2020 sebesar Rp1. Pada bulan Maret 2021, TPAI telah menerima seluruh pengembaliannya.

Pada tanggal 18 Februari 2021, TPAI telah menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Januari 2020 sebesar Rp1.826 dengan total koreksi sebesar Rp123 dan total denda sebesar Rp66. Pada tanggal 16 Maret 2021, TPAI telah menerima restitusi pajak pertambahan nilai sebesar Rp1.641, setelah dikurangi denda pajak sebesar Rp62 (setelah dikurangi penerimaan perubahan sanksi administrasi sesuai Undang-undang Cipta Kerja yang seharusnya tidak dipotong sebesar Rp4, yang telah diajukan permohonan pengembalian pada tanggal 26 Februari 2021). Koreksi dan denda tersebut telah dibebankan sebagai "Beban lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

**PT Madina Agrolestari ("MAL")**

Pada beberapa tanggal di tahun 2020, MAL telah menerima surat pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak pertambahan nilai untuk periode Mei, Agustus dan September 2020 sebesar Rp6.593 dengan total koreksi sebesar Rp33, dimana koreksi tersebut juga telah ditagih melalui pengembalian pendahuluan yang kedua. Pada bulan September, November 2020 dan Januari 2021, MAL telah menerima pengembalian tersebut.

**23. TAXATION (continued)**

a. Prepaid taxes (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")  
(continued)**

On January 22, 2021, TPAI received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of November 2020 amounting to Rp245. On February 18, 2021, TPAI also received second advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of September 2020 amounting to Rp1. In March 2021, TPAI received the refunds.

On February 18, 2021, TPAI received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for the period of January 2020 amounting to Rp1,826 with balance corrections totaling Rp123 and penalties totaling to Rp66. On March 16, 2021, TPAI received this claim of value-added tax amounting to Rp1,641, after deducting tax penalties amounting to Rp62 (after deducting received of changes of administrative sanctions in accordance with Job Creation Law which should not have been deducted in the amount of Rp4, which have been submitted for refund on February 26, 2021). The corrections and penalties was charged as part of "Other expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for six-month period ended June 30, 2021.

**PT Madina Agrolestari ("MAL")**

On several dates in 2020, MAL received advance overpayment refund letters for value-added tax for the period of May, August and September 2020 totaling Rp6,593 with a total correction of Rp33. The correction was collected through the second overpayment refund. In September, November 2020 and January 2021, MAL received the refund.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**b. Tagihan restitusi pajak**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	2018
Perusahaan:				
Pajak penghasilan badan				
2020	2.236	2.236	-	-
2019	-	3.748	3.748	-
2018	-	-	9.451	9.451
2017	-	-	-	3.605
2016	-	-	-	4.246
Pajak pertambahan nilai				
2020	3	-	-	-
2019	-	3	-	-
2016	-	-	-	4.557
Subtotal	2.239	5.987	13.199	21.859
Entitas anak:				
Pajak penghasilan badan				
2020	717	717	-	-
2018	3.687	4.560	15.489	15.489
2017	-	-	-	5.874
2016	-	564	564	1.281
Pajak pertambahan nilai				
2020	12	10	-	-
2019	147	144	-	-
2018	41	995	41	-
2017	104	104	292	746
2016	45	441	909	4.726
Pemeriksaan pajak				
Pasal 28a tahun 2016	380	380	-	-
Pajak pertambahan nilai 2016	-	762	-	-
Subtotal	5.133	8.677	17.295	28.116
<b>Total</b>	<b>7.372</b>	<b>14.664</b>	<b>30.494</b>	<b>49.975</b>

**Perusahaan**

**Pajak penghasilan badan**

Pada tanggal 10 Juli 2018, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar untuk pajak penghasilan badan masa 2016 sebesar Rp11.409. Pada tanggal 25 September 2018, Perusahaan mengajukan keberatan atas surat ketetapan pajak tersebut.

Pada tanggal 19 Maret 2019, Perusahaan menerima hasil keputusan keberatan atas pajak penghasilan badan masa 2016 dimana keberatan tersebut dikabulkan sebagian sebesar Rp3.556. Pada tanggal 23 Mei 2019, Perusahaan telah menerima pengembalian ini. Sisa klaim sebesar Rp690 yang tidak dikabulkan oleh kantor pajak telah dibebankan sebagai "Beban pajak penghasilan - penyesuaian atas tahun lalu" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

**23. TAXATION (continued)**

**b. Claims for tax refund**

*The Company:*  
*Corporate income tax*  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
*Value-added tax*  
2020  
2019  
2016  
*Sub-total*

*Subsidiaries:*  
*Corporate income tax*  
2020  
2018  
2017  
2016  
*Value-added tax*  
2020  
2019  
2018  
2017  
2016  
*Taxes assessment*  
*Article 28a year 2016*  
*Value-added tax year 2016*

**The Company**

**Corporate income tax**

On July 10, 2018, the Company received a tax assessment letter for the underpayment of corporate income tax for 2016 amounting to Rp11,409. On September 25, 2018, the Company filed an objection for that tax assessment letter.

On March 19, 2019, the Company received the result of objection for corporate income tax for 2016 wherein the objection was partially accepted amounting to Rp3,556. On May 23, 2019, the Company received the refund. The remaining claim of Rp690 that was not approved by the tax office was charged as part of "Income tax expense - adjustment in respect of the previous year" in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

**Perusahaan (lanjutan)**

Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Pada tanggal 28 Mei 2019, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan masa 2017 sebesar Rp3.295. Pada tanggal 26 Juni 2019, Perusahaan telah menerima restitusi ini. Sisa klaim sebesar Rp310 yang tidak dikabulkan oleh kantor pajak telah dibebankan sebagai "Beban pajak penghasilan - penyesuaian atas tahun lalu" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

Pada tanggal 29 Juni 2020, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan masa 2018 sebesar Rp9.451. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, rugi fiskal 2018 dikoreksi menjadi Rp18.988. Pada tanggal 27 Juli 2020, Perusahaan telah menerima pengembalian sebesar Rp9.420, setelah dikurangi denda pajak masa 2018 sebesar Rp31.

Pada tanggal 31 Mei 2021, Perusahaan menerima surat ketetapan pajak lebih bayar untuk pajak penghasilan badan masa 2019 sebesar Rp3.748. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, rugi fiskal 2019 dikoreksi menjadi Rp28.737. Pada tanggal 24 Juni 2021, Perusahaan telah menerima pengembalian tersebut.

Pajak pertambahan nilai

Perusahaan menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Januari 2016 sampai dengan November 2016 tertanggal 11 Januari 2018 sebesar Rp42.865 dan denda sebesar Rp4.126. Perusahaan juga menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Desember 2016 sebesar Rp13.320 dari total Rp15.555 dan denda sebesar Rp431. Pada bulan Februari 2018, Perusahaan telah menerima restitusi lebih bayar pajak pertambahan nilai untuk periode Desember 2016 sebesar Rp8.763, setelah dikurangi denda pajak selama tahun 2016 sebesar Rp4.557.

**23. TAXATION (continued)**

b. Claims for tax refund (continued)

**The Company (continued)**

Corporate income tax (continued)

On May 28, 2019, the Company received a tax assessment letter for the overpayment for corporate income tax for 2017 amounting to Rp3,295. On June 26, 2019, the Company received this claim. The remaining claim of Rp310 that was not approved by the tax office was charged as part of "Income tax expense - adjustment in respect of the previous year" in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

On June 29, 2020, the Company received a tax assessment letter for the overpayment for corporate income tax for 2018 amounting to Rp9,451. Based on those tax assesment letter, the tax loss for 2018 was corrected to become Rp18,988. On July 27, 2020, the Company received the refund amounting to Rp9,420, after deducting tax penalties for 2018 amounting to Rp31.

On May 31, 2021, the Company received a tax assessment letter for the overpayment for corporate income tax for 2019 amounting to Rp3,748. Based on those tax assesment letter, the tax loss for 2019 was corrected to become Rp28,737. On June 24, 2021, the Company received the refund.

Value-added tax

The Company received a tax assessment letter for underpayment of value-added tax for the period from January 2016 to November 2016 dated January 11, 2018 amounting to Rp42,865 and penalties amounting to Rp4,126. The Company also received tax assessment letter for overpayment of value-added tax for period December 2016 amounting to Rp13,320 from a total of Rp15,555 and penalties amounting to Rp431. In February 2018, the Company received claim for overpayment of value-added tax for December 2016 amounting to Rp8,763, after deducting tax penalties for 2016 amounting to Rp4,557.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

**Perusahaan (lanjutan)**

Pajak pertambahan nilai (lanjutan)

Perusahaan telah mengajukan keberatan pada tanggal 9 April 2018 terhadap surat ketetapan pajak dan denda pajak periode Januari 2016 sampai dengan Desember 2016, masing-masing sebesar Rp45.100 dan Rp4.557. Pada tanggal 26 Juni 2018, Perusahaan menerima hasil keputusan keberatan atas pajak pertambahan nilai periode 2016 dimana keberatan tersebut dikabulkan sebagian.

Pada tanggal 28 Agustus 2018, Perusahaan telah menerima pengembalian ini sebesar Rp2.209 dan membebaskan koreksi sebesar Rp112 yang dicatat dalam "Beban lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018.

Pada tanggal 10 September 2019, Perusahaan telah menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai yang seharusnya tidak terutang untuk periode Januari sampai Desember 2016 sebesar Rp4.557. Pada tanggal 24 September 2019, Perusahaan sudah menerima pengembalian tersebut sepenuhnya.

**Entitas anak**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")**

Pajak pertambahan nilai 2017

Pada tahun 2018, KSJA menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai untuk masa pajak Januari 2017 sebesar Rp921. Pada tanggal 14 September 2018, KSJA telah mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak tersebut. Pada tanggal 29 Juli 2019, KSJA menerima hasil keputusan keberatan dimana hanya dikabulkan sebesar Rp326. Pada tanggal 21 Agustus 2019, KSJA membayar sisanya sebesar Rp595 yang telah dicatat dalam "beban lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

**23. TAXATION (continued)**

b. Claims for tax refund (continued)

**The Company (continued)**

Value-added tax (continued)

The Company filed an objection on April 9, 2018 for tax assessment letter and tax penalties for the period from January 2016 to December 2016 amounting to Rp45,100 and Rp4,557, respectively. On June 26, 2018, the Company received the result of the objection for value-added tax for 2016 wherein the objection was partially accepted.

On August 28, 2018, the Company received the refund amounting to Rp2,209 and has recorded all of the correction totaling Rp112 in "Other expense" in the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

On September 10, 2019, the Company received tax assessment letter for overpayment of value-added tax that should not have been outstanding for the period from January to December 2016 amounting to Rp4,557. On September 24, 2019, the Company received this refund in full.

**Subsidiaries**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")**

Value-added tax 2017

In 2018, KSJA received tax assessment letters for underpayment of value-added tax for fiscal period January 2017 amounting to Rp921. On September 14, 2018, KSJA filed an objection of the tax assessment letter. On July 29, 2019, KSJA received the result of objection which was only accepted in the amount of Rp326. On August 21, 2019, KSJA paid the remaining amount of Rp595 which was recorded in "Other expenses" in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)  
(lanjutan)**

**Pajak Pertambahan Nilai 2017 (lanjutan)**

Pada tahun 2018, KSJA menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk masa pajak Februari, sampai dengan Juni 2017. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, maka terdapat koreksi pajak pertambahan nilai dengan total sebesar Rp1.996. Pada tanggal 14 September 2018, KSJA telah mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak masa pajak Februari 2017 sebesar Rp478. KSJA tidak mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak masa pajak Maret sampai dengan Juni 2017 dan membebaskan seluruh koreksi pajak pertambahan nilai tersebut sebesar Rp1.518 yang dicatat dalam “beban lainnya” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada tahun 2018, KSJA juga menerima surat tagihan pajak atas pajak pertambahan nilai untuk masa pajak Januari dan Februari 2017 atas sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp188 yang dicatat dalam “tagihan restitusi pajak” pada laporan posisi keuangan konsolidasian tahun 2018. Pada tanggal 29 Juli 2019, KSJA menerima hasil keputusan keberatan atas surat ketetapan pajak masa pajak Februari 2017 dimana tidak dikabulkan sebesar Rp374 yang dicatat dalam “beban lainnya” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019. Pada tanggal 7 Februari 2020, KSJA menerima surat pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak pertambahan nilai untuk masa Januari dan Februari 2017 sebesar Rp188 dan menerima seluruh pengembaliannya pada tanggal 13 Maret 2020.

**23. TAXATION (continued)**

b. *Claims for tax refund (continued)*

**Subsidiaries (continued)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)  
(continued)**

**Value-added tax 2017 (continued)**

*In 2018, KSJA received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for the fiscal period from February to June 2017. According to those assessment letters, there is a correction of value-added tax of total amount of Rp1,996. On September 14, 2018, KSJA filed an objection of February 2017 tax assessment letter totaling Rp478. KSJA did not file an objection of tax assessment letter for period for March to June 2017 and has charged all the correction of those value-added taxes totaling Rp1,518 to “Other expenses” in the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. In 2018, KSJA also received a tax collection letter for value-added tax for the periods of January and February 2017 for tax penalties totaling Rp188 which was recorded in “Claims for tax refund” in the 2018 consolidated statement of financial position. On July 29, 2019, KSJA received the result of the objection of February 2017 tax assessment letter which was not approved amounting to Rp374 which was recorded in “Other expenses” in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. On February 7, 2020, KSJA received letter of cancellation the tax assessment letters of tax collection letters of value-added tax for the period January and February 2017 amounting to Rp188 and received all the refund on March 13, 2020.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")  
(lanjutan)**

**Pajak Pertambahan Nilai 2017 (lanjutan)**

Pada tanggal 17 Juli 2019, KSJA menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk masa pajak Agustus sampai dengan November 2017 sebesar Rp9.015 dengan total koreksi sebesar Rp7 dan denda sebesar Rp126. Pada tanggal 4 September 2019, KSJA menerima restitusi tersebut sebesar Rp8.881, setelah dikurangi surat tagihan pajak atas pajak pertambahan nilai untuk masa pajak Maret dan April 2018 sebesar Rp1.

**Pajak pertambahan nilai 2016**

Pada tahun 2017, KSJA menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk masa pajak April, Juni, Agustus dan Oktober 2016 serta menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai untuk masa pajak Januari, Februari, Maret, Juli, dan September 2016. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, maka terdapat koreksi Pajak pertambahan nilai (termasuk sanksi administrasi berupa denda) dengan total sebesar Rp7.304. KSJA telah mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak tersebut pada tahun 2017 sebesar Rp6.432.

Pada tahun 2018, KSJA menerima surat ketetapan pajak lebih bayar atas pajak pertambahan nilai untuk masa pajak November dan Desember 2016 serta menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai untuk masa pajak Mei 2016. Berdasarkan surat ketetapan pajak tersebut, maka terdapat koreksi pajak pertambahan nilai (termasuk sanksi administrasi berupa denda) dengan total sebesar Rp3.020. KSJA telah mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak tersebut dan permohonan penghapusan sanksi administrasi atas surat tagihan pajak sebesar masing-masing sebesar Rp2.705 dan Rp1.187 di tahun 2018.

**23. TAXATION (continued)**

b. Claims for tax refund (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")  
(continued)**

**Value-added tax 2017 (continued)**

On July 17, 2019, KSJA received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for fiscal period August to November 2017 amounting to Rp9,015 with balance corrections totalling Rp7 and penalties amounting to Rp126. On September 4, 2019, KSJA received this claim amounting Rp8,881, after deducting tax collection of value-added tax for the periods of March and April 2018 amounting to Rp1.

**Value-added tax 2016**

In 2017, KSJA received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for fiscal periods April, June, August and October 2016 and received tax assessment letters for underpayment of value-added tax for fiscal periods January, February, March, July and September 2016. According to those assessment letters, there is correction of value-added tax (including administration charge for penalty) with a total amount of Rp7,304. KSJA filed an objection of those tax assessment letters in 2017 totaling Rp6,432.

In 2018, KSJA received tax assessment letters for overpayment of value-added tax for fiscal periods November and December 2016 and received tax assessment letters for underpayment of value-added tax for the fiscal period May 2016. According to those assessment letters, there is correction of value-added taxes (including administration charge for penalty) totaling Rp3,020. KSJA filed an objection of the remaining tax assessment letters and requested cancellation of tax collection letters totaling Rp2,705 and Rp1,187, respectively, in 2018.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")  
(lanjutan)**

**Pajak Pertambahan Nilai 2016 (lanjutan)**

Pada tahun 2018 dan 2019, KSJA menerima restitusi masing-masing sebesar Rp6.039 dan Rp2.110. KSJA juga membebaskan koreksi atas pajak pertambahan nilai yang tidak di kabulkan oleh kantor pajak sebesar Rp1.707 yang dicatat dalam "beban lainnya" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019. Pada tanggal 7 Februari 2020, KSJA menerima surat pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak pertambahan nilai untuk masa Mei dan Desember 2016 sebesar Rp195 dan menerima seluruh pengembaliannya pada tanggal 13 Maret 2020.

Pada tanggal 13 Juli 2020, KSJA menerima surat pembatalan ketetapan pajak atas surat tagihan pajak pertambahan nilai untuk masa Juni dan November 2016 total sebesar Rp273 dan menerima pengembaliannya sebesar Rp264 (setelah dikurangi surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai periode Juni 2019 sebesar Rp9) pada tanggal 9 Oktober 2020.

**PT Sumber Tani Agung ("STA")**

**Pajak penghasilan badan tahun 2016**

Pada tanggal 5 Juni 2018, STA menerima surat ketetapan pajak lebih bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2016 sebesar Rp377 dari Rp2.402. STA mengajukan keberatan atas pajak penghasilan untuk pajak tahun 2016 sebesar Rp1.281 pada bulan Agustus 2018.

Sisa klaim sebesar Rp744 yang tidak dikabulkan oleh kantor pajak dan telah dibebankan sebagai "Beban pajak penghasilan - penyesuaian atas tahun lalu" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2018. Pada Juli 2018, untuk restitusi ini, STA telah menerima sebesar Rp377.

**23. TAXATION (continued)**

b. Claims for tax refund (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")  
(continued)**

**Value-added tax 2016 (continued)**

In 2018 and 2019, KSJA received refunds totaling Rp6,039 and Rp2,110, respectively. KSJA also charged the correction of those value-added taxes that were not approved by tax office totaling Rp1,707 to "Other expenses" in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. On February 7, 2020, KSJA received letter of cancellation the tax assessment letters of tax collection letters of value-added tax for the period May and December 2016 amounting to Rp195 and received all the refund on March 13, 2020.

On July 13, 2020, KSJA received letter of cancellation of the tax assessment letters of tax collection letters of value-added tax for the period June and November 2016 totaling Rp273 and received the refund amounting to Rp264 (after deducting tax assesment letter for underpayment of value-added tax of period June 2019 amounting to Rp9) on October 9, 2020.

**PT Sumber Tani Agung ("STA")**

**Corporate income tax for fiscal year 2016**

On June 5, 2018, STA received a tax assessment letter for overpayment of corporate income tax ("SKPLB") for fiscal year 2016 totaling Rp377 of Rp2,402. STA filed an objection for corporate tax of fiscal year 2016 amounting to Rp1,281 in August 2018.

The remaining claim of Rp744 that was not approved by the tax office and was charged as part of "Income tax expense - adjustment in respect of the previous year" in the 2018 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. In July 2018, STA received Rp377 for this claim.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (lanjutan)**

Pajak penghasilan badan tahun 2016 (lanjutan)

Pada tanggal 24 Juni 2019, STA menerima hasil keberatan atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2016 dimana keberatan tersebut dikabulkan sebagian sebesar Rp632. Pada tanggal 24 Juli 2019, STA telah menerima restitusi ini.

Pada tanggal 2 September 2019, STA mengajukan banding atas pajak penghasilan untuk pajak tahun 2016 sebesar Rp564 dimana sebagian nilainya sebesar Rp85 telah dibebankan sebagai “Beban pajak penghasilan - penyesuaian atas tahun lalu” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019. Pada tanggal 16 Maret 2021, STA menerima hasil banding atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2016 dimana banding tersebut dikabulkan seluruhnya. Pada tanggal 18 Mei 2021, STA telah menerima restitusi ini.

Pajak penghasilan badan tahun 2017

Pada tanggal 23 April 2019, STA menerima surat ketetapan pajak kurang bayar (“SKPKB”) atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2017 sebesar Rp608 termasuk sanksi administrasi bunga sebesar Rp118. Pada tanggal 13 Mei 2019, STA telah membayar kurang bayar tersebut. Atas restitusi ini, STA telah membebaskan sebesar Rp1.343 sebagai “Beban pajak penghasilan - penyesuaian atas tahun lalu” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019 dan sisanya sebesar Rp118 dibebankan dalam “Beban lainnya” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

**23. TAXATION (continued)**

b. Claims for tax refund (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (continued)**

Corporate income tax for fiscal year 2016 (continued)

On June 24, 2019, STA received the result of objection for corporate tax of fiscal year 2016 wherein the objection was partially accepted amounting to Rp632. On July 24, 2019, STA received this claim.

On September 2, 2019, STA filed an appeal for corporate tax of fiscal year 2016 amounting to Rp564 which a portion of Rp85 has been charged as part of “Income tax expense - adjustment in respect of the previous year” in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. On March 16, 2021, STA received the result of appeal for corporate tax of fiscal year 2016 wherein the objection was fully accepted. On May 18, 2021, STA received this claim.

Corporate income tax for fiscal year 2017

On April 23, 2019, STA received a tax assessment letter for underpayment of corporate income tax (“SKPKB”) for fiscal year 2017 totaling Rp608 including administration sanction of interest amounting to Rp118. On May 13, 2019, STA paid the underpayment. For this restitution, STA has charged Rp1,343 as part of “Income tax expense - adjustment in respect of the previous year” in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the remaining balance of Rp118 was charged in “Other expenses” in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Karya Agung Sawita ("KAS")**

Pajak penghasilan badan

Pada tanggal 28 Oktober 2019, KAS menerima surat ketetapan pajak lebih bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2017 sebesar Rp5.021. Pada tanggal 26 November 2019, KAS telah menerima restitusi ini.

Pada tanggal 29 Juni 2020, KAS menerima surat ketetapan pajak lebih bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2018 sebesar Rp7.807 dengan total koreksi sebesar Rp2.082. KAS telah mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak tersebut sebesar Rp2.082 pada tanggal 24 September 2020. Pada tanggal 9 Oktober 2020, KAS telah menerima pengembalian ini sebesar Rp7.802 setelah dikurangkan dengan surat tagihan pajak atas pajak penghasilan pasal 21 periode Juli dan Desember 2016, Desember 2017, Mei, Juni dan Desember 2018 dan Desember 2019 sebesar Rp5.

Pada tanggal 18 Agustus 2021, KAS menerima hasil keberatan atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2018 dimana keberatan tersebut ditolak. Pada tanggal 19 Oktober 2021, KAS mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")**

Pajak penghasilan badan

Pada tanggal 19 Juni 2020, TPAI menerima surat ketetapan pajak kurang bayar ("SKPKB") atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2018 sebesar Rp1.631 (termasuk bunga sebesar Rp432). Pada tanggal 16 Juli 2020, TPAI telah membayar surat ketetapan pajak tersebut sebesar Rp1.217, sisanya sebesar Rp414 dibayar melalui pengurangan atas penerimaan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai periode April 2020 pada tanggal 21 Juli 2020.

**23. TAXATION (continued)**

b. Claims for tax refund (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Karya Agung Sawita ("KAS")**

Corporate income tax

On October 28, 2019, KAS received a tax assessment letter for overpayment of corporate income tax ("SKPLB") for fiscal year 2017 totaling Rp5,021. On November 26, 2019, KAS received this claim.

On June 29, 2020, KAS received a tax assessment letter for overpayment of corporate income tax ("SKPLB") for fiscal year 2018 totaling Rp7,807 with corrections to balances totaling Rp2,082. KAS filed an objection letters totaling Rp2,082 on September 24, 2020. On October 9, 2020, KAS has received the refund amounting to Rp7,802 after a deduction for a tax collection letter for income tax article 21 for the period of July and December 2016, December 2017, May, June and December 2018 and December 2019 amounting to Rp5.

On August 18, 2021, KAS received the result of objection for corporate income tax for fiscal year 2018 wherein the objection is rejected. On October 19, 2021, KAS filed an appeal to the Tax Court.

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")**

Corporate income tax

On June 19, 2020, TPAI received a tax assessment letter for underpayment of corporate income tax ("SKPKB") for fiscal year 2018 totaling Rp1,631 (including interest of Rp432). On July 16, 2020, TPAI paid the tax assessment letter amounting Rp1,217, the remaining balance of Rp414 has been paid through deduction from the received advance overpayment refund of valued-added tax for period April 2020 on July 21, 2020.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(lanjutan)**

**Pajak penghasilan badan (lanjutan)**

TPAI mengajukan keberatan atas pajak penghasilan untuk pajak tahun 2018 sebesar Rp1.217 pada bulan September 2020. TPAI membebaskan koreksi sebesar Rp1.455 yang dicatat sebagai “Beban pajak penghasilan - penyesuaian atas tahun lalu” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020. Sisanya sebesar Rp110 telah dibebankan sebagai “Beban lainnya” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020.

Pada tanggal 14 Juli 2021, TPAI menerima hasil keberatan atas pajak penghasilan untuk pajak tahun 2018 dimana keberatan tersebut dikabulkan sebagian sebesar Rp344. Berdasarkan hasil keberatan tersebut, TPAI membebaskan koreksi sebesar Rp642 yang dicatat sebagai “Beban pajak penghasilan - penyesuaian atas tahun lalu” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Sisanya sebesar Rp231 telah dibebankan sebagai “Beban lainnya” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Pada tanggal 27 Agustus 2021, TPAI telah menerima restitusi ini.

**23. TAXATION (continued)**

b. *Claims for tax refund (continued)*

**Subsidiaries (continued)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(continued)**

**Corporate income tax (continued)**

*TPAI filed an objection for corporate tax of fiscal year 2018 amounting to Rp1,217 in September 2020. TPAI charged correction of Rp1,455 which was recorded as “Income tax expense - adjustment in respect of the previous year” in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The remaining balance of Rp110 was charged as part of “Other expenses” in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

*On July 14, 2021, TPAI received the result of objection for corporate tax of fiscal year 2018 wherein the objection was partially accepted amounting to Rp344. Based on the result, TPAI charged correction of Rp642 which was recorded as “Income tax expense - adjustment in respect of the previous year” in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the six-month period ended June 30, 2021. The remaining balance of Rp231 was charged as part of “Other expenses” in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the six-month period ended June 30, 2021. On August 27, 2021, TPAI received this claim.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")  
(lanjutan)**

**Pajak pertambahan nilai**

Pada tanggal 19 Juni 2020, TPAI telah menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan Desember 2018 total sebesar Rp849 dan denda total sebesar Rp105. Pada tanggal 16 Juli 2020, TPAI telah membayar ketetapan pajak tersebut. Sedangkan, dendanya dibayar melalui pengurangan atas penerimaan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai periode April 2020 pada tanggal 21 Juli 2020. Pada bulan September 2020, TPAI mengajukan keberatan atas seluruh pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan Desember 2018 termasuk dendanya.

Pada tanggal 14 Juni 2021, TPAI melakukan pencabutan pengajuan keberatan atas seluruh pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan Desember 2018 termasuk dendanya dan membebankan seluruhnya sebagai "Beban lainnya" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

**Pemeriksaan pajak**

Pada tanggal 26 November 2020, TPAI menerima surat ketetapan pajak kurang bayar ("SKPKB") atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2016 yang telah direvisi sesuai Undang-undang Cipta Kerja tertanggal 8 Februari 2021 sebesar Rp1.491 (termasuk bunga sebesar Rp453). Pada tanggal 18 Desember 2020, TPAI telah membayar ketetapan pajak tersebut.

**23. TAXATION (continued)**

b. Claims for tax refund (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI")  
(continued)**

**Value-added tax**

On June 19, 2020, TPAI received tax assessment letters for underpayment of value-added tax for the period January to December 2018 totaling to Rp849 and penalties totaling to Rp105. On July 16, 2020, TPAI paid the tax assessment. Meanwhile, the penalties was paid through deduction of received advance overpayment refund of value-added tax for period April 2020 on July 21, 2020. In September 2020, TPAI filed an objection for value-added tax of the period January to December 2018 including the penalties.

On June 14, 2021, TPAI revoked its objection for value-added tax for the period January to December 2018 including the penalties and charged as part of "Other expenses" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the six-month period ended June 30, 2021.

**Taxes assesment**

On November 26, 2020, TPAI received a tax assessment letter for underpayment of corporate income tax ("SKPKB") for fiscal year 2016 which was revised in accordance with Job Creation Law dated February 8, 2021 totaling Rp1,491 (including interest of Rp453). On December 18, 2020, TPAI paid the tax assessment.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(lanjutan)**

**Pemeriksaan pajak (lanjutan)**

TPAI mengajukan keberatan atas pajak penghasilan untuk pajak tahun 2016 sebesar Rp380 pada bulan Februari 2021. TPAI membebankan sebesar Rp773 yang dicatat sebagai “Beban pajak penghasilan - penyesuaian atas tahun lalu” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020. Sisanya sebesar Rp338 telah dibebankan sebagai “Beban lainnya” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2020. Pada tanggal 26 November 2021, TPAI menerima hasil keberatan atas pajak penghasilan untuk pajak tahun 2016 dimana keberatan tersebut ditolak. TPAI berencana untuk mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

Pada tanggal 26 November 2020, TPAI telah menerima surat ketetapan pajak kurang bayar atas pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan Desember 2016 total sebesar Rp694 dan denda total sebesar Rp68. Pada tanggal 18 Desember 2020, TPAI telah membayar surat ketetapan pajak dan denda total sebesar Rp757. Sisanya sebesar Rp5 dibayar melalui pengurangan atas penerimaan pengembalian pendahuluan pajak pertambahan nilai yang kedua periode Februari 2020 pada tanggal 7 Desember 2020. Pada bulan Februari 2021, TPAI mengajukan keberatan atas seluruh pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan Desember 2016 termasuk dendanya.

Pada tanggal 25 Juni 2021, TPAI melakukan pencabutan pengajuan keberatan atas seluruh pajak pertambahan nilai untuk periode Januari sampai dengan Desember 2016 termasuk dendanya dan membebankan seluruhnya sebagai “Beban lainnya” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021.

**23. TAXATION (continued)**

b. Claims for tax refund (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(continued)**

**Taxes assesment (continued)**

*TPAI filed an objection for corporate tax of fiscal year 2016 amounting to Rp380 in February 2021. TPAI charged Rp773 which was recorded as “Income tax expense - adjustment in respect of the previous year” in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. The remaining balance of Rp338 was charged as part of “Other expenses” in the 2020 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income. On November 26, 2021, TPAI received the result of objection for corporate tax of fiscal year 2016 wherein the objection is rejected. TPAI plans to file an appeal to the Tax Court.*

*On November 26, 2020, TPAI received tax assessment letters for underpayment of value-added tax for the period January to December 2016 totaling to Rp694 and penalties totaling to Rp68. On December 18, 2020, TPAI paid the tax assessment letter and penalties amounting to Rp757. The remaining balance of Rp5 was paid through deduction of received second advance overpayment refund of valued-added tax for period February 2020 on December 7, 2020. In February 2021, TPAI filed an objection for value-added tax of the period January to December 2016 including the penalties.*

*On June 25, 2021, TPAI revoked its objection for value-added tax for the period January to December 2016 including the penalties and charged as part of “Other expenses” in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income for the six-month period ended June 30, 2021.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

b. Tagihan restitusi pajak (lanjutan)

**Entitas anak (lanjutan)**

**PT Madina Agrolestari ("MAL")**

Pajak penghasilan badan

Pada tanggal 18 Mei 2020, MAL menerima surat ketetapan pajak lebih bayar ("SKPLB") atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2018 sebesar Rp3.188. Pada tanggal 14 Oktober 2020, MAL telah menerima pengembalian ini. MAL telah mengajukan keberatan terhadap surat ketetapan pajak tersebut pada tanggal 3 Agustus 2020 sebesar Rp1.261.

Pada tanggal 28 Juni 2021, MAL menerima hasil keberatan atas pajak penghasilan badan untuk tahun pajak 2018 dimana keberatan tersebut ditolak. Pada tanggal 16 September 2021, MAL mengajukan banding ke Pengadilan Pajak.

c. Utang pajak

**23. TAXATION (continued)**

b. Claims for tax refund (continued)

**Subsidiaries (continued)**

**PT Madina Agrolestari ("MAL")**

Corporate income tax

On May 18, 2020, MAL received a tax assessment letter for overpayment of corporate income tax ("SKPLB") for fiscal year 2018 totaling Rp3,188. On October 14, 2020, MAL has received this refund. MAL filed an objection letters totaling Rp1,261 on August 3, 2020.

On June 28, 2021, MAL received the result of objection for corporate income tax for fiscal year 2018 wherein the objection is rejected. On September 16, 2021, MAL filed an appeal to the Tax Court.

c. Taxes payable

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Perusahaan:					The Company:
Pajak penghasilan:					Income taxes:
Pasal 4(2)	68	180	1	1	Article 4(2)
Pasal 21	574	709	733	755	Article 21
Pasal 22	71	60	67	28	Article 22
Pasal 23	691	4.319	6.118	4.421	Article 23
Pasal 25	-	-	-	477	Article 25
Subtotal	1.404	5.268	6.919	5.682	Sub-total
Entitas anak:					Subsidiaries:
Pajak penghasilan:					Income taxes:
Pasal 4(2)	187	218	324	95	Article 4(2)
Pasal 21	177	552	511	235	Article 21
Pasal 22	442	352	334	117	Article 22
Pasal 23	781	1.558	2.999	2.616	Article 23
Pasal 25	6.310	3.207	4.170	5.994	Article 25
Pasal 29	80.010	95.433	22.185	4.132	Article 29
Utang pajak penghasilan luar negeri	2.167	1.231	-	-	Overseas income tax payable
Pajak pertambahan nilai	6.745	6.063	596	183	Value-added tax
Pemeriksaan pajak:					Taxes assessment:
Pasal 29 tahun 2016	-	33	-	-	Article 29 year 2016
Pajak pertambahan nilai					Value-added tax
2016 dan 2018	-	38	-	-	2016 and 2018
Subtotal	96.819	108.685	31.119	13.372	Sub-total
<b>Total</b>	<b>98.223</b>	<b>113.953</b>	<b>38.038</b>	<b>19.054</b>	<b>Total</b>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

d. Beban/(manfaat) pajak penghasilan

Rincian beban/(manfaat) pajak penghasilan untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018
<u>Dibebankan ke laba rugi</u>					
Tahun berjalan					
Perusahaan	-	-	-	-	-
Entitas anak	110.746	55.085	152.684	95.506	66.414
Subtotal	110.746	55.085	152.684	95.506	66.414
Penyesuaian atas tahun lalu					
Perusahaan	-	-	-	1.000	-
Entitas anak	642	-	2.251	1.428	744
Subtotal tahun berjalan	111.388	55.085	154.935	97.934	67.158
Beban/(manfaat)					
Pajak tangguhan					
Perusahaan	(1.302)	1.469	(1.771)	(575)	(996)
Entitas anak	6.709	(14.543)	(13.015)	3.569	(10.400)
Subtotal pajak tangguhan	5.407	(13.074)	(14.786)	2.994	(11.396)
<b>Neto</b>	<b>116.795</b>	<b>42.011</b>	<b>140.149</b>	<b>100.928</b>	<b>55.762</b>
<u>Dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>					
Pajak tangguhan					
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	704	(553)	(1.804)	-	-
Laba/(rugi) atas pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	1.390	(534)	(1.700)	(1.010)	1.489
<b>Total</b>	<b>2.094</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(3.504)</b>	<b>(1.010)</b>	<b>1.489</b>

Rincian beban/(manfaat) pajak penghasilan tangguhan adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018
Perusahaan					
Beban imbalan kerja	1.145	888	351	(907)	(404)
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	12	-	(21)	-	17
Aset tetap	(1)	(21)	(19)	(22)	(48)
Aset biologis	357	378	372	201	(298)
Persediaan	(1.500)	55	141	426	(263)
Aset derivatif	(188)	(290)	(15)	186	-
Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi penjualan persediaan	(1.127)	459	(2.580)	(459)	-
Subtotal	(1.302)	1.469	(1.771)	(575)	(996)

**23. TAXATION (continued)**

d. Income tax expense/(benefit)

The details of income tax expense/(benefit) for the periods ended June 30, 2021 and 2020 and December 31, 2020, 2019 and 2018, are as follows:

	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018
<u>Charged to profit or loss</u>					
Current					
The Company	-	-	-	-	-
Subsidiaries	110.746	55.085	152.684	95.506	66.414
Sub-total	110.746	55.085	152.684	95.506	66.414
Adjustment in respect of the previous years					
The Company	-	-	-	1.000	-
Subsidiaries	642	-	2.251	1.428	744
Sub-total current	111.388	55.085	154.935	97.934	67.158
Deferred tax expense/(benefit)					
The Company	(1.302)	1.469	(1.771)	(575)	(996)
Subsidiaries	6.709	(14.543)	(13.015)	3.569	(10.400)
Sub-total deferred tax	5.407	(13.074)	(14.786)	2.994	(11.396)
<b>Net</b>	<b>116.795</b>	<b>42.011</b>	<b>140.149</b>	<b>100.928</b>	<b>55.762</b>
<u>Charged to other comprehensive income</u>					
Deferred tax					
Difference arising from translation of financial statement	704	(553)	(1.804)	-	-
Re-measurement gain/(loss) of employee benefits liability	1.390	(534)	(1.700)	(1.010)	1.489
<b>Total</b>	<b>2.094</b>	<b>(1.087)</b>	<b>(3.504)</b>	<b>(1.010)</b>	<b>1.489</b>

The details of deferred income tax expense/(benefit) are as follows:

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

d. Beban/(manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)

Rincian beban/(manfaat) pajak penghasilan tangguhan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Entitas anak						Subsidiaries
Beban imbalan kerja	1.476	1.169	(103)	(2.110)	(2.975)	Employee benefits expense
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	50	(875)	(1.274)	(135)	389	Right-of-use assets and lease liabilities
Aset tetap	(1.599)	(14.717)	(15.999)	(4.176)	(3.799)	Fixed assets
Aset biologis	7.496	813	6.451	7.929	(1.929)	Biological assets
Persediaan	4.165	(313)	(205)	2.915	(2.011)	Inventories
Piutang plasma	(1.466)	555	787	-	-	Plasma receivables
Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi penjualan persediaan	(3.413)	(1.175)	(2.672)	(1.005)	-	Unrealized gain on sales of inventories
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	-	-	-	151	(75)	Allowance for impairment of trade receivables
Subtotal	6.709	(14.543)	(13.015)	3.569	(10.400)	Sub-total
<b>Beban/(manfaat) pajak tangguhan, neto</b>	<b>5.407</b>	<b>(13.074)</b>	<b>(14.786)</b>	<b>2.994</b>	<b>(11.396)</b>	<b>Deferred tax expenses/(benefit), net</b>

e. Pajak penghasilan badan

Pajak kini

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi rugi fiskal Perusahaan tahun berjalan adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Laba sebelum pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	546.751	191.794	640.297	298.425	66.078	Profit before income tax per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income
Laba sebelum pajak penghasilan entitas anak	(567.804)	(228.656)	(695.014)	(354.525)	(172.109)	Profit before income tax of subsidiaries
Eliminasi	127.229	206.373	488.915	173.250	154.206	Eliminations
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	106.176	169.511	434.198	117.150	48.175	Profit before income tax of the Company
<b>Beda temporer:</b>						<b>Temporary differences:</b>
Beban imbalan kerja	(5.158)	1.594	3.872	3.715	1.598	Employee benefits expense
Rugi/(laba) yang timbul dari nilai wajar aset biologis	(1.623)	(1.921)	(1.893)	(806)	1.192	Loss/(gain) arising from fair value of biological assets
Persediaan	6.820	(364)	(754)	(1.704)	1.052	Inventories
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	(49)	-	97	(22)	(48)	Right-of-use assets and lease liabilities
Aset derivatif	854	720	(31)	(743)	-	Derivative assets
Penyusutan aset tetap	5	39	23	107	171	Depreciation of fixed assets
Rugi pelepasan aset tetap	1	1	2	4	2	Loss on disposal of fixed assets
Subtotal	850	69	1.316	551	3.967	Sub-total

**23. TAXATION (continued)**

d. Income tax expense/(benefit) (continued)

The details of deferred income tax expense/(benefit) are as follows: (continued)

e. Corporate income tax

Current income tax

The reconciliation between the profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the current estimated tax loss of the Company is as follows:

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

e. Pajak penghasilan badan (lanjutan)

Pajak kini (lanjutan)

Rekonsiliasi antara laba sebelum pajak penghasilan seperti yang tercantum dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan estimasi rugi fiskal Perusahaan tahun berjalan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
<b>Beda tetap:</b>						<b>Permanent differences:</b>
Pendapatan dividen kas	(99.970)	(188.045)	(462.302)	(152.860)	(144.650)	Cash dividends income
Beban yang tidak dapat dikurangkan	1.599	1.487	2.761	3.083	70.062	Non-deductible expenses
Pendapatan bunga yang telah dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final	(253)	(228)	(394)	(53)	(139)	Interest income subjected to final income tax
Pendapatan lainnya yang dikenakan pajak final	(3)	(3)	(6)	(6)	(6)	Other income subjected to final tax
Subtotal	(98.627)	(186.789)	(459.941)	(149.836)	(74.733)	Sub-total
<b>Laba kena pajak/ (rugi fiskal) Perusahaan</b>	<b>8.399</b>	<b>(17.209)</b>	<b>(24.427)</b>	<b>(32.135)</b>	<b>(22.591)</b>	<b>Taxable income/ (tax loss) of the Company</b>
Rugi fiskal:						Tax loss:
2020	(24.427)	-	-	-	-	2020
2019	(32.135)	(32.135)	(32.135)	-	-	2019
Koreksi - 2019	3.398	-	-	-	-	Correction - 2019
2018	(18.988)	(22.591)	(22.591)	(22.591)	-	2018
Koreksi - 2018	-	3.603	3.603	-	-	Correction - 2018
<b>Akumulasi rugi fiskal akhir periode Perusahaan</b>	<b>(63.753)</b>	<b>(68.332)</b>	<b>(75.550)</b>	<b>(54.726)</b>	<b>(22.591)</b>	<b>Accumulated tax losses of the Company at end of period</b>
Beban pajak penghasilan yang dihitung dengan tarif pajak yang berlaku	-	-	-	-	-	Income tax expenses at applicable rate
Dikurangi pajak penghasilan dibayar di muka:						Less prepayments of income tax:
Pasal 22	(2)	(3)	(5)	(7)	(4)	Art 22
Pasal 23	(952)	(545)	(2.231)	(2.309)	(3.068)	Art 23
Pasal 25	-	-	-	(1.432)	(6.379)	Art 25
<b>Tagihan restitusi pajak Perusahaan</b>	<b>(954)</b>	<b>(548)</b>	<b>(2.236)</b>	<b>(3.748)</b>	<b>(9.451)</b>	<b>Claim for tax refund of the Company</b>

Laba kena pajak/(rugi fiskal) dan beban pajak penghasilan kini Perusahaan hasil rekonsiliasi untuk tahun 2020, 2019 dan 2018 menjadi dasar dalam pengisian SPT PPh Badan tahun 2020, 2019 dan 2018 ke Kantor Pajak

**23. TAXATION (continued)**

e. Corporate income tax (continued)

Current income tax (continued)

The reconciliation between the profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and the current estimated tax loss of the Company is as follows: (continued)

Taxable income/(tax loss) of the Company and current income tax expense of the reconciliation for 2020, 2019 and 2018 as basis for filling in its 2020, 2019 and 2018 annual income tax return ("SPT") submitted to the Tax Office.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

- f. Rekonsiliasi antara beban pajak penghasilan yang dihitung dengan menggunakan tarif pajak yang berlaku dari laba sebelum pajak penghasilan sebagaimana tercantum pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, dengan beban pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Laba sebelum beban pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	546.751	191.794	640.297	298.425	66.078	<i>Profit before income tax expense per consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income</i>
Beban pajak penghasilan dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku	120.285	42.195	140.865	74.606	16.519	<i>Income tax expense calculated at applicable tax rate</i>
Perbedaan tarif pajak yang berlaku pada entitas anak	(318)	(29)	(437)	-	-	<i>Difference at applicable tax from a subsidiary</i>
Perbedaan tetap neto pada tarif pajak yang berlaku	(5.674)	122	(3.599)	759	19.686	<i>Net permanent differences at applicable tax rate</i>
Penurunan pajak	(454)	-	(91)	-	-	<i>Tax reduction</i>
Penurunan tarif pajak	673	(11.196)	(11.653)	-	-	<i>Reduction on tax rates</i>
Aset pajak tangguhan yang tidak diakui	2.059	13.104	15.889	23.137	19.134	<i>Deferred tax assets not recognized</i>
Aset pajak tangguhan yang terealisasi	(5.156)	(3.641)	(4.532)	-	-	<i>Deferred tax assets realized</i>
Penyesuaian atas pajak tahun lalu	642	-	2.251	2.428	744	<i>Adjustments in respect of the previous year</i>
Pengalihan tanaman produktif belum menghasilkan ke piutang plasma	-	(7)	(7)	(2)	-	<i>Transfer of immature bearer plants to plasma receivables</i>
Pengalihan masuk liabilitas imbalan kerja	(4)	-	-	-	-	<i>Transfer in of employee benefits liability</i>
Penyesuaian saldo awal Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi penjualan persediaan	-	-	-	-	(321)	<i>Adjustment of beginning balances</i>
	4.742	1.463	1.463	-	-	<i>Unrealized gain on sales of inventories</i>
<b>Beban pajak penghasilan</b>	<b>116.795</b>	<b>42.011</b>	<b>140.149</b>	<b>100.928</b>	<b>55.762</b>	<b><i>Income tax expense</i></b>

- g. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan, neto

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Liabilitas imbalan kerja	5.743	9.544	9.309	9.445	<i>Employee benefits liability</i>
Persediaan	1.268	(556)	(545)	982	<i>Inventories</i>
Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi penjualan persediaan	8.544	5.116	459	-	<i>Unrealized gain on sales of inventories</i>
Aset biologis	(2.472)	(3.643)	(2.947)	(2.490)	<i>Biological assets</i>
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	553	1.804	-	-	<i>Difference arising from translation of financial statement</i>
Aset tetap	(208)	1.764	2.019	1.692	<i>Fixed assets</i>
Aset derivatif	17	(170)	(186)	-	<i>Derivative assets</i>
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	(24)	(7)	(19)	(365)	<i>Right-of-use assets and lease liabilities</i>
Piutang plasma	1.332	-	-	-	<i>Plasma receivables</i>
<b>Aset pajak tangguhan, neto</b>	<b>14.753</b>	<b>13.852</b>	<b>8.090</b>	<b>9.264</b>	<b><i>Deferred tax assets, net</i></b>

**23. TAXATION (continued)**

- f. The reconciliation between income tax expense as computed with the applicable tax rate from profit before income tax as shown in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income and income tax expense are as follows:

- g. *Deferred tax assets/(liabilities), net*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

g. Aset/(liabilitas) pajak tangguhan, neto (lanjutan)

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Aset tetap	(47.000)	(50.572)	(66.844)	(70.495)	Fixed assets
Aset biologis	(28.430)	(19.406)	(13.278)	(5.604)	Biological assets
Liabilitas imbalan kerja	8.512	8.723	7.505	3.341	Employee benefits liability
Persediaan	(6.605)	(2.116)	(2.193)	(378)	Inventories
Keuntungan yang belum direalisasi atas transaksi penjualan persediaan	2.712	1.599	1.005	-	Unrealized gain on sales of inventories
Piutang plasma	2.058	1.923	-	-	Plasma receivables
Aset hak-guna dan liabilitas sewa	(620)	(575)	(1.858)	(1.868)	Right-of-use assets and lease liabilities
Selisih kurs atas penjabaran laporan keuangan	(293)	-	-	-	Difference arising from translation of financial statement
Penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha	-	-	-	151	Allowance for impairment of trade receivables
<b>Liabilitas pajak tangguhan, neto</b>	<b>(69.666)</b>	<b>(60.424)</b>	<b>(75.663)</b>	<b>(74.853)</b>	<b>Deferred tax liabilities, net</b>

Grup tidak mengakui aset pajak tangguhan atas saldo rugi fiskal pada tanggal 30 Juni 2021, 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp62.243, Rp67.507, Rp77.133 dan Rp60.983 dengan pertimbangan ketidakpastian rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba fiskal pada masa yang akan datang. Manajemen berpendapat bahwa aset pajak tangguhan diperkirakan dapat dipulihkan pada periode mendatang.

Tidak terdapat konsekuensi pajak penghasilan atas pembayaran dividen oleh entitas-entitas anak domestik dan entitas asosiasi kepada Perusahaan dan Perusahaan bermaksud memegang investasi tersebut dalam jangka panjang.

h. Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, rugi fiskal dapat dikompensasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, Grup menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) berdasarkan self-assessment. Otoritas pajak dapat menetapkan atau mengubah besarnya liabilitas pajak dalam batas waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal terutangnya pajak penghasilan.

**23. TAXATION (continued)**

g. Deferred tax assets/(liabilities), net (continued)

The Group did not recognize deferred tax assets on tax losses carried forward as of June 30, 2021, December 31, 2020, 2019 and 2018 amounting to Rp62,243, Rp67,507, Rp77,133 and Rp60,983, respectively, on the basis that there is uncertainty that the future taxable income will be available and carry forward of unused tax losses can be utilized. Management is of the opinion that the deferred tax assets will be realized in the future.

There are no income tax consequences attached to the payment of dividends by the local subsidiaries and associate to the Company and the Company intends to hold the investment in the long-term.

h. Under Indonesian taxation laws, tax losses may be carried forward for a period of 5 (five) years. The Group submits tax returns on the basis of self-assessment. The tax authorities may assess or amend taxes within 5 (five) years from the date when the tax was payable.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**23. PERPAJAKAN (lanjutan)**

- i. Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 yang menetapkan, antara lain, penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula 25% menjadi 22% untuk tahun pajak 2020 dan 2021 dan 20% mulai tahun pajak 2022 dan seterusnya, serta pengurangan lebih lanjut tarif pajak sebesar 3% untuk wajib pajak dalam negeri yang memenuhi persyaratan tertentu.

**24. BEBAN AKRUAL DAN LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PENDEK**

Beban akrual

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Bunga	3.946	4.928	7.996	8.218	Interest
Jasa profesional	1.437	3.108	3.827	9.265	Professional fees
Sewa	-	-	-	105	Rent
Lain-lain	3.471	4.438	2.286	2.474	Others
Total	8.854	12.474	14.109	20.062	Total

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek

Liabilitas imbalan kerja jangka pendek merupakan gaji dan tunjangan karyawan yang masih harus dibayar. Saldo pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing sebesar Rp29.104, Rp27.170, Rp23.599, dan Rp23.194.

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.234.322	2.346.221	1.665.974	846.762	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	-	825.451	1.142.370	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	-	176.900	PT OCBC NISP Tbk
Total utang bank jangka panjang	2.234.322	2.346.221	2.491.425	2.166.032	Total long-term bank loans
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun					Less: current maturity
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	278.627	227.548	120.140	41.588	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	-	106.553	87.793	PT Bank DBS Indonesia
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	-	26.464	PT Bank OCBC NISP Tbk
Total utang bank bagian jangka pendek	278.627	227.548	226.693	155.845	Total current maturity of bank loans
Dikurangi: biaya transaksi yang belum diamortisasi	(1.206)	(1.258)	(998)	(677)	Less: unamortized transaction costs
<b>Utang bank bagian jangka pendek, neto</b>	<b>277.421</b>	<b>226.290</b>	<b>225.695</b>	<b>155.168</b>	<b>Current maturity of bank loans, net</b>
Setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	1.955.695	2.118.673	2.264.732	2.010.187	Net of current maturity
Dikurangi: biaya transaksi yang belum diamortisasi	(3.061)	(3.645)	(3.529)	(2.701)	Less: unamortized transaction costs
<b>Bagian jangka panjang, neto</b>	<b>1.952.634</b>	<b>2.115.028</b>	<b>2.261.203</b>	<b>2.007.486</b>	<b>Long-term portion, net</b>

**23. TAXATION (continued)**

- i. On March 31, 2020, the Government issued a Government Regulation in lieu of the Law of the Republic of Indonesia Number 1 Year 2020 which stipulates, among others, reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entities from previously 25% to become 22% for fiscal years 2020 and 2021 and 20% starting fiscal year 2022 and onwards, and a further reduction of 3% for corporate income taxpayers that fulfill certain criteria.

**24. ACCRUED EXPENSES AND SHORT-TERM EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY**

Accrued expenses

Short-term employee benefits liability

Short-term employee benefits liability represents accruals of salaries and allowances for employees. Balances as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019, and 2018 amounted to Rp29,104, Rp27,170, Rp23,599 and Rp23,194, respectively.

**25. LONG-TERM BANK LOANS**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")**

**Perusahaan**

Pada tanggal 20 Desember 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas kredit investasi dari Mandiri, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp163.000.

Pinjaman ini terbagi atas:

Kredit Investasi - Pabrik Kelapa Sawit

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp73.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2025.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp64.300 dan Rp68.500.

Kredit Investasi - Kebun Kelapa Sawit

Perusahaan memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2008, 2010, 2014-2015 dan 2018 seluas 1.203,46 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp90.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp84.750 dan Rp87.750.

Tingkat suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00% dan 9,00% - 9,50% per tahun.

Jaminan atas fasilitas ini berupa sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") dan sertifikat Hak Guna Bangunan ("HGB") milik Perusahaan (Catatan 13), self-insurance 1% dari limit kredit investasi - kebun kelapa sawit (Catatan 17), jaminan korporasi dan jaminan defisit uang tunai dari Perusahaan, dan sertifikat HGU milik PT Transpacific Agro Industry.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")**

**The Company**

On December 20, 2019, the Company obtained investment credit facility from Mandiri, amounting to Rp163,000.

The loan is divided into:

Investment Credit - Palm Oil Mill

The Company obtained an Investment Credit facility for refinancing of a 60 ton/hour palm oil mill. The maximum loan facility amounted to Rp73,000. This facility will mature on March 31, 2025.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the outstanding balance of the facility amounted to Rp64,300 and Rp68,500, respectively.

Investment Credit - Oil Palm Plantation

The Company obtained an Investment Credit facility for refinancing of 1,203.46 hectares of oil palm plantations planted in years 2008, 2010, 2014-2015 and 2018. The maximum loan facility amounted to Rp90,000. This facility will mature on March 31, 2029.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the outstanding balance of the facility amounted to Rp84,750 and Rp87,750, respectively.

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the year ended December 31, 2020 ranged from 8.75% - 9.00% and 9.00% - 9.50% per annum, respectively.

The facility is secured by the Company's Cultivation Right Title ("Hak Guna Usaha (HGU)") and Building Right Title ("Hak Guna Bangunan (HGB)") (Note 13), self-insurance of 1% of limit of investment credit - oil palm plantation (Note 17), corporate guarantee and cash deficit guarantee from the Company and PT Transpacific Agro Industry's HGU.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (*Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization*) tercermin positif.
2. Rasio total utang neto terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) sebesar-besarnya 200%, yang berlaku hanya untuk Perusahaan (*parent only*).
3. Kekayaan bersih (*Net Worth*) tercermin positif.
4. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 100%, yang berlaku hanya untuk Perusahaan (*parent only*) tidak termasuk *term loan*, tetapi konsolidasian termasuk *term loan*.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan, nilai saham dan ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan grup usaha;
2. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan;
3. Memindahtanggankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
6. Melunasi utang kepada pemegang saham, terkecuali *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**The Company (continued)**

The loan agreement requires the Company to maintain certain financial ratios, as follows:

1. *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (“EBITDA”) is reflected positive.*
2. *Debt to Equity Ratio (“DER”) at maximum 200%, which applies only to the Company (parent only).*
3. *Net Worth is reflected positive.*
4. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”) at a minimum of 100%, which applies only to the Company (parent only) excluding the term loan, but consolidation including the term loan.*

Based on the loan agreement, the Company are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. *Change on the Article of Association, including shareholders, directors, commissioners, capital, share value and ultimate shareholders, except for an increase in paid-in capital that does not cause a change in the parties who become controlling shareholders and/or business group linkages;*
2. *Investing in other parties, including share ownership or otherwise, except for subsidiaries;*
3. *Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;*
4. *Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;*
5. *Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;*
6. *Make a payment to shareholders, except Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positive and in the process of business development;*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

7. Membagi dividen terkecuali *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth positif*, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
8. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
9. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

**PT Madina Agrolestari ("MAL")**

Pada tanggal 28 September 2012, MAL mendapatkan fasilitas Kredit Investasi kebun dari Mandiri. Perubahan terakhir pada tanggal 24 Januari 2019.

Pinjaman ini terbagi atas:

**Kredit Investasi 1**

MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 1 ("KI-1") dari Mandiri untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2008 sampai 2009 beserta infrastruktur. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp32.900. Fasilitas ini mempunyai tenor 87 bulan termasuk 6 bulan masa tenggang. Pinjaman ini telah dilunasi per tanggal 27 Maret 2018.

**Kredit Investasi 2**

MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 2 ("KI-2") dari Mandiri untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2010. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp45.100. Fasilitas ini mempunyai tenor 96 bulan termasuk 15 bulan masa tenggang.

Pada tanggal 29 November 2016, maksimum fasilitas kredit tersebut berubah menjadi Rp32.400. Pinjaman ini telah dilunasi per tanggal 27 Maret 2018.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(continued)**

**The Company (continued)**

Based on the loan agreement, the Company are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)

7. Distribute dividends except *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth positive* and in the process of business development;
8. Transfer of all or part debtors' rights and obligations which arising from agreement;
9. Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the Company complied with all the covenants.

**PT Madina Agrolestari ("MAL")**

On September 28, 2012, MAL obtained an Investment Credit facility from Mandiri. The latest amendment was on January 24, 2019.

The loan is divided into:

**Investment Credit 1**

MAL obtained an Investment Credit 1 ("KI-1") facility from Mandiri for financing and development of oil palm plantations for years 2008 to 2009 including the infrastructure. The maximum credit facility amounted to Rp32,900. This facility is repayable in 87 months including 6 months grace period. This loan was repaid on March 27, 2018.

**Investment Credit 2**

MAL obtained an Investment Credit 2 ("KI-2") facility from Mandiri for financing and development of oil palm plantations for year 2010. The maximum credit facility amounted to Rp45,100. This facility is repayable in 96 months including 15 months grace period.

On November 29, 2016, the maximum credit facility was amended to become Rp32,400. This loan was repaid on March 27, 2018.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (lanjutan)**

Pinjaman ini terbagi atas: (lanjutan)

**Kredit Investasi 3**

MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 3 (“KI-3”) dari Mandiri untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2011 beserta infrastruktur. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp30.800. Fasilitas ini mempunyai tenor 108 bulan termasuk 27 bulan masa tenggang.

Pada tanggal 29 November 2016, maksimum fasilitas kredit tersebut berubah menjadi Rp7.200. Pinjaman ini telah dilunasi per tanggal 27 Maret 2018.

**Kredit Investasi 4**

MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 4 (“KI-4”) dari Mandiri untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2012 beserta infrastruktur. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp50.800. Fasilitas ini mempunyai tenor 120 bulan termasuk 39 bulan masa tenggang.

Pada tanggal 29 November 2016, maksimum fasilitas kredit tersebut berubah menjadi Rp10.600. Pinjaman ini telah dilunasi per tanggal 27 Maret 2018.

**Kredit Investasi 5**

MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 5 (“KI-5”) dari Mandiri untuk pembiayaan aset non-tanaman berupa bangunan untuk kebun kelapa sawit. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp4.900. Fasilitas ini mempunyai tenor 72 bulan termasuk 27 bulan masa tenggang. Pinjaman ini telah dilunasi per tanggal 27 Maret 2018.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (continued)**

The loan is divided into: (continued)

**Investment Credit 3**

MAL obtained an Investment Credit 3 (“KI-3”) facility from Mandiri for financing and development of oil palm plantations for year 2011 including the infrastructure. The maximum credit facility amounted to Rp30,800. This facility is repayable in 108 months including 27 months grace period.

On November 29, 2016, the maximum credit facility was amended to become Rp7,200. This loan was repaid on March 27, 2018.

**Investment Credit 4**

MAL obtained an Investment Credit 4 (“KI-4”) facility from Mandiri for financing and development of oil palm plantations for year 2012 including the infrastructure. The maximum credit facility amounted to Rp50,800. This facility is repayable in 120 months including 39 months grace period.

On November 29, 2016, the maximum credit facility was amended to become Rp10,600. This loan was repaid on March 27, 2018.

**Investment Credit 5**

MAL obtained an Investment Credit 5 (“KI-5”) facility from Mandiri for financing non-plantation assets such as a buildings for oil palm plantations. The maximum credit facility amounted to Rp4,900. This facility is repayable in 72 months including 27 months grace period. This loan was repaid on March 27, 2018.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (lanjutan)**

Pinjaman ini terbagi atas: (lanjutan)

**Kredit Investasi 6**

Pada tanggal 29 November 2016, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 6 (“KI-6”) dari Mandiri untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2013 dan 2014. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp35.500. Fasilitas ini mempunyai tenor 110 bulan termasuk 12 bulan masa tenggang.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp29.728, Rp31.060, Rp33.724 dan Rp34.612.

**Kredit Investasi 7**

Pada tanggal 29 November 2016, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 7 (“KI-7”) dari Mandiri untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2015 dan 2016. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp110.000. Fasilitas ini mempunyai tenor 134 bulan termasuk 36 bulan masa tenggang.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp105.872, Rp107.248, Rp110.000 dan Rp110.000.

**Kredit Investasi 8**

Pada tanggal 29 November 2016, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 8 (“KI-8”) dari Mandiri untuk pembiayaan pembangunan kelapa sawit kapasitas 60 Ton/Jam di Desa Sikapas. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp98.000. Fasilitas ini mempunyai tenor 98 bulan.

Pada tanggal 24 Januari 2019, maksimum fasilitas kredit tersebut berubah menjadi Rp85.000.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp65.400, Rp70.300, Rp80.100 dan Rp54.200.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (continued)**

The loan is divided into: (continued)

**Investment Credit 6**

On November 29, 2016, MAL obtained an Investment Credit 6 (“KI-6”) facility from Mandiri for financing and maintenance of oil palm plantations for the years 2013 and 2014. The maximum credit facility amounted to Rp35,500. This facility is repayable in 110 months including 12 months grace period.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, the outstanding balance of the facility amounted to Rp29,728, Rp31,060, Rp33,724 and Rp34,612, respectively.

**Investment Credit 7**

On November 29, 2016, MAL obtained an Investment Credit 7 (“KI-7”) facility from Mandiri for financing and maintenance of oil palm plantations for years 2015 and 2016. The maximum credit facility amounted to Rp110,000. This facility is repayable in 134 months including 36 months grace period.

As of June 30, 2021 dan December 31, 2020, 2019 and 2018, the outstanding balance of the facility amounted to Rp105,872, Rp107,248, Rp110,000 and Rp110,000, respectively.

**Investment Credit 8**

On November 29, 2016, MAL obtained an Investment Credit 8 (“KI-8”) facility from Mandiri to finance the development of a palm oil mill with capacity of 60 MT/Hours in Desa Sikapas. The maximum credit facility amounted to Rp98,000. This facility is repayable in 98 months.

On January 24, 2019, the maximum credit facility was amended to become Rp85,000.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, the outstanding balance of the facility amounted to Rp65,400, Rp70,300, Rp80,100 and Rp54,200, respectively.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (lanjutan)**

Pinjaman ini terbagi atas: (lanjutan)

Kredit Investasi 9

Pada tanggal 29 Maret 2018, MAL memperoleh fasilitas Kredit Investasi 9 (“KI-9”) dari Mandiri untuk pembiayaan aset dan pemeliharaan kebun kelapa sawit tahun tanam 2008 dan 2012. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp275.000. Fasilitas ini mempunyai tenor 108 bulan.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp239.000, Rp249.000, Rp265.000 dan Rp273.000.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00%, 9,00% - 9,50%, 9,75% - 10,50% dan 10,00% - 10,50% per tahun.

Seluruh fasilitas kredit investasi dari Mandiri diatas dijamin dengan tanah, bangunan, infrastruktur berikut tanaman kelapa sawit seluas 5.486,30 hektar milik MAL (Catatan 13) dan jaminan korporasi dari Perusahaan. MAL telah menempatkan deposito sebesar 1% dari limit kredit investasi KI-6, KI-7 dan KI-9 untuk menjamin kredit investasi ini (Catatan 17).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, sejak tahun 2018, MAL diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Margin laba bersih (*Net Profit Margin*) tercermin positif.
2. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1 (satu) kali.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (continued)**

The loan is divided into: (continued)

Investment Credit 9

On March 29, 2018, MAL obtained an Investment Credit 9 (“KI-9”) facility from Mandiri for financing and maintenance of oil palm plantations for years 2008 and 2012. The maximum credit facility amounted to Rp275,000. This facility is repayable in 108 months.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, the outstanding balance of the facility amounted to Rp239,000, Rp249,000, Rp265,000 and Rp273,000, respectively.

The interest rates for the nine-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 ranged from 8.75% - 9.00%, 9.00% - 9.50%, 9.75% - 10.50% and 10.00% - 10.50% per annum, respectively.

The above investment credit facilities from Mandiri are secured by MAL’s land, buildings and infrastructure including oil palm plantations covering an area of 5,486.30 hectares (Note 13) and a corporate guarantee from the Company. MAL has placed time deposits to secure the investment credit amounting to 1% for KI-6, KI-7 and KI-9 investment credit limit (Note 17).

The loan agreement requires MAL to maintain certain financial ratios since 2018, as follows:

1. Net Profit Margin (“NPM”) is reflected positive.
2. Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”) at a minimum of 1 (one) times.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman pada tanggal 16 Desember 2020, rasio keuangan tertentu tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1 (satu) kali.
2. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (*Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization*) tercermin positif.
3. Kekayaan bersih (*Net Worth*) tercermin positif.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, MAL harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, termak di dalamnya pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan, nilai saham dan ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan grup usaha;
2. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan;
3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
6. Melunasi utang kepada pemegang saham, terkecuali *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
7. Membagi dividen terkecuali *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (continued)**

Based on the loan agreement dated December 16, 2020, current financial ratios changed become as follows:

1. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”) at a minimum of 1 (one) times.*
2. *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (“EBITDA”) is reflected positive.*
3. *Net Worth is reflected positive.*

Based on the loan agreement, MAL are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. *Change on the Article of Association, including shareholders, directors, commissioners, capital, share value and ultimate shareholders, except for an increase in paid-in capital that does not cause a change in the parties who become controlling shareholders and/or business group linkages;*
2. *Investing in other parties, including share ownership or otherwise, except for subsidiaries;*
3. *Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;*
4. *Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;*
5. *Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;*
6. *Make a payment to shareholders, except Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positive and in the process of business development;*
7. *Distribute dividends except Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positive and in the process of business development;*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, MAL harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

8. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
9. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, MAL telah memenuhi persyaratan tersebut.

**PT Dipta Agro Lestari (“DAL”)**

Pada bulan Mei 2018, DAL mendapatkan fasilitas pinjaman bank dari Mandiri, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp50.000, dengan tujuan untuk membiayai aset eksisting berupa perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2010-2011 dan 2013-2015. Fasilitas ini dilunasi melalui angsuran per kuartal dari bulan September 2018 hingga Desember 2025. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp39.800, Rp42.400, Rp46.400 dan Rp49.200.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00%, 9,00% - 9,50%, 9,75% - 10,50% and 10,00% - 10,40% per tahun.

Jaminan atas fasilitas ini berupa tanah, bangunan, infrastruktur berikut tanaman kelapa sawit seluas 999,55 hektar milik DAL (Catatan 13), *self-insurance* berupa deposito (Catatan 17), jaminan korporasi dan jaminan defisit uang tunai dari Perusahaan.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Madina Agrolestari (“MAL”) (continued)**

Based on the loan agreement, MAL are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)

8. Transfer of all or part debtors' rights and obligations which arising from agreement;
9. Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, MAL complied with all the covenants.

**PT Dipta Agro Lestari (“DAL”)**

In May 2018, DAL obtained bank loan facilities from Mandiri amounting to Rp50,000, for the purpose of refinancing existing assets in the form of oil palm plantations planted in years 2010-2011 and 2013-2015. The facility is to be repaid through quarterly installments from September 2018 until December 2025. As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, the outstanding balance of the facility amounted to Rp39,800, Rp42,400, Rp46,400 and Rp49,200, respectively.

The interest rates for the nine-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 ranged from 8.75% - 9.00%, 9.00% - 9.50%, 9.75% - 10.50% and 10.00% - 10.40% per annum, respectively.

The facility is secured by DAL's land, buildings, infrastructure following planted oil palm area of 999.55 hectares (Note 13), *self-insurance* in the form of a deposit (Note 17), corporate guarantee and cash deficit guarantee from the Company.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Dipta Agro Lestari (“DAL”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, DAL diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Margin laba bersih (*Net Profit Margin*) tercermin positif.
2. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1 (satu) kali.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, DAL harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan dan nilai saham;
2. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
5. Melunasi utang kepada pemegang saham;
6. Membagi dividen;
7. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
8. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, DAL telah memenuhi persyaratan tersebut. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, DAL belum dapat memenuhi persyaratan rasio keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dan DAL telah memperoleh surat *waiver* sebagaimana diperlukan masing-masing dengan nomor CMB.CM4/PA2.3712/2019 dan CBG.MC4/P.A2.4694/2018 tertanggal 3 Desember 2019 dan 17 Desember 2018.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Dipta Agro Lestari (“DAL”) (continued)**

The loan agreement requires DAL to maintain certain financial ratios, as follows:

1. *Net Profit Margin (“NPM”) is reflected positive.*
2. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”) at a minimum of 1 (one) times.*

Based on the loan agreement, DAL are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. *Change on the Article of Association, shareholders, directors, commissioners, capital, and share value;*
2. *Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;*
3. *Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;*
4. *Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;*
5. *Make a payment to shareholders;*
6. *Distribute dividends*
7. *Transfer of all or part debtors’ rights and obligations which arising from agreement;*
8. *Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.*

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, DAL complied with all the covenants. As of December 31, 2019 and 2018, DAL could not fulfill the financial ratio requirements as stipulated in the agreement and DAL has obtained the necessary *waiver letter* as required with documents number CMB.CM4/PA2.3712/2019 and CBG.MC4/PA2.4694/2018 on December 3, 2019 and December 17, 2018, respectively.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Putra Makmur Lestari (“PML”)**

Pada bulan Desember 2015, PML mendapatkan fasilitas pinjaman bank dari Mandiri, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp150.000, digunakan untuk mendukung pendanaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Fasilitas ini dilunasi melalui angsuran per kuartal dari bulan Oktober 2016 hingga Juli 2024.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00%, 9,00% - 9,50%, 9,75% - 10,50% dan 10,00% - 10,50% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp105.000, Rp115.000, Rp132.000 dan Rp143.500.

Jaminan atas fasilitas ini berupa Sertifikat HGU, sebidang tanah perkebunan kelapa sawit berikut infrastruktur diatas tanah milik PML (Catatan 13), *self-insurance* berupa deposito (Catatan 17) dan jaminan korporasi dari Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, PML diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Rasio total utang neto terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) sebesar-besarnya 250% sampai dengan fasilitas kredit lunas.
2. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1 (satu) kali sejak tahun 2016 sampai dengan fasilitas kredit lunas.

Berdasarkan perjanjian pinjaman pada tanggal 24 Maret 2021, rasio keuangan tertentu tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Rasio total utang neto terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) sebesar-besarnya 250% sampai dengan fasilitas kredit lunas.
2. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1 (satu) kali sampai dengan fasilitas kredit lunas. Namun, apabila DSCR kurang dari 1, maka dapat diaksepi selama rasio keuangan lain terpenuhi dan tidak terjadi keterlambatan pemenuhan kewajiban ke Mandiri.
3. Kekayaan bersih (Net Worth) tercermin positif sampai dengan fasilitas kredit lunas.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Putra Makmur Lestari (“PML”)**

In December 2015, PML obtained a bank loan facility, from Mandiri amounting to Rp150,000, which was used to support the financial needs of the oil palm plantation in West Kalimantan. The facility is being repaid through quarterly installments from October 2016 until July 2024.

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 ranged from 8.75% - 9.00%, 9.00% - 9.50%, 9.75% - 10.50% and 10.00% - 10.50% per annum, respectively.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, the outstanding balance of the facility amounted to Rp105,000, Rp115,000, Rp132,000 and Rp143,500, respectively.

The facility is secured by PML's HGU certificate, oil palm plantation land including infrastructure that is attached to the PML's land (Note 13), *self-insurance* in the form of a deposit (Note 17) and corporate guarantee from the Company.

The loan agreement requires PML to maintain certain financial ratios, as follows:

1. *Debt to Equity Ratio (“DER”)* at maximum 250% until the credit facility is fully paid.
2. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”)* in minimum 1 (one) time from 2016 until the credit facility is fully paid.

Based on the loan agreement dated March 24, 2021, current financial ratios changed become as follows:

1. *Debt to Equity Ratio (“DER”)* at maximum 250% until the credit facility is fully paid.
2. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”)* in minimum 1 (one) time until the credit facility is fully paid. However, if the DSCR is less than 1, it can be accepted as long as other financial ratios are met and there is no delay in fulfilling obligations to Mandiri.
3. *Net Worth* is reflected positive until the credit facility is fully paid.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(lanjutan)**

**PT Putra Makmur Lestari ("PML") (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, PML harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan dan nilai saham, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan grup usaha;
2. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
3. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;
4. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
5. Melunasi utang kepada pemegang saham;
6. Membagi dividen;
7. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
8. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, PML telah memenuhi persyaratan tersebut. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, PML belum dapat memenuhi persyaratan rasio keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dan PML telah memperoleh surat *waiver* sebagaimana diperlukan masing-masing dengan nomor CMB.CM4/PA2.3713/2019 dan CBG.MC4/PA2.469 6/2018 tertanggal 3 Desember 2019 dan 17 Desember 2018.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(continued)**

**PT Putra Makmur Lestari ("PML") (continued)**

Based on the loan agreement, PML are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. Change on the Article of Association, shareholders, directors, commissioners, capital, and share value, except for an increase in paid-in capital that does not cause a change in the parties who become controlling shareholders and/or business group linkages;
2. Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;
3. Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;
4. Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;
5. Make a payment to shareholders;
6. Distribute dividends
7. Transfer of all or part debtors' rights and obligations which arising from agreement;
8. Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, PML complied with all the covenants. As of December 31, 2019 and 2018, PML could not fulfill the financial ratio requirements as stipulated in the agreement and PML has obtained the necessary waiver letter as required with documents number CMB.CM4/PA2.3713/2019 and CBG.MC4/PA2.469 6/2018 on December 3, 2019 and December 17, 2018, respectively.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)**

Pada bulan Desember 2015, KSUP mendapatkan fasilitas pinjaman bank dari Mandiri dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp193.000, yang digunakan untuk mendukung pendanaan perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Barat. Fasilitas ini dilunasi melalui angsuran per kuartal dari bulan Oktober 2016 hingga Juli 2024.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00%, 9,00% - 9,50%, 9,75% - 10,50% dan 10,00% - 10,50% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp128.250, Rp144.750, Rp168.750 dan Rp182.250.

Jaminan atas fasilitas ini berupa Sertifikat HGU, sebidang tanah perkebunan kelapa sawit berikut infrastruktur diatas tanah milik KSUP (Catatan 13), *self-insurance* berupa deposito (Catatan 17) dan jaminan korporasi dari Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KSUP diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Rasio total utang neto terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) sebesar-besarnya 250% sampai dengan fasilitas kredit lunas.
2. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1 (satu) kali sejak tahun 2016 sampai dengan fasilitas kredit lunas.

Berdasarkan perjanjian pinjaman pada tanggal 24 Maret 2021, rasio keuangan tertentu tersebut diubah menjadi sebagai berikut:

1. Rasio total utang neto terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) sebesar-besarnya 250%.
2. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1 (satu) kali sejak tahun 2023 sampai dengan fasilitas kredit lunas.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)**

*In December 2015, KSUP obtained a bank loan facility from Mandiri amounting to Rp193,000, which was used to support the financial needs of the oil palm plantation in West Kalimantan. The facility is being repaid through quarterly installments from October 2016 until July 2024.*

*The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 ranged from 8.75% - 9.00%, 9.00% - 9.50%, 9.75% - 10.50% and 10.00% - 10.50% per annum, respectively.*

*As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, the outstanding balance of the facility amounted to Rp128,250, Rp144,750, Rp168,750 and Rp182,250, respectively.*

*The facility is secured by KSUP's HGU certificate, oil palm plantation land including infrastructure that is attached to the KSUP's land (Note 13), self-insurance in the form of a deposit (Note 17) and corporate guarantee from the Company.*

*The loan agreement requires KSUP to maintain certain financial ratios, as follows:*

1. *Debt to Equity Ratio (“DER”) at maximum 250% until the credit facility is fully paid.*
2. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”) in minimum 1 (one) time from 2016 until the credit facility is fully paid.*

*Based on the loan agreement dated March 24, 2021, current financial ratios changed become as follows:*

1. *Debt to Equity Ratio (“DER”) at maximum 250%.*
2. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”) in minimum 1 (one) time from 2023 until the credit facility is fully paid.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(lanjutan)**

**PT Karyasukses Utamaprima ("KSUP")  
(lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman pada tanggal 24 Maret 2021, rasio keuangan tertentu tersebut diubah menjadi sebagai berikut: (lanjutan)

3. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (*Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization*) tercermin positif.
4. Kekayaan bersih (Net Worth) tercermin positif.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KSUP harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, termak di dalamnya pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan, nilai saham dan ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan grup usaha;
2. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan;
3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
6. Melunasi utang kepada pemegang saham, terkecuali *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
7. Membagi dividen;
8. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
9. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.
10. Melakukan penggabungan usaha (merger) atau peleburan usaha (konsolidasi).

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(continued)**

**PT Karyasukses Utamaprima ("KSUP")  
(continued)**

Based on the loan agreement dated March 24, 2021, current financial ratios changed become as follows: (continued)

3. *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization ("EBITDA")* is reflected positive.
4. *Net Worth* is reflected positive.

Based on the loan agreement, KSUP are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. *Change on the Article of Association, including shareholders, directors, commissioners, capital, share value and ultimate shareholders, except for an increase in paid-in capital that does not cause a change in the parties who become controlling shareholders and/or business group linkages;*
2. *Investing in other parties, including share ownership or otherwise, except for subsidiaries;*
3. *Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;*
4. *Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;*
5. *Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;*
6. *Make a payment to shareholders, except Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positive and in the process of business development;*
7. *Distribute dividends*
8. *Transfer of all or part debtors' rights and obligations which arising from agreement;*
9. *Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.*
10. *Conducting business mergers or consolidations.*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)  
(lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2021, KSUP telah memenuhi persyaratan tersebut. Pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, KSUP belum dapat memenuhi persyaratan rasio keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dan KSUP telah memperoleh surat *waiver* sebagaimana diperlukan masing-masing dengan nomor CMB.CM4/PA2.5043/2020, CMB.CM4/PA2.3714/2019 dan CBG.MC4/PA2.4697/2018 tertanggal 28 Desember 2020, 4 Desember 2019 dan 17 Desember 2018.

**PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, SCK mendapatkan fasilitas kredit investasi dari Mandiri, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp192.000 untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2015 seluas 2.932,84 hektar dan aset non tanaman. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00%, 9,00% - 9,50% dan 9,50% per tahun. Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp191.827, Rp191.923 dan Rp192.000.

Jaminan atas fasilitas ini berupa sertifikat Hak Guna Usaha (“HGU”) milik SCK (Catatan 13), *self-insurance* 1% dari limit kredit (Catatan 17), jaminan korporasi dan jaminan defisit uang tunai dari Perusahaan.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)  
(continued)**

*As of June 30, 2021, KSUP complied with all the covenants. As of December 31, 2020, 2019 and 2018, KSUP could not fulfill the financial ratio requirements as stipulated in the agreement and KSUP has obtained the necessary waiver letter as required with documents number CMB.CM4/PA2.5043/2020, CMB.CM4/PA2.3714/2019 and CBG.MC4/PA2.4697/2018 on December 28, 2020, December 4, 2019 and December 17, 2018 respectively.*

**PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”)**

*On December 20, 2019, SCK obtained investment credit facility from Mandiri amounting to Rp192,000 for refinancing of oil palm plantations planted in years 2015 of 2,932.84 hectares and non-plant assets. This facility will mature on March 31, 2029.*

*The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 ranged from 8.75% - 9.00%, 9.00% - 9.50% and 9.50% per annum, respectively. As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of the facility amounted to Rp191,827, Rp191,923 and Rp192,000, respectively.*

*This facility is secured by SCK’s Cultivation Right Title (“Hak Guna Usaha (HGU)”) (Note 13), self-insurance 1% of credit limit (Note 17), corporate guarantee and cash deficit guarantee from the Company.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, SCK diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 100% sejak tahun 2022;
2. Rasio total utang neto terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) sebesar-besarnya 200% sejak tahun 2025;
3. Kekayaan bersih (*Net Worth*) tercermin positif;
4. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan, dan amortisasi (*Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization*) tercermin positif.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, SCK harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan, nilai saham dan ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan grup usaha;
2. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan;
3. Memindahtanggankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
6. Melunasi utang kepada pemegang saham terkecuali *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”)  
(continued)**

The loan agreement requires SCK to maintain certain financial ratios, as follows:

1. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”) at a minimum of 100% from 2022;*
2. *Debt to Equity Ratio (“DER”) at maximum of 200% from 2025;*
3. *Net Worth is reflected positive;*
4. *Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization (“EBITDA”) is reflected positive.*

Based on the loan agreement, SCK are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. *Change on the Article of Association, shareholders, directors, commissioners, capital, share value and ultimate shareholders, except for an increase in paid-in capital that does not cause a change in the parties who become controlling shareholders and/or business group linkages;*
2. *Capital contribution to other parties, whether in the form of share ownership or other, except to subsidiaries;*
3. *Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;*
4. *Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;*
5. *Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;*
6. *Make a payment to shareholders, except Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positive and in the process of business development;*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, SCK harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

7. Membagi dividen terkecuali *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth positif*, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
8. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
9. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 and 2019, SCK telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

**PT Flora Nusa Perdana (“FNP”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, FNP mendapatkan fasilitas kredit investasi dari Mandiri, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp316.000 untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2008-2013, 2017 dan 2018 seluas 4.400,73 hektar dan aset non tanaman.

Pinjaman ini terbagi atas:

- Kredit investasi (*Tranche A*). Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp260.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp252.800, Rp256.400 dan Rp260.000.

- Kredit investasi (*Tranche B*). Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp56.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2030.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, FNP tidak menggunakan fasilitas ini.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”)  
(continued)**

Based on the loan agreement, SCK are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)

7. Distribute dividends except *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth positive and in the process of business development*;
8. Transfer of all or part debtors' rights and obligations which arising from agreement;
9. Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.

On June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, SCK has fulfilled the financial ratio requirements.

**PT Flora Nusa Perdana (“FNP”)**

On December 20, 2019, FNP obtained investment credit facilities from Mandiri amounting to Rp316,000 for refinancing of oil palm plantations planted in years 2008-2013, 2017 and 2018 of 4,400.73 hectares and non-plant assets.

The loans are divided into:

- Investment credit (*Tranche A*). The maximum loan facility amounted to Rp260,000. This facility will mature on March 31, 2029.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of the facility amounted to Rp252,800, Rp256,400 and Rp260,000, respectively.

- Investment credit (*Tranche B*). The maximum loan facility amounted to Rp56,000. This facility will mature on March 31, 2030.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, FNP did not use this facility.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Flora Nusa Perdana (“FNP”) (lanjutan)**

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00%, 9,00% - 9,50% dan 9,50% per tahun.

Jaminan atas fasilitas ini berupa sertifikat Hak Guna Usaha (“HGU”) milik FNP (Catatan 13), *self-insurance* 1% dari limit kredit (Catatan 17), jaminan korporasi dan jaminan defisit uang tunai dari STA.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, FNP diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1 (satu) kali.
2. Rasio total utang neto terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) sebesar-besarnya 200%.
3. Kekayaan bersih (*Net Worth*) tercermin positif.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, FNP harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan, nilai saham dan ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan grup usaha;
2. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya;
3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Flora Nusa Perdana (“FNP”) (continued)**

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 ranged from 8.75% - 9.00%, 9.00% - 9.50% and 9.50% per annum, respectively.

The facilities are secured by FNP’s Cultivation Right Title (“Hak Guna Usaha (HGU)”) (Note 13), *self-insurance* 1% of limit credit (Note 17), corporate guarantee and cash deficit guarantee from STA.

The loan agreement requires FNP to maintain certain financial ratios, as follows:

1. *Debt to Service Coverage Ratio* (“DSCR”) at a minimum of 1 (one) times.
2. *Debt to Equity Ratio* (“DER”) at maximum of 200%.
3. *Net Worth* is reflected positive.

Based on the loan agreement, FNP are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. Change on the Article of Association, shareholders, directors, commissioners, capital, share value and ultimate shareholders, except for an increase in paid-in capital that does not cause a change in the parties who become controlling shareholders and/or business group linkages;
2. Capital contribution to other parties, whether in the form of share ownership or other;
3. Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;
4. Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;
5. Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Flora Nusa Perdana (“FNP”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, FNP harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

6. Melunasi utang kepada pemegang saham terkecuali *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
7. Membagi dividen terkecuali *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
8. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
9. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, FNP telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, KSJA menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dengan fasilitas pinjaman berjangka yang terbagi atas:

1. Kredit Investasi (Pabrik Kelapa Sawit “PKS”) sebesar Rp90.000 dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 31 Maret 2026 dan masa penarikan sampai dengan 31 Maret 2020 untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 45 Ton/Jam yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, Prov Sumatera Utara.
2. Kredit Investasi (*Kernel Crushing Plant* “KCP”) sebesar Rp113.000 dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 Juni 2027 dan masa penarikan sampai dengan 30 Juni 2020 untuk pembiayaan pabrik *kernel crushing plant* 300 TPD dan pabrik ekstrak pelarut 500 TPD yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, Prov Sumatera Utara.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Flora Nusa Perdana (“FNP”) (continued)**

Based on the loan agreement, FNP are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)

6. Make a payment to shareholders , except *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth* positive and in the process of business development;
7. Distribute dividends except *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth* positive and in the process of business development;
8. Transfer of all or part debtors’ rights and obligations which arising from agreement;
9. Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, FNP has complied with all the covenants.

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)**

On December 20, 2019, KSJA signed the credit agreement with Mandiri, with term loan facility which is divided into:

1. Investment Credit (Palm Oil Mill “PKS”) amounting to Rp90,000 with a repayment period of up to March 31, 2026 and a withdrawal period up to March 31, 2020 for refinancing a 45 ton/ hour palm oil mill located at Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, North Sumatra.
2. Investment Credit (*Kernel Crushing Plant* “KCP”) amounting to Rp113,000 with a repayment period of up to June 30, 2027 and a withdrawal period up to June 30, 2020 for financing a 300 TPD *Kernel Crushing Plant* and a 500 TPD *Solvent Extraction Plant* located at Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, North Sumatra.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA") (lanjutan)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, KSJA menandatangani perjanjian kredit dengan Mandiri dengan fasilitas pinjaman berjangka yang terbagi atas: (lanjutan)

3. Kredit Investasi (Pembangkit Listrik Tenaga Biogas "PLTBg") sebesar Rp24.000 dengan jangka waktu pembayaran sampai dengan 30 Juni 2027 dan masa penarikan sampai dengan 30 Juni 2020 untuk pembiayaan pembangkit listrik tenaga Biogas yang berlokasi di Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, Prov Sumatera Utara

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00%, 9,00% - 9,50% dan 9,50% per tahun. Saldo pinjaman pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar Rp191.925, Rp205.770 dan Rp200.000.

Fasilitas pinjaman ini diikat dengan jaminan atas sebidang tanah pabrik kelapa sawit dan segala sesuatu (termasuk bangunan) yang melekat di atasnya, mesin-mesin dan peralatan KCP termasuk Pabrik Ekstrak Pelarut dan PLTBg milik KSJA (Catatan 13), tanah, bangunan, infrastruktur berikut tanaman kelapa sawit milik MAL dan TPAI, yang merupakan jaminan sementara yang diperkenankan untuk ditukar dengan Hak Guna Bangunan (HGB) pabrik KCP dan PLTBg milik KSJA, jaminan korporasi dan jaminan defisit uang tunai dari Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KSJA diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (*Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization*) positif yang tercermin paling lambat pada laporan keuangan audit 2021 (sebelumnya tercermin mulai dari laporan keuangan audit 2019).
2. Rasio total utang neto terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) lebih kecil dari 200%.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(continued)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")  
(continued)**

On December 20, 2019, KSJA signed the credit agreement with Mandiri, with term loan facility which is divided into: (continued)

3. Investment Credit (Biogas Power Plant "PLTBg") amounting to Rp24,000 with a repayment period of up to June 30, 2027 and a withdrawal period up to June 30, 2020 for financing a biogas power plant located on Jalan Lintas Paguwaran, Desa Binjai, Kec Tebing Syahbandar, Kab Serdang Bedagai, North Sumatra.

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 ranged from 8.75% - 9.00%, 9.00% - 9.50%, and 9.50% per annum, respectively. The balance of the loan as of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019 amounted to Rp191,925, Rp205,770 and Rp200,000, respectively.

These loan facilities are secured by KSJA's land of palm oil mill and everything (including buildings) attached to it, KSJA's KCP machines and equipment including Solvent Extraction Plant and PLTBg (Note 13), MAL's and TPAI's land, buildings, infrastructure and oil palm plantations owned, which are temporary guarantees and permitted to be exchanged with KSJA's Building Usage Rights (HGB) of mill and PLTBg, corporate guarantees and cash deficit guarantees from the Company.

These loan agreements require KSJA to maintain certain financial ratios, as follows:

1. Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization ("EBITDA") should be positive which is reflected no later than the financial report audited 2021 (formerly reflected from financial report audited 2019).
2. Debt to Equity Ratio ("DER") less than 200%.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA") (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KSJA diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut: (lanjutan)

3. Kekayaan bersih (*Net Worth*) tercermin positif.
4. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) lebih besar dari 1,0 (satu koma nol) yang tercermin paling lambat pada laporan keuangan audit 2021.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KSJA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan, nilai saham dan ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan grup usaha;
2. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan;
3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
6. Melunasi utang kepada pemegang saham, terkecuali *Debt Service Coverage* > 100%, *Debt to Equity Ratio* < 200%, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
7. Membagi dividen terkecuali *Debt Service Coverage* > 100%, *Debt to Equity Ratio* < 200%, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
8. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
9. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")  
(continued)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")  
(continued)**

*These loan agreements require KSJA to maintain certain financial ratios, as follows: (continued)*

3. *Net Worth is reflected positive.*
4. *Debt to Service Coverage Ratio ("DSCR") greater than 1.0 (one point zero) times which is reflected no later than the financial report audited 2021.*

*Based on the loan agreement, KSJA are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:*

1. *Change on the Article of Association, shareholders, directors, commissioners, capital, share value and ultimate shareholders, except for an increase in paid-in capital that does not cause a change in the parties who become controlling shareholders and/or business group linkages;*
2. *Capital contribution to other parties, whether in the form of share ownership or other, except to subsidiaries;*
3. *Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;*
4. *Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;*
5. *Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;*
6. *Make a payment to shareholders, except Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positive and in the process of business development;*
7. *Distribute dividends except Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positive and in the process of business development;*
8. *Transfer of all or part debtors' rights and obligations which arising from agreement;*
9. *Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”) (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2019, KSJA belum dapat memenuhi persyaratan rasio keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dan KSJA telah memperoleh surat *waiver* sebagaimana diperlukan masing-masing dengan nomor CMB.CM4/PA2.2495/2021 dan CMB.CM4/PA2.4016/2019 tertanggal 17 Juni 2021 dan 23 Desember 2019. Pada tanggal 31 Desember 2020, KSJA telah memenuhi persyaratan tersebut.

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, KAS mendapatkan fasilitas kredit investasi dari Mandiri, yang terbagi atas:

**Kredit Investasi 1**

KAS memperoleh fasilitas Kredit Investasi 1 (“KI-1”) dari Mandiri untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 Ton/Jam yang berlokasi di Desa Ujung Batu, Kec Sosa, Kab Padang Lawas, Prov Sumatera Utara. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp88.000. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu pembayaran sampai dengan 31 Maret 2025.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp66.000 Rp74.800 dan Rp88.000.

**Kredit Investasi 2**

KAS memperoleh fasilitas Kredit Investasi 2 (“KI-2”) dari Mandiri untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 45 Ton/Jam yang berlokasi di Sibodak Papaso, Kec Batang Lubu Sutam, Kab Padang Lawas, Prov Sumatera Utara. Maksimum fasilitas kredit adalah sebesar Rp90.000. Fasilitas ini mempunyai jangka waktu pembayaran sampai dengan 31 Maret 2026.

Pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp71.250, Rp78.750 dan Rp90.000.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)  
(continued)**

As of June 30, 2021 and December 31, 2019, KSJA could not fulfill the financial ratio requirements as stipulated in the agreement and KSJA has obtained the necessary waiver letters, as required with documents number CMB.CM4/PA2.2495/2021 and CMB.CM4/PA2.4016/2019 on June 17, 2021 and December 23, 2019, respectively. As of December 31, 2020, KSJA complied with all the covenants.

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

On December 20, 2019, KAS obtained investment credit facilities from Mandiri, which are divided into:

**Investment Credit 1**

KAS obtained an Investment Credit 1 (“KI-1”) facility from Mandiri for financing of a palm oil mill with capacity of 60 MT/Hours in Desa Ujung Batu, Kec Sosa, Kab Padang Lawas, Prov Sumatera Utara. The maximum credit facility amounted to Rp88,000. This facility has repayment period of up to March 31, 2025.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of the facility amounted to Rp66,000 Rp74,800 and Rp88,000, respectively.

**Investment Credit 2**

KAS obtained an Investment Credit 2 (“KI-2”) facility from Mandiri for financing of a palm oil mill with capacity of 45 MT/Hours in Sibodak Papaso, Kec Batang Lubu Sutam, Kab Padang Lawas, Prov Sumatera Utara. The maximum credit facility amounted to Rp90,000. This facility has repayment period of up to March 31, 2026.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, the outstanding balance of the facility amounted to Rp71,250, Rp78,750 and Rp90,000, respectively.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”) (lanjutan)**

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing masing berkisar antara 8,75% - 9,00%, 9,00% - 9,50% dan 9,50% per tahun.

Fasilitas pinjaman ini diikat dengan jaminan atas sebidang tanah dan segala sesuatu (termasuk bangunan) yang melekat di atasnya milik KAS (Catatan 13), jaminan korporasi dan jaminan defisit uang tunai dari Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KAS diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Laba sebelum bunga, pajak, depresiasi dan amortisasi harus positif.
2. Rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) lebih kecil dari 200%.
3. Kekayaan bersih (*Net Worth*) tercermin positif.
4. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) lebih besar dari 1,0 (satu koma nol).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KAS harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan, nilai saham dan ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan grup usaha;
2. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan;
3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”) (continued)**

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 and 2019 ranged from 8.75% - 9.00%, 9.00% - 9.50% and 9.50% per annum, respectively.

These loan facilities are secured by KAS' land and everything (including buildings) attached to it (Note 13), corporate guarantees and cash deficit guarantees from the Company.

These loan agreements require KAS to maintain certain financial ratios, as follows:

1. Earning before interest, taxes, depreciation and amortization (EBITDA) should be positive.
2. Debt to Equity Ratio (DER) less than 200%.
3. Net Worth is reflected positive.
4. Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”) greater than 1.0 (one point zero) times.

Based on the loan agreement, KAS are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. Change on the Article of Association, shareholders, directors, commissioners, capital, share value and ultimate shareholders, except for an increase in paid-in capital that does not cause a change in the parties who become controlling shareholders and/or business group linkages;
2. Capital contribution to other parties, whether in the form of share ownership or other, except to subsidiaries;
3. Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KAS harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
6. Melunasi utang kepada pemegang saham, terkecuali *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
7. Membagi dividen terkecuali *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
8. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
9. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, KAS telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

**PT Sumber Tani Agung (“STA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, STA mendapatkan fasilitas kredit investasi dari Mandiri, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp145.000.

Pinjaman ini terbagi atas:

Kredit Investasi - Pabrik Kelapa Sawit

STA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp68.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 29 Februari 2024.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp57.500 dan Rp63.500.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”) (continued)**

Based on the loan agreement, KAS are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)

4. Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;
5. Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;
6. Make a payment to shareholders, except *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth positive* and in the process of business development;
7. Distribute dividends except *Debt Service Coverage > 100%*, *Debt to Equity Ratio < 200%*, *net worth positive* and in the process of business development;
8. Transfer of all or part debtors' rights and obligations which arising from agreement;
9. Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019 KAS complied with all the covenants.

**PT Sumber Tani Agung (“STA”)**

On December 20, 2019, STA obtained investment credit facility from Mandiri, amounting to Rp145,000.

The loan is divided into:

Investment Credit - Palm Oil Mill

STA obtained an Investment Credit facility for refinancing of a 60 ton/hour palm oil mill. The maximum loan facility amounted to Rp68,000. This facility will mature on February 29, 2024.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the outstanding balances of the facility amounted to Rp57,500 and Rp63,500, respectively.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (lanjutan)**

Pinjaman ini terbagi atas: (lanjutan)

Kredit Investasi - Kebun Kelapa Sawit

STA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2012-2014 seluas 1.031,32 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp77.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp74.150 dan Rp75.650.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00% dan 9,00% - 9,50% per tahun.

Jaminan atas fasilitas ini berupa sertifikat Hak Guna Usaha (“HGU”) dan sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) milik STA (Catatan 13), *self-insurance* 1% dari limit kredit investasi - kebun kelapa sawit (Catatan 17), jaminan korporasi dan jaminan defisit uang tunai dari STA.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, STA diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (*Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization*) tercermin positif.
2. Rasio total utang neto terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) sebesar-besarnya 200%.
3. Kekayaan bersih (*Net Worth*) tercermin positif.
4. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 100%.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (continued)**

The loan is divided into: (continued)

Investment Credit - Oil Palm Plantation

STA obtained an Investment Credit facility for refinancing of 1,031.32 hectares of oil palm plantations planted in years 2012-2014. The maximum loan facility amounted to Rp77,000. This facility will mature on March 31, 2029.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the outstanding balances of the facility amounted to Rp74,150 and Rp75,650, respectively.

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the year ended December 31, 2020 ranged from 8.75% - 9.00% and 9.00% - 9.50% per annum, respectively.

The facility is secured by STA's Cultivation Right Title (“Hak Guna Usaha (HGU)”) and Building Right Title (“Hak Guna Bangunan (HGB)”) (Note 13), *self-insurance* of 1% of limit of investment credit - oil palm plantation (Note 17), corporate guarantee and cash deficit guarantee from STA.

The loan agreement requires STA to maintain certain financial ratios, as follows:

1. *Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization (“EBITDA”)* is reflected positive.
2. *Debt to Equity Ratio (“DER”)* at a maximum of 200%.
3. *Net Worth* is reflected positive.
4. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”)* at a minimum of 100%.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, STA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, termasuk di dalamnya pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan, nilai saham dan ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan grup usaha;
2. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan;
3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang agunan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
6. Melunasi utang kepada pemegang saham, terkecuali Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
7. Membagi dividen terkecuali Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
8. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak atau kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
9. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan/atau dokumen agunan.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, STA telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”) (continued)**

Based on the loan agreement, STA are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. Change on the Article of Association, including shareholders, directors, commissioners, capital, share value and ultimate shareholders, except for an increase in paid-in capital that does not cause a change in the parties who become controlling shareholders and/or business group linkages;
2. Investing in other parties, including share ownership or otherwise, except for subsidiaries;
3. Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;
4. Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;
5. Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;
6. Make a payment to shareholders, except Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positive and in the process of business development;
7. Distribute dividends except Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positive and in the process of business development;
8. Transfer of all or part debtors' rights and obligations which arising from agreement;
9. Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, STA complied with all the covenants.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, TPA mendapatkan fasilitas kredit investasi dari Mandiri, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp291.000.

Pinjaman ini terbagi atas:

Kredit Investasi - Pabrik Kelapa Sawit

TPA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 60 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp120.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2025.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp98.400 dan Rp109.200.

Kredit Investasi - Kebun Kelapa Sawit

TPA memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2008-2010, 2015 dan 2017-2018 seluas 3.143,83 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp141.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2030.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, TPA tidak menggunakan fasilitas ini.

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00% dan 9,00% - 9,50% per tahun.

Jaminan atas fasilitas ini berupa sertifikat Hak Guna Bangunan (“HGB”) milik TPA (Catatan 13), self-insurance 1% dari limit kredit investasi - kebun kelapa sawit, sertifikat Hak Guna Usaha (“HGU”) dan HGB milik STA (Catatan 13), selaku jaminan sementara yang diperkenankan untuk ditukar dengan HGU milik TPA jika telah tersedia, jaminan korporasi dan jaminan defisit uang tunai dari STA.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”)**

On December 20, 2019, TPA obtained investment credit facility from Mandiri, amounting to Rp291,000.

The loan is divided into:

Investment Credit - Palm Oil Mill

TPA obtained an Investment Credit facility for refinancing of a 60 ton/hour palm oil mill. The maximum loan facility amounted to Rp120,000. This facility will mature on March 31, 2025.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the outstanding balance of the facility amounted to Rp98,400 and Rp109,200, respectively.

Investment Credit - Oil Palm Plantation

TPA obtained an Investment Credit facility for refinancing of 3,143.83 hectares of oil palm plantations planted in years 2008-2010, 2015 and 2017-2018. The maximum loan facility amounted to Rp141,000. This facility will mature on December 31, 2030.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, TPA did not use this facility.

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the year ended December 31, 2020 ranged from 8.75% - 9.00% and 9.00% - 9.50% per annum, respectively.

The facility is secured by TPA's Building Right Title (“Hak Guna Bangunan (HGB)”) (Note 13), self-insurance of 1% of limit of investment credit - oil palm plantation, STA's Cultivation Right Title (“Hak Guna Usaha (HGU)”) and HGB (Note 13), as a temporary guarantee that is permitted to be exchanged with TPA's HGU if it is available, corporate guarantee and cash deficit guarantee from STA.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, TPA diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (*Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization*) tercermin positif.
2. Rasio total utang neto terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) sebesar-besarnya 200%.
3. Kekayaan bersih (*Net Worth*) tercermin positif.
4. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 100%.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, TPA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan, nilai saham dan ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan grup usaha;
2. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan;
3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;
5. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
6. Melunasi utang kepada pemegang saham, terkecuali *Debt Service Coverage* > 100%, *Debt to Equity Ratio* < 200%, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
7. Membagi dividen terkecuali *Debt Service Coverage* > 100%, *Debt to Equity Ratio* < 200%, *net worth* positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”) (continued)**

The loan agreement requires TPA to maintain certain financial ratios, as follows:

1. *Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization (“EBITDA”)* is reflected positive.
2. *Debt to Equity Ratio (“DER”)* at a maximum of 200%.
3. *Net Worth* is reflected positive.
4. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”)* at a minimum of 100%.

Based on the loan agreement, TPA are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. Change on the Article of Association, shareholders, directors, commissioners, capital, share value and ultimate shareholders, except for an increase in paid-in capital that does not cause a change in the parties who become controlling shareholders and/or business group linkages;
2. Capital contribution to other parties, whether in the form of share ownership or other, except to subsidiaries;
3. Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;
4. Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;
5. Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;
6. Make a payment to shareholders, except *Debt Service Coverage* > 100%, *Debt to Equity Ratio* < 200%, *net worth* positive and in the process of business development;
7. Distribute dividends except *Debt Service Coverage* > 100%, *Debt to Equity Ratio* < 200%, *net worth* positive and in the process of business development;

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, TPA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

8. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
9. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, TPA telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, TPAI mendapatkan fasilitas kredit investasi dari Mandiri, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp398.000.

Pinjaman ini terbagi atas:

Kredit Investasi - Pabrik Kelapa Sawit

TPAI memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 45 ton/jam. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp90.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2026.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp86.850 dan Rp89.100.

Kredit Investasi - Kebun Kelapa Sawit

TPAI memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan perkebunan kelapa sawit tahun tanam 2007-2008, 2010-2011 dan 2013 seluas 3.849,09 hektar. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp288.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Maret 2029.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp281.520 dan Rp285.120.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”) (continued)**

Based on the loan agreement, TPA are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)

8. Transfer of all or part debtors' rights and obligations which arising from agreement;
9. Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, TPA has complied with all the covenants.

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)**

On December 20, 2019, TPAI obtained investment credit facilities from Mandiri, amounting to Rp398,000.

The loan is divided into:

Investment Credit - Palm Oil Mill

TPAI obtained an Investment Credit facility for refinancing of a 45 tons/hour palm oil mill. The maximum credit facility amounted to Rp90,000. This facility will mature on March 31, 2026.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the outstanding balance of the facility amounted to Rp86,850 and Rp89,100, respectively.

Investment Credit - Oil Palm Plantation

TPAI obtained an Investment Credit facility for refinancing oil palm plantations planted in years 2007-2008, 2010-2011 and 2013 of 3,849.09 hectares. The maximum credit facility amounted to Rp288,000. This facility will mature on March 31, 2029.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the outstanding balance of the facility amounted to Rp281,520 and Rp285,120, respectively.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(lanjutan)**

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing berkisar antara 8,75% - 9,00% dan 9,00% - 9,50% per tahun.

Jaminan atas fasilitas ini berupa sertifikat Hak Guna Usaha (“HGU”) milik TPAI (Catatan 13), *self-insurance* 1% dari limit kredit investasi - kebun kelapa sawit (Catatan 17), jaminan korporasi dan jaminan defisit uang tunai dari Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, TPAI diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Laba sebelum bunga, pajak, penyusutan dan amortisasi (*Earning Before Interest Tax Depreciation and Amortization*) tercermin positif.
2. Rasio total utang neto terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) sebesar-besarnya 200%.
3. Kekayaan bersih (*Net Worth*) tercermin positif.
4. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 100%.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, TPAI harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan anggaran dasar, pemegang saham, direktur, komisaris, permodalan, nilai saham dan ultimate shareholder, terkecuali peningkatan setoran modal yang tidak menyebabkan perubahan pihak-pihak yang menjadi pemegang saham pengendali dan/atau keterkaitan grup usaha;
2. Melakukan penyertaan modal kepada pihak lain, baik dalam bentuk kepemilikan saham ataupun lainnya, terkecuali kepada anak perusahaan;
3. Memindahtangankan dan/atau menyewakan barang jaminan kecuali dalam rangka transaksi usaha yang wajar;
4. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman lain dari bank, lembaga keuangan atau pihak lain kecuali dari pihak afiliasi dan/atau pemegang saham;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(continued)**

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the year ended December 31, 2020 ranged from 8.75% - 9.00% and 9.00% - 9.50% per annum, respectively.

The facility is secured by TPAI's Cultivation Right Title (“Hak Guna Usaha (HGU)”) (Note 13), *self-insurance* 1% of limit of investment - credit oil palm plantation (Note 17), corporate guarantee and cash deficit guarantee from the Company.

The loan agreement requires TPAI to maintain certain financial ratios, as follows:

1. *Earnings Before Interest Tax Depreciation and Amortization (“EBITDA”)* is positive.
2. *Debt to Equity Ratio (“DER”)* at maximum of 200%.
3. *Net Worth* is reflected positive.
4. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”)* at a minimum of 100%.

Based on the loan agreement, TPAI are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. Change on the Article of Association, shareholders, directors, commissioners, capital, share value and ultimate, shareholders, except for an increase in paid-in capital that does not cause a change in the parties who become controlling shareholders and/or business group linkages;
2. Capital contribution to other parties, whether in the form of share ownership or other, except to subsidiaries;
3. Transfer and/or rent collateral items except in the context of a reasonable business transaction;
4. Obtain credit facilities or other loans from banks, financial institutions or other parties except from affiliates and/or shareholders;



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, TPAI harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

5. Mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain;
6. Melunasi utang kepada pemegang saham, terkecuali Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
7. Membagi dividen terkecuali Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positif, serta dalam rangka pengembangan bisnis;
8. Mengalihkan kepada pihak lain sebagian atau seluruh hak dan kewajiban debitur yang timbul dari perjanjian;
9. Membuat suatu perikatan, perjanjian atau dokumen lain yang bertentangan dengan perjanjian kredit dan atau dokumen agunan

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, TPAI telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

**PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)**

**Perusahaan**

Pada tanggal 16 September 2011, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit dengan DBS. Perjanjian ini telah beberapa kali mengalami perubahan terakhir pada tanggal 2 Agustus 2016.

Fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp50.000, digunakan untuk mendukung pertumbuhan usaha termasuk kebutuhan pengeluaran modal, ekspansi dan pembiayaan operasi Grup di sektor kelapa sawit. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 5 (lima) tahun.

Suku bunga pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 10,25%, 10,25% - 10,70% dan 10,60% - 10,70% per tahun.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(continued)**

Based on the loan agreement, TPAI are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)

5. Act as guarantor of debt or pledge company assets to other parties;
6. Make a payment to shareholders, except Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positive and in the process of business development;
7. Distribute dividends except Debt Service Coverage > 100%, Debt to Equity Ratio < 200%, net worth positive and in the process of business development;
8. Transfer of all or part debtors' rights and obligations which arising from agreement;
9. Make an engagement, agreement or other document that is contrary to the credit agreement and/or collateral document.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, TPAI has complied with all the covenants.

**PT Bank DBS Indonesia (“DBS”)**

**The Company**

On September 16, 2011, the Company entered into a loan agreement with DBS. This has been amended several times, the latest on August 2, 2016.

The term loan facility of Rp50,000 is used to support growth including needed capital expenditures, expansion and operating expenses in the Group's palm oil areas. The loan period is for 5 (five) years.

Interest rates for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 ranged from 10.25%, 10.25% - 10.70% and 10.60% - 10.70% per annum, respectively.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp24.250 dan Rp35.000.

Pinjaman diatas dijamin dengan Hak Guna Usaha (“HGU”), Hak Guna Bangunan (“HGB”), mesin dan peralatan dan jaminan pribadi dari Tn. Suwandi Widjaja (Catatan 13).

Fasilitas pinjaman berjangka diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka pendek yang di peroleh dari bank yang sama (Catatan 19).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1,25 (satu) kali.
2. *Adjusted Gearing ratio* maksimum 200%.
3. *Interest coverage ratio* tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Membagikan dividen dengan rasio diatas 30% dari Laba Bersih Sebelum Pajak;
2. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya;
3. Mengubah jenis usaha;
4. Mengubah bentuk dan/atau status hukum;
5. Memindahtangankan sebagian besar aset atau aset penting atau perusahaan kepada pihak ketiga;
6. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
7. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga;
8. Membayar utangnya kepada para pemegang saham, direktur, komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) (continued)**

**The Company (continued)**

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of the facility amounted to Rp24,250 and Rp35,000, respectively.

This facility is collateralized by the Company’s Cultivation Rights Title (“Hak Guna Usaha” or “HGU”), Building Usage Right (“Hak Guna Bangunan” or “HGB”), machinery and equipment and personal guarantee from Mr. Suwandi Widjaja (Note 13).

Term loan facility is secured by the same collateral, terms and conditions as short-term bank loan obtained from the same bank (Note 19).

The loan agreement requires the Company to maintain certain financial ratios, as follows:

1. *Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”)* at minimum of 1.25 (one point twenty five) time.
2. *Adjusted Gearing Ratio* at maximum of 200%.
3. *Interest Covarage Ratio* at minimum of 1.5 (one point five) times.

Based on the loan agreement, the Company are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. *Distribute dividends with a ratio above 30% of Net Profit Before Tax;*
2. *Obtain credit facilities and/or loans from other banks, or other parties;*
3. *Change the type of business;*
4. *Change the form and/or legal status*
5. *Transfer most of the important assets or assets or the company to a third party;*
6. *Submit an application to be declared bankrupt or a request for postponement of payment;*
7. *Act as guarantor of to a third party;*
8. *Make a payment to shareholders, directors, commissioners and/or parent or subsidiary*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Perusahaan harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

9. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham;
10. Mengakibatkan atau menyetujui untuk mengakibatkan terjadinya pengeluaran modal;
11. Membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, Perusahaan telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

Pada tanggal 9 Maret 2020, Perusahaan telah melakukan pelunasan dipercepat dan menutup fasilitas pinjaman ini.

**PT Sumber Tani Agung ("STA")**

Pada tanggal 7 Oktober 2013, STA menandatangani perjanjian kredit dengan DBS. STA memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp60.000.

Pada tanggal 6 September 2016, dilakukan perubahan atas fasilitas pinjaman di atas, fasilitas pinjaman berjangka dari DBS berubah menjadi sebesar Rp120.000. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 6 Oktober 2021.

Suku bunga pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 10,25%, 10,25% - 10,70% dan 10,60% - 10,80% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp78.000 dan Rp102.000.

Jaminan atas fasilitas ini berupa sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB"), fidusia mesin, fidusia persediaan dan fidusia tagihan milik STA (Catatan 6, 8 dan 13).

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (continued)**

**The Company (continued)**

Based on the loan agreement, the Company are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)

9. Make and sign a material agreement that benefits members of the Board of Directors, Commissioners or shareholders;
10. Result in or approve to result in capital expenditures;
11. Make or give permission to make a transfer of rights.

As of December 31, 2019 and 2018, the Company complied with all the covenants.

On March 9, 2020, the Company has made early repayment and terminated this loan facility.

**PT Sumber Tani Agung ("STA")**

On October 7, 2013, STA entered into a loan agreement with DBS. STA obtained a term loan facility of Rp60,000.

On September 6, 2016, the above loan facility was amended, the maximum amount of the term loan facility from DBS was increased to Rp120,000. This facility will expire on October 6, 2021.

Interest rates for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 ranged from 10.25%, 10.25% - 10.70% and 10.60% - 10.80% per annum, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of the facility amounted to Rp78,000 and Rp102,000, respectively.

This facility is collateralized by STA's Cultivation Rights Title ("Hak Guna Usaha or "HGU"), Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB"), fiduciary machine, fiduciary inventory and fiduciary claim (Notes 6, 8 and 13).

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (lanjutan)**

**PT Sumber Tani Agung ("STA") (lanjutan)**

Fasilitas pinjaman berjangka diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka pendek yang diperoleh dari bank yang sama (Catatan 19).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, STA diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali.
2. *Adjusted Gearing ratio* sebesar-besarnya 200%.
3. *Interest coverage ratio* tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, STA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Membagikan dividen, terkecuali (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali, *Adjusted Gearing ratio* sebesar-besarnya 200%, *Interest coverage ratio* tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali;
2. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, apabila menerima tambahan fasilitas jangka pendek maka hanya perlu pemberitahuan tertulis kepada bank dengan ketentuan mampu mempertahankan rasio keuangan;
3. Mengubah jenis usaha;
4. Mengubah bentuk dan/atau status hukum;
5. Memindahtangankan sebagian besar aset atau aset penting atau perusahaan kepada pihak ketiga;
6. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
7. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga. Terkait pembiayaan plasma, hanya perlu pemberitahuan tertulis kepada bank;
8. Membayar utangnya kepada para pemegang saham, direktur, komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (continued)**

**PT Sumber Tani Agung ("STA") (continued)**

*This term loan facility is secured by the same collateral, terms and conditions as short-term bank loan obtained from the same bank (Note 19).*

*The loan agreement requires STA to maintain certain financial ratios, as follows:*

1. *Debt to Service Coverage Ratio ("DSCR") at a minimum of 1.5 (one point five) times.*
2. *Adjusted Gearing Ratio at a maximum of 200%.*
3. *Interest Coverage Ratio at a minimum of 1.5 (one point five) times.*

*Based on the loan agreement, STA are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:*

1. *Distribute dividends, except Debt to Service Coverage Ratio ("DSCR") at a minimum of 1.5 (one point five) times, Adjusted Gearing Ratio at a maximum of 200%, Interest Coverage Ratio at a minimum of 1.5 (one point five) times;*
2. *Obtain credit facilities and/or loans from other banks, or other parties, if receiving additional short-term facilities, only written notification is required to the bank provided that it is able to maintain financial ratios;*
3. *Change the type of business;*
4. *Change the form and/or legal status*
5. *Transfer most of the important assets or assets or the company to a third party;*
6. *Submit an application to be declared bankrupt or a request for postponement of payment;*
7. *Act as guarantor of to a third party. Regarding plasma financing, only written notification is required to the bank;*
8. *Make a payment to shareholders, directors, commissioners and/or parent or subsidiary*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (lanjutan)**

**PT Sumber Tani Agung ("STA") (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, STA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

9. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham;
10. Mengakibatkan atau menyetujui terjadinya pengeluaran modal;
11. Membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, STA telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

Pada tanggal 16 Maret 2020, STA telah melakukan pelunasan dipercepat dan menutup fasilitas pinjaman ini.

**PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA")**

Pada tanggal 26 Februari 2016, TPA menandatangani perjanjian kredit dengan DBS. TPA memperoleh fasilitas pinjaman berjangka sebesar Rp110.000, dan digunakan untuk membiayai atau membiayai kembali pembangunan pabrik minyak kelapa sawit di Desa Belawan Mulia. Jangka waktu fasilitas kredit adalah 6 (enam) tahun sampai tanggal 23 Maret 2022, termasuk 2 (dua) tahun masa tenggang.

Suku bunga pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing berkisar antara 10,25%, 10,25% - 10,70% dan 10,70% - 11,36% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo atas fasilitas tersebut masing-masing sebesar Rp98.725 dan Rp105.875.

Pinjaman ini dijamin dengan pabrik minyak kelapa sawit milik TPA (Catatan 13).

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (continued)**

**PT Sumber Tani Agung ("STA") (continued)**

Based on the loan agreement, STA are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)

9. Make and sign a material agreement that benefits members of the Board of Directors, Commissioners or shareholders;
10. Resulting in or approve the occurrence of capital expenditures;
11. Make or give permission to make a transfer of rights.

As of December 31, 2019 and 2018, STA complied with all the covenants.

On March 16, 2020, STA has made early repayment and terminated this loan facility.

**PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA")**

On February 26, 2016, TPA entered into a loan agreement with DBS. TPA obtained a term loan facility of Rp110,000, which was used for financing or refinancing the crude palm oil mill at Desa Belawan Mulia. The loan period is 6 (six) years until March 23, 2022, including 2 (two) years of grace period.

Interest rates for the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 ranged from 10.25%, 10.25% - 10.70% and 10.70% - 11.36% per annum, respectively.

As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of the facility amounted to Rp98,725 and Rp105,875, respectively.

This facility is collateralized by TPA's palm oil mill (Note 13).

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (lanjutan)**

**PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA")**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, TPA diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan konsolidasian STA, sebagai berikut:

1. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali.
2. *Adjusted Gearing ratio* sebesar-besarnya 200%.
3. *Interest coverage ratio* tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, TPA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Mengubah jenis usaha;
2. Mengubah bentuk dan/atau status hukum;
3. Memindahtangankan sebagian besar aset atau aset penting atau perusahaan kepada pihak ketiga;
4. Membayar utangnya kepada para pemegang saham, direktur, komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan;
5. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, apabila menerima tambahan fasilitas jangka pendek maka hanya perlu pemberitahuan tertulis kepada bank dengan ketentuan mampu mempertahankan rasio keuangan;
6. Membagikan dividen, terkecuali (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali, *Gearing ratio* sebesar-besarnya 200%, *Interest coverage ratio* tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali;
7. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;
8. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga. Terkait pembiayaan plasma, hanya perlu pemberitahuan tertulis kepada bank;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (continued)**

**PT Tantahan Panduhup Asi ("TPA")**

The loan agreement requires TPA to maintain certain financial ratios based on the STA's consolidated financial statement, as follows:

1. *Debt to Service Coverage Ratio ("DSCR")* at a minimum of 1.5 (one point five) times.
2. *Adjusted Gearing Ratio* at a maximum of 200%.
3. *Interest Coverage Ratio* at a minimum of 1.5 (one point five) times.

Based on the loan agreement, TPA are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. Change the type of business;
2. Change the form and/or legal status
3. Transfer most of the important assets or assets or the company to a third party;
4. Make a payment to shareholders, directors, commissioners and/or parent or subsidiary
5. Obtain credit facilities and/or loans from other banks, or other parties, if receiving additional short-term facilities, only written notification is required to the bank provided that it is able to maintain financial ratios;
6. Distribute dividends, except *Debt to Service Coverage Ratio ("DSCR")* at a minimum of 1.5 (one point five) times, *Adjusted Gearing Ratio* at a maximum of 200%, *Interest Coverage Ratio* at a minimum of 1.5 (one point five) times;
7. Submit an application to be declared bankrupt or a request for postponement of payment;
8. Act as guarantor of to a third party. Regarding plasma financing, only written notification is required to the bank;

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) (lanjutan)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, TPA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

9. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham;
10. Membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, TPA telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

Pada tanggal 16 Maret 2020, TPA telah melakukan pelunasan dipercepat dan menutup fasilitas pinjaman ini.

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”) dan PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”)**

Pada tanggal 16 Mei 2018, TPAI dan SCK (“Kelompok Peminjam”), menandatangani perjanjian kredit dengan DBS. Berdasarkan perjanjian ini, Kelompok Peminjam memperoleh fasilitas pinjaman berjangka dengan limit maksimum sebesar Rp917.852. Porsi TPAI dan SCK masing-masing sebesar Rp671.480 dan Rp246.372. Pinjaman ini digunakan untuk mendukung akuisisi Perusahaan sampai dengan 80% dari nilai akuisisi Kelompok Peminjam. Fasilitas ini akan berakhir pada tanggal 16 Mei 2025.

Suku bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018 masing-masing berkisar antara 10,23% - 10,55%, 10,23% - 11,00% dan 10,60% - 11,00% per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2019 dan 2018, saldo atas fasilitas TPAI masing-masing sebesar Rp624.476 and Rp658.050.

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo atas fasilitas SCK sebesar Rp241.445.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia (“DBS”) (continued)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”)**

*Based on the loan agreement, TPA are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)*

9. *Make and sign a material agreement that benefits members of the Board of Directors, Commissioners or shareholders;*
10. *Make or give permission to make a transfer of rights.*

*As of December 31, 2019 and 2018, TPA complied with all the covenants.*

*On March 16, 2020, TPA has made early repayment and terminated this loan facility.*

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”) and PT Sumatera Candi Kencana (“SCK”)**

*On May 16, 2018, TPAI and SCK (“the Borrowing Group”), entered into a loan agreement with DBS. Based on this agreement, the Borrowing Group obtained a term loan facility with a combined maximum limit totaling Rp917,852. TPAI and SCK’s portion amounted to Rp671,480 and Rp246,372, respectively. This loan was used to support the Company’s acquisition up to 80% of the acquisition value of the Borrowing Group. This facility will expire on May 16, 2025.*

*The interest rates for the years ended December 31, 2020, 2019, and 2018 ranged from 10.23% - 10.55%, 10.23% - 11.00% and 10.60% - 11.00% per annum, respectively.*

*As of December 31, 2019 and 2018, the outstanding balance of the facility of TPAI amounted to Rp624,476 and Rp658,050, respectively.*

*As of December 31, 2018, the outstanding balance of the facility of SCK amounted to Rp241,455.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI") dan  
PT Sumatera Candi Kencana ("SCK")**

Jaminan atas fasilitas ini berupa sertifikat Hak Guna Usaha ("HGU") Kelompok Peminjam, fidusia mesin milik TPAI (Catatan 13) dan jaminan korporasi dari Perusahaan.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Kelompok Peminjam diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu berdasarkan laporan keuangan konsolidasian, sebagai berikut:

1. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) tidak kurang dari 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali.
2. *Gearing ratio* sebesar-besarnya 200%.
3. *Interest coverage ratio* tidak kurang dari 1,5 (satu koma lima) kali.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Kelompok Peminjam harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Mengubah susunan pengurus, kecuali jika perubahan susunan pengurus masih dipegang oleh Grup maka hanya perlu pemberitahuan tertulis kepada bank;
2. Mengubah susunan pemegang saham, kecuali jika susunan pemegang saham masih dipegang oleh Grup minimal 51% maka hanya perlu pemberitahuan tertulis kepada bank;
3. Membagikan dividen dengan rasio diatas 30% dari Laba Bersih Sebelum Pajak;
4. Menerima kredit dan/atau pinjaman baru dan/atau tambahan dari bank lain atau pihak ketiga lainnya, apabila menerima tambahan fasilitas jangka pendek maka hanya perlu pemberitahuan tertulis kepada bank dengan ketentuan mampu mempertahankan rasio keuangan;
5. Mengubah jenis usaha;
6. Mengubah bentuk dan/atau status hukum;
7. Memindahtangankan sebagian besar aset atau aset penting atau perusahaan kepada pihak ketiga;
8. Mengajukan permohonan untuk dinyatakan pailit atau permohonan penundaan pembayaran;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (continued)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI") and  
PT Sumatera Candi Kencana ("SCK")**

*This facility is collateralized by the Borrowing Group's Cultivation Rights Title ("Hak Guna Usaha ("HGU")), TPAI's fiduciary machine (Note 13) and corporate guarantee from the Company.*

*The loan agreement requires the Borrowing Group to maintain certain financial ratios based on the consolidated financial statement, as follows:*

1. *Debt to Service Coverage Ratio ("DSCR") at a minimum of 1.25 (one point twenty five) times.*
2. *Adjusted Gearing Ratio at a maximum of 200%.*
3. *Interest Coverage Ratio at a minimum of 1.5 (one point five) times.*

*Based on the loan agreement, the Borrowing Group are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:*

1. *Change the management structure, except the change in the composition of the management is still held by the Group, only written notification is required to the bank;*
2. *Change the composition of shareholders, except the composition of shareholders is still held by the Group at least 51% then only a written notification is required to the bank;*
3. *Distribute dividends with a ratio above 30% of Net Profit Before Tax;*
4. *Obtain credit facilities and/or loans from other banks, or other parties, if receiving additional short-term facilities, only written notification is required to the bank provided that it is able to maintain financial ratios;*
5. *Change the type of business;*
6. *Change the form and/or legal status*
7. *Transfer most of the important assets or assets or the company to a third party;*
8. *Submit an application to be declared bankrupt or a request for postponement of payment;*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI") dan  
PT Sumatera Candi Kencana ("SCK) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, Kelompok Peminjam harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

9. Mengikatkan diri sebagai penjamin terhadap pihak ketiga. Terkait pembiayaan plasma, hanya perlu pemberitahuan tertulis kepada bank;
10. Membayar utangnya kepada para pemegang saham, direktur, komisaris dan/atau induk atau anak perusahaan;
11. Membuat dan menandatangani suatu perjanjian yang bersifat material yang menguntungkan anggota Direksi, Komisaris atau pemegang saham;
12. Membuat atau memberikan ijin untuk dibuatkan pengalihan hak.

Pada tanggal 31 Desember 2018, Kelompok Peminjam telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut. Pada tanggal 31 Desember 2019, TPAI telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

Pada tanggal 19 Desember 2019, SCK telah melakukan pelunasan dipercepat dan menutup fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 23 Maret 2020, TPAI telah melakukan pelunasan dipercepat dan menutup fasilitas pinjaman ini.

**PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")**

Pada tanggal 9 Desember 2013, KSJA menandatangani perjanjian kredit dengan OCBC NISP dengan fasilitas term loan 1 sebesar Rp84.000, digunakan membiayai pengeluaran KSJA terkait pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit. Fasilitas ini mempunyai tenor 64 bulan tidak termasuk masa tenggang, sampai dengan Maret 2015.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS") (continued)**

**PT Transpacific Agro Industry ("TPAI") and  
PT Sumatera Candi Kencana ("SCK)  
(continued)**

*Based on the loan agreement, the Borrowing Group are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)*

9. *Act as guarantor of to a third party. Regarding plasma financing, only written notification is required to the bank;*
10. *Make a payment to shareholders, directors, commissioners and/or parent or subsidiary;*
11. *Make and sign a material agreement that benefits members of the Board of Directors, Commissioners or shareholders;*
12. *Make or give permission to make a transfer of rights.*

*As of December 31, 2018, the Borrowing Group complied with all the covenants. As of December 31, 2019, TPAI complied with all the covenants.*

*On December 19, 2019, SCK has made early repayment and terminated this loan facility.*

*On March 23, 2020, TPAI has made early repayment and terminated this loan facility.*

**PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")**

*On December 9, 2013, KSJA entered into a loan agreement with OCBC NISP, for a term loan 1 facility of Rp84,000, to finance KSJA's capital expenditure related to development of a palm oil mill. This facility is repayable in 64 months excluding the grace period, up to March 2015.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")  
(lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA") (lanjutan)**

Pada tanggal 27 Maret 2018, KSJA menambah fasilitas pinjaman berjangka dari PT Bank OCBC NISP Tbk sebesar Rp103.000 yang digunakan untuk pembangunan pabrik penghancur kernel dan pabrik ekstrak pelarut dan Rp29.000 yang digunakan untuk pembangunan pembangkit listrik tenaga biogas. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada Desember 2026.

Suku bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing masing berkisar antara 10,25% - 10,50% dan 10,00% - 10,50% per tahun.

Pinjaman diatas dijamin dengan Hak Guna Bangunan ("HGB"), mesin, persediaan dan piutang milik KSJA (Catatan 6, 8 dan 13).

Fasilitas pinjaman berjangka diikat dengan jaminan serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka pendek yang di peroleh dari bank yang sama (Catatan 19).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KSJA diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) pada tahun 2018 sampai 2021 tidak kurang dari 1 (satu) kali. Dari tahun 2022 tidak kurang dari 1,25 (satu koma dua lima)
2. Rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) maksimum 2,5 (dua koma lima) kali.
3. Rasio lancar (*Current Ratio*) yang tidak kurang dari 1 (satu) kali.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KSJA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan susunan pemegang saham, susunan direksi, dan dewan komisaris;
2. Melikuidasi perusahaan atau terikat dalam suatu penggabungan usaha, akuisisi, konsolidasi dan/atau usaha patungan dengan perusahaan lain;
3. Menurunkan modal disetor;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk ("OCBC NISP")  
(continued)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA")  
(continued)**

On March 27, 2018, KSJA obtained an additional term loan facility from PT Bank OCBC NISP Tbk of Rp103,000 for the construction of a kernel crushing plant and solvent extraction plant and Rp29,000 for construction of biogas power plant. This facility will be due in December 2026.

The interest rates for the years ended December 31, 2019 and 2018 ranged from 10.25% - 10.50% and 10.00% - 10.50% per annum, respectively.

The facilities are collateralized by KSJA's Building Usage Right ("Hak Guna Bangunan" or "HGB"), machinery, inventory and receivables (Notes 6, 8 and 13).

This term loan facilities are secured by the same collateral, terms and conditions as short-term bank loan obtained from the same bank (Note 19).

The loan agreement requires KSJA to maintain certain financial ratios, as follows:

1. Debt to Service Coverage Ratio ("DSCR") from 2018 to 2021 at a minimum of 1.0 (one point zero) times. From 2022 until the due date, at a minimum of 1.25 (one point twenty five).
2. Debt to Equity Ratio ("DER") at maximum of 2.5 (two point five) times.
3. Current Ratio with minimum 1 (one) time.

Based on the loan agreement, KSJA are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. Change on the Article of Association, shareholders, directors, commissioners;
2. Liquidation of the company or being bound in a business combination, acquisition, consolidation and/or joint venture with another company;
3. Reduce paid-in capital;

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”)  
(lanjutan)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KSJA harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

4. Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh atau sebagian hartanya;
5. Mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya, baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya;
6. Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman;
7. Memberikan atau menyerahkan suatu jaminan dalam bentuk apapun terhadap harta;
8. Mengikatkan diri dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain;
9. Membagi dividen;
10. Pembayaran lebih cepat kepada pihak ketiga, kecuali utang yang dibuat dalam menjalankan usaha sehari-hari.

Pada tanggal 31 Desember 2018, KSJA belum dapat memenuhi persyaratan rasio keuangan sebagaimana disebutkan dalam perjanjian dan KSJA telah memperoleh surat *waiver* sebagaimana diperlukan dengan nomor 189/OCBC/NISP/XII/2018 tertanggal 28 Desember 2018.

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp77.548. Pada tanggal 23 Desember 2019, KSJA melakukan percepatan pembayaran fasilitas pinjaman dan dikenakan denda sebesar Rp1.263. Denda ini dicatat dalam “biaya keuangan” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun 2019.

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”)  
(continued)**

**PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”)  
(continued)**

*Based on the loan agreement, KSJA are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)*

4. *Sell, transfer, rent, lend or otherwise transfer all or part of it's assets;*
5. *Change the type and scale of its business activities, either by transfer, acquisition or otherwise;*
6. *Engage in other obligations and obtain loans;*
7. *Transfer or submitting a guarantee of any kind of assets;*
8. *Make an agreement in a transaction with another person or legal entity;*
9. *Distribute dividends;*
10. *Faster payments to third parties, except for debts made in carrying out daily business.*

*As of December 31, 2018, KSJA could not fulfill the financial ratio requirements as stipulated in the agreement and KSJA has obtained the necessary waiver letter as required with document number 189/OCBC/NISP/XII/2018 on December 28, 2018.*

*As of December 31, 2018, the outstanding balance of the facilities amounted to Rp77.548. On December 23, 2019, KSJA fully repaid the loan facilities and was fined Rp1,263. This penalty was recorded in “Finance costs” in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”)  
(lanjutan)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

Berdasarkan Akta Notaris No. 70 tanggal 20 Juli 2016 dari Notaris Edy, S.H., KAS memperoleh fasilitas pinjaman dari OCBC NISP.

Fasilitas pinjaman berjangka (*term loan*) dengan maksimum fasilitas sebesar Rp112.000 untuk membiayai atau membiayai kembali pembangunan pabrik pengolahan minyak kelapa sawit di Papaso. Fasilitas ini mempunyai tenor 6 (enam) tahun (tidak termasuk masa tenggang sampai dengan Maret 2018).

Suku bunga untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2019 dan 2018 masing masing berkisar antara 10,25% - 10,50% dan 10,00% - 10,50% per tahun.

Jaminan atas fasilitas ini berupa sebidang tanah dan segala sesuatu (termasuk bangunan) yang melekat di atasnya, mesin-mesin dan peralatan, persediaan dan piutang dagang milik KAS (Catatan 6, 8 dan 13).

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KAS diharuskan untuk menjaga rasio keuangan tertentu, sebagai berikut:

1. Rasio pembayaran utang (*Debt to Service Coverage Ratio*) pada tahun 2016 sampai 2024 tidak kurang dari 1,25 (satu koma dua puluh lima) kali.
2. Rasio utang terhadap ekuitas (*Debt to Equity Ratio*) pada tahun 2016 sampai dengan 2024 maksimum 2 (dua) kali.
3. Rasio lancar (*Current Ratio*) pada tahun 2016 sampai dengan 2024 tidak kurang 1 (satu) kali.

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KAS harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut:

1. Melakukan perubahan susunan pemegang saham, susunan direksi, dan dewan komisaris;
2. Menjual, mengalihkan, menyewakan, meminjamkan atau sebaliknya mengalihkan seluruh atau sebagian hartanya;

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”)  
(continued)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”)**

Based on Notarial Deed No. 70 dated July 20, 2016 of Notary Edy, S.H., KAS obtained credit facilities from OCBC NISP.

Term loan facility with maximum credit facility amounting Rp112,000 for financing or refinancing of a crude palm oil mill at Papaso. This facility is repayable in 6 (six) years (not including a grace period until March 2018).

The interest rates for the years ended December 31, 2019 and 2018 ranged from 10.25% - 10.50% and 10.00% - 10.50% per annum, respectively.

The facility is secured by land and everything (including buildings) that is attached on such land, machineries and tools, inventories and trade receivables owned by KAS (Notes 6, 8 and 13).

The loan agreement requires KAS to maintain certain financial ratios, as follows:

1. Debt to Service Coverage Ratio (“DSCR”) in 2016 to 2024 minimum 1.25 (one point twenty five) times.
2. Debt to Equity Ratio (“DER”) in 2016 to 2024 at the maximum of 2 (two) times.
3. Current Ratio (“CR”) in 2016 to 2024 at the minimum of 1 (one) time.

Based on the loan agreement, KAS are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow:

1. Change on the Article of Association, shareholders, directors, commissioners;
2. Sell, transfer, rent, lend or otherwise transfer all or part of it's assets;

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**25. UTANG BANK JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”)  
(lanjutan)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”) (lanjutan)**

Berdasarkan perjanjian pinjaman, KAS harus mendapatkan persetujuan tertulis dari bank terkait kondisi berikut: (lanjutan)

3. Mengubah jenis dan skala kegiatan usahanya, baik dengan mengalihkan, akuisisi atau sebaliknya;
4. Mengikatkan diri dalam kewajiban lain dan memperoleh pinjaman;
5. Memberikan atau menyerahkan suatu jaminan dalam bentuk apapun terhadap harta;
6. Mengikatkan diri dalam suatu transaksi dengan seseorang atau badan hukum lain;
7. Membagi dividen;
8. Pembayaran lebih cepat kepada pihak ketiga, kecuali utang yang dibuat dalam menjalankan usaha sehari-hari.

Pada tanggal 31 Desember 2018, KAS telah memenuhi semua persyaratan pinjaman tersebut.

Pada tanggal 31 Desember 2018, saldo atas fasilitas tersebut sebesar Rp99.352. Pada tanggal 23 Desember 2019, KAS melakukan percepatan pembayaran fasilitas pinjaman dan dikenakan denda sebesar Rp904. Denda ini dicatat dalam “biaya keuangan” pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian lain tahun 2019.

Pembayaran yang dilakukan untuk utang bank jangka panjang adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	2018
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	111.899	148.753	41.588	129.399
PT Bank DBS Indonesia	-	825.451	316.919	48.307
PT Bank OCBC NISP Tbk	-	-	241.900	18.822
<b>Total</b>	<b>111.899</b>	<b>974.204</b>	<b>600.407</b>	<b>196.528</b>

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk  
PT Bank DBS Indonesia  
PT Bank OCBC NISP Tbk

**Total**

**25. LONG-TERM BANK LOANS (continued)**

**PT Bank OCBC NISP Tbk (“OCBC NISP”)  
(continued)**

**PT Karya Agung Sawita (“KAS”) (continued)**

Based on the loan agreement, KAS are required to obtain written approval from bank related to conditions as follow: (continued)

3. Change the type and scale of its business activities, either by transfer, acquisition or otherwise;
4. Engage in other obligations and obtain loans;
5. Transfer or submitting a guarantee of any kind of assets;
6. Make an agreement in a transaction with another person or legal entity;
7. Distribute dividends;
8. Faster payments to third parties, except for debts made in carrying out daily business.

As of December 31, 2018, KAS has complied with all the covenants.

As of December 31, 2018, the outstanding balance of the facility amounted Rp99,352. On December 23, 2019, KAS fully repaid the loan facility and was fined Rp904. This penalty was recorded in “Finance costs” in the 2019 consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Payments of long-term bank loans are as follow:

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**26. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PANJANG LAINNYA**

Akun ini merupakan utang pembiayaan konsumen dalam Rupiah kepada PT BCA Finance, PT Mandiri Tunas Finance dan PT SMFL Leasing Indonesia dalam rangka pembiayaan kendaraan memiliki jangka waktu 3 sampai 4 tahun. Tingkat bunga untuk liabilitas ini berkisar 3,63% - 6,01% per tahun (flat).

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Liabilitas keuangan jangka panjang	1.135	1.548	1.766	1.287	Other long-term financial liability
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(670)	(782)	(638)	(430)	Less current maturities
Bagian jangka panjang	<b>465</b>	<b>766</b>	<b>1.128</b>	<b>857</b>	Long-term portion

**26. OTHER LONG-TERM FINANCIAL LIABILITY**

This account consists of consumer finance payable in Rupiah to PT BCA Finance, PT Mandiri Tunas Finance and PT SMFL Leasing Indonesia for financing the purchase of vehicles with terms of 3 to 4 years. The interest rates for this liability ranges from 3.63% - 6.01% per annum (flat).

**27. LIABILITAS IMBALAN KERJA**

Grup menghitung liabilitas imbalan kerja sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan. Grup mencatat liabilitas imbalan kerja berdasarkan hasil perhitungan aktuarial yang dilakukan oleh KKA Azwir Arifin & Rekan, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing tanggal 9 Agustus 2021, 10 Maret 2021, 19 Februari 2020 and 14 April 2019 dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit".

Penghitungan liabilitas imbalan kerja dihitung sesuai dengan Undang-undang No. 13/2003 dan dengan Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama yang masih berlaku pada tanggal 31 Desember 2020. Efektif tanggal 2 Februari 2021, Grup harus menerapkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 (PP 35/2021), melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 tentang Penciptaan Kerja (Cipta Kerja) dalam penetapan kewajiban imbalan kerja periode pelaporan berikutnya.

Asumsi utama yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
Tingkat diskonto	7,85%	7,38%	8,17%	9,04%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	5,00%	5,00%	5,00%	5,00%	Salary increment rate
Tingkat kematian	TMI IV	TMI IV	TMI III	TMI III	Mortality rate
Tingkat cacat	10% TMI IV	10% TMI IV	10% TMI III	10% TMI III	Disability rate
Usia pensiun	55 tahun/55 years	55 tahun/55 years	55 tahun/55 years	55 tahun/55 years	Retirement age

**27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY**

The Group determines its employee benefits liability in accordance with the Labor Law. The Group recorded employee benefits liability based on the actuarial calculation performed by KKA Azwir Arifin & Rekan, independent actuary, in their report dated August 9, 2021, March 10, 2021, February 19, 2020 and April 14, 2019 using the "Projected Unit Credit" method.

The calculation of the employee benefits liability was calculated in accordance with the Law No. 13/2003 and with the Company Regulation or Collective Labor Agreement which were still in effect as of December 31, 2020. Effective February 2, 2021, the Group shall apply the Government Regulation Number 35 Year 2021 (PP 35/2021), implementing the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja) in its determination of the employee benefits liability for the next reporting period.

The principal assumptions used in determining employee benefits liability are as follows:

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Beban imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Biaya jasa kini	4.832	5.572	12.895	9.034	7.462	Current service cost
Beban bunga	3.307	2.745	5.490	4.558	3.544	Interest cost
Beban imbalan kerja Karyawan	8.139	8.317	18.385	13.592	11.006	Employee benefits expenses
Biaya jasa lalu	(19.552)	-	-	-	-	Past service cost

Mutasi nilai kini kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Saldo awal	90.013	67.257	67.257	51.145	49.468	Beginning balance
<u>Perubahan yang dibebankan ke laba rugi</u>						<u>Changes charged to profit or loss</u>
Biaya jasa kini	4.832	5.572	12.895	9.034	7.462	Current service cost
Beban bunga	3.307	2.745	5.490	4.558	3.544	Interest cost
Biaya jasa lalu	(19.552)	-	-	-	-	Past service cost
<u>Rugi/(laba) pengukuran kembali yang dibebankan ke penghasilan komprehensif lain</u>						<u>Re-measurement loss/(gain) charged to other comprehensive income</u>
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi keuangan	(2.916)	(696)	5.699	4.393	(8.226)	Actuarial changes arising from changes in financial assumptions
Perubahan aktuarial yang timbul dari perubahan asumsi demografis	-	41	42	-	-	Actuarial changes arising from changes in demographic assumptions
Penyesuaian pengalaman	(3.404)	3.083	1.987	(353)	2.269	Experience adjustments
	(6.320)	2.428	7.728	4.040	(5.957)	
Imbalan yang dibayarkan	(1.022)	(1.547)	(3.357)	(1.520)	(3.372)	Benefits paid
Mutasi karyawan	16	-	-	-	-	Mutation of employee
<b>Saldo akhir</b>	<b>71.274</b>	<b>76.455</b>	<b>90.013</b>	<b>67.257</b>	<b>51.145</b>	<b>Ending balance</b>

**27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

Employee benefits expenses are as follows:

The movements in the present value or defined benefit are as follows:

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**27. LIABILITAS IMBALAN KERJA (lanjutan)**

Perubahan satu poin persentase terhadap tingkat diskonto yang diasumsikan akan memiliki dampak sebagai berikut:

	Tingkat diskonto/ Discount rates		Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan/ Effect on present value of benefits obligation	
	Persentase/ Percentage			
<u>30 Juni 2021</u>				
Kenaikan	1%	(3.638)		
Penurunan	(1%)	4.181		
<u>31 Desember 2020</u>				
Kenaikan	1%	(5.256)		
Penurunan	(1%)	6.077		
<u>31 Desember 2019</u>				
Kenaikan	1%	(5.159)		
Penurunan	(1%)	5.945		
<u>31 Desember 2018</u>				
Kenaikan	1%	(3.862)		
Penurunan	(1%)	4.433		

Pembayaran imbalan yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja tidak didiskontokan adalah sebagai berikut:

	<u>30 Juni 2021/ June 30, 2021</u>
Dalam 12 bulan mendatang	7.281
Antara 1 sampai 2 tahun	6.361
Antara 2 sampai 5 tahun	26.339
Diatas 5 tahun	1.153.706
<b>Total</b>	<b><u>1.193.687</u></b>

Durasi rata-rata dari kewajiban imbalan kerja pada tanggal 30 Juni 2021 adalah 19,75 tahun (31 Desember 2020: 19,93 tahun, 2019: 20,15 tahun dan 2018: 20,29 tahun).

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan untuk imbalan kerja telah cukup sesuai dengan yang disyaratkan oleh Undang-undang.

**27. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

A one percentage point change in the assumed rate of discount rate would have the following effects:

	Kenalkan gaji di masa depan/ Future salary increases		Pengaruh nilai kini atas kewajiban imbalan/ Effect on present value of benefits obligation	
	Persentase/ Percentage			
<u>June 30, 2021</u>				
Kenaikan	1%	4.257		Increase
Penurunan	(1%)	(3.762)		Decrease
<u>December 31, 2020</u>				
Kenaikan	1%	6.151		Increase
Penurunan	(1%)	(5.415)		Decrease
<u>December 31, 2019</u>				
Kenaikan	1%	6.075		Increase
Penurunan	(1%)	(5.351)		Decrease
<u>December 31, 2018</u>				
Kenaikan	1%	4.567		Increase
Penurunan	(1%)	(3.884)		Decrease

The following expected benefit payments from the undiscounted benefit obligation:

	<u>30 Juni 2021/ June 30, 2021</u>	
Dalam 12 bulan mendatang	7.281	Within the next 12 months
Antara 1 sampai 2 tahun	6.361	Between 1 and 2 years
Antara 2 sampai 5 tahun	26.339	Between 2 and 5 years
Diatas 5 tahun	1.153.706	Beyond 5 years
<b>Total</b>	<b><u>1.193.687</u></b>	<b>Total</b>

The average duration of the benefit obligation as of June 30, 2021 was 19.75 years (December 31, 2020: 19.93 years, 2019: 20.15 years, 2018: 20.29 years).

Management believes that the provision for employee benefits is sufficient in accordance with the requirements of Law.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**28. MODAL SAHAM**

Komposisi kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

30 Juni 2021/ June 30, 2021				
Pemegang saham	Saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares Issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT Malibu Indah Lestari	4.000.610.106	40,00%	400.061	PT Malibu Indah Lestari
PT Kedaton Perkasa	3.147.542.660	31,48%	314.754	PT Kedaton Perkasa
Russel Maminta Wijaya	1.442.177.660	14,42%	144.218	Russel Maminta Wijaya
Gani	690.738.085	6,91%	69.074	Gani
Lele Tanjung	408.804.149	4,09%	40.880	Lele Tanjung
Hardi Mistani	310.127.340	3,10%	31.013	Hardi Mistani
<b>Total</b>	<b>10.000.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>1.000.000</b>	<b>Total</b>
31 Desember 2020, 2019 dan 2018/ December 31, 2020, 2019 and 2018				
Pemegang saham	Saham ditempatkan dan disetor penuh/ Number of shares Issued and fully paid	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	Shareholders
PT Malibu Indah Lestari	37.605.735	40,00%	37.606	PT Malibu Indah Lestari
PT Kedaton Perkasa	29.586.901	31,48%	29.587	PT Kedaton Perkasa
Russel Maminta Wijaya	13.556.470	14,42%	13.556	Russel Maminta Wijaya
Gani	6.492.938	6,91%	6.493	Gani
Lele Tanjung	3.842.759	4,09%	3.843	Lele Tanjung
Hardi Mistani	2.915.197	3,10%	2.915	Hardi Mistani
<b>Total</b>	<b>94.000.000</b>	<b>100,00%</b>	<b>94.000</b>	<b>Total</b>

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 172 tertanggal 31 Mei 2021 dari Notaris Edy, S.H., pemegang saham menyetujui:

1. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp188.000 yang terdiri dari 188.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) menjadi sebesar Rp3.880.000 yang terdiri dari 38.800.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (angka penuh).
2. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp94.000 yang terdiri atas 94.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) menjadi berjumlah Rp1.000.000 yang terdiri atas 10.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp100 (angka penuh).

Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. No.AHU-0032803.AH.01.02.Tahun 2021 tanggal 8 Juni 2021.

**28. SHARE CAPITAL**

The composition of share ownership of the Company is as follows:

Based on the Circular Resolution of Shareholders No. 172 dated May 31, 2021 of Notary Edy, S.H., the shareholders agreed to the following:

1. Increase the Company's authorized capital from Rp188,000 which consists of 188,000,000 shares with nominal value of Rp1,000 each (full amount) to Rp3,880,000 which consists of 38,800,000,000 shares with nominal value of Rp100 each (full amount).
2. Increase the issued and fully paid-up capital from Rp94,000 which consists of 94,000,000 shares with nominal value of Rp1,000 each (full amount) to Rp1,000,000 which consists of 10,000,000,000 shares with nominal value of Rp100 each (full amount).

This deed was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under its letter No.AHU-0032803.AH.01.02.Tahun 2021, dated June 8, 2021.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**28. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Berdasarkan Pernyataan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 66 tertanggal 29 Desember 2017 dari Notaris Henry Tjong, S.H., pemegang saham menyetujui:

1. Menerima Gani, Lele Tanjung dan Hardi Mistani sebagai pemegang saham baru.
2. Peningkatan modal dasar Perusahaan dari Rp152.000 yang terdiri dari 152.000.000 lembar saham menjadi sebesar Rp188.000 yang terdiri dari 188.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (angka penuh).
3. Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh dari Rp80.000 yang terdiri atas 80.000.000 lembar saham menjadi berjumlah Rp94.000 yang terdiri atas 94.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000 (angka penuh).

Akta tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia dalam surat keputusan No. No.AHU-0000868.AH.01.02.Tahun 2018 tanggal 16 Januari 2018.

**Tambahan modal disetor**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	2018
Selisih nilai transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali dengan STA	424.922	424.922	424.922	424.922
Efek dari program pengampunan pajak	314.740	314.740	314.740	314.740
Total	739.662	739.662	739.662	739.662

Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali sebesar Rp424.922 merupakan selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan nilai tercatat transaksi kombinasi bisnis dengan entitas sepengendali yang terjadi pada tahun 2016.

Grup mengikuti pengampunan pajak pada tahun 2016 dan 2017, dengan mengungkapkan kepemilikan beberapa aset sejumlah Rp314.740 yang sebelumnya tidak dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Badan yang dikreditkan pada tambahan modal disetor.

**28. SHARE CAPITAL (continued)**

Based on the Circular Resolution of Shareholders No. 66 dated December 29, 2017 of Notary Henry Tjong, S.H., the shareholders agreed to the following:

1. Accept of Gani, Lele Tanjung and Hardi Mistani as new shareholders.
2. Increase the Company's authorized capital from Rp152,000 which consist of 152,000,000 shares to Rp188,000 which consists of 188,000,000 shares with nominal value of Rp1,000 each (full amount).
3. Increase the issued and fully paid-up capital from Rp80,000 which consists of 80,000,000 shares to Rp94,000 which consists of 94,000,000 shares with nominal value of Rp1,000 each (full amount).

This deed was approved by Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia under its letter No.AHU-0000868.AH.01.02.Tahun 2018, dated January 16, 2018.

**Additional paid-in capital**

	31 Desember/December 31,		
	2020	2019	2018
Selisih nilai transaksi restrukturisasi antar entitas sepengendali dengan STA	424.922	424.922	424.922
Efek dari program pengampunan pajak	314.740	314.740	314.740
Total	739.662	739.662	739.662

Differences arising from restructuring transactions among entities under common control amounting to Rp424,922 represents the difference between the amount of consideration transferred and the carrying amounts of business combination among entities under common control which arose in 2016.

The Group entered into tax amnesty in 2016 and 2017, by declaring that they owned several assets totaling to Rp314,740 which previously were not reported in the annual corporate income tax return which were credited to additional paid-in capital.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**28. MODAL SAHAM (lanjutan)**

**Selisih transaksi dengan kepentingan nonpengendali**

Selisih transaksi dengan pihak kepentingan nonpengendali merupakan selisih atas peningkatan dan penurunan persentasi kepemilikan saham Perusahaan di entitas anak dengan rincian sebagai berikut:

PT Karya Agung Sawita	66.181
PT Putra Makmur Lestari	(16.489)
PT Karyasukses Utamaprima	(11.552)
PT Dipta Agro Lestari	2.029
PT Sumber Agri Andalan	(213)
PT Karya Serasi Jaya Abadi	(1)
<b>Total</b>	<b>39.955</b>

**Pengelolaan modal**

Tujuan utama dari pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Perusahaan dan entitas anak tertentu disyaratkan untuk memelihara tingkat permodalan tertentu oleh perjanjian pinjaman. Persyaratan permodalan eksternal tersebut telah dipenuhi oleh entitas terkait pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018. Selain itu, Grup juga dipersyaratkan oleh Undang-undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, efektif sejak tanggal 16 Agustus 2007, untuk mengalokasikan sampai dengan 20% dari modal saham diterbitkan dan dibayar penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Persyaratan permodalan eksternal tersebut dipertimbangkan oleh Grup pada Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, bila diperlukan, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham atau mengusahakan pendanaan melalui pinjaman. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang rasional.

**28. SHARE CAPITAL (continued)**

**Difference due to transactions with non-controlling interests**

*Difference due to transactions with non-controlling interests represents difference on increase and decrease in the Company's percentage ownership in certain subsidiaries with the details as follows:*

	PT Karya Agung Sawita
	PT Putra Makmur Lestari
	PT Karyasukses Utamaprima
	PT Dipta Agro Lestari
	PT Sumber Agri Andalan
	PT Karya Serasi Jaya Abadi
<b>Total</b>	<b>Total</b>

**Capital management**

*The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholders' value.*

*The Company and certain subsidiaries are required under their respective loan agreements to maintain the level of existing share capital. This externally imposed capital requirement has been complied with the relevant entities as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018. In addition, the Group is also required by the Law No. 40 Year 2007 regarding Limited Liability Entities, effective August 16, 2007, to allocate and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital. This externally imposed capital requirements are considered by the Group at the Annual General Shareholders Meeting ("AGM").*

*The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, if necessary, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust its capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders or raise debt financing. No changes were made in the objectives, policies or processes during the years ended June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018.*

*The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**29. KEPENTINGAN NONPENGENDALI**

Kepentingan nonpengendali atas aset neto entitas anak adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Sumber Tani Agung	202.281	142.992	175.662	149.103	PT Sumber Tani Agung
PT Paten Alam Lestari	47.272	39.043	34.502	37.089	PT Paten Alam Lestari
PT Dipta Agro Lestari	20.240	15.424	10.997	11.659	PT Dipta Agro Lestari
PT Madina Agrolestari	285	209	160	137	PT Madina Agrolestari
PT Infotech Agri Solusindo	-	-	-	(1.428)	PT Infotech Agri Solusindo
<b>Total</b>	<b>270.078</b>	<b>197.668</b>	<b>221.321</b>	<b>196.560</b>	<b>Total</b>

**29. NON-CONTROLLING INTERESTS**

Non-controlling interests in net assets of subsidiaries are as follows:

Kepentingan nonpengendali atas laba/(rugi) komprehensif tahun berjalan entitas anak adalah sebagai berikut:

Non-controlling interests in total comprehensive income/(loss) for the year of subsidiaries are as follows:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit)/ (unaudited)	2020	2019	2018	
PT Sumber Tani Agung	59.290	30.630	80.797	48.699	35.758	PT Sumber Tani Agung
PT Paten Alam Lestari	8.228	2.250	4.541	(2.586)	(2.763)	PT Paten Alam Lestari
PT Dipta Agro Lestari	4.816	1.894	4.537	(663)	(1.931)	PT Dipta Agro Lestari
PT Madina Agrolestari	106	33	80	23	4	PT Madina Agrolestari
PT Infotech Agri Solusindo	-	-	-	1.428	(21)	PT Infotech Agri Solusindo
<b>Total</b>	<b>72.440</b>	<b>34.807</b>	<b>89.955</b>	<b>46.901</b>	<b>31.047</b>	<b>Total</b>

Ringkasan laporan posisi keuangan konsolidasian:

Summarized consolidated statement of financial position:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
<b>PT Sumber Tani Agung dan entitas anaknya</b>					<b>PT Sumber Tani Agung and its subsidiaries</b>
Aset					Assets
Aset lancar	404.226	356.661	576.405	184.180	Current assets
Aset tidak lancar	938.791	783.516	736.222	711.936	Non-current assets
<b>Total aset</b>	<b>1.343.017</b>	<b>1.140.177</b>	<b>1.312.627</b>	<b>896.116</b>	<b>Total assets</b>
Liabilitas					Liabilities
Liabilitas jangka pendek	(159.098)	(135.721)	(265.485)	(159.559)	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang	(452.274)	(487.699)	(409.914)	(195.837)	Non-current liabilities
<b>Total liabilitas</b>	<b>(611.372)</b>	<b>(623.420)</b>	<b>(675.399)</b>	<b>(355.396)</b>	<b>Total liabilities</b>
Kepentingan nonpengendali	(3.191)	(2.539)	(2.416)	(1.875)	Non-controlling interests
<b>Total ekuitas yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan</b>	<b>728.454</b>	<b>514.218</b>	<b>634.812</b>	<b>538.845</b>	<b>The equity attributable to the Company</b>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**29. KEPENTINGAN NONPENGENDALI (lanjutan)**

Ringkasan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018
<b>PT Sumber Tani Agung dan entitas anaknya</b>					
Penjualan neto	711.781	564.326	1.266.635	1.024.647	1.050.833
Laba tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan	212.343	110.709	293.181	176.308	129.271
Total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada Perusahaan	214.235	110.678	291.949	175.967	129.209

**PT Sumber Tani Agung and its subsidiaries**  
Net sales  
Income for the year attributable to the Company

Total comprehensive income for the year attributable to the Company

**30. PENJUALAN NETO**

Rincian penjualan berdasarkan jenis produk dan pasar geografis adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018
<b>Jenis produk</b>					
Minyak sawit	2.049.092	1.591.818	3.557.636	2.619.149	2.349.585
Minyak inti sawit	252.766	86.109	285.327	-	-
Tandan buah segar	137.784	80.292	192.430	185.924	230.050
Inti sawit	57.188	80.947	125.045	370.275	461.556
Bungkil sawit	29.974	13.828	43.509	-	-
Ampas sawit	7.382	-	-	-	-
<b>Total</b>	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>
<b>Pasar geografis</b>					
Pihak ketiga					
Lokal	1.653.017	1.378.447	2.981.977	2.823.172	3.041.182
Ekspor	881.169	474.542	1.221.965	352.173	-
Subtotal	2.534.186	1.852.989	4.203.942	3.175.345	3.041.182
Pihak berelasi - Lokal	-	5	5	3	9
<b>Total</b>	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>

**Type of products**  
Crude palm oil  
Crude palm kernel oil  
Fresh fruit bunches  
Palm kernel  
Palm kernel expeller  
Palm kernel meal

**Geographical markets**  
Third parties  
Local  
Export  
Sub-total  
Related party - Local

**Total**

**Total**

Untuk penjualan barang, Grup memenuhi kewajiban pelaksanaannya pada suatu waktu tertentu. Oleh karena itu, Grup hanya mengakui kewajiban kinerja tunggal.

For the sale of goods, the Group satisfies the performance obligation at a point in time. Therefore, the Group only recognizes single performance obligation.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**30. PENJUALAN NETO (lanjutan)**

Rincian penjualan neto dengan jumlah kumulatif individual masing-masing melebihi 10% dari total penjualan neto konsolidasian adalah sebagai berikut:

**30. NET SALES (continued)**

The details of net sales with individual cumulative amount each exceeding 10% of the total consolidated net sales are as follows:

	Total penjualan neto/Total net sales					
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit)/ (unaudited)	2020	2019	2018	
Cargill International Trading PTE Ltd	484.679	-	108.708	-	-	Cargill International Trading PTE Ltd
PT Musim Mas	396.896	174.814	441.901	318.501	278.589	PT Musim Mas
PT Wilmar Nabati Indonesia	192.009	274.640	508.927	589.903	430.424	PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Multimas Nabati Asahan	177.953	193.242	448.139	343.577	444.694	PT Multimas Nabati Asahan
<b>Total</b>	<b>1.251.537</b>	<b>642.696</b>	<b>1.507.675</b>	<b>1.251.981</b>	<b>1.153.707</b>	<b>Total</b>

	Persentase dari total penjualan neto/Percentage to total net sales					
	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit)/ (unaudited)	2020	2019	2018	
Cargill International Trading PTE Ltd	19,13%	-	2,59%	-	-	Cargill International Trading PTE Ltd
PT Musim Mas	15,66%	9,43%	10,51%	10,03%	9,16%	PT Musim Mas
PT Wilmar Nabati Indonesia	7,58%	14,82%	12,11%	18,58%	14,15%	PT Wilmar Nabati Indonesia
PT Multimas Nabati Asahan	7,02%	10,43%	10,66%	10,82%	14,62%	PT Multimas Nabati Asahan
<b>Total</b>	<b>49,39%</b>	<b>34,68%</b>	<b>35,87%</b>	<b>39,43%</b>	<b>37,93%</b>	<b>Total</b>

**31. BEBAN POKOK PENJUALAN**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2021	2020 (tidak diaudit)/ (unaudited)	2020	2019	2018
	<b>Beban pokok penjualan - tandan buah segar ("TBS")</b>				
Beban pemeliharaan	126.141	106.029	227.738	176.054	210.042
Beban panen	94.581	80.898	168.527	156.065	120.840
Beban penyusutan	77.108	68.799	142.169	121.111	101.466
Beban amortisasi aset takberwujud	-	101	101	312	333
Alokasi beban tidak langsung	70.792	63.008	119.866	104.878	103.799
Beban produksi TBS	368.622	318.835	658.401	558.420	536.480
Pembelian TBS - pihak ketiga	1.094.147	986.485	2.091.451	1.671.841	1.808.693
Pembelian TBS - pihak berelasi (Catatan 38)	8.245	5.906	13.918	12.115	10.859
Beban pengangkutan	1.046	3.621	6.983	7.659	4.775
TBS tersedia untuk produksi	1.472.060	1.314.847	2.770.753	2.250.035	2.360.807
Pemakaian TBS untuk produksi minyak sawit dan inti sawit	(1.389.692)	(1.245.347)	(2.633.046)	(2.096.575)	(2.171.958)
<b>Beban pokok penjualan - TBS</b>	<b>82.368</b>	<b>69.500</b>	<b>137.707</b>	<b>153.460</b>	<b>188.849</b>

**Cost of sales - fresh fruit bunches ("FFB")**  
Upkeep costs  
Harvesting costs  
Depreciation expenses  
Amortization expense of intangible asset  
Allocation of indirect costs  
FFB production costs  
FFB purchases - third parties  
FFB purchases - a related party (Note 38)  
Freight costs  
FFB available for production  
FFB consumed for production of crude palm oil and palm kernel  
**Cost of sales - FFB**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**31. BEBAN POKOK PENJUALAN (lanjutan)**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
<b>Beban pokok penjualan - minyak sawit ("MS") dan inti sawit ("IS")</b>						<b>Cost of sales - crude palm oil ("CPO") and palm kernel ("PK")</b>
Pemakaian TBS untuk produksi MS dan IS	1.389.692	1.245.347	2.633.046	2.096.575	2.171.958	FFB consumed for production of CPO and PK
Beban pengolahan MS dan IS	45.605	49.233	92.501	81.615	71.674	CPO and PK manufacturing costs
Beban penyusutan	40.484	40.895	81.652	72.749	58.510	Depreciation expenses
Alokasi beban jasa titip olah	-	(465)	(828)	(960)	(1.194)	Allocation of toll processing costs
Alokasi beban tidak langsung	26.104	25.762	49.515	43.867	28.699	Allocation of indirect costs
Beban pokok produksi	1.501.885	1.360.772	2.855.886	2.293.846	2.329.647	Costs of goods manufactured
Pembelian MS - pihak ketiga	12.802	53.440	63.368	9.417	9.120	CPO purchases - third parties
Pembelian IS - pihak ketiga	281	-	-	-	1.274	PK purchases - third parties
Beban pengangkutan	123	410	590	-	-	Freight costs
Barang jadi:						Finished goods:
Saldo awal MS dan IS	108.513	87.797	87.797	122.284	96.843	Beginning balance of CPO and PK
Saldo akhir MS dan IS	(247.987)	(161.982)	(108.513)	(87.797)	(122.284)	Ending balance of CPO and PK
Penyisihan/(pemulihan) penurunan nilai pasar MS	9.791	-	-	(5.118)	4.663	Allowance/(reversal) for decline in market values of CPO
Pemakaian IS untuk produksi minyak inti sawit dan bungkil sawit	(7.526)	(11.089)	(20.027)	-	-	PK consumed for production of crude palm kernel oil and palm kernel expeller
<b>Beban pokok penjualan - MS dan IS</b>	<b>1.377.882</b>	<b>1.329.348</b>	<b>2.879.101</b>	<b>2.332.632</b>	<b>2.319.263</b>	<b>Cost of sales - CPO and PK</b>
<b>Beban pokok penjualan - minyak inti sawit, bungkil sawit dan ampas sawit</b>	<b>80.352</b>	<b>10.009</b>	<b>41.682</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>Cost of sales - crude palm kernel oil, palm kernel expeller and palm kernel meal</b>
<b>Total beban pokok penjualan</b>	<b>1.540.602</b>	<b>1.408.857</b>	<b>3.058.490</b>	<b>2.486.092</b>	<b>2.508.112</b>	<b>Total cost of sales</b>

Pada periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, tidak ada pembelian Grup kepada pemasok yang melebihi 10% dari total penjualan neto konsolidasian Grup.

For the six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 and the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018, the Group's has no purchases to suppliers that exceeded 10% of total consolidated net sales of the Group.

**32. BEBAN PENJUALAN DAN PEMASARAN**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Ekspor termasuk pajak ekspor	289.917	44.128	127.930	417	-	Export including export tax
Pengangkutan	71.391	66.907	143.141	137.561	110.598	Freight
Sewa dan jasa lainnya	7.399	5.492	13.072	4.920	-	Rental and other services
Lain-lain	1.559	474	969	451	295	Others
<b>Total</b>	<b>370.266</b>	<b>117.001</b>	<b>285.112</b>	<b>143.349</b>	<b>110.893</b>	<b>Total</b>

**32. SELLING AND MARKETING EXPENSES**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**33. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,	
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)
Gaji upah dan kesejahteraan	50.625	43.596
Jasa tenaga ahli	2.851	4.549
Penyusutan (Catatan 13, 14 dan 15)	2.237	2.161
Representasi dan sumbangan	1.603	1.612
Administrasi bank	1.465	432
Pemeliharaan	1.136	1.420
Kendaraan	632	759
Listrik, air dan telepon	558	481
Perlengkapan kantor	497	390
Perjalanan dinas	380	730
Pajak dan perizinan	255	1.147
Keamamanan	170	139
Pelatihan dan pengembangan	150	307
Sewa kantor	-	190
Amortisasi aset takberwujud	-	-
Biaya komisi	-	-
Lain-lain	363	1.901
<b>Total</b>	<b>62.922</b>	<b>59.814</b>

**33. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	2018
Salaries, wages and employee benefits	79.994	73.148	66.626
Professional fees	9.972	13.587	22.306
Depreciation (Notes 13, 14 and 15)	4.495	3.759	3.906
Representation and donation	2.899	2.086	3.858
Bank charges	1.907	646	544
Maintenance	2.497	2.409	2.716
Vehicle	1.164	1.571	1.596
Electricity, water and telephone	1.060	1.226	942
Office supplies	806	955	1.039
Business travelling	929	3.247	3.931
Taxes and licenses	4.380	2.310	4.352
Security expense	475	374	406
Training and development	385	1.345	1.652
Office rent	190	1.947	1.791
Amortization of intangible assets	-	43	170
Commission fee	-	-	25.000
Others	1.892	1.127	1.508
<b>Total</b>	<b>113.045</b>	<b>109.780</b>	<b>142.343</b>

**34. PENDAPATAN LAINNYA**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,	
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)
Pendapatan penjualan cangkang, serat kelapa sawit dan sisa produksi	23.803	38.106
Pemulihan atas liabilitas imbalan kerja	19.552	-
Laba pelepasan aset tetap, neto (Catatan 13)	1.364	101
Laba selisih kurs, neto	1.218	-
Jasa manajemen dari pihak ketiga	1.208	483
Pendapatan atas pembatalan kontrak penjualan	950	3.839
Pendapatan sewa, neto	532	1.201
Jasa manajemen dari pihak berelasi (Catatan 38)	368	179
Pemulihan amortisasi SBE dan penyisihan penurunan nilai piutang plasma (Catatan 12)	-	1.064
Pendapatan jasa titip olah, neto	-	262
Lain-lain	5.079	2.029
<b>Total</b>	<b>54.074</b>	<b>47.264</b>

**34. OTHER INCOME**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	2018
Income from sales of palm shell, oil palm fiber and scrap	77.494	49.207	44.247
Reversal of employee benefits liability	-	-	-
Gain on disposal of fixed assets, net (Note 13)	-	4.451	-
Gain on foreign exchange, net	-	40	-
Management fee from third parties	1.282	669	923
Income from cancellation of sales contracts	3.839	-	-
Rent income, net	760	493	-
Management fee from a related party (Note 38)	334	403	451
Reversal of EIR amortization and provision for impairment of plasma receivables (Note 12)	1.705	-	-
Gain on toll processing, net	778	781	969
Others	6.271	1.987	3.722
<b>Total</b>	<b>92.463</b>	<b>58.031</b>	<b>50.312</b>



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**35. BEBAN LAINNYA**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,	
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)
Amortisasi SBE dan penyisihan penurunan nilai piutang plasma (Catatan 12)	7.808	-
Beban pajak	3.326	2.407
Piutang tak tertagih	-	-
Rugi penghapusan piutang non-usaha	-	-
Rugi selisih kurs, neto	-	21.157
Rugi pelepasan aset tetap, neto (Catatan 13)	-	-
Lain-lain	777	1.801
<b>Total</b>	<b>11.911</b>	<b>25.365</b>

**35. OTHER EXPENSES**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	2018
EIR amortization and provision for impairment of plasma receivables (Note 12)	-	-	-
Tax expenses	4.671	7.628	6.943
Bad debt expense	-	-	303
Loss on write-off non-trade receivables	-	-	66.736
Loss on foreign exchange, net	19.208	-	2.585
Loss on disposal of fixed assets, net (Note 13)	4.984	-	1.406
Others	1.415	578	633
<b>Total</b>	<b>30.278</b>	<b>8.206</b>	<b>78.606</b>

**36. BIAYA KEUANGAN**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,	
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)
Beban bunga:		
Utang bank	99.418	109.245
Utang non-usaha (Catatan 38)	2.096	242
Liabilitas sewa (Catatan 15)	523	719
Lain-lain	66	285
Provisi dan administrasi bank	747	1.139
<b>Total</b>	<b>102.850</b>	<b>111.630</b>

**36. FINANCE COSTS**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	2018
Interest expenses:			
Bank loans	212.641	211.146	164.400
Non-trade payables (Note 38)	6.815	5.799	1.505
Lease liabilities (Note 15)	1.450	1.020	1.113
Others	557	224	104
Bank provisions and administration	2.581	8.160	7.881
<b>Total</b>	<b>224.044</b>	<b>226.349</b>	<b>175.003</b>

**37. PENDAPATAN KEUANGAN**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,	
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)
Pendapatan bunga:		
Jasa giro, setelah pajak	6.402	3.448
Piutang plasma	1.206	858
Deposito berjangka, setelah pajak	374	623
Lain-lain	80	-
<b>Total</b>	<b>8.062</b>	<b>4.929</b>

**37. FINANCE INCOME**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	2018
Interest income:			
Current accounts, net of tax	6.844	1.852	1.650
Plasma receivables	1.710	-	6.624
Time deposits, net of tax	1.064	1.180	2.152
Others	448	-	-
<b>Total</b>	<b>10.066</b>	<b>3.032</b>	<b>10.426</b>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Dalam kegiatan usaha normal, Grup melakukan transaksi bisnis dan keuangan dengan persyaratan dan kondisi yang disepakati dengan pihak-pihak berelasi, yang sifat hubungannya adalah pemegang saham dan perusahaan sepengendali dari entitas induk terakhir.

Saldo dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

a. Piutang usaha dari pihak berelasi (Catatan 6)

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Sumber Eka Mandiri	34	65	58	-	PT Sumber Eka Mandiri
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,0006%	0,0013%	0,0011%	-	Percentage to consolidated total assets

b. Piutang non-usaha dari pihak-pihak berelasi (Catatan 7)

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Sumber Eka Mandiri	163	50	30	1.507	PT Sumber Eka Mandiri
PT Jaya Selamat Abadiraya	77	15	31	18	PT Jaya Selamat Abadiraya
<b>Total</b>	<b>240</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>1.525</b>	<b>Total</b>
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,0045%	0,0013%	0,0012%	0,0344%	Percentage to consolidated total assets

c. Investasi pada entitas asosiasi (Catatan 11)

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Jaya Selamat Abadiraya	8.848	12.500	10.402	9.349	PT Jaya Selamat Abadiraya
Persentase terhadap total aset konsolidasian	0,17%	0,25%	0,20%	0,21%	Percentage to consolidated total assets

**38. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS**

The Group, in its regular conduct of business, has engaged in business and financial transactions which are conducted at agreed terms and conditions with their related parties, which nature of relationship are the shareholders and companies under common control of the ultimate parent.

The balances with related parties as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

a. Trade receivables from a related party (Note 6)

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Sumber Eka Mandiri	34	65	58	-	PT Sumber Eka Mandiri
Percentage to consolidated total assets	0,0006%	0,0013%	0,0011%	-	Percentage to consolidated total assets

b. Non-trade receivables from related parties (Note 7)

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Sumber Eka Mandiri	163	50	30	1.507	PT Sumber Eka Mandiri
PT Jaya Selamat Abadiraya	77	15	31	18	PT Jaya Selamat Abadiraya
<b>Total</b>	<b>240</b>	<b>65</b>	<b>61</b>	<b>1.525</b>	<b>Total</b>
Percentage to consolidated total assets	0,0045%	0,0013%	0,0012%	0,0344%	Percentage to consolidated total assets

c. Investment in an associate (Note 11)

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,			
		2020	2019	2018	
PT Jaya Selamat Abadiraya	8.848	12.500	10.402	9.349	PT Jaya Selamat Abadiraya
Percentage to consolidated total assets	0,17%	0,25%	0,20%	0,21%	Percentage to consolidated total assets

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Saldo dengan pihak-pihak berelasi pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**d. Utang usaha kepada pihak-pihak berelasi (Catatan 20)**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	2018
PT Sumber Eka Mandiri	757	931	4.626	3.519
PT Jaya Selamat Abadiraya	653	790	1.232	1.190
<b>Total</b>	<b>1.410</b>	<b>1.721</b>	<b>5.858</b>	<b>4.709</b>
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	0,05%	0,06%	0,18%	0,17%

**e. Utang non-usaha kepada pihak-pihak berelasi (Catatan 21)**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	2018
PT Sumber Eka Mandiri	78	290	-	-
PT Jaya Selamat Abadiraya	5	-	-	-
PT Malibu Indah Lestari	-	-	42.470	-
PT Kedaton Perkasa	-	-	23.306	-
PT Malibu Surya Agung	-	-	556	-
PT Malibu Bumi Lestari	-	-	110	-
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>290</b>	<b>66.442</b>	<b>-</b>
Persentase terhadap total liabilitas konsolidasian	0,003%	0,010%	2,011%	-

Pada beberapa tanggal di tahun 2019, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Malibu Indah Lestari dan PT Kedaton Perkasa, pemegang saham. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 7,25% - 9,20% per tahun pada tahun 2020 (2019: 9,20% - 10,00% per tahun). Pinjaman ini telah dilunasi sebagian di 2019 dan sisanya dilunasi di 2020.

**38. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)**

The balances with related parties as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows: (continued)

**d. Trade payables to related parties (Note 20)**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	2018
PT Sumber Eka Mandiri	757	931	4.626	3.519
PT Jaya Selamat Abadiraya	653	790	1.232	1.190
<b>Total</b>	<b>1.410</b>	<b>1.721</b>	<b>5.858</b>	<b>4.709</b>
Percentage to consolidated total liabilities	0,05%	0,06%	0,18%	0,17%

**e. Non-trade payables to related parties (Note 21)**

	30 Juni 2021/ June 30, 2021	31 Desember/December 31,		
		2020	2019	2018
PT Sumber Eka Mandiri	78	290	-	-
PT Jaya Selamat Abadiraya	5	-	-	-
PT Malibu Indah Lestari	-	-	42.470	-
PT Kedaton Perkasa	-	-	23.306	-
PT Malibu Surya Agung	-	-	556	-
PT Malibu Bumi Lestari	-	-	110	-
<b>Total</b>	<b>83</b>	<b>290</b>	<b>66.442</b>	<b>-</b>
Percentage to consolidated total liabilities	0,003%	0,010%	2,011%	-

On several dates in 2019, the Company entered into loan agreements with PT Malibu Indah Lestari and PT Kedaton Perkasa, shareholders. These loans bear interest at rates ranging from 7.25% - 9.20% per annum during 2020 (2019: 9.20% - 10.00% per annum). Part of these loans were repaid in 2019 and the remaining were repaid in 2020.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut:

- Pembelian dari pihak berelasi (Catatan 31)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,	
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)
Tandan buah segar PT Jaya Selamat Abadiraya	8.245	5.906
Persentase terhadap total pembelian tandan buah segar konsolidasian	0,75%	0,60%

- Pendapatan bunga dari piutang non-usaha

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,	
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)
PT Sumber Eka Mandiri	30	-
Persentase terhadap total pendapatan bunga konsolidasian	0,37%	-

Pada tanggal-tanggal 3 Maret 2020 dan 7 Juli 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Sumber Eka Mandiri, pihak berelasi. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 9,25% - 10,50% per tahun pada tahun 2020. Pinjaman ini telah dilunasi di 2020.

Pada tanggal 5 Mei 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Sumber Eka Mandiri, pihak berelasi. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,00% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 22 Juni 2021.

**38. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)**

Transactions with related parties for the six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 and the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows:

- Purchases from a related party (Note 31)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	2018
Tandan buah segar PT Jaya Selamat Abadiraya	13.918	12.115	10.859
Persentase terhadap total pembelian tandan buah segar konsolidasian	0,66%	0,72%	0,60%

- Interest income from non-trade receivables

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	2018
PT Sumber Eka Mandiri	74	-	-
Persentase terhadap total pendapatan bunga konsolidasian	0,74%	-	-

On March 3, 2020 and July 7, 2020, the Company entered into loan agreements with PT Sumber Eka Mandiri, a related party. These loans bear interest at rates ranging from 9.25% - 10.50% per annum in 2020. These loans were repaid in 2020.

On May 5, 2021, the Company entered into loan agreements with PT Sumber Eka Mandiri, a related party. These loans bear interest at a rate of 9.00% per annum during six-month period ended June 30, 2021. These loans were repaid on June 22, 2021.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Beban bunga dari utang non-usaha (Catatan 36)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,	
	2021	2020 (tidak diaudit/ (unaudited))
PT Kedaton Perkasa	937	93
PT Malibu Indah Lestari	819	-
Riswan Wijaya	203	-
PT Malibu Surya Agung	55	27
PT Malibu Bumi Lestari	54	60
PT Malibu Kedaton Utama	28	-
PT Jaya Selamat Abadiraya	-	62
<b>Total</b>	<b>2.096</b>	<b>242</b>
Persentase terhadap total beban bunga konsolidasian	2,05%	0,22%

**PT Kedaton Perkasa**

Pada tanggal 24 Agustus 2018, PT Karya Serasi Jaya Abadi, entitas anak, mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Kedaton Perkasa, pemegang saham. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,00% per tahun pada tahun 2018. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 26 November 2018.

Pada beberapa tanggal di tahun 2020, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Kedaton Perkasa, pemegang saham. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 7,25% - 9,00% per tahun pada tahun 2020. Pinjaman ini telah dilunasi di 2020.

Pada tanggal 21 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Kedaton Perkasa, pemegang saham. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 6,00% - 6,50% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 18 Juni 2021.

**38. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)**

Transactions with related parties for the six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 and the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows: (continued)

- Interest expense from non-trade payables (Note 36)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	2018
PT Kedaton Perkasa	2.825	1.884	587
PT Malibu Indah Lestari	3.146	3.414	918
Riswan Wijaya	434	-	-
PT Malibu Surya Agung	225	191	-
PT Malibu Bumi Lestari	123	310	-
PT Malibu Kedaton Utama	-	-	-
PT Jaya Selamat Abadiraya	62	-	-
<b>Total</b>	<b>6.815</b>	<b>5.799</b>	<b>1.505</b>
Persentase terhadap total beban bunga konsolidasian	3,08%	2,66%	0,90%

**PT Kedaton Perkasa**

On August 24, 2018, PT Karya Serasi Jaya Abadi, a subsidiary, entered into a loan agreement with PT Kedaton Perkasa, a shareholder. This loan bears interest rate of 9.00% per annum during 2018. This loan was repaid on November 26, 2018.

On several dates in 2020, the Company entered into loan agreements with PT Kedaton Perkasa, shareholder. These loans bear interest at rates ranging from 7.25% - 9.00% per annum during 2020. These loans were repaid in 2020.

On January 21, 2021, the Company entered into loan agreements with PT Kedaton Perkasa, shareholder. These loans bear interest at rates ranging from 6.00% - 6.50% per annum for the six-month period ended June 30, 2021. These loans were repaid on June 18, 2021.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Beban bunga dari utang non-usaha (Catatan 36) (lanjutan)

PT Malibu Indah Lestari

Pada tanggal-tanggal 30 Agustus 2018 dan 13 September 2018, PT Karya Agung Sawita, entitas anak, mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Malibu Indah Lestari, pemegang saham. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,00% per tahun pada tahun 2018. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal-tanggal 30 November 2018 dan 13 Desember 2018.

Pada tanggal 7 Januari 2019, PT Karya Serasi Jaya Abadi, entitas anak, mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Malibu Indah Lestari, pemegang saham. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 10,00% per tahun pada tahun 2019. Pinjaman ini telah dilunasi di 2019.

Pada tanggal 28 Januari 2021, Perusahaan mengadakan perjanjian pinjaman dengan PT Malibu Indah Lestari, pemegang saham. Pinjaman ini dikenakan bunga berkisar antara 6,00% - 6,50% per tahun untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021. Pinjaman ini telah dilunasi pada tanggal 18 Juni 2021.

- Pendapatan jasa manajemen dari pihak berelasi (Catatan 34)

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,	
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)
PT Jaya Selamat Abadiraya	368	179
Persentase terhadap total pendapatan jasa manajemen konsolidasian	23,35%	27,04%

**38. RELATED PARTIES BALANCES AND  
TRANSACTIONS (continued)**

Transactions with related parties for the six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 and the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows: (continued)

- Interest expense from non-trade payables (Note 36) (continued)

PT Malibu Indah Lestari

On August 30, 2018 and September 13, 2018, PT Karya Agung Sawita, a subsidiary, entered into loan agreements with PT Malibu Indah Lestari, a shareholder. These loans bear interest at rates of 9.00% per annum during 2018. These loans were repaid on November 30, 2018 and December 13, 2018.

On January 7, 2019, PT Karya Serasi Jaya Abadi, a subsidiary, entered into loan agreements with PT Malibu Indah Lestari, a shareholder. These loans bear interest at rates of 10.00% per annum during 2019. These loans were repaid in 2019.

On January 28, 2021, the Company entered into loan agreements with PT Malibu Indah Lestari, shareholder. These loans bear interest at rates ranging from 6.00% - 6.50% per annum for the six-month period ended June 30, 2021. These loans were repaid on June 18, 2021.

- Management fee income from a related party (Note 34)

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	2018
PT Jaya Selamat Abadiraya	334	403	451
Persentase terhadap total pendapatan jasa manajemen konsolidasian	20,67%	37,59%	32,82%

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

Transaksi dengan pihak-pihak berelasi untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 adalah sebagai berikut: (lanjutan)

- Pendapatan jasa manajemen dari pihak berelasi (Catatan 34) (lanjutan)

Berlaku mulai 1 Januari 2017, Perusahaan menandatangani perjanjian jasa dengan PT Jaya Selamat Abadiraya ("JSA"), entitas asosiasi, di mana Perusahaan setuju untuk menyediakan bantuan manajerial dan jasa teknik untuk mengelola dan mengembangkan bisnis JSA termasuk di dalamnya jasa di bidang administrasi, pembelian, penjualan/pemasaran, teknologi informasi dan pengelolaan perkebunan.

**• Beban kompensasi bruto**

Beban kompensasi bruto bagi manajemen kunci (termasuk Dewan Komisaris dan Direksi) adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month period ended June 30,	
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)
Imbalan kerja jangka pendek	15.169	10.758
Imbalan pasca kerja	4.351	2.844
<b>Total</b>	<b>19.520</b>	<b>13.602</b>

**38. RELATED PARTIES BALANCES AND TRANSACTIONS (continued)**

Transactions with related parties for the six-month periods ended June 30, 2021 and 2020 and the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 are as follows: (continued)

- Management fee income from a related party (Note 34) (continued)

With effect from January 1, 2017, the Company entered into a services agreement with PT Jaya Selamat Abadiraya ("JSA"), an associate, where the Company agreed to provide management services to assist in managing and developing JSA's business, including the services in the field of administrative, purchases, sales/marketing, information technology and plantation management.

**• Gross compensation expenses**

Gross compensation expenses for the key management (including Boards of Commissioners and Directors) are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,		
	2020	2019	2018
Imbalan kerja jangka pendek	15.520	15.373	16.331
Imbalan pasca kerja	3.282	3.861	3.135
<b>Total</b>	<b>18.802</b>	<b>19.234</b>	<b>19.466</b>

- Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

Pihak-pihak berelasi/ Related parties
PT Malibu Indah Lestari
PT Kedaton Perkasa

Sifat hubungan/ Nature of relationship
Pemegang saham/ Shareholder
Pemegang saham/ Shareholder

- Nature of relationships with related parties

Transaksi yang signifikan/ Significant transactions
Pinjaman afiliasi dan pembebanan biaya antarperusahaan/ Due to a related party and inter-company expense charges
Pinjaman afiliasi dan pembebanan biaya antarperusahaan/ Due to a related party and inter-company expense charges

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**38. SALDO DAN TRANSAKSI DENGAN PIHAK-  
PIHAK BERELASI (lanjutan)**

- Sifat hubungan dengan pihak-pihak berelasi

<b>Pihak-pihak berelasi/ Related parties</b>	<b>Sifat hubungan/ Nature of relationship</b>	<b>Transaksi yang signifikan/ Significant transactions</b>
PT Sumber Eka Mandiri	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pendapatan bunga dan Pembebanan biaya antarperusahaan/ Interest income and inter-company expense charges
PT Jaya Selamat Abadiraya	Entitas asosiasi/ Associated entity	Pembelian tandan buah segar dan pembebanan biaya antarperusahaan/ Purchases of fresh fruit bunches and inter-company expense charges
PT Malibu Surya Agung	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pembebanan biaya antarperusahaan/ Inter-company expense charges
PT Malibu Bumi Lestari	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pembebanan biaya antarperusahaan/ Inter-company expense charges
PT Malibu Kedaton Utama	Entitas sepengendali/ Entity under common control	Pembebanan biaya antarperusahaan/ Inter-company expense charges
Riswan Wijaya	Anggota manajemen kunci/ Key management personnel	Pembebanan biaya antarperusahaan/ Inter-company expense charges

**39. DIVIDEN**

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 116 tanggal 25 Mei 2021, pemegang saham menyetujui pembagian dividen tunai sejumlah Rp956.000 dari saldo laba ditahan 2020. Pembayaran dilakukan pada bulan Mei 2021.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 38 tanggal 13 Januari 2020, No. 101 tanggal 16 Desember 2020, No. 2 tanggal 5 Maret 2019 dan No. 50 tanggal 5 April 2018, STA membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham. Dividen tunai kepada pemegang saham nonpengendali untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp71.955, Rp113.468, Rp22.140 dan Rp55.350.

Berdasarkan Keputusan Sirkuler Pemegang Saham No. 34 tanggal 25 Mei 2021 dan No. 164 tanggal 31 Agustus 2020, MAL membagikan dividen tunai kepada para pemegang saham. Dividen tunai kepada pemegang saham nonpengendali untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar Rp30.

**38. RELATED PARTIES BALANCES AND  
TRANSACTIONS (continued)**

- Nature of relationships with related parties

**39. DIVIDENDS**

Based on the Circular Shareholders Decision No. 116 dated May 25, 2021, the shareholders have approved the declaration of cash dividends amounting to Rp956,000 from the 2020 retained earnings balance, which was paid in May 2021.

Based on the Circular Shareholders Decision No. 38 dated January 13, 2020, No. 101 dated December 16, 2020, No. 2 dated March 5, 2019 and No. 50 dated April 5, 2018, STA distributed cash dividends to the shareholders. Cash dividends to non-controlling shareholder for the six-month period ended June 30, 2020 and the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018 amounting to Rp71,955, Rp113,468, Rp22,140 and Rp55,350, respectively.

Based on the Circular Shareholders Decision No. 34 dated May 25, 2021 and No. 164 dated August 31, 2020, MAL distributed cash dividends to the shareholders. Cash dividends to non-controlling shareholder for the six-month period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020 amounting to Rp30, respectively.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**40. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Tabel berikut menyediakan hierarki pengukuran nilai wajar dari aset Grup:

**40. FAIR VALUE MEASUREMENT**

The following table provides the fair value measurement hierarchy of the Group's assets:

Pengukuran nilai wajar pada akhir periode pelaporan menggunakan/  
Fair value measurement at the end of the reporting period using

	<u>Total/Total</u>	<u>Harga kuotasian dalam pasar aktif untuk aset yang identik (Level 1)/ Quoted prices in active markets (Level 1)</u>	<u>Input yang dapat diobservasi lain yang signifikan (Level 2)/ Significant observable inputs (Level 2)</u>	<u>Input yang tidak dapat diobservasi yang signifikan (Level 3)/ Significant unobservable inputs (Level 3)</u>	
<b>Pengukuran nilai wajar yang berulang</b>					<b>Recurring fair value measurements</b>
<b>30 Juni 2021</b>					<b>June 30, 2021</b>
Aset biologis - aset lancar	140.544	-	140.544	-	Biological assets - current assets
Aset biologis - aset tidak lancar	1.975	-	-	1.975	Biological assets - non-current assets
<b>31 Desember 2020</b>					<b>December 31, 2020</b>
Aset biologis - aset lancar	104.561	-	104.561	-	Biological assets - current assets
Aset biologis - aset tidak lancar	2.156	-	-	2.156	Biological assets - non-current assets
<b>31 Desember 2019</b>					<b>December 31, 2019</b>
Aset biologis - aset lancar	64.859	-	64.859	-	Biological assets - current assets
Aset biologis - aset tidak lancar	1.689	-	-	1.689	Biological assets - non-current assets
<b>31 Desember 2018</b>					<b>December 31, 2018</b>
Aset biologis - aset lancar	32.378	-	32.378	-	Biological assets - current assets
Aset biologis - aset tidak lancar	1.705	-	-	1.705	Biological assets - non-current assets

Tidak ada transfer antara Level 1 dan Level 2, dan masuk atau keluar dari Level 3 selama periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018.

There were no transfers between Level 1 and Level 2, and into or out from Level 3 during the six-month period ended June 30, 2021 and the years ended December 31, 2020, 2019 and 2018.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**41. LABA PER SAHAM**

Rincian perhitungan laba per saham adalah sebagai berikut:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit)/ (unaudited)	2020	2019	2018	
Laba periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	358.198	114.945	410.026	150.493	(20.617)	Profit for the period attributable to the owners of the parent
Total rata-rata tertimbang saham	2.091.270.718	940.000.000	940.000.000	940.000.000	934.246.575	Weighted-average number of shares
Laba/(rugi) per saham dasar (angka penuh)	171	122	436	160	(22)	Basic earnings/(loss) per share (full amount)

Pada tanggal 8 Juni 2021, Perusahaan mengubah nilai nominal saham yang semula sebesar Rp1.000 (angka penuh) per saham menjadi sebesar Rp100 (angka penuh) per saham, yang mengakibatkan jumlah saham yang beredar meningkat (Catatan 28). Untuk tujuan perhitungan laba per saham, jumlah saham yang beredar dihitung menggunakan jumlah saham baru

**41. EARNINGS PER SHARE**

Details of earnings per share computation are as follows:

On June 8, 2021, the Company changed the par value of the shares from Rp1,000 (full amount) per share to become Rp100 (full amount) per share, which resulted in the increase in number of outstanding shares (Note 28). For the purpose calculating the earning per share, the outstanding shares were calculated using the new number of shares.

**42. SEGMENT OPERASI**

Manajemen memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah guna keperluan pengambilan keputusan mengenai alokasi sumber daya dan penilaian kinerja. Kinerja segmen dievaluasi berdasarkan laba rugi operasi dan diukur secara konsisten dengan laba rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian. Namun, pendanaan Grup (termasuk beban keuangan dan penghasilan keuangan) dan pajak penghasilan dikelola secara grup dan tidak dialokasikan kepada segmen operasi.

Harga transfer antar entitas hukum dan antar segmen diatur dengan cara yang serupa dengan transaksi dengan pihak ketiga.

**42. OPERATING SEGMENT**

Management monitors the operating results of its business units separately for the purpose of making decisions about resource allocation and performance assessment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss and is measured consistently with operating profit or loss in the consolidated financial statements. However, the Group financing (including finance costs and finance income) and income taxes are managed on a group basis and are not allocated to operating segments.

Transfer prices between legal entities and segments are set on a manner similar to transactions with third parties.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**42. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

Untuk kepentingan manajemen, Grup dikelola dan dikelompokkan dalam unit usaha berdasarkan produk yang dijual dan memiliki dua segmen pelaporan yaitu sebagai berikut:

**42. OPERATING SEGMENT (continued)**

For the management purposes, the Group manages and classifies its operations into business units based on products sold and has two reporting segments as follows:

	Perkebunan/ Plantations	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Eliminations	Total/ Total	
<b>Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021</b>					<b>Six-month period ended June 30, 2021</b>
<b>Penjualan</b>					<b>Sales</b>
Penjualan kepada pelanggan eksternal	2.534.186	-	-	2.534.186	Sales to external customers
Penjualan antar segmen	-	-	-	-	Inter-segment sales
<b>Total penjualan</b>	<b>2.534.186</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2.534.186</b>	<b>Total sales</b>
<b>Laba</b>					<b>Results</b>
Laba/(rugi) segmen dilaporkan	583.900	(216)	12.408	596.092	Reportable segment profit/(loss)
Beban keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan				(94.788)	Unallocated net finance costs
Penghasilan lainnya neto yang tidak dapat dialokasikan				42.163	Unallocated net other income
Bagian laba dari entitas asosiasi				3.284	Shares of profit from an associate
Beban pajak penghasilan				(116.795)	Income tax expense
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>429.956</b>	<b>Profit for the year</b>
Aset segmen	7.948.049	51.146	(2.691.842)	5.307.353	Segment assets
Liabilitas segmen	3.233.873	34	(473.501)	2.760.406	Segment liabilities
<b>Informasi lainnya:</b>					<b>Other information:</b>
Pengeluaran modal	111.737	5.000	-	116.737	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	132.310	-	-	132.310	Depreciation and amortization
<b>Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit)</b>					<b>Six-month period ended June 30, 2020 (unaudited)</b>
<b>Penjualan</b>					<b>Sales</b>
Penjualan kepada pelanggan eksternal	1.852.994	-	-	1.852.994	Sales to external customers
Penjualan antar segmen	-	-	-	-	Inter-segment sales
<b>Total penjualan</b>	<b>1.852.994</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1.852.994</b>	<b>Total sales</b>
<b>Laba</b>					<b>Results</b>
Laba/(rugi) segmen dilaporkan	265.176	(2.706)	12.408	274.878	Reportable segment profit/(loss)
Beban keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan				(106.701)	Unallocated net finance costs
Penghasilan lainnya neto yang tidak dapat dialokasikan				21.899	Unallocated net other income
Bagian laba dari entitas asosiasi				1.718	Shares of profit from an associate
Beban pajak penghasilan				(42.011)	Income tax expense
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>149.783</b>	<b>Profit for the year</b>
Aset segmen	7.091.036	46.341	(2.288.400)	4.848.977	Segment assets
Liabilitas segmen	3.462.789	128	(473.501)	2.989.416	Segment liabilities
<b>Informasi lainnya:</b>					<b>Other information:</b>
Pengeluaran modal	123.817	-	-	123.817	Capital expenditures
Penyusutan dan amortisasi	112.499	10	-	112.509	Depreciation and amortization

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**42. SEGMENT OPERASI (lanjutan)**

Untuk kepentingan manajemen, Grup dikelola dan dikelompokkan dalam unit usaha berdasarkan produk yang dijual dan memiliki dua segmen pelaporan yaitu sebagai berikut: (lanjutan)

**42. OPERATING SEGMENT (continued)**

For the management purposes, the Group manages and classifies its operations into business units based on products sold and has two reporting segments as follows: (continued)

	Perkebunan/ Plantations	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Eliminations	Total/ Total	
					<b>Year Ended</b>
					<b>December 31, 2020</b>
					<b>Sales</b>
<b>Penjualan</b>					<i>Sales to external customers</i>
Penjualan kepada pelanggan eksternal	4.203.947	-	-	4.203.947	<i>Inter-segment sales</i>
Penjualan antar segmen	-	-	-	-	
<b>Total penjualan</b>	<b>4.203.947</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>4.203.947</b>	<b>Total sales</b>
					<b>Results</b>
<b>Laba</b>					<i>Reportable segment profit/(loss)</i>
Laba/(rugi) segmen dilaporkan	750.412	(3.292)	40.048	787.168	
Beban keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan				(213.978)	<i>Unallocated net finance costs</i>
Penghasilan lainnya neto yang tidak dapat dialokasikan				62.185	<i>Unallocated net other income</i>
Bagian laba dari entitas asosiasi				4.922	<i>Shares of profit from an associate</i>
Beban pajak penghasilan				(140.149)	<i>Income tax expense</i>
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>500.148</b>	<b>Profit for the year</b>
Aset segmen	7.424.339	60.317	(2.402.235)	5.082.421	<i>Segment assets</i>
Liabilitas segmen	3.477.296	14.239	(568.327)	2.923.208	<i>Segment liabilities</i>
					<b>Other information:</b>
Pengeluaran modal	262.988	-	-	262.988	<i>Capital expenditures</i>
Penyusutan dan amortisasi	237.759	15	-	237.774	<i>Depreciation and amortization</i>
					<b>Year Ended</b>
					<b>December 31, 2019</b>
					<b>Sales</b>
<b>Penjualan</b>					<i>Sales to external customers</i>
Penjualan kepada pelanggan eksternal	3.175.348	-	-	3.175.348	<i>Inter-segment sales</i>
Penjualan antar segmen	-	-	-	-	
<b>Total penjualan</b>	<b>3.175.348</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.175.348</b>	<b>Total sales</b>
					<b>Results</b>
<b>Laba</b>					<i>Reportable segment profit/(loss)</i>
Laba/(rugi) segmen dilaporkan	420.271	(3.434)	51.813	468.650	
Beban keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan				(223.317)	<i>Unallocated net finance costs</i>
Penghasilan lainnya neto yang tidak dapat dialokasikan				49.825	<i>Unallocated net other income</i>
Bagian laba dari entitas asosiasi				3.267	<i>Shares of profit from an associate</i>
Beban pajak penghasilan				(100.928)	<i>Income tax expense</i>
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>197.497</b>	<b>Profit for the year</b>
Aset segmen	7.282.404	46.473	(2.230.965)	5.097.912	<i>Segment assets</i>
Liabilitas segmen	3.818.918	217	(515.236)	3.303.899	<i>Segment liabilities</i>
					<b>Other information:</b>
Pengeluaran modal	335.651	3.642	-	339.293	<i>Capital expenditures</i>
Penyusutan dan amortisasi	198.106	13	-	198.119	<i>Depreciation and amortization</i>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**42. INFORMASI SEGMENT (lanjutan)**

Untuk kepentingan manajemen, Grup dikelola dan dikelompokkan dalam unit usaha berdasarkan produk yang dijual dan memiliki dua segmen pelaporan yaitu sebagai berikut: (lanjutan)

	Perkebunan/ Plantations	Lainnya/ Others	Eliminasi/ Eliminations	Total/ Total	
					<b>Year Ended</b>
					<b>December 31, 2018</b>
					<b>Sales</b>
Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2018					<b>Sales to external customers</b>
Penjualan					<b>Inter-segment sales</b>
Penjualan kepada pelanggan eksternal	3.041.191	-	-	3.041.191	
Penjualan antar segmen	-	-	-	-	
<b>Total penjualan</b>	<b>3.041.191</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>3.041.191</b>	<b>Total sales</b>
					<b>Results</b>
Laba					<b>Reportable segment profit/(loss)</b>
Laba/(rugi) segmen dilaporkan	187.049	(226)	69.309	256.132	
Beban keuangan neto yang tidak dapat dialokasikan				(164.577)	<b>Unallocated net finance costs</b>
Beban lainnya neto yang tidak dapat dialokasikan				(28.294)	<b>Unallocated net other expenses</b>
Bagian laba dari entitas asosiasi				2.817	<b>Shares of profit from an associate</b>
Beban pajak penghasilan				(55.762)	<b>Income tax expense</b>
<b>Laba tahun berjalan</b>				<b>10.316</b>	<b>Profit for the year</b>
Aset segmen	6.477.800	42.153	(2.084.252)	4.435.701	<b>Segment assets</b>
Liabilitas segmen	3.357.410	123	(543.532)	2.814.001	<b>Segment liabilities</b>
					<b>Other information:</b>
Pengeluaran modal	427.966	819	-	428.785	<b>Capital expenditures</b>
Penyusutan dan amortisasi	164.530	-	-	164.530	<b>Depreciation and amortization</b>

**Informasi Geografis**

Seluruh aset produktif Grup berada di Indonesia yang berlokasi di Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Tengah. Tabel berikut menyajikan penjualan berdasarkan lokasi pelanggan:

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Negara						<b>Country</b>
Indonesia	1.653.017	1.378.452	2.981.982	2.823.175	3.041.191	<b>Indonesia</b>
Negara-negara asing	881.169	474.542	1.221.965	352.173	-	<b>Foreign countries</b>
<b>Total penjualan neto</b>	<b>2.534.186</b>	<b>1.852.994</b>	<b>4.203.947</b>	<b>3.175.348</b>	<b>3.041.191</b>	<b>Total net sales</b>

**Geographic Information**

All of the Group's productive assets are located in Indonesia which are located in North Sumatera, South Sumatera, West Kalimantan and Central Kalimantan. The following table presents sales based on the location of the customers:

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**43. ASET DAN LIABILITAS MONETER DALAM MATA UANG ASING**

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, Grup memiliki aset dan liabilitas moneter yang signifikan dalam mata uang asing, dengan nilai pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021		31 Desember 2020/ December 31, 2020		31 Desember 2019/ December 31, 2019		31 Desember 2018/ December 31, 2018		
	Mata Uang asing/ Foreign Currency	Ekuivalen dalam Rp/ Equivalent in Rp	Mata uang asing/ Foreign Currency	Ekuivalen dalam Rp/ Equivalent in Rp	Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen dalam Rp/ Equivalent in Rp	Mata uang asing/ Foreign currency	Ekuivalen dalam Rp/ Equivalent in Rp	
<b>Aset</b>									<b>Assets</b>
Kas dan setara kas									Cash and cash equivalents
Dalam Dolar AS	AS\$ 8.833.946	128.057	12.173.762	171.710	29.152	405	109.997	1.593	In US Dollar
Dalam Dolar Singapura	SG\$ 23.035	249	14.167	185	29.464	304	-	-	In Singapore Dollar
Dalam Ringgit Malaysia	MYR 883.534	3.087	-	-	-	-	-	-	In Malaysian Ringgit
Piutang usaha - pihak ketiga									Trade receivables - third parties
Dalam Dolar AS	AS\$ -	-	4.154.921	58.605	2.937.062	40.828	-	-	In US Dollar
Aset lancar lainnya									Other current assets
Dalam Dolar AS	AS\$ 28.900	419	1.251.589	17.654	53.522	743	-	-	In US Dollar
Dalam Ringgit Malaysia	MYR 3.875	13	-	-	-	-	-	-	In Malaysian Ringgit
Aset tidak lancar lainnya									Other non-current assets
Dalam Dolar AS	AS\$ 4.500	49	4.500	48	-	-	-	-	In US Dollar
<b>Total</b>		<b>131.874</b>		<b>248.202</b>		<b>42.280</b>		<b>1.593</b>	<b>Total</b>
<b>Liabilitas</b>									<b>Liabilities</b>
Utang bank jangka pendek									Short-term bank loans
Dalam Dolar AS	AS\$ -	-	1.000.000	14.105	-	-	-	-	In US Dollar
Utang usaha - pihak ketiga									Trade payables - third parties
Dalam Dolar AS	AS\$ 18.140	263	1.984	28	6.100	85	1.508	22	In US Dollar
Dalam Ringgit Malaysia	MYR 1.200	4	1.200	4	1.231	4	-	4	In Malaysian Ringgit
Dalam Euro	EUR -	-	-	-	-	-	41.322	684	In Euro
Dalam Pound Inggris	GBP -	-	-	-	-	-	33.899	622	In British Pound
Utang non-usaha - pihak ketiga									Non-trade payables - third parties
Dalam Dolar AS	AS\$ 285.905	4.189	146.690	2.135	306.121	4.255	622.870	9.020	In US Dollar
Dalam Ringgit Malaysia	MYR -	-	-	-	125.400	426	125.400	438	In Malaysian Ringgit
Dalam Euro	EUR -	-	-	-	11.750	183	-	-	In Euro
Dalam Yen Jepang	JPY -	-	-	-	1.235.000	158	1.235.000	162	In Japanese Yen
Beban akrual									Accrued expenses
Dalam Dolar AS	AS\$ 40.000	580	41.778	589	5.050	70	-	-	In US Dollar
Dalam Dolar Singapura	SG\$ 7.000	75	6.500	70	6.200	64	-	-	In Singapore Dollar
Utang jangka pendek lainnya									Other current liabilities
Dalam Dolar AS	AS\$ 5.475	79	-	-	-	-	-	-	In US Dollar
Dalam Ringgit Malaysia	MYR 7.625	27	-	-	-	-	-	-	In Malaysian Ringgit
Liabilitas sewa jangka panjang									Lease liabilities
Dalam Dolar Singapura	SG\$ 90.215	994	113.684	1.219	-	-	-	-	In Singapore Dollar
<b>Total</b>		<b>6.211</b>		<b>18.150</b>		<b>5.245</b>		<b>10.952</b>	<b>Total</b>
<b>Aset/(liabilitas) moneter neto</b>		<b>125.663</b>		<b>230.052</b>		<b>37.035</b>		<b>(9.359)</b>	<b>Net monetary assets/(liabilities)</b>

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018, kurs konversi yang digunakan Grup diungkapkan pada Catatan 2 pada laporan keuangan konsolidasian.

Apabila posisi liabilitas neto pada mata uang selain Rupiah pada tanggal 30 Juni 2021 dinyatakan dengan menggunakan kurs tengah nilai tukar mata uang asing pada tanggal 6 Januari 2022, maka aset dalam mata uang asing neto akan menurun sebesar lebih kurang Rp1.098.

**43. MONETARY ASSETS AND LIABILITIES DENOMINATED IN FOREIGN CURRENCIES**

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, the Group has significant monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies, the values of which as of the reporting dates are as follows:

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, the conversion rates used by the Group were disclosed in Note 2 to the consolidated financial statements.

If the net liabilities position of currencies other than Rupiah as of June 30, 2021 is reflected using the middle rate of exchange as of January 6, 2022 the net assets in foreign currencies will decrease by approximately Rp1,098.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**44. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN**

Tabel berikut menyajikan nilai tercatat dan estimasi nilai wajar dari instrumen keuangan Grup pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018:

**44. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS**

The following table presents the carrying values and estimated fair values of the Group's financial instruments as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018:

	30 Juni 2021/ June 30, 2021		31 Desember/December 31,				
	Nilai tercatat/ Carrying values	Nilai wajar/ Fair values	2020	2019	2018		
<b>Aset keuangan</b>						<b>Financial assets</b>	
Kas dan setara kas	557.884	557.884	440.393	440.393	562.474	80.424	Cash and cash equivalents
Piutang usaha	35.113	35.113	93.291	93.291	99.162	75.303	Trade receivables
Piutang non-usaha	3.062	3.062	5.031	5.031	6.575	7.151	Non-trade receivables
Deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya - aset lancar	-	-	-	-	4.250	-	Restricted time deposits - current assets
aset tidak lancar	22.275	22.275	22.275	22.275	17.725	41.797	non-current assets
Aset lancar lainnya	432	432	17.654	17.654	2.510	-	Other current assets
Piutang plasma, neto	119.307	119.307	116.812	116.812	94.868	75.097	Plasma receivables, net
<b>Total aset keuangan</b>	<b>738.073</b>	<b>738.073</b>	<b>695.456</b>	<b>695.456</b>	<b>787.564</b>	<b>279.772</b>	<b>Total financial assets</b>
<b>Liabilitas keuangan</b>							<b>Financial liabilities</b>
Utang bank jangka pendek	54.000	54.000	156.524	156.524	365.542	305.685	Short-term bank loan
Utang usaha	125.841	125.841	72.170	72.170	86.760	83.009	Trade payables
Utang non-usaha	20.739	20.739	24.204	24.204	100.204	52.653	Non-trade payables
Beban akrual	8.854	8.854	12.474	12.474	14.109	20.062	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	29.104	29.104	27.170	27.170	23.599	23.194	Short-term employee benefits liability
Liabilitas jangka pendek lainnya	3.676	3.676	3.570	3.570	5.006	5.545	Other current liabilities
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:							Current maturity of long-term debts:
Utang bank	277.421	277.421	226.290	226.290	225.695	155.168	Bank loans
Liabilitas sewa	5.143	5.143	5.616	5.616	4.243	3.754	Lease liabilities
Liabilitas keuangan lainnya	670	670	782	782	638	430	Other financial liabilities
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:							Long-term debts - net current maturity
Utang bank	1.952.634	1.952.634	2.115.028	2.115.028	2.261.203	2.007.486	Bank loans
Liabilitas sewa	3.674	3.674	4.461	4.461	5.448	3.368	Lease liabilities
Liabilitas keuangan lainnya	465	465	766	766	1.128	857	Other financial liabilities
Liabilitas jangka panjang lainnya	81	81	84	84	90	96	Other non-current liabilities
<b>Total liabilitas keuangan</b>	<b>2.482.302</b>	<b>2.482.302</b>	<b>2.649.139</b>	<b>2.649.139</b>	<b>3.093.665</b>	<b>2.661.307</b>	<b>Total financial liabilities</b>

Nilai wajar didefinisikan sebagai jumlah dimana instrumen tersebut dapat dipertukarkan di dalam transaksi jangka pendek antara pihak yang berkeinginan dan memiliki pengetahuan yang memadai melalui suatu transaksi yang wajar, selain di dalam penjualan terpaksa atau penjualan likuidasi. Nilai wajar didapatkan dari kuotasi harga pasar, model arus kas diskonto dan model penentuan harga opsi yang sewajarnya.

Fair value is defined as the amount at which an instrument could be exchanged in a current transaction between knowledgeable willing parties in an arm's length transaction, other than in a forced or liquidation sale. Fair values are obtained from quoted market prices, discounted cash flow models and option pricing models as appropriate.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**44. NILAI WAJAR DARI INSTRUMEN KEUANGAN  
(lanjutan)**

- Instrumen keuangan dengan jumlah tercatat yang mendekati nilai wajarnya

Nilai wajar untuk kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, aset lancar lainnya, utang bank jangka pendek, utang usaha, utang non-usaha, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas jangka panjang lainnya mendekati nilai tercatatnya karena bersifat jangka pendek. Jumlah tercatat dari liabilitas sewa dan liabilitas keuangan lainnya bagian jangka pendek dan panjang dengan suku bunga mengambang mendekati nilai wajarnya karena selalu dinilai ulang secara berkala.

- Instrumen keuangan dicatat pada nilai wajar atau biaya perolehan yang diamortisasi

Biaya transaksi fasilitas pinjaman dan piutang plasma dinilai pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif dan tingkat diskonto yang digunakan adalah tingkat kenaikan pinjaman pasar saat ini untuk pinjaman yang sejenis. Biaya transaksi tersebut disalinghapuskan dengan utang bank jangka panjang (bagian jangka pendek dan panjang) dengan suku bunga mengambang yang mendekati nilai wajarnya karena selalu dinilai ulang secara berkala.

**44. FAIR VALUE OF FINANCIAL INSTRUMENTS  
(continued)**

- *Financial instruments with carrying amounts that approximate their fair values*

*The fair value of cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables, restricted time deposits, other current assets, short-term bank loans, trade payables, non-trade payables, accrued expenses, short-term employee benefits liability, other current liabilities and other non-current liabilities approximate their carrying values due to their short-term nature. The carrying values of current and long-term portion of lease liabilities and other financial liabilities with floating interest rates approximate their fair values as they are re-priced periodically.*

- *Financial instruments carried at fair value or amortized cost*

*Transaction costs on loan facilities and plasma receivables are carried at amortized cost using the effective interest rate method and the discount rates used are the current market incremental lending rate for similar types of lending. Transaction costs are offset with long-term bank loans (current and long-term portion) with floating interest rates which approximate their fair values as they are re-priced periodically.*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN**

Aset keuangan utama Grup terdiri dari kas dan setara kas, piutang usaha, piutang non-usaha, deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya, aset lancar lainnya dan piutang plasma. Grup juga mempunyai liabilitas keuangan utama seperti utang dan pinjaman yang dikenakan bunga, utang usaha, utang non-usaha, beban akrual, liabilitas imbalan kerja jangka pendek, liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas jangka panjang lainnya

Risiko utama instrumen keuangan Grup adalah risiko tingkat suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko harga komoditas. Penelaahan manajemen dan kebijakan yang disetujui untuk mengelola masing-masing risiko ini dijelaskan secara detail sebagai berikut:

a. Risiko tingkat suku bunga

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari pinjaman untuk tujuan modal kerja dan investasi. Pinjaman pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Grup kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Pada tanggal 30 Juni 2021, berdasarkan simulasi yang rasional, jika tingkat suku bunga deposito berjangka, piutang plasma, piutang non-usaha, utang non-usaha, utang bank, liabilitas sewa dan liabilitas keuangan lainnya lebih tinggi/lebih rendah 50 basis poin, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 akan lebih rendah/lebih tinggi sebesar Rp502, terutama akibat beban bunga utang non-usaha, utang bank, liabilitas sewa dan liabilitas keuangan lainnya dengan tingkat bunga mengambang yang lebih tinggi/lebih rendah.

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES**

*The Group's principal financial assets comprise cash and cash equivalents, trade receivables, non-trade receivables, restricted time deposits, other current assets and plasma receivables. The Group has various other financial liabilities such as interest-bearing loans and borrowings, trade payables, non-trade payables, accrued expenses, short-term employee benefits liability, other current liabilities and other non-current liabilities.*

*The main risks arising from the Group's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, credit risk, liquidity risk and commodity price risk. The management reviews and approves policies for managing each of these risks, which are described in more detail as follows:*

a. *Interest rate risk*

*The Group's interest rate risk mainly arises from loans for working capital and investment purposes. Loans at variable rates expose the Group to fair value interest rate risk.*

*Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures.*

*At June 30, 2021, based on a sensible simulation, had the interest rates of time deposits, plasma receivables, non-trade receivables, non-trade payables, bank loans, lease liabilities and other financial liabilities been 50 basis points higher/lower, with all other variables held constant, profit before income tax expense for the six-month period ended June 30, 2021 would have been Rp502 lower/higher, mainly as a result of higher/lower interest charges on floating rate non-trade payables, bank loans, lease liabilities and other financial liabilities.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45 TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

b. Risiko mata uang asing

Mata uang pelaporan Grup adalah Rupiah. Grup dapat menghadapi risiko nilai tukar mata uang asing karena penjualan dan biaya beberapa pembelian dalam mata uang asing (terutama Dolar AS, Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia) atau harga yang secara signifikan dipengaruhi oleh tolak ukur perubahan harganya dalam mata uang asing seperti yang dikutip dari pasar internasional.

Perusahaan memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing atas piutang usaha. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf di atas, fluktuasi dalam nilai tukar antara Rupiah dan Dolar AS lainnya menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar mata uang asing Perusahaan.

Pada tanggal 30 Juni 2021, berdasarkan simulasi yang rasional, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS, Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia melemah/menguat sebesar 10%, dengan seluruh variabel-variabel lain tidak berubah, maka laba sebelum pajak untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 akan lebih tinggi/lebih rendah sebesar Rp12.566, terutama sebagai akibat dari kerugian/keuntungan selisih kurs atas penjabaran kas dan setara kas, aset lancar lainnya, aset tidak lancar lainnya, utang usaha, utang non-usaha, beban akrual, liabilitas jangka pendek lainnya dan liabilitas sewa dalam Dolar AS, Dolar Singapura dan Ringgit Malaysia.

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

b. Foreign currency risk

*The Group's reporting currency is Rupiah. The Group faces foreign exchange risk as its sales and the costs of certain purchases are either denominated in foreign currencies (mainly US Dollar, Singapore Dollar and Malaysian Ringgit) or whose price is significantly influenced by their benchmark price movements in foreign currencies as quoted in the international markets.*

*The Company have any formal hedging policy for foreign exchange exposure for trade receivables. However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between Rupiah and US Dollar provide some degree of natural hedge of the Company's foreign exchange exposure.*

*At June 30, 2021, based on a sensible simulation, had the exchange rate of Rupiah against the US Dollar, Singapore Dollar and Malaysian Ringgit depreciated/appreciated by 10%, with all other variables held constant, profit before income tax expense for the six-month period ended June 30, 2021 would have been Rp12,566 higher/lower, mainly as a result of foreign exchange losses/gains on the translation of cash and cash equivalent, other current assets, other non-current assets, trade payables, non-trade payables, accrual expenses, other current liabilities and lease liabilities denominated in US Dollar, Singapore Dollar and Malaysian Ringgit.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

c. Risiko kredit

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan dan petani plasma dan penempatan rekening koran dan deposito pada bank.

Selain dari pengungkapan di bawah ini, Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

Kas dan setara kas

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Grup. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh Direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Piutang usaha

Grup memiliki kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Grup bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk penjualan lokal, Grup memerlukan pembayaran pada saat adanya dokumen kepemilikan. Grup memiliki kebijakan membatasi limit kredit untuk pelanggan tertentu. Sebagai tambahan, saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi kemungkinan piutang yang tidak tertagih.

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Sesuai dengan evaluasi oleh Grup, penyisihan spesifik dapat dibuat jika piutang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

c. Credit risk

The Group has credit risk arising from the credits granted to the customers and plasma farmers and placement of current accounts and deposits in the banks.

Other than as disclosed below, the Group has no concentration of credit risk.

Cash and cash equivalents

Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Group's policy. Investments of surplus funds are limited for each banks and reviewed annually by the Directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.

Trade receivables

The Group has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. For domestic sales, the Group requires cash against the presentation of documents of title. The Group has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer. In addition, receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the Group's exposure to bad debts.

When a customer fails to make payment within the granted credit terms, the Group will contact the customer to act on overdue receivable. Depending on the Group's assessment, specific provisions may be made if the receivable is deemed uncollectible. To mitigate its credit risk, the Group will cease the supply of all products to customers in the event of overdue payment and/or default.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

c. Risiko kredit (lanjutan)

Perkebunan plasma

Seperti diungkapkan pada Catatan 2n dan 12, piutang plasma merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma yang meliputi pengeluaran yang dibiayai oleh bank dan yang sementara dibiayai sendiri oleh Grup yang menunggu pendanaan dari bank.

Pembayaran pinjaman petani plasma tersebut dilakukan dengan cara memotong hasil penjualan TBS yang diterima petani yang diproduksi dari lahan petani plasma. Grup akan membeli semua TBS hasil produksi petani plasma sampai seluruh utang petani plasma terbayar.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori dari aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

d. Risiko likuiditas

Grup mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan mengelola utang yang jatuh tempo dengan mengatur kas dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.

Grup secara regular mengevaluasi proyeksi arus kas dan terus menerus menilai kondisi pada pasar keuangan untuk mengidentifikasi kesempatan dalam penggalangan dana.

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

c. Credit risk (continued)

Plasma plantations

As disclosed in Notes 2n and 12, plasma receivables represent costs incurred for plasma plantations development which include costs for plasma plantations funded by the banks and temporarily self funded by the Group awaiting banks' funding.

Repayments are made by deducting a portion of the proceeds from the sale of FFB produced from the farmers' plasma areas. The Group is required to purchase all plasma FFB production until all of the plasma loans have been settled.

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying amount of each class of financial assets presented in the consolidated statements of financial position.

d. Liquidity risk

The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and manage its maturing debts by maintaining sufficient cash and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.

The Group regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses conditions in the financial markets for fund-raising opportunities.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup, berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto:

	Total/Total	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ On demand and within 1 Year	Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun/Within 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	As of June 30, 2021
<b>Pada tanggal 30 Juni 2021</b>					<b>Short-term bank loans</b>
Utang bank jangka pendek					Principal
Pokok pinjaman	54.000	54.000	-	-	Future imputed interest charges
Beban bunga masa depan	92	92	-	-	Trade payables
Utang usaha	125.841	125.841	-	-	Non-trade payables
Utang non-usaha	20.739	20.739	-	-	Accrued expenses
Beban akrual	8.854	8.854	-	-	Short-term employee benefits liability
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	29.104	29.104	-	-	
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current maturity of long-term debts:
Utang bank					Bank loan
Pokok pinjaman	277.421	277.421	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	191.638	191.638	-	-	Future imputed interest charges
Liabilitas sewa					Lease liabilities
Pokok pinjaman	5.143	5.143	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	656	656	-	-	Future imputed interest charges
Liabilitas keuangan lainnya					Other financial liabilities
Pokok pinjaman	670	670	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	80	80	-	-	Future imputed interest charges
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term debts - net of current maturity
Utang bank					Bank loan
Pokok pinjaman	1.952.634	-	1.355.611	597.023	Principal
Beban bunga masa depan	530.584	-	457.542	73.042	Future imputed interest charges
Liabilitas sewa					Lease liabilities
Pokok pinjaman	3.674	-	3.674	-	Principal
Beban bunga masa depan	244	-	244	-	Future imputed interest charges
Liabilitas keuangan lainnya					Other financial liabilities
Pokok pinjaman	465	-	465	-	Principal
Beban bunga masa depan	24	-	24	-	Future imputed interest charges

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

d. Liquidity risk (continued)

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments:

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup, berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto: (lanjutan)

	Total/Total	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ On demand and within 1 Year	Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun/ Within 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	As of December 31, 2020
<b>Pada tanggal 31 Desember 2020</b>					<b>December 31, 2020</b>
Utang bank jangka pendek					Short-term bank loans
Pokok pinjaman	156.524	156.524	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	181	181	-	-	Future imputed interest charges
Utang usaha	72.170	72.170	-	-	Trade payables
Utang non-usaha	24.204	24.204	-	-	Non-trade payables
Beban akrual	12.474	12.474	-	-	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	27.170	27.170	-	-	Short-term employee benefits liability
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current maturity of long-term debts:
Utang bank					Bank loan
Pokok pinjaman	226.290	226.290	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	212.791	212.791	-	-	Future imputed interest charges
Liabilitas sewa					Lease liabilities
Pokok pinjaman	5.616	5.616	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	909	909	-	-	Future imputed interest charges
Liabilitas keuangan lainnya					Other financial liabilities
Pokok pinjaman	782	782	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	115	115	-	-	Future imputed interest charges
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term debts - net of current maturity
Utang bank					Bank loan
Pokok pinjaman	2.115.028	-	1.375.971	739.057	Principal
Beban bunga masa depan	647.084	-	541.172	105.912	Future imputed interest charges
Liabilitas sewa					Lease liabilities
Pokok pinjaman	4.461	-	4.461	-	Principal
Beban bunga masa depan	351	-	351	-	Future imputed interest charges
Liabilitas keuangan lainnya					Other financial liabilities
Pokok pinjaman	766	-	766	-	Principal
Beban bunga masa depan	55	-	55	-	Future imputed interest charges

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup, berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto: (lanjutan)

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

d. Liquidity risk (continued)

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments: (continued)

	Total/Total	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ On demand and within 1 Year	Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun/ Within 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
<b>Pada tanggal 31 Desember 2019</b>					<b>As of December 31, 2019</b>
Utang bank jangka pendek					Short-term bank loans
Pokok pinjaman	365.542	365.542	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	1.094	1.094	-	-	Future imputed interest charges
Utang usaha	86.760	86.760	-	-	Trade payables
Utang non-usaha	100.204	100.204	-	-	Non-trade payables
Beban akrual	14.109	14.109	-	-	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	23.599	23.599	-	-	Short-term employee benefits liability
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current maturity of long-term debts:
Utang bank					Bank loan
Pokok pinjaman	225.695	225.695	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	238.008	238.008	-	-	Future imputed interest charges
Liabilitas sewa					Lease liabilities
Pokok pinjaman	4.243	4.243	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	984	984	-	-	Future imputed interest charges
Liabilitas keuangan lainnya					Other financial liability
Pokok pinjaman	638	638	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	143	143	-	-	Future imputed interest charges
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term debts - net of current maturity
Utang bank					Bank loan
Pokok pinjaman	2.261.203	-	1.468.101	793.102	Principal
Beban bunga masa depan	752.159	-	630.580	121.579	Future imputed interest charges
Liabilitas sewa					Lease liabilities
Pokok pinjaman	5.448	-	5.448	-	Principal
Beban bunga masa depan	739	-	739	-	Future imputed interest charges
Liabilitas keuangan lainnya					Other financial liability
Pokok pinjaman	1.128	-	1.128	-	Principal
Beban bunga masa depan	122	-	122	-	Future imputed interest charges

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

Tabel di bawah ini merangkum profil jatuh tempo liabilitas keuangan Grup, berdasarkan arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto: (lanjutan)

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

d. Liquidity risk (continued)

The table below summarizes the maturity profile of the Group's financial liabilities, based on contractual undiscounted payments: (continued)

	Total/Total	Sewaktu-waktu dan dalam waktu 1 tahun/ On demand and within 1 Year	Dalam waktu 1 sampai dengan 5 tahun/ Within 1 to 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
<b>Pada tanggal 31 Desember 2018</b>					<b>As of December 31, 2018</b>
Utang bank jangka pendek					Short-term bank loans
Pokok pinjaman	305.685	305.685	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	602	602	-	-	Future imputed interest charges
Utang usaha	83.009	83.009	-	-	Trade payables
Utang non-usaha	52.653	52.653	-	-	Non-trade payables
Beban akrual	20.062	20.062	-	-	Accrued expenses
Liabilitas imbalan kerja jangka pendek	23.194	23.194	-	-	Short-term employee benefits liability
Utang jangka panjang yang jatuh tempo dalam satu tahun:					Current maturity of long-term debts:
Utang bank					Bank loan
Pokok pinjaman	155.168	155.168	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	222.892	222.892	-	-	Future imputed interest charges
Liabilitas sewa					Lease liabilities
Pokok pinjaman	3.754	3.754	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	691	691	-	-	Future imputed interest charges
Liabilitas keuangan lainnya					Other financial liability
Pokok pinjaman	430	430	-	-	Principal
Beban bunga masa depan	95	95	-	-	Future imputed interest charges
Utang jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:					Long-term debts - net of current maturity
Utang bank					Bank loan
Pokok pinjaman	2.007.486	-	1.183.270	824.216	Principal
Beban bunga masa depan	720.877	-	620.087	100.790	Future imputed interest charges
Liabilitas sewa					Lease liabilities
Pokok pinjaman	3.368	-	3.368	-	Principal
Beban bunga masa depan	374	-	374	-	Future imputed interest charges
Liabilitas keuangan lainnya					Other financial liability
Pokok pinjaman	857	-	857	-	Principal
Beban bunga masa depan	85	-	85	-	Future imputed interest charges



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

**Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari  
Aktivitas Pendanaan**

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021/ Six-month period ended June 30, 2021						
	1 Januari/ January 1	Arus Kas/ Cash Flow	Beban tanggungan atas utang bank/ Deferred charges on bank loans	Lain-Lain/ Others	30 Juni/ June 30	
Utang bank jangka pendek	122.105	(68.105)	-	-	54.000	Short-term bank loans Current
Bagian lancar atas utang bank jangka panjang	226.290	(111.899)	52	162.978	277.421	maturity of long-term bank loans
Bagian lancar atas liabilitas sewa jangka panjang	5.616	(3.087)	-	2.614	5.143	Current maturity of lease liabilities
Bagian lancar atas liabilitas keuangan lain jangka panjang	782	(413)	-	301	670	Current maturity of long-term other financial liabilities
Utang bank jangka panjang	2.115.028	-	584	(162.978)	1.952.634	Long-term bank loans
Liabilitas sewa jangka panjang	4.461	-	-	(787)	3.674	Long-term Lease liabilities
Utang liabilitas keuangan lain jangka panjang	766	-	-	(301)	465	Long-term other financial liabilities
<b>Total liabilitas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>2.475.048</b>	<b>(183.504)</b>	<b>636</b>	<b>1.827</b>	<b>2.294.007</b>	<b>Total liabilities from financing activities</b>

Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2020 (tidak diaudit)/ Six-month period ended June 30, 2020 (unaudited)						
	1 Januari/ January 1	Arus Kas/ Cash Flow	Beban tanggungan atas utang bank/ Deferred charges on bank loans	Lain-Lain/ Others	30 Juni/ June 30	
Utang bank jangka pendek	365.500	(284.500)	-	-	81.000	Short-term bank loans
Utang non-usaha	65.776	30.500	-	-	96.276	Non-trade payables Current
Bagian lancar atas utang bank jangka panjang	225.695	(155.337)	(301)	126.709	196.766	maturity of long-term bank loans
Bagian lancar atas liabilitas sewa jangka panjang	4.243	(2.497)	-	7.150	8.896	Current maturity of lease liabilities
Bagian lancar atas liabilitas keuangan lain jangka panjang	638	(424)	-	606	820	Current maturity of long-term other financial liabilities
Utang bank jangka panjang	2.261.203	101.042	(729)	(126.709)	2.234.807	Long-term bank loans
Liabilitas sewa jangka panjang	5.448	-	-	(1.260)	4.188	Long-term Lease liabilities
Utang liabilitas keuangan lain jangka panjang	1.128	-	-	7	1.135	Long-term other financial liabilities
<b>Total liabilitas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>2.929.631</b>	<b>(311.216)</b>	<b>(1.030)</b>	<b>6.503</b>	<b>2.623.888</b>	<b>Total liabilities from financing activities</b>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN  
RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

**Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari  
Aktivitas Pendanaan (lanjutan)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020/ Year ended December 31, 2020						
1 Januari/ January 1	Arus Kas/ Cash Flow	Beban tangguhan atas utang bank/ Deferred charges on bank loans	Lain-Lain/ Others	31 Desember/ December 31		
Utang bank						Short-term
jangka pendek	365.500	(243.395)	-	122.105		bank loans
Utang non-usaha	65.776	(62.000)	-	-		Non-trade payables
						Current
Bagian lancar atas						maturity of
utang bank						long-term
jangka panjang	225.695	(226.693)	(260)	227.548	226.290	bank loans
Bagian lancar atas						Current
liabilitas sewa						maturity of
jangka panjang	4.243	(6.759)	-	8.132	5.616	lease liabilities
Bagian lancar atas						Current
liabilitas						maturity of
keuangan lain						long-term
jangka panjang	638	(831)	-	975	782	other financial
Utang bank						liabilities
jangka panjang	2.261.203	81.489	(116)	(227.548)	2.115.028	Long-term
Liabilitas sewa						bank loans
jangka panjang	5.448	-	-	(987)	4.461	Long-term
Utang liabilitas						lease liabilities
keuangan lain						Long-term
jangka panjang	1.128	-	-	(362)	766	other financial
						liabilities
<b>Total liabilitas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>2.929.631</b>	<b>(458.189)</b>	<b>(376)</b>	<b>3.982</b>	<b>2.475.048</b>	<b>Total liabilities from financing activities</b>

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019/ Year ended December 31, 2019						
1 Januari/ January 1	Arus Kas/ Cash Flow	Beban tangguhan atas utang bank/ Deferred charges on bank loans	Lain-Lain/ Others	31 Desember/ December 31		
Utang bank						Short-term
jangka pendek	218.000	147.500	-	-	365.500	bank loans
Utang non-usaha	-	62.000	-	3.776	65.776	Non-trade payables
						Current
Bagian lancar atas						maturity of
utang bank						long-term
jangka panjang	155.168	(155.845)	(321)	226.693	225.695	bank loans
Bagian lancar atas						Current
liabilitas sewa						maturity of
jangka panjang	3.754	(5.762)	-	6.251	4.243	lease liabilities
Bagian lancar atas						Current
liabilitas						maturity of
keuangan lain						long-term
jangka panjang	430	(675)	-	883	638	other financial
Utang bank						liabilities
jangka panjang	2.007.486	481.238	(828)	(226.693)	2.261.203	Long-term
Liabilitas sewa						bank loans
jangka panjang	3.368	-	-	2.080	5.448	Long-term
Utang liabilitas						lease liabilities
keuangan lain						Long-term
jangka panjang	857	-	-	271	1.128	other financial
						liabilities
<b>Total liabilitas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>2.389.063</b>	<b>528.456</b>	<b>(1.149)</b>	<b>13.261</b>	<b>2.929.631</b>	<b>Total liabilities from financing activities</b>

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

d. Risiko likuiditas (lanjutan)

**Perubahan Pada Liabilitas Yang Timbul Dari  
Aktivitas Pendanaan (lanjutan)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2018/ Year ended December 31, 2018						
	1 Januari/ January 1	Arus Kas/ Cash Flow	Beban tanggungan atas utang bank/ Deferred charges on bank loans	Lain-Lain/ Others	31 Desember/ December 31	
Utang bank jangka pendek	70.000	148.000	-	-	218.000	Short-term bank loans
Bagian lancar atas utang bank jangka panjang	401.548	(77.328)	853	(169.905)	155.168	Current maturity of long-term bank loans
Bagian lancar atas liabilitas sewa jangka panjang	4.561	(4.835)	-	4.028	3.754	Current maturity of lease liabilities
Bagian lancar atas liabilitas keuangan lain jangka panjang	333	(777)	-	874	430	Current maturity of long-term other financial liability
Utang bank jangka panjang	494.364	1.344.852	(1.635)	169.905	2.007.486	Long-term bank loans
Liabilitas sewa jangka panjang	6.086	-	-	(2.718)	3.368	Long-term leases liabilities
Utang liabilitas keuangan lain jangka panjang	382	-	-	475	857	Long-term other financial liability
<b>Total liabilitas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>977.274</b>	<b>1.409.912</b>	<b>(782)</b>	<b>2.659</b>	<b>2.389.063</b>	<b>Total liabilities from financing activities</b>

Kolom 'Lainnya' mencakup efek reklasifikasi ke bagian lancar atas utang bank jangka panjang, liabilitas sewa jangka panjang dan liabilitas keuangan lainnya jangka panjang dan kapitalisasi beban bunga ke utang non-usaha karena berlalunya waktu dan penambahan liabilitas sewa dan liabilitas keuangan lainnya di 2021, 2020, 2019 dan 2018. Grup mengklasifikasikan bunga yang dibayarkan sebagai arus kas dari aktivitas pendanaan.

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

d. Liquidity risk (continued)

**Changes In Liabilities Arising From  
Financing Activities (continued)**

The 'Other' column includes the effect of reclassification to current maturity on long-term bank loans, lease liabilities and other financial liabilities and capitalization of interest expense to non-trade payables due to the passage of time and addition of lease liabilities and other financial liabilities in 2021, 2020, 2019 and 2018. The Group classifies interest paid as cash flows from financing activities.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**45. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

e. Risiko harga komoditas

Grup terkena dampak risiko harga komoditas yang dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran pasar, dan lingkungan ekonomi global. Dampak tersebut terutama timbul dari penjualan produk kelapa sawit dan karet, di mana margin laba atas penjualan produk kelapa sawit dan karet tersebut terpengaruh fluktuasi harga pasar internasional.

Pada saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga komoditas.

**45. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

e. Commodity price risk

The Group is exposed to commodity price risk due to certain factors, such as weather, government policy, level of demand and supply in the market, and the global economic environment. Such exposure mainly arises from its sale of oil palm products and rubber, where the profit margin on sale of palm products and rubber may be affected by international market price fluctuations.

Currently, the Group does not have any formal hedging policy for commodity price exposures.

**46. TRANSAKSI NONKAS**

	Periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni/ Six-month periods ended June 30,		Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Years ended December 31,			
	2021	2020 (tidak diaudit/ unaudited)	2020	2019	2018	
Perolehan aset tetap melalui realisasi uang muka perolehan aset tetap	6.133	4.196	3.749	32.781	22.361	Realization of advances for acquisition of fixed assets
Penambahan aset tetap melalui kapitalisasi biaya pinjaman (Catatan 13)	5.129	14.197	25.923	51.441	37.775	Additions to fixed assets through capitalized borrowing cost (Note 13)
Perolehan aset tetap melalui (realisasi) utang non-usaha	2.612	(4.718)	(11.627)	7.720	30.317	Additions of fixed assets through (realized) non-trade payables
Penambahan tanaman produktif belum menghasilkan melalui kapitalisasi beban penyusutan dan beban amortisasi	1.839	2.842	4.984	9.979	8.139	Additions to immature bearer plants through depreciation expense and amortization expense
Perolehan aset hak-guna melalui liabilitas sewa (Catatan 15)	1.695	5.759	6.827	-	-	Additions of right-of use assets through lease liabilities (Note 15)
Reklasifikasi aset hak-guna ke aset tetap (Catatan 15)	963	1.745	4.172	-	-	Reclassification of right-of-use assets to fixed assets (Note 15)
Perolehan aset hak-guna melalui utang non-usaha	10	-	-	-	-	Additions of right-of use assets through non-trade payables
Reklasifikasi aset tetap ke aset hak-guna (Catatan 13)	-	16.335	16.335	-	-	Reclassification of fixed assets to right-of-use assets (Note 13)
Reklasifikasi aset tetap ke piutang plasma (Catatan 13)	-	5.975	5.975	1.031	-	Reclassification of fixed assets to plasma receivables (Note 13)
Reklasifikasi bank provisi dari aset tidak lancar lainnya ke utang bank	-	1.612	1.612	-	-	Reclassification provision bank from other non-current assets to bank loans
Perolehan aset tetap melalui liabilitas keuangan lainnya	-	613	613	1.154	1.349	Additions of fixed assets through other financial liabilities
Reklasifikasi biaya dibayar di muka ke aset hak-guna	-	23	23	-	-	Reclassification of prepaid expenses to right-of-use assets
Perolehan aset tetap melalui liabilitas sewa (Catatan 15)	-	-	-	8.331	1.310	Additions of fixed assets through lease liabilities (Note 15)
Reklasifikasi aset tidak lancar lainnya ke aset tetap	-	-	12.169	2.835	2.455	Reclassification of other non-current assets to fixed assets
Reklasifikasi aset biologis ke aset tetap	-	8	10	46	167	Reclassification of biological assets to fixed assets

**46. NON-CASH TRANSACTIONS**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**47. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**

**Fasilitas *term loan* (uncommitted)**

**Perusahaan**

Pada tanggal 17 Desember 2019, Perusahaan menandatangani surat penawaran pemberian kredit atas fasilitas *term loan* (uncommitted) dari Mandiri, untuk pembiayaan pengembangan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit Perusahaan dan entitas anaknya. Maksimum fasilitas ini adalah sebesar Rp200.000. Pada tanggal 17 Desember 2020, Perusahaan menandatangani surat penawaran perpanjangan fasilitas. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu 12 bulan sejak tanggal surat penawaran perpanjangan fasilitas.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, Perusahaan tidak menggunakan fasilitas ini.

Pada tanggal 15 Desember 2021, Perusahaan menutup fasilitas ini.

**Fasilitas transaksi *treasury* jaminan tunai**

**Perusahaan**

Pada tanggal 2 September 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas transaksi *treasury* jaminan tunai berupa transaksi *treasury tomorrow*, *treasury spot*, *treasury forward* dan *treasury swap* dari Mandiri. Atas transaksi *treasury* yang dilakukan, Perusahaan menyerahkan jaminan tunai yang ditentukan oleh Bank dan akan diblokir sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Fasilitas ini berlaku satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 10 September 2021.

Perusahaan menandatangani Dolar AS jangka pendek ke mata uang Rupiah dan kontrak *forward* dengan Mandiri. Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai wajar sehubungan dengan transaksi kontrak *forward* pada tanggal 31 Desember 2019 sebesar AS\$21.167 atau ekuivalen dalam Rp294 dan dicatat sebagai bagian dari "Aset lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Atas transaksi ini, Mandiri memblokir dana Perusahaan pada Bank sebesar Rp1.767 yang dicatat sebagai "Aset lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**47. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**

***Term loan* (uncommitted) facility**

**The Company**

On December 17, 2019, the Company signed the credit offering letter of term loan (uncommitted) facility from Mandiri, for refinancing the Company and its subsidiaries' development of oil palm plantations and palm oil processing facilities. The maximum facility amounted to Rp200,000. On December 17, 2020, the Company signed the offering letter for the extension of the facility. This facility will mature in 12 months from the date of the offering letter for the extension of the facility.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, the Company did not use this facility.

As of December 15, 2021, the Company terminated this facility.

***Cash collateral treasury transaction facilities***

**The Company**

On September 2, 2019, the Company obtained cash collateral treasury transaction facilities in the form of *treasury tomorrow*, *treasury spot*, *treasury forward* and *treasury swap* from Mandiri. For treasury transactions, the Company submits a cash guarantee determined by the Bank and will be blocked in accordance with the applicable provisions in the Bank. This facility period is one year and has been extended to September 10, 2021.

The Company entered into short-term US Dollar to Rupiah currency and other forward contracts with Mandiri. Unrealized gains on the fair value related to forwarded forward contract transactions as of December 31, 2019 amounted to US\$21,167 or equivalent in Rp294 and are recorded as part of "Other current assets" in the consolidated statement of financial position. For these transactions, Mandiri blocked the Company's funds in Bank amounting to Rp1,767 which are recorded as "Other current assets" in the consolidated statement of financial position.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**47. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**Fasilitas transaksi *treasury* jaminan tunai  
(lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, Perusahaan tidak menggunakan fasilitas ini.

Pada tanggal 10 September 2021, Perusahaan menutup fasilitas ini.

**PT Sumber Tani Agung (“STA”)**

Pada tanggal 2 September 2019, STA mendapatkan fasilitas transaksi *treasury* jaminan tunai berupa transaksi *treasury tomorrow*, *treasury spot*, *treasury forward* dan *treasury swap* dari Mandiri. Atas transaksi *treasury* yang dilakukan, STA menyerahkan jaminan tunai yang ditentukan oleh Bank dan akan diblokir sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank. Fasilitas ini berlaku satu tahun.

Pada tanggal 2 September 2020, STA menutup fasilitas ini.

**Fasilitas *treasury line***

**Perusahaan**

Pada tanggal 24 Maret 2021, Perusahaan menandatangani perjanjian kredit atas fasilitas *treasury line* dari Mandiri, untuk pelaksanaan transaksi produk-produk *treasury* dengan tujuan lindung nilai, antara lain transaksi *tom*, *spot*, *swap*, *forward* and *option* dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar AS\$10.000.000.

Fasilitas ini diikat dengan jaminan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama (Catatan 25). Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2021.

Pada tanggal 31 Desember 2020, Perusahaan tidak menggunakan fasilitas ini.

**47. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND  
COMMITMENTS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**Cash collateral *treasury* transaction facilities  
(continued)**

**The Company (continued)**

As of June 30, 2021 and December 31, 2020, the Company did not use this facility.

As of September 10, 2021, the Company terminated this facility.

**PT Sumber Tani Agung (“STA”)**

On September 2, 2019, STA obtained cash collateral *treasury* transaction facilities in the form of *treasury tomorrow*, *treasury spot*, *treasury forward* and *treasury swap* from Mandiri. For *treasury* transactions, STA submits a cash guarantee determined by the Bank and will be blocked in accordance with the applicable provisions in the Bank. This facility period is one year.

As of September 2, 2020, STA terminated this facility.

**Treasury line facilities**

**The Company**

On March 24, 2021, the Company signed the credit agreement of *treasury line* facilities from Mandiri, for the implementation of *treasury* products transactions for hedging purposes, including *tom*, *spot*, *swap*, *forward* and *option* transactions with a maximum facility of US\$10,000,000.

This facility is secured by the same collateral as long-term bank loans obtained from the same bank (Note 25). The facility will mature on December 19, 2021.

As of December 31, 2020, the Company did not use this facility.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**47. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**Fasilitas *treasury line* (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Perusahaan menandatangani Dolar AS jangka pendek ke mata uang Rupiah dan kontrak *forward* dengan Mandiri. Kerugian yang belum direalisasi dari nilai wajar sehubungan dengan transaksi kontrak *forward* pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar AS\$5.475 atau ekuivalen dalam Rp79 dan dicatat sebagai bagian dari "Liabilitas jangka pendek lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 15 Desember 2021, Perusahaan menutup fasilitas ini.

**Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Kredit Investasi**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, STA memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri, untuk pembiayaan modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini mempunyai limit maksimum sebesar Rp35.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2022.

Fasilitas ini diikat dengan jaminan atas piutang dagang dan persediaan milik STA (Catatan 6 dan 8), serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama (Catatan 25).

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 8,75% - 9,00% dan 9,00% - 9,50% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, STA tidak menggunakan fasilitas ini.

**47. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**Treasury line facilities (continued)**

**The Company (continued)**

*The Company entered into short-term US Dollar to Rupiah currency and other forward contracts with Mandiri. Unrealized loss on the fair value related to forwarded forward contract transactions as of June 30, 2021 amounted to US\$5,475 or equivalent in Rp79 and are recorded as part of "Other current liabilities" in the consolidated statement of financial position.*

*As of December 15, 2021, the Company terminated this facility.*

**Working Capital Credit and Credit Investment Facility**

**PT Sumber Tani Agung (“STA”)**

*On December 20, 2019, STA obtained a working capital credit facility from Mandiri, for refinancing working capital for the operations of oil palm plantations and palm oil mill. This facility has a maximum limit totaling Rp35,000. The facility will mature within one year and has been extended to December 19, 2022.*

*This facility is secured by STA's trade receivables and inventories (Notes 6 and 8), also the same terms and conditions as long-term bank loans obtained from the same bank (Note 25).*

*The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 was 8.75% - 9.00% and 9.00% - 9.50% per annum, respectively.*

*As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, STA did not use this facility.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**47. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Kredit  
Investasi (lanjutan)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, TPA memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri, untuk pembiayaan modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Fasilitas ini mempunyai limit maksimum sebesar Rp30.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2022.

Fasilitas ini diikat dengan jaminan atas piutang dagang dan persediaan milik TPA (Catatan 6 dan 8), serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama (Catatan 25).

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 8,75% - 9,00% dan 9,00% - 9,50% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, TPA tidak menggunakan fasilitas ini.

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)**

Pada tanggal 20 Desember 2019, TPAI memperoleh fasilitas kredit modal kerja dari Mandiri untuk pembiayaan modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp20.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun dan telah diperpanjang sampai dengan 19 Desember 2022.

Fasilitas ini diikat dengan jaminan atas piutang dagang dan persediaan milik TPAI (Catatan 6 dan 8), serta kondisi dan persyaratan yang sama seperti halnya utang bank jangka panjang yang diperoleh dari bank yang sama (Catatan 25).

**47. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND  
COMMITMENTS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**Working Capital Credit and Credit Investment  
Facility (continued)**

**PT Tantahan Panduhup Asi (“TPA”)**

*On December 20, 2019, TPA obtained a working capital credit facility from Mandiri, for refinancing working capital for the operations of oil palm plantations and palm oil mill. This facility has a maximum limit totaling to Rp30,000. The facility will mature within one year and has been extended to December 19, 2022.*

*This facility is secured by TPA’s trade receivables and inventories (Notes 6 and 8), also the same terms and conditions as long-term bank loans obtained from the same bank (Note 25).*

*The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 was 8.75% - 9.00% and 9.00% - 9.50% per annum, respectively.*

*As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, TPA did not use this facility.*

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)**

*On December 20, 2019, TPAI obtained a working capital credit facility from Mandiri for refinancing working capital for the operations of oil palm plantations and palm oil mills. The maximum credit facility amounted to Rp20,000. The facility will mature within one year and has been extended to December 19, 2022.*

*This facility is secured by TPAI’s trade receivables and inventories (Notes 6 and 8), also the same terms and conditions as long-term bank loans obtained from the same bank (Note 25).*



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**47. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Kredit  
Investasi (lanjutan)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(lanjutan)**

Suku bunga untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2021 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 8,75% - 9,00% dan 9,00% - 9,50% per tahun.

Pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 dan 2019, TPAI tidak menggunakan fasilitas ini.

**PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)**

Pada tanggal 16 Februari 2021, KSUP menandatangani surat penawaran pemberian kredit atas fasilitas pinjaman bank dari Mandiri, dengan total fasilitas pinjaman sebesar Rp99.000.

Pinjaman ini terbagi atas:

**Kredit Modal Kerja (*uncommitted*)**

KSUP memperoleh fasilitas Kredit Modal Kerja (*uncommitted*) untuk pembiayaan modal kerja operasional usaha perkebunan kelapa sawit dan pabrik kelapa sawit. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp9.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Januari 2023.

**Kredit Investasi (Pabrik Kelapa Sawit “PKS” 1)**

KSUP memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan pabrik kelapa sawit 30 - 45 Ton/Jam yang berlokasi di Desa Serat Ayon, Kec Tebas, Kab Sambas, Prov Kalimantan Barat. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp60.000. Fasilitas ini mempunyai tenor 108 bulan. Fasilitas ini telah disahkan dengan perjanjian kredit investasi No. WCO.KP/059/KI/2021 tanggal 24 Maret 2021.

**47. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND  
COMMITMENTS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**Working Capital Credit and Credit Investment  
Facility (continued)**

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)  
(continued)**

The interest rates for the six-month period ended June 30, 2021 and for the years ended December 31, 2020 was 8.75% - 9,00% and 9.00% - 9.50% per annum, respectively.

As of June 30, 2021 and December 31, 2020 and 2019, TPAI did not use this facility.

**PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)**

On February 16, 2021, KSUP signed a credit offering letter for bank loan facilities from Mandiri amounting to Rp99,000.

The loan is divided into:

**Working Capital Credit (*uncommitted*)**

KSUP obtained a Working Capital Credit (*uncommitted*) facility for refinancing working capital for the operations of oil palm plantations and palm oil mill. The maximum loan facility amounted to Rp9,000. This facility will mature on January 31, 2023.

**Investment Credit (Palm Oil Mill “PKS” 1)**

KSUP obtained a Investment Credit facility for refinancing a 30 - 45 ton/hour palm oil mill located at Desa Serat Ayon, Kec Tebas, Kab Sambas, West Kalimantan. The maximum loan facility amounted to Rp60,000. This facility is repayable in 108 months. This facility has been approved by investment credit agreement No. WCO.KP/059/KI/2021 dated March 24, 2021.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**47. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(lanjutan)**

**Fasilitas Kredit Modal Kerja dan Kredit  
Investasi (lanjutan)**

**PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)  
(lanjutan)**

Pinjaman ini terbagi atas: (lanjutan)

Kredit Investasi (Pabrik Kelapa Sawit “PKS” 2)  
(uncommitted)

KSUP memperoleh fasilitas Kredit Investasi untuk pembiayaan peningkatan pabrik kelapa sawit menjadi 45 Ton/Jam yang berlokasi di Desa Serat Ayon, Kec Tebas, Kab Sambas, Prov Kalimantan Barat. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar Rp30.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2023.

Pada tanggal 30 Juni 2021, KSUP tidak menggunakan fasilitas ini.

**PT Bank UOB Indonesia (“UOB”)**

**Fasilitas transaksi valuta asing**

**Perusahaan, PT Sumber Tani Agung (“STA”), PT Madina Agrolestari (“MAL”), PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”) dan PT Karya Agung Sawita (“KAS”) (“Nasabah”)**

Pada tanggal 31 Oktober 2019, Perusahaan dan STA, entitas anak, mendapatkan fasilitas transaksi valuta asing berupa transaksi *tom*, *spot*, *forward*, *domestic non-deliverable forward*, *option* dan *swap* dari UOB dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar AS\$4.500.000 atau ekuivalen mata uang lain yang disetujui oleh Bank, untuk keperluan lindung nilai terhadap *exposure* valuta asing. Pada tanggal 11 Februari 2020, fasilitas ini ditingkatkan menjadi AS\$10.000.000. Pada tanggal 30 September 2020, UOB melepaskan STA, entitas anak, sebagai nasabah yang menerima fasilitas transaksi valuta asing dan fasilitas ditingkatkan menjadi AS\$20.000.000. Pada tanggal 8 Juni 2021, UOB menambah STA, MAL, KSJA dan KAS, entitas anak, sebagai nasabah yang menerima fasilitas transaksi valuta asing. Fasilitas ini telah diperpanjang pada tanggal 27 Oktober 2021 dengan jatuh tempo pada tanggal 31 Oktober 2022 dan meningkatkan fasilitas ini menjadi AS\$30.000.000.

**47. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND  
COMMITMENTS (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)  
(continued)**

**Working Capital Credit and Credit Investment  
Facility (continued)**

**PT Karyasukses Utamaprima (“KSUP”)  
(continued)**

The loan is divided into: (continued)

Investment Credit (Palm Oil Mill “PKS” 2)  
(uncommitted)

KSUP obtained a Investment Credit facility for refinancing a 45 ton/hour palm oil mill located at Desa Serat Ayon, Kec Tebas, Kab Sambas, West Kalimantan. The maximum loan facility amounted to Rp30,000. This facility will mature on December 31, 2023.

As of June 30, 2021, KSUP did not use this facility.

**PT Bank UOB Indonesia (“UOB”)**

**Foreign exchange transaction facilities**

**The Company, PT Sumber Tani Agung (“STA”), PT Madina Agrolestari (“MAL”), PT Karya Serasi Jaya Abadi (“KSJA”) and PT Karya Agung Sawita (“KAS”) (“Customers”)**

On October 31, 2019, the Company and STA, a subsidiary, obtained foreign exchange transaction facilities in the form of *tom*, *spot*, *forward*, *domestic non-deliverable forward*, *option* and *swap* transactions from UOB with maximum facilities amounting to US\$4,500,000 or equivalent in other currencies that are approved by the Bank, for the purpose of hedging against foreign exchange exposure. On February 11, 2020, the facility was increased to US\$10,000,000. On September 30, 2020, UOB released STA, a subsidiary, as a customer that received foreign exchange transaction facilities and the facility was increased to US\$20,000,000. On June 8, 2021, UOB added STA, MAL, KSJA and KAS, subsidiaries, as customers that received foreign exchange transaction facilities. This facility was extended on October 27, 2021 with maturity date October 31, 2022 and increase this facility to US\$30,000,000.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**47. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)**

**PT Bank UOB Indonesia ("UOB") (lanjutan)**

**Fasilitas transaksi valuta asing (lanjutan)**

Perusahaan, PT Sumber Tani Agung ("STA"), PT Madina Agrolestari ("MAL"), PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA") dan PT Karya Agung Sawita ("KAS") ("Nasabah") (lanjutan)

Perusahaan menandatangani Dolar AS jangka pendek ke mata uang Rupiah dan kontrak *forward* dengan UOB. Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai wajar sehubungan dengan transaksi kontrak *forward* pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020 dan 2019 masing-masing sebesar AS\$54.932 atau ekuivalen dalam Rp775 dan AS\$32.355 atau ekuivalen dalam Rp449 dan disajikan sebagai "Aset lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Pada tanggal 30 Juni 2021, Nasabah tidak menggunakan fasilitas ini.

**PT Sumber Tani Agung Oils and Fats ("STAOF")**

Pada tanggal 14 April 2020, STAOF menandatangani perjanjian kredit dengan UOB. STAOF memperoleh fasilitas kredit valuta asing sejumlah AS\$4.500.000 atau ekuivalen mata uang lain yang disetujui oleh Bank, yang bertujuan untuk keperluan lindung nilai (*hedging*) terhadap *exposure* valuta asing.

Fasilitas ini tanpa jaminan dan fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun. Pada tanggal 13 April 2021, fasilitas diperpanjang sampai dengan 14 April 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2020, STAOF tidak menggunakan fasilitas ini. Pada tanggal 24 Juni 2021, STAOF telah melakukan pelunasan atas fasilitas ini dan menutup fasilitas tersebut.

**47. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)**

**PT Bank UOB Indonesia ("UOB") (continued)**

**Foreign exchange transaction facilities (continued)**

*The Company, PT Sumber Tani Agung ("STA"), PT Madina Agrolestari ("MAL"), PT Karya Serasi Jaya Abadi ("KSJA") and PT Karya Agung Sawita ("KAS") ("Customers") (continued)*

*The Company entered into short-term US Dollar to Rupiah currency and other forward contracts with UOB. Unrealized gains on the fair value related to forwarded forward contract transactions as of December 31, 2020 and 2019 amounting to US\$54,932 or equivalent in Rp775 and US\$32,355 or equivalent in Rp449, respectively, and are presented as "Other current assets" in the consolidated statement of financial position.*

*As of June 30, 2021, the Customers did not use this facility.*

**PT Sumber Tani Agung Oils and Fats ("STAOF")**

*On April 14, 2020, STAOF entered into loan agreement with UOB. STAOF obtained a foreign exchange facility with a maximum limit of US\$4,500,000 or equivalent in other currencies that are approved by the Bank, for hedging purpose against foreign currency exposure.*

*This facility is unsecured and this facility will mature within one year. On April 13, 2021, the facility were extended until April 14, 2022.*

*As of December 31, 2020, STAOF did not use this facility. On June 24, 2021, STAOF fully repaid this facility and terminated this facility.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**47. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS")**

**Fasilitas pembiayaan ekspor**

**Perusahaan**

Pada tanggal 27 November 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas pembiayaan ekspor dari DBS dengan menggunakan limit atas fasilitas *uncommitted revolving* (Catatan 19), sebagai berikut:

*Uncommitted Pre-export Financing*

Perusahaan memperoleh fasilitas *Uncommitted Pre-export Financing* untuk mengakomodasi kebutuhan modal kerja sebelum pengiriman untuk penjualan ekspor. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar AS\$2.500.000. Fasilitas ini mempunyai tenor 2 (dua) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020.

*Uncommitted Export Bill Letter of Credit with Discrepancies*

Perusahaan memperoleh fasilitas *Uncommitted Export Bill Letter of Credit with Discrepancies* untuk mendukung pembiayaan pasca pengiriman/negosiasi dokumen ekspor berdasarkan surat kredit dengan penyimpangan. Maksimum fasilitas pinjaman adalah sebesar AS\$1.500.000. Fasilitas ini mempunyai tenor 1 (satu) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020.

Pada bulan Maret 2020, Perusahaan menutup fasilitas ini.

**Fasilitas transaksi valas, opsi dan swap**

**Perusahaan**

Pada tanggal 27 November 2019, Perusahaan mendapatkan fasilitas transaksi valas, opsi dan *swap* dari DBS untuk melindungi ketidaksesuaian mata uang asing antara proses penjualan menggunakan Dólar AS dan pembelian menggunakan Rupiah. Maksimum fasilitas adalah sebesar US\$500.000. Fasilitas ini mempunyai tenor 3 (tiga) bulan dan jatuh tempo pada tanggal 30 September 2020.

Pada bulan Maret 2020, Perusahaan menutup fasilitas ini.

**47. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)**

**PT Bank DBS Indonesia ("DBS")**

**Export financing facility**

**The Company**

On November 27, 2019, the Company obtained export financing facilities from DBS by using the limit of *uncommitted revolving facility* (Note 19), as follows:

*Uncommitted Pre-export Financing*

The Company obtained an *Uncommitted Pre-export Financing facility* for accommodating pre-shipment working capital requirement for export sales. The maximum loan facility amounted to US\$2,500,000. This facility is repayable in 2 (two) months and matured on September 30, 2020.

*Uncommitted Export Bill Letter of Credit with Discrepancies*

The Company obtained an *Uncommitted Export Bill Letter of Credit with Discrepancies facility* for supporting post shipment financing/ negotiation of export documents under letter of credit with discrepancy. The maximum loan facility amounted to US\$1,500,000. This facility is repayable in 1 (one) months and matured on September 30, 2020.

In March 2020, the Company terminated this facility.

**Foreign exchange, option and swap transaction facilities**

**The Company**

On November 27, 2019, the Company obtained foreign exchange, option and swap transaction facilities from DBS for hedging currency mismatches between US Dollar sales proceed and Rupiah purchase. The maximum facility amounted to US\$500,000. This facility is repayable in 3 (three) months and matured on September 30, 2020.

In March 2020, the Company terminated this facility.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**47. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)**

**Plasma**

**PT Dipta Agro Lestari (“DAL”) dan PT Madina Agrolestari (“MAL”)**

Sesuai perjanjian pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, DAL dan MAL diminta untuk bertindak sebagai penjamin utang plasma sampai seluruh utang plasma lunas. Jaminan utang petani plasma kepada Mandiri adalah sertifikat tanah yang bersangkutan. Pembayaran pinjaman plasma dilakukan dengan cara memotong hasil penjualan TBS yang diterima petani yang diproduksi dari lahan petani plasma. DAL dan MAL akan membeli semua TBS hasil produksi plasma sampai seluruh utang plasma lunas terbayar (Catatan 12).

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)**

Sesuai perjanjian pinjaman dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, TPAI diminta untuk bertindak sebagai penjamin utang plasma sampai seluruh utang plasma lunas. Jaminan utang petani plasma kepada Mandiri adalah sertifikat tanah yang bersangkutan. Pembayaran pinjaman plasma dilakukan dengan cara memotong hasil penjualan TBS yang diterima petani yang diproduksi dari lahan petani plasma. TPAI akan membeli semua TBS hasil produksi plasma sampai seluruh utang plasma lunas terbayar.

**Komitmen penjualan**

Pada tanggal 30 Juni 2021, Grup memiliki beberapa komitmen penjualan minyak sawit dan inti sawit kepada pelanggan pihak ketiga dengan jumlah tonase dan harga yang telah disepakati.

**Lain-lain**

**Perusahaan**

Pada tanggal 11 Mei 2018, Perusahaan mengadakan perjanjian penjualan dan pembelian bersyarat dengan PT Provident Agro Tbk dan PT Mutiara Agam. Berdasarkan perjanjian, PT Provident Agro Tbk setuju untuk menyetorkan uang sebesar Rp3.000 dan Rp2.000 masing-masing untuk ganti rugi utang dan ganti rugi pajak PT Transpacific Agro Industry dan PT Sumatera Candi Kencana. Perusahaan akan mengembalikan uang ganti rugi tersebut selambat-lambatnya pada tanggal dikeluarkannya surat ketetapan pajak.

**47. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)**

**Plasma**

**PT Dipta Agro Lestari (“DAL”) and PT Madina Agrolestari (“MAL”)**

*Under the loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, DAL and MAL are required to act as guarantor for the plasma loans until the plasma loans are fully repaid. The collateral for the plasma loan agreements with Mandiri shall be the related landright certificates of the plasma farmers. Repayments are made by deducting a portion of the proceeds from the sale of FFB produced from the farmers' plasma areas. DAL and MAL are required to purchase all plasma FFB production until all of the plasma loans have been settled (Note 12).*

**PT Transpacific Agro Industry (“TPAI”)**

*Under the loan agreement with PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, TPAI are required to act as guarantor for the plasma loans until the plasma loans are fully repaid. The collateral for the plasma loan agreements with Mandiri shall be the related landright certificates of the plasma farmers. Repayments are made by deducting a portion of the proceeds from the sale of FFB produced from the farmers' plasma areas. TPAI are required to purchase all plasma FFB production until all of the plasma loans have been settled.*

**Sales commitment**

*As of June 30, 2021, the Group has several commitments to sell crude palm oil and palm kernel to third party customers at specified agreed tons and price.*

**Others**

**The Company**

*On May 11, 2018, the Company entered into a conditional sale and purchase agreement with PT Provident Agro Tbk and PT Mutiara Agam. Based on the agreement, PT Provident Agro Tbk agreed to deposit Rp3,000 and Rp2,000 for debt and tax compensation of PT Transpacific Agro Industry and PT Sumatera Candi Kencana. The Company will refund the compensation no later than the date of issuance of the tax assessment letter.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**47. PERJANJIAN DAN IKATAN PENTING (lanjutan)**

**Lain-lain (lanjutan)**

**Perusahaan (lanjutan)**

Pada tanggal 30 Desember 2020, Perusahaan, PT Transpacific Agro Industry dan PT Provident Agro Tbk menandatangani surat penagihan atas kewajiban perpajakan. Berdasarkan perjanjian, tagihan kewajiban perpajakan PT Transpacific Agro Industry tahun 2016 dan 2018 sebesar Rp1.436 menjadi tanggungan PT Provident Agro Tbk, dimana pembayarannya dikurangi dari uang muka yang diterima dari PT Provident Agro Tbk yang ada di Perusahaan.

Saldo uang muka dari PT Provident Agro Tbk pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019 dan 2018 masing-masing sebesar Rp3.564, Rp3.564, Rp5.000 dan Rp5.000, yang dicatat dan diklasifikasikan sebagai bagian dari "Liabilitas jangka pendek lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

**STA62 Trading PTE. LTD ("STA62")**

STA62, entitas anak, menempatkan dana pada DBS Bank Ltd., pada tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar AS\$28.900 atau ekuivalen dalam Rp419 dan AS\$1.196.657 atau ekuivalen dalam Rp16.879 yang digunakan untuk jaminan penerbitan *letter of credit*, yang dicatat dan diklasifikasikan sebagai bagian dari "Aset lancar lainnya" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

STA62, entitas anak, melakukan perdagangan derivatif di CGS-CIMB Securities (Singapore) PTE Ltd. Keuntungan yang belum direalisasi dari nilai wajar sehubungan dengan transaksi tersebut pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar MYR3.875 atau ekuivalen dalam Rp13 dan disajikan sebagai "Aset lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian. Kerugian yang belum direalisasi dari nilai wajar sehubungan dengan transaksi tersebut pada tanggal 30 Juni 2021 sebesar MYR7.625 atau ekuivalen dalam Rp27 dan disajikan sebagai "Liabilitas jangka pendek lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**47. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS (continued)**

**Others (continued)**

**The Company (continued)**

On December 30, 2020, the Company, PT Transpacific Agro Industry and PT Provident Agro Tbk signed a collection letter for tax obligations. Based on the agreement, the tax obligations of PT Transpacific Agro Industry in 2016 and 2018 totaling Rp1,436 will be borne by PT Provident Agro Tbk, where the payment is deducted from advances received from PT Provident Agro Tbk in the Company.

The balances of advances from PT Provident Agro Tbk as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018 amounted to Rp3,564, Rp3,564, Rp5,000 and Rp5,000, respectively, which are recorded and classified as part of "Other current liabilities" in the consolidated statement of financial position.

**STA62 Trading PTE. LTD ("STA62")**

STA62, a subsidiary, placed fund in DBS Bank Ltd., as of June 30, 2021 and December 31, 2020 amounting to US\$28,900 or equivalent in Rp419 and US\$1,196,657 or equivalent in Rp16,879, respectively, which were used for deposit of issuance letter of credit, which are recorded and classified as part of "Other current assets" in the consolidated statement of financial position.

STA62, a subsidiary, trades derivative in CGS-CIMB Securities (Singapore) PTE Ltd. The unrealized gain on the fair value related to these transactions as of June 30, 2021 amounting to MYR3,875 or equivalent in Rp13 and presented as "Other current assets" in the consolidated statement of financial position. The unrealized loss on the fair value related to these transactions as of June 30, 2021 amounted to MYR7,625 or equivalent in Rp27 and presented as "Other current liabilities" in the consolidated statement of financial position.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**48. KETIDAKPASTIAN MAKROEKONOMI**

Operasi Grup telah dan mungkin terus dipengaruhi oleh penyebaran virus COVID-19. Dampak virus COVID-19 terhadap ekonomi global dan Indonesia termasuk dampak terhadap pertumbuhan ekonomi, penurunan pasar modal, peningkatan risiko kredit, depresiasi nilai tukar mata uang asing dan gangguan operasi bisnis. Dampak masa depan dari virus COVID-19 terhadap Indonesia dan Grup masih belum dapat ditentukan saat ini. Peningkatan jumlah infeksi COVID-19 yang signifikan atau penyebaran yang berkepanjangan dapat mempengaruhi Indonesia dan Grup.

Namun demikian, sampai dengan tanggal laporan ini, manajemen Grup berpandangan bahwa penyebaran virus COVID-19 tidak berdampak signifikan terhadap aktivitas operasional Grup.

**49. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

**Persetujuan Bersyarat dari Bank terkait Penawaran Umum Perdana saham (Initial Public Offering ("IPO"))**

Terkait rencana penawaran perdana saham Perusahaan, pada bulan Agustus 2021, Grup telah memperoleh persetujuan bersyarat dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dan PT Bank UOB Indonesia atas permohonan perubahan anggaran dasar dan pembagian dividen.

**Perubahan Anggaran Dasar**

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 5 tanggal 1 September 2021, para pemegang saham telah menyetujui untuk mengganti susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi berikut ini:

**Dewan Komisaris**

Komisaris Utama  
Wakil Komisaris Utama  
Komisaris Independen  
Komisaris Independen  
Komisaris  
Komisaris

Suwandi Widjaja  
Riswan Wijaya  
Robby Sumargo  
Rudi Ngadiman  
Tan Keng Tong  
Lele Tanjung

**48. MACROECONOMIC UNCERTAINTY**

*The Group's operations has and may continue to be impacted by the outbreak of COVID-19 virus. The effects of COVID-19 virus to the global and Indonesian economy include effect to economic growth, decline in capital markets, increase in credit risk, depreciation of foreign currency exchange rates and disruption of business operation. The future effects of the outbreak of COVID-19 virus to Indonesia and the Group is unclear at this time. A significant rise in the number of COVID-19 virus infections or prolongation of the outbreak may affect Indonesia and the Group.*

*Nevertheless, as at the date of this report, management of the Group is of the view that the outbreak of the COVID-19 virus has no significant impact to the operational activities of the Group.*

**49. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE**

**Conditional Approval from Bank related to Initial Public Offering ("IPO")**

*Related to the Company's initial public offering plan, in August 2021, the Group has obtained conditional approval from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk and PT Bank UOB Indonesia on request pertaining to approval for changes of the articles of association and dividends distribution.*

**Changes in Article of Association**

*Based on the statement of the Company's shareholders resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Aulia Taufani, S.H., No. 5 dated September 1, 2021, the shareholders approved change the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors to the following:*

**Board of Commissioners**

President Commissioner  
Vice President Commissioner  
Independent Commissioner  
Independent Commissioner  
Commissioner  
Commissioner

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**49. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL  
PELAPORAN (lanjutan)**

**Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan)**

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 5 tanggal 1 September 2021, para pemegang saham telah menyetujui untuk mengganti susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan menjadi berikut ini: (lanjutan)

**Direksi**

Direktur Utama  
Direktur  
Direktur  
Direktur  
Direktur

Mosfly Ang  
Lim Chi Yin  
Sundian Nadaraj  
Go Kok Siang  
Bie Jan Jusri

Perubahan tersebut telah diterima dan dicatat oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-AH.01.03-0443577 tanggal 2 September 2021.

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 6 tanggal 1 September 2021, para pemegang saham menyetujui di antaranya sebagai berikut:

- Menerbitkan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 2.195.121.000 saham baru untuk ditawarkan kepada masyarakat di wilayah Indonesia dan/atau luar Indonesia melalui penawaran umum perdana ("IPO"), yang di dalamnya sudah termasuk program *Employee Stock Allocation* ("ESA") untuk dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
- Menerbitkan saham baru dari dalam simpanan (portepel) Perusahaan sebanyak-banyaknya 200.000.000 saham baru untuk penyesuaian alokasi saham yang ditawarkan. Pemegang saham Perusahaan mengesampingkan haknya untuk mengambil bagian atas saham baru yang dikeluarkan tersebut.
- Melaksanakan program *Employee Stock Allocation* ("ESA") sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah saham yang ditawarkan dalam IPO.

**49. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE  
(continued)**

**Changes in Article of Association (continued)**

Based on the statement of the Company's shareholders resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Aulia Taufani, S.H., No. 5 dated September 1, 2021, the shareholders approved change the composition of the Company's Boards of Commissioners and Directors to the following: (continued)

**Board of Directors**

President Director  
Director  
Director  
Director  
Director

The change were received and recorded by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-AH.01.03-0443577 dated September 2, 2021.

Based on the statement of the Company's shareholders resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Aulia Taufani, S.H., No. 6 dated September 1, 2021, the shareholders approved among others the following:

- Issuance of new shares from the Company's portfolio at the maximum of 2,195,121,000 new shares to be offered to the public in Indonesia territory and/or outside Indonesia through initial public offering ("IPO"), which includes the *Employee Stock Allocation* ("ESA") program to be listed in the Indonesia Stock Exchange.
- Issuance of new shares from the Company's portfolio at the maximum of 200,000,000 new shares to adjust the allocation of shares offered. The Company's shareholders hereby waive their right to take part in the new shares issued.
- Conduct *Employee Stock Allocation* ("ESA") program at the maximum of 10% of the total shares offered in IPO.



**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**49. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL  
PELAPORAN (lanjutan)**

**Perubahan Anggaran Dasar (lanjutan)**

Berdasarkan pernyataan keputusan para pemegang saham Perusahaan yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Aulia Taufani, S.H., No. 6 tanggal 1 September 2021, para pemegang saham menyetujui di antaranya sebagai berikut: (lanjutan)

- Melaksanakan program *Management Employee Stock Option Plan* ("MESOP") sebanyak-banyaknya 10% dari jumlah modal ditempatkan dan disetor.
- Mengubah status Perusahaan dari Perusahaan Tertutup menjadi Perusahaan Terbuka dan karenanya mengubah nama Perusahaan dari sebelumnya PT Sumber Tani Agung Resources menjadi PT Sumber Tani Agung Resources Tbk.
- Mengubah seluruh Anggaran Dasar Perusahaan dalam bentuk dan isi yang disesuaikan dalam rangka Perusahaan Terbuka dan perubahan-perubahan dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
- Memberikan kewenangan dan kuasa dengan hak substitusi kepada Dewan Komisaris dan/atau Direksi Perusahaan untuk melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan dan/atau disyaratkan dalam rangka IPO Perusahaan.
- Menginstruksikan Dewan Komisaris atau Direksi Perusahaan untuk membentuk unit Audit Internal, Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, sekretaris perusahaan dan komite-komite lainnya.

Perubahan-perubahan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU-0047321.AH.01.02.TAHUN 2021 tanggal 2 September 2021.

**49. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE  
(continued)**

**Changes in Article of Association (continued)**

Based on the statement of the Company's shareholders resolution which has been notarized by the Notarial Deed of Aulia Taufani, S.H., No. 6 dated September 1, 2021, the shareholders approved among others the following: (continued)

- Conduct *Management Employee Stock Option Plan* ("MESOP") program at the maximum of 10% of the total issued and paid-up capital.
- Change the Company's status from *Private Company* to *Public Company* and therefore change the Company's name from *PT Sumber Tani Agung Resources* to become *PT Sumber Tani Agung Resources Tbk*.
- Change the Article of Association of the Company in form of adjusted to *Public Company* and changes in rules of the *Indonesia Financial Services Authority*.
- Grant authority and power of attorney with substitution rights to the Company's Board of Commissioners and/or Directors to take necessary and/or required actions in the context of the Company's IPO.
- Instruct the Company's Board of Commissioners or Directors to establish an *Internal Audit unit, Audit Committee, Nomination and Remuneration Committee, corporate secretary and other committees*.

The changes were approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its Letter No. AHU-0047321.AH.01.02.TAHUN 2021 dated September 2, 2021.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**49. PERISTIWA-PERISTIWA SETELAH TANGGAL  
PELAPORAN (lanjutan)**

**Pembentukan komite audit**

Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 002/DIR-STAR/IX/2021 tanggal 1 September 2021, Dewan Komisaris membentuk dan mengangkat anggota komite audit perusahaan untuk masa jabatan 5 tahun dengan susunan berikut ini:

**Komite Audit**

Ketua Komite Audit  
Anggota Komite Audit  
Anggota Komite Audit

Robby Sumargo  
Rudi Ngadiman  
Fernita Samosir

**Pembagian dan pembayaran dividen**

Berdasarkan keputusan sirkuler pemegang saham Perusahaan pada tanggal 26 November 2021 yang telah diaktakan dengan Akta Notaris Edy, S.H., No. 69 tanggal 9 Desember 2021, pemegang saham menyetujui pembagian dividen interim tunai sebesar Rp250.000 dari laba tahun 2021. Pembayaran telah dilakukan pada tanggal 26 November 2021.

**Fasilitas *term loan (uncommitted)* dan *treasury line***

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")**

**PT Madina Agrolestari ("MAL")**

Pada tanggal 15 Desember 2021, MAL menandatangani surat penawaran pemberian kredit dari Mandiri yang terbagi atas:

**Fasilitas *term loan (uncommitted)***

MAL memperoleh fasilitas *term loan (uncommitted)* untuk pembiayaan pengembangan usaha perkebunan dan pengolahan kelapa sawit MAL dan perusahaan di dalam STAR Group. Maksimum fasilitas ini adalah sebesar Rp200.000. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2022.

**Fasilitas *treasury line***

MAL memperoleh fasilitas *treasury line* untuk pelaksanaan transaksi produk-produk *treasury* dengan tujuan lindung nilai, antara lain transaksi *tom, spot, swap, forward and option* dengan jumlah fasilitas maksimum sebesar AS\$10.000.000 yang dapat digunakan oleh MAL, Perusahaan, PT Sumber Tani Agung, PT Karya Agung Sawita dan PT Karya Serasi Jaya Abadi. Fasilitas ini akan jatuh tempo pada tanggal 19 Desember 2022.

**49. EVENTS AFTER THE REPORTING DATE  
(continued)**

**Establishment of audit committee**

Based on the Decree of the Board of Commissioners No. 002/DIR-STAR/IX/2021 dated September 1, 2021, the Board of Commissioners established and appointed members of the company's audit committee for a term of 5 years with the following composition:

**Audit Committee**

Chairman of the Audit Committee  
Audit Committee Member  
Audit Committee Member

**Declaration and payment of dividends**

Based on the circular of the Company's shareholders decision dated November 26, 2021 which has been notarized by the Notarial Deed of Edy, S.H., No. 69 dated December 9, 2021, the shareholders have approved the declaration of interim cash dividends amounting to Rp250,000 from profit 2021, which was paid on November 26, 2021.

**Term loan (uncommitted) and treasury line facilities**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk ("Mandiri")**

**PT Madina Agrolestari ("MAL")**

On December 15, 2021, MAL signed the credit offering letter from Mandiri which was divided into:

**Term loan (uncommitted) facility**

MAL obtained a term loan (uncommitted) facility for refinancing MAL and companies in STAR Group's development of oil palm plantations and palm oil processing facilities. The maximum facility amounted to Rp200,000. This facility will mature on December 19, 2022

**Treasury line facilities**

MAL obtained treasury line facilities for the implementation of treasury products transactions for hedging purposes, including *tom, spot, swap, forward and option* transactions with a maximum facility of US\$10,000,000 that can be used by MAL, the Company, PT Sumber Tani Agung, PT Karya Agung Sawita and PT Karya Serasi Jaya Abadi. This facility will mature on December 19, 2022.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**50. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH  
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU  
EFEKTIF**

Standar akuntansi dan interpretasi yang telah disahkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK), tetapi belum berlaku efektif untuk laporan keuangan konsolidasian tahun berjalan diungkapkan di bawah ini. Grup bermaksud untuk menerapkan standar tersebut, jika dipandang relevan, saat telah menjadi efektif.

**Berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2022**

- Amendemen PSAK 57: Provisi, Liabilitas Kontinjensi, dan Aset Kontinjensi tentang Kontrak Mengganggu - Biaya Pemenuhan Kontrak

Amendemen ini mengklarifikasi biaya untuk memenuhi suatu kontrak dalam kaitannya dalam menentukan apakah suatu kontrak merupakan kontrak memberatkan.

Amendemen PSAK 57 mengatur bahwa biaya untuk memenuhi kontrak terdiri dari biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak. Biaya yang berhubungan langsung dengan kontrak terdiri dari:

1. biaya inkremental untuk memenuhi kontrak tersebut, dan
2. alokasi biaya lain yang berhubungan langsung untuk memenuhi kontrak.

Amendemen PSAK 57 berlaku efektif pada 1 Januari 2022 dengan penerapan dini diperkenankan.

- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan

Amendemen tersebut mengklarifikasi biaya yang termasuk dalam entitas ketika menilai apakah persyaratan liabilitas keuangan baru atau yang dimodifikasi secara substansial berbeda dari persyaratan liabilitas keuangan asli. Biaya ini hanya mencakup yang dibayarkan atau diterima antara peminjam dan pemberi pinjaman, termasuk biaya yang dibayarkan atau diterima baik oleh peminjam atau pemberi pinjaman atas nama pihak lain. Entitas menerapkan amendemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

**50. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT  
YET EFFECTIVE**

*The standards and interpretations that are issued by the Indonesian Financial Accounting Standards Board (DSAK), but not yet effective for current consolidated financial statements are disclosed below. The Group intends to adopt these standards, if applicable, when they become effective.*

**Effective beginning on or after January 1, 2022**

- *Amendments to PSAK 57: Provisions, Contingent Liabilities, and Contingent Assets regarding Aggravating Contracts - Contract Fulfillment Costs*

*This amendments clarify the cost of fulfilling a contract in relation to determining whether a contract is a burdensome contract.*

*The amendments to PSAK 57 provide that costs to fulfill a contract consist of costs that are directly related to the contract. Costs that are directly related to the contract consist of:*

1. *incremental costs to fulfill the contract, and*
2. *allocation of other costs that are directly related to fulfilling the contract.*

*Amendments to PSAK 57 is effective on January 1, 2022 with earlier application permitted*

- *2020 Annual Improvements - PSAK 71: Financial Instruments - Fees in the '10 per cent' test for derecognition of financial liabilities*

*The amendments clarify the fees that an entity includes when assessing whether the terms of a new or modified financial liability are substantially different from the terms of the original financial liability. These fees include only those paid or received between the borrower and the lender, including fees paid or received by either the borrower or lender on the other's behalf. An entity applies the amendment to financial liabilities that are modified or exchanged on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendment.*

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**50. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH  
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU  
EFEKTIF (lanjutan)**

**Berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2022  
(lanjutan)**

- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 71: Instrumen Keuangan - Imbalan dalam pengujian '10 persen' untuk penghentian pengakuan liabilitas keuangan (lanjutan)

Amendemen ini berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan. Grup akan menerapkan amendemen atas liabilitas keuangan yang dimodifikasi atau dipertukarkan pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan di mana entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

Amendemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material pada Grup.

- Penyesuaian Tahunan 2020 - PSAK 69: Agrikultur

PSAK 69 (Penyesuaian 2020) mengklarifikasi pengakuan dan pengukuran pada paragraf 22 yang sebelumnya "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, perpajakan atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen", menjadi "entitas tidak memperhitungkan arus kas untuk pembiayaan aset, atau penumbuhan kembali aset biologis setelah panen".

Entitas menerapkan amendemen secara prospektif terhadap pengukuran nilai wajar pada atau setelah awal periode pelaporan tahunan pertama yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2022 dengan penerapan lebih awal diizinkan.

Amendemen tersebut diperkirakan tidak akan berdampak material pada Grup.

**50. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT  
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2022  
(continued)**

- 2020 Annual Improvements - PSAK 71: Financial Instruments - Fees in the '10 per cent' test for derecognition of financial liabilities (continued)

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted. The Group will apply the amendments to financial liabilities that are modified or exchanged on or after the beginning of the annual reporting period in which the entity first applies the amendment.

The amendments are not expected to have a material impact on the Group.

- 2020 Annual Improvements - PSAK 69: Agriculture

PSAK 69 (Improvement 2020) clarifies the recognition and measurement in paragraph 22 that previously "the entity does not take into account cash flows for financing assets, taxation or regeneration of biological assets after harvest", to "the entity does not account for cash flows for financing assets or regeneration biological assets after harvest".

An entity applies the amendments prospectively to fair value measurements on or after the beginning of the first annual reporting period beginning on or after January 1, 2022 with earlier adoption permitted.

The amendments are not expected to have a material impact on the Group.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

**50. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH  
DITERBITKAN NAMUN BELUM BERLAKU  
EFEKTIF (lanjutan)**

**Berlaku efektif pada atau setelah 1 Januari 2023**

- Amendemen PSAK 1: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang efektif 1 Januari 2023, dan penerapan lebih awal diizinkan

Amendemen menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan kewajiban sebagai lancar atau tidak lancar. Amendemen tersebut menjelaskan:

- Apa yang dimaksud dengan hak untuk menunda penyelesaian
- Bahwa hak untuk menunda harus ada pada akhir periode pelaporan
- Klasifikasi tersebut tidak terpengaruh oleh kemungkinan bahwa entitas akan menggunakan hak penangguhannya
- Bahwa hanya jika derivatif melekat dalam liabilitas konversi itu sendiri merupakan instrumen ekuitas, ketentuan liabilitas tidak akan memengaruhi klasifikasinya

Amendemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023 dan harus diterapkan secara retrospektif. Grup saat ini sedang menilai dampak amendemen terhadap praktik saat ini dan apakah perjanjian pinjaman yang ada mungkin memerlukan negosiasi ulang.

**51. TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

Laporan keuangan konsolidasian ini disusun dan diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam dokumen penawaran sehubungan dengan rencana penawaran umum perdana efek ekuitas Perusahaan di Indonesia berdasarkan peraturan dan ketentuan Pasar Modal.

**50. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT  
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2023**

- Amendments to PSAK 1: Classification of Liabilities as Current or Non-current, effective January 1, 2023, and earlier application is permitted

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current. The amendments clarify:

- What is meant by a right to defer settlement
- That a right to defer must exist at the end of the reporting period
- That classification is unaffected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right
- That only if an embedded derivative in a convertible liability is itself an equity instrument would the terms of a liability not impact its classification

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023 and must be applied retrospectively. The Group is currently assessing the impact the amendments will have on current practice and whether existing loan agreements may require renegotiation.

**51. THE PURPOSE OF THE PREPARATION OF THE  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

These consolidated financial statements have been prepared and issued solely for inclusion in the offering document in connection with the proposed initial public offering of the equity securities of the Company in Indonesia in reliance on with rules and regulations of Capital Market.

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN  
KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
Tanggal 30 Juni 2021,  
dan untuk Periode Enam Bulan yang Berakhir  
pada Tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020  
dan tanggal 31 Desember 2020, 2019 dan 2018  
dan untuk Tahun yang Berakhir pada  
Tanggal-tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah,  
kecuali dinyatakan lain)**

**PT SUMBER TANI AGUNG RESOURCES Tbk  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO THE CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of June 30, 2021,  
and for the Six-Month Periods Ended  
June 30, 2021 and 2020  
and as of December 31, 2020, 2019 and 2018  
and for the Years Then Ended  
(Expressed in millions of Rupiah,  
unless otherwise stated)**

---

**52. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN**

Perusahaan sebelumnya telah menerbitkan laporan keuangan konsolidasian tanggal 30 Juni 2021 dan 31 Desember 2020, 2019, dan 2018, serta untuk periode enam bulan yang berakhir pada tanggal-tanggal 30 Juni 2021 dan 2020 dan tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2020, 2019, dan 2018. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana, Perusahaan menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan beberapa tambahan pengungkapan dalam Catatan 9, 13, 14, 19, 21, 23b, 23e, 38e, 40, 46, 47, 49 dan 51.

---

**52. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS**

*The Company has previously issued its consolidated financial statements as of June 30, 2021 and December 31, 2020, 2019 and 2018, and for the six-months period ended June 30, 2021 and 2020, and the years ended December 31, 2020, 2019, and 2018. In connection with the proposed Initial Public Offering, the Company reissued the above-mentioned consolidated financial statements with additional disclosures in Notes 9, 13, 14, 19, 21, 23b, 23e, 38e, 40, 46, 47, 49 and 51.*



**Kantor Pusat:**  
Jl. Pangeran Diponegoro No. 51  
Medan 20152, Sumatra Utara, Indonesia  
Telepon : +62 61 415 6262  
Faksimili : +62 61 414 8866  
Website : <http://sta.co.id>  
Email : [corporate.secretary@sta.co.id](mailto:corporate.secretary@sta.co.id)